PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)
BUPATI BLITAR

Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar serta memuat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2021 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Blitar dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar secara luas, meskipun pada Tahun 2021 ini terjadi perubahan keadaan yang mendasar dengan masih berlanjutnya bencana non alam pandemi *Covid*-19. Pada kesempatan yang baik dan atas diselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar ;
2. Seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Wakil Bupati Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar serta instansi vertikal lainnya yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2021; dan

5. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas segala peran dan dukungannya baik moril dan materiil dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyusunan laporan ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaikan LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar maupun saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai, Amin.

Blitar, 25 Maret 2022

BUPATI BLITAR

HJ. RINI SYARIFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum I-2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah I-3
1.2.1 Visi I-4
1.2.2 Misi I-4
1.2.3 Tujuan dn Sasaran I-5
1.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah I-7
1.3 Data Umum Daerah I-11
1.3.1 Data Geografis I-11
1.3.2 Jumlah Penduduk I-12
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-14
1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil I-14
1.3.5 Data Sosial Ekonomi I-19
1.3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi I-19
1.3.5.2 Ketenagakerjaan I-21
1.3.5.3 Kemiskinan I-24
1.3.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-27
1.3.6 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-30
1.3.7 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-32
1.3.8 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-33

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-1
2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah II-1
2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah II-3
2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah II-4

2.2 Perubahan Penjabaran APBD II-5
2.2.1 Perubahan Pertama II-5
2.2.2 Perubahan Kedua II-5
2.2.3 Perubahan Ketiga II-6
2.2.4 Perubahan Keempat II-6
2.2.5 Perubahan Kelima II-7
2.2.6 Perubahan Keenam II-8
2.2.7 Perubahan Ketujuh II-8
2.2.8 Perubahan Kedelapan II-9
2.2.9 Perubahan Kesembilan II-9

2.3 Anggaran dan Realisasi APBD II-10
2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan II-11
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja II-39

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1 Urusan Peerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-1

A.1. Urusan Pendidikan III-1
A.2. Urusan Kesehatan III-16
A.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-56
A.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-68
A.5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan III-76
A.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-77
A.7. Urusan Sosial III-103

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-128
B.1. Urusan Tenaga Kerja III-128
B.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-138
B.3. Urusan Pangan III-146
B.4. Urusan Pertanahan III-149
B.5. Urusan Lingkungan Hidup III-151
B.6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil III-176
B.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa III-191
B.8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana III-196
B.9. Urusan Perhubungan III-207
B.10. Urusan Komunikasi Dan Informatika III-234
B.11. Urusan Koperasi dan Usaha Makro III-239
B.12. Urusan Penanaman Modal III-247
B.13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga III-258
B.14. Urusan Statistik III-264
B.15. Urusan Persandian III-266
B.16. Urusan Kebudayaan III-267
B.17. Urusan Perpustakaan III-270
B.18. Urusan Kearsipan III-273

3.1.2 Urusan Pilihan III-276
3.1.2.1 Urusan Perikanan III-277
3.1.2.2 Urusan Pariwisata III-291
3.1.2.3 Urusan Pertanian III-299
3.1.2.4 Urusan Perindustrian III-333
3.1.2.5 Urusan Perdagangan III-338
3.1.2.6 Urusan Transmigrasi III-352

3.1.3 Unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintah III-355
A.1. Sekretariat Daerah III-355
A.2. Sekretariat DPRD III-400
A.3. Perencanaan III-406
A.4. Penelitian Dan Pengembangan III-420
A.5. Keuangan III-427
A.6. Pengawasan III-437
A.7. Kepegawaian III-452
A.8. Kependidikan Dan Pelatihan III-460

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-463
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-468

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari

Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepeda Tingkat pemerintahan Bawahnya IV-3
4.1.3 Bantuan Keuangan Khusus IV-3
4.1.4 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa IV-6

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021	I-10
Tabel 1.2	Luas Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2021	I-11
Tabel 1.3	Jumlah PNS Kategori Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021	I-18
Tabel 1.4	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	I-22
Tabel 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kediri Tahun 2019-2021	I-23
Tabel 1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2019-2021	I-23
Tabel 1.7	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2019-2021	I-25
Tabel 1.8	Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021	I-28
Tabel 1.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	I-31
Tabel 1.10	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	I-32
Tabel 1.11	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	I-32
Tabel 1.12	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	I-33
Tabel 1.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021.	I-34
Tabel 2.1	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2019-2021	II-10
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-12
Tabel 2.3	Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-13
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-14
Tabel 2.5	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-15
Tabel 2.6	Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-17
Tabel 2.7	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-18
Tabel 2.8	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-19
Tabel 2.9	Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-20
Tabel 2.10	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-21
Tabel 2.11	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)	II-23
Tabel 2.12	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-26
Tabel 2.13	Persentase DBH Pajak dan DBH SDA	II-27
Tabel 2.14	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (%)	II-28
Tabel 2.15	Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp.000)	II-29
Tabel 2.16	Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Berdasarkan Total Penyaluran)	II-32
Tabel 2.17	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	II-34
Tabel 2.18	Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp)	II-35

Tabel 2.19 Jenis Pajak Provinsi yang Dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota . II-36
Tabel 2.20 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Juta Rp) II-36
Tabel 2.21 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... II-37
Tabel 2.22 Realisasi Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp.000) II-38
Tabel 2.23 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 ..... II-39
Tabel 2.24 Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 ..... II-40
Tabel 2.25 Realisasi Jenis-Jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp) II-41
Tabel 2.26 Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 ..... II-42
Tabel 2.27 Realisasi Jenis-Jenis Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp) II-42
Tabel 2.28 Realisasi Belanja Per Urusan Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... II-44
Tabel 2.29 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019 (Rp) II-46

Tabel 3.1.1.A.1.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021 . III-2
Tabel 3.1.1.A.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2021 ..... III-7
Tabel 3.1.1.A.2.1.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2021 III-16
Tabel 3.1.1.A.2.1.2 Perubahan Kerangka Logis Isu Permasalahan Tahun 2021 ..... III-32
Tabel 3.1.1.A.2.1.3 Perubahan Perencanaan Rincian Belanja Tahun 2021 ..... III-33
Tabel 3.1.1.A.2.1.4 Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program III-34
Tabel 3.1.1.A.2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021 ..... III-36
Tabel 3.1.1.A.2.1.6 Prestasi dan Inovasi Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2021 ..... III-41
Tabel 3.1.1.A.2.1.7 Penanganan Penyakit Menular III-42
Tabel 3.1.1.A.2.1.8 Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Suspek Kabupaten Blitar dan per Kecamatan (per 31 Desember 2021) III-44
Tabel 3.1.1.A.2.1.9 Jumlah Kasus Terkonfimasi Positif (Sembuh, Dalam Pantauan, Meninggal) Kabupaten Blitar (per bulan) III-45
Tabel 3.1.1.A.2.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan ang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun Anggaran 2021 ..... III-47
Tabel 3.1.1.A.2.2.2 Sumber Daya Manusia pada RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2021 ..... III-48
Tabel 3.1.1.A.2.2.3 Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021 III-49
Tabel 3.1.1.A.2.2.4 Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021 III-51
Tabel 3.1.1.A.2.2.5 Data Pemeriksaan Tes PCR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021 III-52
Tabel 3.1.1.A.2.2.6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021 ..... III-53
Tabel 3.1.1.A.2.2.7 10 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2021 ..... III-55
Tabel 3.1.1.A.3.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2019 ..... III-57
Tabel 3.1.1.A.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021 ..... III-62
Tabel 3.1.1.A.3.3 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Ppermukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2021 ..... III-62
Tabel 3.1.1.A.4.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021 ..... III-68

Tabel 3.1.1.A.4.2 Rincian Rehabilitasi RTLH Tahun 2016-2021 ..... III-70
Tabel 3.1.1.A.4.3 Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Blitar (SR) III-72
Tabel 3.1.1.A.4.4 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar III-75
Tabel 3.1.1.A.5.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 ..... III-76
Tabel 3.1.1.A.5.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 ..... III-77
Tabel 3.1.1.A.5.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 ..... III-77
Tabel 3.1.1.A.6.1 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021 ..... III-79
Tabel 3.1.1.A.6.2 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021 ..... III-79
Tabel 3.1.1.A.6.3 Data jumlah ormas yang mendapatkan SK dari Kemenkumham III-82
Tabel 3.1.1.A.6.4 Perbandingan antara Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2021 III-83
Tabel 3.1.1.A.6.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2021 ..... III-84
Tabel 3.1.1.A.6.6 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Tahun Anggaran 2021 ..... III-85
Tabel 3.1.1.A.6.7 Jenis dan Jumlah Kegiatan Pengamanan dan Penertiban di Kabupaten Blitar oleh Satpol PP Tahun 2021 ..... III-88
Tabel 3.1.1.A.6.8 Capaian Kinerja Indikator Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 ..... III-90
Tabel 3.1.1.A.6.9 Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2021 ..... III-92
Tabel 3.1.1.A.6.10 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-93
Tabel 3.1.1.A.6.11 Hubungan IKU dengan Program dan Kegiatan III-98
Tabel 3.1.1.A.6.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka Pelaksanaan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Tahun Anggaran 2021 ..... III-100
Tabel 3.1.1.A.6.13 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 ..... III-101
Tabel 3.1.1.A.7.1 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Sosial III-104
Tabel 3.1.1.A.7.2 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja III-119
Tabel 3.1.1.A.7.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021 ..... III-124
Tabel 3.1.1.A.7.4 Inovasi Dinas Sosial Kab.Blitar III-125
Tabel 3.1.1.B.1.1 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021 ..... III-129
Tabel 3.1.1.B.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan III-133
Tabel 3.1.1.B.1.3 Data Sengketa Pengusaha – Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan Januari-Desember 2021 ..... III-133
Tabel 3.1.1.B.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2018-2021 ..... III-135
Tabel 3.1.1.B.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 ..... III-138
Tabel 3.1.1.B.2.2 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2018 -2021 ... III-141
Tabel 3.1.1.B.2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan PemerintahanAspek Pelayanan Umum pada Urusan PPPA Tahun 2021 ..... III-144
Tabel 3.1.1.B.3.1 Pelaksanaan Program dan KegiatanUrusan Pangan

Tahun Anggaran 2021 ..... III-146
Tabel 3.1.1.B.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2021 ..... III-149
Tabel 3.1.1.B.4.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 ..... III-150
Tabel 3.1.1.B.4.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 ..... III-151
Tabel 3.1.1.B.5.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 ..... III-151
Tabel 3.1.1.B.5.2 Kegiatan Balistik Tahun 2021 ..... III-164
Tabel 3.1.1.B.5.3 Neraca Pengurangan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-164
Tabel 3.1.1.B.5.4 Kegiatan Proper Tahun 2021 ..... III-166
Tabel 3.1.1.B.5.5 Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2021 ..... III-166
Tabel 3.1.1.B.5.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran III-168
Tabel 3.1.1.B.5.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup III-173
Tabel 3.1.1.B.5.8 Parameter Kualitas Air III-174
Tabel 3.1.1.B.5.9 Daftar Peraih Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021 III-176
Tabel 3.1.1.B.6.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-176
Tabel 3.1.1.B.6.2 Capaian Indikator Kinerja Daerahatas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umumpada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ..... III-182
Tabel 3.1.1.B.6.3 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KTP Yang Belum Perekaman KTP ElektronikBerdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2021 ..... III-183
Tabel 3.1.1.B.6.4 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib Akta Kelahiran Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2021 III-184
Tabel 3.1.1.B.6.5 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2021 ..... III-185
Tabel 3.1.1.B.7.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-191
Tabel 3.1.1.B.7.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-194
Tabel 3.1.1.B.7.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspek Pelayanan Umum Tahun 2021 ..... III-195
Tabel 3.1.1.B.8.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 ..... III-196
Tabel 3.1.1.B.8.2 Jumlah Kelompok Binaan III-199
Tabel 3.1.1.B.8.3 Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-201
Tabel 3.1.1.B.8.4 Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-202
Tabel 3.1.1.B.8.5 Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi III-203
Tabel 3.1.1.B.8.6 Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2021 .... III-204
Tabel 3.1.1.B.8.7 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB III-206
Tabel 3.1.1.B.9.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-207
Tabel 3.1.1.B.9.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021 ..... III-225
Tabel 3.1.1.B.10.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 ..... III-234
Tabel 3.1.1.B.10.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ..... III-236
Tabel 3.1.1.B.11.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun Anggaran 2021 ..... III-240
Tabel 3.1.1.B.11.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 ..... III-244
Tabel 3.1.1.B.11.3 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-245
Tabel 3.1.1.B.12.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 ..... III-248
Tabel 3.1.1.B.12.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 ..... III-252
Tabel 3.1.1.B.12.3 Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-253
Tabel 3.1.1.B.12.4 Perkembangan Jumlah Ijin yang Diterbitkan, Realisasi Investasi; dan Nilai Investasi Daerah Tahun 2017-2021 ..... III-254
Tabel 3.1.1.B.13.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 ..... III-258
Tabel 3.1.1.B.13.2 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 III-260
Tabel 3.1.1.B.13.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 ..... III-261
Tabel 3.1.1.B.14.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2021 ..... III-264
Tabel 3.1.1.B.14.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ..... III-265
Tabel 3.1.1.B.15.1 Pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Persandian Tahun Anggaran 2021 ..... III-266
Tabel 3.1.1.B.16.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 ..... III-267
Tabel 3.1.1.B.16.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 ..... III-270
Tabel 3.1.1.B.17.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 ..... III-270
Tabel 3.1.1.B.17.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan PerpustakaanTahun 2021 ..... III-272
Tabel 3.1.1.B.18.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 ..... III-273
Tabel 3.1.1.B.18.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2021 ..... III-276
Tabel 3.1.2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 ..... III-277
Tabel 3.1.2.1.2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2021 ..... III-282
Tabel 3.1.2.1.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2021 ..... III-283
Tabel 3.1.2.1.4 Tahapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidada Ikan III-283
Tabel 3.1.2.1.5 Kelompok Masyarakat yang Mendapat Bantuan III-284
Tabel 3.1.2.1.6 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2021 ..... III-285
Tabel 3.1.2.1.7 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2021 ..... III-287
Tabel 3.1.2.1.8 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2021 ..... III-288
Tabel 3.1.2.1.9 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2021 ..... III-288
Tabel 3.1.2.1.10 Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perikanan III-289
Tabel 3.1.2.1.11 Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Blitar..... III-292
Tabel 3.1.2.1.12 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021..... III-293
Tabel 3.1.2.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2021..... III-294

Tabel 3.1.2.2.2 Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan III-297
Tabel 3.1.2.2.3 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 Aspek Daya Saing III-298
Tabel 3.1.2.2.4 Destinasi Wisata Kabupaten Blitar Yang Telah Buka Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Sampai Nopember 2021 ..... III-298
Tabel 3.1.2.3.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2021 ..... III-302
Tabel 3.1.2.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2021 ..... III-312
Tabel 3.1.2.3.3 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 (ton) III-314
Tabel 3.1.2.3.4 Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Semusim) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-315
Tabel 3.1.2.3.5 Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Tahunan) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 ..... III-316
Tabel 3.1.2.3.6 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... III-316
Tabel 3.1.2.3.7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian yang Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2021 ..... III-317
Tabel 3.1.2.3.8 Realisasi Kegiatan III-322
Tabel 3.1.2.3.9 Peternak yang Memperoleh Bantuan Ternak III-323
Tabel 3.1.2.3.10 Capaian Kegiatan III-324
Tabel 3.1.2.3.11 Pembinaan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar III-325
Tabel 3.1.2.3.12 Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak Tahun Anggaran 2021 ..... III-326
Tabel 3.1.2.3.13 Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan III-328
Tabel 3.1.2.3.14 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat III-329
Tabel 3.1.2.3.15 Rincian Kegiatan Study Lapang III-329
Tabel 3.1.2.3.16 Pengambilan rutin sampel PAH III-330
Tabel 3.1.2.3.17 Rincian Sampel Yang Harus Dikirim Ke Lab. Kesmavet Di Boyolali .. III-330
Tabel 3.1.2.3.18 Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban III-330
Tabel 3.1.2.3.19 Pemotongan Hewan Di RPH Tahun 2021 ..... III-331
Tabel 3.1.2.3.20 Jumlah Pemeriksaan Post Motrtem III-331
Tabel 3.1.2.3.21 Daftar Pengusaha yang diterbitkan sertifikat NKV nya pada Tahun 2021 ..... III-331
Tabel 3.1.2.3.22 Jenis Ternak, Jenis Produk, dan Volume Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... III-333
Tabel 3.1.2.3.23 Populasi Ternak di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... III-334
Tabel 3.1.2.3.24 Prestasi Yang Diraih Di Sepanjang Tahun 2021 ..... III-335
Tabel 3.1.2.4.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-336
Tabel 3.1.2.4.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2021 ..... III-339
Tabel 3.1.2.5.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2021 ..... III-341
Tabel 3.1.2.5.2 Rekapitulasi Hasil Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... III-348
Tabel 3.1.2.5.3 Pasar Rakyat di Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2021 ..... III-351
Tabel 3.1.2.5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Per 31 Desember 2021 ..... III-352
Tabel 3.1.2.5.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2021 ..... III-352
Tabel 3.1.2.6.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi

Tahun 2021 ..... III-354
Tabel 3.1.2.6.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Pilihan Transmigrasi III-356
Tabel 3.1.2.6.3 Jumlah Pendaftar Transmigran, Kerjasama dengan Daerah Transmigrasi, dan Transmigran Diberangkatkan Tahun 2015-2021 ..... III-356
Tabel 3.1.3.A.1.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-357
Tabel 3.1.3.A.1.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Bagian Kesejahteraan Rakyat III-358
Tabel 3.1.3.A.1.3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 ..... III-360
Tabel 3.1.3.A.1.3.2 Daftar Pekerjaan Gagal Tender Tahun Anggaran 2021 ..... III-368
Tabel 3.1.3.A.1.4.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ..... III-375
Tabel 3.1.3.A.1.4.2 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Blitar yang ditetapkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 ..... III-377
Tabel 3.1.3.A.1.4.3 Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar III-377
Tabel 3.1.3.A.1.5.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ..... III-378
Tabel 3.1.3.A.1.6.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ..... III-381
Tabel 3.1.3.A.1.6.2 Daftar Desa yang sudah dilakukan Penegasan Batas Desa pada Tahun 2018-2019 ..... III-384
Tabel 3.1.3.A.1.7.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2021 ..... III-386
Tabel 3.1.3.A.1.8.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ..... III-389
Tabel 3.1.3.A.1.9.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 ..... III-390
Tabel 3.1.3.A.1.9.2 Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 ..... III-392
Tabel 3.1.3.A.1.9.1 Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019 ..... III-393
Tabel 3.1.3.A.1.9.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran III-395
Tabel 3.1.3.A.1.10.1 Realisasi Program dan KegiatanBagian Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-396
Tabel 3.1.3.A.1.10.2 Jumlah Pengajuan Izin Tambang dan Izin Tambang yang Diterbitkan Tahun 2019-2021 ..... III-399
Tabel 3.1.3.A.1.10.3 Jumlah Petani Penerima Pupuk Bersubsidi dan Jenis Pupuk Bersubisi yang Didistribusikan Tahun 2021 ..... III-400
Tabel 3.1.3.A.1.10.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Tahun 2021 ..... III-401
Tabel 3.1.3.A.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang-Sekretariat DPRD Tahun 2021 ..... III-403
Tabel 3.1.3.A.2.2 Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Raperda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 Nomor: 12 Tahun 2019 ..... III-406
Tabel 3.1.3.A.3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2021 ..... III-408
Tabel 3.1.3.A.3.2 Usulan Musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... III-418
Tabel 3.1.3.A.3.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Tahun 2021 ..... III-421
Tabel 3.1.3.A.4.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Penelitian dan

	Pengembangan Tahun 2021	III-422
Tabel 3.1.3.A.4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Tahun 2018-2021	III-423
Tabel 3.1.3.A.4.3	Persentase Usulan Kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk Kajian Tahun 2019-2021	III-424
Tabel 3.1.3.A.4.4	Jumlah Penelitian/Kajian yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021	III-424
Tabel 3.1.3.A.5.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan yang Dilaksanakan oleh BPKAD Tahun Anggaran 2021	III-429
Tabel 3.1.3.A.5.2	Realisasi Indikator Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Tahun Anggaran 2021	III-433
Tabel 3.1.3.A.5.3	Jumlah Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Anggaran Lebih Dari 90% Tahun 2018-2021	III-437
Tabel 3.1.3.A.5.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Tahun Anggaran 2021	III-438
Tabel 3.1.3.A.6.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2021	III-440
Tabel 3.1.3.A.6.2	Jumlah Auditor dan P2UPD di Kabupaten Blitar	III-442
Tabel 3.1.3.A.6.3	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021	III-443
Tabel 3.1.3.A.6.4	Persentase OPD dan Desa yang Bebas Temuan Material 2018-2021	III-444
Tabel 3.1.3.A.6.5	Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2021	III-446
Tabel 3.1.3.A.6.6	Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2021	III-447
Tabel 3.1.3.A.6.7	Jenis RAD PPK Tahun 2021 dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	III-447
Tabel 3.1.3.A.6.8	Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2021	III-448
Tabel 3.1.3.A.6.9	Jumlah OPD yang ditetapkan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	III-450
Tabel 3.1.3.A.6.10	Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2018-2021	III-451
Tabel 3.1.3.A.6.11	Jumlah Laporan Kasus Pungli 2018-2021	III-452
Tabel 3.1.3.A.6.12	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2018-2021	III-452
Tabel3.1.3.A.6.13	Jumlah dan Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B” Tahun 2018-2021	III-454
Tabel 3.1.3.A.6.14	Jumlah Pelaporan LHKASN, Tingkat Kepatuhan Pelaporan, dan Persentase LHKASN yang telah diverifikasi	III-454
Tabel 3.1.3.A.7.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2021	III-455
Tabel 3.1.3.A.7.2	Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019	III-461
Tabel 3.1.3.A.8.1	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2021	III-463
Tabel 3.1.3.A.8.2	Jenis dan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi melalui BKPSDM Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021	III-464
Tabel 3.2.1	Kebijakan Strategis yang Diterapkan	III-465
Tabel 3.2.1	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	III-470
Tabel 4.1	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	IV-3
Tabel 4.2	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus	

Tahun 2021 ..... IV-4
Tabel 4.3 Daftar Desa Penerima dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2021 ..... IV-11
Tabel 4.4 Daftar Desa Penerima dan Realisasi Dana Desa (DD) Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2021 ..... IV-18
Tabel 4.5 Bentuk Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2021 ..... IV-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Tahun 2021	I-13
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2021	I-14
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2021	I-15
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2021	I-16
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021	I-17
Gambar 1.6	Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Eselon (orang)	I-17
Gambar 1.7	Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021	I-18
Gambar 1.8	Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Sumber : BPS Kota Kediri, BPS RI, 2021	I-19
Gambar 1.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	I-20
Gambar 1.10	Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	I-21
Gambar 1.11	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2021	I-24
Gambar 1.12	Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2021	I-25
Gambar 1.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blitar (P2)	I-26
Gambar 1.14	IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	I-28
Gambar 1.15	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	I-29
Gambar 1.16	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	I-30
Gambar 2.1	Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (dalam Rp Miliar)	II-11
Gambar 2.2	PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (dalam Rp Miliar)	II-13
Gamabr 2.3	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-17
Gambar 2.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-21
Gambar 2.5	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp Miliar)	II-23
Gambar 2.6	Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (dalam Rp Miliar)	II-25
Gambar 2.7	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp Miliar)	II-27
Gambar 2.8	Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (dalam Rp Miliar)	II-28
Gambar 2.9	Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-31
Gambar 2.10	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-33
Gambar 2.11	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-35
Gambar 2.12	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp Miliar)	II-36
Gambar 2.13	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp Miliar)	II-38
Gambar 2.14	Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021	II-41
Gambar 2.15	Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021	

	(dalam Rp Miliar)	II-39
Gambar 2.16	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-40
Gambar 2.17	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021 (Rp Miliar)	II-42
Gambar 2.18	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar Tahun 2021 (Rp Miliar)	II-43
Gambar 3.1	IGD Covid-19 dan Klinik ISNA	III-49
Gambar 3.2	Ruang Isolasi	III-50
Gambar 3.3	ICU Covid-19 dan Ruang Operasi Covid-19	III-50
Gambar 3.4	Ambulan Rujukan dan Ventilator	III-51
Gambar 3.5	Mobile PCR dan PCR Test Kit	III-52
Gambar 3.6	Dokumentasi kegiatan rehabilitasi RTLH	III-71
Gambar 3.7	Dokumentasi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	III-73
Gambar 3.8	Dokumentasi pembangunan SPAL D	III-74
Gambar 3.9	Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	III-134
Gambar 3.10	Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2021	III-140
Gambar 3.11	Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Tahun 2021	III-141
Gambar 3.12	Penutupan Sementara RTH Kanigoro	III-162
Gambar 3.13	Penyemprotan Cairan Desinfektan di RTH Wlingi	III-163
Gambar 3.14	Penyediaan Tempat Cuci Tangan di RTH dan Taman Kota	III-163
Gambar 3.15	Penyemaian dan Perawatan Bibit Bank Pohon Tahun 2021 di Kecamatan Sutojayan	III-175
Gambar 3.16	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	III-226
Gambar 3.17	Rasio IjinTrayek	III-228
Gambar 3.18	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	III-229
Gambar 3.19	Jumlah Angkutan Darat	III-230
Gambar 3.20	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	III-230
Gambar 3.21	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)(menit)	III-231
Gambar 3.22	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	III-232
Gambar 3.23	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	III-233
Gambar 3.24	Sarana Kebersihan di Tempat Olahraga	III-262
Gambar 3.25	Motivasi Pada Pegiat Olahraga Dalam Rangka Peringatan Hari Olahraga Nasional 2021	III-263
Gambar 3.26	Pelaksanaan Abang Marko	III-343
Gambar 3.27	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi	III-344
Gambar 3.28	Pemasangan Kanopi di Pasar Srengat dan Pembangunan Kamar Mandi di Pasar Talun	III-345
Gambar 3.29	Kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang	III-347
Gambar 3.30	Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Sarana Prasarana Kemetrologian	III-348
Gambar 3.31	Kegiatan Pengawasan Kemetrologian	III-348
Gambar 3.32	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	III-351
Gambar 3.33	Perbandingan Pagu APBD dengan Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2021	III-362
Gambar 3.34	Paket Pekerjaan TA 2021 yang Diproses Berdasarkan Metode Pengadaan Barang/Jasa	III-362
Gambar 3.35	Perbandingan Metode Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2021	III-363
Gambar 3.36	Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa	III-363
Gambar 3.37	Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2021	III-364
Gambar 3.38	Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan TA 2021 yang Diproses	

	pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	III-364
Gambar 3.39	Perbandingan Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 s/d 2021	III-365
Gambar 3.40	Progress Pengadaan TA 2021 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	III-365
Gambar 3.41	Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2021	III-366
Gambar 3.42	Tingkat Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pemilihan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021	III-367
Gambar 3.43	Progress Bulanan Penayangan RUP Tahun Anggaran 2021	III-368
Gambar 3.44	Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2021	III-369
Gambar 3.45	Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2021	III-369
Gambar 3.46	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Jenis Pengadaan	III-371
Gambar 3.47	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Metode Pengadaan	III-372

BAB I
PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 71, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mewajibkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan ruang lingkup pelaporan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra yang sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda. DPRD dan Kepala Daerah bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu DPRD sebagai legislatif bertugas dalam hal pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Adapun sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perubahan Penjabaran APBD
Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Bab V : Penutup

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan efektif dan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan berbagai tantangan pembangunan maka telah ditetapkan visi misi dan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari kepemimpinan Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021 ke Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026, yang dijabat oleh Ibu Hj. Rini Syarifah dan Bapak H. Rahmat Santoso, SH., MH.

1.2.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Pernyataan Visi Kabupaten Blitar periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

"***Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera***
Berlandaskan Akhlak Mulia
(Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)"

Makna Visi tersebut adalah:

Blitar Mandiri, berarti kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.

Blitar Sejahtera, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusivitas dan lingkungan asri yang berkualitas.

Ahlak Mulia, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.

Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

1.2.2. Misi Kabupaten Blitar

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya**. Misi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi *sosial* diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan terdekatnya. Sasaran misi ini adalah:
   a. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
   b. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.** Misi ke-2 ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan pembangunan yang responsif gender. Sasaran Misi II ini adalah:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
   b. Meningkatnya kualitas kepemudaan.
3. **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.** Misi ini fokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan

Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4. **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.** Misi ke-4 ini berfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di kabupaten blitar yang didukung oleh terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dicapai melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

   a. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
   b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan; dan
   c. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah ***"Mempercepat Pemulihan***

Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing", dengan sasaran pembangunan:

1. meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran;
2. meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur;
3. meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
4. meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat;
5. meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
6. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
7. meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata;
8. meningkatnya pelayanan perijinan; dan
9. meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 adalah:

1. pembangunan sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar;
3. penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial; dan
4. peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Dinamika pembangunan daerah serta tantangan dan permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan memerlukan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Atas dasar hal tersebut serta menyesuaikan transisi pemerintahan melalui RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan dalam P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 disesuaikan menjadi "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera dan Mandiri". Perubahan RKPD ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (4), perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi, dalam hal terdapat kebijakan nasional, terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa, serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Adapun berdasarkan pasal 343 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, perubahan RKPD meliputi:

1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2) target sasaran pembangunan Daerah;
3) prioritas pembangunan Daerah;
4) penyesuaian target program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Salah satu dinamika pembangunan yang terjadi baik di tahun 2021 baik skala global, nasional hingga daerah adalah terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), tidak hanya berdampak pada sector kesehatan saja namun juga pada sector ekonomi, social, dan sektor kehidupan lainnya. Pandemi Covid-19 perlu penanganan dari berbagai aspek, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan baik di level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pandemi *Covid-19* menjadi momentum evaluasi dan perbaikan untuk ketahanan dan kesiapsiagaan bencana, reformasi sistem kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan. Hal inilah yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 untuk meminimalisir dampak negatif dan merancang skenario pemulihan (*recovery*) khususnya di sektor sosial dan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah berjalan serta estimasi dinamika kondisi yang akan datang, dilakukan penyesuaian terhadap tema dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 agar prioritas pembangunan beserta program dan kegiatan

penunjangnya dapat selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan Tema dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar
Tahun 2021

Uraian	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2020
Tema Pembangunan	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera dan Mandiri
Prioritas Pembangunan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran; 2. Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar; 3. Penguatan Daya Saing Ekonomi pada Sektor Unggulan dan Potensial; 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.	1. Pembangunan SDM serta Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar; 3. Stimulasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Daya Saing pada Sektor Unggulan dan Potensial; 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi; 5. Penanganan *Covid-19*.

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Blitar 2021.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111^{0}40'-112^{0}10' Bujur Timur dan 7^{0}58' – 8^{0}9'5'' Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km^2 dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang terbesar, linier

dengan basis perekonomian Kabupaten Blitar yang ada pada sektor pertanian.

Tabel 1.2
Luas Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan
Tahun 2021

Penggunaan Lahan	%
Sawah	20.13
Tegal/kebun	30.01
Ladang/Huma	0.02
Perkebunan	8.26
Hutan rakyat	3.44
Padang penggembalaan/padang rumput	0.01
Hutan negara	5.32
Sementara tidak diusahakan *)	0.08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	6.21
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26.52

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yan memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut:

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.231.013 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,59 persen dari tahun 2020, terdiri dari laki-laki sejumlah 620.060 jiwa dan perempuan sejumlah 610.953 jiwa. Adapun pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,61%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,58%). Dengan luas wilayah 1588,79 km2, rata-rata kepadatan penduduk adalah 775 jiwa/km2, atau naik dibanding tahun sebelumnya sejumlah 770 jiwa/km2. Sex Ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 101,49 yang diartikan bahwa dalam 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.149 penduduk laki-laki.

Gambar 1.1
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020

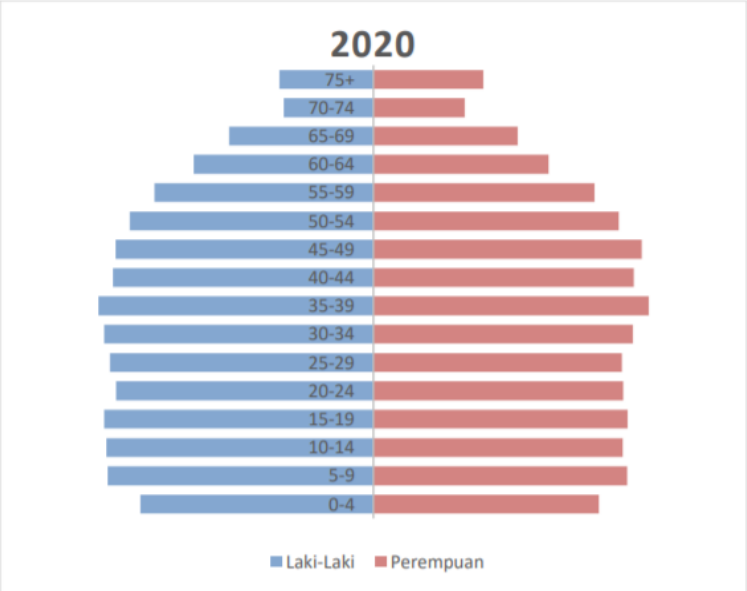

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, (BRS Hasil Sensus Penduduk 2020)

Untuk mengetahui struktur dan komposisi penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.1. Bentuk piramida semakin cembung di bagian tengah dan semakin sempit di bagian bawah yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Selanjutnya, badan piramida penduduk makin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Disatu sisi peningkatan derajat

Kesehatan masyarakat telah meningkatkan usia harapan hidup sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, yang berarti terdapat penambahan jumlah penduduk usia lanjut.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk-kenaikan alami (kelahiran, kematian).

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2021

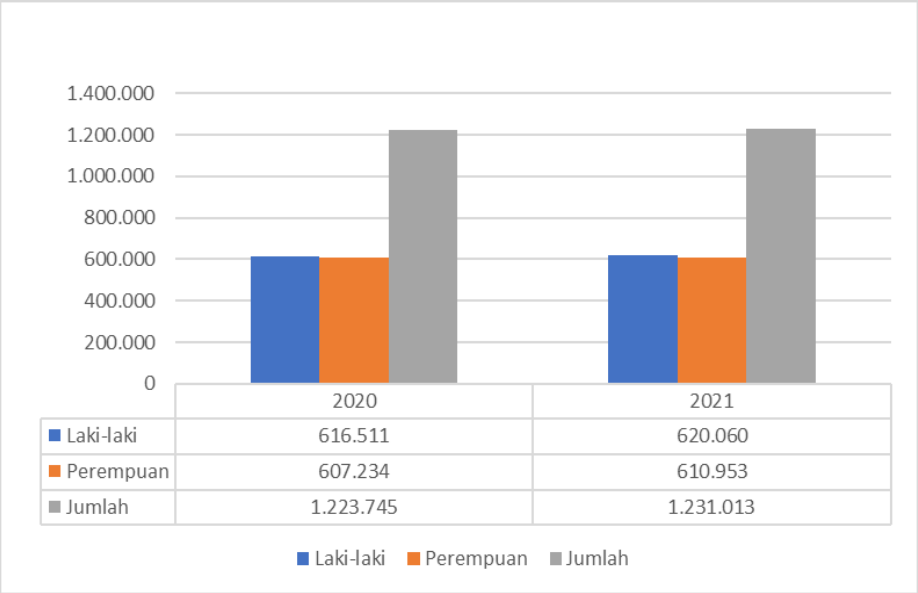

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.231.013 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,59 persen, terdiri dari laki-laki sejumlah 620.060 jiwa dan perempuan sejumlah 610.953 jiwa. Adapun pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,61%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,58%).

1.3.4. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi kuantitas, dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar. Per 31 Desember 2021 PNS Kabupaten Blitar tercatat sejumlah 7.538 personil, atau berkurang 4,10 persen dibanding tahun 2020 dimana jumlah PNS tahun 2020

sebanyak 7.860 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 3.042 orang (40,36%) dan PNS perempuan sebanyak 4.496 orang (59,64%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

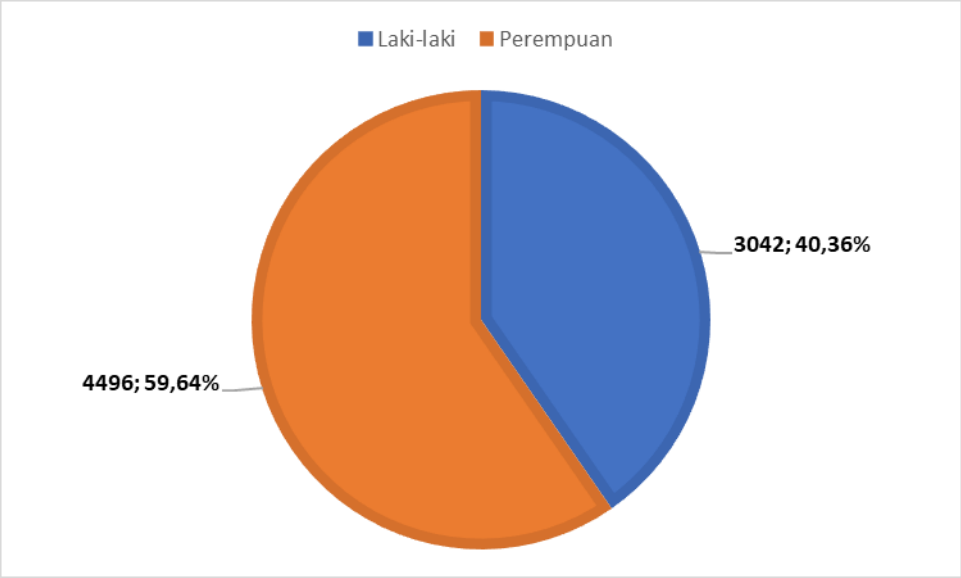

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan hasil seleksi CPNS Kabupaten Blitar Tahun 2021 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2021 Nomor : 18730.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 149 peserta. Rincian jumlah dan formasi peserta yang lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Formasi Peserta yang Lolos Seleksi CPNS
Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2021

Formasi	Jenis	Jumlah
Disabilitas	Tenaga Kesehatan	2 orang
	Tenaga Teknis	1 orang
Cumlaude	Tenaga Teknis	5 orang
Umum	1. Tenaga Kesehatan	61 orang
	2. Tenaga Teknis	80 orang
Jumlah peserta lolos CPNS**		**149 orang**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.
** Data yang diajukan ke BKN untuk penerbitan Pertek.

Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2021

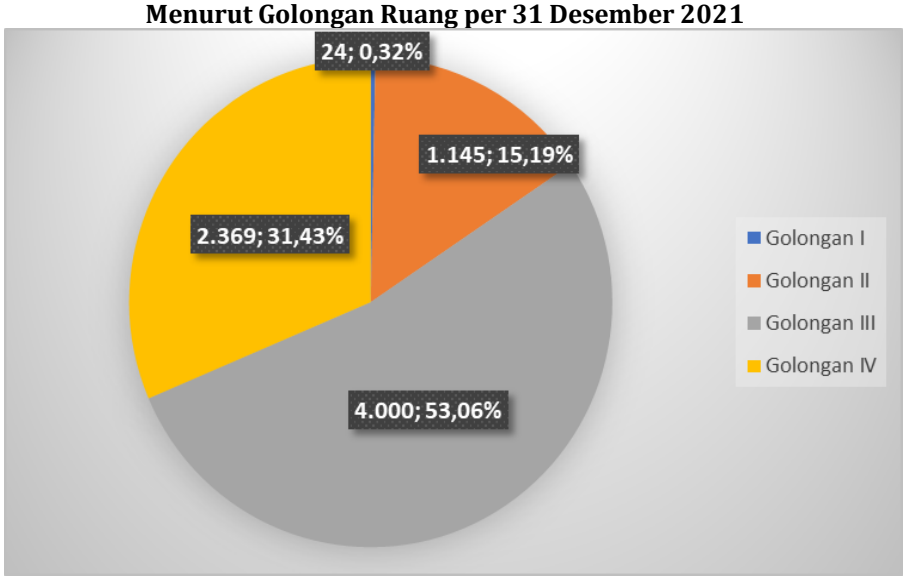

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021

Dari total PNS di Kabupaten Blitar, mayoritas merupakan pegawai golongan III jika dilihat dari Gambar 1.4 sebanyak 4.000 orang (53,06%), sedangkan yang paling sedikit adalah PNS Golongan I dengan jumlah 24 orang (0,32%). Apabila dirinci maka jumlah PNS di Kabupaten Blitar berdasarkan golongan kepangkatan disajikan dalam Gambar 1.5.

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021

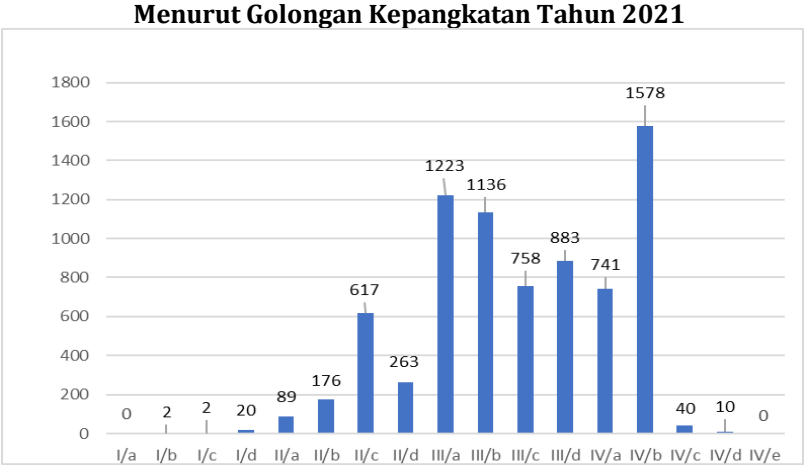

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021, PNS dengan golongan kepangkatan Pembina Tingkat I (IV/b) merupakan jumlah golongan ruang yang terbanyak yaitu sejumlah 1.578 orang. Tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sejumlah 10 orang. Sedangkan berdasarkan Eselon, jumlah PNS Eselon II sebanyak 30 orang, terdiri dari 1 orang PNS Eselon II-A dan 29 PNS Eselon II-B, sedangkan jumlah PNS terbanyak menduduki Eselon IV-A yaitu sejumlah 523 orang dari 868 orang total keseluruhan jabatan struktural yang terisi per 31 Desember 2020 atau lebih rinci disajikan pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6
Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Eselon (orang)

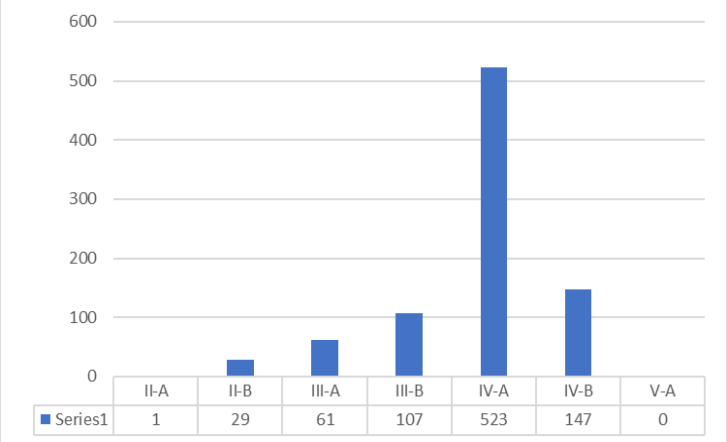

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021

Per 31 Desember 2021, jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana sejumlah 1.983 orang dengan nomenklatur Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, sedangkan untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 4.687 orang sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Kategori Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah
Fungsional Umum/ Jabatan Pelaksana	1.983
Fungsional Tertentu	4.687

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 5.029 orang (66,72%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-2 yaitu sejumlah 622 orang atau 8,25% dari total PNS.

Gambar 1.7
Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2021

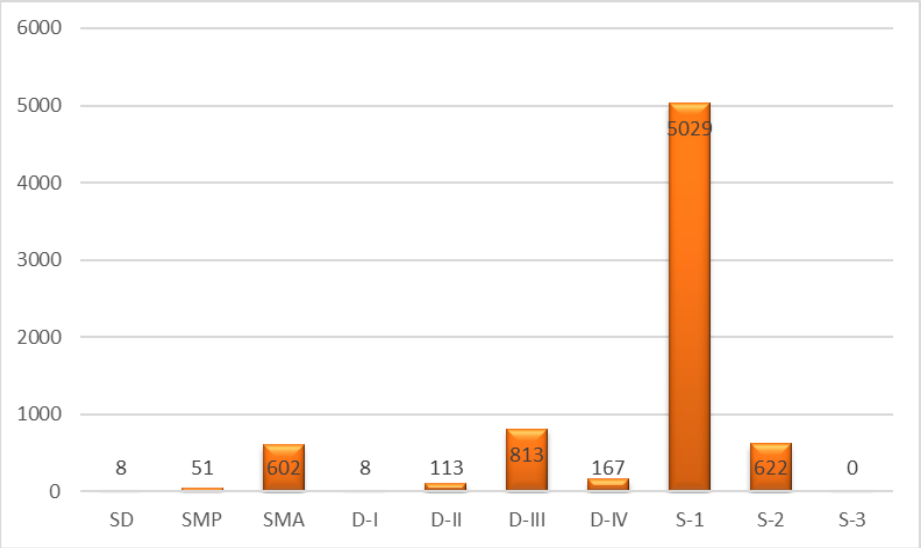

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Di tengah upaya penanganan kasus *Covid*-19, kinerja perekonomian Kabupaten Blitar mengalami peningkatan, salah satunya diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,64 persen. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 3,02 persen. Perkembangan ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Blitar terus bangkit dan mengalami perbaikan meskipun capaiannya belum dapat kembali seperti kondisi sebelum pandemic *Covid*-19. Hal ini tidak jauh berbeda di level Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara kumulatif Tahun 2021 mencapai 3,57 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69 persen.

Gambar 1.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (Angka Sangat Sangat Sementara)

Sepanjang tahun 2016-2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berada di angka 5 persen. Namun pandemic Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian melemah dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar mengalami kontraksi hingga ke angka -2,64 persen.

Kondisi pandemic Covid-19 yang masih berlanjut hingga tahun 2021, dikhawatirkan kembali mempengaruhi sektor ekonomi, namun ternyata di tengah upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, kinerja beberapa sektor usaha mengalami pertumbuhan yang pesat, diantaranya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,10 persen dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,88 persen.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar Rp 37.819.725,50 atau naik sebesar 4,98% dibanding tahun 2020. Kenaikan PDRB ADHB ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB ADHB per kapita dari Rp 29.437.475,00 di tahun 2020 menjadi Rp 30.722.442,00. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 1.9.

Indikator penting lainnya terkait perkembangan perekonomian daerah adalah tingkat inflasi yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.10.

Gambar 1.9
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

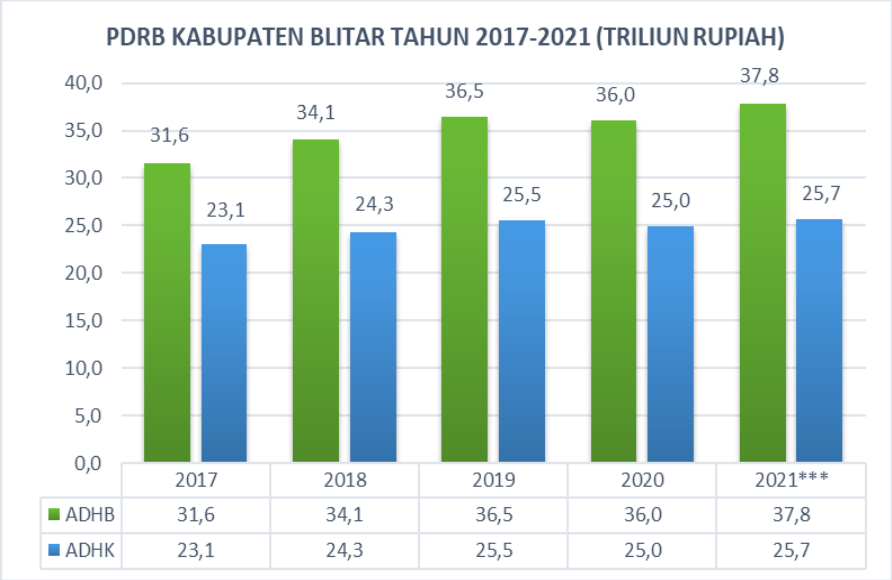

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021
*** Angka Sangat Sangat Sementara

Gambar 1.10
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

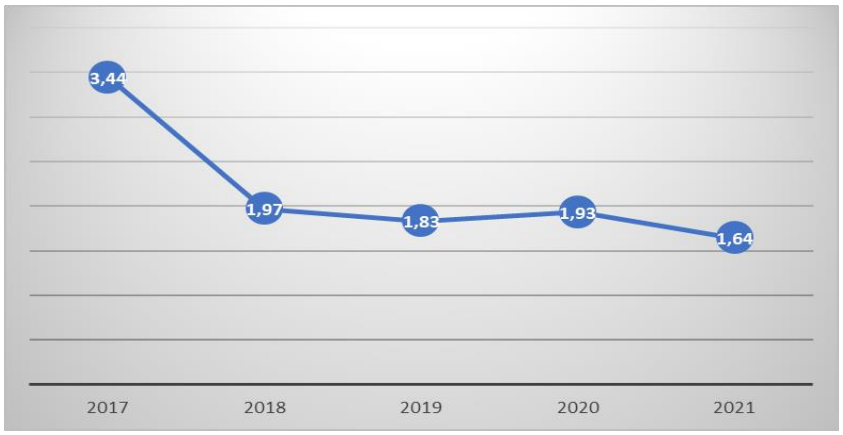

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan Gambar 1.10 terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 1,64 persen turun 0,29 persen dibanding tahun 2020. Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar mengacu ke Kota Kediri, karena Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota penghitungan angka inflasi di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki kedekatan geografis dan kemiripan struktur ekonomi, maka pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah ini tidak jauh

berbeda sehingga tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar. Dari penghitungan angka inflasi di 8 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) selama Desember 2021, seluruhnya mengalami inflasi. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh kenaikan harga hampir seluruh kelompok pengeluaran. Selama tahun 2021, dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh kelompok diantaranya mengalami inflasi, serta satu kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kemudian diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Apabila harga-harga meningkat secara moderat, maka perusahaan bisa mendapatkan kenaikan keuntungan. Keuntungan tersebut akan mendorong perusahaan untuk berekspansi sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja maupun dapat memberikan gaji yang lebih tinggi sehingga dapat mengungkit daya beli masyarakat.

1.3.5.2. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2021 sejumlah 657.554 orang turun sebesar 0,0078 persen dibanding tahun 2020. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2021 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 633.472 orang sedangkan 24.072 orang menganggur. Pada Agustus Tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 632.461 orang sedangkan pengangguran berkurang sekitar 1.062 orang. Penurunan jumlah Angkatan Kerja sejalan dengan dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,39 persen poin menjadi 70,44 persen di tahun 2021. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam Tabel 1.4.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu berada di bawah 4%. Pada tahun 2021 TPT dapat ditekan sebesar 0,16% poin ke angka 3,66% dibanding tahun 2020. Meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi kondisi tahun 2021 tidak

separah awal pandemic tahun 2020 yang telah memberikan tekanan pada perekonomian yang berpengaruh pada kesempatan kerja. Pada tahun 2021, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami penurunan TPT, termasuk Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar mengalami penurunan pada Agustus 2021 menjadi 3,66% atau turun 0,16% poin dibanding Agustus 2020.

Tabel 1.4
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

No.	Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia Kerja	894.202	917.177	922.939	928.391	933.473
2	Angkatan Kerja	638.135	647.606	673.074	657.595	657.544
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,05	70,61	72,93	70,83	70,44
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,99	3,38	3,05	3,82	3,66
5	Jumlah Pengangguran	19.085	21.886	20.543	25.134	24.072
6	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	1.520.920	1.653.384	1.801.046	1.954.705	2.004.705

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kediri Tahun 2020-2021

Kab/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Agustus 2020	Agustus 2021	Naik/(Turun)
Kabupaten Blitar	3.82	3.66	(0.16)
Kabupaten Kediri	5.24	5.15	(0.09)
Kabupaten Trenggalek	4.11	3.53	(0.58)
Kabupaten Tulungagung	4.61	4.91	0.30
Kabupaten Nganjuk	4.8	4.98	0.18
Kota Blitar	6.68	6.61	(0.07)
Kota Kediri	6.21	6.37	0,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021
(BRS Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur, Agustus 2020 dan 2021)

Apabila diperbandingkan TPT antar kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kediri, maka penurunan angka TPT Kabupaten Blitar berada pada nomor dua setelah Kabupaten Trenggalek yang mengalami penurunan paling besar yaitu 0,58 persen, sedangkan kabupaten yang mengalami kenaikan angka TPT yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Hanya ada 1 (satu) kabupaten/kota di Jawa Timur yang penurunan TPT-

nya diatas 1% yaitu Kabupaten Ngawi (1,19%). Adapun TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 turun dari 5,84% menjadi 5,74%.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 paling banyak adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 dimana mayoritas TPT merupakan Perguruan Tinggi.

Tabel 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar
Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	2,82	3,68	0,86
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3,28	3,74	0,46
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4,02	3,04	-0,98
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	6,90	4,13	-2,77
Perguruan Tinggi	7,07	3,56	-3,51

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2020, Sakernas Agustus 2020 & 2021)

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama mayoritas pada sektor pertanian sebesar 44,79%, dan disusul sektor jasa sebesar 36,39%, sebagaiman tersaji dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.11
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2021

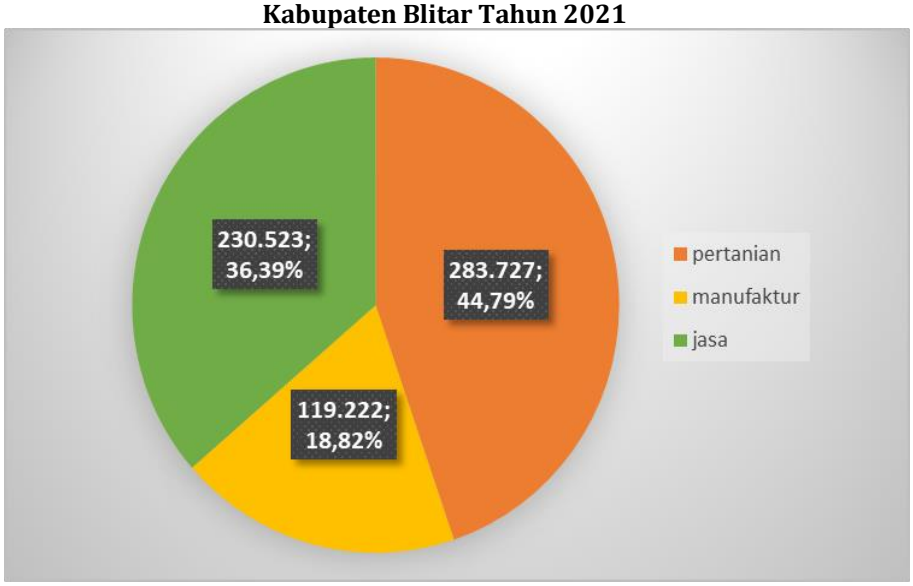

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2021.

1.3.5.3. KEMISKINAN

Sejak tahun 2016 sampai 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar konsisten menunjukkan penurunan, namun mulai tahun 2020

mengalami kenaikan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar mencapai 112.620 jiwa (9,65 persen), bertambah sebanyak 4.070 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu 108.550 jiwa (9,33 persen).

Gambar 1.12
Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Seperti halnya tahun 2020, pada tahun 2021 ini angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seluruhnya mengalami kenaikan. Namun, pertambahan jumlah penduduk miskin berbeda-beda antar kabupaten. Dalam kelompok daerah se-Eks Karesiden Kediri, Kabupaten Blitar mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin terbesar kedua, setelah Kabupaten Trenggalek, yaitu naik sebesar 0,32 persen.

Tabel 1.7
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2020-2021

Kab. / Kota	2020	2021	naik/(turun)
Kabupaten Blitar	9.33	9.65	0.32
Kabupaten Kediri	11.4	11.64	0.24
Kabupaten Trenggalek	11.62	12.14	0.52
Kabupaten Tulungagung	7.33	7.51	0.18
Kabupaten Nganjuk	11.62	11.85	0.23
Kota Blitar	7.78	7.89	0.11
Kota Kediri	7.69	7.75	0.06

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (Data Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan 2021)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa

pandemi Covid-19 di tahun 2021 dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona yang terus meningkat sejak Maret tahun 2020. Selain penerapan PPKM, penerapan protokol kesehatan yang ketat juga dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar menurun 0,5 poin yaitu dari 1,35 di tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dibandingkan tahun 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar juga menurun sebanyak 0,16 poin yaitu dari 0,30 menjadi 0,16 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin menurun.

Gambar 1.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blitar

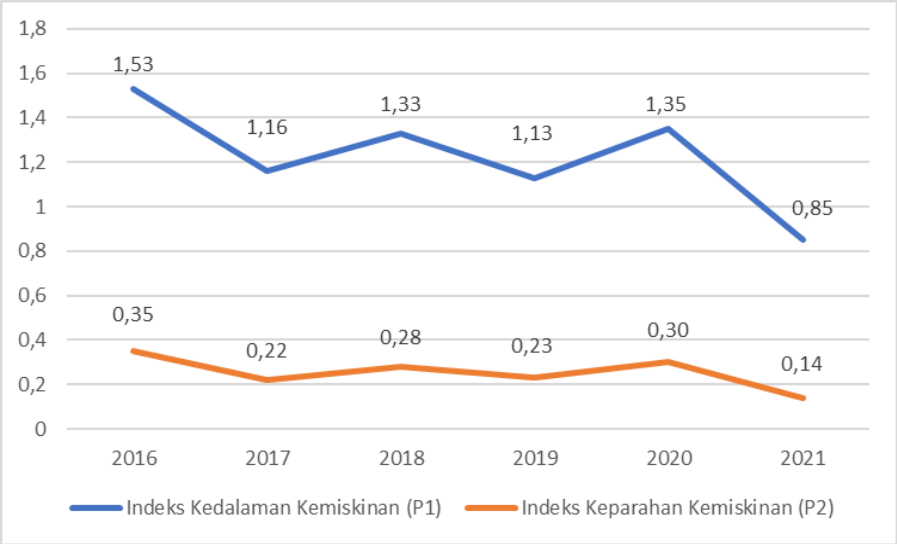

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Kenaikan pada indikator Persentase Penduduk Miskin serta menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blitar mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar meningkat tetapi rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin menurun. Adapun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Blitar tahun 2021 Rp 335.573,-, naik sebesar 3,04% dibandingkan tahun sebelumnnya. Mengacu angka inflasi Kota Kediri, inflasi *y-o-y (year on year)* Kabupaten Blitar Maret tahun 2021 (1,90%) lebih tinggi

dibandingkan dengan inflasi *y-o-y* Maret di tahun 2020 (1,16%). Relatif tingginya inflasi pada tahun ini, menekan daya beli penduduk, sehingga penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan rentan jatuh kembali ke dalam kelompok miskin. Kenaikan GK bila tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan dari penduduk yang saat ini pendapatannya berada pada kisaran GK (kelompok rentan), maka rumah tangga yang sebelumnya tidak tergolong miskin akan menjadi masuk ke dalam kelompok miskin. Kenaikan inflasi tanpa kenaikan pendapatan nominal menyebabkan pendapatan riil turun atau semakin sedikit uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Hal inilah yang akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin.

1.3.5.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan indikator moneter (PDRB per kapita) akan lebih ideal apabila disandingkan dengan indikator sosial, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya apabila belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Blitar sebesar 70,57 dan naik 0,47 poin menjadi 71,05 di tahun 2021.

Gambar1.14
IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Indeks Pendidikan	0,59	0,59	0,59	0,59	0,6
Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	0,70	0,71	0,73	0,72	0,72
Indeks Pembangunan Manusia	69,33	69,93	70,57	70,58	71,05

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam Tabel 1.8.

Tabel 1.8
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	0.82	0.82	0.82
Umur Harapan Hidup (tahun)	73.39	73.52	73.61
Indeks Pengetahuan	0.59	0.59	0.60
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.45	12.46	12.63
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.29	7.39	7.50
Indeks Pengeluaran	0.73	0.72	0.72
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.861	10.654	10.757

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2022 (diolah).

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 73.52 tahun (2020) menjadi 73.61 tahun (2021). Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat dari rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar selalu mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga kesempatan kerja menurun yang mengakibatkan mengurangi pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tahun 2021 ini pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 0,97% dari Rp 10.654,00 di tahun 2020 menjadi Rp Rp 10.757,00.

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan.

Gambar 1.15
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2021

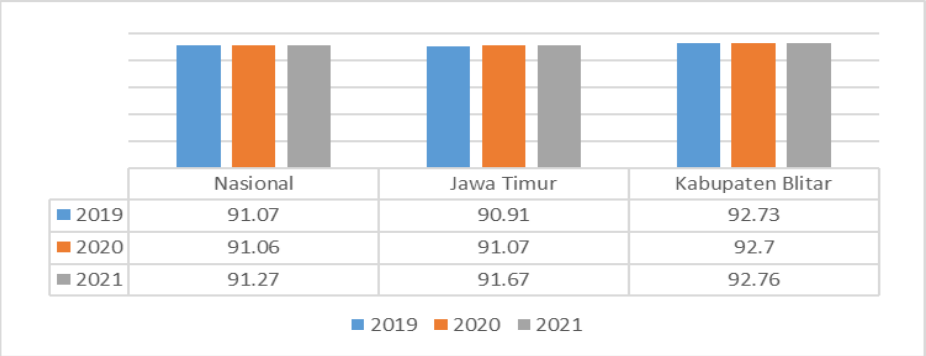

	Nasional	Jawa Timur	Kabupaten Blitar
2019	91.07	90.91	92.73
2020	91.06	91.07	92.7
2021	91.27	91.67	92.76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Naik turun IPG mencerminkan capaian kualitas program-program pembangunan berpengarusutamaan gender terhadap kapabilitas dasar perempuan di suatu wilayah. Nilai IPG sebesar 100 menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia antar gender. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin menjadi 92,76 dan lebih tinggi dibanding IPG Jawa Timur (91,67) dan Nasional (91,27), menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor non pertanian. IDG Kabupaten Blitar pada 2018-2020 selalu mengalami peningkatan, yang artinya kesetaraan dan keadilan akses perempuan atas kehidupan ekonomi, politik dan manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi maupun politik. Nilai IDG Kabupaten Blitar juga lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan memperhatikan nilai IPG dan IDG ini diharapkan ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dapat terus dilanjutkan

sehingga posisi perempuan akan semakin setara dengan laki-laki dan peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat semakin nyata.

Gambar 1.16
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020

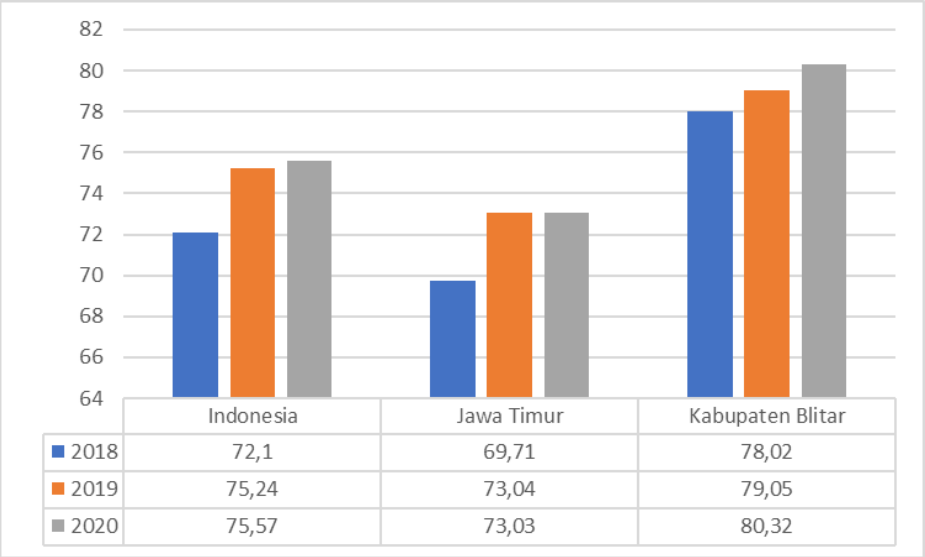

	Indonesia	Jawa Timur	Kabupaten Blitar
2018	72,1	69,71	78,02
2019	75,24	73,04	79,05
2020	75,57	73,03	80,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021.

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Blitar terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2021, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.322.631.871.192,13. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp.2.467.113.796.630,87 atau 106,22% atau lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 103,26% dari target, dan mengalami kenaikan sebesar 9,37% dibanding tahun sebelumnya. Adapun realisasi pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**Pendapatan**	**2,333,801,213,192**	**2,467,113,796,631**	**105.71**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**314,832,381,947**	**408,526,794,549**	**129.76**
4.1.1	Pajak Daerah	92,731,215,432	105,284,952,677	113.54

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.2	Retribusi Daerah	28,578,406,284	28,471,414,093	99.63
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,142,505,401	1,941,486,896	90.62
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	191,380,254,830	272,828,940,883	142.56
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1,926,843,839,245**	**1,966,462,010,082**	**102.06**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,745,339,326,874	1,752,746,586,552	100.42
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1,512,350,657,874	1,519,757,917,552	100.49
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	93,191,877,702	121,803,764,045	130.70
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,043,910,472,000	1,043,910,472,000	100.00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103,601,703,000	94,877,616,792	91.58
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	271,646,605,172	259,166,064,715	95.41
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah	38,397,307,000	38,397,307,000	100.00
4.2.1.05	Dana Desa	194,591,362,000	194,591,362,000	100.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181,504,512,371	213,715,423,530	117.75
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil (Pajak)	172,442,656,871	204,828,568,030	118.78
4.2.2.02	Bantuan Keuangan (BKK Provinsi)	9,061,855,500	8,886,855,500	98.07
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**92,124,992,000**	**92,124,992,000**	**100.00**
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	92,124,992,000	92,124,992,000	100.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (*unaudited*)

Dana Perimbangan masih menjadi komponen sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi mencapai 61,60% dari total pendapatan daerah sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 16,56% dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2021 meningkat 35,05% dibanding realisasi PAD tahun sebelumnya, dengan komponen penyumbang terbesar adalah Lain-lain PAD yang sah dengan proporsi sebesar 66,78% dari total PAD. Adapun penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada Bab II.

1.3.1. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek;

b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 2.481.821.671.720,06 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.293.635.303.087,39 (92,42%) atau lebih rendah dibanding kinerja tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran mencapai 96,68%. Hal ini salah satunya diakibatkan amukan gelombang II *Covid*-19 pada pertengahan Tahun 2021 menyebabkan penundaan dan pembatasan beberapa kegiatan. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**Belanja Daerah**	**2,481,821,671,720**	**2,293,635,303,087**	**92.42**
5.1	**Belanja Operasi**	**1,752,146,144,194**	**1,613,027,857,989**	**92.06**
5.1.1	Belanja Pegawai	930,429,354,399	884,783,192,724	95.09
5.1.2	Belanja Barang/Jasa	743,496,571,795	653,076,319,515	87.84
5.1.5	Belanja Hibah	51,558,711,000	48,687,847,000	94.43
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26,661,507,000	26,480,498,750	99.32
5.2	**Belanja Modal**	**393,978,022,789**	**359,891,807,403**	**91.35**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2,197,500,000	0	0.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113,912,054,972	100,825,782,503	88.51
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68,639,039,632	58,379,724,562	85.05
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208,823,282,086	200,297,027,437	95.92
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	406,146,100	389,272,900	95.85
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**11,500,000,000**	**751,296,370**	**6.53**
5.4	**Belanja Transfer**	**324,197,504,737**	**319,964,341,325**	**98.69**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13,053,505,337	8,909,878,775	68.26
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	311,143,999,400	311,054,462,550	99.97

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (*unaudited*)

1.3.2. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	**Pembiayaan Daerah**			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	149,470,458,528	149,485,658,528	100.01
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149,470,458,528	149,470,458,528	100.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	15,200,000	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00
	Pembiayaan Netto	148,020,458,528	148,035,658,528	100.01
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	321,514,152,071.41	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (*unaudited*)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah, dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan pengelolaan keuangan mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 selain diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kabupaten, mendukung prioritas nasional dan Provinsi Jawa Timur, penerapan standar pelayanan minimal (SPM), juga diprioritaskan untuk kebijakan penanganan pandemi *Covid*-19 dan dampaknya mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan dan pada akhirnya dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 74 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan-perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama

Dasar dilakukannya perubahan pertama adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi COVID-19; Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian

Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Provinsi Jawa Timur. Perubahan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Pemerintah Pusat untuk penanganan pandemi *Covid-19* dan penerapan PPKM mikro serta dilakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari semula Rp. 50.518.400.000,00 menjadi Rp. 8.131.189.850,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 11 Februari 2021.

2. Perubahan Kedua

Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada beberapa hal yaitu:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan Dampaknya;
b. Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/57/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/278/112.3/2021 dan Nomor 045.2/684/102.1/2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
e. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 410/3949/112.4/2021 perihal Bantuan Keuangan Khusus TMMD ke 110, 111 dan 112 Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten; dan

f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Melalui perubahan kedua ini dilakukan penyesuaian dana transfer (DAK Fisik dan Non Fisik sesuai Rencana Kegiatan DAK, DBHCHT, dan Bantuan Provinsi) dan Pengalokasian minimal yang digunakan untuk pelaksanaan vaksin dan penanganan COVID-19 sebesar 8 % dari DAU dengan melakukan rasionalisasi anggaran SKPD sebesar Rp. 34.539.911.000,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Maret 2021.

3. Perubahan Ketiga

Perubahan Ketiga Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

a. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/154/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Blitar;
b. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/307.4/101.1/2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 005/8172/021.1/2021 perihal Undangan Pemantauan Kesesuaian Penggunaan DBHCHT TA 2021;
e. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/Keuda tentang Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;
f. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 906/2805/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2021;

g. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1351/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
h. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3017/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021; dan
i. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 440/6599/102.5/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur.

Perubahan Ketiga ini dilakukan untuk memfasilitasi penyesuaian nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT dan Bantuan Provinsi, penanganan pasca bencana alam (gempa bumi), dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pergeseran anggaran BTT yang semula Rp. 8.131.189.850,00 menjadi Rp. 5.460.072.750,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 April 2021.

4. Perubahan Keempat

Perubahan Keempat dilakukan dalam rangka penanganan pandemic *Covid*-19, penyesuaian dana Bantuan Provinsi (*refocusing* BK Provinsi) dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggeser anggaran BTT yang semula Rp. 5.460.072.750,00 menjadi Rp. 5.000.000.000,00, dengan dasar perubahan sebagai berikut:

a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7265/102.1/2021 perihal *Refocussing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten/kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
b. Surat Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor B/501/V/PAM.3/2021/Bagops tanggal 17 Mei 2021 tentang Permohonan Bantuan Makan Minum Pasca Operasi Ketupat Semeru 2021;
c. Surat Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor B/502/V/PAM.3/2021/Bagops tanggal 17 Mei 2021 tentang Permohonan Bantuan Personil Pos Penyekatan Pasca Operasi Ketupat Semeru 2021;

d. Surat Kepolisian Resor Blitar Nomor B/1686/V/OPS.1.1/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Permohonan Dukungan Makan Minum untuk Buka Puasa; dan
e. Surat Kepolisian Resor Blitar Nomor B/1699/V/OPS.1.1/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Logistik;

Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 20 Mei 2021.

5. Perubahan Kelima

Perubahan ini didasarkan atas beberapa hal berikut:

a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/2936.4/101.1/2021 perihal *Refocusing* Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
b. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 005/8172/021.1/2021 perihal Undangan Pemantauan Kesesuaian Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2021; dan
d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 080/3421/SJ perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro di 34 Provinsi.

Perubahan ini untuk mengakomodir penyesuaian nomenklatur dana transfer (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BKK) dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggeser anggaran BTT yang semula Rp. 5.000.000.000,00 menjadi Rp. 4.112.100.000,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 Juni 2021.

6. Perubahan Keenam

Perubahan Keenam ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/12/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Pada Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Perubahan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat dan penanganan Covid-19 melalui pergeseran anggaran BTT yang semula Rp.4.112.100.000,00 menjadi 2.312.100.000,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 9 Juli 2021.

7. Perubahan Ketujuh

Perubahan Keenam ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

b. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/219/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Srengat; dan

c. Surat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Nomor 900/3753/203.2/2021 tentang Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Peringatan Hari jadi ke-76 Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi dan pelaksanaan PPKM Darurat dengan menggeser anggarat BTT yang semula Rp. 2.312.100.000,00 menjadi 1.812.100.000,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 1 September 2021.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dilakukan satu kali perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 30 November 2021, yang dilakukan dalam rangka penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi, perubahan kegiatan pengelolaan dana BOS SD dan SMP serta Penambahan dana untuk iuran

Jaminan Kesehatan dengan menggeser anggaran BTT yang semula Rp.15.000.000.000,00 menjadi Rp.11.000.000.000,00 berdasarkan pada:

a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6752/101.1/2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
b. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor 800/6795/409.101.5/2021 perihal Permohonan Penambahan Dana untuk Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021; dan
c. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor 421.3/6992/409.101.4/2021 perihal Permintaan Perubahan Anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021.

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa) dan pendapatan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target pendapatan daerah yaitu:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
    a. Merintis penerapan teknologi informasi pada layanan pajak dan retribusi daerah.
    b. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah penghasil.
2. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, diantaranya:.

a. revitalisasi gedung atau aset daerah yang dapat dimanfaatkan atau disewakan untuk kegiatan komersil seperti pernikahan, seminar, maupun olahraga.
b. lahan-lahan strategis yang belum termanfaatkan dapat disewakan untuk kegiatan komersil.
c. menawarkan kepada pihak masyarakat dan swasta terkait titik-titik yang strategis untuk pemasangan papan reklame (spanduk, *billboard*, baliho, dan videotron).

3. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar perlu merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*, dimana untuk BUMD yang bersifat *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mendorong perangkat daerah untuk pro aktif dan inovatif dalam mengidentifikasi dan mencari sumber pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus maupun Tugas Pembantuan, dan intensifikasi koordinasi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemerintah pusat terkait pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Kabupaten Blitar.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
6. Pemerintah Kabupaten Blitar berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan terhadap program program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah salah satunya diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan hal tersebut, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sehingga penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pandemi *Covid*-19 telah membawa perubahan yang mendasar pada tatanan masyarakat Kabupaten Blitar termasuk didalamnya tatanan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran maka dalam setiap aspek pemerintahan perlu membuat terobosan-terobosan dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tengah keterbatasan anggaran dengan kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama.

Masih berlangsungnya pandemi *Covid*-19 hingga tahun 2021 menyebabkan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai pelaksanaan dari Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini antara lain melalui penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Penggunaan BTT diprioritaskan untuk penanganan *Covid-19*. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun Anggaran 2021, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau disebabkan adanya peraturan yang menghambat penyerapan anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penjabaran dan penyajian APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk menginformasikan capaian pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 secara akuntabel. serta memberikan analisis atas Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan perubahannya. Selain itu, proses analisis juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pencapaian target yang ditetapkan, sehingga dapat disusun suatu rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

Tabel 2.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2020-2021

Uraian	2020		%	2021		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan	2.184.722.694.459	2.255.835.919.922	103.26	2.333.801.213.192	2.467.113.796.631	105.71
Belanja	2.361.222.893.063	2.282.907.546.843	96.68	2.481.821.671.720	2.293.635.303.087	92.42
Surplus/(Defisit)	(176.500.198.604,26)	(27.071.626.921,35)		(148.020.458.528)	173.478.493.543	
Pembiayaan						
1. Penerimaan Pembiayaan	191.500.198.604,26	176.531.898.604,26	92,18	149.470.458.528	149.485.658.528	100,01
2. Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000	1.450.000.000	100,00
Pembiayaan Netto	176.500.198.604,26	176.531.898.604,26	100,02	148.020.458.528	148.035.658.528	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	149.460.271.682,91		0.00	321.514.152.071	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited*).

Dari tabel di atas, kinerja APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan nominal pendapatan daerah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.467.113.796.631,00 atau melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.333.801.213.192,00. Secara nominal realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 atau turun sebesar Rp.211.277.876.709,00 dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp.2.255.835.919.922,00. Adapun kinerja capaian pendapatan dari target yang telah ditetapkan tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020, yaitu meningkat dari 103,26% menjadi 105,91%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.293.635.303.087,00 atau 92,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.481.821.671.720,00. Realisasi ini secara nominal lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun persentase penyerapan belanja tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2021, dimana tingkat penyerapan anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 96,68% sedangkan tahun 2021 sebesar 92,42%. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 148.035.658.528,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp.148.020.458.528,00 sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 176.531.898.604,26 (100,02%).

Pada tahun 2021, terjadi perbaikan kinerja realisasi pendapatan namun penyerapan anggaran belanja daerah tidak seoptimal tahun sebelumnya, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, nilai SiLPA mampu ditekan hingga hanya tersisa Rp149.460.271.682,91 lebih rendah dari SiLPA tahun 2019 Rp176.500.198.604,26, namun pada tahun 2021, SiLPA meningkat menjadi sebesar Rp. 321.514.152.071,00.

2.4.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2021, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.2.333.801.213.192,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.467.113.796.631,00 (105,71%) atau mengalami perbaikan kinerja pencapaian pendapatan daerah dibanding tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 103,26%.

Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.2.467.113.796.631,00, tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.408.526.794.549,00 atau 129,76% dari target; Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.1.966.462.010.802,00 atau 102,06% dari target; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp.92.124.992.000,00 atau 100% dari target.

Gambar 2.1
Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 (Rp)

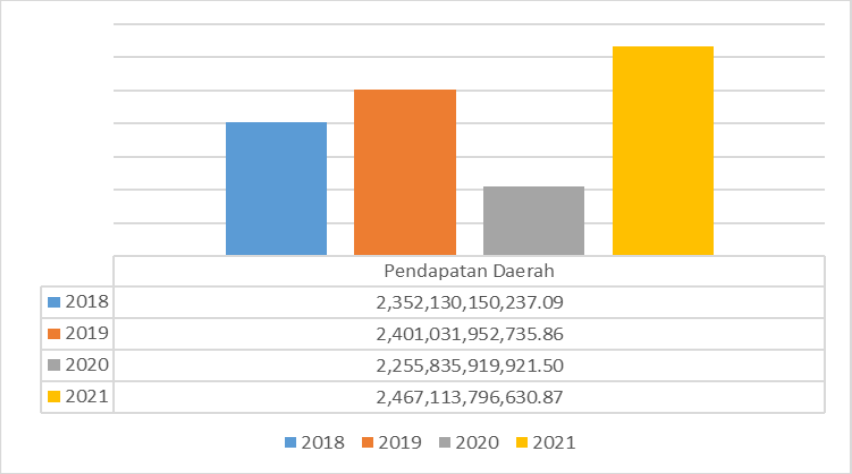

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar 2018-2021 (2021 unaudited, diolah)

Pendapatan daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 dan mengalami penurunan 6,08% pada tahun 2020 akibat kondisi perekonomian yang memburuk dampak terjadinya pandemic Covid-19 yang dimulai pada akhir triwulan I hingga penghujung tahun 2020. Namun, kondisi ini mengalami perbaikan pada tahun 2021, yaitu pendapatan daerah meningkat 9,40% dibanding tahun 2020. Dari total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021, komponen Pendapatan Transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 79,71% dari total pendapatan daerah, yang selanjutnya diikuti oleh komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 16,56% dari total pendapatan daerah atau lebih tinggi dibanding kontribusinya sebesar 13,41% pada tahun 2020.

Tabel 2.2
Target, Realisasi, dan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020

Uraian	APBD TA 2021		Realisasi		Kontribusi (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	%	
Pendapatan Asli Daerah	284,047,547,454	314,832,381,947	408,526,794,549	129.76	16.56
Pendapatan Transfer	1,909,854,994,000	1,926,843,839,245	1,966,462,010,082	102.06	79.71
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	86,142,600,000	92,124,992,000	92,124,992,000	100.00	3.73
Pendapatan Daerah	2,280,045,141,454	2,333,801,213,192	2,467,113,796,631	105.71	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited*).

Kinerja PAD pada tahun 2021 cukup baik dengan capaian realisasi sebesar 129,76% dan pertumbuhan sebesar 35,05%. Komponen dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,39% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Untuk penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada setiap komponen pendapatan daerah sebagai berikut.

2.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintah daerah di dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan secara mandiri, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus perwujudan asas desentralisasi. Hasil PAD juga merefleksikan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik. PAD merupakan akumulasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2020, nilai PAD yang dihasilkan mencapai Rp302.502.755.768,50 atau terealisasi sebesar 121,70% melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2021 realisasi nilai PAD sebesar Rp.408.526.794.549,00 atau tumbuh sebesar 35,05%. Adapun kontributor terbesar PAD adalah Lain-lain PAD yang Sah dengan nilai kontribusi sebesar 66,78% disusul Pajak Daerah sebesar 25,77%. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah retribusi daerah yaitu sebesar 50,64%, disusul komponen Lain-lain PAD yang sah pada peringkat kedua sebesar 41,96%.

Tabel 2.3
Realisasi, Target, Kontribusi, dan Pertumbuhan Komponen PAD
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	Realisasi TA 2020	APBD TA 2021		Realisasi		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	%		
Pajak Daerah	89,506,203,715	90,993,005,379	92,731,215,432	105,284,952,677	113.54	25.77	17.63
Retribusi Daerah	18,900,197,462	39,386,880,206	28,578,406,284	28,471,414,093	99.63	6.97	50.64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,904,856,239	2,175,223,975	2,142,505,401	1,941,486,896	90.62	0.48	1.92
Lain-lain PAD yang Sah	192,191,498,352	151,492,437,894	191,380,254,830	272,828,940,883	142.56	66.78	41.96
Pendapatan Asli Daerah	302,502,755,769	284,047,547,454	314,832,381,947	408,526,794,549	129.76	100.00	35.05

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited*).

2.4.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya jenis-jenis

pajak daerah dipilah berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Seiring dengan kondisi potensi daerah yang ada di Kabupaten Blitar, peraturan mengenai pajak daerah di Kabupaten Blitar telah dideterminasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blitar dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020 adalah: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Bawah Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar Rp.105.284.952.677,00 atau naik 17,63% dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp.89.506.203.715,37. Nilai realisasi pajak daerah ini mencapai 113,54% dari target yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang menjadi kontributor tertinggi adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp.42.300.665.168,00 berkontribusi sebesar 40,18% dari pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Pendapatan terbesar berikutnya berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menghasilkan Rp.31.179.797.434,00 berkontribusi sebesar 29,61% serta pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menghasilkan Rp. 25.724.004.522,70 dengan kontribusi 24,43%. Realisasi pajak daerah lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020			2021		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	65,000,000.00	71,423,069.50	109.88	65,102,900.00	74,216,649.57	114.00
2	Pajak Restoran	2,125,000,000.00	3,051,130,383.35	143.58	3,120,742,380.40	3,855,552,587.30	123.55
3	Pajak Hiburan	453,500,000.00	654,165,425.00	144.25	483,796,125.00	542,150,600.00	112.06
4	Pajak Reklame	482,500,000.00	544,216,220.75	112.79	603,443,500.00	714,148,878.25	118.35
5	Pajak Penerangan Jalan	37,750,000,000.00	39,761,457,638.00	105.33	40,000,000,000.00	42,300,665,168.00	105.75
6	Pajak Parkir	70,000,000.00	126,591,800.00	180.85	103,312,050.00	111,905,900.00	108.32
7	Pajak Air Tanah	110,000,000.00	127,662,281.58	116.06	133,818,476.51	163,717,687.21	122.34
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60,092,000.00	147,843,500.00	246.03	371,000,000.00	618,793,250.00	166.79
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23,000,000,000.00	26,512,790,545.84	115.27	27,350,000,000.00	31,179,797,434.00	114.00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	12,500,000,000.00	18,508,922,851.35	148.07	20,500,000,000.00	25,724,004,522.70	125.48

	Bangunan (BPHTB)						
	Total Pajak Daerah	76,616,092,000.00	89,506,203,715.37	116.82	92,731,215,431.91	105,284,952,677.03	113.54

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited*).

Seluruh jenis pajak daerah di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 tingkat realisasinya mampu melampaui target yang ditetapkan. Tingkat realisasi tertinggi dihasilkan oleh Pajak Mineral Bukan Logam (166,79%), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (125,48%), dan Pajak Restoran (123,55%).

Adapun dari sisi pertumbuhan, pajak hiburan dan pajak parkir mengalami penurunan pada tahun 2021, sedangkan pajak lainnya mengalami pertumbuhan positif. Realisasi pajak daerah lainnya secara lengkap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Kontribusi 2021 (%)	Pertumbuhan 2021 (%)
1	Pajak Hotel	71,423,069.50	74,216,649.57	0.07	3.91
2	Pajak Restoran	3,051,130,383.35	3,855,552,587.30	3.66	26.36
3	Pajak Hiburan	654,165,425.00	542,150,600.00	0.51	(17.12)
4	Pajak Reklame	544,216,220.75	714,148,878.25	0.68	31.23
5	Pajak Penerangan Jalan	39,761,457,638.00	42,300,665,168.00	40.18	6.39
6	Pajak Parkir	126,591,800.00	111,905,900.00	0.11	(11.60)
7	Pajak Air Tanah	127,662,281.58	163,717,687.21	0.16	28.24
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	147,843,500.00	618,793,250.00	0.59	318.55
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26,512,790,545.84	31,179,797,434.00	29.61	17.60
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18,508,922,851.35	25,724,004,522.70	24.43	38.98
	Total Pajak Daerah	89,506,203,715.37	105,284,952,677.03	100.00	17.63

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited*).

2.4.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan, objek retribusi daerah terdiri dari: Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah di Kabupaten Blitar telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pada tahun 2021, hasil retribusi daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp.28.471.414.093,00 atau setara dengan 99,63% dari target yang telah ditetapkan. Objek retribusi dengan kontribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa umum yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp.24.731.593.508,00 atau 86,86%

dari seluruh hasil retribusi daerah. Kontributor terbesar berikutnya adalah retribusi jasa usaha yang menyumbang Rp.2.922.312.800,00 atau setara dengan 10,26%.

Gambar 2.2
Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021 (Rp)

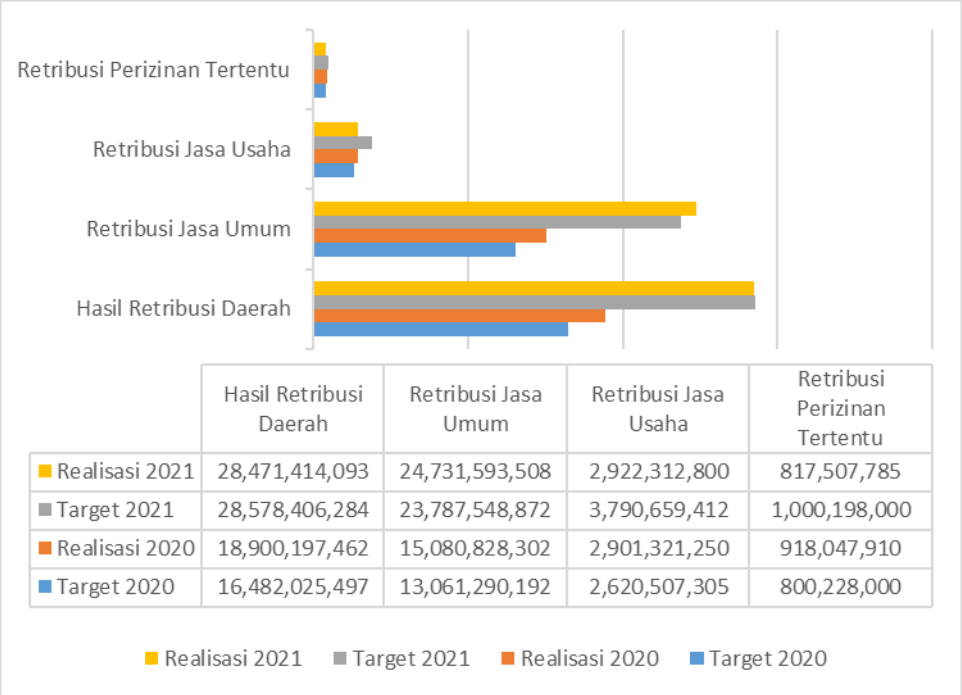

	Hasil Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Realisasi 2021	28,471,414,093	24,731,593,508	2,922,312,800	817,507,785
Target 2021	28,578,406,284	23,787,548,872	3,790,659,412	1,000,198,000
Realisasi 2020	18,900,197,462	15,080,828,302	2,901,321,250	918,047,910
Target 2020	16,482,025,497	13,061,290,192	2,620,507,305	800,228,000

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited, Diolah*).

Dari sisi pertumbuhan, apabila secara agregat hasil retribusi daerah Kabupaten Blitar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 39,63%, maka retribusi daerah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 50,64%. Berdasarkan objek retribusi daerah, pertumbuhan tertinggi adalah pada retribusi jasa umum, yaitu tumbuh sebesar 63,99%, sedangkan Sementara itu retribusi jasa umum tertentu masih mampu ditingkatkan dengan pertumbuhan sebesar 3,70%.

Tabel 2.6
Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Retribusi Jasa Umum	15,080,828,302	24,731,593,508	86.86	63.99
Retribusi Jasa Usaha	2,901,321,250	2,922,312,800	10.26	0.72
Retribusi Perizinan Tertentu	918,047,910	817,507,785	2.87	-10.95
Hasil Retribusi Daerah	18,900,197,462	28,471,414,093	100.00	50.64

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited)*

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d) Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran; e) Retribusi Pelayanan Pasar Los; f) Retribusi Pelayanan Pasar Kios; g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sejak tahun 2018 jenis retribusi jasa umum mengalami perubahan seiring adanya pelimpahan kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.7
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020		2021			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	30,390,000	1,554,444,859	10,660,679,588	10,751,664,588	43.47	591.67
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	263,602,000	292,676,500	240,000,000	297,243,500	1.20	1.56
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7,125,957,000	7,975,423,500	7,883,490,000	8,063,367,000	32.60	1.10
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3,948,634,692	3,417,083,000	2,827,044,284	3,210,481,000	12.98	(6.05)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	655,000,000	713,551,543	1,341,335,000	1,620,735,000	6.55	127.14
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100,000,000	144,188,900	180,000,000	193,297,000	0.78	34.06
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	937,706,500	983,460,000	655,000,000	594,805,420	2.41	(39.52)
	Retribusi Jasa Umum	**13,061,290,192**	**15,080,828,302**	**23,787,548,872**	**24,731,593,508**	**100.00**	**63.99**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited)*

Secara agregat, capaian realisasi hasil retribusi jasa umum pada tahun 2021 mencapai 103,97% atau telah melampaui target yang ditetapkan. Hampir seluruh jenis retribusi jasa umum yang telah melampaui target, kecuali Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan capaian sebesar 90,81%. Penyumbang terbesar hasil retribusi jasa umum adalah jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menghasilkan Rp.10.751.664.588,00 atau setara dengan 43,47% dari seluruh hasil retribusi jasa umum. Kontribusi terbesar berikutnya adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan pasar yaitu masing-masing sebesar 32,60% dan 12,98%. Dari sisi pertumbuhan, rata-rata mengalami penurunan pendapatan kecuali retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi jasa usaha yang dikelola Pemerintah

Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Terminal; d) Retribusi Tempat Khusus Parkir; e) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f) Retribusi Rumah Potong Hewan; g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Tabel 2.8
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kontribusi (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	559,262,000	501,903,000	89.74	17.17
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	
3	Retribusi Terminal	75,440,000	73,741,000	97.75	2.52
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10,000,000	17,700,000	177.00	0.61
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	78,000,000	94,520,000	121.18	3.23
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,925,957,412	2,083,948,800	71.22	71.31
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	142,000,000	150,500,000	105.99	5.15
	Retribusi Jasa Usaha	**3,790,659,412**	**2,922,312,800**	**77.09**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited)*

Tingkat realisasi hasil retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar sebesar Rp.2,922,312,800 (77,09%). Dari jenis retribusi jasa usaha yang ditargetkan, terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yang capaian kinerja realisasinya melampaui target. Hasil retribusi jasa usaha sebagian besar berasal dari jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menghasilkan Rp. 2.083.948.800,00 atau setara dengan 71,31%. Hasil retribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menghasilkan Rp.501.903.000,00 atau setara dengan 17,17%.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, jenis-jenis retribusi perijinan tertentu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2018 terdiri dari: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan b) Retribusi Pemberian Izin Trayek. Pendapatan daerah dari hasil retribusi perizinan tertentu pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.918.047.910,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 817.507.785,00.

Tabel 2.9
Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020		2021	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000	917.963.910	1.000.000.000	817.507.785
2	Retribusi Izin Trayek untuk	228.000	84.000	198.000	0

	Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	Retribusi Perizinan Tertentu	**800.228.000**	**918.047.910**	**1.000.198.000**	**817.507.785**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited)*

2.4.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka meskipun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, namun tujuan utama perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit, melainkan memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi, yang harus tetap terjamin keseimbangannya.

Pada tahun 2021, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Blitar adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha). Secara agregat, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 mencapai Rp.1.904.856.239,00 atau 84,92 % dari target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan pendapatan hingga 20,31% dibandingkan perolehan di tahun 2019. Adapun tahun 2021, terjadi peningkatan yaitu dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.941.486.895,75 (90,62%).

Gambar 2.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)

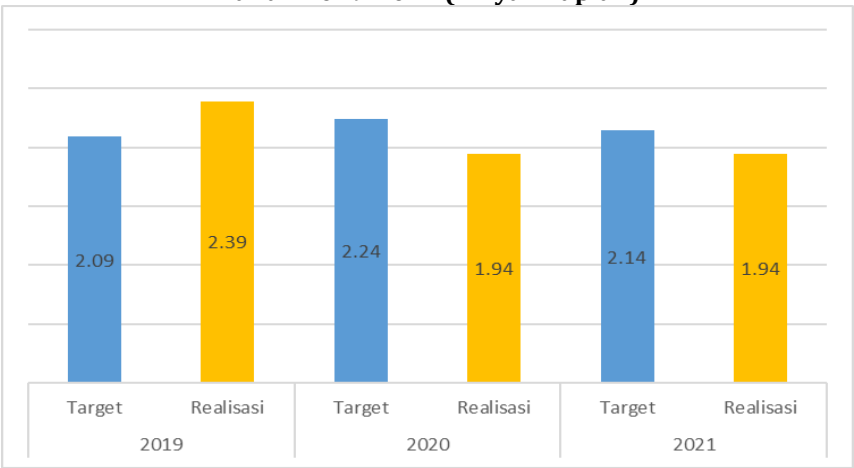

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar 2019-2021 (Diolah)
*2021 unaudited.

Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.1.941.486.895,75 dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp. 11.000.000,00.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2,140,505,401.00	1,941,486,895.75
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2,000,000.00	11,000,000.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (*unaudited*)

2.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi yang menjadi penerimaan daerah dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Blitar meliputi: i) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; ii) Penerimaan Jasa Giro; iii) Penerimaan Bunga Deposito; iv) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); v) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; vi) Pendapatan Denda Retribusi; vii) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; viii) Pendapatan dari Pengembalian; ix) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; x)

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); xi) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; xii) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; xiii) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; serta xiv) Pendapatan Hasil Kerjasama.

Pada tahun 2020, nilai Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar mencapai Rp.192.191.498.352,13 atau terealisasi sebesar 125,43% dari target yang ditetapkan. Nilai pendapatan ini juga tercatat mengalami kenaikan 14,82% apabila dibandingkan dengan realisasi 2019. Adapun tahun 2021 nilai Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 272.828.940.883,09 atau naik sebesar 41,95% dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian komponen sebagai berikut.

Tabel 2.11
Target, Realisasi, Capaian, dan Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kontribusi (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	822,114,500	979,713,000	119.17	0.36
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2,960,481,680	2,848,281,510	96.21	1.04
3	Hasil Kerja Sama Daerah	235,000,000	98,276,746	41.82	0.04
4	Jasa Giro	1,300,000,000	931,799,055	71.68	0.34
5	Pendapatan Bunga	8,730,985,449	8,196,534,163	93.88	3.00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50,000,000	37,400,000	74.80	0.01
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15,332,416,690	15,056,338,694	98.20	5.52
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	130,729,703	-	0.05
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	209,560,000	305,561,120	145.81	0.11
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	55,998,700	53,734,430	95.96	0.02
11	Pendapatan dari Pengembalian	628,520,000	80,710,972	12.84	0.03
12	Pendapatan BLUD	120,000,000,000	205,114,870,618	170.93	75.18
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	41,050,016,211	38,973,849,206	94.94	14.29
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	566,600	2,766,666	488.29	0.00
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4,595,000	18,375,000	399.89	0.01
	Lain-Lain PAD yang Sah	**191,380,254,830**	**272,828,940,883**	**142.56**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (*unaudited*)

Persentase tertinggi capaian realisasi terdapat pada komponen Pendapatan hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan diikuti Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah. Dari sisi kontribusi, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dengan *share* tertinggi berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menopang pendapatan Rp 205.114.870.618,00 atau setara dengan 75,18%. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp.38.973.849.20,00 atau setara dengan 14,29% dari total keseluruhan.

2.4.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antardaerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa, sedangkan Transfer antar-daerah mencakup Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Tabel 2.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1,745,339,326,874**	**1,752,746,586,552**	100.42
Dana Perimbangan	***1,512,350,657,874***	***1,519,757,917,552***	100.49
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	93,191,877,702	121,803,764,045	130.70
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,043,910,472,000	1,043,910,472,000	100.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103,601,703,000	94,877,616,792	91.58
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	271,646,605,172	259,166,064,715	95.41
Dana Insentif Daerah (DID)	***38,397,307,000***	***38,397,307,000***	100.00
Dana Desa	***194,591,362,000***	***194,591,362,000***	100.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**181,504,512,371**	**213,715,423,530**	117.75
Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak)	172,442,656,871	204,828,568,030	118.78
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9,061,855,500	8,886,855,500	98.07

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (*unaudited*)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang merepresentasikan desentralisasi kewenangan secara politik dan fiskal. Kebijakan ini merupakan salah satu buah dari kesepakatan di era reformasi politik yang mulai merekognisi dan

meningkatkan peran daerah di dalam struktur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum dapat dipilah lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus juga dapat dipilah lagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik. Masing-masing jenis dana transfer pemerintah pusat memiliki karakteristik yang beragam karena disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing dana transfer tersebut. Dana Perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antar-daerah), mengatasi persoalan efektivitas pelayanan publik di daerah, serta untuk menunjang pemerataan dan pengembangan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada stabilitas pembangunan nasional.

Pada tahun 2020, Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp.1.469.898.940.288,00 atau sekitar 99,59% dari target APBD 2020, dimana nilai ini mengalami penurunan 9,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari realisasi DBH yang mencapai Rp.89.463.635.097,00; DAU sebesar Rp.105.602.489.600,00; serta DAK yang senilai Rp.32.441.040.919,00. Adapun tahun 2021 Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.1.519.757.917.552,00 atau 100,49% dari target yang ditetapkan dan nilainya meningkat sebesar 3,39% dibanding tahun 2020.

Gambar 2.6
Dana Perimbangan Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)

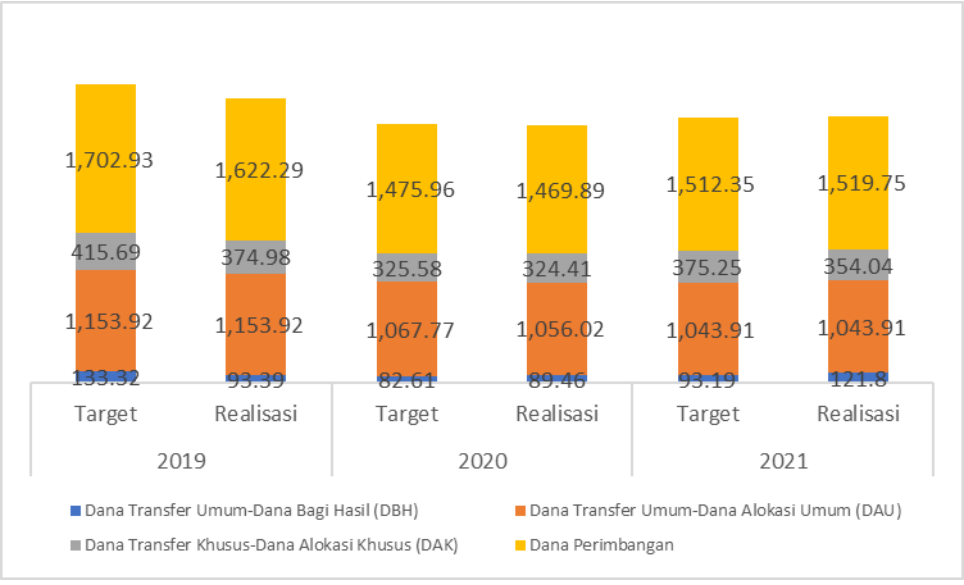

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar 2019-2021 (Diolah)
*2021 unaudited.

Dari sisi persentase realisasi, Dana Bagi Hasil menjadi yang tertinggi dengan kinerja realisasi sebesar 130,7%. Adapun proporsi terbesar Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 68,69% dan diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan persentase kontribusi sebesar 23,30%. Nilai kontribusi ini menurun dibanding tahun sebelumnya dimana kontribusi DAU terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2020 sebesar 71,84% dan kontribusi DAK sebesar 22,07%.

Tabel 2.13
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

Uraian	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	82,611,146,347	89,463,635,097	93,191,877,702	121,803,764,045	8.01	36.15
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,067,772,656,000	1,056,024,896,000	1,043,910,472,000	1,043,910,472,000	68.69	(1.15)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	325,581,171,485	324,410,409,191	375,248,308,172	354,043,681,507	23.30	9.13
Dana Perimbangan	1,475,964,973,832	1,469,898,940,288	1,512,350,657,874	1,519,757,917,552	100.00	3.39

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (*unaudited*)

2.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 92.124.992.000,00.

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Pendapatan Dana Hibah BOS Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

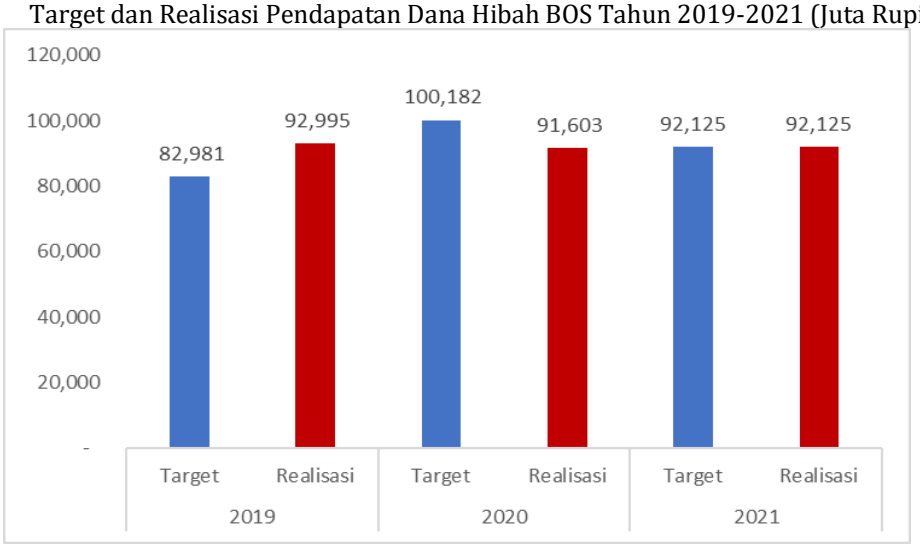

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (diolah) *2021: unaudited

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 2.481.821.671.720,06 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.293.635.303.087,39 (92,42%). Adapun total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.2.361.222.893.062,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.282.907.546.842,85 (96,68%).

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Uraian	APBD TA 2021		Realisasi (Rp)	%
	Induk (Rp)	Perubahan (Rp)		
Belanja Daerah	**2,314,922,540,528**	**2,481,821,671,720**	**2,293,635,303,087**	**92.42**
Belanja Operasi	**1,627,878,076,811**	**1,752,146,144,194**	**1,613,027,857,989**	**92.06**
Belanja Pegawai	968,094,904,684	930,429,354,399	884,783,192,724	95.09
Belanja Barang/Jasa	585,812,786,127	743,496,571,795	653,076,319,515	87.84
Belanja Hibah	48,067,111,000	51,558,711,000	48,687,847,000	94.43
Belanja Bantuan Sosial	25,903,275,000	26,661,507,000	26,480,498,750	99.32
Belanja Modal	**312,499,901,758**	**393,978,022,789**	**359,891,807,403**	**91.35**
Belanja Modal Tanah	4,299,800,000	2,197,500,000	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,058,012,479	113,912,054,972	100,825,782,503	88.51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71,768,068,968	68,639,039,632	58,379,724,562	85.05
Belanja Modal Jalan,	155,764,256,211	208,823,282,086	200,297,027,437	95.92

Jaringan, dan Irigasi				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	609,764,100	406,146,100	389,272,900	95.85
Belanja Tidak Terduga	**50,518,400,000**	**11,500,000,000**	**751,296,370**	**6.53**
Belanja Transfer	**324,026,161,959**	**324,197,504,737**	**319,964,341,325**	**98.69**
Belanja Bagi Hasil	13,037,988,559	13,053,505,337	8,909,878,775	68.26
Belanja Bantuan Keuangan	310,988,173,400	311,143,999,400	311,054,462,550	99.97

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar (*unaudited*)

Rata-rata realisasi belanja pada tahun 2021 adalah 80,71% dengan tingkat penyerapan tertinggi adalah pada Belanja Transfer, khususnya kelompok belanja bantuan keuangan. Adapun dalam jenis Belanja Operasi, kinerja tertinggi adalah pada Belanja Bantuan Sosial, yaitu dengan tingkat penyerapan sebesar 99,32%.

1.3.2.1 Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Selain penjabaran belanja menurut jenis penggunaan, Pemerintah Kabupaten Blitar juga menyusun belanja menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi dan keadaan yang dimiliki daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 7 urusan penunjang yang dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah dan 22 kecamatan. Pagu untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebagai berikut:

Gambar 2.18
Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar Tahun 2020
(Rp Miliar)

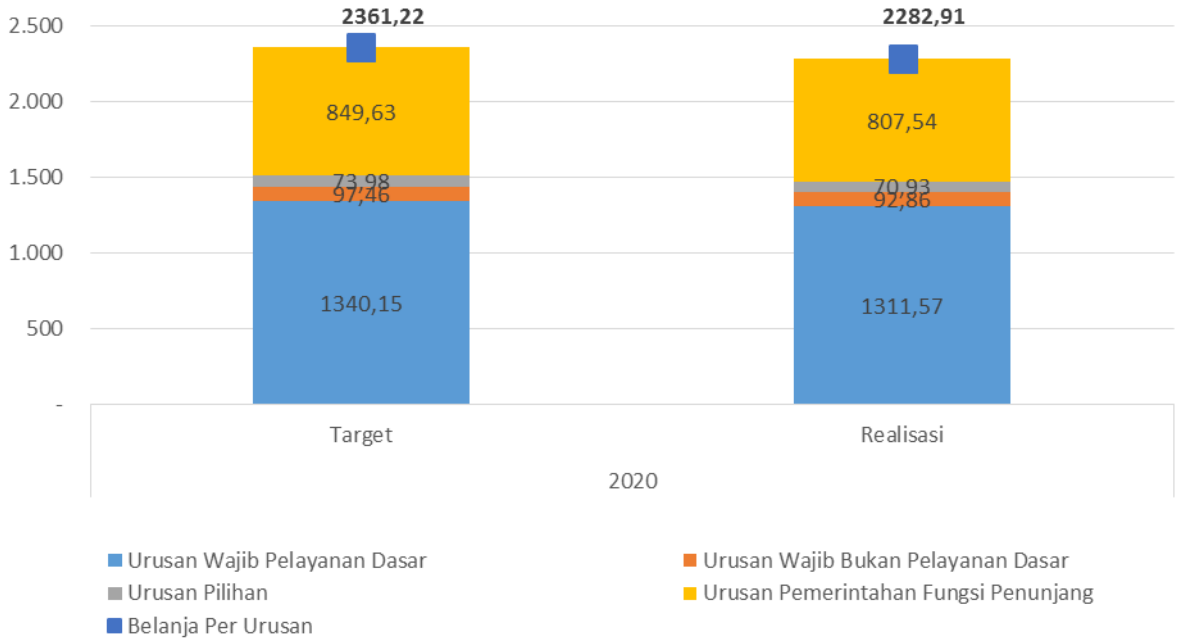

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

Pada tahun 2021, jumlah pagu belanja daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencapai Rp.2.470.652.329.720,06. Dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp. 1.617.979.932.095,86, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 115.228.364.878,00, Urusan Pilihan sebesar Rp.101.400.778.292,82, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp.636.043.254.453,38.

Realisasi belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan mencapai Rp. 2.293.635.303.087,39 atau 92,84%, dengan rincian realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp.1.496.636.765.375,79atau 92.50%, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 106.467.321.785,8 atau 92,40%, Urusan Pilihan sebesar Rp. 96.739.837.046,95 atau 95,40%, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp. 593.791.378.878,85 atau 93,36%. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Realisasi Belanja Per Urusan Kabupaten Blitar Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	2,470,652,329,720.06	2,293,635,303,087.39	92.84
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1,617,979,932,095.86	1,496,636,765,375.79	92.50
Pendidikan	765,393,745,200.95	743,976,638,648.91	97.20
Dinas Pendidikan	765,393,745,200.95	743,976,638,648.91	97.20
Kesehatan	565,517,591,791.91	482,417,001,021.72	85.31
Dinas Kesehatan	565,517,591,791.91	482,417,001,021.72	85.31

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212,104,788,001.00	199,992,849,483.38	94.29
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143,357,674,413.00	132,759,344,666.90	92.61
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	68,747,113,588.00	67,233,504,816.48	97.80
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	42,372,986,388.00	40,900,861,148.08	96.53
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	42,372,986,388.00	40,900,861,148.08	96.53
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19,519,019,850.00	18,226,744,398.70	93.38
Satuan Polisi Pamong Praja	11,667,838,350.00	10,898,529,185.70	93.41
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,851,181,500.00	7,328,215,213.00	93.34
Sosial	13,071,800,864.00	11,122,670,675.00	85.09
Dinas Sosial	13,071,800,864.00	11,122,670,675.00	85.09
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	115,228,364,878.00	106,467,321,785.80	92.40
Tenaga Kerja	7,549,200,490.00	7,302,363,810.00	96.73
Dinas Tenaga Kerja	7,549,200,490.00	7,302,363,810.00	96.73
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,231,542,110.00	3,608,791,443.00	85.28
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,231,542,110.00	3,608,791,443.00	85.28
Pangan	1,676,343,400.00	1,667,651,619.00	99.48
Dinas Pertanian dan Pangan	1,676,343,400.00	1,667,651,619.00	99.48
Pertanahan	736,878,400.00	591,408,000.00	80.26
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	736,878,400.00	591,408,000.00	80.26
Lingkungan Hidup	13,752,916,003.00	12,968,676,456.00	94.30
Dinas Lingkungan Hidup	13,752,916,003.00	12,968,676,456.00	94.30
Administrasi Kependudukan dan Capil	8,403,926,450.00	8,021,600,010.65	95.45
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,403,926,450.00	8,021,600,010.65	95.45
Pemberdayaan Masyarakat Desa	11,866,942,650.00	11,020,067,198.00	92.86
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,849,855,150.00	11,005,656,748.00	92.88
Sekretariat Daerah	17,087,500.00	14,410,450.00	84.33
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,770,937,730.00	5,620,836,990.00	64.08
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,770,937,730.00	5,620,836,990.00	64.08
Perhubungan	24,468,417,355.00	23,615,827,539.15	96.52
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,879,352,000.00	10,805,251,596.00	99.32
Dinas Perhubungan	13,589,065,355.00	12,810,575,943.15	94.27
Komunikasi dan Informatika	14,010,147,795.00	13,778,887,773.00	98.35
Dinas Komunikasi dan Informatika	14,010,147,795.00	13,778,887,773.00	98.35
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6,514,466,160.00	5,993,934,271.00	92.01
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6,514,466,160.00	5,993,934,271.00	92.01
Penanaman Modal	4,688,010,190.00	4,293,984,143.00	91.60
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,688,010,190.00	4,293,984,143.00	91.60
Kepemudaan dan Olah Raga	2,152,920,000.00	2,113,724,100.00	98.18
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	2,152,920,000.00	2,113,724,100.00	98.18
Statistik	598,219,500.00	595,462,846.00	99.54
Dinas Komunikasi dan Informatika	598,219,500.00	595,462,846.00	99.54
Persandian	4,175,250.00	3,404,750.00	81.55
Dinas Komunikasi dan Informatika	4,175,250.00	3,404,750.00	81.55
Kebudayaan	1,870,568,600.00	1,447,178,425.00	77.37
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1,870,568,600.00	1,447,178,425.00	77.37
Perpustakaan	3,473,712,645.00	3,369,237,461.00	96.99

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,473,712,645.00	3,369,237,461.00	96.99
Kearsipan	459,040,150.00	454,284,951.00	98.96
Dinas Perpustakaan dan Arsip	459,040,150.00	454,284,951.00	98.96
Urusan Pilihan	101,400,778,292.82	96,739,837,046.95	95.40
Kelautan dan Perikanan	13,575,380,838.00	12,938,219,451.95	95.31
Dinas Peternakan dan Perikanan	13,575,380,838.00	12,938,219,451.95	95.31
Pariwisata	11,148,493,713.00	10,446,246,850.00	93.70
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	11,148,493,713.00	10,446,246,850.00	93.70
Pertanian	61,813,170,222.32	59,315,085,442.00	95.96
Dinas Pertanian dan Pangan	56,663,985,895.32	54,437,770,824.00	96.07
Dinas Peternakan dan Perikanan	5,149,184,327.00	4,877,314,618.00	94.72
Perdagangan	13,308,069,178.00	12,706,424,653.00	95.48
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13,308,069,178.00	12,706,424,653.00	95.48
Perindustrian	1,413,110,341.50	1,191,694,950.00	84.33
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,413,110,341.50	1,191,694,950.00	84.33
Transmigrasi	142,554,000.00	142,165,700.00	99.73
Dinas Tenaga Kerja	142,554,000.00	142,165,700.00	99.73
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	636,043,254,453.38	593,791,378,878.85	93.36
Administrasi Pemerintahan	38,385,713,232.00	33,902,223,235.10	88.32
Sekretariat Daerah	38,385,713,232.00	33,902,223,235.10	88.32
Pengawasan	14,817,352,455.00	12,399,075,720.00	83.68
Inspektorat Daerah	14,817,352,455.00	12,399,075,720.00	83.68
Perencanaan	7,531,509,695.00	6,999,351,926.00	92.93
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,531,509,695.00	6,999,351,926.00	92.93
Keuangan	420,285,960,660.38	399,575,412,458.00	95.07
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	382,550,944,511.38	362,957,865,804.00	94.88
Badan Pendapatan Daerah	37,735,016,149.00	36,617,546,654.00	97.04
Kepegawaian	9,378,188,000.00	8,693,053,625.00	92.69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,378,188,000.00	8,693,053,625.00	92.69
Pendidikan dan Pelatihan	4,383,826,000.00	4,150,713,664.00	94.68
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,383,826,000.00	4,150,713,664.00	94.68
Penelitian dan Pengembangan	1,922,413,800.00	1,849,769,417.00	96.22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,922,413,800.00	1,849,769,417.00	96.22
Sekretariat DPRD	50,819,030,227.00	46,029,582,115.76	90.58
Sekretariat DPRD	50,819,030,227.00	46,029,582,115.76	90.58
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	82,617,733,002.00	74,580,279,342.99	90.27
Kecamatan Selopuro	1,740,848,750.00	1,643,357,287.00	94.40
Kecamatan Wlingi	9,077,755,250.00	8,274,796,833.00	91.15
Kecamatan Talun	7,775,802,500.00	6,917,029,449.99	88.96
Kecamatan Gandusari	1,757,519,250.00	1,649,094,840.00	93.83
Kecamatan Doko	2,017,115,250.00	1,789,042,594.00	88.69
Kecamatan Garum	7,517,760,750.00	6,469,315,736.00	86.05
Kecamatan Kanigoro	4,774,497,400.00	4,147,178,528.00	86.86
Kecamatan Sutojayan	11,394,043,484.00	10,130,271,312.00	88.91
Kecamatan Binangun	2,282,067,100.00	2,152,885,535.00	94.34
Kecamatan Wates	2,177,947,000.00	2,091,146,510.00	96.01
Kecamatan Panggungrejo	1,868,096,500.00	1,779,113,780.00	95.24
Kecamatan Wonotirto	1,688,088,500.00	1,463,032,873.00	86.67
Kecamatan Bakung	1,729,307,750.00	1,570,734,146.00	90.83
Kecamatan Kademangan	3,536,803,300.00	3,218,843,387.00	91.01

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
Kecamatan Sanankulon	1,679,074,000.00	1,551,572,210.00	92.41
Kecamatan Srengat	7,465,811,350.00	6,709,912,077.00	89.88
Kecamatan Wonodadi	2,182,515,250.00	2,059,357,864.00	94.36
Kecamatan Udanawu	2,069,459,500.00	1,909,463,508.00	92.27
Kecamatan Ponggok	2,326,559,500.00	1,920,963,135.00	82.57
Kecamatan Nglegok	3,621,196,000.00	3,414,840,047.00	94.30
Kecamatan Selorejo	1,934,135,250.00	1,840,055,897.00	95.14
Kecamatan Kesamben	2,001,329,368.00	1,878,271,794.00	93.85
Kesatuan Bangsa dan Politik	5,901,527,382.00	5,611,917,375.00	95.09
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,901,527,382.00	5,611,917,375.00	95.09

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2021 (*unaudited)*

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.29
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	149,470,458,528	149,485,658,528	100.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149,470,458,528	149,470,458,528	100.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	15,200,000	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00
Penyertaan Modal Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00
Pembiayaan Netto	148,020,458,528	148,035,658,528	100.01
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	321,514,152,071.41	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (*unaudited*)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

B.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a) Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

A. <u>Dinas Kesehatan</u>

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 5 Program, 18 kegiatan dan 92 sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 216.306.940.442,- untuk program/kegiatan teknis dan sebesar 84.324.635.145,- untuk program/kegiatan penunjang. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.418.341.684,- (81,68%) untuk program/kegiatan teknis dan sebesar Rp. 81.145.772.862,- (96,23%) untuk program/kegiatan penunjang.

I. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-
	a. **Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab**	100 %	90,4%	-	-
	1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bakung	nilai KBK	90	95	-	-
	2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Binangun	nilai KBK	90	90	-	-
	3. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Doko	nilai KBK	90	90	-	-
	4. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gandusari	nilai KBK	90	90	-	-
	5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Garum	nilai KBK	90	90	-	-
	6. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kademangan	nilai KBK	90	90	-	-
	7. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kanigoro	nilai KBK	90	90	-	-
	8. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kesamben	nilai KBK	90	90	-	-
	9. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nglegok	nilai KBK	90	90	-	-
	10. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Panggungrejo	nilai KBK	90	90	-	-
	11. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ponggok	nilai KBK	90	90	-	-
	12. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sanankulon	nilai KBK	90	90	-	-
	13. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Selopuro	nilai KBK	90	87	-	-
	14. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Boro	nilai KBK	90	92	-	-
	15. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Srengat	nilai KBK	90	90	-	-
	16. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sutojayan	nilai KBK	90	90	-	-
	17. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Talun	nilai KBK	90	90	-	-
	18. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Udanawu	nilai KBK	90	95	-	-
	19. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wates	nilai KBK	90	90	-	-
	20. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wlingi	nilai KBK	90	90	-	-
	21. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wonodadi	nilai KBK	90	90	-	-
	22. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wonotirto	nilai KBK	90	93	-	-
	23. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bacem	nilai KBK	90	90	-	-
	24. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Slumbung	nilai KBK	90	90	-	-
	II **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Keluarga Sehat**	**9,5 %**	**9,5%**	-	-
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	**1 : 1500**	**1 : 477**	-	-
		Persentase RS Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	**75%**	**75%**	-	-
	4 **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase faskes sesuai standar**	**100%**	**100%**	-	-
	4. Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan	3 unit	3 unit (Griya	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Lainnya	lainnya yang dibangun		Sehat, Labkesda, pagar griya sehat)		
	5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas / pustu yang direhab	2 unit	2 unit (Puskesmas Doko dan Puskesmas Bakung)	-	-
	6. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes	1 unit	6 unit (R0 dan BHP skrining HIV, IPAL 7 unit, Mobil Promkes, Antropometri dan kesling kit, bangunan parkir)	-	-
	7. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana fasilitas kesehatan	1 unit	1 unit (Cartridge TCM)	-	-
	8. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	854 unit	854 unit	-	-
	9. Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item obat dan vaksin yang diadakan	101 item	100 item	-	-
	10. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item BMHP di puskesmas dan jaringannya yang di adakan	41 item	41 item	-	-
	11. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	1 unit	1 unit (Rehab IFK)	-	-
	12. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Lainnya	Jumlah item Obat, Vaksin, BMHP yang terdistribusikan ke Puskesmas Serta Fasilitas kesehatan Lainnya	142 item	142 item	-	-
	5 **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**	**100%**	**82,56%**	-	-
		Persentase Universal Health Coverage (UHC)	**58 %**	**64%**	-	-
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	17.133 orang	14.078 orang	Pada masa pandemi ini, semua ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu, karena di lapangan kita jemput bola dan ada yang tetap periksa di fasyankes.	Memotivasi ibu hamil untuk ANC terpadu dan kontrol di fasyankes, dan melakukan vaksinasi sesuai peraturan pemerintah.
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Faskes	16.354 orang	14.056 orang	Dengan adanya program jampersal tahun ini,masyarakat sudah mulai mau mempersiapkan persalinan dgn bersedia mendaftar BPJS mandiri atau PBI sebelum melahirkan. Tidak semua ibu bersalin di fasyankes masih ada yang bersalin di BPM (1.124 ibu bersalin)	Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah,kader dan tokoh masyarakat untuk pelayanan kesehatan yg maksimal
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.575 orang	13.838 orang	Ada bayi yang meninggal sebelum dilaksanakan kunjungan KN3 (79 bayi), sehingga pelayanan bayi tidak secara maksimal bisa dilakukan.	Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah,kader dan tokoh masyarakat untuk pelayanan kesehatan yg maksimal pada bayi selama masa neonatal
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Balita Sesuai Standar	80.741 orang	63.122 orang	Pada masa pandemi,sudah beberapa kali posyandu dinonaktifkan sementara untk mencegah penyebaran pandemi,sehingga capaian balita tidak maksimal.	Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah,kader dan tokoh masyarakat untuk pelaksanaan posyandu sesuai prokes di tengah pandemi
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining	138.988 orang	47.826 orang	Pada masa pandemi,PTM dinonaktifkan	Skrining dilakukan dengan melibatkan tenaga kesehatan di

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sesuai Standar			sementara untk mencegah penyebaran pandemi karna dilakukan secara daring,sehingga capaian penjaringan di sekolah tidak maksimal.	wilayah,kader dan tokoh masyarakat pada saat pelaksanaan vaksinansi di usia 6-18 th dan PTM sesuai prokes di tengah pandemi.
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	714.667 orang	370.143 orang	Kegiatan Posbindu PTM tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena masa Pandemi	Melakukan Kegiatan Posbindu terintegrasi dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid dibantu Kader Posbindu PTM
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	217.809 orang	173.831 orang	Pada masa pandemi,posyandu lansia dinonaktifkan sementara untk mencegah penyebaran pandemi,sehingga capaian pelayanan lansia di lapangan tidak maksimal.	Skrining dilakukan dengan melibatkan tenaga kesehatan di wilayah,kader dan tokoh masyarakat pada saat pelaksanaan vaksinasi lansia.
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361.801 orang	106.400 orang	Pada Masa Pandemi Penderita Hipertensi Enggan Kontrol Ke Faskes,untuk menghindari penyebaran Covid 19	
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.196 orang	23.288 orang	Pada masa Pandemi tidak semua Penderita DM kontrol ke Faskes	
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.219 orang	2.127 orang	Pada masa pandemi ini beberapa ODGJ tidak rutin kontrol dan minum obat dikarenakan keluarga takut mengambil obat ke Puskesmas	Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah dan kader keswa untuk membantu pengambilan dan mengantar obat ke pasien/ODGJ
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	11.404 orang	4.906 orang	Kegiatan penjaringan kasus TBC aktif, intensif dan massif tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena situasi pandemi Covid19	Melakukan pemeriksaan kontak TBC, dengan di bantu kader TBC
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	20.721 orang	14.064 orang	Kegiatan layanan / pemeriksaan HIV tidak maksimal karena pandemi Covid 19,	Memotivasi / konseling pada sasaran (bumil, penderita TBC) untuk testing HIV
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis kasus KLB yang ditangani	24 jenis	2 Jenis (Difteri dan Keracunan Makanan)	-	-
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kecamatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana yang penduduknya mendapatkan pelayanan kesehatan akibat bencana	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan mendapatkan perawatan	123 orang	103 orang	Sistem pelacakan tetap berjalan dengan menerapkan prokes, rujukan dari posyandu dan pendampingan dari kader	
		Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan	1600 orang	3.768 orang	-	Ada pendampingan dan monitoring dari kader gizi
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah POS UKK yang dibentuk	36 Pos	41 Pos	-	-
		Jumlah puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga	24 Puskesmas	24 Puskesmas	-	-
	18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah rumah tangga akses terhadap air bersih	313040 rumah tangga	313040 rumah tangga	-	-
		Jumlah rumah tangga akses jamban sehat	297196 rumah tangga	297196 rumah tangga	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Jumlah rumah tangga akses CTPS	204250 rumah tangga	204250 rumah tangga	-	-
		Jumlah rumah tangga dengan tempat sampah terpilah	68050 rumah tangga	68050 rumah tangga	-	-
		Jumlah rumah tangga dengan SPAL	68000 rumah tangga	68000 rumah tangga	-	-
		Jumlah rumah tangga dengan pengelolaan air minum dan makanan yang sehat	221170 rumah tangga	221170 rumah tangga	-	-
	19. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis media promosi kesehatan yang dikelola	9 jenis media	9 jenis media	-	-
		Jumlah penyuluhan/promosi kesehatan	48 kali	48 kali	Kegiatan belum maksimal karena pandemi	Kegiatan dilakukan secara daring, Penyusunan jadwal lebih terencana
	20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	0	0	-	-
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	4 PKM	7 PKM (PKM Wonodadi, Gandusari, Talun, Udanawu, Wates, Nglegok, Wlingi	-	-
		Jumlah griya sehat aktif	0	0	-	-
		Jumlah pengunjung yang mengunjungi griya sehat	0	0	-	-
	21. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kasus AFP yang ditemukan	10 kasus	1 kasus	-	-
		Jumlah kasus campak yang ditemukan	20 kasus	0	-	-
	22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penderita kusta yang ditemukan	24 orang	3 orang	-	-
		Insiden rate DBD	< 49	8	-	-
		Annual Parasite Index Malaria	< 1	0	-	-
		Jumlah sekolah yang menerapkan KTR	705 sekolah	705 sekolah	-	-
					-	-
	23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin PBID dan SPM yang dibiayai oleh pemkab blitar	53.000 jiwa	45.273 jiwa	Tidak penambahan peserta PBID selama tahun 2021	Penyusunan regulasi tentang mekanisme penerima bantuan iuran daerah pada program JKN di Kab Blitar
	24. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-
	25. Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah sampel yang diterima dan diperiksa	260 sampel	373 sampel	-	-
	26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan	24 Puskesmas	24 Puskesmas	-	-
	27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang disurvei akreditasi	12 Puskesmas	0	Tidak dilaksanakan survei re-akreditasi puskesmas	Adanya komitmen untuk menjaga mutu pelayanan
	28. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	15.472 orang	14.980 orang	Jumlah bayi riil lebih rendah dari target supas	-
		Jumlah Desa / Kelurahan UCI	231 desa	242 desa	-	Dari 248 desa yang sudah mencapai 80% IDL sejumlah 242 desa
	29. Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan lokakarya mini puskesmas	288 kali	272 kali	-	-
	6 **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang mutakhirkan data dan informasinya**	**100%**	**100%**	-	-
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah elemen data dasar kesehatan yang disusun	76 tabel	76 tabel	-	-
	2. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat SIK dan jaringan internet yang diadakan/dibangun	4 unit	6 unit	-	-
		Jumlah puskesmas yang mengaplikasikan SIK	24 Puskesmas	24 Puskesmas	-	-
	7 **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**	**Persentasse Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional**	100 %	100%	-	-
	I. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang memiliki ijin operasional	64 fasyankes	66 fasyankes	Ada penambahan 2 fasyankes baru (klinik Wahid Husada Slumbung, klinik Ar Risalah Wonodadi)	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					
	II. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS dan fasyankes yang menerapkan sistem rujukan sesuai standar	40 fasyankes	40 fasyankes	-	-
	III. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	33 fasyankes	31 fasyankes	Ada 2 Rumah Sakit yang belum terakreditasi (RSUD Srengat, RS Wava Husada Kesamben)	Menjaga komitmen mutu pelayanan
	IV. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem rujukan sesuai standar	32 fasyankes	32 fasyankes	-	-
	III **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar**	**85%**	**89,31%**	-	-
	- **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP**	**2500 orang**	**2622 orang**	-	Adanya kemudahan pengurusan SIP melalui aplikasi SI PRINCES (Sistem Informasi Perijinan Cepat) yang terintegrasi di Lapak Dinkes
	A. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibina dan diawasi serta ditindaklanjuti untuk mendapatkan perijinan praktek	600 orang	636 orang	-	-
	- **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasyankes yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan**	**100%**	**100%**	-	-
	1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan memiliki ketenagaan sesuai standar kebutuhan	24 faskes	21 faskes	Tenaga fungsional beralih ke jabatan struktural di instansi lain	Usulan tenaga dengan penyusunan Renbut
	2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	725 orang	923 orang	-	-
	3. Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan kenaikan jabatan dan pangkat	200 jabfungkes	200 jabfungkes	-	-
	- **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi**	**90 %**	**95%**	-	-
	a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga fungsional kesehatan mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat terakreditasi	50 orang	609 orang	-	Banyak kegiatan diklat yang berasal dari provinsi dan dilakukan secara online
		Jumlah tenaga fungsional kesehatan mengikuti Uji kompetensi	60 orang	118 orang	-	Uji kompetensi dilakukan secara mandiri dan online
	IV **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase sarana kefarmasian berijin**	**100%**	**100%**	-	-
	1) **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan**	**150 unit**	**141 unit**	-	-
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan	150 unit	141 unit	Keterbatasan sumberdaya dalam hal pengendalian dan pengawasan secara langsung.	Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara system pelaporan tetapi belum bisa mengakomodir seluruh aspek pengawasan atau pengendalian

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
	2) **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan**	**600 IRT**	**504 IRT**	-	-
	a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan	600 IRT	504 IRT	-	Pengembangan system perizinan melalui OSS dan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Aplikasi Lapak Dinkes
	V **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase UKBM aktif**	**73%**	**73%**	-	-
	a. **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan**	**7.650 KK**	**4.693 KK**	-	-
		Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi	**598 orang**	**598 orang**	-	-
		Jumlah ibu hami KEK yang didampingi	**188 orang**	**210 orang**	-	-
		Jumlah POSKESTREN yang didampingi	**20 Pos**	**20 Pos**	-	-
	a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan	7.650 KK	4.693 KK	Kunjungan tidak dapat dilakukan secara maksimal karena pandemi	Kegiatan dimaksimalkan ketika zona wilayah tidak merah (aman)
		Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi	598 orang	598 orang	-	-
		Jumlah ibu hami KEK yang didampingi	188 orang	215 orang	-	-
		Jumlah POSKESTREN yang didampingi	20 Pos	20 Pos	-	-
	b. **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah UKBM yang dibina	1472	1473	-	-
	a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	1472	1473	-	Terdapat Penambahan 1 Posyandu di wilayah desa Penataran Kecamatan Nglegok

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021

i. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini merupakan program yang menjadi kunci pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat. Beberapa hal strategis yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan program ini antara lain:

1. Pelaksanaan SPM Kesehatan

Dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
g. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pelayanan Kesehatan ODGJ
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
l. Pelayanan Kesehatan Orang berisiko terinfeksi HIV

Secara umum capaian Kegiatan SPM di bidang kesehatan pada tahun 2021 belum mencapai target 100 persen seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2021

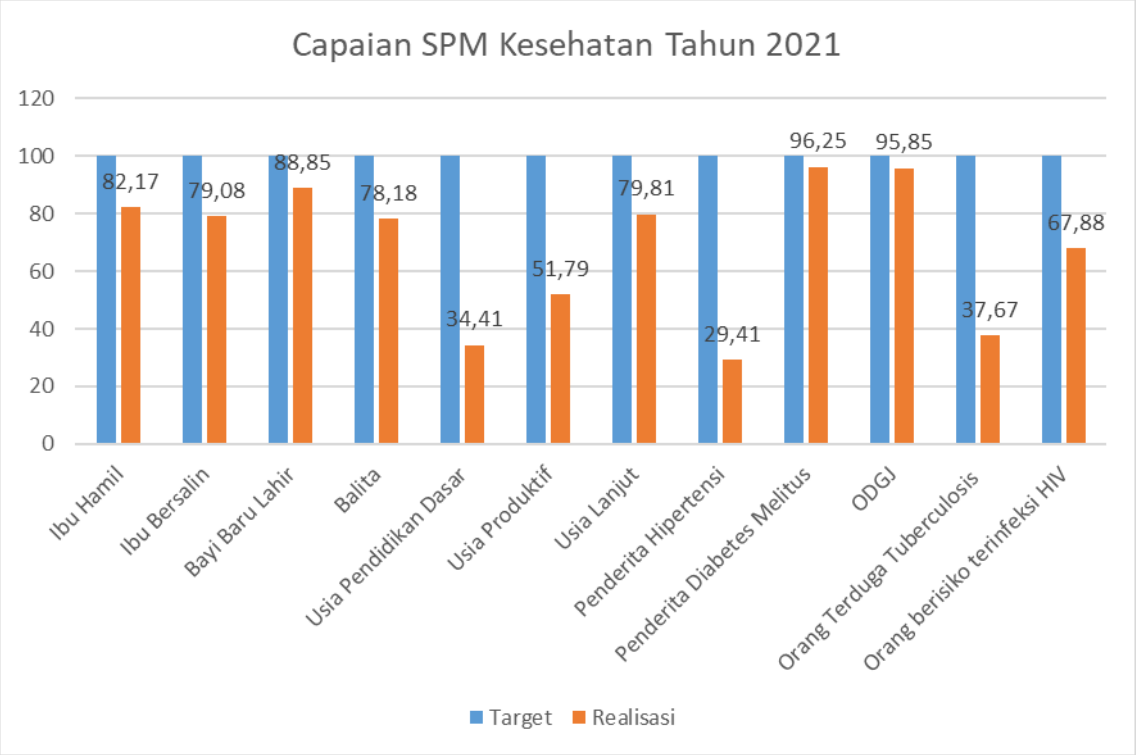

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian SPM tertinggi yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 96,25% dan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sebesar 95,85%. Sedangkan capaian SPM yang terendah adalah Pelayanan Penderita Hipertensi sebesar 29,41%.

Terkait dengan pelayanan penyakit menular, pelayanan TBC di Kabupaten Blitar yang sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Penemuan TBC dilakukan dengan penanganan sampai tuntas dengan slogan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah melakukan pelayanan TBC baik di rumah sakit pemerintah, swasta maupun puskesmas dan didukung dengan alat pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Puskesmas Sutojayan, Puskesmas Srengat dan Puskesmas Kesamben.

Gambar 3.2 Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2021

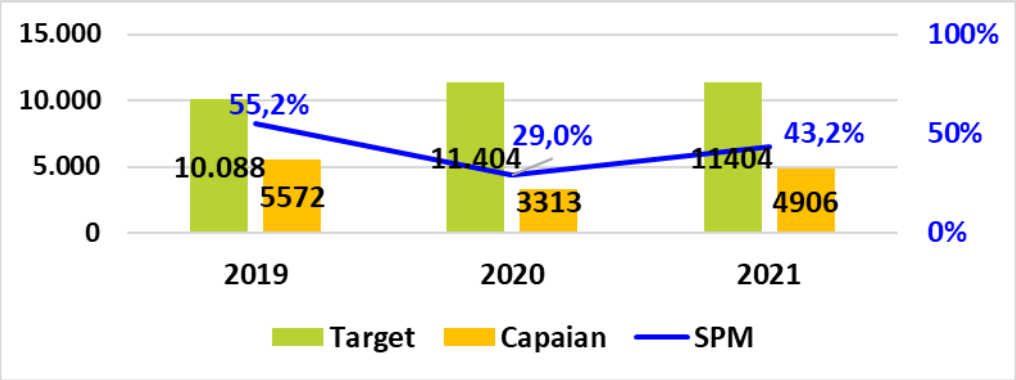

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021

Penemuan Terduga TBC tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4.906 terduga (43,2%) jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 3.313 terduga (29%). Penemuan ini masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5.572 terduga (55,2%).

SPM selanjutnya, pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang sesuai standar meliputi pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pengobatan rutin, pelayanan rujukan dan edukasi. Setiap ODGJB harus dilakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Pelayanan Kesehatan ODGJB sesuai standar, tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 2.127 (95,8%) jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.075 terduga (93,8%).

Gambar 3.3 Capaian SPM ODGJB Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2021

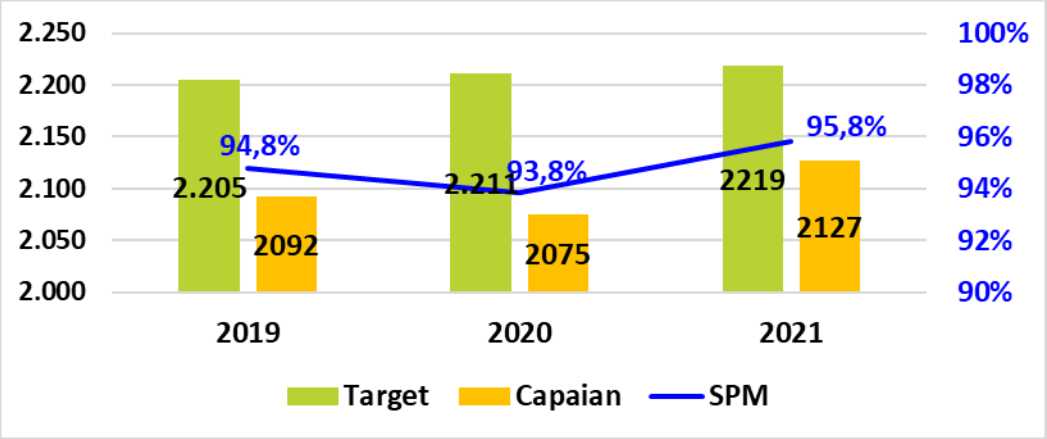

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Selanjutnya, dalam penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan melalui 24 Puskesmas, 7 Rumah Sakit dan 10 Klinik Swasta yang tersebar di Kabupaten Blitar telah menyediakan layanan tes HIV bagi warga masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam penanggulangan HIV/AIDS antara lain skrining pada ibu hamil, pasien TBC, pemeriksaan pada kelompok kelompok berisiko (Lelaki Seks Lelaki/LSL, Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP, Wanita Pekerja Sosial/WPS, Waria/Transgender, calon pengantin, dan pasien pre-operasi. Dengan dilakukannya pemeriksaan dini pada kelompok-kelompok tersebut diharapkan jika menemukan orang yang positif terinfeksi HIV dapat segera diobati sehingga bisa memutus rantai penularan. Saat ini, Kabupaten Blitar memiliki 11 layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) yaitu RSUD Ngudi Waluyo, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Binangun, Puskemas Kademangan, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Srengat, RSUD Srengat, Puskesmas Udanawu, Puskesmas Nglegok, Puskesmas Gandusari, dan Puskesmas Sutojayan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan WBP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Target SPM HIV Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 20.721 dengan populasi ibu hamil dan pasien TBC (Target 100%). Capaian SPM jumlah orang dengan

risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2021 sebesar 67,9% mengalami peningkatan 7% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.4 Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2021

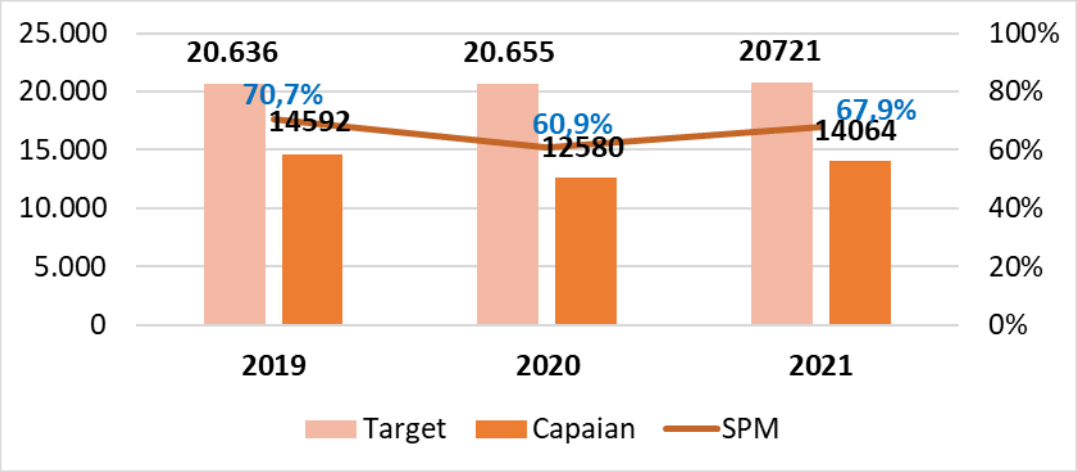

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Penyebab belum tercapainya SPM secara umum antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 membuat kegiatan tidak dapat berjalan optimal. Larangan untuk mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa menyebabkan kegiatan seperti posyandu, posbindu, prolanis, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan pemeriksaan lainnya yang bersifat masif menjadi terkendala/tertunda sehingga mempengaruhi capaian SPM;
2. Dari 69 total kematian ibu hamil 56 orang diantaranya meninggal karena Covid 19. Sisanya 13 ibu hamil meninggal karena kasus kebidanan;
3. Untuk ibu bersalin, tidak semua ibu bersalin melakukan persalinan di faskes. Masih ada (1.124 ibu hamil) yang bersalin di Bidan Praktek Mandiri (BPM);
4. Lemahnya sistem rujukan apalagi di masa pandemi membuat rujukan ke faskes yang lebih tinggi sedikit rumit dan menghambat pelayanan kedaruratan pasien;
5. Keterlibatan layanan faskes swasta seperti RS swasta, klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) belum maksimal dan belum semua melaporkan melalui sistem aplikasi (SITB, Wi Fi TBC);
6. Jejaring internal dan eksternal layanan TBC belum berjalan secara optimal di puskesmas maupun rumah sakit;
7. Kegiatan tim penanggulangan TBC (DPPM) yang sudah direncanakan belum semua berjalan secara aktif;

8. Belum semua testing HIV yang terlaporkan di SIHA, notifikasi pasangan belum semua dilakukan pada tes indeks;
9. Stok RDT 1 HIV terbatas pada Bulan Mei dan Juni 2021, Stok RDT 2 dan 3 HIV terbatas pada bulan Agustus-Oktober 2021;
10. Belum semua pasien TBC dites HIV, hasil testing tidak di*entry* secara *realtime;*
11. Pada masa pandemi, pasien ODGJ tidak rutin kontrol dan minum obat dikarenakan keluarga takut mengambil obat ke Puskesmas;
12. Kurang peran serta keluarga ODGJ dalam memperhatikan minum obat;
13. Masih 3 kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem dan Puskesmas Srengat;
14. Belum optimalnya kunjungan ODGJ ke psikiater di tiga tempat yaitu Puskesmas Srengat, Puskesmas Kademangan dan Puskesmas Kesamben;
15. Pandemi covid membuat fokus kegiatan di Puskesmas pada kegiatan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) dan vaksinasi sehingga kekurangan SDM untuk kegiatan yang lain.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

1. Penguatan pemahaman pelaksanaan SPM pada petugas kesehatan;
2. Pemenuhan SDM, sarpras, BMHP kegiatan SPM;
3. Melibatkan tenaga kesehatan di wilayah, kader dan tokoh masyarakat untuk pelayanan kesehatan yg optimal seperti posyandu, pelacakan dan pemantauan, bumil risti, posbindu, pengambilan obat ODGJ, pemeriksaan kontak TBC, skrining HIV;
4. Melakukan kegiatan terintegrasi dengan pelaksanaan vaksinasi Covid 19;
5. Investigasi kontak (*tracing*) pada pasien TBC oleh kader;
6. Penguatan jejaring internal di rumah sakit dan puskesmas serta pertemuan evaluasi pelaksanaan program TBC;
7. Entri data TBC secara *real time* pada aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) serta pemberian dukungan gizi pada penderita TB;
8. Penguatan *testing* HIV bagi layanan rumah sakit dan klinik swasta, serta pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV;
9. Pertemuan koordinasi lintas program TBC;
10. Pemenuhan logistik RDT 1-3;
11. Validasi data setiap awal tribulan;
12. Evaluasi implementasi notifikasi pasangan Orang Dengan HIV (ODHIV);

13. Pengaktifan PANDU (pelayanan terpadu) penyakit tidak menular di puskesmas, kolaborarasi dengan Prolanis terkait kegiatan dan pelaporan, optimisasi peran pustu, polindes terkait pelayanan hipertensi dan Diabetes Melitus (DM);
14. Memaksimalkan pelayanan psikiater dari RSJ Lawang yang bertitik di Puskesmas Srengat (Setiap Sabtu Minggu Ke 2), Puskesmas Kesamben (Setiap Sabtu Minggu Ke 3) dan Puskesmas Kademangan (Setiap Sabtu Minggu Ke 4);
15. Vaksinasi untuk ibu hamil dan disabilitas;
16. Penguatan sistem rujukan sehingga tidak ada lagi keterlambatan rujukan pasien ke faskes yang lebih tinggi.

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Oleh Dinas Kesehatan Tahun 2021





2. Analisis Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Komponen dalam penghitungan Usia Harapan Hidup (UHH) diantaranya adalah angka kematian ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH. Saat ini tantangan penurunan AKI/AKB sangat berat dengan adanya pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar mencapai 490,58/100.000 KH. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini mengalami kenaikan.

Gambar 3.6 Capaian Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Dari grafik di atas, AKI cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021. Dari laporan kematian ibu hamil Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dari 69 ibu hamil yang meninggal, sebanyak 56 (81,16%) ibu hamil meninggal karena covid 19 sisanya sebanyak 13 (18,84%) ibu hamil meninggal karena kasus kebidanan.

Adanya pembatasan kunjungan masa pandemi COVID-19 dimana ibu hamil yang tidak mengalami keluhan disarankan untuk tidak berkunjung ke fasilitas

kesehatan, penundaan kegiatan posyandu, lemahnya sistem rujukan dan banyak kasus yang sulit diatasi dan mendadak termasuk adanya penyakit penyerta pada ibu hamil, menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar 7,82/1000 KH. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian AKB tahun 2021 mengalami kenaikan.

Gambar 3.7 Capaian Angka Kematian Bayi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

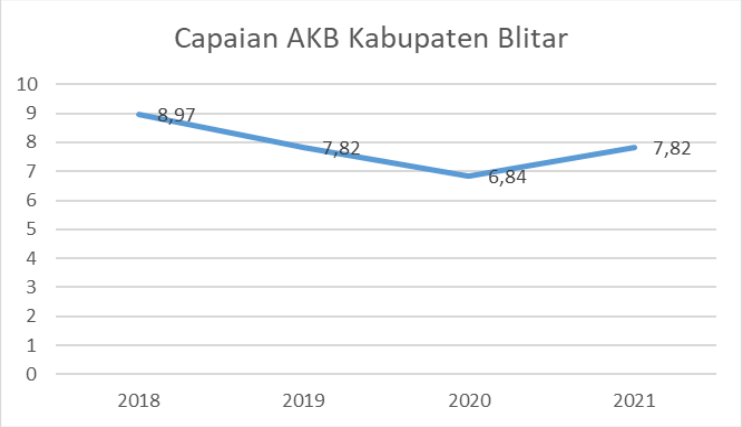

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Dari data laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, jumlah bayi yang meninggal tahun 2021 sebanyak 110 bayi. Penyebab meninggal yang terbanyak diantaranya adalah BBLR (bayi berat lahir rendah) sebanyak 38 bayi (34,55%) dan Asfiksia sebanyak 20 bayi (18,18%). Asfiksia merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh (gangguan pernapasan) yang disebabkan antara lain kekurangan HB (haemoglobin), tersedak, keracunan CO2, pneumonia. Beberapa Upaya untuk mengatasi tingginya AKI/AKB antara lain :

a. Pendampingan bumil risti oleh kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA);
b. *Drill Emergency* penanganan kasus maternal dan neonatal, perdarahan dan pre-eklamsi di Puskesmas bersama SPOG dan SPA;
c. ANC terpadu dengan penjadwalan ketat;
d. Rujukan dini berencana kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi;
e. Pembahasan Bumil Risti Bersama (Dinkes, Bidan Desa, Dokter SPOG);
f. Vaksinasi ibu hamil;
g. Penguatan sistem rujukan;

h. Rujukan *In Utero* yaitu rujukan di dalam kandungan dimana bayi / ibu yang mengalami kegawatdaruratan langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana prasarana kegawatdaruratan ibu dan bayi yang lengkap.

3. Pelaksanaan Kegiatan Program Gizi dan Stunting

Pelaksanaan Program Gizi di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan bayi, balita, remaja putri, ibu hamil termasuk ibu hamil KEK bersama dengan program lain yang saling mendukung. Peningkatan kesehatan pada sasaran ini saling berkaitan dimana kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan menjadi penentu lahirnya bayi yang sehat, dan bayi yang sehat merupakan modal ketika dewasa nanti. Ibu hamil KEK akan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Pemberian ASI Eksklusif pada bayi diteliti berpengaruh signifikan pada peningkatan sistem imun tubuh. Peralihan makanan bayi menuju makanan keluarga menjadi proses sering dijumpainya permasalahan gizi anak, ditandai dengan berat badan yang kurang dari usianya sehingga memiliki kecenderungan status gizi kurang atau sampai sangat kurang (BGM), bahkan bisa menjadi gizi buruk jika berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan menunjukkan ketidaksesuaian dengan usia normalnya. Kondisi bayi atau balita dengan berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan <-3 SD dikategorikan status gizi sangat kurus, hal ini lah yang menjadi dasar penentuan kasus gizi buruk selain tanda fisik klinis yang ditemukan.

Gambar 3.8 Jumlah Kasus Gizi Buruk Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

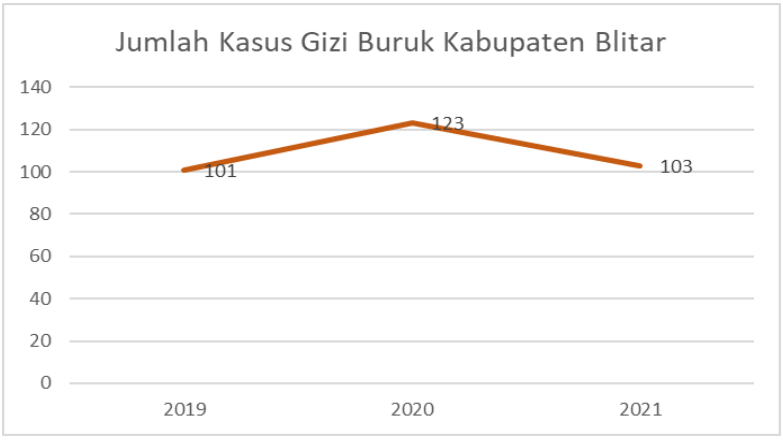

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Perkembangan Kasus Gizi Buruk mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 103 kasus meskipun sempat mengalami kenaikan dari tahun 2019 (101 kasus) ke tahun 2020 (123 kasus) dan semua kasus mendapatkan perawatan di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit jika terdapat keparahan dari kasus tersebut.

Kegiatan penanganan gizi buruk di kabupaten blitar diawali dengan proses pelacakan dengan dasar data penimbangan dan pengukuran di posyandu. Kegiatan ini melibatkan kader, bidan, ahli gizi dengan mengetahui perangkat desa setempat agar koordinasi terjalin lebih kuat. Kasus yang ditemukan akan dilakukan skrining ulang sehingga balita dengan status gizi buruk tervalidasi dan dilakukan rujukan ke puskesmas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 kali kunjungan, kemudian dilanjutkan dengan rujukan ke dokter spesialis anak di rumah sakit untuk mendapatkan dosis yang harus diberikan terkait dengan pemberian PKMK (Pangan olahan Keperluan Medis Khusus)/Susu.

Dinas Kesehatan membentuk tim yang beranggotakan Tenaga Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Promosi Kesehatan melakukan kunjungan ke sasaran dengan didampingi bidan, ahli gizi, dan perangkat desa setempat untuk memonitoring dan evaluasi intervensi yang sudah dilakukan. Dalam kunjungan tersebut diberikan penyuluhan dan inspeksi terkait lingkungan sekitar dan upaya yang harus dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.



Gambar 3.9 Kunjungan Lapang terhadap Sasaran yang Terindikasi Gizi Buruk

Penanggulangan Stunting atau anak perawakan pendek di Kab. Blitar secara umum sama seperti pelacakan kasus balita dengan status gizi buruk, mulai dari deteksi dini di posyandu oleh kader, petugas kesehatan bidan wilayah, dan ahli gizi puskesmas dengan dasar data pengukuran di posyandu. Balita yang sudah divalidasi akan didapatkan hasil pengukuran tinggi badan atau panjang

badan, kemudian dikategorikan sangat pendek <-3 Standar Deviasi (SD) atau pendek -3 SD s/d < -2 SD dengan indikator Tinggi Badan (TB) atau (Panjang Badan)/Umur (U). Perkembangan stunting di Kab. Blitar mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Gambar 3.10 Prevelensi Stunting Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

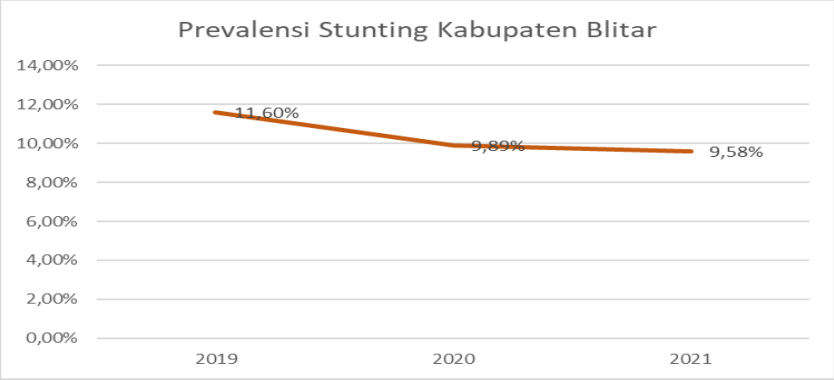

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Upaya percepatan penurunan stunting ini diawali dengan penguatan komitmen daerah dengan penandatanganan Piagam Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting oleh Bupati Blitar, DPRD Kab. Blitar, TP PKK, Kementerian Agama, Perwakilan Desa, dan Dunia Usaha. Kegiatan dilanjutkan dengan Koordinasi Lintas OPD terkait pelaksanaan penggunaan dana desa dalam upaya penanggulangan stunting dan pembinaan Kader Pembangunan Manusia yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Balita dengan status gizi sangat pendek dan pendek diberikan intervensi berupa makanan tambahan disesuaikan dengan usia sasaran. Upaya ini dilaksanakan dengan berkoordinasi antara petugas Kesehatan yang ada di puskesmas beserta kader posyandu dan pemerintah desa setempat dengan dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit sehingga didapatkan dosis intervensi setiap sasaran. Proses pemantauan terus dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar.



Penandatangan Komitmen Percepatan Pelaksanaan Pencegahan dan Penurunan Stunting



Koordinasi Lintas Sektor Penggunaan Dana Desa dalam upaya penanggulangan stunting



Rembug Stunting

4. Perkembangan *Universal Health Coverage* (UHC)

Gambar 3.11 Tren Capaian UHC di Kabupaten Blitar 2019 s/d 2021

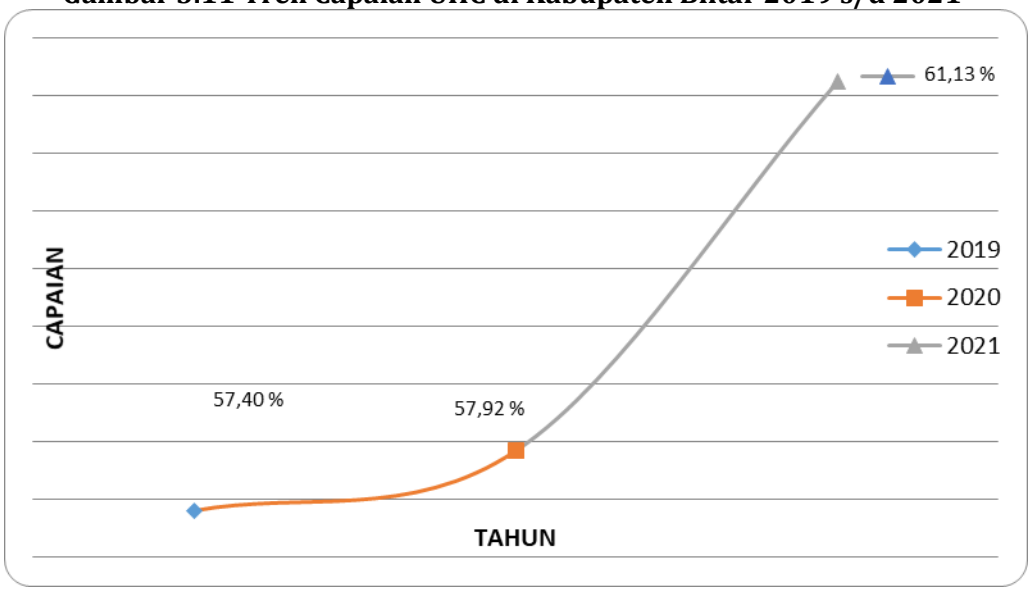

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Per Desember 2021 angka *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Blitar mencapai 61,13 %. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan tren pencapaian UHC dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dalam pencapaian UHC ada tiga aspek target cakupan kesehatan semesta yaitu adanya peningkatan akses peserta terhadap pelayanan kesehatan esensial (*essensial health services*) yang berkualitas, dukungan Sarana (obat-obatan, sarana dan prasana, SDM, dan alat kesehatan) esensial pada pelayanan kesehatan primer, serta pengurangan jumlah orang yang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengalokasikan anggaran untuk mendanai premi asuransi kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya pencapaian UHC di Kabupaten Blitar. Pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar

telah membuat regulasi terkait PBID yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Iuran Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blitar dalam ragka meningkatkan aksebilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan. Adapun penerima bantuan iuran daerah akan segera dilaksanakan di awal 2022 dengan diprioritaskan pada pasien *High Risk High Cost* (pasien dengan risiko tinggi masalah kesehatan dan memerlukan biaya kesehatan yang tinggi). Selanjutnya pendataan akan dilakukan dengan harapan penerima bantuan iuran daerah tepat sasaran dan dan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar akan terjamin kesehatannya.

5. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. KTR di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan KTR ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Delapan area KTR yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Panti Sosial, dan Tempat Umum.

Pada Tahun 2019, sosialisasi Perda KTR sudah dilakukan kepada seluruh OPD terkait, lintas sektor, tokoh agama/organisasi keagamaan, dan seluruh kecamatan. Tahun 2020 sosialisasi KTR dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selanjutnya di tahun 2021, Dinas Kesehatan bersama puskesmas telah melakukan sosialisasi kepada beberapa fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan tempat belajar mengajar serta para siswa di wilayah kerja masing-masing puskesmas.

Gambar 3.12 Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2021

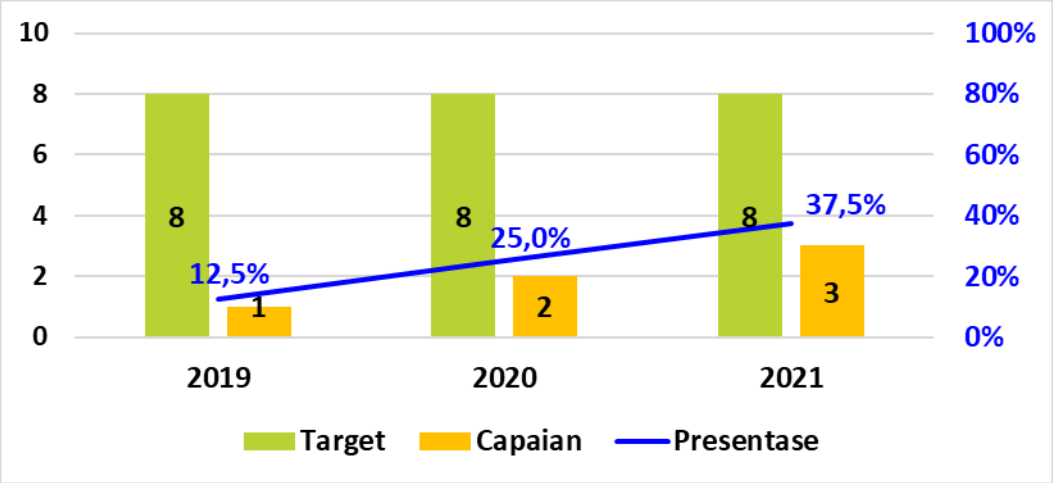

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Blitar, 2021

Implementasi KTR Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3 (tiga) tempat/area dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2 tempat/area. Hal ini masih jauh dari target 8 area. Pada tahun 2021 ini seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar sudah menerapkan KTR, namun baru terdapat 586 sekolah atau 51,77 % yang sudah menerapkan KTR. Jumlah perokok semua umur di Kabupaten Blitar berjumlah 225.096 orang atau 18,5 persen dari seluruh penduduk. Sedangkan jumlah perokok usia 10-18 tahun berjumlah 5.108 orang atau 3,8 persen dari jumlah penduduk usia 10-18 tahun.

Hal-hal yang menjadi kendala diantaranya pada tahun 2020-2021 banyak sekolah yang menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara daring, sehingga kegiatan sosialisasi belum optimal dilakukan, terutama monitoring. Masih adanya oknum di fasyankes, sekolah, tempat kantor, dan tempat ibadah yang masih merokok di area KTR juga menjadi kendala tersendiri.

Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi, penyuluhan pada masyarakat dan kelompok masyarakat, pemasangan media KIE tentang bahaya rokok dan napza serta pembuatan/pemasangan banner/tanda KTR. Telah diselenggaakan pula layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di seluruh puskesmas yang diperuntukkan bagi warga masyarakat Kabupaten Blitar yang ingin berhenti merokok.

6. Penanganan Covid-19

Kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar mulai terjadi pada Bulan Maret 2020 dan sampai saat ini sudah mencapai 10.935 kasus konfirmasi positif. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2021 yaitu 5 kali lipat dibanding kasus tahun 2020 yaitu dari 1.818 kasus di tahun 2020 menjadi 9.095 kasus di tahun 2021. Lonjakan kasus pada tahun 2020 terjadi di bulan Desember 2020 dengan penambahan sejumlah 705 kasus confirm positif pada bulan tersebut. Pada bulan februari 2021 sudah mulai terjadi penurunan kasus karena pada saat itu sudah dimulai vaksinasi Covid-19 untuk tenaga Kesehatan, TNI/POLRI, Guru, Pelayan Publik dan Lansia.

Gambar 3.13 Data Perkembangan Kasus Covid 19 Tahun 2020

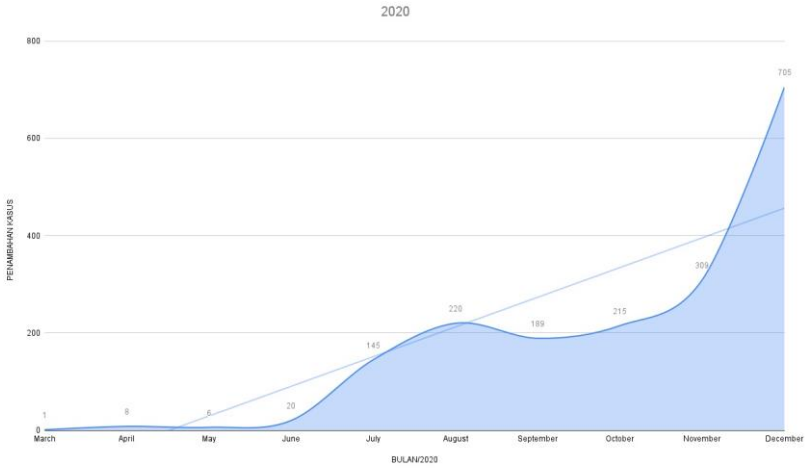

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021

Kegiatan yang gencar dilaksanakan untuk penanganan pandemi *Covid*-19 adalah 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*). Untuk penanganan pasien *confirm* yang diharuskan isolasi maka dibentuklah rumah isolasi di Kabupaten Blitar. Tenaga yang menangani pasien di rumah isolasi tersebut adalah tenaga relawan yang terdiri dari perawat, bidan, sopir dan tenaga kebersihan. Selain pembentukan rumah isolasi dilakukan juga kegiatan operasi yustisi yang melibatkan TNI/POLRI, Satpol PP, Tenaga Kesehatan untuk penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Lonjakan kasus kedua terjadi pada pertengahan tahun 2021 seperti yang tergambar pada grafik dibawah. Peningkatan kasus kemungkinan karena varian delta yang bersifat lebih menular dan masih belum tingginya cakupan vaksinasi COVID-19 . Pada lonjakan kasus kedua tersebut sempat terjadi kekosongan stok

oksigen dan kesulitan dalam memperoleh oksigen, BOR covid di rumah sakit meningkat tajam dikarenakan banyaknya pasien confirm covid-19 yang bergejala berat dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit. Angka kematian di Kabupaten Blitar pada lonjakan kasus kedua sangatlah tinggi dan menduduki 5 besar kematian tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.14 Data Perkembangan Kasus Covid 19 Tahun 2021

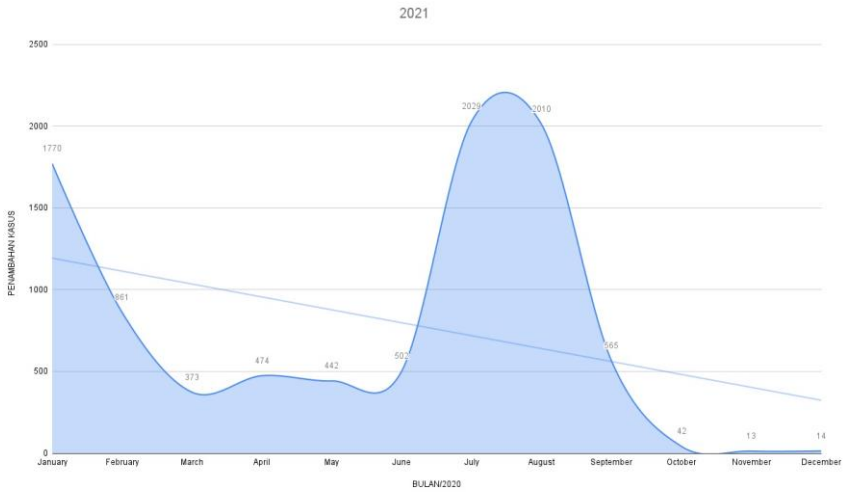

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan meliputi :

(1) Upaya Deteksi dengan kegiatan testing dan tracing yang masif

(2) Manajemen Klinis di Rumah Sakit / Tempat Isolasi (Tempat Tidur, oksigen, SDM, Kriteria masuk RS, Pemantauan kasus)

(3) Percepatan Vaksinasi Covid-19

(4) Operasi Yustisi Protokol Kesehatan

Dengan penanggulangan yang dilakukan tersebut terjadi penurunan kasus dan mencapai status PPKM Level 1.

Gambar 3.15 Penambahan kasus Covid Januari s/d Februari 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021

7. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatatan dengan kegiatan yang terintegrasi serta yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat meliputi berbagai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumberdaya daerah yang dilakukan untuk mewujudkan kabupaten/kota melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Kabupaten Sehat di Kabupaten Blitar meliputi kegiatan-kegiatan rutin diantaranya koordinasi Tim Pembina Kabupaten Sehat, pertemuan rutin Forum Kabupaten Sehat, Forkom Kecamatan, serta pertemuan pokja desa. Terdapat perubahan tatatan Kabupaten/Kota Sehat yang semula terdapat sembilan tatanan menjadi 10 tatanan yaitu:

a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasaranan Umum
b. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Ketahanan Pangan
c. Kawasan Pasar
d. Kawasan Pendidikan
e. Kehidupan Sosial yang Sehat dan Kesiapsiagaan Bencana
f. Kawasan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan Raya
g. Kawasan Perkantoran dan Perindustrian UMKM
h. Kawasan Wisata
i. Kawasan Tempat Ibadah
j. Smart City

Karena adanya perubahan tatanan dalam kabupaten sehat, dilakukan sosialisasi tatanan baru di seluruh Forkom Kecamatan. Dengan terwujudnya tatanan-tatanan tersebut yang sesuai dengan standar akan mendukung pembangunan berwawasan kesehatan sebagai modal tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada tahun 2021, Kabupaten Blitar tidak menjadi salah satu daerah yang dikunjungi untuk penilaian Kabupaten Sehat dan masih mempertahankan penghargaan SWASTI SABA WISTARA.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam program ini, terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

a. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten / kota

Untuk menjamin legalitas dan perlindungan hukum dari tenaga kesehatan yang ada, Dinas Kesehatan harus memfasilitasi pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten dengan target jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebanyak 2.500 orang dan tercapai sebanyak 2.622 orang pada tahun 2021. Kegiatan ini bisa melebihi target karena adanya terobosan yang dilaksanakan dengan menciptakan aplikasi SIPRINCES yang terintegrasi di Lapak Dinkes sehingga mempercepat proses pemberian izin praktik tenaga kesehatan. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang dibina dan diawasi serta ditindaklanjuti untuk mendapatkan perijinan praktik tercapai 636 orang dari 600 orang yang ditargetkan.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kes) untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan diawali dengan perencanaan kebutuhan SDMKes dengan target 100 persen fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMKes. Dari perencanaan kebutuhan dan distribusi serta pemerataan SDMKes, terdapat 21 faskes yang sudah memiliki ketenagaan sesuai dengan kebutuhan dari target 24 faskes. Hal ini disebabkan karena adanya tenaga fungsional yang berada di faskes beralih ke tenaga struktural di instansi lain sehingga Dinas Kesehatan perlu membuat usulan tenaga tersebut melalui penghitungan perencanaan SDMKes. Sedangkan jumlah SDMKes sesuai standar dengan target 725 orang terpenuhi 923 orang pada tahun 2021. Hal ini didukung oleh pemenuhan SDMKes melalui CPNS dan juga dari pemenuhan tenaga yang bersumber dana BOK dan BK Provinsi. Dalam hal untuk pengembangan karir jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan kenaikan jabatan dan pangkat dengan target 200 jabatan fungsional kesehatan, tercapai 200 jabatan fungsional kesehatan.

Untuk pendayagunaan tenaga kesehatan di masa pandemi, banyak tenaga kesehatan yang didayagunakan untuk penanganan COVID 19, dimana Pemerintah juga memberikan penghargaan berupa insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Pada tahun 2021, terdapat 4.698 tenaga kesehatan yang menerima insentif yang berada di faskes pemerintah (24 Puskesmas, 2 RSUD dan 1 Dinkes).

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis SDMKes dengan regulasi yang ada. Pada tahun 2021, target SDMKes sesuai dengan kompetensi 90% dan tercapai 95%. Sedangkan jumlah tenaga fungsional kesehatan yang mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh badan diklat terakreditasi yang ditargetkan 50 orang, tercapai 609 orang. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi COVID seperti saat ini dituntut skill untuk mengikuti perkembangan teknologi dan situasi kondisi yang dinamis. Kegiatan Diklat tahun 2021 sebagian besar diselenggarakan serta dibiayai oleh pemerintah provinsi dan pusat. Disamping itu, banyak kegiatan yang dilakukan secara online sehingga efisiensi pembiayaan dapat dilakukan.

Walaupun dalam masa pandemi, tetapi mutu dari tenaga kesehatan harus tetap diperhatikan. Salah satunya dengan uji kompetensi terhadap tenaga fungsional kesehatan. Target tahun 2021 sebanyak 60 orang mengikuti uji kompetensi dan tercapai 118 orang yang mengikuti uji kompetensi. Pada masa pandemi, pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan mendapat kemudahan untuk memenuhi persyaratan, maupun metode pelaksanaan uji kompetensi secara mandiri dan online, serta dapat mengikuti uji kompetensi di wilayah yang menyelenggarakan uji kompetensi.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase SDM Kesehatan sesuai standar yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 85% telah tercapai 89,31%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Di tahun 2021, alokasi dana kegiatan sebesar Rp.213.420.000,00 dengan Realisasi Kegiatan sebesar Rp.132.218.750,00 (61,70%). Kegiatan ini berupa Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Bagi Sarana Distribusi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional yang sudah memiliki izin operasional dilakukan bimbingan, pengendalian serta pengawasan secara berkala.

Pada tahun 2021, Jumlah sarana Distribusi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional yang diberikan izin dan dibina sebanyak:

a. Apotek : 116 Unit
b. Toko Obat : 25 Unit
c. Toko Alkes : - Unit
d. Optikal : - Unit
e. UMOT : - Unit

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pada tahun anggaran 2021 alokasi Dana Kegiatan sebesar Rp.255.772.600,00 dengan Realisasi Kegiatan sebesar Rp.186.273.750,00 (74,89%). Kegiatan ini berupa Bimbingan, Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi Indutri Rumah Tangga Pangan (SP-IRTP). Sesuai regulasi terbaru menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, secara teknis di Sektor Obat dan Makanan merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan, maka seluruh proses perizinan harus mengacu pada ketentuan yang telah disebutkan dan melalui aplikasi *Online Single Submission* /OSS.

Hal ini secara prinsip sangat berbeda dengan proses perizinan sebelumnya. Badan POM telah membuat *gateway* aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses lanjutan paska melalui OSS setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha/NIB serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) guna proses Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yaitu:

a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan;
b. Memenuhi Persyaratan Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi;
c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan;

Dalam proses migrasi, koordinasi dan komunikasi secara intensif dilakukan dengan Loka POM di Kabupaten Kediri, serta jejaring *Group Whatapps* dibentuk dan dikoordinir oleh Balai Besar POM di Surabaya untuk efektivitas komunikasi.

Hingga akhir tahun 2021 Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang terdaftar sebanyak 504 IRT.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan konsultasi regulasi migrasi OSSRBA (*Online Single Submission Rice Based Approsed)* di Loka POM Kabupaten Kediri.
b) Kegiatan konsultasi regulasi kefarmasian obat dan makanan di Balai Besar POM Surabaya.
c) Sosialisasi regulasi PIRT di ruang PKK Kabupaten Blitar.
d) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Makanan, Minuman dan Obat oleh Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Makanan dan Obat (TKP2MO).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Blitar mengambil langkah nyata melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui pelaksanaan program prioritas bidang kesehatan sesuai arahan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yaitu TANTISTAS (Layanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas) yang terdiri dari KOPIPU (Konseling dari Pintu ke Pintu) yang dilaksanakan di 51 wilayah kerja Ponkesdes, SAJADAH (Santri Sehat & Berkah) berupa Pendampingan Poskestren, serta BUAIAN (Bunda Anak Impian) yang terdiri dari kampanye risiko kematian ibu dan bayi berupa pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK.

1. KOPIPU

Kunjungan konseling kesehatan yang disebut juga Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU) merupakan kunjungan konseling kesehatan yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari petugas kesehatan di Ponkesdes baik perawat ataupun bidan dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan. Kunjungan dilakukan kepada keluarga yang memiliki masalah kesehatan untuk diberikan konseling sesuai permasalahan kesehatan di masing-masing keluarga.

Keluarga yang dikunjungi merupakan keluarga yang masuk kriteria tidak sehat/pra sehat menurut hasil pencapaian Indikator Keluarga Sehat

(IKS). Tidak menutup kemungkinan keluarga dengan permasalahan kesehatan lain di luar 12 IKS sesuai Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, juga mendapat kunjungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintervensi keluarga tidak sehat dan pra sehat agar menjadi keluarga yang sehat.

Pada masa pandemi Covid-19, kunjungan kepada keluarga sasaran dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama satgas Covid tingkat kecamatan untuk penentuan zona risiko penularan. Tim dapat melakukan kunjungan rumah sesuai rekomendasi dari satgas Covid tingkat kecamatan atau kebijakan Dinas Kesehatan. Dalam sekali kegiatan, tim ditargetkan menjangkau minimal lima keluarga sasaran. Selanjutnta tim KOPIPU menyusun laporan dengan skema sebagai berikut:

a. Tim Kopipu diwajibkan membuat laporan penyelenggaraan kegiatan kunjungan konseling kesehatan kepada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kabupaten setiap bulan;
b. Dinas Kesehatan kabupaten membuat rekap laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi;
c. Dari hasil pendampingan keluarga selama tahun 2021, telah dilakukan kunjungan terhadap 4.693 keluarga sasaran dari 7.650 target keluarga. Target tidak dapat dicapai secara optimal karena terkendala status sebaran Covid-19 di wilayah.





2. SAJADAH

Program SAJADAH dari Gubernur Jawa Timur diimplementasikan dengan kegiatan pendampingan poskestren di Kabupaten Blitar. Terdapat 20 Poskestren yang didampingi selama tahun 2021. Melalui pendampingan poskestren diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan dan

perubahan perilaku bagi warga pondok pesantren, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan pondok. Kegiatan pendampingan ini dimulai dengan orientasi atau pembekalan untuk para petugas pendamping.

Survei Mawas Diri (SMD) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas, pendamping dan warga pondok pesantren terpilih dalam mengenal keadaan dan masalah kesehatan di lingkungan pondok pesantren, serta menggali potensi yang dimiliki. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pemeriksaan terhadap sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang warga pondok pesantren. Selain wawancara, juga dilakukan observasi terhadap kesehatan lingkungan pondok pesantren (kondisi air, kamar mandi, toilet, tempat wudhu, ruang belajar, ruang tidur, tempat pembuangan sampah, dan dapur), perilaku sehat (misalnya merokok, kebiasaan membuang sampah), gizi (misalnya makanan sehat, kurang darah/anemia, gangguan akibat kekurangan yodium/GAKY, vitamin A, pemanfaatan lahan pekarangan), dan aspek kesehatan lainnya. Hasil dari SMD adalah inventarisasi data/ informasi tentang masalah kesehatan dan potensi yang dimiliki warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Setelah berbagai data/ informasi yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka upaya selanjutnya adalah merumuskan permasalahan dan merinci berbagai potensi yang dimiliki. Tersedianya data/informasi yang lengkap dan akurat, sangat membantu dalam menentukan kegiatan yang layak dikembangkan dalam penyelenggaraan Poskestren

Musyawarah masyarakat pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya merupakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Inisiasi penyelenggaraan musyawarah ini adalah tokoh pondok pesantren dan tokoh masyarakat sekitarnya yang mendukung dibentuk atau dikembangkannya Poskestren, yang pesertanya terdiri dari warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Tujuan penyelenggaran musyawarah ini adalah membahas hasil SMD dan data kesehatan lainya yang mendukung. Proses selama musyawarah berlangsung adalah dengan memaparkan hasil SMD.

Pendampingan Poskestren dilaksanakan secara terpadu oleh Puskesmas dan Pendamping yang dilakukan secara berkala yakni sebulan sekali, baik langsung maupun tidak langsung. Pembinaan dilakukan antara

lain meliputi peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan bagi pengelola dan kader Poskestren serta pembinaan administrasi, termasuk pengelolaan keuangan. Pembinaan Poskestren ditunjukan untuk memelihara kelangsungan hidup (*sustainability*) dari Poskestren.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pendampingan sehingga bisa menjadi bahan pelaksanaan kegiatan poskestren selanjutnya dan memperbaiki kekurangan yang ada. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan presentasi masing masing pendamping dan santri husada.





3. BUAIAN

Permasalahan AKI, AKB, dan stunting yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada dasarnya dapat diintervensi sejak dini melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meminimalisir permasalahan kesehatan yang muncul, dilakukan kegiatan BUAIAN yang meliputi pendampingan terhadap ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bumil KEK (Kekurangan Energi Kronik).

Kegiatan pendampingan Bumil Risti meliputi:

a. Sosialisasi yang bertujuan memberikan gambaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendampingan bumil risti dengan sasaran kader pendamping, bidan desa, bidan koordinator, petugas promosi kesehatan, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kabupaten;
b. Pendampingan yang bertujuan membantu penurunan AKI dan AKB melalui pemberdayaan kader kepada bumil risti;
c. Koordinasi kegiatan pendampingan bumil risti yang bertujuan untuk monitoring kegiatan dan mengetahui adakah hambatan selama

pendampingan sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah dan pendampingan dapat efektif dan selesai tepat waktu;

d. Evaluasi akhir bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan menilai hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi demi terwujudnya tujuan akhir pendampingan yaitu penurunan AKI dan AKB serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
e. Kegiatan pendampingan dilakukan selama 10 bulan oleh kader, mulai Maret hingga Desember 2021. 100 orang kader mendampingi 598 ibu hamil. Selama pendampingan, dilaporkan tidak ada ibu hamil yang mengalami komplikasi kehamilan, persalinan maupun nifas, hanya ada 1 kematian bayi karena BBLR.
f. 598 Ibu hamil yang didampingi merupakan hasil pendampingan yang bersumber dana 2 anggaran, yaitu 210 ibu hamil dari anggaran dana BK, dan 388 ibu hamil dari anggaran dana DAU.

Kegiatan pendampingan ibu hamil KEK meliputi:

a. Sosialisasi yang bertujuan memberikan gambaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendampingan bumil KEK dengan sasaran kader pendamping, bidan desa, bidan koordinator, petugas promosi kesehatan, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kabupaten, di 20 desa wilayah lokus stunting. Setelah kegiatan sosialisasi, pendampingan dilakukan dengan tujuan membantu penurunan stunting melalui pemberdayaan kader kepada bumil KEK dan atau anemia;
b. Koordinasi kegiatan pendampingan bumil KEK yang bertujuan untuk monitoring kegiatan dan mengetahui adakah hambatan selama pendampingan, sehingga dapat di rumuskan alternatif pemecahan masalah dan tujuan pendampingan bisa tercapai dan selesai tepat waktu;
c. Evaluasi akhir bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan menilai hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi demi terwujudnya tujuan akhir pendampingan yaitu penurunan AKI dan AKB serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
d. Kegiatan pendampingan dilakukan selama 9 bulan oleh 100 orang kader mulai bulan April hiongga Desember 2021 dengan jumlah ibu hamil KEK dan atau anemia 215 orang. Selama pendampingan masih ditemukan bayi dengan PB < 48 cm sebanyak 23 bayi, BBLR 12 bayi, kematian bayi sebanyak 4 bayi dan terjadi kematian 1 ibu karena penyakit jantung.

(1) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan AKI – AKB dan stunting dapat pula diintervensi sejak dini melalui pemberdayaan masyarakat di Posyandu balita. Posyandu balita sebagai salah satu wujud Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat saat ini. Pada tahun 2021, Posyandu di Kabupaten Blitar berjumlah 1.473 Posyandu dengan strata pratama sejumlah 7 Posyandu (0,5 %), strata madya sejumlah 384 Posyandu (25,9 %), strata purnama sejumlah 1.006 Posyandu (68,4 %) dan strata mandiri sejumlah 76 posyandu (5,2 %). Keberadaan Posyandu balita tersebut merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi kader posyandu yang dimiliki. Diberikan pula bantuan transportasi untuk kader posyandu balita yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

ii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1 : 1500	1 : 1475
2.	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	75%	50%
3.	a. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%	100%
	b. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%
	c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100%	98,39%
	d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	98,47%

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
	e. Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	97,91%
	f. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	88,00%
	g. Persentase warga negara usia diatas 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	100%	79,81%
	h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	89,01%
	i. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	96,25%
	j. Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	100%	95,85%
	k. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
	l. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%
5	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup)	148,41	490,58
6	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	0,02%	-
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,44%	9,58%
8	Insidensi TB per 100.000 penduduk	221	41
9	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	0,08	0,058
10	Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB)	11,404 kasus	4.906 kasus

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
11	Treatment coverage pada pasien TB	2.582 kasus	484 kasus
12	Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12-23 bulan	91%	96,8%
13	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	87,5%
14	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	9,1%	3,8%
15	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Puskesmas	24 Puskesmas
16	Implementasi KTR pada 9 tempat (Pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	65%	37,5%
17	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%
18	Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin sesuai pengajuan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

iii. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan program di bidang kesehatan, pada 15 Desember telah di-*launching* Griya Sehat, Smart PSC & SiGAB (Service Gawat Darurat Blitar) dan Digitalisasi Pelayanan Dinkes. Melalui inovasi tersebut, diharapkan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blitar.



Griya Sehat Asiatica

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar merintis berdirinya Griya Sehat Asiatica yang berlokasi di jalan Manokwari Kanigoro Kabupaten Blitar sejak tahun 2017. Griya Sehat Asiatica merupakan satu satunya yang dimiliki Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekaligus merupakan *pilot project* Kementerian Kesehatan RI

Griya Sehat Asiatica merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Pelayanan Griya Sehat meliputi akuntur, akupresure, pijat tradisional, pijat balita, herbal dan spa. Griya Sehat beroperasi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 07.00 – 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.00 – 15.00 WIB. Pelayanan Griya Sehat saat ini masih bersifat gratis. Hal ini dikarenakan tarif pelayanan Griya Sehat belum tertuang dalam Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Blitar. Retribusi dimaksud sudah diusulkan dalam Perda perubahan jasa retribusi umum pada tahun 2022. Bila ingin mendapatkan pelayanan Griya Sehat masyarakat diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu melalui Nomor Whatsapp 0821 3136 4316.

SMART PSC merupakan layanan terpadu pemanfaatan teknologi guna mempercepat penanganan kegawatdaruratan. Masyarakat bisa menghubungi *call center* PSC melalui nomor 08113595119 untuk melaporkan kondisi kegawatdaruratan, selanjutnya PSC mengirimkan bantuan petugas kesehatan ke lokasi kejadian. Petugas call center bisa memantau peta fasilitas Kesehatan, GPS ambulan maupun laporan tim PSC pada saat penugasan dalam bentuk data maupun foto.

SiGAB (Service Gawat Darurat Blitar) merupakan aplikasi dari Public Service Center (PSC) Kabupaten Blitar. Aplikasi ini digunakan masyarakat untuk meminta pertolongan kegawatdaruratan medis berupa tombol *emergency button.* Melalui aplikasi ini masyarakat akan mendapatkan layanan pre-hospital dengan cepat, tepat, cermat, dan profesional. Ketika tombol emergency ditekan akan langsung terhubung dengan PSC untuk kemudian dilakukan respon kegawatdaruratan. Untuk dapat menggunakan SiGAB, masyarakat dapat mendownload aplikasi Sigab melalui *playstore*.







Melalui aplikasi ini, diharapkan ada perbaikan pelayanan kesehatan antara lain:

a. Terwujudnya layanan cepat tepat cermat dan professional;
b. Memperkuat kerjasama dengan jejaring fasilitias pelayanan kesehatan;
c. Meningkatkan pelayanan medis untuk mengurangi angka kecacatan dan kematian;
d. Menggerakan upaya penanggulangan yang terfokus pada pencegahan akibat kegawadaruratan medis;
e. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kegawadaruratan medis;
f. Mengaktifkan sistem aplikasi dan media komunikasi melalui pusat terpadu diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan;

Digitalisasi Pelayanan Dinkes terdiri dari Lapak Dinkes, Iso konsul dan Satrio. Lapak Dinkes merupakan portal pelayanan Dinkes berbasis web. Ada tujuh pelayanan yang ada di lapak dinkes yaitu rekomendasi izin penelitian, rekomendasi perizinan apotek, rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional, rekomendasi griya sehat, penerbitan sertifikat penyuluh keamanan pangan, perizinan praktik tenaga kesehatan, perizinan toko obat berizin. Lapak dinkes dapat di akses melalui https://lapakdinkes.blitarkab.go.id/.



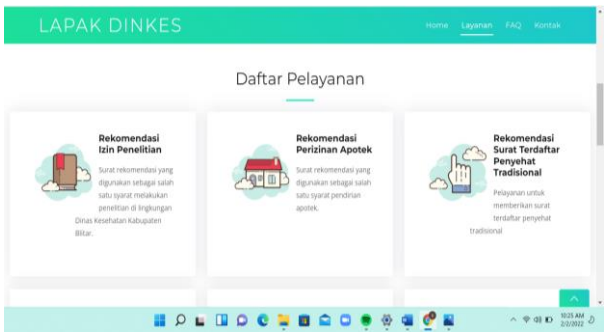

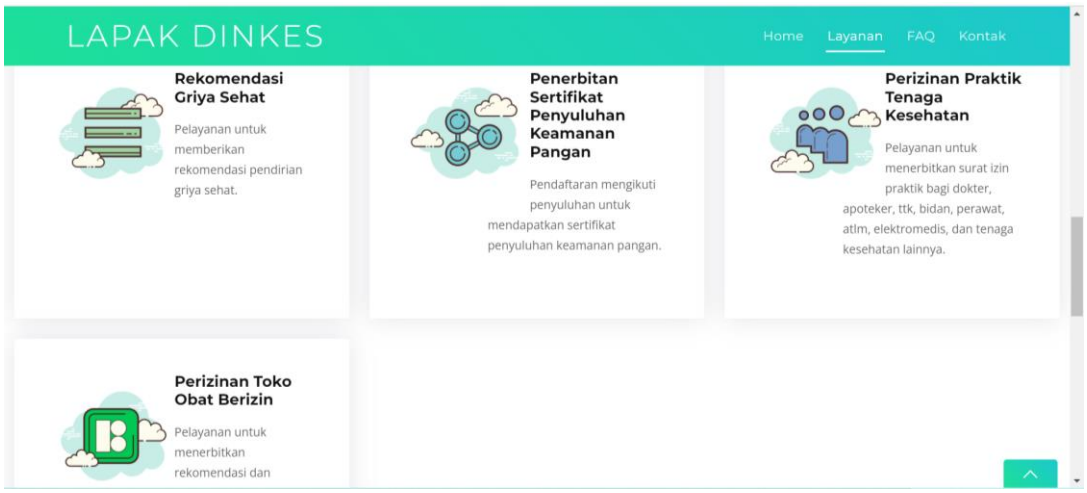

Iso Konsul merupakan layanan sarana informasi dan konsultasi *online* berbasis aplikasi *whatsapp* yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang sedang menjalani isolasi mandiri Covid 19. Caranya mudah, cukup kirim whatsapp ke nomor 0895 4245 20602 kemudian ketik menu dan kirim. Setelah itu akan muncul menu pilihan informasi. Ada 15 menu informasi didalam aplikasi ini. Pilih menu informasi yang ingin dicari dan juga bisa langsung konsultasi dengan dokter puskesmas.

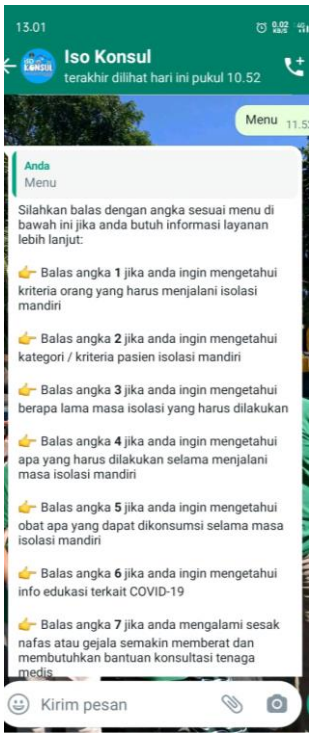

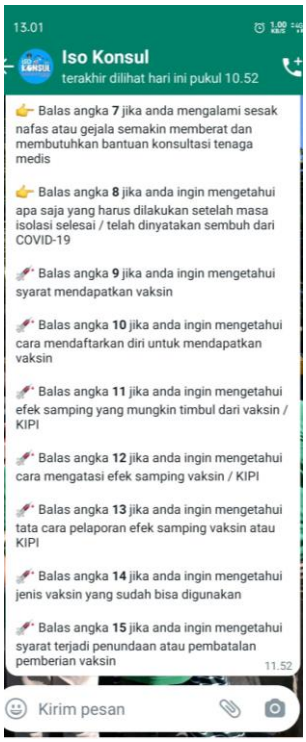



Satrio merupakan aplikasi pendaftaran *online* pelayanan puskesmas. Masyarakat yang akan berkunjung atau berobat ke puskesmas dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas di rumah, tanpa harus antri di Puskesmas. Aplikasi Satrio ini dapat diunduh di *playstore* melalui *handphone*. Setelah itu untuk dapat menggunakannya, ketik nomor NIK/BPJS kemudian klik cari. Bila belum terdaftar di Satrio maka klik daftar baru kemudian pilih faskes (Puskesmas).

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 adalah *Juara 1 Nakes Teladan Tingkat Provinsi kategori Perawat Puskesmas.*

B. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melalui 2 (dua) Program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.533.078.304,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 186.947.566.523,00 (95,12%).

i. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)	100%	90%	Capaian SPM belum memenuhi standar, terutama disebabkan tingkat kepuasan pasien yang belum memenuhi	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana dan inovasi pelayanan.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						target di beberapa unit pelayanan.	
		1 Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-Rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	90%		
		a Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rata-Rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	90%		
		II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk. 2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	1:1500 75%	1:1.477 75%		
		1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	3 jenis	3 jenis		
		a Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana yang dibangun	1 unit	1 unit	Tidak Ada	-
		b Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang sesuai usulan	2 unit	2 unit	Tidak Ada	-
		c Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang sesuai usulan	185 unit	139 unit	Terdapat beberapa alat kesehatan yang tidak muncul di e katalog.	Belanja alat pengganti sesuai dengan persetujuan dan spesifikasi yang diajukan oleh user.
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Pasien yang terdampak krisis kesehatan yang dilayani	3.600 orang	3.499 orang	Tidak Ada	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah Kabupaten/ Kota					
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pasien yang terdampak krisis kesehatan yang dilayani	3.600 orang	3.499 orang	Tidak Ada	-

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi, 2022.

Pada Tahun 2021 pandemi *Covid*-19 di Kabupaten Blitar dan Indonesia masih cukup tinggi, khususnya saat terjadi lonjakan kasus *Covid-19* gelombang kedua pada Bulan Juli dan Agustus 2021. Hal itu dapat dilihat dari data total kunjungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, baik di klinik ISNA maupun di rawat inap isolasi *Covid-19*. Total kunjungan klinik ISNA selama Tahun 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.3
Kunjungan Klinik ISNA RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021

JENIS PEMERIKSAAN	BULAN KE-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Kunjungan	1015	520	505	549	511	546	1190	1217	936	861	671	561
Tes Rapid Antibodi	57	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Positip Rapid Antibodi	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tes Rapid Antigen	199	97	108	100	122	246	191	164	113	99	66	221
Positip Rapid Antigen	6	0	0	1	0	4	6	3	0	0	0	0
Swab	798	437	350	389	345	291	986	1044	823	762	605	340
Positip Swab	92	73	49	33	33	98	235	146	25	2	1	4

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2022.

Kunjungan terbanyak klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terjadi di Bulan Juli dan Agustus 2021, terus mengalami penurunan di akhir tahun 2021. Sementara itu, total kunjungan rawat inap covid-19 di RSUD sepanjang tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 3.16.

Puncak kunjungan pasien di rawat inap covid-19 juga terjadi di Bulan Juli dan Agustus 2021, seiring dengan peningkatan data kasus konfirmasi positif dan kunjungan mulai menurun di akhir tahun 2021 seiring dengan mulai digalakkannya program vaksinasi di Kabupaten Blitar.

Gambar 3. 16 Kunjungan Rawat Inap Covid-19 du RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021

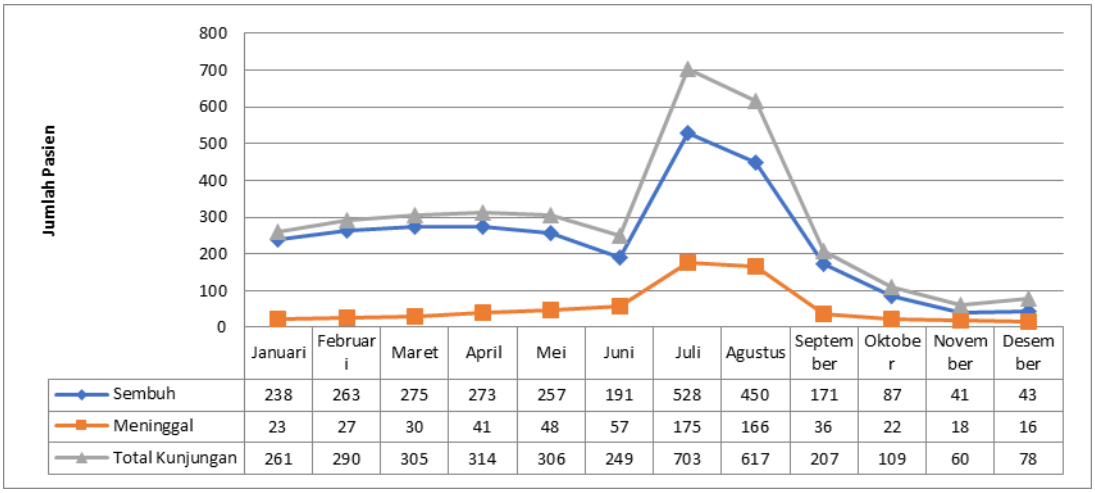

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sembuh	238	263	275	273	257	191	528	450	171	87	41	43
Meninggal	23	27	30	41	48	57	175	166	36	22	18	16
Total Kunjungan	261	290	305	314	306	249	703	617	207	109	60	78

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2022

ii. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran BLUD. Kegiatan belanja yang dilaksanakan meliputi Belanja Operasi serta Belanja Modal BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Indikator kegiatannya berupa Rata-Rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit dengan capaian sebesar 90%. Nilai SPM tersebut belum memenuhi standar, terutama disebabkan tingkat kepuasan pasien yang belum memenuhi target di beberapa unit pelayanan. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana dan inovasi pelayanan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Indikator kegiatannya berupa Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 3 jenis pelayanan yang ingin dicapai, yakni pembangunan sarana (gedung rawat inap anak dan bedah), pengadaan prasarana mobil ambulan dan pengadaan alat kesehatan. Capaian indikatornya sebesar 100% karena ketiganya dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kegiatan kedua dari program ini adalah

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan bagi pasien yang terdampak covid-19. Indikator kegiatannya berupa Jumlah Pasien yang terdampak krisis kesehatan yang dilayani dengan capaian sebesar 3.499 orang positif Covid-19 yang tercover oleh layanan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

iii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Kunjungan Rawat Inap	19.069	13.707	10.280	8.786	85,46%
2	Kunjungan Rawat Jalan	140.325	109.640	82.230	94.417	114,82%
3	Kunjungan IGD	23.338	15.104	11.328	10.267	90,63%
4	Jumlah kegiatan foto Radiologi	21.087	14.798	11.099	13.642	122,92%
5	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	607.572	574.482	430.862	501.836	116,47%
6	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	204.706	160.305	120.229	168.306	139,99%
7	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	3.258	2.535	1.901	1.927	101,35%
8	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	16.562	9.097	6.823	8.417	123,37%
9	Jumlah Tempat Tidur	275	275	275	275	100%
10	BOR (Persentase tempat tidur terisi)	65,77	46,74	60-80%	37,76	-
11	AVLOS (Rata-rata hari rawat)	3,37	3,43	5-7 hari	4,26	-
12	BTO (Frekwensi Pemakaian tempat tidur dlm 1 th)	69,34	49,8	35-45 kali	35,14	-
13	TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)	1,8	3,9	1-3 hari	7,14	-
14	GDR (angka kematian kasar)	3,84	8,36	<3%	9,56	-
15	NDR (rate kematian lebih dari 48 jam)	2,10	2,10	<2,5%	2,60	-
16	Pendapatan	96.392.494.614,71	110.891.102.279,97	110.000.000.000	184.319.480.872,59	167,56%

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2022.

Target kinerja pelayanan RSUD Ngudi Waluyo di tahun 2021 mengalami penyesuaian sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* yang hingga akhir Desember 2021. Pada tahun 2021 kunjungan rawat inap lebih rendah dibanding dari tahun 2020. Penurunan jumlah kunjungan rawat inap disebabkan oleh adanya gelombang kedua Covid-19 pada tahun 2021 yang menyebabkan masyarakat memiliki kekhawatiran untuk mengakses layanan Kesehatan di rumah sakit. Selain itu, pada Bulan Desember 2020 beberapa rumah sakit seperti RSUD Srengat dan RSU Medika Utama ditetapkan menjadi rujukan pasien covid-19 Jawa Timur sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/640/KPTS/013/2020 tentang Perumahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Desease 2019* (*Covid-19*) di Jawa Timur, sehingga penyediaan layanan rawat inap tidak hanya bertumpu pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi namun dapat berbagi tugas pelayanan dengan rumah sakit lain. Kinerja pelayanan RSUD Ngudi Waluyo juga mengalami penurunan disebabkan adanya ketakutan masyarakat untuk menggunakan layanan RSUD Ngudi Waluyo di tengah kondisi pandemi *Covid-19*.

Penilaian kinerja rumah sakit salah satunya dapat dinilai dari kinerja pelayanan rawat inap rumah sakit. Kinerja tersebut diukur melalui beberapa indicator yang dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rawat inap tersebut yaitu:

1. ***Bed Occupancy Ratio*** **(BOR)**

   BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-80%. Adapun BOR RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2021 sebesar 37,76%. Rendahnya nilai BOR dikarenakan kecilnya tingkat kunjungan pasien rawat inap RSUD Ngudi Waluyo akibat pandemi *Covid-19*.

2. ***Average Length of Stay*** **(AVLOS)**

   AVLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 5-7 hari. AVLOS RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2021 sebesar 4,26 hari. Rendahnya AVLOS di RSUD Ngudi Waluyo disebabkan oleh meningkatnya angka kematian *Covid-19*.

3. ***Bed Turn Over*** **(BTO)**

   BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yaitu berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 35-45 kali, artinya dengan capaian

BTO RSUD Ngudi Waluyo pada tahun 2021 sebesar 35,14 kali ini sudah memenuhi standar.

4. **Turn Over Interval (TOI)**

   TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI RSUD Ngudi Waluyo tahun 2021 sebesar 7,14 hari. Tingginya tingkat kekosongan tempat tidur dikarenakan kunjungan pasien rawat inap cukup rendah. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran masyarakat untuk berkunjung ke rumah sakit menjadi lebih tinggi saat terjadinya pandemi *Covid-19*. Tingginya nilai TOI berdampak langsung terhadap pendapatan rumah sakit dari rawat inap menjadi menurun.

5. ***Gross Death Rate (GDR)***

   GDR merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR idealnya tidak lebih dari 30 per 1000 atau 3% penderita keluar. GDR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2021 sebesar 9,56%. Tingginya GDR RSUD Ngudi Waluyo diakibatkan jumlah kematian yang cukup tinggi pada tahun 2021 karena *Covid-19*.

6. ***Net Death Rate* (*NDR*)**

   NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 atau 2,5%.

Pada tahun 2021, pasien rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo mayoritas disebabkan oleh Covid-19, namun pasien rawat inap berkaitan dengan tindakan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir juga cukup tinggi. Rincian sepuluh besar penyakit pasien rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.4 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2021

No	Angka Kesakitan / Diagnosa	Jumlah (Kasus)
1	*Coronavirus infection, unspecified* / Covid-19	1.898
2	*Prolonged first stage of labour* / Tahap pertama dalam persalinan ibu	199
3	*Fetus and newborn affected by other maternal conditions* / Persalinan dengan komplikasi	175
4	*Fetus and newborn affected by caesarean delivery* / Persalinan dengan operasi	169
5	*Pneumonia, unspecified* / Pneumonia	97

No	Angka Kesakitan / Diagnosa	Jumlah (Kasus)
6	*Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours* / Ketuban pecah dini	89
7	*Beta thalassaemia* / Thallasemia	78
8	*Severe pre-eclampsia* / Keracunan kehamilan	70
9	*Fetus and newborn affected oth mat circulatory and resp dis* / Permasalahan Persalinan	60
10	*Maternal care due to uterine scar from previous surgery* / Perawatan ibu karena bekas luka rahim operasi sebelumnya	58

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2022

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien maupun kepercayaan masyarakat. Untuk menunjang mobilitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2021 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menambah ambulans sebanyak 2 unit serta pengadaan alat-alat kesehatan pendukung.

Selain itu, bersumber dari Dana Alokasi Khusus, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melaksanakan pembangunan gedung rawat inap anak dan bedah yang terdiri dari 4 lantai dan Gedung ini akan siap digunakan pada tanggal 9 Februari 2022.

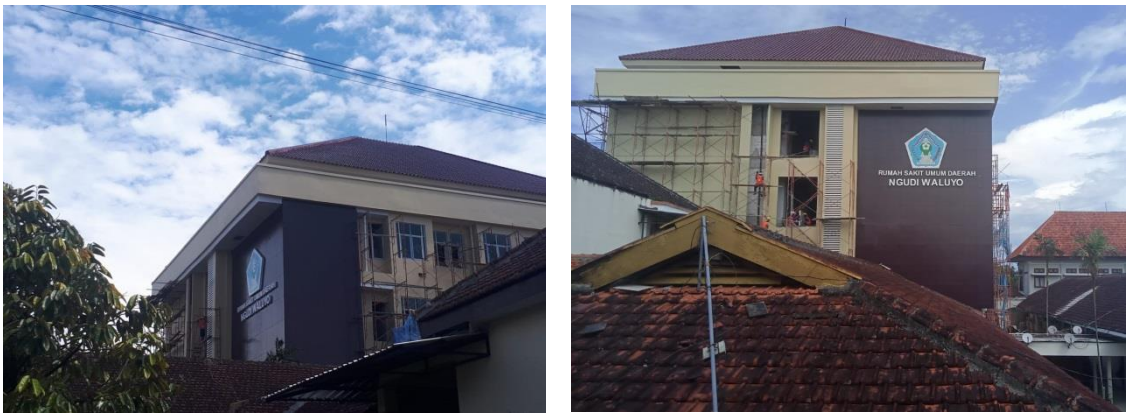

Gambar 3.17 Pembangunan Gedung Rawat Inap Anak dan Bedah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

iv. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut:

1. DAR DER DOR

DAR DER DOR (Pendaftaran Digital Terjadwal *Door To Door*) yaitu penggabungan dari Aplikasi SMS Gateway dan Si Anoman (Sistem Antrian Nomor Mandiri). DAR DER DOR adalah inovasi yang memiliki tujuan sebagai pengingat pada masyarakat dalam hal kontrol kembali ke RSUD Ngudi Waluyo. Di dalam DAR DER DOR, pasien sudah ditetapkan tanggal untuk kontrol. Selanjutnya, pada saat H-1 kontrol pasien akan mendapatkan sms informasi kontrol dan dengan menjawab "YA" otomatis pasien sudah melakukan pendaftaran dari HP. Pasien akan datang ke rumah sakit sesuai jam yang sudah dijadwalkan dan bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui Si Anoman dan langung menunju ke klinik tujuan.

Pada tahun 2021 DAR DER DOR berhasil memenangkan beberapa lomba inovasi seperti meraih predikat juara 3 kategori ISTANA pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (KOPI LYPULARA) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, DAR DER DOR juga berhasil memenangkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur sebagai juara 2 dari 30 besar peserta di Jawa Timur.



Gambar 3.18
Penghargaan Juara 2 pada Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2021

2. Blitar Serasi

BLITAR SERASI (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi) yaitu terapi *self-healing*, ROM (*Range of Motion*/latihan yang dilakukan mempertahankan tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal) dan Musik merupakan terapi non-farmakologis sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas hidup pada pasien stroke yang bisa dilakukan dengan

kerjasama yang baik antara perawat dan keluarga. Pada tahun 2021 inovasi Blitar Serasi berhasil meraih predikat juara 2 kategori ISTANA pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (KOPI LYPULARA) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. ARJUNA

   Pelayanan obat ARJUNA (Apotek Rawat Jalan Non Antrian) adalah suatu pelayanan jalur cepat, langsung dan bertanggung jawab kepada pasien rawat jalan dengan penjamin BPJS ataupun umum yang memenuhi kriteria maksimal tiga item obat jadi non racikan dalam resep elektronik maupun manual untuk disiapkan dan diserahkan pada jalur khusus dengan maksud mempercepat waktu tunggu pelayanan. Tujuan dari ARJUNA adalah menurunkan waktu tunggu pelayanan resep obat jadi di bawah standar pelayanan minimal, mencegah terjadinya kerumunan, agar tidak terjadi cluster covid 19 diruang tunggu farmasi, dan meningkatkan angka kepuasan pasien. Pada tahun 2021 inovasi ARJUNA berhasil meraih predikat juara 3 kategori PURI pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (KOPI LYPULARA) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

C. RSUD Srengat

Urusan pemerintahan bidang Kesehatan oleh RSUD Srengat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.668.845.900 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.672.773.952 (71,93%).

i. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 berikut.

Tabel 3.1.5
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	77,75 (Baik)	79,6 (Baik)	Tidak Ada	-
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	77,75 (Baik)	79,6 (Baik)	Tidak Ada	-
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	77,75 (Baik)	79,6 (Baik)	Tidak Ada	-
		II Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	75%	75%		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	4 jenis	4 jenis	Tidak Ada	-
		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas	Jumlah prasarana yang sesuai	2 jenis	2 jenis	Tidak Ada	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		pelayanan kesehatan	usulan				
		Pengadaan alat Kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas yang sesuai usulan	20 unit	20 unit	Tidak Ada	-
		pengadaan obat, vaksin	Jumlah Obat, vaksin yang dibutuhkan Rumah Sakit	30 item	24 item	Sebagian paket gagal lelang	Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit sekitar untuk pemenuhan paket obat yang gagal lelang
		pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Pemenuhan BMHP di Rumah Sakit	8 item	8 item	Tidak Ada	-
		rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah sarana yang di rehab	1 unit	1 unit	Tidak Ada	-
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					-
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumah Waktu Pelayanan	12 bulan	12 bulan	Tidak Ada	-

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2021

ii. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran BLUD. Kegiatan belanja yang dilaksanakan adalah peningkatan pelayanan BLUD RSUD Srengat Kabupaten Blitar. Indikator kegiatannya berupa Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Berdasarkan

hasil survei tersebut didapatkan nilai sebesar 79,6 yang masuk dalam kategori Baik.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Indikator kegiatannya berupa Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 4 jenis pelayanan yang ingin dicapai, yakni pelayanan *obgyn*, anak, bedah dan penyakit dalam. Indikator kegiatan lainnya berupa jumlah prasarana yang sesuai usulan, yakni pengadaan prasarana ruang operasi infeksius (OK infeksius) dan Ruang perawatan infeksius lantai 4. Kegiatan kedua adalah operasional rumah sakit dengan target utama dapat mencairkan gaji pegawai, belanja listrik, belanja telepon, pemeliharaan kantor, pemeliharaan gedung, dan belanja internet selama 12 bulan. Selama periode tahun 2021 target tersebut dapat terpenuhi 100%.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Srengat, dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan rata-rata sudah memenuhi target kinerja. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang belum memenuhi pencapaian target yaitu pengadaan obat dan vaksin. Hal ini disebabkan pengadaan paket obat mengalami gagal lelang maupun tidak tersedia dalam *e-catalog*, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, RSUD Srengat melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Kabupaten Blitar untuk memenuhi kebutuhan obat tertentu yang diperlukan namun tidak ada di *e-catalog* .

iii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Kunjungan Pasien

Tabel 3.1.6 Jumlah Kunjungan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Radiologi, dan Laboratorium RSUD Srengat

No	Uraian	Satuan	2020 *	2021
1	Kunjungan Rawat Inap	orang	166	1.750
2	Kunjungan Rawat Jalan	orang	331	4.989
3	Jumlah kunjungan Radiologi	orang	1	116
4	Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	orang	886	5.486

Sumber: Rekam Medis RSUD Srengat, 2022.
**periode Oktober-Desember 2020.*

RSUD Srengat mulai beroperasi pada 1 Oktober 2020 setelah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 12 September 2020. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan radiologi dan pelayanan laboratorium. Dengan kesiapan RSUD Srengat dan untuk memperkuat layanan penanganan pasien *Covid-19* di wilayah barat Kabupaten Blitar, RSUD Srengat juga difungsikan sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan *Covid-19*. Adapun gambaran indikator kinerja pelayanan RSUD Srengat di sepanjang tahun 2021 dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rawat inap ini bersumber dari data harian rawat inap, sebagai berikut:

Table 3.1.7 Capaian Kinerja Indikator Pelayanan Rawat Inap di RSUD Srengat Tahun 2021

Indikator	Ranap Lt.3	Perinatal	Isolasi	RIK	ICU	Maternal	Total
BOR	11,36%	19,41%	43,01%	7,03%	14,36%	10,96%	12,04%
LOS	2,36 hari	3,12 hari	7,22 hari	9,28 hari	1,88 hari	1,87 hari	3,53 hari
TOI	20,86 hari	13,91 hari	8,28 hari	122,33 hari	13,83 hari	15,95 hari	26,73 hari
BTO	15,51 kali	21,41 kali	25,13 kali	2,77 kali	22,60 kali	20,38 kali	12,01 kali
NDR	2,20 %	9,89 %	32,39 %	4,68 %	45,82 %	8,41 %	9,87 %
GDR	0,72 %	1,35 %	32,84 %	4,65 %	19,47 %	1,23 %	5,65 %

Sumber: RSUD Srengat, 2022
Keterangan :
1. Ruang Isolasi Khusus (RIK)
2. Intensive Care Unit (ICU)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau keterpakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu di RSUD Srengat masih tergolong rendah yaitu 12,04 persen. Tingkat pemanfaatan tempat tidur tersebut masih dibawah nilai ideal dari yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 2005 yaitu antara 60-85 persen. Sementara itu, rata-rata lama rawat pasien adalah 3-4 hari sebagaimana dapat dilihat pada total nilai *Average Length of Stay*

(LOS) atau rata-rata lama rawat seorang pasien. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keterpakaian tempat tidur di RSUD Srengat yaitu pertama, RSUD Srengat termasuk rumah sakit baru sehingga butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menggunakan pelayanan di RSUD Srengat. Kedua, jumlah dokter spesialis masih terbatas, yaitu spesialis anak, kandungan, dalam, bedah dan gigi. Menjelang akhir tahun 2021 ada penambahan pelayanan spesialis paru, mata, dan syaraf. Ketiga, adanya peningkatan jumlah pasien *Covid*-19 mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan pasien umum.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 35-45 kali. Capaian *BTO* RSUD Srengat pada tahun 2021 belum sesuai standar yakni sebesar 12,01 kali.

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian *TOI* RSUD Srengat tahun 2021 sebesar 26,73 hari. Tingginya tingkat kekosongan tempat tidur dikarenakan kunjungan pasien rawat inap cukup rendah.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai *GDR* idealnya tidak lebih dari 30 per 1000 atau 3 persen penderita keluar. *GDR* RSUD Srengat tahun 2021 sebesar 5,65 persen. Tingginya *GDR* RSUD Srengat diakibatkan jumlah kematian yang cukup tinggi pada tahun 2021 seiring dengan terjadinya gelombang II *Covid-19* pada pertengahan tahun. Terakhir, *Net Death Rate (NDR)* adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai *NDR* yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 atau 2,5 persen. Angka *NDR* sebesar 9,87 persen menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien 48 jam setelah di rawat tergolong tinggi. Hal ini diakibatkan oleh tingginya jumlah pasien Covid-19 sudah dalam kondisi parah ketika dibawa ke rumah sakit.

2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Standar Pelayanan Minimal adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Adapun nilai rata-rata SPM Rumah Sakit Umum Daerah Srengat adalah 79,65.

   Tabel 3.5 Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat per Unit Layanan Tahun 2020 dan 2021

Unit Layanan	Jumlah Indikator	Rata-rata 2020 (%)	Rata-rata 2021 (%)
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	8	87,50	84,38
Rawat Jalan	13	92,31	92,31
Rawat Inap	13	92,31	96,80
Instalasi Bedah Sentral (IBS)	9	100,00	100,00
Perinatal Maternal	9	66,67	84,26
Intensive Care Unit (ICU)	2	50,00	91,67
Radiologi	4	58,33	54,17
Laboratorium	4	50,00	100,00
Farmasi	6	66,67	93,06
Gizi	4	100,00	97,92
Transfusi Darah	4	50,00	87,50
Raskin	5	80,00	100,00
Rekam Medik	5	60,00	60,00
Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	3	33,33	36,11
Administrasi dan Manajemen	9	44,44	66,67
Ambulans	5	66,67	80,00
Pemulasaraan Jenazah	2	100,00	100,00
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPS)	4	25,00	29,17
Laundry	3	100,00	91,67
Central Sterile Supply Departement (CSSD)	4	25,00	60,42
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	3	100,00	66,67
Rata-rata per tahun		**68,96**	**79,65**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran SPM setiap unit pelayanan di RSUD Srengat. Target SPM yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi target tahun 2021 didapatkan nilai rata-rata 79,65, atau dengan kata lain capaian SPM tersebut belum memenuhi standar. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target SPM yaitu kelengkapan *informed consent* (lembar persetujuan tindakan) dan pengisian berkas 24 jam belum mencapai target, survei kepuasan pelanggan belum sepenuhnya berjalan, pelayanan pemeliharaan dan kalibrasi belum mencapai 100 persen, serta

pelatihan sumber daya manusia belum terlaksana dengan optimal dikarenakan adanya pandemi.

3. Pelayanan Rujukan *Covid-19*

RSUD Srengat melakukan beberapa upaya dalam mempersiapkan pelayanan rujukan *Covid-19*, yaitu menambah jumlah sumber daya manusia (SDM), melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar, serta melakukan pengadaan obat dan BMHP. Dengan dibukanya pelayanan rujukan bagi pasien Covid-19, RSUD Srengat mengoperasikan Ruang Rawat Inap Lantai 4 yang difungsikan sebagai Ruang Isolasi Khusus (RIK) bagi pasien yang berstatus *confirm Covid-19*. Adapun sarana prasarana yang disesuaikan untuk menunjang pelayanan *Covid-19* adalah dilakukannya penyekatan jalur IGD, penyekatan *drop zone* jalur pasien infeksius waktu pulang, dan pengadaan cctv ruang rawat inap lantai 4.

Adapun penambahan jumlah SDM dilakukan dengan merekrut relawan (Perawat, Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Radiografer, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti) guna memenuhi kebutuhan personil untuk menangani peningkatan kasus *Covid-19*. Penambahan SDM melalui rekrutmen relawan dilakukan dalam dua tahap yang terdiri dari 25 orang perawat, 2 orang ATLM, 2 orang *radiographer*, 2 orang petugas kebersihan, dan 15 orang pramubakti. Berikut ini merupakan gambaran ketersediaan sumber daya manusia di RSUD Srengat Tahun 2021:

Tabel 3.6 Gambaran Ketenagaan di RSUD Srengat Tahun 2021

No	Jenis Ketenagaan	Keterangan			Jumlah
		PNS	CPNS	Kontrak	
1	Struktural	14	0	0	14
2	Pengelola Gaji	1	0	0	1
3	Bendahara	2	0	0	2
4	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	0	0	1
5	Dokter Spesialis Anak	1	0	0	1
6	Dokter Spesialis Bedah	1	0	0	1
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	1
8	Dokter Spesialis Anestesi	1	0	0	1
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	1	1	2
10	Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	0	1	0	1
11	Dokter Gigi Spesialis Perodonsia	1	0	0	1
12	Dokter Spesialis Mata	0	0	1	1

No	Jenis Ketenagaan	Keterangan			Jumlah
		PNS	CPNS	Kontrak	
13	Dokter Spesialis Paru	1	0	0	1
14	Dokter Umum	0	4	11	15
15	Dokter Gigi	0	0	1	1
16	Perawat	19	14	33	66
17	Perawat Instrumen	0	0	7	7
18	Penata Anestesi	1	0	1	2
19	Bidan	5	0	12	17
20	Ahli Tenaga Laboratorium Medis (ATLM)	3	5	4	12
21	Apoteker	0	5	4	9
22	Asisten Apoteker	1	6	1	8
23	Fisioterapis	0	2	0	2
24	Radiografer	1	4	0	5
25	Dietisien	0	0	1	1
26	Nutrisionis	3	1	2	6
27	Sanitarian	0	2	0	2
28	Teknisi Mesin	0	0	3	3
29	Teknisi Listrik	0	0	1	1
30	ATEM	0	1	2	3
31	Tenaga Administrasi	0	0	54	54
32	Teknisi Sipil	0	0	1	1
33	Agendaris	0	0	1	1
34	Resepsionis	0	0	1	1
35	Asisten Tenaga Kesehatan	0	0	19	19
36	Pengemudi Ambulance	1	0	3	4
37	Pengemudi direktur	0	0	1	1
38	Transportir	0	0	4	4
39	Petugas Laundry	0	0	6	6
40	Petugas Kamar Jenazah	0	0	4	4
41	Tenaga Tata Boga	0	0	5	5
42	Pramusaji	0	0	3	3
43	Rekam Medis	1	0	6	7
44	Editor	0	0	1	1
45	Petugas Kebersihan	0	0	3	3
46	Tenaga kebersihan Taman	0	0	3	3
47	Petugas Keamanan	0	0	20	20
48	Pramu Taman	0	0	2	2
Total		**59**	**46**	**222**	**327**

Sumber: RSUD Srengat, 2022.

Selain penguatan personil, Rumah Sakit Umum Daerah Srengat juga mempersiapkan logistik obat melalui pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), berupa hazmat, desinfektan, masker medis, reagen, gas oksigen, liquid oksigen, paracetamol tab 500 mg, oseltamivir 75 mg, remdesivir INJ, dan lain sebagainya, yang diperlukan dalam penanganan pasien Covid-19.

Pada tabel berikut, disajikan jumlah pasien rawat inap untuk kasus *Covid*-19 di RSUD Srengat di sepanjang tahun 2021.

Tabel 3.1.8
Jumlah Pasien pada Ruang Isolasi (Kasus Covid-19) Tahun 2021

Ruang Perawatan	***Satuan***	***Status***		
		Suspect	***Confirm***	***Probable***
R. Isolasi Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Orang	15	83	6
R. ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator	Orang	7	64	6
R. Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Orang	24	211	32
Total		**46**	**358**	**44**

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, 2022.

Sedangkan rincian jumlah pasien sembuh, rujuk, meninggal, maupun yang berstatus APS disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.9
Jumlah Pasien Sembuh, Rujuk, dan Meninggal (Kasus Covid-19) Tahun 2021

Ruang Perawatan	***Satuan***	**Keterangan**			
		Sembuh	**Rujuk**	**Meninggal**	**APS*)**
Ruang Isolasi Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Orang	53	8	40	0
Ruang ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator	Orang	28	4	45	0
Ruang Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator	Orang	166	15	79	10
Total		**247**	**27**	**164**	**10**

Keterangan: *)Atas Permintaan Sendiri (APS)
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, 2022.

Adapun dari total jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Srengat, sejumlah 54,24 persen merupakan pasien laki-laki, dan 66,07 dari total pasien rata-rata berusia diatas 60 tahun, atau merupakan kelompok usia rentan. Gambaran profil pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Srengat disajikan dalam grafik berikut.

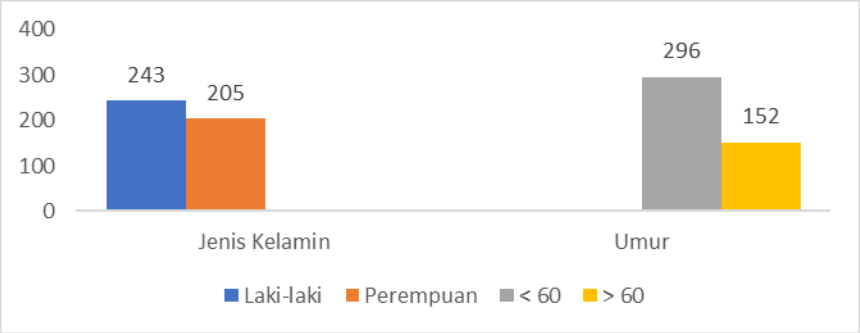

Gambar 3.18 Pasien Covid-19 berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, 2022.

4. Data 10 besar penyakit

Berdasarkan data rekam medis pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Srengat, 10 besar penyakit yang ditemukan pada pasien rawat jalan dan rawat inap tercantum dalam grafik berikut.

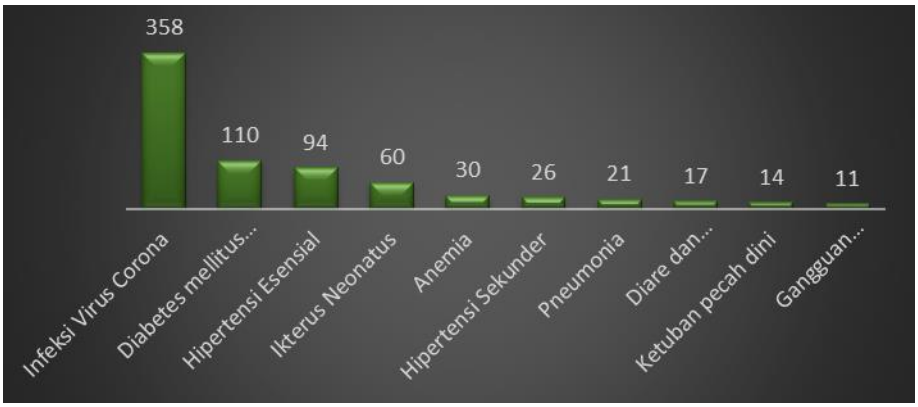

Gambar 3.19 Daftar 10 besar Penyakit Pasien Layanan Rawat Inap
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, 2022.

Adapun 10 besar penyakit yang di-*treatment* melalui pelayanan rawat jalan disajikan dalam gambar berikut.

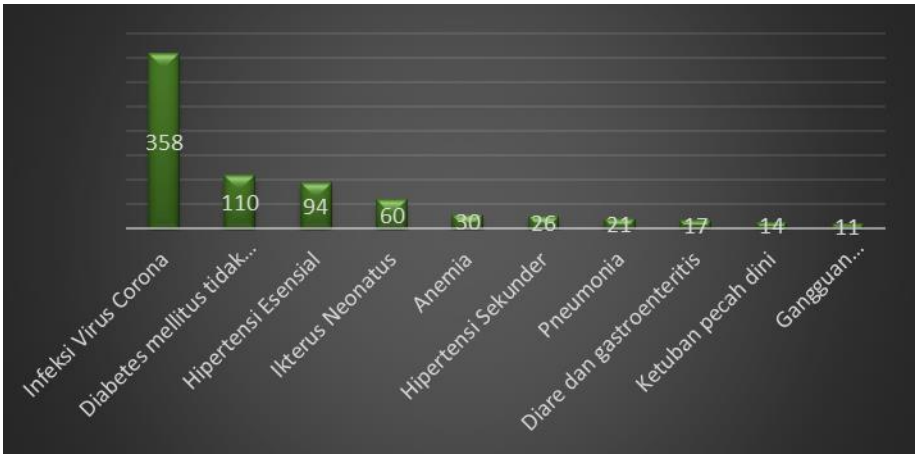

Gambar 3.20 Daftar 10 besar Penyakit Pasein Layanan Rawat Jalan
Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, 2022.

5. Isolasi Terpusat (Isoter)

Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus *Covid*-19, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya menyediakan fasilitas isoter yang bertempat di asrama karyawan RSUD Srengat Kabupaten Blitar. Isoter menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memotong mata rantai *Covid*-19, terutama untuk menekan angka kematian. Fasilitas Isoter yang berlokasi di RSUD Srengat diresmikan oleh Bupati Blitar pada tanggal 23 Agustus 2021. Adapun ketersediaan Kamar di Isoter RSUD Srengat berjumlah 32 kamar dengan 64 tempat tidur. Isoter ini dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan Gugus Tugas Kabupaten Blitar.



Gambar 3.21
Salah Satu Tempat Isolasi Terpusat di Kabupaten Blitar yang diresmikan oleh Ibu Bupati Blitar dalam rangka penanganan Covid-19.

2. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Program dan 17 Kegiatan serta 73 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.393.745.200,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 743.989.935.191,63 (97,20 %).

a. Capaian Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.2.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	95 %; 100 %; 100%; 90%	95%; 96,99%; 87,78%; 32%		
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD; APK SD; Angka Kelulusan SD; Persentase Sekolah SD Terakreditasi	100%;100%;100%;100%	96,99%;101,24%;100%;100%		
	a	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket		
	b	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah berserta perabotannya yang dibangun	7 Paket	7 Paket		
	c	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun beserta perabotannya	6 Paket	6 Paket		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	d	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	5 Paket	5 Paket		
	e	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	umlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat beserta keg. pendukung laiiny	13 Paket	13 Paket		
	f	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	17 Paket	17 Paket		
	g	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	5 paket	5 paket		
	h	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruangan yang di terpelihara	19 Paket	19 Paket		
	i	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang terpelihara	4 Paket	4 Paket		
	j	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1908 Siswa	1907 Siswa	ada satu siswa yang tidak bisa menerima Bantuan Khusus Siswa kurang Mampu (BKSM) karena siswa tersebut meninggal	
	k	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	52 Paket	52 Paket		
	l	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian	665 lembaga dan 12418 siswa	665 lembaga dan 12418 siswa		
	m	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	2164 Siswa	2164 Siswa		
	n	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang terfasilitasi	664 lembaga SD	664 lembaga SD		
	o	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOS Sekolah Dasar yang di kelola	637 lembaga SD	637 lembaga SD		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	p	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang dilaksanakan	665 lembaga SD	665 lembaga SD		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP; APK SMP; Angka Kelulusan SMP; Persentase SMP yang terakreditasi	100 %; 100 %; 100 %; 100 %	87,78%;104,8%;100 %; 87%		
	a	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terfasilitasi	1 Paket	1 Paket		
	b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Paket	4 Paket		
	c	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang terfasilitasi	5 Paket	5 Paket		
	d	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang terfasilitasi	1 Paket	1 Paket		
	e	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium yang terfasilitasi	2 Ruang	2 Ruang		
	f	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terfasilitasi	8 Paket	8 Paket		
	g	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terfasilitasi	4 Paket	4 Paket		
	h	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	6 Paket	6 Paket		
	i	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1826 Siswa	1826 Siswa		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	j	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10700 siswa dan 110 lembaga	10700 siswa dan 105 lembaga		
	k	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Minat , Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang SMP	3110 Peserta	3110 Peserta		
	l	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	110 lembaga	110 lembaga		
	m	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48 Lembaga	49 Lembaga		
	n	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	110 lembaga	110 lembaga		
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD; Persentase Sekolah PAUD terakreditas	95 %; 100 %	95%;32%		
	a	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terfasilitasi	5 Paket	5 Paket		
	b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terfasilitasi	14 Paket	14 Paket		
	c	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan	25 Paket	25 Paket		
	d	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	950 peserta	950 peserta		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	e	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300 Peserta	300 Peserta		
	f	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP PAUD yang di kelola	1071 LEMBAGA PAUD	1047 LEMBAGA PAUD	Realisasi bop paud tahun pada tahun 2021 Kinerjanya menurun dari target karena; 1. Banyak lembaga yang peserta didiknya kurang dari 9 siswa, 2. adanya lembaga kurang peserta didiknya sehingga tidak masuk kriteria penerima BOP PAUD	1. Menghimbau semua lembaga untuk lebih aktif mengakses Aplikasi Dapodik, 2. Lembaga supaya lebih aktif dan Inovatif dalam penerimaan peserta didik baru
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi; Persentase Angka Melek Huruf (AMH)	80 %; 100 %	33,33%;94 ,20%		
	a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terfasilitasi	7 Lembaga (7 Paket)	7 Lembaga (7 Paket)		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	b	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	631 Peserta	631 Peserta		
	c	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	505 Peserta	505 Peserta		
	d	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Lembaga	4 Lembaga		
	III	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan local	95%	100%		
	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Penidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%		
	a	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	360 Peserta	360 Peserta		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Penidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%		
	a	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	400 Peserta	400 Peserta		
	b	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	300 Peserta	300 Peserta		
	IV	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan	90%	85%	Dikarenakan kuragnya pengadaan /rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	perlu Adanya Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik lewat Jalur CPNS maupun P3K

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM	100%	85%		
	a	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32865 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	30762 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Guru Non PNS di Jenjang TK ada yang memasuki usia pensiun	
	b	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Layanan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 layanan	10 layanan		
	V	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi	90%	95%		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1	Penertiban Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan Pendidikan Dasar berizin OSS	100%	100%		
	a	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yan Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan yang terfasilitasi untuk Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Lembaga	25 Lembaga		
	2	Penertiban Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS	100%	90%		
	a	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 lembaga	100 lembaga		

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Blitar, 2021

Dari 5 program dan 17 Kegiatan serta 73 Sub Kegiatan yang mendukung urusan Pendidikan, ada beberapa capaian program yang kurang dan melebihi target Kinerja yakni sebagai berikut :

a. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 dalam pendidikan dasar dan tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama.

Indikator ini memiliki definisi operasioal yang sama dengan Angka Partisipasi Murni, yaitu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur

penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Di Kabupaten Blitar data (tahun 2020), angka APM belum mencapai 100 % dikarenakan masih adanya anak yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang usianya. Sehubungn dengan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menerapkan peraturan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah-sekolah negeri yang mensyaratkan kecukupan usia pada saat pendaftaran, untuk meminimalisir anak yang bersekolah dengan usia terlalu dini.

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Pada tahun 2021, tercatat 630 anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, terdiri dari 58 anak usia 7-12 tahun, 184 anak usia 13-15 , dan 388 anak usia 16-18 tahun. Penyebab tidak sekolah karena beberapa alasan diantaranya: perekonomian keluarga (anak bekerja), Pernikahan Dini, Anak berhadapan dengan hukum, anak yang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Dari jumlah tersebut, baru 32 % yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan. Hal ini dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren. Ada pula lulusan sekolah di Kabupaten Blitar yang melanjutkan sekolah diluar kabupaten Blitar. Selain itu, ada anak usia sekolah yang menikah ataupun bekerja (berdasar data/ informasi dari Dinas PPKB dan Dinas Nakertrans).

Dinas Pendidikan berupaya menggandeng pondok pesantren untuk berperan aktif mengajak santri bergabung dalam program kesetaraan Paket B setara SMP. Di sisi lain juga dilakukan upaya membangun SMP negeri 3 Garum dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk menanggulangi kasus pernikahan dini dan pekerja anak. Di bidang data, Dinas Pendidikan telah merintis PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait izin akses data Siswa pada Dinas/instansi terkait (Dinas Pendidikan kabupaten/kota baik di sekitar wilayah kabupaten Blitar, kementerian agama Kabupaten/kota seitar wilayah abupaten Blitar).

Anak usia sekolah yang tidak bersekolah diutamakan diarahkan untuk bisa kembali bersekolah di sekolah formal. Jika tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal yang belum selesai ditempuh, maka anak diarahkan untuk mengikuti Pendidikan kesetaraan. Upaya pemerintah untuk mendata anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah dilakukan melalui program GASAK (Gerakan Kembali Sekolah).

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah., menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Program Pendidikan Sekolah Dasar pada Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 101,24%(Data BPS tahun 2020) serta APK pada jenjang Sekolah Menengah adalah 104,8% (Data BPS tahun 2020). itu dikarenakan terdapat siswa yang bersekolah dikabupaten Blitar tidak melihat usianya Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

e. Persentase PAUD terakreditasi

Dari target 90% hanya terealisasi 32% di karenakan kurangnya Sarana Prasarana Lembaga PAUD terutama PAUD Swasta serta kurang liniernya Ijazah Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terus dilakukan upaya memotivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD supaya menempuh /meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, meningkatkan validitas data lembaga, memberikan pengertian dan mendorong lembaga PAUD swasta untuk mengajukan Proposal peningkatan Sarana Prasarana PAUD melalui Aplikasi SIPD.

f. Presentase Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Nonformal/Kesetaraan terakreditasi

Realisasi indikator ini hanya 33,33% dari target sebesar 80 %. Hal ini disebabkan kurangnya sarana prasarana lembaga nonformal, kurang liniernya ijasah pendidikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan jenjang kesetaraan.

g. Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi

Terkait Persentase Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Nonformal/Kesetaraan terakreditasi hanya realisasi sebesar 33,33% jauh dari harapan yang ditargetkan yakni 80%, ini di karenakan masih kurangnya Sarana Prasarana Lembaga PKBM, kurang liniernya Ijasah Pendidikan yang dimiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang kesetaraan.

Upaya yang dilakukakn untuk mengaasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pemberian Pembinaan dan Pendampingan bagi **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**,
2. Perlu peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efesien,
3. Perlu adanya upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakat untuk memajukan PKBM .

h. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam

huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2021, Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94.45%. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kabupaten Blitar untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah melalui Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), program Pendidikan kesetaraan (paket A setara SD dan paket B setara SMP), serta pemutakhiran data buta aksara di Kabupaten Blitar.

i. Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM

Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 85%, ini dikarenakan masih adanya guru yang pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan, terutama di jenjang PAUD. Upaya yang dilakukan adalah dengan memotivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan supaya menempuh/meningkatkan Pendidikan lanjutan sesuai dengan persyaratan.

f. Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS

Izin OSS Satuan Pendidikan Swasta meliputi:

a. izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
c. izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
d. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan
e. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Formulasi indikator ini adalah jumlah Satuan Pendidikan Swasta yang sudah Berizin OSS di bagi jumlah Semua Satuan Pendidikan Swasta dikalikan 100%. Tahun 2021 perizinan dibidang PAUD dan Kesetaraan hanya terealisasi 80% dari target 90% ini karena memang belum adanya pemahaman dan pemenuhan terkait persyaratan yang sudah ditetapkan pada sistem dalam pendirian dan perizinan lembaga Pendidikan swasta baru.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan

menengah pertama, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target kinerja yakni : 100 %; 100%; 90% tercapai **96,99%; 87,78%; 32%** dikarenakan ada indikator kinerja kegiatan yang kurang tercapai yakni pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar capaian kinerja hanya 96.99% serta Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah hanya realisasi 87,78% dikarena adanya siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan tingkat usianya, belajar di luar pemerintah Kab Blitar baik di Lembaga Formal dan Nonformal (mondok) sehingga sangat berpengaruh pada perhitungan capaian kinerja kegiatan.

Program Pengembangan Kurikulum dengan target kinerja 90% dengan indikator Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal dapat terealisasi 100% dikerenakan adanya dukungan dengan kegiatan Pemetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Penidikan Anak Usia Dini tercapai 100%.

Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan indicator Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan dengan terget kinerja 100% namun hanya tercapai 85% itu dikarenakan adanya salah satu Sub Kegiatan dari target kinerja 32865 Tenaga Pendidik dan Kependidikan hanya terealisasi 30762 Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dikarenakan Dikarenakan Kinerja Guru Non PNS di Jenjang TK ada yang memasuki batas usia pensiun ditahun 2020 dan 2021, tidak sesuanya dengan pengadaan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan tidak sesuainya dengan pengadaan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, indicator Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi dengan target kinerja 90%. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu kegiatan penertiban izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kegiatn Penertiban Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Indikator kegiatan ke-2 adalah persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS. Dari target kegiatan 100% tercapai 95% karena kurangnya pemahaman terhadap persyaratan pendirian lemaga Pendidikan baru.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	
				Target	Realisasi
A.	**Urusan Pendidikan**				
1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	75	n.a
2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	75	n.a
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	94	94	95
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	100	100	n.a
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	89	89	n.a

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja daerah atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum

Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dengan formulasi jumlah Siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesmen Nasional Literasi dibagi jumlah Seluruh Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah kali 100%.

Capaian indiaktor ini belum dapat disajikan karena masih menunggu hasil hasil assessment .

b. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum

Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Formulasinya Siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesmen Nasional Numerasi dibagi jumlah seluruh Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah kali 100%. Capaian indikator ini belum dapat disajikan karena proses assessment masih berjalan pada saat laporan disusun.

c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar

Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-15 tahun). Dengan formulasi jumlah Keseluruhan Siswa SD & SMP dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun kali 100%

d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan

Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Kesetaraan PAKET A/B/C terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-18 tahun). Formulasinya jumlah Keseluruhan Siswa Kesetaraan Paket A/B/C dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun kali 100%

d. Prestasi dan Inovasi

Adapun prestasi di bidang pendidikan yang berhasil diraih tenaga pendidik maupun siswa-siswi Kabupaten Blitar pada tahun 2021 yaitu:

1. Juara III Tingkat Nasional ASKRINDO PAUD Institute Award Kategori Guru PAUD Mendongeng atas nama ASLI SETIANINGSIH ;
2. Juara III (Medali Perunggu) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Pantomim SDI Ma'arif Tawangsari Kec. Garum atas nama NISRINA SYAZA KAMILA dan MUHAMMAD SHOFWAN HADI;
3. Juara Harapan II Tingkat Nasional Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Seni Tari UPT SD Negeri Kademangan 05 04 September 2021 Kec. Kademangan atas nama SANDIAGA SATRIA ABIMANYU, DANI ZAKY YUDDIN dan ILHAM BAGUS FIRMANSYAH;
4. Juara III (Medali Perunggu) Tingkat Nasional KSN Mapel IPA SDIT Bina Insan Mulia Kec. Wlingi atas nama FATIH AZIZI UTSMAN AL MAHBUBI;
5. Juara I (Medali Emas) Tingkat Nasional "Apresiasi Karya Terbaik Video Kreativitas Seni Peserta Didik" GEBYAR GEMA PRATIWI "Kreativitas Seni Peserta Didik yang Berkarakter" UPT SD Negeri Bumirejo 03 Kec. Kesamben atas nama FAJAR TRI AZIZAHKHANIP;
6. Juara Favorit I Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Mapel Matematika UPT SD Negeri Banggle 02 Kec. Kanigoro atas nama ANI KHOLIFATUL KHOIR

Adapun inovasi dan program prioritas Dinas Pendidikan telah melaksanakan beberapa program prioritas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1) Pembangunan SMP Negeri 03 Garum bertujuan untuk menampung siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitar wilayah tersebut agar bisa bersekolah di SMP Negeri sehubungan dengan diterapkannya kebijakan zonasi.
2) Penyelenggaran Sekolah Inklusi tahun 2021 telah diawali dengan adanya Sosialisasi, Bimtek dan dilanjutkan dengan adanya pendampingan pada sekolah yang telah mulai menyelenggarakan Sekolah Inklusi. Dengan tujuan agar anak yang berkebutuhan khusus agar mereka bisa sekolah di sekolah formal yakni sesuai undang-undang dasar bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama.
3) Program Prioritas Dinas Pendidikan yakni Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sebagai implementasi strategi pembangunan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin, selain itu adanya dispaaratis dalam partisipasi sekolah di masyarakat yang mampu secara ekonomi angka partisipasi sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin. Program BKSM dimaksudkan untuk:
    a. Menampung lulusan SD/SMP negeri/Swasta/SDLB/SMPLB agar melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
    b. Mencegah siswa jenjang SD dan SMP putus sekolah.
    c. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan layanan Pendidikan.
    d. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.
    e. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
    f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blitar.

    Sasaran penerima BKSM adalah siswa tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

    Untuk jumlah target sasaran dari program ini sebanyak 1908 Siswa SD dengan Total Anngaran Rp. 702.878.000 dengan rincian Rp. 300.000,-per siswa dan 1826 siswa SMP dengan realisasi tahun 2021 sesuai target dengan total anggaran yang diberikan ke siswa sebanyak Rp. 1.103.600.000,-. Dengan rincian Rp 600.000,-per siswa. Mekanisme penyaluran diterimakan langsung dalam 1 tahun dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing – masing penerima.

Pandemic covid-19 juga berdampak pada dunia Pendidikan antara lain perubahan system pembelajaran yang semula tatap muka diganti pola pembelajaran Belajar dari Rumah (luring maupun daring). Untuk system pembelajaran, Dinas Pendidikan menggandeng pihak akademisi untuk membuat kajian terkait system pembelajaran dimasa pandemic dan pasca pandemic.

4). Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK) merupakan inovasi Dinas Pendidikan yang bertujuan mengembalikan anak-anak bersekolah, dimana dulu pernah bersekolah tapi putus atau berhenti karena berbagai sebab. Mengembalikan anak-anak bersekolah, berarti kembali membelajarkan anak usia belajarnya, supaya mempunyai bekal sebelum berperan di masyarakat, terutama ilmu-ilmu dasar. Upaya pengembalian anak tidak sekolah kembali ke sekolah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita cita luhur , yakni memastikan semua anak mengenyam pendidikan baik di Formal maupun lewat Pendidikan Non Formal. Gerakan ini memberikan kesempantan kedua bagi anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Gerakan Kembali ke Sekolah juga salah satu upaya agar Angka Putus Sekolah kabupaten Blitar tetap nihil.

3. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 4 (empat) Program, 6 (enam) Kegiatan, 7 (tujuh) subkegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 79.886.009.388 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 77.280.760.754 (96,7%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021

Kebijakan	URAIAN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya
Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak dan prasarana dasar permukiman	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**100,00%**		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah rekomendasi ijin pembangunan perumahan**	**99**	**99**	**100,00%**		
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	10	10	100,00%		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Tingkat Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah**	**100%**	**100%**	**100,00%**		

Kebijakan	URAIAN		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya
			kabupaten					
	1	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi masyarakat berdampak relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	3	0	100,00%		
	2	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	3	3	100,00%		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		**Prosentase cakupan infrastuktur permukiman**	**100%**	**100%**	**100%**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Luas cakupan infrastruktur permukiman**	**40.554**	**40.554**	**100,00%**		
	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	Luas cakupan infrastruktur	40.554	40.554	100,00%		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		**Prosentase Luas Kawasan Permukiman berakses infrastruktur layak**	**99,69%**	**99,7%**	**100%**		
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		**Luas Kawasan Permukiman berakses infrastruktur layak**	**38**	**77,8**	**100,00%**		
	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi	38	77,8	100,00%		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani**	100%	100%	100%		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh**	**15**	**15**	**100,00%**		
	1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP	3	3	100,00%		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Persentase rumah tidak layak huni**	**2,7**	**2,6**	**>100,00%**		
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	200	840	100,00%		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

* Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dikonversi menjadi Pelaksanaan Pembangunan /Pemugaran Kawasan Kumuh

** Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dikonversi menjadi Pelaksanaan Pembangunan /Pemugaran Kawasan Kumuh

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani memenuhi target.

Penanganan Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Pada tahun 2021, Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha tersisa 77 ha. Kegiatan yang mendukung pengurangan Kawasan kumuh tersebut dilakukan melalui subkegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni baik melalui DAU, DAK. Pada tahun 2021, subkegiatan ini dapat merehab 821 rumah tidak layak huni dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Rincian Rehabilitasi RTLH Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Rehabilitasi RTLH Berdasar Sumber Pendanaan (unit)				Jumlah (unit)
	DAU	DAK	BSPS	Lainnya (APBD Provinsi & CSR)	
2016	33		159		192
2017	272	379			651
2018	368	281			649
2019	84	168	1525		1777
2020	32	145			177
2021	290	191	340		821

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/432/409.012/KPTS/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Prioritas Permukiman di Kabupaten Blitar terdapat 30,20 Ha kawasan prioritas (kumuh) yang tersebar di 2 Kecamatan dan 5 Kelurahan yaitu Kecamatan Wlingi (Kelurahan Babadan, Kelurahan Tangkil, Kelurahan Wlingi) serta Kecamatan Kanigoro (Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Satreyan). Luasan kumuh tersebut sudah tuntas pada tahun 2018. Sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/334/409.012/KPTS/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blitar terdapat 919.59 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan (Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Srengat), 11 Kelurahan dan 26 Desa. Dari luasan kumuh 919.59 Ha tersebut sampai dengan bulan Desember 2021 tinggal menyisakan 121,02 Ha.

Tabel 3.3.3 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luasan Kawasan Kumuh (ha)	689,42	689,42	648,86	324,43	198,82	121,02

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Penurunan luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Blitar ini didukung dengan capaian indikator lainnya, yaitu:

1) Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi sehat;
2) Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih;
3) Bertambahnya rumah layak huni;
4) Pembersihan lingkungan secara swadaya oleh Masyarakat.

Selain melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung penurunan Kawasan kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan pendataan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur permukiman sebagaimana kemudian ditetapkan dalam SK Bupati Nomor KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR : 188/432/409.06/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BLITAR di 8 kecamatan dengan 1.578,69 ha.

b. Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi mencapai target

Pada tahun 2021, melalui subkegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berhasil melakukan rehabiltasi Rumah warga yang terkena dampak bencana gempa bumi sebanyak 3 (7 jiwa) unit yang berlokasi di Sawentar 2 unit dan pikatan 1 unit.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.3.4
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100%	100%
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	12,0	14,12	>100%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	200	821	>100%
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100,00%	85%	85%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

d. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

   Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.260.026.413,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 143.357.865.062,-** atau **92,95%** dan dilaksanakan melalui 9 program, 17 kegiatan, dan 44 subkegiatan.

   Tabel 3.4.1 Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR TA 2021

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten	**I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	69,02 %	58,95%	Refocusing anggaran	-
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan pengaman sungai WS yang dikelola	45%	100%	-	-
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten yang disusun	35 dokumen	35 dokumen	-	-
	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	3 unit	3 unit	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1%	1%	-	-

		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	0	0	-	-
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan	0,15 Ha	0,031633 Ha	-	-
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	0,4033 Ha	0,26925 Ha	-	-
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dipelihara	0,871 Ha	1,7013 Ha	-	-
	II.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	68,99%	98,49%	-	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran drainase yang dikelola/ menjadi kewenangan Kabupaten	19,38 km	21,705 km	-	-
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	19,38 km	21,705 km	-	-
	III.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	50%	50%	-	-
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	30%	50%	-	-

		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah gedung yang dibangun/ ditangani	7 unit	22 unit	-	-
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monev penyelenggaraan bangunan yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	Refocusing anggaran	-
	IV.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	2,61%	2,61%	-	-
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya	1,67%	1,67%		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah laporan monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	500 kali	50 kali	Refocusing anggaran	-
	V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	68,97%	89,35%	-	-
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan kabupaten yang ditangani	68,97%	89,35%	-	-
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggraan Jalan	Panjang Pembebasan Lahan/Tanah yang diselenggarakan	-	-	PAK tahun 2021 ditetapkan akhir bulan Oktober sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini	Dilaksanakan di tahun anggaran 2022
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2.600 m	1.450 m	-	-
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	27.910 m	62,87638 km	-	-

		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	14.600 m	124,0436 km	-	-
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	2.200 m	1.800 m	-	-
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	8 unit	3 unit	-	-
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	9 unit	9 unit	-	-
		Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Jumlah laporan tanggap darurat yang ditangani	50 laporan	50 laporan	-	-
	VI.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	2,30%	2,30%	-	-
		Penyelanggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil	2,30%	2,30%	-	-
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang dilatih	50 orang	39 orang	Refocusing anggaran	-
	VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	80%	80%	-	-
		Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan	53,33%	53,33%	-	-
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	Jumlah dokumen RDTR yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	-

	Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan tata ruang yang dikoordinasikan/disinkronkan	100%	96,91%	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi penyusunan RRTR yang dilaksanakan	9 kali	9 kali	-	-
	VIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase jalan dengan perlengkapan jalan yang memadai	13,90%	15,91%	-	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/kota	Panjang jalan dengan perlengkapan jalan memadai	216.547 m	247.959 m	-	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Panjang perlengkapan jalan yang dibangun/ disediakan	216.547 m	247.959 m	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

3.1.2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/492/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah **1.558.30 km.** Persentasi kondisi jalan mantab di Kabupaten Blitar adalah **78,14 %**. Akibat pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan atau *Refocusing* (Realokasi)**.**

Tabel 3.4.2 PERBANDINGAN KONDISI JALAN YANG DIBANGUN DINAS PUPR TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

Kondisi Jalan	**2020**		**2021**	
	Panjang (Km)	**%**	**Panjang (Km)**	**%**
Kondisi Jalan				
Mantap	***1281,78***	***82,27***	***1217,69***	***78,14***
- Baik	1074,24	68,95	777,65	49,90

Kondisi Jalan	2020		2021	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
- Sedang	207,54	13,32	440,04	28,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantab adalah sepanjang **1.281,78 km** dengan presentase **82,27%** dan tahun 2021 turun menjadi **1.217,69 km** atau **78,14%**. Ini disebabkan pengurangan anggaran (*Refocusing*).

Di bidang jembatan dan peralatan, pada tahun 2021 ini target jembatan yang dibangun sebanyak **8 unit,** namun yang terealisasi pembangunan jembatan adalah sejumlah **4 unit**. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2021 ini menargetkan **9 unit** jembatan yang direhab, dan jumlah yang terealisasi sejumlah **9 unit**.

Adapun pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagi berikut :

1) Pembangunan Jembatan Buk Unut (lanjutan);
2) Pembangunan Jembatan Kedawung Kec. Nglegok (DID);
3) Pembangunan Jembatan Ds. Pakisaji Kec. Kademangan (TMMD);
4) Pembangunan Oprit Jembatan Rangka Bailey Desa Kedungbunder Kecamatan Sutojayan (DID);
5) Pemeliharaan Plat Duiker Jorongan;
6) Pemeliharaan Plat Duiker Tambakrejo;
7) Rehabilitasi Jembatan Doko;
8) Rehabilitasi jembatan Gandekan;
9) Rehabilitasi Jembatan Purworejo - Kepatihan;
10) Rehabilitasi Jembatan Sidorejo Tambakrejo;
11) Pelebaran Jembatan Glagahombo Ds. Kamulan Kec. Talun;
12) Pelebaran Jembatan Maliran – Sumber;
13) Rehabilitasi Jembatan Ds. Sukorejo Kec. Udanawu.

Pada tahun 2020 pembangunan dan rehabilitasi jembatan sebanyak **13 unit** dan pada tahun 2021 rehabilitasi jembatan sebanyak **9 unit** yang disebabkan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan atau *Refocusing* (Realokasi).

Pada kegiatan bidang Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan, pada tahun 2021 target jumlah gedung pemerintahan yang akan dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah **7 (tujuh) unit,** namun dikarenakan pada tahun 2021 wilayah Kabupaten Blitar terdampak bencana gempa bumi yang mana

mengakibatkan banyak gedung-gedung pemerintahan di wilayah Kabupaten Blitar yang rusak akibat bencana gempa bumi tersebut. Sehingga pada perubahan anggaran tahun 2021 banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembenahan dan perbaikan gedung-gedung pemerintahan di wilayah yang terdampak dan akhirnya target melebihi yang ditetapkan dimana yang dilaksanakan menjadi 22 unit.

Adapun Kegiatan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan sejumlah 22 (dua puluh dua) unit adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Panggungrejo;
2. Pembangunan Puskesmas Kanigoro Tahap II;
3. Pembangunan Paving dan Tempat Parkir Kantor Camat Ponggok;
4. Pembangunan Gapura dan Tiang Bendera Dinas PUPR Kab. Blitar;
5. Pembangunan Gapura UPT Dinas Sosial Kab Blitar (Shelter Garum);
6. Renovasi Ruang Kerja Wakil Bupati;
7. Pengadaan Interior dan Inventaris Ruang Pimpinan Kejaksaan Negeri Blitar;
8. Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Blitar;
9. Rehabilitasi Gedung Kantor Kabupaten di Kanigoro;
10. Rehabilitasi Gedung Utama Kantor Kejaksaan Negeri Blitar;
11. Rehabilitasi Kantor UPTD Garum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
12. Rehabilitasi Kantor UPTD Kademangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
13. Rehabilitasi Kantor UPTD Kesamben Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
14. Rehabilitasi Kantor UPTD Srengat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
15. Rehabilitasi Kantor UPTD Wlingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
16. Rehabilitasi Lantai Pendopo Sasana Adi Praja Kanigoro;
17. Rehabilitasi Pendopo Ronggo Hadi Negoro Sisi Barat (Ruang Tamu Wabup, Ruang Kerja Dekranasda);

18. Rehabilitasi Pendopo Ronggo Hadi Negoro Sisi Timur;
19. Rehabilitasi Ruang Kerja Bupati di Kantor Sekretariat Lama;
20. Rehabilitasi Mushola Pendopo Ronggo Hadi Negoro;
21. Rehabilitasi Pagar Sisi Timur Kantor KPU Garum;
22. Rehabilitasi garasi Skylift menjadi R. Arsip Dinas PUPR Kab. Blitar.

3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Blitar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2021

NO.	FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET DAN CAPAIAN 2021	
		TARGET	CAPAIAN
1.	Persentase luas sawah beririgasi	31.866,88	24.858
2.	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	58,95	58,95
3.	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	58,95	66,76
4.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	82,29	78,14
5.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	80	80
6.	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	80	80
7.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	80	80
8.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	80	80
9.	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

1. Persentase luas sawah beririgasi

Dari target RPJMD tahun 2021 luas Irigasi yang ingin dicapai adalah **24.730 Ha**, namun capaian luas irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar melebihi target yaitu **24.858 Ha**. Berikut kegiatan untuk Irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 per wilayah di Kabupaten Blitar :

- Wilayah Garum luas irigasi = 6041 Ha

- Wilayah Srengat luas irigasi = 8716 Ha
- Wilayah Wlingi luas irigasi = 4125 Ha
- Wilayah Sutojayan luas irigasi = 1590 Ha
- Wilayah Kesamben luas irigasi = 4386 Ha

  Total Luas irigasi adalah = **24.858 Ha**

Sehingga persentase capaian luas sawah beririgasi >100% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 ini pemerintah kabupaten Blitar telah membentuk suatu wadah yang disebut Komisi Irigasi (KOMIR) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/168/406.06/KPTS/2021 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Blitar Periode 2021-2023, dimana pembentukan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi. Dimana tugas dari Komisi Irigasi ini adalah merumuskan, merekomendasikan, memberikan pertimbangan, dan memberikan masukan tentang semua fungsi dan ijin lahan irigasi.

2. Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun

Luasnya Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kurangnya alokasi anggaran tiap tahunnya menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Hal ini berpengaruh pada kondisi jaringan irigasi di wilayah kabupaten, dimana jaringan irigasi yang baik sangat berpengaruh terhadap bidang pertanian dan dapat menunjang ekonomi masyarakat.

Karena tahun 2021 adalah tahun pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan atau *Refocusing* (Realokasi), sehingga pembangunan luas jaringan irigasi permukaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang dibangun tidak maksimal.

3. Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi

Adapun isu – isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2021 – 2026 adalah daya tampung dan kondisi sumber daya air yang semakin lama semakin berkurang/ kondisinya kurang baik sehingga diperlukan suatu pembangunan prasarana irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan

irigasi sehingga air baku yang dibutuhkan mampu tercukupi, hal ini juga berkaitan sekali dengan ketersediaan dana pada dinas yang belum secara optimal mengakomodir semua kebutuhan dikarenakan urusan yang menjadi kewenangan dinas sangat besar dan kemudian diatasi dengan proses penentuan prioritas, bencana banjir yang tiap tahun pasti terjadi khususnya di daerah Sutojayan juga menjadi masalah tersendiri yang harus diminimalisir dampaknya dan perlu adanya koordinasi dengan badan/ dinas terkait.

Pada tahun 2021 anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengalami beberapa kali perubahan atau *Refocusing* (Realokasi) karena adanya pandemi wabah virus Corona, sehingga pembangunan luas jaringan irigasi permukaan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang di rehab tidak maksimal.

4. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota

Panjang jalan Kabupaten Blitar disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/492/409.06/KPTS/2019 dengan panjang total jalan adalah **1.558,30 km**. Adapun panjang jalan di wilayah Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa kondisi jalan mantabnya adalah **78,14 %.**

Tabel 3.4.4
PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN KONDISI JALAN
TAHUN 2016-2020 (KM)
BERDASARKAN SK NOMOR : 188/492/409.06/KPTS/2019 tahun 2019

Kondisi Jalan (Km)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**	
	Panjang	**%**	**Panjang**	**%**	**Panjang**	**%**	**Panjang**	**%**
Jenis Permukaan								
- Aspal	1.373,28	99,28	1.374,26	90,71	1.549,19	99,42	1380,78	88,61
- Kerikil/Makadam	2,88	0,21	2,89	0,35	2,89	0,18	44,83	2,88
- Tanah	7,11	0,51	6,22	2,98	6,22	0,4	23,65	1,52
Jumlah	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**
Kondisi Jalan (Km)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**	
	Panjang	**%**	**Panjang**	**%**	**Panjang**	**%**	**Panjang**	**%**
Kondisi Jalan								
Mantap		***76,05***		***76,05***		***82,27***		***78,14***
- Baik	567,92	41,06	899,89	65,05	1074,24	68,95	777,65	49,90
- Sedang	484,05	34,99	209,58	15,15	207,54	13,32	440,04	28,24
Tidak Mantap		***23,95***		***19,80***		***17,75***		
- Rusak Ringan	191,70	13,86	179,65	12,98	179,65	11,53	97,20	6,24
- Rusak Berat	139,59	10,09	94,38	6,82	96,87	6,22	243,52	15,63
Jumlah	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2021.

5. Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pelaksanaan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan penyusunan RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan ruang pada Kawasan Rawan Bencana, mencapai keterpaduan program mitigasi bencana struktural berbasis Kawasan, penataan ruang pada Kawasan Perkotaan, dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan wilayah.

6. Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR

Persetujuan substansi merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses penyusunan dan penetapan Perda Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota. Setelah dokumen RTR selesai disusun, draft raperda RTR akan diajukan kepada Menteri ATR/BPN untuk memperoleh persetujuan substansi.

Penyusunan lini masa RDTR dan RAPERDA di wilayah Kabupaten Blitar terutama RDTR kecamatan Kanigoro dan RDTR kecamatan Sutojayan sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2011.

Proses tahapan penyusunan RDTR dan RAPERDA melalui banyak tahapan diantaranya :

- ❑ Pembuatan peta dasar RDTR;
- ❑ Inisiasi pembahasan substansi dengan Pansus DPRD Kabupaten Blitar;
- ❑ Permohonan supervisi BIG (Badan Informasi Geospasial);
- ❑ Penyusunan KLHS RDTR;
- ❑ Penerbitan validasi KLHS RDTR dan peta RDTR dari BIG;
- ❑ Rekomendasi Gubernur Jawa Timur;
- ❑ Penyesuaian RDTR dan RAPERDA dengan permen ATR Nomor 16/2018;
- ❑ Pembahasan RANPERKADA dengan Pansus DPRD Kabupaten Blitar;
- ❑ Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD;
- ❑ Penerbitan atau legalisasi RANPERKADA.

RDTR kecamatan Kanigoro dan kecamatan Sutojayan setelah konsultasi dengan Kementrian ATR pada bulan November 2021, tinggal menuju tahapan penerbitan atau legalisasi RANPERKADA yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

7. Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Sedangkan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, memuat :

- ❑ Rencana Pusat Kegiatan.
- ❑ Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
- ❑ Rencana Sistem jaringan prasarana lainnya.

Untuk rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- ❑ Rencana Kawasan Lindung; dan
- ❑ Rencana Kawasan Budi Daya.

Selain itu penetapan RTRW Kabupaten Bitar meliputi :

- ❑ Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- ❑ Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- ❑ Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
  - ✓ Ketentuan umum peraturan zonasi,
  - ✓ Ketentuan perizinan,
  - ✓ Ketentuan insentif dan disinsentif, serta
  - ✓ d. Arahan sanksi;

Tahapan saat ini sedang berproses revisi materi teknis substansi RTRW dan asistensi pendampingan persetujuan substansi peta dasar RTRW Kabupaten Blitar di BIG (Badan Informasi Geospasial).

8. Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR

Kedudukan dan fungsi RDTR di wilayah Kabupaten Blitar masih dilaksanakan di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan. Penetapan RDTR di Kecamatan Kanigoro mengacu pada strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kabupaten dan pusat pemerintahan. RDTR Kecamatan Kanigoro meliputi seluruh wilayah administrasi Kecamatan Kanigoro, yang terdiri dari 12 Desa dan Kelurahan dengan luas ± 4.555,17 ha.

Penetapan RDTR di Kecamatan Sutojayan mengacu pada strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya Dan Penyangga BWP Kanigoro. RDTR Kecamatan Sutojayan meliputi : 7 wilayah administrasi Kelurahan dan Desa dari 11 Kelurahan dan desa sebagai pengembangan kawasan perkotaan.

9. Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah

mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Diharapkan penataan ruang di kabupaten / kota selaras juga dengan Undangundang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Agar cita-cita tersebut terwujud, diperlukan lahan pertanian eksisting dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan di luar pertanian pangan.

Dalam hal pengembangan Kawasan terbangun harus mengacu pada regulasi tata ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan sebagai langkah pengendalian dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sesuai arahan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian, terdapat beberapa mekanisme perijinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dimana pengurusan perijinan tersebut melibatkan dinas-dinas terkait meliputi :

- ❑ DPMPTSP Kabupaten Blitar;
- ❑ Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;
- ❑ BPN Kabupaten Blitar dan;
- ❑ Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

3.1.4. INOVASI DAN PRESTASI

Dalam rangka mendukung / optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, pada tahun 2020 ini di-*launching* / mulai diterapkan **2 (dua) aplikasi berbasis** *webbase*. Aplikasi - aplikasi tersebut adalah :

1. APLIKASI SI – KOI JANTAN

SI KOI JANTAN (*Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum*) merupakan sarana yang disediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga, khususnya untuk melayangkan aspirasi, kritik, pengaduan maupun pertanyaan berkaitan dengan Jalan, Jembatan, dan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Blitar kepada Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Aplikasi ini dibuat karena layanan pengaduan masyarakat yang telah diterapkan belum maksimal karena masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat Kabupaten Blitar diharuskan datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Sedangkan pengelolaan pengaduan salah satunya pembuatan laporan pengaduan oleh Petugas Administrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar juga masih belum maksimal karena setelah menerima pengaduan akan dilakukan pendataan sebagai dokumentasi kemudian akan dibuatkan laporan pengaduan yang akan diserahkan ke bidang pengaduan yang dituju untuk ditindaklanjuti pengaduan tersebut.

Dengan sistem tersebut dapat memakan waktu yang lama dan terjadinya kesalahan petugas (*Human Error*) administrasi karena kelalaiannya yang menyebabkan pengaduan tersebut tidak dapat diproses atau ditindaklanjuti.

Maksud dilaksanakan kegiatan Pembuatan Aplikasi Pengaduan (Penyusunan Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan PJU) adalah untuk memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dalam menangani proses pengaduan masyarakat terkait jalan, jembatan dan PJU di lingkungan Kabupaten Blitar.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1) Masyarakat lebih cepat menyampaikan keluhan atau masukan kepada Pemerintah Daerah, sehingga layanan ke masyarakat menjadi lebih baik;
2) Meningkatkan proses pelayanan publik terkait kondisi jalan, jembatan dan PJU oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

2. APLIKASI SPK DOKUMEN (*dinaspu.online*)

Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Sinkronisasi data berbasis *webbase* untuk pengolahan dan penyimpanan data terutama dokumen kontrak (SPK) yang dapat diakses secara bersamaan oleh pejabat pengadaan di seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Tujuan pembuatan sistem aplikasi ini adalah :

1) Menyimpan data paket pengadaan secara online dan terpusat;
2) Mempercepat pembuatan dokumen pada proses pengadaan;
3) Menggunakan template pada dokumen sehingga keluaran dokumen pada proses pengadaan menjadi lebih optimal;
4) Teknologi *online* memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dokumen kapan saja dan dimana saja.

3.1.5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1) Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan;
2) Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
3) Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
4) Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan;
5) Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA);
6) Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;
7) Terbatasnya anggaran yang ditetapkan dalam pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air yakni HIPPA/P3A di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sehingga jumlah Lembaga HIPPA/P3A yang sudah ditetapkan hanya sejumlah 35 lembaga dari 248 desa di wilayah Kabupaten Blitar.
8) Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air
9) Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10) Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggraan Jalan dalam

menunjang proyek Nasional pembangunan jalan PANSELA tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021 disebabkan karena proses PAK tahun 2021 ditetapkan akhir bulan Oktober sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini.

B. SOLUSI

Solusi permasalahan tersebut adalah :

1) Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai *International Roughness Index* (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan);
2) Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
3) Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
4) Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;
5) Penambahan anggaran untuk pembentukan HIPPA/P3A di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga melaksanakan penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, penyusunan Manual O&P, dan menampung aspirasi kendala/permasalahan terkait dengan irigasi;
6) Penerapan *reward and punishment* bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku; dan
7) Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan dalam menunjang proyek Nasional pembangunan jalan PANSELA akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 10

(sepuluh) subkegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 31.234.090.588 dan dapat direalisasikan sebesar 30.853.605.210 (98,8%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tabel 3.4.4 Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021

URAIAN		Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	**83.20%**	**83.7%**	Tidak Ada	-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**	**83.20%**	**83.7%**		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	1	1		
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen	42	42		
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah laporan Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	40	40		
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang ditingkatkan	1,973	2,056		
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR baru	736	1,104		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		**Persentase penduduk berakses air limbah domestik**	**72.2%**	**72.43%**		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**72.2%**	**72.43%**		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	1	1		
2	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	2		
3	Pembangunan/Penyediaan Subsistem Setempat	jumlah sub sistem pengolahan setempat	1	1		
4	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah infrastruktur air limbah terbangun	8	8		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air**	**17%**	**19.27%**		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Panjang saluran drainase yang dikelola/menjadi kewenangan kabupaten**	**12**	**19**		
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Infrastruktur Drainase Terbangun	12	19		

3.1.1. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah melebihi target.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM melalui kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tertera pada tabel 1 ditujukan untuk mewujudkan akses air minum bagi Masyarakat yang berada di daerah krisis air minum terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan dan program, yaitu dari DAU, DAK dengan target 82.76% penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Pada tahun 2021, target tersebut dapat dilampaui dengan capaian sebesar 82.76% (344,745 RT berakses air bersih dari total RT sebesar 416,567). Kegiatan tersebut tersebar di beberapa lokasi mencakup 13 kecamatan dan 43 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Wlingi, Bakung, Gandusari, Doko, Binangun, Garum, Kademangan, Kesamben, Nglegok, Panggungrejo, Selorejo, Wates, dan Wonotirto. Adapun cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Blitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.4.5
Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Blitar (SR)

Uraian	2018	2019	2020	2021
PDAM (SR)	14.194	14.585	14.544	14.820
Pemerintah Daerah (SR)	329,088	339,086	341,585	344,745
Total (SR)	329,102	339,101	341,600	363.565

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota juga melakukan pembangunan infrastruktur SPAM yang berfungsi untuk meningkatkan idle capacity sebelum dapat disalurkan. Pada tahun 2021, melalui subkegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman berhasil membangun 40 infrastruktur SPAM (broncaptering, tandon,). Selain melakukan pipanisasi dan pembangunan infrastruktur SPAM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan penyusunan database SPAM. Diharapkan, penyusunan database ini dapat memetakan lokasi lokasi yang rawan air minum

dan potensi sumber air yang baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar keseluruhan sebesar 1.666.268 jiwa atau 416.567 KK, maka 83.72% penduduk Kabupaten Blitar terlayani air bersih. Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Blitar juga didukung oleh PDAM. Namun demikian, cakupan pelayanan PDAM tersebut masih minimal jika dibandingkan dengan cakupan SPAM yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan selisih sebesar 95,75%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan angka selisih SR antara Pemerintah Daerah dan SR PDAM (344.745 – 14.820) dengan angka SR Pemerintah Daerah (344.745).

b. Persentase penduduk berakses air limbah domestik melampaui target.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendanaan DAU maupun DAK dengan target Persentase penduduk berakses air limbah domestik sebesar 72.2%. Pada tahun 2021, angka tersebut dilampaui. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai angka 72.43% (301,725 RT dari 416,567 total RT di Kabupaten Blitar). Secara lebih detail, angka tersebut diperoleh melalui pembangunan sub sistem pengolahan setempat dan infrastruktur air limbah skala permukiman. Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup 4 kecamatan (Gandusari, Kanigoro, Selopuro dan Wlingi) dan 9 desa/kelurahan.

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sumberagung 2 unit	Gandusari
2	Semen	
3	Sawentar	Kanigoro
4	Satreyan	
5	Ploso 2 unit	Selopuro
6	Tegalrejo 2 unit	
7	Ngadirenggo 2 unit	wlingi
8	Tembalang	
9	Balerejo	

Selain melakukan pembangunan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan penyusunan Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk memetakan lokasi yang rawan akses pengelolaan air limbah serta rencana pembangunannya. Hasil dari penyusunan rencana tersebut diharapkan

dapat memacu peningkatan akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah.





c. Persentase panjang jalan dengan drainase terbangun melebihi target.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendanaan DAU dengan target Persentase panjang jalan dengan drainase terbangun sebesar 17%. Pada tahun 2021 dengan dukungan pendanaan yang kuat, target tersebut dapat terlampaui sebesar 19.27%. (51.9 km drainase untuk jalan sepanjang 269.8 km) dengan lokasi di Kecamatan Garum, Kademangan, Kanigoro, Nglegok, Sutojayan, Talun, Wlingi.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.4.6
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2021

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	83.20%	82.76%	99,47%
2	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	83.20%	82.76%	99,47%
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman*	83.20%	82.76%	99,47%
4	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	100.00%	100.00%	100.00%
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman**	72.20%	72.43%	100.00%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

*dengan asumsi air minum tersebut diproses terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
** data yang disajikan hanya mengacu pada akses sanitasi layak karena PD belum dapat membangun IPLT

e. URUSAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP.

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (Dua) Program, 11 (Tiga) Kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.851.181.500,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh seribu lima ratus rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.328.215.213,00 (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus limabelas ribu dua ratus tigabelas rupiah) atau sebesar (93,33 %).

I. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.5.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	**Program Penanggulangan Bencana**	**1). Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	**Melalui media Web, FB, IG, Tweeter di asumsikan informasis telah tersampaiakn kepada 1.280.512 jiwa warga Kab. Blitar**
		2). Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	**Target Tahunan 3 Destana (38.830 jiwa), dengan realisasi 22 Destana/ Sapadestana (154.506 jiwa)**
		3). Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana**	**100.00%**	**33.33%**	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19	Penganggaran di tahun 2022
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan KIE	3 Kegiatan	1 Kegiatan	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga hanya dilakukan 1 kegiatan berupa pemasangan	Penganggaran di tahun 2022

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					papan himbauan	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**(1). Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**100.00%**	**100.00% Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Kelud Ring III – 9 Desa (4 Desa sudah Desatana) tahun 2021 dilaksanan 5 Destana**	**Tidak Ada**	
		(2). Jumlah Destana, SMAB, FPRB	**13 Destana/ 3 SMAB/ 1 FPRB**	**21 Destana/ 2 SMAB/ 1 FPRB**	**Tidak Ada**	
		(3). Jumlah Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	**8 Lokasi**	**4 Lokasi**	**Nomenklatur barupermendagri 101/2018 tentang pelaksanaan kegiatan rehbailitasi pascabencana**	**Dalam Target Tahun sebanyak 8 lokasi, telas dilaksanakan oleh dinas PUPR sebanyak 4 lokasi**
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang menjadi produk hukum daerah	1 dokumen	1 Dokumen Kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021 - 2026	Tidak Ada	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah aparatur dan masyarakat di kawasan risiko tinggi bencana yang ikut pelatihan	100 orang	100 orang Keg. FPRB dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19	Tidak Ada	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pusdalops dalam satu tahun	365 Laporan	365 Laporan laporan harian pusdalops selama 1 tahun	Tidak Ada	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis APD	10 Jenis APD	10 Jenis APD, Obat dan Ops. Yustisi (Penanganan Covid-19 di Kabupaten Blitar)	Tidak Ada	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	(1). Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Kawasan	10 Desa	21 Desa	Tidak Ada	
		(2). Jumlah SPAB	3 sekolah	2 sekolah	Pembatasan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka sehingga hanya terlaksana di 2 sekolah	Dilaksanakan pada dengan prokes ketat
		(3). Jumlah kegiatan pengukuran IKD selama satu tahun	1 IKD	1 IKD	Tidak Ada	
		(4). Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan FPRB	1 FPRB	1 FPRB	Tidak Ada	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2 Dokumen	7 Dokumen : Penyusnan 5 Kajian Masterplan Jalur Evakuasi; 1 Kajian Pascabencana Gempabumi, 1 Proposal Jitupasna	Tidak Ada	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	jumlah anggota TRC bencana Kabupaten yang mendapat penguatan kapasitas	25 Orang	29 Orang (Pelatihan Vertical Rescue dan PPGD Tim TRC BPBD)	Tidak Ada	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Rencana Kontijensi	jumlah dokumen Renkon	3 Dokumen Renkon	2 Dokumen Renkon (Renkon Tsunami dan Renkon GA Kelud)	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga hanya 2 dokumen yang disusun (Renkon Tsunami dan Renkon Gunung Kelud)	Akan dilaksanakan tindaklanjut pada Tahun Anggaran N+1
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	310 orang (Kegiatan Gladi TTEx (60 Peserta), dan Apel Kesiapsiagaan (250 peserta))	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Dilaksanakan pada dengan prokes ketat
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana**	**100.00%**	**100.00%**	Tidak Ada	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	60 menit/ 3 KLB	60 menit/ 4 KLB (Darurat Kekeringan, Darurat Gempa Bumi, Darurat Hidrometeorologi dan Darurat Covid-19)	Tidak Ada	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	86 Kegiatan/ Kejadian	151 Kegiatan/ Kejadian (Penanganan Bencana selama Tahun 2021)	Tidak Ada	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jenis layanan logistik	6 Jenis	6 Jenis Belanja Logistik (Air Bersih, Bahan Makanan, Bahan Bangunan, Operasional Alat Berat, Operasional Petugas Air Bersih dan Operasional Petugas Pendistribusi Logistik)	Tidak Ada	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	25 Orang / 2 KLB	47 Orang / 3 KLB (Darurat Covid-19, Darurat Gempa Bumi, Darurat Hidrometeorologi)	Tidak Ada	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase penanggulangan bencana yang dilaksnakan sesuai SOP**	**100.00%**	**66.67%**	Tidak Ada	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi yang disusun	1SOP, 2 SK	2 SK (SK Juknis Bantuan DSP, SK Tim Teknis)	Tidak Ada	

Sumber : BPBD Kab. Blitar, 2021

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (Dua) Program, 11 (Tiga) Kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.851.181.500,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh seribu lima ratus rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.328.215.213,00 (Tujuh milyar tiga ratus dua puluh

delapan juta dua ratus limabelas ribu dua ratus tigabelas rupiah) atau sebesar (93,33 %), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5.2
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
TA 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**4,648,135,170.00**	**4,336,035,166.00**	**93.29**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30,482,200.00**	**28,460,000.00**	**93.37**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,135,200.00	18,830,000.00	93.52
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,347,000.00	9,630,000.00	93.07
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,515,520,000.00**	**2,278,215,992.00**	**90.57**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,463,613,000.00	2,242,375,992.00	91.02
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,120,000.00	32,725,000.00	68.01
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,787,000.00	3,115,000.00	82.26
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18,381,500.00**	**15,026,000.00**	**81.75**
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6,000,000.00	3,100,000.00	51.67
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,381,500.00	11,926,000.00	96.32
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**381,425,050.00**	**346,663,250.00**	**90.89**
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,505,500.00	5,446,900.00	98.94
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,908,550.00	32,358,000.00	95.43
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,279,000.00	11,347,900.00	92.42
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,400,500.00	22,409,700.00	88.23
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304,331,500.00	275,100,750.00	90.40
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**588,882,150.00**	**586,021,000.00**	**99.51**
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	588,882,150.00	586,021,000.00	99.51
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**658,524,470.00**	**640,013,775.00**	**97.19**
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,205,520.00	36,820,498.00	98.97
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,318,950.00	50,714,000.00	98.82
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	570,000,000.00	552,479,277.00	96.93
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**454,919,800.00**	**441,635,149.00**	**97.08**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	273,719,500.00	264,767,649.00	96.73

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Lapangan			
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,500,000.00	11,917,500.00	95.34
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168,700,300.00	164,950,000.00	97.78
II	**Program Penanggulangan Bencana**	**3,203,046,330.00**	**2,991,667,547.00**	**93.40**
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**81,214,400.00**	**72,905,000.00**	**89.77**
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	81,214,400.00	72,905,000.00	89.77
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**2,424,903,170.00**	**2,273,756,047.00**	**93.77**
2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	297,865,000.00	293,112,000.00	98.40
2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60,879,900.00	53,907,900.00	88.55
2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	47,652,000.00	37,970,000.00	79.68
2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	986,804,000.00	956,089,275.00	96.89
2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	83,742,100.00	75,189,700.00	89.79
2.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	615,512,170.00	547,074,872.00	88.88
2.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	80,784,000.00	77,807,300.00	96.32
2.8	Penyusunan Rencana Kontijensi	194,460,000.00	193,220,000.00	99.36
2.9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	57,204,000.00	39,385,000.00	68.85
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**661,528,760.00**	**611,649,500.00**	**92.46**
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	107,771,000.00	106,370,000.00	98.70
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51,914,500.00	19,100,000.00	36.79
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	433,800,000.00	424,657,500.00	97.89
3.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	68,043,260.00	61,522,000.00	90.42
4	**Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**	**35,400,000.00**	**33,357,000.00**	**94.23**
4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	35,400,000.00	33,357,000.00	94.23
TOTAL		**7,851,181,500.00**	**7,327,702,713.00**	**93.33**

II. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.5.3
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	**Program Penanggulangan Bencana**	**1). Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	**Melalui media Web, FB, IG, Tweeter di asumsikan informasis telah tersampaiakn kepada 1.280.512 jiwa warga Kab. Blitar**
		2). Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	**Target Tahunan 3 Destana (38.830 jiwa), dengan realisasi 22 Destana/ Sapadestana (154.506 jiwa)**
		3). Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100.00%**	**100.00%**	**Keterbatasan Anggaran Tahunan**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana**	**100.00%**	**33.33%**	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19	Penganggaran di tahun 2022
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan KIE	3 Kegiatan	1 Kegiatan	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga hanya dilakukan 1 kegiatan berupa pemasangan papan himbauan	Penganggaran di tahun 2022
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**(1). Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**	**100.00%**	**100.00% Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Kelud Ring III – 9 Desa (4 Desa sudah Desatana) tahun 2021 dilaksanan 5 Destana**	**Tidak Ada**	
		(2). Jumlah Destana, SMAB, FPRB	**13 Destana/ 3 SMAB/ 1 FPRB**	**21 Destana/ 2 SMAB/ 1 FPRB**	**Tidak Ada**	
		(3). Jumlah Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	**8 Lokasi**	**4 Lokasi**	**Nomenklatur barupermendagri 101/2018 tentang pelaksanaan kegiatan rehbailitasi pascabencana**	**Dalam Target Tahun sebanyak 8 lokasi, telas dilaksanakan oleh dinas PUPR sebanyak 4 lokasi**
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang menjadi produk hukum daerah	1 dokumen	1 Dokumen Kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2021 - 2026	Tidak Ada	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah aparatur dan masyarakat di kawasan risiko tinggi bencana yang ikut pelatihan	100 orang	100 orang Keg. FPRB dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19	Tidak Ada	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pusdalops dalam satu tahun	365 Laporan	365 Laporan laporan harian pusdalops selama 1 tahun	Tidak Ada	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis APD	10 Jenis APD	10 Jenis APD, Obat dan Ops. Yustisi (Penanganan Covid-19 di Kabupaten Blitar)	Tidak Ada	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	(1). Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Kawasan	10 Desa	21 Desa	Tidak Ada	
		(2). Jumlah SPAB	3 sekolah	2 sekolah	Pembatasan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka sehingga hanya terlaksana di 2 sekolah	Dilaksanakan pada dengan prokes ketat
		(3). Jumlah kegiatan pengukuran IKD selama satu tahun	1 IKD	1 IKD	Tidak Ada	
		(4). Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan FPRB	1 FPRB	1 FPRB	Tidak Ada	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2 Dokumen	7 Dokumen : Penyusnan 5 Kajian Masterplan Jalur Evakuasi; 1 Kajian Pascabencana Gempabumi, 1 Proposal Jitupasna	Tidak Ada	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	jumlah anggota TRC bencana Kabupaten yang mendapat penguatan kapasitas	25 Orang	29 Orang (Pelatihan Vertical Rescue dan PPGD Tim TRC BPBD)	Tidak Ada	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	jumlah dokumen Renkon	3 Dokumen Renkon	2 Dokumen Renkon (Renkon Tsunami dan Renkon GA Kelud)	Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga hanya 2 dokumen yang disusun (Renkon Tsunami dan Renkon Gunung Kelud)	Akan dilaksanakan tindaklanjut pada Tahun Anggaran N+1
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	310 orang (Kegiatan Gladi TTEx (60 Peserta), dan Apel Kesiapsiagaan (250 peserta))	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Dilaksanakan pada dengan prokes ketat
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana**	**100.00%**	**100.00%**	Tidak Ada	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	60 menit/ 3 KLB	60 menit/ 4 KLB (Darurat Kekeringan, Darurat Gempa Bumi, Darurat Hidrometeorologi dan Darurat Covid-19)	Tidak Ada	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	jumlah kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	86 Kegiatan/ Kejadian	151 Kegiatan/ Kejadian (Penanganan Bencana selama Tahun 2021)	Tidak Ada	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jenis layanan logistik	6 Jenis	6 Jenis Belanja Logistik (Air Bersih, Bahan Makanan, Bahan Bangunan, Operasional Alat Berat, Operasional	Tidak Ada	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Petugas Air Bersih dan Operasional Petugas Pendistribusi Logistik)		
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	25 Orang / 2 KLB	47 Orang / 3 KLB (Darurat Covid-19, Darurat Gempa Bumi, Darurat Hidrometeorologi)	Tidak Ada	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase penanggulangan bencana yang dilaksnakan sesuai SOP**	**100.00%**	**66.67%**	Tidak Ada	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi yang disusun	1SOP, 2 SK	2 SK (SK Juknis Bantuan DSP, SK Tim Teknis)	Tidak Ada	

Sumber : BPBD Kab. Blitar, 2021

III. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah ditetapkan target kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

Pelaksanaan 2 Program, 11 Kegiatan dan 33 Subkegiatan oleh BPBD sesuai tabel 2 diatas ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 menyatakan Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal antara lain pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten/Kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD pada Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana antara lain berupa:

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan melalui Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kabupaten/Kota (per jenis bencana), dengan output kegiatan berupa pemasangan rambu/ papan informasi publik untuk bencana tsunami di Pantai Jolosutro Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, serta pemasangan *Early Warning System* di pesisir Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur.

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. **Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota**, yang telah dilaksanakan melalui kontraktual dengan jasa konsultansi kebencanaan dan telah menerbitkan 1 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berlaku 5 (lima) tahunan yaitu dengan rentang waktu tahun 2021 – 2026.
2. **Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota,** kegiatan sosialisasi/ pelatihan kepada masyarakat melalui tatap muka sebanyak 2 (dua) kali kegiatan yaitu Pelatihan pencegahan dan mitigasi bersama relawan yang di ikuti 90 orang peserta dilaksanakan di wilayah dengan ancaman bencana tsunami di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo, dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Kepada Wanita yang di ikuti 100 orang peserta wanita dilaksanakan di wilayah dengan ancaman bencana tsunami di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto serta sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia yang dilakukan dengan diseminasi informasi kebencanaan dan kejadian bencana melalui media whatsapp, Instagram, Facebook dan website BPBD Kabupaten Blitar.
3. **Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota,** kegiatan

peningkatan sumberdaya aparatur PUSDALOPS, aparatur BPBD dan Camat dengan ancaman bencana Tsunami serta kekeringan, yang dilaksankan di BPBD Gunung Kidul sebanyak 60 peserta, serta penyajian laporan harian kejadian bencana serta infografis cuaca selama 1 tahun/ ±365 laporan harian melalui media whatsapp, Instagram, Facebook dan website BPBD Kabupaten Blitar. Pengendalian operasi darurat, Pusdalops Kabupaten Blitar sudah aktif sejak tahun 2018 sebagai unit pada BPBD Kabupaten Blitar yang bertugas memproses dan menyebarluaskan informasi bencana. Pada masa darurat Pusdalops dipersiapkan untuk beralih tugas menjadi posko pengendalian operasional kedaruratan yang bergerak dibawah komando penanganan darurat bencana.

4. **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,**

   Penyediaan peralatan dan perlindungan terhadap bencana seperti masker, helm perlindungan, senter, jas hujan dewasa, dan lain-lain merupakan pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh BPBD Kabupaten Blitar untuk dipergunakan oleh masyarakat terdampak bencana serta aparatur yang bertugas dalam penanganan bencana pada masa darurat, akan tetapi Tahun 2021 kegiatan di fokuskan dalam penanganan dan pencegahan covid-19 di Kabupaten Blitar, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

   a. Pengadaan Paket Bahan Logistik (sembako) sebanyak 100 paket untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri Covid-19 di tingkat Desa/ Kel.,
   b. Belanja Perlengkapan Personil Pencegahan dan Penanganan COVID-19 terdiri dari belanja Sarung Tangan Latex, Tangki Semprot Elektrik, Sarung Tangan Karet, Raincoat/Jas Hujan, Kacamata, Sepatu Boot, Rompi Satgas, Perlengkapan Isolasi Mandiri dan Linen di rumah isolasi,
   c. Belanja Obat-Obatan-Obat serta Bahan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 terdiri dari belanja esinfektan, Handsanitizer, Masker Bedah/ Medis, Suplemen/Vitamin C 500mg,
   d. Belanja makan minum Aktivitas Lapangan penanganan covid-19 terdiri dari belanja Makan dan Minum rumah Isolasi PMI dan Snack Rumah Isolasi PMI.
   e. Belanja Sewa Tempat Rumah Isolasi/ Karantina Tingkat Kabupaten,

f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pencegahan dan Penanganan COVID-19 terdiri dari kegiatan Penyemprotan Desinfektan, Ops. Penegakkan Disiplin (3M) dan Monev Destinasi Wisata.

5. **Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, terdiri dari pelaksanaan kegiatan :
   a. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebanyak 20 Desa/ Kelurahan bekerja sama dengan BNPB,
   b. Pembentukan 2 (dua) Sistem Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 1 Madrasah Ponpes Nurul Ulum dan SMPN 1 Wates di Kecamatan Wates bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur,
   c. Rakor Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Blitar yang diikuti oleh anggota FPRB tinkat Kabupaten dan Desa sebanyak 50 orang,
   d. Penyusunan dokumen Indikator Ketahanan Daerah sub urusan kebencanaan Tahun 2021.
6. **Subkegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota,** pada tahap pascabencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana yaitu : Sektor Perumahan & Permukiman, Sektor Infrastruktur Publik, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD. Penyusunan dokumen pascabencana selama tahun 2021 terdiri dari :
   a. Penyusunan dokumen Kaji Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) untuk usulan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar Rp. 13.000.000.000,
   b. Penyusunan Kajian Masterplan Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Gandusari dan Garum,
   c. Penyusunan Kajian Masterplan Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Nglegok, Ponggok dan Udanawu,
   d. Penyusunan Kajian Masterplan Jalur Evakuasi Tsunami di Kecamatan Wonotirto dan Bakung,

e. Penyusunan Kajian Masterplan Jalur Evakuasi Tsunami di Kecamatan Wates dan Panggungrejo,
f. Penyusunan Kajian Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Blitar Tahun 2021,
g. Penyusunan Kajian Post Disaster Needs Assesment (PDNA) Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana hanya menjadi sub kegiatan penunjang dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Anggaran APBD kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipergunakan untuk pembangunan fisik/ bangunan pasca terjadinya bencana pada tahun 2021 telah di pindahkan ke Dinas pelaksana teknis kegiatan yaitu Dinas PUPR atau Dinas PU Perkim. Akan tetapi, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat melaksanakan kegiatan pembangunan fisik/ bangunan pascabencana dengan mempergunakan dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Teknis yaitu Dinas PUPR atau Dinas PU Perkim.

7. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**, kegiatan peningkatan sumberdaya aparatur TRC yang di ikuti oleh lintas instansi terkait (SatpolPP dan Dinsos), DAMKAR, TAGANA, Agen Bencana dan aparatur BPBD Kabupaten Blitar sebanyak 60 peserta.
8. **Penyusunan Rencana Kontijensi**, terdiri dari pelaksanaan kegiatan :
   a. Belanja Jasa Konsultansi Review Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana Gunung Api Kelud,
   b. Belanja Jasa Konsultansi Review Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana Tsunami.
9. **Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan melalui kegiatan apel kesiapsiagaan bencana dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometrologi ditengah Pandemi Covid 19. Apel diikuti oleh 100 peserta dari unsur Forkopimda, Forkopimcam, Perangkat Daerah, Relawan Penanggulangan Bencana, Pihak Swasta, Akademisi dan Media.

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Pada tahun 2021 tercatat 151 kejadian bencana di kabupaten Blitar yang terdiri dari bencana banjir bandang dan genangan, cuaca ekstrem, putting beliung, tanah longsor, ROB/luapan air laut ke daratan, gempa bumi, laka laut hingga bencana non alam penyebaran wabah Covid – 19 yang masih berlangsung hingga sekarang. Penanganan darurat bencana berupa pencarian, pertolongan pertama terhadap korban, dan evakuai korban bencana.

Fenomena baru munculnya wabah/pandemi Covid-19 memberikan tantangan terhadap ketangguhan Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi bagi masyarakat. BPBD sebagai perangkat Daerah pelaksana penanggulangan bencana mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban.

1. **Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**, kegiatan tersebut meliputi Belanja Makan minum penanganan kedaruratan, Perjalanan Dinas Penanganan Darurat Bencana, Belanja Pakaian Kerja Lapangan BPBD dan Belanja penggandaan dan penjilidan dokumen pelaporan. Tercatat 151 kejadian bencana di kabupaten Blitar yang terdiri dari bencana banjir bandang dan genangan, cuaca ekstrem, puting beliung, tanah longsor, ROB/luapan air laut ke daratan, gempa bumi, laka laut hingga bencana non alam penyebaran wabah Covid – 19
2. **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, kegiatan tersebut meliputi belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Belanja penggandaan dokumen dan penjilidan pelaporan. Selama tahun 2021, tercatat kejadian sebanyak 4 kali diantaranya 3 kali laka air, dan 1 kali terjebur sumur.
3. **Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, kegiatan tersebut meliputi Belanja Bahan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Asbes, Bambu, Kayu Reng, Kayu Usuk, Kayu Balok, Kalsiboard, Bronjong, Semen, Terpal, Glangsing dan Sesek Bambu), selama tahun 2021 telah mendistribusikan 22 kali bantuan material kepada korban bencana alam, Belanja Droping Air Bersih 100 kali pengiriman, Belanja Bahan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Paket Sembako) sebanyak 100 paket, Belanja Sewa Alat Besar

Penanganan Darurat Becana dan Belanja Perjalanan Dinas Pendistribusian Logistik.

4. **Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**, terdiri dari belanja Belanja Makan dan Minum Petugas Komando PB, Belanja Perjalanan Dinas Petugas Posko Darurat, Belanja Cetak dan Penggandaan Dokumen Komando PB dan Belanja Alat Tulis Kelengkapan Posko Komando PB, selama tahun 2021 telah dilaksanakan aktivasi posko komando PB untuk bencana Gempa Bumi dan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

D. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota meliputi penyusunan 2 (dua) Peraturan Bupati, antara lain :

1. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Di Kabupaten Blitar Tahun 2021;
2. Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.

IV. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.5.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub-Urusan Bencana, Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	66.67 %
2.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100.00 %
3.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	20%	10.00 %
4.	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	100%	60.00%

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar, 2021.

Analisis Capaian Tahun 2021 sesuai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan perhitungan Prosentase capaian kinerja kegiatan penanganan Pra Bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah :

$$\frac{\textit{Jumlah kegiatan penanganan pra bencana yang ditargetkan}}{\textit{Jumlah seluruh kegiatan penanganan pra bencana yang terlaksana}} \; x\,100$$

Persentase pencapaian kegiatan penanganan pra bencana Tahun 2021, secara akumulasi dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota; dan (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 66.67% atau belum target. Hal ini terjadi karena :

a) Kurangnya antusias Pemerintah Daerah dalam hal dukungan memprioritaskan Anggaran Kebencanaan, yang dimana didalam urusan penanggulangan bencana tersebut menjadi faktor pendukung meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar;
b) Keterbatasan Anggaran pada kegiatan Pra-Bencana Tahun 2021 pada BPBD Kabupaten Blitar;
c) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Sipil yang berkompeten dalam kegiatan Pra-Bencana pada BPBD Kabupaten Blitar;
d) Pergeseran Anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang diperuntukan kegiatan Penanganan Covid-19 sehingga hanya dilakukan 1 kegiatan berupa pemasangan papan himbauan;
e) Terbitnya Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang mengurangi kewenangan/ Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan sarana prasarana pasca terjadinya bencana.
f) Masih rendahnya kesadaran/ kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama mereka yang tinggal berdampingan dengan potensi bencana tetap perlu ditingkatkan lagi dengan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi yang lebih intens tentang Pengurangan Risiko Bencana dalam forum-forum Kabupaten.

2. Acuan perhitungan Prosentase capaian kinerja kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah :

$$\frac{\textit{Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan tanggap darurat}}{\textit{jumlah seluruh kejadian yang memerlukan penanganan tanggap darurat}} \; x\,100$$

Persentase penanganan tanggap darurat bencana Tahun 2021 sebesar 100.00% atau memenuhi target yang diharapkan dalam upaya penanganan tangap darurat bencana di wilayah Kabupaten Blitar, adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di wilayah Kabupaten Blitar dan persentase jumlah korban yang perlu diselamatkan dari dampak kejadian bencana tetap perlu ditingkatkan kembali.

3. Persentase penanganan pasca bencana mencapai realisasi kegiatan sebesar 10.00% atau 4 (empat) kegiatan pembangunan sarana prasarana pascabencana yang telah dilaksanakan oleh Dinas Teknis (Dinas PUPR) dari target 20.00% (dalam jangka waktu 5 tahun) atau 8 (delapan) kegiatan rehabilitasi pascabencana yang telah di rencanakan pada Tahun Anggaran 2021. Tersedianya Dokumen Penanganan Pascabencana (Proposal ke BNPB) melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) telah mencapai target 100.00% atau 7 (tujuh) Dokumen dari target 100.00% atau 2(dua) dokumen yang telah di tentukan pada Tahun Anggaran 2021, akan tetapi hal tersebut masih perlu ditingkatkan kembali karena mengingat tingginya kerusakan sarana dan prasarana pasca terjadinya bencana alam di wilayah Kabupaten Blitar.

4. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal sebesar 50.00% atau telah melaksanakan penyusunan 2 (dua) Peraturan Bupati terkait kegiatan pendistribusian Dana Siap Pakai (DSP) penanganan pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Blitar, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dikarekan masih banyak regulasi penanggulangan bencana dan Standart Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan yang harus di susun dan legitimasi agar penanganan bencana di Kabupaten Blitar dapat terlaksana dengan baik. Belum tercapainya capaian kinerja penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal terjadi dikarenakan :
   a) Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan Anggaran Kebencanaan, yang dimana didalam urusan penanggulangan bencana tersebut menjadi faktor pendukung meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dan faktor penurun Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Blitar;

b) Keterbatasan Anggaran pada kegiatan Tahun 2021 guna penyusunan Naskah Akademis yang diperlukan untuk menudukung proses legitimasi Dokumen Penanggulangan Bencana menjadi suatu bentuk Peraturan Daerah;

c) Keterbatasan Anggaran pada kegiatan Tahun 2021 guna Pembahasan dan Penetapan Dokumen Penanggulangan Bencana menjadi suatu bentuk Peraturan Daerah;

d) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Sipil pada BPBD Kabupaten Blitar;

V. Inovasi Dasa Wisma Tangguh Bencana (DASATANA)

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan penanganan pra bencana (Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana) pada Tahun 2021 mulai diterapkan Dasa Wisma Tangguh Bencana (DASATANA). Tujuan DASATANA untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk secara mandiri melakukan evakuasi secara cepat dan tepat.

A. Latar Belakang

Kabupaten Blitar memiliki kerentanan terhadap Bencana Tsunami karena berbatasan langsung dengan wilayah pesisir Samudra Hindia. Pantai Tambakrejo merupakan pantai yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding dengan penduduk pantai lain yang ada di Kabupaten Blitar, mencapai 1130 penduduk/ km^2.

Dalam situasi darurat, ketika terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami (gempa dengan kekuatan > 7 SR yang berpusat di laut dengan kedalaman < 100 km) biasanya terjadi kepanikan masyarakat sehingga menimbulkan kondisi yang kacau.

Kurangnya edukasi terhadap masalah kebencanaan yang membuat belum timbulnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk secara mandiri melakukan evakuasi secara cepat dan tepat.

B. Sasaran

Desa Tambakrejo terletak di Kecamatan Wonotirto. Merupakan salah satu desa di Kabupaten Blitar yang memiliki batas langsung dengan Samudra Hindia. Secara Geografis Desa Tambakrejo terletak di wilayah pesisir sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa ini hanya memiliki luas 4,89 km2, jumlah penduduk 5530 Jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 1130/km^2

C. Konsep DASATANA

Dasa Wisma, merupakan kelompok ibu berasal dari 10KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.

Tangguh Bencana, Adanya kemampuan mengantisipasi, mengatasi, dan melakukan pemulihan, sehingga menjadi keadaan yang normal dan baik kembali. Masyarakat yang disebut tangguh bencana berarti masyarakat itu memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk mengurangi risiko bencana dengan mengantisipasi, mengatasi, dan melakukan pemulihan dalam menghadapi bencana.

Dasatana, Merupakan sebuah inovasi sistem evakuasi mandiri ancaman bencana tsunami per 10 rumah. Dasatana memiliki tujuan untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk secara mandiri melakukan evakuasi secara cepat dan tepat.

Mekanisme Dasatana, dalam pelaksanaanya kegiatan dasatana memiliki mekanisme sebagaimana berikut :

1. Ketua Kelompok DASATANA / Kader DASATANA mendaftar setiap bangunan beserta jumlah Rumah Tangga, Jumlah Keluarga, dan Jumlah individunya,
2. Menggambar Peta Bangunan dalam suatu kelompok DASATANA, menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul,
3. Membagi/ menentukan peran dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok DASATANA,
4. Melakukan Simulasi penanganan secara berkala.

VI. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)

Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya (H=40%), komponen kerentanan (V=30%), dan komponen kapasitas (C=30%). Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun Indeks Risiko Bencana, komponen kerentanan berupa *coping capacities* yang merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka dalam melakukan perhitungan

indeks risiko bencana 2020 adalah komponen bahaya dan kerentanan mengikuti hasil hajian Indeks Risiko Bencana tahun 2013, sedangkan untuk komponen kapasitas dihitung per tahun.

Kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 mencakup sebanyak 151 kejadian bencana, dimana pada kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 85 Kejadian Bencana pada tahun 2020. Skor IRB terus mengalami penurunan yaitu dari 178.73 (2019) menjadi 160.26 (2020) dan seiring dengan masifnya upaya kesiapsiagaan bencana melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, pada tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar berhasil diturunkan menjadi **146.12** (Tinggi).

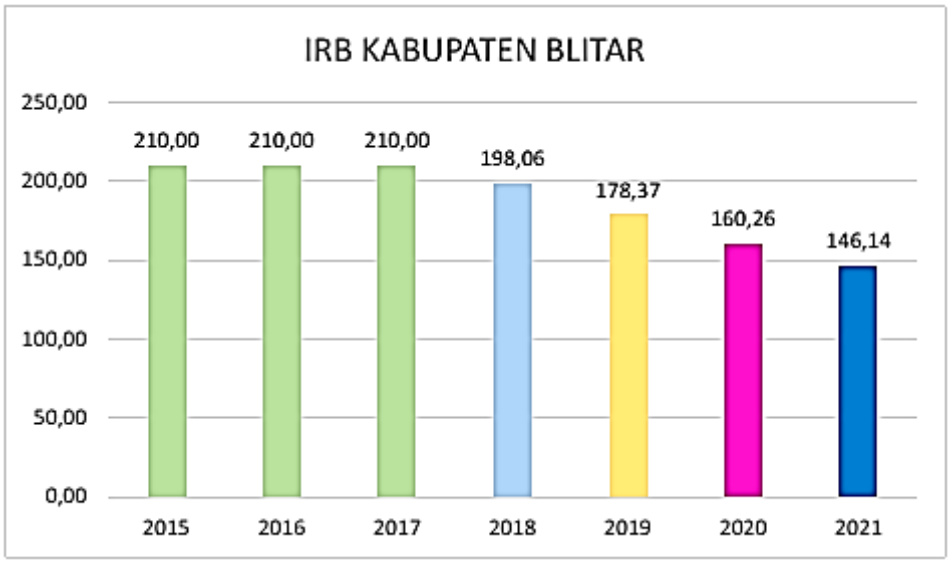

Gambar 3.21 IRB Kabupaten Blitar Tahun 2015-2021
Sumber : Laporan IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Namun IRB senilai 146,12 tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata IRB provinsi Jawa Timur adalah sebesar 117,26 dan hanya 3 kabupaten yang memiliki skor IRB lebih tinggi dibanding Kabupaten Blitar, yaitu Sumenep, Jember, dan Trenggalek. Sebagai upaya akselerasi peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, maka perlu memperhatikan Strategi Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana, dimana dari 7 prioritas strategi, Pemerintah Provinsi merekomendasikan agar kabupaten/kota berfokus pada prioritas ke-5 (Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana) dan prioritas ke-6 (Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana), karena prioritas ke-5 dan ke-6

memiliki total bobot 56% dari total keseluruhan bobot kapasitas dalam penanggulangan bencana.

VII. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Sub Urusan Bencana

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Kabupaten Blitar, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Kabupaten Blitar memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempabumi tersebar di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Kabupaten Blitar terancam bencana longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan. Guna mengetahui tingkat risiko bencana di Kabupaten Blitar, BPBD telah menyusun Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sub bidang urusan bencana pada tahun 2021.

Perhitungan IRB dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu Komponen Bahaya (H), Komponen Kerentanan (V), dan Komponen Kapasitas (C), dengan besaran pengaruh masing-masing sebesar 40%; 30%, dan 30%. Dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana oleh Provinsi Jawa Timur, pengaruh 2 komponen (H dan V) didasarkan pada hasil kajian Indeks Risiko Bencana Tahun 2013, sedangkan untuk komponen kapasitas (C) dilakukan perhitungan secara tahunan. Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) maka akan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Pada tahun 2021 skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar naik 0,04 poin dari 0,52 (tahun 2020) menjadi **0.56** (Sedang). Dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, sejumlah 4 kabupaten/kota berada dalam kategori IKD “Rendah” (IKD<0,4) sedangkan 34 kabupaten/kota lain masuk kategori “Sedang” (0,4 < IKD < 0,8).

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui 4 (empat) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub

Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 4.624.514.350 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.209.493.724,70 (91,03%).

VIII. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berikut disajikan table realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kab.Blitar	**II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Gangguan Trantibum ayang dapat diselesaikan**	**95%**	**95%**	Nihil	Nihil
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani**	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Nihil	Nihil
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum (Patroli, Pengamanan dan Pengawalan)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Nihil	Nihil
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Trantibum (Penanganan Unjuk Rasa dan Penertiban)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Nihil	Nihil
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan	1 Kali	0 Kali	Re-focusing terkait Covid-	Direncanakan pelaksanaan pada

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Trantibum serta Linmas Tingkat Kota/Kabupaten (Pengamanan Pemilu yang diadakan)			19	tahun depan
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kab.Blitar	II **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Gangguan Trantibum ayang dapat diselesaikan**	**95%**	**95%**	Nihil	Nihil
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani**	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Nihil	Nihil
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pembedayaan Perlindungan Masyarakat yang dilakukan	400 Orang	400 Orang	Nihil	Nihil
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yang mengikuti kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	130 Orang	9 orang	Re-focusing terkait Covid-19	Direncanakan pelaksanaan pada tahun depan
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sapras yang diadakan dan dipelihara	66 orang	66 orang	Nihil	Nihil
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kab.Blitar	**II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Gangguan Trantibum ayang dapat diselesaikan**	**95%**	**95%**	Nihil	Nihil
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	95%	86.10%	Nihil	Nihil
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan	12 kali	12 kali	Nihil	Nihil
	Pengawasan atas Kepatuhan	Jumlah Kegiatan	60 kali	60 kali	Nihil	Nihil

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perbup/ Walikota				
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/ Walikota	72 kali	90 kali	Nihil	Nihil
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Rasio PPNS**	100%	0%	Nihil	Nihil
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah ASN yang memiliki kualitas sebagai PPNS	12 orang	0 orang	Re-focusing terkait Covid-19	Direncanakan pelaksanaan pada tahun depan
	III PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	100%	Nihil	Nihil
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		22 kecamatan	22 kecamatan	Nihil	Nihil
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		2200 orang	2200 orang	Nihil	Nihil
Terwujudnya Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat	**IV PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**100%**	Nihil	Nihil
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)**	22 Kecamatan	22 Kecamatan	Nihil	Nihil
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi di 22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	Nihil	Nihil
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Kejadian Kebakaran yang tertangani	66 Kali	76 kali	Dikarenakan luas wil. Mencapai 22	Perlu penambahan sapras juga personil dan

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kabupaten/Kota				kecamatan, sapras yg tdk memadai juga personil pemadam kebakaran yg terbatas	meminta dukungan, bantuan oleh relawan yang bergabung dalam organisasi (IEA, TRC, Resort, dan Jaladri) yang ada di wil. blitar
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	33 Kali	28 kali	Re-focusing terkait Covid-19	Direncanakan pelaksanaan pada tahun depan
Terwujudnya Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat	**IV PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**100%**	Nihil	Nihil
	Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran**	10 Data	10 data	Nihil	Nihil
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi penyebab Kejadian Kebakaran	10 data	10 data	Nihil	Nihil
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah Bintek yang dilakukan**	120 Kali	20 kali	Re-focusing terkait Covid-19	Direncanakan pelaksanaan pada tahun depan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat yang dilakukan	120 Kali	20 kali	Re-focusing terkait Covid-19	Direncanakan pelaksanaan pada tahun depan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Blitar Tahun 2021

Kondisi pandemi Covid-19 telah banyak menyita perhatian dari pemerintah daerah. Banyak masyarakat yang telah menjadi korban Covid-19 atau terpapar sehingga dapat menimbulkan keresahan yang dapat memicu terjadinya gangguan ketertiban masyarakat. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan usaha – usaha penanganan untuk memutus penyebaran, mencegah, dan menyembuhkan bagi yang terjangkit Covid-19.

Oleh karena itu, anggaran yang ada pada seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Blitar mengalami re-focusing atau pengalihan untuk mendukung program pencegahan penyebaran Covid-19. Di antara kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir oleh Satpol PP Kabupaten Blitar terkait program pencegahan Covid-19 adalah Operasi Yustisi dan Non Yustisi dengan melibatkan OPD terkait (Dishub, Dinkes, Kesbangpol, BPBD, Kecamatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, TNI (KODIM 0808 dan CPM), Polri, Polresta dan Polres).

Maksud dan tujuan Operasi Yustisi dan Non Yustisi di wilayah Kabupaten Blitar, antara lain :

1. Memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat (mengenakan masker) terutama di tempat – tempat yang menjadi tempat berkerumun orang atau public dan rawan penyebaran Covid-19
2. Memberikan efek jera bagi masyarakat
3. Penerapan physical distancing dan atau social distancing masyarakat

IX. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berikut beberapa kegiatan yang ada di Satpol PP tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan :

a. Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi satpol PP
b. Penguatan Kinerja Satlinmas
c. Penguatan Kinerja Potensi Masyarakat
d. Koordinasi Pembinaan ASN
e. Penyusunan Peraturan untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan

Hal tersebut terjadi karena adanya re-focusing atau fokus anggaran yang berubah untuk mendukung kegiatan Pemutusan Rantai dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Blitar berupa kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang dilaksanakan Satpol PP beserta OPD terkait.

X. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut :

Tabel 3.5.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	95%
2.	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	95%	95%
3.	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	69%	73%
4.	Persentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/ Kelurahan	1%	0%
5.	Persentase Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan	5%	5%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Blitar dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021

1. Target untuk Pelayanan Pemadaman Kebakaran belum terpenuhi 100%. Hal ini dikarenakan :
   - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran.
   - Kurangnya kapasitas SDM sehingga belum bisa memenuhi target SPM.
   - Belum adanya pos bantu di wilayah yang mengakibatkan lambatnya informasi
   - Belum adanya relawan yang membantu di setiap daerah.
2. Target Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 belum terlaksana dikarenakan :
   - Kurangnya kapasitas SDM sehingga belum bisa memenuhi target SPM.
   - Adanya physical distancing karena wabah COVID-19 yang menimbulkan sulitnya mengumpulkan massa.
   - Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan di wilayah belum bisa memenuhi.
3. Target Pembentukan POS DAMKAR di Kecamatan pada Tahun 2021 belum terpenuhi dikarenakan :
   - Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk Pos di wilayah belum bisa memenuhinya.
   - Kurangnya kapasitas SDM pengelola Pos Damkar di setiap wilayah.
   - Adanya physical distancing karena wabah COVID-19 yang menimbulkan sulitnya mengumpulkan massa.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja rutin melaksanakan patroli wilayah. Apabila dirangkum, sepanjang tahun

2021 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan dan penertiban sebanyak 316 kali sebagai berikut:

a. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 73 kali.
b. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 14 kali.
c. Penertiban PKL sebanyak 17 kali.
d. Pengamanan Pos Kotis sebanyak 6 kali.
e. Pengamanan Demo sebanyak 9 kali.
f. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 49 kali.
g. Patroli Wilayah sebanyak 148 kali.


Penertiban Gepeng dan Anjal



Penertiban PKL


Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP



Penertiban Gepeng dan Anjal


Pengamanan Pos Kotis


Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP



Pengamanan Demo


Pengamanan Demo



Penertiban Spanduk/Reklame

Gambar 3.22 Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP Kabupaten Blitar

Sepanjang Tahun 2021 terjadi demo sejumlah 9 kali, dirinci sebagai berikut: 1. Demo oleh Masyarakat Karangnongko-Nglegok tanggal 12 April 2021 di Bidang Perijinan di Kantor Kabupaten Blitar (terkait Reformasi Agraria-redis Tanah Modangan); 2. Demo oleh GPI tanggal 19 April 2021di Bidang Ekonomi di Kantor Kabupaten Blitar (terkait Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar); 3. Demo oleh Ormas tanggal 01 Mei 2021 di Bidang Ekonomi (terkait Peringatan Kebangsaan May Day atau Hari Buruh di kantor DPRD Kanigoro); 4. Demo oleh Paguyuban Peternak Blitar tanggal 10 Juni 2021 di Bidang Ekonomi (terkait kestabilan harga jual); 5. Demo oleh Mahasiswa

dan Ormas tanggal 19 Agustus 2020 di Bidang Hukum dan Politik (terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar); 6. Demo oleh Paguyuban Peternak Blitar tanggal 09 September 2021 di Bidang Ekonomi (terkait kestabilan harga jual hasil ternak di depan Kantor DPRD Kab.Blitar); 7. Demo oleh Paguyuban Petani Kelud dan Mahasiswa tanggal 24 September 2021 (terkait Reformasi Agraria atau Hari Tani di Kantor Kabupaten Blitar); 8. Demo oleh masyarakat Ds. Tegalrejo-Selopuro tanggal 04 Oktober 2021 di Bidang Hukum dan Politik (terkait Perangkat Desa Selopuro); 9. Demo oleh Masyarakat Peduli Blitar tanggal 09 November 2021 di Bidang Ekonomi (terkait Reformasi Agraria). Kegiatan Unjuk rasa dari tahun 2021 ke 2022 relatif berkurang. Kegiatan unjuk rasa yang berlangsung dilakukan secara aman dan tertib menunjukkan stabilitas dan iklim yang kondusif. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam pengendalian dan pengamanan aparat Satpol PP maupun Kepolisian. Stabilitas dan kondusivitas wilayah tentu menjadi salah satu kunci menjaga iklim investasi yang baik sehingga dapat menjadi jaminan bagi investor untuk memulai maupun menjaga kelangsungan usahanya.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, dan desa. Adapun jumlah peraturan daerah yang harus ditegakkan sebanyak 4 peraturan daerah dan sepanjang tahun 2021 ditemukan 135 kasus pelanggaran peraturan daerah, Jumlah penyelesaian Perda yang dilaksanakan sebanyak 129 kali.

Tabel 3.5.7 Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2021

No.	Peraturan Daerah yang Harus Ditegakkan	Jumlah Pelanggaran
1	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	0 Pelanggaran
2	Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ijin Lingkungan	5 pelanggaran
3	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	40 pelanggaran
4	Perbup Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Vurus Disease 19	90 pelanggaran

Sumber: Satpol PP Kabupaten Blitar, 2021

Di Tahun 2021, bencana pandemic Corona Virus Disease 19 masih terus belanjut yang menyebabkan munculnya peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dimana terdapat banyak pelanggaran baik Yustisi maupun Non Yustisi yang berjumlah hingga 628 pelanggaran. Kendala pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yaitu luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi dan kurangnya personil di Satpol PP serta masyarkat kurang memahami peraturan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 93 personil terdiri dari 63 PNS dan 30 Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah PPNS sebanyak 6 personil. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012). Sedangkan sarana prasarana pendukung yaitu mobil patroli sejumlah 6 unit, kendaraan dinas terdiri mobil 3 (tiga) unit dan motor 28 unit, dan mobil damkar sejumlah 2 unit. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran perda adalah melaksanakan pembinaan-pembinaan OPD terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP, Instansi vertikal terkait (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam rangka pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna, Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja misalnya melaksanakan pembinaan langsung di Daerah bagi pelaku usaha di tempat (penambang pasir wilayah Kabupaten Blitar) dan usaha yang terindikasi mencemari lingkungan.

Selain menyelenggarakan trantibum, Satpol PP juga melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan, salah satunya berupa pelatihan penanggulangan dan antisipasi kebakaran serta pemadaman kebakaran yang ada di Kabupaten Blitar, diantaranya pelatihan kepada personil di puskemas untuk memberikan pengetahuan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja. Selain itu, setiap bulan dilakukan deteksi dini potensi kebakaran ke 20 pasar tradisional untuk mendeteksi aliran listrik yang rawan terjadi arus pendek. Oleh karena jangkauan yang begitu luas yaitu meliputi 22 kecamatan dan dengan armada pemadam kebakaran yang masih terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar.

Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100 persen dimana sepanjang Tahun 2021 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 104 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 26 kejadian, penganan animal rescue dengan jumlah 62 kejadian, pelayanan evakuasi dan pencairan korban laka air dengan jumlah 8 kejadian dan pelayanan kejadian lainnya dengan jumlah 8 kejadian. Namun demikian, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) belum mencapai target. Rata-rata tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah 60 menit hal itu dikarenakan jangkauan wilayah yang begitu luas meliputi 22 kecamatan dengan keterbatasan armada kebakaran dan personil pemadam kebakaran terlatih.

Dalam rangka pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, Satpol PP setiap tahun rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana. Pada Tahun 2021, kegiatan ini diselenggarakan di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar yaitu Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Nglegok, kecamatan Ponggok, Kecamatan Garum dan Kecamatan Wlingi dengan jumlah seluruh peserta sekitar 400 orang Aparat Linmas. Peserta yang mengikuti bintek berjumlah 50 orang pada tiap kecamatan. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana melibatkan personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar dan PMI Kabupaten Blitar serta Satpol PP Kabupaten Blitar sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan bintek. Materi yang disampaikan mengenai kesiapan dan upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan peserta agar tanggap dalam menghadapi setiap kemungkinan bencana di suatu wilayah, misalnya pengetahuan tentang cara penanganan korban bencana gunung meletus, bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk lebih meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan kesiapsiagaan Aparat Linmas Kabupaten Blitar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, pada tahun 2017 telah disusun Naskah akademis Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat dapat disahkan pada tahun 2018. Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, dan diharapkan dengan perda ini penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat lebih maksimal.

a. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah:

a. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
b. Kurangnya sarana prasarana terutama mobil dinas, mobil pemadam kebakaran dan alat komunikasi anggota, seragam linmas yang bertugas di Linmas;

Solusi yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada :

a. Penambahan jumlah SDM Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan;
b. Perlunya penambahan sarana prasarana (mobil damkar, mobil patroli);
c. Intensifikasi penyuluhan/ sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan perda, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras;
d. Penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta menyusun perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penegakan perda.

f. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Urusan sosial melalui 5 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan OPD yaitu Menurunnya angka PPKS. Tujuan OPD tersebut diwujudkan melalui dua sasaran strategis yaitu "meningkatnya kesejahteraan PPKS dan meningkatnya pemberdayaan sosial di masyarakat". Alokasi anggaran Urusan sosial Tahun 2021 sebesar **Rp. 13.071.800.864,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 11.122.670.675,00 (85 %).**

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.6.1 Capaian Program Dan Kegiatan

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DINAS SOSIAL					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100%**	**100%**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	9 dokumen	9 dokumen	nihil	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	nihil	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 dokume	6 dokumen	nihil	

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Daerah Yang Disusun	n			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	nihil	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji Dan Tunjangan	38 orang	38 orang	nihil	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	nihil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	100%	nihil	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100%	100%	nihil	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	100%	100%	nihil	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	100%	100%	nihil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilakukan	48 kegiatan	48 kegiatan	nihil	
			Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu	1.000 makan minum	1.000 makan minum	nihil	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang	50 unit	50 unit	Nihil	

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Disediakan				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	50 unit	50 unit	nihil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 jasa	5 jasa	nihil	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	550 buah	550 buah	nihil	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	3 rekening	3 rekening	nihil	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	15 orang	15 orang	nihil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 buah	77 buah	nihil	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayarkan	26 kendaraan	26 kendaraan	nihil	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 buah	50 buah	nihil	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	nihil	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	**Persentase Pemberdayaan Sosial di**	**100%**	**105%**		

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SOSIAL	**Masyarakat**				
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	75 orang	75 orang	nihil	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	75 orang	75 orang	Pada tahun 2021, target sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan yang atau barang sebesar 75 orang. Pada realisasinya tercapai 75 orang. Permasalahan yang terjadi : (a) Rendahnya SDM aparat dan masyarakat tentang PUB dan UGB (b) Pengelolaan UGB dan Pengumpulan Uang dan Barang di masyarakat banyak yang belum memiliki izin. (c) Masyarakat belum mengetahui tata cara pengelolaan UGB sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	Memberikan sosialisasi melalui buku dan banner untuk meningkatkan SDM baik aparat maupun masyarakat.
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	100%	100%		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	22 orang	44 orang	Pada tahun 2021, target sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 22 orang.	(a) Melaksanakan studi tiru ke instansi lain terkait PSM. (b) Segera mengukuhkan PSM Kabupaten Blitar agar PSM dapat menjalankan tupoksinya di masyarakat

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pada realisasinya tercapai 44 orang. (a) PSM masih baru dibentuk (b) Belum dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	22 orang	22 orang	Pada tahun 2021, target sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota) sebesar 22 orang. Pada realisasinya tercapai 22 orang. Permasalahan yang terjadi : (a) TKSK mengalami kendala di lapangan untuk mengatasi permasalahan tentang PBI, DTKS (b) Banyak TKSK yang beralih fungsi sehingga belum dapat melaksanakan tugas secara optimal.	Rakor dan sosialisasi Dinas Sosial dan TKSK tentang Tupoksi Dinsos dan bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	113 orang	90 orang	Pada tahun 2021, target sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 27 orang. Pada realisasinya tercapai 22 lembaga. Permasalahan yang terjadi : (a) Lembaga-lembaga di masyarakat banyak yang belum memiliki legalitas karena tidak	Perlu adanya sosialisasi terkait legalitas lembaga ke masyarakat

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengetahui tata cara pengurusan legalitas. (b) 22 lembaga sudah mendapatkan bantuan sosial berupa uang operasional. (c) Terdapat 44 orang dari unsur PSKS yang mendapatkan pelatihan potong rambut. (d) Terdapat 24 orang yang terdiri dari Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan Kabupaten Blitar mendapatkan bantuan berupa sembako.	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan kemampuan	17 orang	17 orang	(a) SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terdiri dari 17 orang dengan latar belakang profesi yang berbeda. (b) Penanganan klien dilakukan oleh tim profesi sesuai dengan prosedur penanganan klien.	(a) Perlu dilakukan studi banding dan studi tiru ke lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di daerah lain. (b) Perlu adanya peningkatan skill dengan cara melakukan bimbingan teknis.
			Jumlah Kasus Berdasarkan Aduan Yang Ditangani	50 Orang	35 orang	Pada tahun 2021, target sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultai Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebesar 50 orang. Pada realisasinya tercapai 35 orang. Permasalahan yang terjadi : (a) Selama masa pandemi ini LK3 belum melakukan kegiatan sosialisasi	(a) Sosialisasi tentang keberadaan LK3 dan tupoksi LK3 ke masyarakat luas. (b) Pembagian pamphlet tentang LK3

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						lembaga kepada masyarakat. (b) Masyarakat masih awam untuk konsultasi masalah pribadi ke pihak lain (c) Keberadaan LK3 belum diketahui oleh masyarakat secara luas.	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	100%	193%		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	100%	285%		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bantuan Permakanan	200 orang	260 paket Rincian: -Lanjut Usia Terlantar: 260 paket (1 hari=1 paket (3 kali makan)	Jumlah paket makanan yang terealisasi melebihi target dikarenakan waktu tampung klien melebihi aturan yang diberlakukan (7 hari) dikarenakan beberapa hal: (a) Klien tidak memiliki kartu identitas (b) Kapasitas Lembaga	(a) Menfasilitasi pembuatan adminduk bagi klien (b) Merujuk klien ke lembaga rujukan Melaksanakan Kerjasama dengan Lembaga dan kemitraan guna memperluas jejaring rujukan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS).

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						rujukan yang terbatas (c) Reunifikasi keluarga terjadi penolakan sehingga klien berada di shelter lebih lama	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bimbingan	15 orang	66 orang Detail: - Penyandang Disabilitas: 16 orang -Anak Berhadapan Hukum:19 orang -Anak Terlantar: 13 orang -Lanjut Usia Terlantar: 18 orang	Jumlah realisasi melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan: (a) Dampak sosial dari Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis sehingga membutuhkan pertolongan (b) Terjadinya krisis pada individu, keluarga maupun masyarakat sehingga membutuhkan pertolongan (c) Meningkatnya kepedulian masyarakat akan kondisi sosial sekitar.	(a) Melakukan Kerjasama dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (b) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat wilayah dalam memberikan bimbingan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 jenis layanan	4 jenis layanan		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Paket Makanan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang	142 paket	360 paket Keterangan: Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Shelter	Jumlah paket makanan yang terealisasi melebihi target dikarenakan waktu tampung klien melebihi aturan yang diberlakukan (7 hari) dikarenakan	(a) Menfasilitasi pembuatan adminduk (b) Melakukan Kerjasama dengan lembaga rujukan terkait (c) Memperluas kerjasama dan kemitraan untuk memperluas jejaring pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Disediakan		PPKS Dinsos Kab Blitar	beberapa hal: (a) Klien tidak memiliki identitas (b) Klien dalam kondisi sakit sehingga Lembaga rujukan tidak dapat menerima klien	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Diberi Bimbingan	100 keluarga	27 Keluarga Detail: - ODGJ Terlantar: 26 orang -Orang Terlantar 1	Pemberian bimbingan tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan mengingat pembatasan kegiatan dampak Covid-19	Pemberian bimbingan tidak hanya menggunakan pendekatan kelompok saja,melainkan dengan model Home Visit (Kunjungan Rumah). Hal ini dilakukan untuk mengupayakan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Yang Diberi Rujukan	11 orang	55 orang: Rincian: (a) UPT PSBR Dinsos Provinsi Jawa Timur:39 orang (b) UPT RSBL Dinsos Provinsi Jawa Timur: 1 orang (c) UPT RSBKW Dinsos Provinsi Jawa Timur:13 orang	Jumlah pemberian layanan rujukan meningkat karena: (a) Dampak sosial dari Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis baik pada level individu,keluarga dan masyarakat. (b) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam merespon masalah sosial yang ada di sekitar tempat tinggalnya masing-masing	(a) Bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melakukan layanan rujukan (b) Menjalin kerjasama dengan Lembaga dan kemitraan guna memperluas jejaring penanganan masalah sosial
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 kerjasama	Terdapat Empat kerjasama, yaitu Balai PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; Pondok Tetirah Dzikir	Jumlah kerjasama yang dilakukan melebihi target yang ditentukan dikarenakan kebutuhan akan layanan rujukan yang luas sehingga penanganan klien dapat berjalan dengan baik.	Membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat bekerja sama dalam proses rehabilitasi sosial

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Yogyakarta UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras; Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; RSBKW Kediri		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi**	**100%**	**106%**		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	100%		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang di kelola	134.416 RUTA Atau 383.754 jiwa	- RUTA Atau 562.121 jiwa	(a) Pola komunikasi/koordinasi dengan pengampu data di Kementerian Sosial yang belum lancar (b) Permasalahan dalam kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan SDM pendata di Tingkat Desa/ kelurahan	(a) Berkoordinasi dengan tim Pusdatin melalui media komunikasi yang telah disediakan (helpdesk, telegram dan Whatsapp (b) Membentuk Tim di kabupaten yang mengelola dan mendampingi pelaksanaan pengelolaan data di desa/kelurahan secara langsung (c) Berkooordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun standar honorarium untuk peningkatan kesejahteraan SDM Pendata mengingat beban tugas yang diemban
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Yang Difasilitasi	45.396 KPM	47.944 orang		
			Jumlah Penerima PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan	490.000 orang	450.246 orang		

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kesehatan) Yang Difasilitasi				
			Jumlah Penerima BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	93.446 KPM	(a) Program Sembako per Desember: ± 67.000 KPM (b) Program Sembako PPKM per Desember : ± 12.000 KPM (c) JPS Provinsi : 2500 KPM (d) Bansosda : 8000 KPM	KPM Saldo Nol: (a) Dari data burekol perluasan Juli yang KKS nya didistribusikan tetapi kuota masih kosong dan tidak ada dalam data bayar hingga saat ini. (b) Perluasan sembako Oktober (Penyaluran KKS barengan dengan KKS PPKM) terdapat 1.028 KKS yang telah berhasil di distribusikan sejumlah 743 KKS, tetapi kuota masih kosong hingga saat ini. (c) Kurang tanggapnya petugas dari Himbara terkait proses *Replace* ataupun perbaikan Mesin EDC yang rusak, bahkan ada yang hingga 2 Tahun perbaikan mesin EDC rusak belum terselesaikan Masih ditemukan Agen keliling dikarenakan keterbatasan jumlah agen/ di desa tersebut belum ada agennya. (d) Terdapat beberapa Pendamping BSP yang belum dapat maksimal kinerjanya dikarenakan keterbatasan	(a) Menyampaikan langsung permasalahan tersebut ke Kemensos melalui bidang PFM (Ibu Dewi) pada tanggal 09 Desember 2021 (b) Meminta ke Bank Himbara untuk menambah jumlah agen dan segera menyelesaikan permasalahan terkait mesin EDC (c) Melakukan teguran kepada Pendamping tersebut (d) Membagikan surat edaran dan Perpres No. 14 tahun 2021 ke 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pengelolaan teknologi/ usia pendamping yang sudah tua. Sehingga sedikit menghambat dalam proses perbaikan data melalui user pendamping/ siks-ng (e) KPM yang belum melakukan vaksin dilarang oleh Kepala Desa setempat untuk mentransaksikan bantuan	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**	**100%**	**100%**		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	100%		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Permakanan Pasca Bencana	1.000 orang	4.115 orang	Realisasi melebihi target yang ditetapkan karena sifat dari bantuan yang diberikan yaitu sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk Program perlindungan dan jaminan sosial, penerima bantuan merupakan korban bencana alam dan bencana sosial yang terjadi selama 1 tahun.	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan	100%	100%		

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kabupaten/Kota	Bencana Kabupaten				
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	4 kampung	4 kampung		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana	44 orang	44 orang	Jumlah TAGANA terus berkurang akibat berubahnya nimenklatur, dari TAGANA menjadi Taruna Kawan Masyarakat, sehingga setiap TAGANA yang mengundurkan diri kemudian digantikan dengan kader baru, kader tersebut tidak disebut dengan TAGANA.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiap siagaan bencana melalui program lain yang serupa, seperti KSB

Sumber : Dinas Sosial. Kab. Blitar, 2021

Fokus Dinas Sosial di tahun 2021 yaitu penanganan masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini dipandang perlu melihat jumlah DTKS yang meningkat akibat pandemi, dilanjutkan dengan masa PPKM yang terus diperpanjang sehingga menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, yaitu dari 383.754 jiwa (pada tahun 2020) menjadi 562.121 jiwa (pada tahun 2021). Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki program unggulan yaitu:

A. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Program tersebut memiliki peran penting dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pangan melalui dapur umum. Selama tahun 2021, sebanyak **4.115 paket** makanan diproduksi dengan sumber pembiayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Kebutuhan dasar pangan ini selanjutnya didistribusikan kepada:

1) Karantina covid-19 ponpes al aqso jatitengah selopuro : 1.275 paket
2) Isoman covid-19 di kelurahan tawangsari garum : 1.281 paket
3) Isoman covid-19 di desa tumpang talun : 600 paket

4) Pengungsi bencana alam gempa bumi desa tepas kesamben : 224 paket
5) Pengungsi bencana alam gempa bumi desa boro selopuro : 42 paket
6) Pengungsi bencana alam tanah longsor di desa semen gandusari : 21 paket
7) Pengungsi bencana alam angin putting beliung desa ploso selopuro : 105 paket
8) Pengungsi bencana alam erupsi semeru di desa gogodeso kanigoro : 420 paket
9) Pengungsi bencana sosial rumah terbakar desa sumberagung selorejo : 21 paket
10) Pengungsi bencana sosial rumah roboh desa jabung talun : 42 paket
11) Pengungsi bencana sosial rumah roboh desa banggle kanigoro : 84 paket

b) Fasilitasi dan melaksanakan verval PBIJK sejumlah **450.246 KPM**, yang terdiri dari: PBIN sejumlah **387.793 KPM**; PBID Provinsi sejumlah **17.180 KPM**; PBIDaerah sejumlah **45.273 KPM**

c) Fasilitasi Program Keluarga Harapan yang dibiayai melalui APBN sejumlah **47.944 KPM**

B. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Program tersebut memiliki peran penting dalam:

a) Fasilitasi dan melaksanakan verval DTKS calon penerima bantuan program kesejahteraan sosial sejumlah **562.121 KPM**

b) Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, yaitu : Program Sembako sejumlah **67.000** KPM; Program Sembako PPKM sejumlah **11.870** KPM; JPS Prop. Jatim sejumlah **2.500** KPM; serta BANSOSDA sejumlah **8.000** KPM.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut:

Tabel 3.6.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang	Satuan	2020	2021

	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Target	Realisasi
1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Desa/ Kel	248	248	248
2	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	0	0	0
3	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	22	22	22
4	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Layanan	3	3	1
5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang	0	0	0
6	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kelompok	5	5	0
7	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Orang	628.842	628.842	591,428
8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	153	153	153
9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	23	23	27
10	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	35	45	45
11	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	27	27	139
12	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang	100	150	160
13	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	20	20	16
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	21	21	26
15	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	1	1	1
16	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	12	12	5

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2022.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan urusan Sosial yaitu:

Tabel 3.6.3 Inovasi Dinas Sosial Kab.Blitar

NO.	Jenis Inovasi	Tujuan/ Manfaat	Level/ Cakupan Inovasi	User/Pemanfaat
1	**APLIKASI E-PBI**	Mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK	Level Kabupaten. Inovasi tersebut mencakup seluruh operator yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data PBI-JK	248 Operator Desa/Kel dan 1 user Kabupaten

NO.	Jenis Inovasi	Tujuan/ Manfaat	Level/ Cakupan Inovasi	User/Pemanfaat
2	**Shelter untuk PMKS/PPKS**	Rumah singgah untuk penampungan sementara bagi orang terlantar, anak jalanan hasil oprasi gabungan instansi terkait	Level Kabupaten. Rumah singgah tersebut digunakan untuk singgah sementara klien pemerintah Kabupaten	PMKS/PPKS terlantar
3	**KUD (Kelompok Usaha Disabilitas)**	Merupakan lembaga pelatihan bagi ODK (orang dengan kecacatan), agar memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual	Level Kabupaten. Lembaga diperuntukkan bagi ODK yang masih berpotensi untuk dibina dan dilatih agar mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (makan, perumahan, pendidikan, kesehatan)	ODK (Orang Dengan Kecacatan)

b) Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 5 (lima) Program; 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 4.466.111.550,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.425.708.274,00 (99,10%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Melakukan percepatan terciptanya kualitas dan produktivitas tenaga kerja/ angkatan kerja	**I PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi**	0,02%	0,02%	Tidak Ada	-
	1. **Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Lulusan Bersertifikat Pelatihan**	60 orang	106 Orang	Tidak Ada	-
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	60 orang	106 Orang	Tidak Ada	-
	2. **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan**	29 LPKS	26 LPKS	Keterbatasan Anggaran	Optimalisasi penganggaran di TA 2022
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang Dibina	9 LPKS	26 LPKS	Tidak Ada	-
Peningkatan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja	**II PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang telah Ditempatkan**	4%	58,05%	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. **Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan**	00	1384	Tidak Ada	-
	a. Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Dilayani	000 orang	2384 orang	Tidak Ada	-
	b. Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	384 orang	300 orang	Keterbatasan anggaran	optimalisasi pelaksanaan pelatihan
	2 **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja**	**12 buku**	**0**	Refocusing Anggaran	Penyediaan informasi melalui media sosial
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	00 orang	500 orang	Keterbatasan Anggaran	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan
	3. **Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Ditempatkan**	00 orang	200 orang	Keterbatasan Anggaran	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan
	a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI)	1. Jumlah Kasus yang Difasilitasi	50 kasus	50 kasus	Tidak Ada	-
	b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Dilayani	000 orang	1169 orang	Tutupnya tempat tujuan pencaker	
	c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	0 orang	100 orang	Tidak Ada	-
Peningkatan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan	**III PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	0%	20,30%	Tidak Ada	-
	1. **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	5 Perusahaan	8 Perusahaan	Tidak Ada	-
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	15 Perusahaan	27 perusahaan	Tidak Ada	-
		Jumlah Perusahaan Yang Mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	8 Perusahaan	Keterbatasan anggaran	optimalisasi kegiatan pengesahan peraturan
	b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah survey KHL dan sidang pengupahan	survey	4 survey	Tidak Ada	-
	2. **Pencegahan dan Penyelesaian**	**Jumlah Perselisihan**	0	20	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Hubungan Industrial yang Terselesaikan**				
	a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	20	Tidak Ada	-
	b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	2 bulan	12 bulan	Tidak Ada	-
	c. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang mendapat Jaminan Sosial tenaga Kerja	0 orang	150 orang	Tidak Ada	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial. Dari ketiga program tersebut, program Penempatan Tenaga Kerja tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun cakupan layanan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program tersebut mengalami pelampauan. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah pencari kerja yang dilayani, namun oleh karena pembatasan aktivitas akibat PPKM dan *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan yang mendukung program ini dilakukan secara terbatas.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	25%	40,53%



No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
2.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	1000 org	1.384 org
3.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	45 org	106 org

Sumber: Dinas Tenaga Kerja KabupatenBlitar, 2022.

Pada tahun 2021 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 40,53% dari 133 perusahaan yang dipantau. Capaian ini lebih tinggi dibanding target dimana telah banyak perusahaan di Kabupaten Blitar yang menyusun PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021, yakni sebesar 1.384 orang. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri juga melebihi target yang ditetapkan yang dapat dicapai melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

d. Inovasi dan Prestasi

Pemerintah Kabupaten Blitar juga menerima penghargaan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bertempat di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro penghargaan diberikan oleh Kepala BP2MI dan diterima langsung oleh Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah. Penghargaan tersebut merupakan *reward* bagi Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah bersinergi dan ikut andil dalam perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI di Kabupaten Blitar, telah diresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Dra.

Hj. Ida Fauziyah, M.Si pada tanggal 28 Desember 2021. Dinas Tenaga Kerja juga berkolaborasi program perlindungan pekerja migran dengan dua *Non Governmental Organization* (NGO) yaitu INFEST (*Institute For Education Development, Social, Religius and Cultural Studies*) yang mendapatkan pendanaan dari AWO Jerman serta MRC (*Migran Resource Center*) yang mendapatkan pendanaan dari ILO PBB. Kedua program ini fokus pada perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran. Adapun untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja telah dibangun beberapa sistem informasi pendukung.

Tabel 3.1.4
Layanan Aplikasi dan Channel Media Sosial Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

No	Sumber Informasi dan Pelayanan	Penyedia	Keterangan
1	http://siskotkln.bnp2tki.go.id	BP2MI	Sistem Pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
2	https://karirhub.kemnaker.go.id	Kemnaker	Portal Layanan Ketenagakerjaan Kemnaker
3	http://sinaga.blitarkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Website Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar
4	https://gotki.blitarkab.go.id/index_php	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Website Database Surat Rekomendasi Izin Keluarga ke Desa
5	https://www.instagram.com/infoluarnegeri/	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Instagram Informasi Info Kerja Luar Negeri
6	https://www.instagram.com/karirdisnakerblitar/	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Instagram Informasi Lowongan Kerja Dalam Negeri
7	https://chat.whatsapp.com/CNhMBB6KZza2jo7s3QqGIQ	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Grup Whatsapp Pencari Kerja
8	https://wa.Me/MESSAGE/zd3bffbiifb4e1	Dinas Tenaga Kerja Kab.Blitar	Whatsapp Info Kerja Luar Negeri

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2022.

2) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, pada tahun 2021, DPPKBP3A memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 862.539.335,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp486.613.320,- (56%), melalui 6 program, 14 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Rendahnya penyerapan anggaran antara lain karena dana penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dapat direalisasikan sesuai dengan jumlah kasus kekerasan yang ditangani atau hanya berdasarkan kebutuhan tindakan dan pendampingan untuk masing-masing korban serta adanya petunjuk teknis yang kurang fleksibel. Situasi pandemi Covid19 serta keterbatasan sumber daya yang ada menjadi kendala membangun

koordinasi dengan lintas sektor maupun satgas pos bantu dan para korban yang membutuhkan pertemuan tatap muka.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlinfungan Anak	**Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**65%**	**3,81%**	Masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) dan kualitas ARG dalam setiap perencanaan program/kegiatan atau sub kegiatan yang di danai APBD	Memberikan sosialisasi dan pemahaman yang lebih dalam bahwa Persentase Anggaran Responsif Gender sebenarnya bukan capaian mutlak yang harus dikejar oleh perangkat daerah akan tetapi tentang kualitas ARG dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam setiap program/kegiatan atau sub kegiatan
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	**3,51%**	**2,67%**	Pada tahun 2021 terdapat 5.402 perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dari total perempuan yang bekerja sebanyak 202.362 , dibandingkan tahun 2020, terdapat 5.737 perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dari total perempuan yang bekerja sebanyak 201.326	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	**30,50%**	**22,90%**	Terdapat 46.344 orang perempuan yang bekerja pada lembaga swasta dari total perempuan yang bekerja sejumlah 202.362 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 44.510 orang yang bekerja di lembaga swasta dari total perempuan yang bekerja sejumlah 201.326 orang	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase OPD Dengan Dokumen PPRG**	**80%**	**50,98%**	**Pada tahun 2021 terdapat 51 OPD yang mendapatkan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dari total 274 Lembaga Pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini belum menyentuh hingga level Desa/Kelurahan yang menjadi terget Sub Kegiatan karena keterbatasan anggaran dan situasi Pandemi Covid19.**	**Melanjutkan pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga semua level OPD yang menjadi target dapat mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang PPRG/ARG**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program PUG pada PD yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	200 program	34 program		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga tingkat kabupaten/kota yang telah dilatih PPRG	274 lembaga/ OPD	51 lembaga/OPD		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**60 orang**	**50 orang**	**Sumber daya yang tersedia hanya mampu menjangkau 83% dari target peserta workshop**	**Pada Tahun berikutnya diupayakan seluruh target dapat mengikuti workshop.**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Workshop Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	60 orang	50 orang		
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk)**	**6,10**	**4,69**		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**38 kasus**	**29 kasus**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	300 orang	100 orang	Situasi pandemi covid19 dan pemberlakuan aturan PPKM, petunjuk teknis yang saklek turut membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan sebagian kegiatan koordinasi tanpa tatap muka dan kegiatan pencegahan memanfaatkan media Radio

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas yang Melakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	248 satgas	248 satgas		
	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan**	**90.62 %**	**93,10%**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 kali	3 kali		
	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Dilayani	38 kasus	29 kasus		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak perempuan yang telah terstandarisasi**	**9,27%**	**31,85%**		**Terdapat 79 Pos bantu PPA yang telah memiliki standar pelayanan dan SK Pembentukan Satgas Pos Bantu PPA dari 248 Pos bantu PPA yang ada di setiap Desa se Kabupaten Blitar, selanjutnya diharapkan setiap Desa yang memiliki Pos Bantu PPA di wilayahnya segera menyusun standar pelayanan dan SK**

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						pembentukan Pos Bantu PPAnya.
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak Perempuan yang Telah Terstandarisasi	23 lembaga	80 lembaga		Pada awal perencanaan di targetkan hanya 1 Pos Bantu PPA per kecamatan yang terstandarisasi, mengingat tingginya kasus Covid19 saat itu, saat ini telah terdapat 79 Pos Bantu tingkat Desa dan 1 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terstandarisasi.
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan yang Mendapatkan Pembinaan	22 lembaga	79 lembaga		Saat ini telah terdapat 79 Pos Bantu PPA tingkat Desa yang dibina dalam Kewenangan Kabupaten sedangkan P2TP2A di bina oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur.
	KUALITAS KELUARGA	**Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak**	**10%**	**49,20%**		**Terdapat 201.470 keluarga dari total 409.409 keluarga yang telah memenuhi kriteria Kesetaraan Gender, Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan**

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga**	**20 keluarga**	**20 keluarga**		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan tentang KG dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	20 keluarga	20 keluarga		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan HA yg Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Puspaga) yang Berkembang**	**1 lembaga**	**1 lembaga**		**Berdasarkan SK Bupati Nomor:188/180/409.06/KPTS/2019 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kabupaten Blitar Periode 2019-2022 berlokasi di Kecamatan Kademangan, di tahun 2022 akan diupayakan terbentuk 1 Puspaga di Kecamatan Kanigoro.**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah	1 lembaga	1 lembaga		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kabupaten/Kota (Puspaga) yang Berkembang				
	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA yg Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak**	**20 keluarga**	**20 keluarga**		
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	20 keluarga	20 keluarga		
	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Presentase Data Sektoral terpilah yang valid**	**80%**	**100%**		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Data Sektoral terpilah yang valid**	**80%**	**100%**		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sektoral yang terpilah	2 data	2 data		
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Kategori KLA**	**Nindya**	**Nindya**		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Melembagakan PHA**	**80%**	**7,40%**	**Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2021 dari 27 Lembaga anggota APSAI tersisa 2 Lembaga yang berperan aktif dalam pelembagaan Pemenuhan Hak Anak melalui**	**Melakukan pendataan ulang dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait keberadaan lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang telah melembagakan PHA.**

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					***Corporate Social Responsibility* (CSR).**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kategori KLA	Nindya	Nindya		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Layanan Anak yang Dikuatkan dan Dikembangkan**	**80%**	**93,85%**		**Dari 309 Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha terdapat 290 lembaga yang telah dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar Layak Anak**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kali	3 Kali		Kegiatan dimaksimalkan dengan 3 kali rapat koordinasi mengingat situasi pandemi dan keterbatasan anggaran
	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait**	**100%**	**100%**		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**84 kasus**	**51 kasus**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	2 dokumen	2 dokumen		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten**	**90,62%**	**94,12%**		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilayani	84 kasus	51 kasus		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84 kali	51 kali		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi**	**9,27%**	**31,85%**		**Terdapat 79 Pos bantu PPA yang telah memiliki standar pelayanan dan SK Pembentukan Satgas Pos Bantu PPA dari 248 Pos bantu PPA yang ada di setiap Desa se Kabupaten Blitar, selanjutnya diharapkan setiap Desa yang memiliki Pos Bantu PPA di wilayahnya segera menyusun standar pelayanan dan SK pembentukan Pos Bantu PPAnya**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana	1 kali	1 kali		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan				

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

3.1.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar mendukung optimalisasi program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan melaksanakan 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan diantaranya kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, yang mana didalamnya terdapat dua sub kegiatan, yang pertama Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Sesuai target, seharusnya terdapat 200 program yang memiliki Dokumen Responsif Gender namun hanya tercapai sebanyak 34 Program, Penyusunan Dokumen PPRG merupakan implementasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan responsif gender melalui upaya menemukenali isu gender dan kemudian menyusun rencana intervensi melalui PPRG yang dirangkum dalam dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG). Pada tahun 2021 terdapat 51 OPD yang mendapatkan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dari total 274 Lembaga Pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini belum menyentuh hingga level Kecamatan dan Desa yang menjadi terget sub kegiatan karena keterbatasan anggaran dan situasi pandemi covid19. Meningkatnya persentase anggaran responsif gender sebenarnya bukan capaian mutlak yang harus dikejar oleh perangkat daerah. Tetapi bagaimana kualitas ARG dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam setiap program/kegiatan atau sub kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang menuju keadilan dan kesejahteraan bagi gender. Dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan oleh Kementerian

PPPA Republik Indonesia Kabupaten Blitar berhasil naik peringkat dari madya menjadi utama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi memperlihatkan persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Masih banyak hambatan dihadapi perempuan untuk mampu berdaya di dunia kerja. Mulai dari beban ganda yang dihadapi perempuan hingga masih adanya *gender shaming* alias stereotip dan seksisme yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Gambar

Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2021

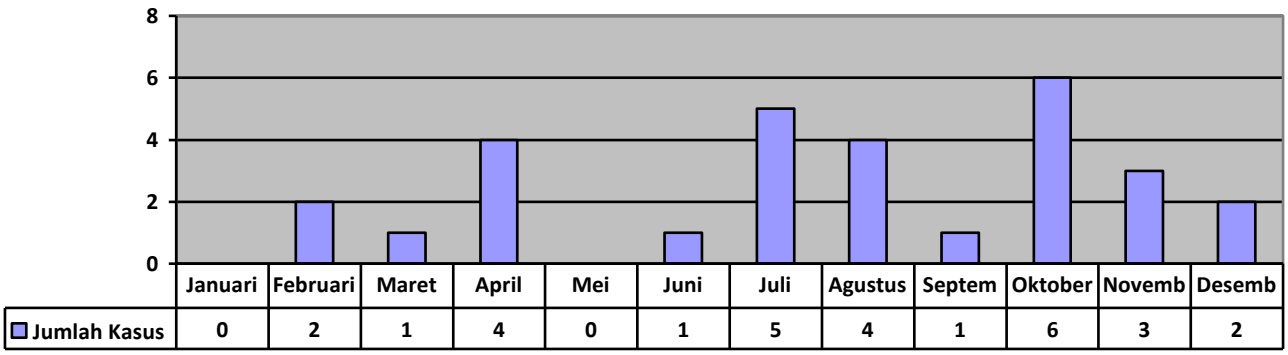

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Dari diagram diatas perkembangan kasus yang ditangani setiap bulannya oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar. Selama tahun 2021 terdapat total 29 kasus yang ditangani dengan 27 kasus yang berhasil diselesaikan atau dengan persentase mencapai 93.10% dan telah melebihi target yang ditentukan sebesar 90.62%. Lama penyelesaian kasus cukup variatif mengingat masa persidangan setiap kasus tidak sama. Dua kasus yang belum terselesaikan tersebut akan tetap diselesaikan di tahun anggaran berikutnya yaitu di tahun 2022. Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 38 Kasus dengan Rasio Kekerasan terhadap

Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk) sebesar 2,40 pada tahun 2021.

Di tahun 2021, terdapat 100 orang peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota dari target peserta sejumlah 300 orang. Seluruh Satgas PPA di Kabupaten Blitar yang berjumlah 248 orang juga telah mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. Untuk meningkatkan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota telah dilaksanakan 3 kali rapat koordinasi selama tahun 2021.

Terdapat 79 lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi dari total 248 Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang tersebar di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Blitar atau sebesar 31,85 persen. Ke 79 lembaga yang merupakan Pos Bantu PPA tersebut telah mendapatkan pembinaan dari P2TP2A Kabupaten Blitar. Sedangkan P2TP2A Kabupaten Blitar telah mendapatkan pembinaan langsung dari DP3AK Provinsi Jawa Timur.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Merupakan Program yang baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, dengan capaian program 49.20% keluarga yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak atau terdapat 201.470 keluarga dari 409.409 keluarga di Kabupaten Blitar selama tahun 2021, juga telah terdapat 92 keluarga yang telah mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengaturan ekonomi keluarga. Adapun yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar telah mengembangkan dan membina 1 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terletak di Kecamatan Kademangan. Dengan adanya Puspaga ini, 22 keluarga telah

mendapatkan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan.

Melalui Puspaga tersebut, keluarga akan mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Pelayanan ini tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki permasalahan dalam keluarganya saja, namun kepada keluarga yang tidak bermasalahpun juga dapat menerima layanan *One Stop Service* / Layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Layanan yang dapat diberikan oleh Puspaga adalah layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan informasi. Dalam menjalankan Puspaga dilakukan oleh tenaga profesi psikolog yang juga berperan sebagai psikolog di P2TP2A Kabupaten Blitar. Puspaga ini dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam lingkup keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Melalui penyediaan data gender dan anak, diperoleh beberapa data terpilah gender antara lain data kepala keluarga perempuan, perempuan pekerja migran indonesia, pelaku industri rumahan perempuan, pekerja perempuan di bidang politik dan swasta, Jumlah ASN perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), data ARG, data komposisi siswa menurut usia dan jenis kelamin. Dalam pengumpulan data tersebut, dijalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor dan OPD terkait seperti BPKSDM, Dinas Tenaga Kerja, Dispendukcapil, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMD, Inspektorat, Dinas Sosial, Setwan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Gambar Jumlah Dispensasi Nikah Anak Tahun 2021

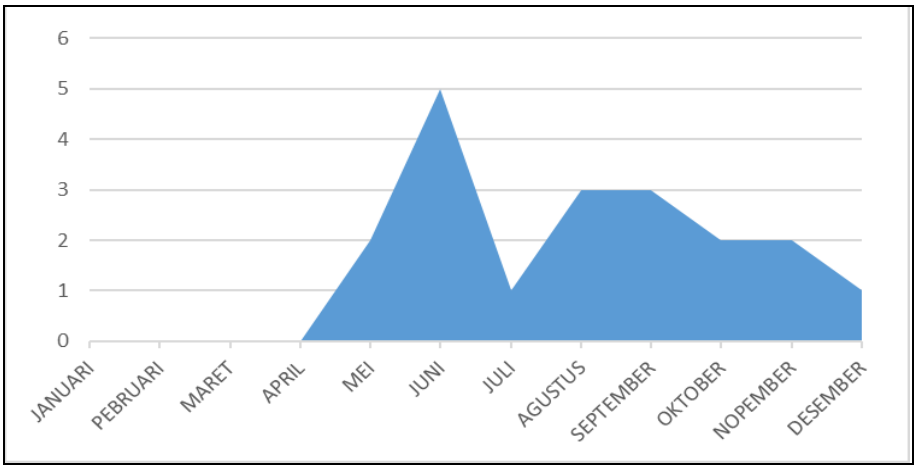

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

KETERANGAN:

a) *Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
b) *Untuk jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah sebanyak 19 Pasang Calon*
c) *Untuk berdasarkan usia, dari 19 Pasang Calon sebanyak 28 Anak belum memenuhi usia nikah*

Program Pemenuhan Hak Anak telah mencapai angka keberhasilan 100% dimana pada tahun 2021 Kabupaten Blitar telah mencapai Kategori Nindya dalam apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPA Republik Indonesia. Selama pandemi covid19, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 agar tetap mendapat pengasuhan yang baik. Langkah ini penting untuk dilakukan agar dapat melindungi hak seluruh anak, termasuk mereka yang ditinggalkan orang tuanya akibat pandemi COVID-19.

Dimulai dari terbitnya Surat Edaran KemenPPPA terkait penyusunan data terpilah khusus anak yang terpisah karena orang tuanya melakukan isolasi mandiri dan atau meninggal dunia dan ditindaklanjuti dengan turunnya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 400/17742/109.1/2021 Perihal Rencana Aksi Penanggulangan Anak Kehilangan Orangtua yang Meninggal akibat Covid19, Dinas PPKBP3A segera berkoordinasi dengan lintas sektor dalam menyusun data yang dibutuhkan termasuk mengembangkan sistem data berdasarkan laporan dari wilayah dan unit yang melaksanakan pendataan serta menyusun Renaksi penanggulangan anak kehilangan orangtua yang Meninggal akibat Covid19 meliputi:

1. Pendataan
2. Bantuan Dasar Spesifik Anak
3. Pendampingan Psikososial
4. Pengasuh Anak
5. Pendidikan Anak
6. Kesehatan Anak
7. Perlindungan Anak
8. Kebijakan

Permasalahan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab bersama salah satunya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Bentuk dukungan APSAI dalam

memperjuangkan hak anak adalah melalui 3P yaitu *policy* (kebijakan) bagaimana perusahaan membuat kebijakan untuk karyawan seperti menyediakan ruang menyusui serta ruang bermain anak, *product* bagaimana pengusaha membuat produk yang mendidik dan berpihak pada anak dan *program* bagimana membuat program melalui *Cooporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dibutuhkan oleh anak.

APSAI Kabupaten Blitar yang berpartisipasi melalui CSR antar lain meliputi bidang kesehatan berupa ambulans dan mobil jenazah gratis, Bidang sosial berupa sembako rutin per bulan untuk santri dan anak yatim serta sembako untuk panti suhan terdampak Covid-19, bidang pendidikan berupa motivasi pendidikan/belajar gratis. hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak anak di Kabupaten Blitar telah mendapatkan perhatian dari perusahaan.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Tabel

Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2018 -2020

Jenis Kasus	Tahun								
	2019			2020			2021		
	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan
Pelecehan Seksual	6	2	13	14	3	14	27	3	27
Pencabulan	12	1	11	5	0	5	7	0	7
KDRT	0	30	24	0	14	13	0	7	7
Trafficking	0	1	0	0	0	0	2	5	6
Kekerasan anak	31	0	28	18	0	17	13	0	13
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	35	0	32	6	0	5	2	0	2
Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Kekerasan perempuan	0	0	0	0	4	4	0	12	12
Jumlah	64	34	108	43	21	58	51	29	75
Total	**122**		**108**	**64**		**58**	**80**		**75**

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

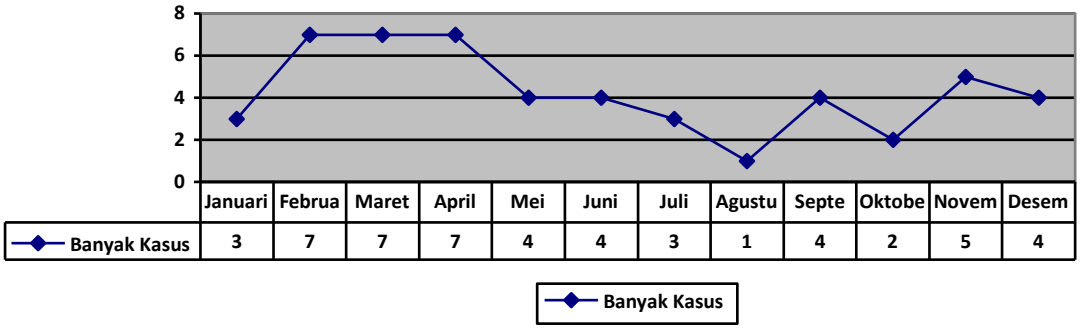

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Gambar Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan yang Ditangani per Bulan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama data tahunan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berikut angka penyelesaian kasus pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih cukup fluktuatif. Terdapat 48 kasus yang diselesaikan dari 51 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani atau sebesar 94,12 persen. Telah disusun pula dua laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Kekerasan terhadap anak selama tahun 2021.

Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, antara lain:

c) Penanganan kasus sesuai kebutuhan korban seperti Pendampingan Hukum, Pelayanan Psikologi, Visum et Repertum, Pelayanan mental keagamaan, Pendampingan di Unit PPA Polres, Rumah Aman, Bantuan sosial/sembako bagi korban kategori miskin, dan pelatihan ketrampilan bagi korban yang membutuhkan.
d) Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak melalui kerjasama dengan media elektronik (radio) dan media cetak (surat kabar dan leaflet).
e) sosialisasi langsung dengan organisasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok yasin dan masyarakat serta siswa-siswi SMP Negeri /Swasta.
f) Pelatihan bagi Satgas PPA guna peningkatan pelayanan di lapangan.
g) rapat koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus dilapangan, dengan Unit PPA polres

Kabupaten, Polres Kota Blitar, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Tokoh Agama, Psikolog, RSUD Wlingi dan OPD terkait.

h) Pembekalan Pos Bantu PPA di Desa, agar kasus-kasus yang ada di wilayah cepat tertangani dan apabila tidak terselesaikan Satgas bisa menginformasikan ke P2TP2A Kabupaten.

i) Penguatan Satgas PPA Desa/Kelurahan dari Psikolog P2TP2A, pendamping hukum P2TP2A, dan Dinas Pendidikan untuk menambah wawasan Satgas dalam penanganan dan pendampingan kasus.

j) Pemanfaatan Penyuluh KB sebagai sebagai ujung tombak di lapangan dalam penanganan kasus anak melalui pembekalan dengan narasumber dari unit PPA Polres Kota Blitar dan pendamping hukum P2TP2A.

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan PPPA Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	65	3,81
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	90,62	93,10
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,5	NA
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,85	70.35*
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	90,62	94,12

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar 2021.

Hingga laporan ini disusun, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum dirilis oleh BPS. Data terakhir menunjukkan bahwa capaian IDG Kabupaten Blitar 2020 adalah 80,32 (BPS, 2021). IDG Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai

legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki. Nilai 100 merupakan angka paling sempurna untuk mengintepretasikan kesetaraan pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan. Data IPG Kabupaten Blitar yang dirilis oleh BPS terakhir menyatakan IPG mencapai angka 92,70.

Angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan Indeks yang berisikan lima klaster yang mewakili Konvensi Hak Anak (KHA). Lima klaster tersebut yaitu Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta Perlindungan Khusus Anak. IPA Kabupaten Blitar yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia menunjukkan angka 70,35 di tahun 2020.

3.1.3 Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 2021 Dinas PPKBP3A berusaha untuk meningkatkan dan memantapkan penerapan inovasi yang telah di-*launching* di tahun-tahun sebelumnya. Rel Panjang Aman (Relawan Perlindungan Anak Dari Jangkauan Kekerasan Preman) dan Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahtera dengan Orientasi Surga) merupakan inovasi yang mampu menekan kasus kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelaporan kasus yang terjadi. Keberadaan P2TP2A juga dapat membantu menyelesaikan kasus. Korban akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari psikolog dan ahli hukum, serta disediakan fasilitas rumah aman yang mampu memberikan pengamanan serta kenyamanan korban agar korban merasa terlindungi dan mengurangi trauma. Seluruh pelayanan yang diberikan dalam hal perlindungan ini bersifat rahasia, sehingga korban akan merasa tenang dalam menjalani kehidupannya kedepan. Selanjutnya, sebagai upaya pasca kejadian kasus, jika dirasa korban memerlukan pelatihan dan pembinaan maka Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomunikasi dengan perangkat daerah teknis terkait dengan harapan korban memiliki ketrampilan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian keluarga.

Prestasi yang berhasil ditorehkan pada tahun 2021 adalah naiknya kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Madya menjadi Utama yang

diberikan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia serta Penghargaan dari Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur sebagai terbaik 2 Kabupaten/Kota dalam mendukung pembangunan melalui entry data ke dalam aplikasi simponi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian PPPA yang digunakan untuk meregister setiap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang meliputi data identitas *by name by adres* hingga pelayanan serta pendampingan yang sudah diberikan kepada korban. Aplikasi ini bersifat rahasia sehingga identitas korban akan terlindungi. Adapun kriteria penilaian meliputi seberapa lengkap dan akuratnya data kasus serta bagaimana cepatnya respon serta kronologi pendampingan dan penyelesaian kasus yang ditangani oleh Dinas PPKBP3A di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

3) URUSAN PANGAN

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui 4 Program dan 5 kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 1.676.343.400 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.670.814.619 (99,67%).

I. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2021

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatkan produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	**I. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Prosentase infrastuktur kemandirian pangan aktif**	**%**	**31,4**	**32,6**	**100,00%**		
	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan**	**unit**	**11**	**14**	**100,00%**		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	a Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah lumbung pangan yang dibangun	lumbung	1	1	100,00%	Di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Gapoktan Rukun Sentosa, Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok pada Tahun Anggaran 2021 ini terdapat permasalahan yaitu kemampuan proses pecah kulit dan poles gabah yang dirasakan masih kurang dengan ketersediaan gabah hasil panen masyarakat desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok, hal ini disebabkan oleh kapasitas mesin yang masih kurang dan teknologi yang belum optimal.	Permasalahan ini diharapkan mampu di selesaikan dengan cara penambahan kemampuan mesin pecah kulit maupun mesin poles sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang dilaksanakan oleh gapoktan secara swadaya maupun bantuan dari pihak pihak lain.
	II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Presentase ketersediaan pangan**	**%**	**167,52**	**254,75**	**152,07%**		
	2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi	**Jumlah ketersediaan pangan**	**ton/ tahun**	**215.586**	**233.233**	**108,19%**		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pasokan dan Harga Pangan							
	a Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	jumlah laporan data pangan dan NBM	laporan	2	2	100,00%	Hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja nilai honorarium data pangan yang dianggarkan dengan ketentuan dalam SK Bupati. Honorarium operator data pangan dalam SK Bupati Blitar maksimal Rp 300.000,00 per orang sedangkan dalam penganggaran sebesar Rp 360.000,00. per orang. Oleh karena itu terdapat akumulasi anggaran yang tidak dapat terserap (silpa) adalah Rp 720.000,00.	Membuat rencana anggaran menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang berlaku.
		Jumlah software peningkatan informasi ketahanan pangan	software	1	0	0,00%		
	b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah desa yang memanfaatkan pekarangan untuk pengemabngan pangan	desa	2	2	100,00%	Pada musim kemarau kegiatan bercocok tanam di lahan demplot maupun di pekarangan anggota masih kesulitan dalam hal pengairan karena di musim kemarau ini debit di mata air sekitar	Melakukan koordinasi dengan penyuluh dan pihak terkait agar masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi salah satunya dengan menanam sayuran yang tahan di musim kemarau contohnya komoditas terong. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan agar pengetahuan dan ketrampilan kelompok
		jumlahh desa yang mengembangkan pangan lokal berbasis umbi-umbian	desa	1	1	100,00%		
		jumlah kelompok di lahan kering yang difasilitasi dalam	%	2	2	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		optimalisasi sumberdayanya					ternyata menurun sehingga masih memerlukan teknologi tertentu supaya masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi. Akses pasar yang terbatas sehingga beberapa panen tidak terserap pasar dan harga sayur yang kurang stabil sehingga sering kali saat panen melimpah justru harga sayur sedang turun. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa jenis tanaman rusak akibat serangan hama dan penyakit. Curah hujan yang terlalu tinggi juga menyebabkan tanaman menjadi busuk. Kurangnya pemahaman pemasaran melalui media sosial, cara pengemasan (packing) yang bagus, menarik dan sayur tahan kesegarannya serta cara promosi produk. Kondisi kebun bibit (greenhouse) yang kurang mendukung untuk pertumbuha	meningkat. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dalam pemasaran sayur contohnya pedagang atau pengepul sehingga hasil panen dapat ditampung pasar dan juga memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga pasar sebagai antisipasi terhadap fluktuasi harga sayur. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota kelompok dengan rutin melaksanakan pertemuan dengan didampingi oleh penyuluh pendamping untuk memberikan motivasi dan arahan. Diperlukan adanya bimbingan dan dukungan dalam meningkatkan SDM para anggotanya terkait pemasaran dan penanganan pasca panen sehingga hasil panen dapat dikelola dengan baik dan diterima oleh pasar.
		jumlah kelompok yang difasilitasi dalam pengembangan desa mandiri pangan	%	2	2	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							n bibit yang disemai, sehingga banyak bibit yang mati atau tidak tumbuh.	
	c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	jumlah dokumen masterplan sub terminal agribisnis Kab. Blitar	dokumen	1	1	100,00%	Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja	Membuat rencana penyerapan yang sesuai dengan pagu anggaran, agar relasiasi penyerapan tetap bisa tercapai 100%.
	d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah pasar sebagai informasi harga	pasar	22	22	100,00%	Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja	Membuat rencana penyerapan yang sesuai dengan pagu anggaran, agar relasiasi penyerapan tetap bisa tercapai 100%
	e Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah kelompok Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	%	2	2	100,00%	Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja	Membuat rencana penyerapan yang sesuai dengan pagu anggaran, agar relasiasi penyerapan bisa tercapai 100 %
	3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah konsumsi energi per hari per kapita**	**kkal/hari/kapita**	**2.016**	**1.949**	**96,67%**		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	a Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	jumlah laporan PPH	laporan	1	1	100,00%	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Keg Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun hanya terealisasi 97,46 % karena adanya selisih harga antara DPA dengan harga dari pihak penyedia.	Dalam menyusun RKA kegiatan untuk sub kegiatan di Tahun berikutnya mempertimbangkkan dengan harga actual di pasar/penyedia/toko.
	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah orang yang menerapkan penanganan pasca panen dan pengolahan bahan pangan non beras	%	45	45	100,00%	Realisasi kinerja tidak ada masalah tapi penyerapan anggaran 99,45 % karena adanya selisih harga antara DPA dengan harga dari pihak penyedia.	Dalam menyusun RKA kegiatan untuk sub kegiatan di Tahun berikutnya mempertimbangkkan dengan harga actual di pasar/penyedia/toko.
		jumlah penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam lomba cipta menu dan festival olahan pangan lokal	%	0	0	0,00%		
		jumlah peserta sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA	peserta	50	50	100,00%		
		jumlah kelompok yang menanam komoditas sayuran dalam memenuhi angka kecukupan gizi keluarga	%	2	2	100,00%		
	III. Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Prosentase daerah rawan pangan**	**%**	**20,97**	**18,55**	**113,06%**		**Desa rentan pangan yang semula 52 desa menjadi 46 desa dari total 248 desa/kel.**

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	4. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan**	**dokumen**	**1**	**1**	**100,00%**		
	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jumlah laporan tentang kerawanan pangan daerah	laporan	1	1	100,00%		
		jumlah laporan tentang situasi pangan dan gizi daerah	laporan	1	1	100,00%		
	IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Prosentase bahan pangan segar aman konsumsi**	**persen**	**90**	**100**	**111,11%**		
	5. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan segar**	**jenis**	**3**	**3**	**100,00%**		
	a. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang peserta sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar	%	80	80	100,00%	Realisasi kinerja tidak ada masalah tapi penyerapan anggaran 98,83 % karena adanya selisih harga antara DPA dengan harga dari pihak penyedia.	Membuat rencana penyerapan yang sesuai dengan pagu anggaran, agar relasiasi penyerapan tetap bisa tercapai 100%.
		jumlah sampel pangan yang diujikan	sampel	20	20	100,00%		

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar, 2021

II. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Program ***"Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 103,59% yaitu prosentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif dapat direalisasikan 32,6% melebihi dari yang ditargetkan 31,4%. Hal tersebut bisa tercapai karena pada sub kegiatan *Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan* (Kegiatan *Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian*

Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota), di tahun 2021 telah melaksanakan pembangunan LPM sebanyak 1 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif sebelumnya menjadi 14 LPM yang aktif dari total 43 LPM.

b. Program ***"Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 152,07% yaitu prosentase ketersediaan pangan (beras) dapat terealisasikan 254,75% melebihi dari yang ditargetkan 167,52 %. Hal tersebut bisa tercapai karena pada kegiatan *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan* tersedia beras melebihi jumlah beras yang dibutuhkan untuk konsumsi penduduk Kabupaten Blitar yaitu jumlah ketersediaan pangan (beras) 233.233 ton/th sedangkan kebutuhan konsumsi beras penduduk Kabupaten Blitar yaitu 91.555,21 ton/th sehingga surplus 154.834 ton/th. Selain itu juga didukung oleh *kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* dimana jumlah konsumsi energi 1.949 kkal/hari/kapita hampir mendekati ideal yaitu 2.000 kkal/hari/kapita. Tingkat konsumsi energi tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 karena dipengaruhi oleh daya beli masyarakat atas komoditas pangan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan harga. Selain itu adanya pandemic Covid-19 juga mempengaruhi daya beli serta pola hidup masyarakat.

c. Program ***"Penanganan Kerawanan Pangan"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 113,06% yaitu realisasi prosentase daerah rawan pangan 18,55% lebih sedikit dari target 20,97%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi desa yang rentan rawan pangan lebih banyak dari yang ditargetkan. Dimana desa rentan pangan yang semula sebanyak 52 desa bisa terkurangi menjadi 46 desa dari total 248 desa/kel. Hal ini ditunjukkan dari sub kegiatan *Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (*kegiatan *Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan)* dengan tersusunnya 1 dokumen kerawanan pangan daerah dan 1 dokumen situasi pangan dan gizi daerah.

d. Program ***"Pengawasan Keamanan Pangan"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 111,11% yaitu realisasi prosentase bahan pangan segar aman konsumsi 100% lebih banyak dari yang ditargetkan 90%. Hal ini menunjukkan pengujian residu pestisida pada 20 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dinyatakan 100% aman untuk dikonsumsi.

III. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	
			Target	Realisasi
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	31,4	32,6
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	20,97	18,55
3	Skor Pola Pangan Harapan	Point	89,10	87,9
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

Dari 4 item capaian kinerja penyelenggaraan urusan pangan di tahun 2021 rata-rata sudah memenuhi target, yaitu:

5. Persentase cadangan pangan masyarakat sebesar 32,6% atau sudah memenuhi target. Hal ini disebabkan di tahun 2021. Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif sebelumnya menjadi 14 LPM yang aktif dari total 43 LPM.

   Sedangkan prosentase ketersediaan pangan Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 254,75% yang diperoleh dari jumlah ketersediaan pangan (beras) 233.233,06 ton/th dibagi jumlah kebutuhan pangan (beras) 91.555,21 ton/th dikalikan 100%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Blitar di tahun 2021 tidak kekurangan beras untuk memenuhi konsumsi masyarakat Kab. Blitar, tetapi malah kelebihan/surplus 154,75%.

6. Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 18,55% atau sudah memenuhi target. Hal ini disebabkan di tahun 2021 telah diberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan seperti bantuan sarana prasarana pertanian baik dalam bentuk bantuan bibit, alsintan, serta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga terutama di desa rentan rawan pangan sehingga bisa mengurangi desa rentan rawan pangan. Dimana desa rentan pangan yang semula sebanyak 52 desa bisa terkurangi menjadi 46 desa dari total 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar
7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 87,9 atau belum memenuhi target. Di tahun 2021 terjadi penurunan skor PPH dibanding tahun lalu dari 89 menjadi 87,9. Hal ini kemungkinan disebabkan akibat terjadinya pandemic Covid-19 yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumah tangga sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung berdampak pada pola konsumsi atau pola makan masyarakat. Selain itu juga kemungkinan disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
8. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 100% atau sudah memenuhi target. Hal ini disebabkan karena dari 20 sampel PSAT yang telah beredar di masyarakat diujikan tingkat residu pestisida dan dari hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa 20 sampel PSAT tersebut semuanya aman untuk dikonsumsi (kandungan residu pestisida masih dibawah Batas Maksimum Residu (BMR).

IV. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar di tahun 2021 Urusan Pangan, antara lain:

1. Penyusunan Feasibility Study Sub Terminal Agribisnis (FS-STA) dan Masterplan STA sebagai tahap awal pembangunan STA di Kecamatan Wlingi.

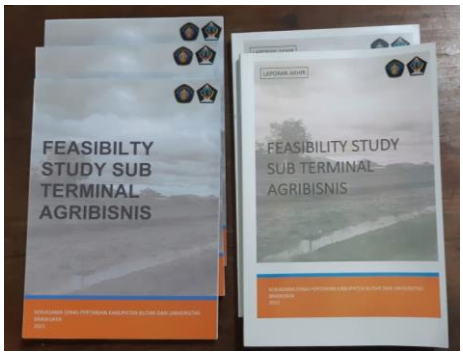

Foto Laporan Awal dan Laporan



Foto Laporan Awal dan Laporan Akhir Masterplan STA dan

2. Pembinaan kepada Kelompok P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk mengikuti Lomba P2L yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ponggok.

   Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar telah membina Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga. KWT yang terbina di Kecamatan Ponggok ada 10 kelompok. Kategori penilaian lomba adalah tingkat optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan menanam berbagai komoditi pangan terutama sayur dan buah serta bumbu dapur yang dibutuhkan sehari-hari, membangun budaya keluarga dan masyarakat agar mau dan mampu memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi seoptimal mungkin, serta pengolahan makanan hasil pekarangan



Display pengolahan pangan hasil optimasasi pekarangan P2L



Juara I Lomba P2L diraih oleh KWT Bumi Pertiwi Ds. Kawedusan Kec. Ponggok

3. Perluasan distribusi cabai ke DKI Jakarta dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta dengan Koperasi Ladang Tani Makmur Blitar tentang Stabilitas Pasokan dan Harga Komoditas Cabai.

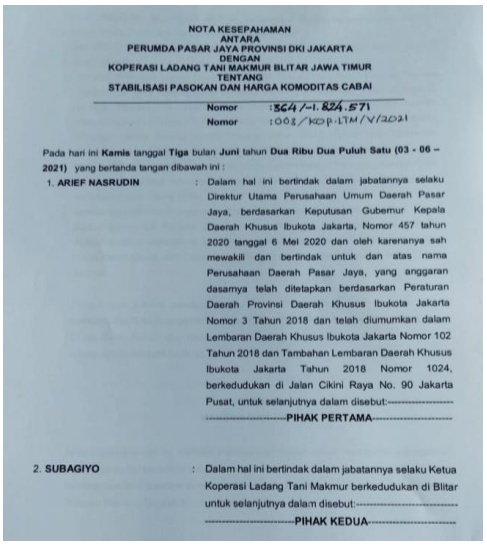

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERUMDA PASAR JAYA PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
KOPERASI LADANG TANI MAKMUR BLITAR JAWA TIMUR
TENTANG
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA KOMODITAS CABAI

Nomor : 364/-1.824.571
Nomor : 005/KOP-LTM/V/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (03 - 06 – 2021)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ARIEF NASRUDIN** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 457 tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 dan oleh karenanya sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Pasar Jaya, yang anggaran dasarnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 1024, berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 90 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam disebut:----------
----------**PIHAK PERTAMA**----------

2. **SUBAGIYO** : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Ladang Tani Makmur berkedudukan di Blitar untuk selanjutnya dalam disebut:----------
----------**PIHAK KEDUA**----------



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing –masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
PERUMDA PASAR JAYA

DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA
KOPERASI LADANG TANI MAKMUR

KETUA

Dokumen Nota Kesepahaman antara Perumda Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Ladang Tani Makmur Kab. Blitar

4. Pengendalian harga cabai dengan diterbitkannya Surat Himbauan Bupati tentang membeli cabai dari petani cabai di Kabupaten Blitar.

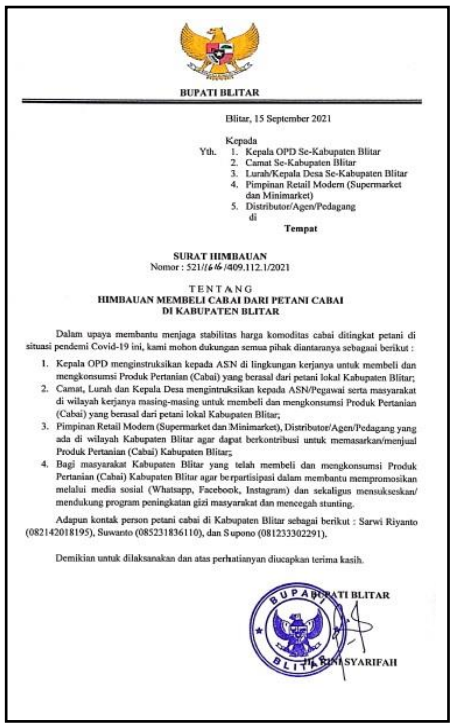

BUPATI BLITAR

Blitar, 15 September 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala OPD Se-Kabupaten Blitar
2. Camat Se-Kabupaten Blitar
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Blitar
4. Pimpinan Retail Modern (Supermarket dan Minimarket)
5. Distributor/Agen/Pedagang
di
Tempat

SURAT HIMBAUAN
Nomor : 521/646/409.112.1/2021

TENTANG
HIMBAUAN MEMBELI CABAI DARI PETANI CABAI DI KABUPATEN BLITAR

Dalam upaya membantu menjaga stabilitas harga komoditas cabai ditingkat petani di situasi pendemi Covid-19 ini, kami mohon dukungan semua pihak diantaranya sebagaai berikut :

1. Kepala OPD menginstruksikan kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk membeli dan mengkonsumsi Produk Pertanian (Cabai) yang berasal dari petani lokal Kabupaten Blitar;
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa menginstruksikan kepada ASN/Pegawai serta masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk membeli dan mengkonsumsi Produk Pertanian (Cabai) yang berasal dari petani lokal Kabupaten Blitar;
3. Pimpinan Retail Modern (Supermarket dan Minimarket), Distributor/Agen/Pedagang yang ada di wilayah Kabupaten Blitar agar dapat berkontribusi untuk memasarkan/menjual Produk Pertanian (Cabai) Kabupaten Blitar;
4. Bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang telah membeli dan mengkonsumsi Produk Pertanian (Cabai) Kabupaten Blitar agar berpartisipasi dalam membantu mempromosikan melalui media sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram) dan sekaligus mensukseskan/ mendukung program peningkatan gizi masyarakat dan mencegah stunting.

Adapun kontak person petani cabai di Kabupaten Blitar sebagai berikut : Sarwi Riyanto (082142018195), Suwanto (085231836110), dan Supono (081233302291).

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BLITAR

RINA SYARIFAH

5. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pangan (SIP) yang memberikan informasi mengenai harga pangan, peta rawan pangan yang kemudian dikembangkan lagi dengan memuat berbagai informasi tentang kegiatan ketahanan pangan dan dokumen-dokumennya.

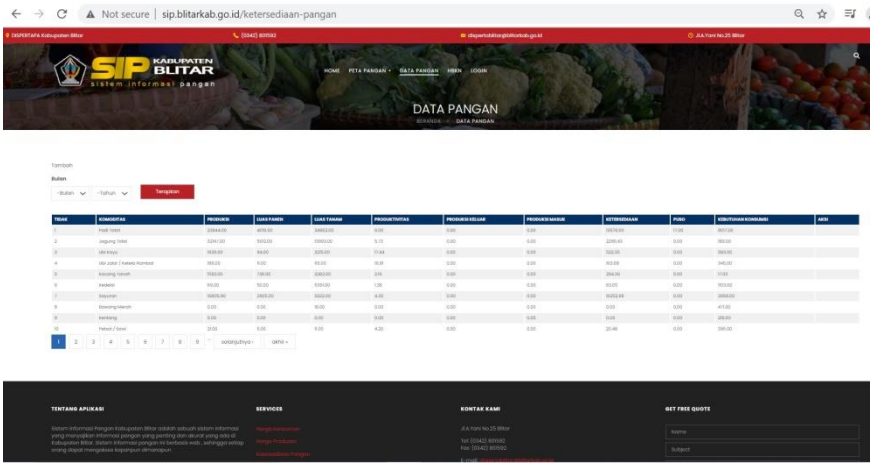

4) URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui 3 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 3 (tiga) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 736.878.400 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 591.408.000 (80.3 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.1
Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021

Kebijakan	URAIAN		Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**100%**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Sengketa Tanah Garapan yang dimediasi**	**100%**	**100%**
	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang diInventarisasi	10	10
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		**Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan**	**100%**	**100%**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan**	**100%**	**100%**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	10	10
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		**Prosentase penggunaan Tanah yang difasilitasi**	**100**	**100**
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Koordinasi**	**100%**	**100%**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*	Jumlah Koordinasi	10	10

*Pada renstra, subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dikonversi menjadi mediasi penyelesaian tanah garapan

Permasalahan Tanah (yang masuk dalam ranham) yang diinventarisir dan difasilitasi sejumlah 4 kasus yaitu:

a. Perkebunan Karangnongko, dimana pada tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melakukan redistribusi lahan seluas 103 ha dari total 133 ha (605 KK).
b. Perkebunan RotorejoKruwuk.
c. Perkebunan Soso, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan mediasi 4 (empat) kelompok masyarakat.
d. Perkebunan Kisono Handayani, dimana pada tahun 2021 telah dilakukan mediasi dengan warga.

Selain 4 kasus tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memfasilitasi 4 aduan, yaitu: (1) Perkebunan Petungombo, dimana pada tahun 2021 masih dalam proses inventarisasi konflik; (2) Lahan Perhutani yang dikuasai warga (permukiman di kawasan hutan), yang pada tahun 2021 masih dalam tahap sosialisasi di tingkat Perangkat Daerah dan pada Tahun 2022 direncanakan identifikasi dan pelepasan lahan di kawasan hutan; (3) Tukar menukar Hutan Maliran dengan penduduk, namun pada tahun 2021 masih dalam proses inventarisasi konflik; dan (4) koordinasi legalitas tanah Pemerintah Kabupaten Blitar di Kendalrejo, Talun.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut:

Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
	TARGET	REALISASI
Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)	608	839
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)	608	839
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (ha)	4 m	10 m x107 m*)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2022

*)Bidang Pertanahan hanya memfasilitasi jalan masuk, bukan tanah yang akan dibangun Puskesmas

5) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 8 (delapan) Program dan 15 (sembilan belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.752.916.003,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.968.676.456,00 (94,30 %).

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	I **PROGRAM PERENCANAAN LIGKUNGAN HIDUP**	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%	-	-
	1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	6	6	Tidak Ada	-
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1	1	Tidak Ada	-
	II **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10	10	Tidak Ada	-
	1. **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5	5	Tidak Ada	-
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	35	31	1. Dinas Lingkungan Hidup perlu memiliki Laboratorium Lingkungan untuk : • Pemantauan kualitas lingkungan • Tindak lanjut pengaduan pencemaran • Penaatan pengelolaan	1. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pinjam pakai gedung laboratorium karena kantor DLH tidak memiliki cukup ruang untuk menampung alat

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					lingkungan 2. Penyusunan Minimnya anggaran pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan kualitas seharusnya dilakukan pada media air (air tanah & air sungai), udara (bergerak & tidak bergerak), tanah, dan laut.	laboratorium. 2. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan alat semaksimal mungkin karena kendala anggaran. 3. Tahun 2020 dilakukan pemantauan 1 (satu) sungai di laboratorium terakreditasi. Sedangkan untuk memenuhi data kualitas sungai menggunakan data laboratorium dari dokumen pelaporan semester RKL-RPL perusahaan.
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah desa Pembinaan proklim	6	6	1. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan yang diberikan, sedangkan program merupakan program nasional. 2. Kurangnya pengertian dari masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat terhadap kegiatan Proklim dan perhitungan emisi	1. Peningkatan infomasi melalui media sosial 2. Penambahan anggaran kegiatan untuk mendukung giat. 3. Dukungan dari pemda dengan adanya surat edaran untuk desa/ wilayah yang mewajibkan untuk ikut serta program Proklim. 4. Adanya dukungan pemda untuk kerjasama antar OPD dan swasta terkait data-data perhitungan emisi sehingga data dapat terisi dan digunakan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						bersama-sama.
	2. **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%		
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	150	198	Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagian besar masih membuang sampah ke Sungai	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui Forum Kali Bersih dan memberdayakan mastarakat yang tergabung dalam POKMASWAS Sungai yang ada di Kab. Blitar
	3. **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20%	20%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah obyek yang dilakukan pemulihan pencemaran = 3 lokasi	3	3		
	III. **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	2	0.003		
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	1000	0	1. Refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 mengakibatkan pembangunan Ex Pasar Kanigoro kembali tertunda	1. Penambahan personil 2. Pembinaan SDM 3. Penambahan anggaran kegiatan 4. Untuk diusulkan pengadaan mobil/ kendaraan skylift 5. Penambahan anggaran pengadaan / pemeliharaan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						sarana dan prasarana RTH selain dari APBD, yaitu CSR, APBN dan APBD Provinsi
	a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH / taman kehati di wilayah kabupaten yang dikelola	7	7	Tidak ada penambahan RTH yang dikelola karena tidak tersedianya anggaran	
	IV. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	40	31.37		
	1 **Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	60	68.62	1. Belum terbentuknya Tim Komisi Penilai AMDAL berdasarkan PerMen LH No.15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL dan PerMen LH No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungn Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Belum adanya	1. Adanya pembangunan ruang rapat dan ruangan arsip beserta perangkat elektronik untuk kebutuhan rapat 2. Perlu adanya diklat atau pelatihan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					ruang penyimpanan arsip dokumen lingkungan	
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi SPPLH dan UKL/UPL yang diterbitkan	250	387	1. Kurangnya sumber daya manusia dalam keahlian penilaian dan ketentuan syarat-syarat dalam dokumen lingkungan, perizinan pengelolaan limbah B3, dan pembuangan air limbah, beserta pendukungnya.	1. Mengusulkan penambahan SDM dari seksi dan bidang lain
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang menjadi obyek pengawasan	100	51	1. Luasnya wilayah Kabupaten Blitar dan kegiatan usaha yang ada merata di seluruh wilayah 2. Jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi mencapai ratusan (lebih dari 500 usaha) 3. Ketersediaan anggaran yang terbatas 4. SDM yang ada masih kurang 5. PPLH yang masih terbatas	1. Pengawasan dilaksanakan dengan skala proritas terutama untuk perusahaan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta terhadap pengelolaan sampah domestik maupun industri. 2. Mengusulkan penambahan anggaran dan SDM dari seksi dan bidang lain 3. Mengusulkan penyediaan Sarana Mobilitas yang memadai
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah sosialisasi	2	2		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	peraturan LH				
	V. **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10	10		
	1. **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kaupaten/Kota**	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	60	60	1. Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi tidak maksimalnya kegiatan pembinaan pada Desa/ Kelurahan Berseri, Sekolah/ Madrasah Adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/ GPBLHS), and Ecopesantren. 2. Pengertian dari Pemerintah Daerah setempat yang kurang terutama yang berkaitan dengan kebijakan sehingga berpengaruh pada minimnya minat Sekolah/ Madrasah, Desa/ Kelurahan, dan Pondok Pesantren untuk mengimplementasikan program GPBLHS, Desa/ Kelurahan Berseri dan	1. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengefektifkan pembinaan baik online maupun tatap muka, di Sekolah/ Madrasah, Desa/ Kelurahan Berseri dan Ecopesantren. 2. Perlu adanya kebijakan yang bersifat mengikat seperti SK/ instruksi Bupati yang mewajibkan keikutsertaan Sekolah/ Madrasah pada Program GPBLHS, Desa/ Kelurahan pada Program Desa/ Kelurahan Berseri, dan Pondok Pesantren pada Program Ecopesantren. 3. Perlu adanya koordinasi yang efektif dari OPD terkait, terutama dalam hal optimalisasi jumlah serta pembinaan di

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Ecopesantren. 3. Tidak optimalnya ketersediaan sarpras untuk mendukung pembinaan dengan system online. 4. Keterbatasan SDM untuk melaksanakan pembinaan secara menyeluruh di 22 Kecamatan.	lingkup Sekolah/ Madrasah berkaitan dengan penerapan Program GPBLHS. 4. Perlu adanya tambahan komputer, dan peningkatan sistem jaringan internet 5. Sementara memaksimalkan SDM yang ada dengan metode pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan, mengingat adanya keterbatasan anggaran dalam hal perekrutan tenaga baru.
	a Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Ligkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	300	300		
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	11	11		
	VI. **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	50%	95,24%		
	1 **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	100	100	Minimnya personil yang menangani pengaduan pencemaran lingkungan	Meminta bantuan seksi pengawasan dampak lingkungan dan bidang tata

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						lingkungan serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama menangani pengaduan pencemaran lingkungan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindklanjuti	20	21	Tidak Ada	-
	VII. **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase sampah yang terkelola	79	77.21	Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Blitar menyebabkan timbulan sampah bertambah, namun penambahan ini tidak diimbangi dengan penambahan sarpras persampahan seperti container dan truk pengangkut sampah kerena terbatasnya anggaran, sehingga anggaran yang tersedia hanya bisa diperguanakan untuk kegiatan operasional. Karena tidak ada penambahan sarpras persampahan maka volume sampah yang diangkut pada tahun ini hampir sama dengan volume sampah yang diangkut pada tahun sebelumnya, sementara itu timbulan sampah meningkat, sehingga persentase	Pada tahun 2022 telah dialokasikan penggangaran untuk jasa aparisal perluasan TPA Tegalasri, selain itu juga akan diupayakan untuk pembanguan TPA Terpadu

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					penanganan sampah menurun	
	1. Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	37	36.67	Kurangnya ketersediaan sarpras persampahan	Pada Tahun 2022 terdapat penambahan anggaran sebesar 35% yang dialokasikan untuk penambahan sarpras persampahan seperti kontainer, selain dari APBD akan diusahakan dengan mengajukan proposal kepada KLHK dan KemenPU untuk pembanguan TPS 3R dan pengadaan Truk Pengangkut Sampah.
	a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengengkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dilakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	57500	56559	1. Volume sampah yang masuk ke TPA semakin tinggi, kapasitas TPA terbatas 2. Wilayah pelayanan persampahan semakin banyak 3. Sarana penunjang terbatas	1. Perluasan lahan TPA 2. Rencana pembukaan TPA baru 3. Sarana penunjang kegiatan di TPA perlu peremajaan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan sarpras persampahan (bulan)	12	12	1. Anggaran yang tersedia sangat minim 2. SDM tenaga pendamping Bank Sampah 10 orang, berbanding terbalik dengan wilayah Blitar Raya yang jumlahnya 22 Kecamatan, 248 desa/kelurahan	1. Hanya untuk pengadaan sarpras bank sampah sebagai bentuk penghargaan kepada bank sampah yang aktif 2. Program satu desa satu Bank Sampah akan tercapai bila Jumlah SDM pendamping Bank Sampah dan anggaran operasional tahun berikutnya akan di tambah
	c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras persampahan	71	68	1. Kondisi sarana dan prasarana dalam pengolahan persampahan kebanyakan sudah dalam kondisi tidak laik pakai 2. Sarana dan prasarana pengolahan persampahan perlu dilakukan peremajaan 3. Refocusing anggaran	Perlu penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan di tahun berikutnya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 ada beberapa indikator yang tidak tercapai, diantaranya adalah :

a. Indikator pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut" tidak tercapai, dimana dari target 35 titik tercapai 31 titik. Hal ini dikarenakan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup belum berfungsi dengan baik, sehingga pengujian harus dilakukan di laboratorium milik swasta yang memerlukan biaya.
b. Indikator pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yaitu Luas Penambahan Ruang Terbuka Hijau tidak tercapai dari target awal

1.000 m^2, hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak *Covid*-19 sehingga akan dialokasikan di tahun 2023.

c. Indikator pada sub kegiatan "Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota" tidak tercapai, dimana dari target 100 usaha terealisasi 51 usaha, hal ini dikarenakan wilayah pengawasan yang luas mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blitar dengan anggaran serta terbatasanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2021 ini terjadi pandemi *Covid-19* yang membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah selaku pemegang kebijakan juga harus dengan cepat membuat kebijakan baru untuk menangani dampak dari Covid-19 ini. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD juga sangat mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021, yaitu :

1. Rasionalisasi Anggaran belanja kegiatan tahun 2021 untuk penanganan Covid-19, dari Rp. **23.632.267.859,00** mengalami rasionalisasi sebesar 41,80% menjadi Rp. **13.752.916.003,00**;
2. Pembuatan himbauan pencegahan Corona Virus di Taman Idaman Hati Wlingi dan Taman Lodoyo;
3. Penutupan sementara RTH Kanigoro dan RTH Taman Idaman Hati Wlingi;
4. Pembuatan media pendukung;
5. Penyemprotan disinfektan di Taman Idaman Hati Wlingi;
6. Pembuatan jadwal dan pelaksanaan *shift* hari kerja ASN untuk WFH;
7. Penyediaan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun;

Pada tahun 2021 ini walaupun terdampak adanya pandemi Covid-19 tetapi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Beberapa kegiatan prioritas dan menjadi unggulan tetap dapat dilaksanakan, yaitu :

1. BALISTIK (Blitar Libas Sampah Plastik) yang diampu oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan dengan Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;

   Penggunaan plastik sekali pakai dapat menyebabkan pemasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai.. Untuk menindaklanjuti upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai, maka Bupati Blitar menetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58

Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik. Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai. Kegiatan Balistik yang dilaksanakan tahun 2021, yaitu:

Tabel 3.2.1.1.2
Kegiatan Balistik Tahun 2021

No	Tanggal	Kegiatan
1	30 Desember 2021	Giat Bersih Aliran Sungai dan Lingkungan Kecamatan Kesamben
2	21 Desember 2021	Kerja Bakti Bersih Sampah di Kawasan Hutan sekitar Bendungan Serut
3	18 November 2021	Gerakan Aksi Bersih Pantai dan Penanaman Pohon
4	08 November 2021	Pengisian kuesioner penilaian Evaluasi Smart City 2021 dan Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Ds Banggle
5	29 November 2021	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik di RTH Kanigoro
6	13 Desember 2021	Sosialisasi Percepatan Pembentukan Bank Sampah di Kantor Kecamatan Selopuro
7	21 Desember 2021	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Sawentar
8	22 Desember 2021	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Papungan
9	27 Desember 2021	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Minggirsari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.

Tujuan utama kegiatan Balistik ini adalah pengurangan sampah dari sumber nya sehingga dapat mengurangi sampah yang terbuang ke TPS dan TPA. Pengurangan sampah ini dilakukan melalui pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendaur ulangan. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Blitar tahun 2021, maka jumlah pengurangan sampah mengalami peningkatan sebesar 62.532,26 ton/tahun (0,06%) dari tahun 2020.

Tabel 3.2.1.1.3
Neraca Pengurangan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Uraian	Volume Sampah (Ton/Thn)		Perubahan	
		2020	2021	Ton/Thn	%
1	Potensi Timbulan Sampah	154.237,67	154.273,67	1.131,63	0,75

2	Pengurangan Sampah	62.496,27	62.532,62	36,35	0,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.

2. GERAKAN BLITAR MENANAM yang diampu oleh Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dengan Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan;

Gerakan Blitar Menanam merupakan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan lingkungan melalui penanaman pohon berbasis partisipasi aktif masyarakat.

Tabel 3.2.1.1.4
Kegiatan Blitar Menanam Tahun 2021

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah Bibit (Batang)	JumlahPeserta (orang)
1.	25 Februari 2021	Ngopi Bareng bersama Komunitas Pegiat Lingkungan dalam Mendukung Pengelolaan Persampahan, Gerakan Blitar Menanam dan Upaya Pelestarian Lingkungan di RTH Kanigoro.		50
2.	21 Maret 2021	Penghijauan di Kawasan Pesisir Pantai Pasetran Gondomayit, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto	150	80
3.	25 September 2021	Penghijauan di Kawasan Pesisir Pantai Banteng Mati, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto	100	50
4.	16-17 November 2021	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi DAS IPPKH JLS Kabupaten Blitar di Wilayah Tahura R. Soerjo		20
5.	08 Desember 2021	Gerakan Penanaman Pohon di Embung Gogoniti, Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben	120	60
6.	24 Desember 2021	Penanaman di Wisata Gunung Pranti, Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan	134	60
7.	28 November 2021	Penanaman dalam Mendukung Gerakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi	120	50

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah Bibit (Batang)	JumlahPeserta (orang)
		Perubahan Iklim di Lingkungan Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben		
8.	21 Desember 2021	Sosialisasi dan Pembinaan Inventarisasi Kearifan Lokal Kirim Dawuhan di Desa Ampelgading, Kecamatan Selorejo	120	50
9.	23 Desember 2021	Sosialisasi dan Pembinaan Inventarisasi Kearifan Lokal Kirim Dawuhan di Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben	490	60
10.	24 Desember 2021	Penanaman dalam Mendukung Gerakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan	107	50
11.	29 Desember 2021	Penanaman dalam Mendukung Gerakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sumber Mata Air Lingkungan Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon	60	30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.

Seiring dengan semakin meningkatnya peran serta aktif masyarakat tersebut, maka Gerakan Blitar Menanam tahun 2021 ini berhasil menambah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 0,5 ha yang meningkat dari target serta capaian tahun 2020 seluas 0,1 ha. Dengan meningkatnya luasan lahan yang direhabilitasi, maka diharapkan dapat meningktakan luasan tutupan lahan di Kabupaten Blitar.

3. GETAR KASIH (Gerakan Terpadu Kali Bersih) yang diampu oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

   Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) merupakan gerakan kesadaran masyarakat akan fungsi sungai dan menjaga kebersihannya. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017. Ruang lingkup

Getar Kasih meliputi: (a) Konservasi DAS; (b) pengendalian sumber pencemaran; (c) aksi bersih-bersih kali atau sungai secara massal; (d) pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala; (e) pembentukan kelembagaan Getar Kasih; (f) pengawasan mandiri oleh masyarakat; dan (g) pembinaan dan sosialisasi. Getar kasih telah intensif disosialisasikan mulai tahun 2017 dengan target peserta adalah pengurus Forkasih, penggiat lingkungan dan masyarakat di bantaran sungai. Pada tahun 2021 kegiatan yang dilakukan mencakup rapat koordinasi, pembentukan pengurus Forkasih, sosialisasi dan pembinaan, bersih-bersih sampah, yaitu:

Tabel 3.2.1.1.5
Kegiatan Getar Kasih Tahun 2021

No	Tanggal	Kegiatan
1	25 Maret 2021	Menghadiri acara Giat Bersih Sempadan Sumber Mata Air Sumur Amber di Desa Kandangan
2	31 Juli 2021	Giat Bersih Sungai Desa Plosoarang
3	18 September 2021	Giat Bersih Sungai Desa Jatinom memperingati *World Clean Up Day* 2021
4	22 November 2021	Pembinaan Komunitas Peduli Lingkungan Bersama DLH Provinsi Jatim di Desa Jatinom
5	26 November 2021	Giat Bersih Sungai Lekso bersama Muspika Wlingi
6	2 Desember 2021	Ngobrol bareng dan pembaruan kepengurusan Forkasih di Pokmaswas Mutiara Brantas Desa Kembangarum

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2022.



Gambar 3.2.1.1.11 Giat Bersih Sungai Desa Plosoarang



Gambar 3.2.1.1.12 Giat Bersih Sungai Desa Plosoarang



Gambar 3.2.1.1.13 Pembinaan Komunitas Peduli Lingkungan Bersama DLH Prov. Jatim di Ds. Jatinom

4. PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang diampu oleh Bidang Tata Lingkungan dengan Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan.

   Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3. Manfaat adanya PROPER adalah (1) Efisiensi Energi, (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, (3) Efisiensi Air, (4) Penurunan Beban Pencemaran, (5) 3R Limbah Non B3, (6) 3R Limbah B3, dan (7) Penurunan Emisi Konvensional. Pada tahun 2021 kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi, survei dan pelaporan, yaitu:

Tabel 3.2.1.1.6
Kegiatan Proper Tahun 2021

No	Tanggal	Kegiatan
1	4 Desember 2021	Webinar dan Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan
2	25 November 2021	Webinar dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.






Gambar 3.2.1.1.15 Webinar dan Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan 2021



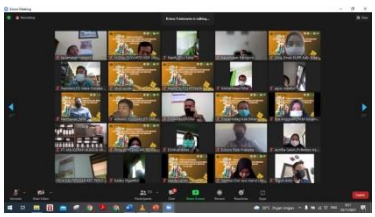
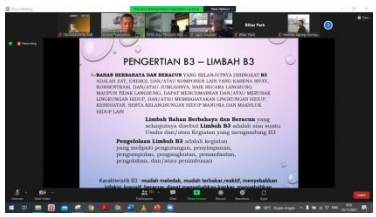

Gambar 3.2.1.1.16 Webinar dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2021

V. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di Kabupaten Blitar, khususnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kekuatan anggaran yang dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, berusaha akan menjalankan program dan kegiatan untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pengelolaan anggaran SKPD, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja dengan indikator yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Tabel 3.1.2.1
Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2021

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program Kerja
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	• Program Pengendalian Pencemaran

		- Indeks Kualitas Udara	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		- Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	- Persentase sampah yang terkelola	Program Pengelolaan Persampahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2022.

Tabel 3.1.2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.90	65.53
	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	55.1	55
		Indeks Kualitas Udara	86.70	87.46
		Indeks Kualitas Tutupan	41.41	43.04
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	79	77.21

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur IKLH;
2. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :
   a. 1 (satu) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja diatasnya dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Air dari target 86,70 tercapai 87,46, atau tercapai prosentasi sekitar 99,82%,
   b. 2 (dua) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara dari target 86,70 hanya tercapai 87,46 atau sekitar 100,88% dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi capaian kinerjanya melampui dari target yang telah ditentukan dari target 41,41 capaian kinerjanya adalah 43,04 atau sekitar 103,93%.
   c. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dengan target 79% dan realisasi kinerjanya adalah 77,21% atau tercapai 91,92%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk bertambah yang sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan, sementara itu sarana dan prasarana pengankutan dan penanganan sampah tidak bertambah bahkan banyak yang konsidi sudah rusak sehingga tidak dapat menangani pengangkutan sampah secara maksimal.

Dari data tabel di atas dapat dapat diuraikan/dianalisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beberapa hal yang menyebabkan indikator Indeks Kualitas Air tidak mencapai target adalah sebagai berikut :
   1) Parameter BOD yang melebihi baku mutu. Pada daerah hulu sungai tingginya kadar BOD dimungkinkan berasal dari akumulasi bahan organik terutama seresah dari vegetasi hutan diatasnya. Sedangkan hilir sungai terjadi peningkatan kadar BOD disebabkan aktivitas rumah tangga yang membuang air limbah ke sungai yang menyumbang beban pencemaran bahan organik ke sungai;

2) Parameter total fosfat yang melebihi baku mutu terdapat di kawasan hilir sungai disebabkan oleh aktifitas pemukiman yang menggunakan deterjen;
3) Parameter TSS yang melebihi baku mutu disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu, pengambilan sampel saat hujan dapat menaikkan laju alir sungai secara cepat sehingga meningkatkan konsentrasi sedimen melayang dalam air yang berakibat pada kekeruhan;
4) Sulitnya akses pengambilan sampel di daerah hulu. Daerah hulu sulitnya akses jalan/jembatan dan keterbatasan kendaraan maka pengambilan sampel dilakukan di dekat pemukiman masyarakat;
5) Pada musim penghujan pada umumnya kadar BOD,COD, ataupun DO biasanya cenderung meningkat;
6) Pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan, sehingga tidak ada nilai pembanding.

b. Untuk Indeks Kualitas Udara mencapai target yang telah ditentukan. Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara dengan kadar NO2 dan SO2 di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi. Nilai kualitas didapat dari data yang berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler. DLH belum memiliki alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan hanya melakukan pemantauan udara ambien sesaat selama 1 jam (idealnya 24 jam) karena keterbatasan anggaran.
c. Indeks Tutupan Hutan / Vegetasi capaian kinerjanya melampui dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Hutan di Kabupaten Blitar baik hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat untuk tutupan vegetasinya masih bisa dikendalikan dan bahkan tutupan lahan/vegetasi bisa melebihi 40% dari luas wilayah Kabupaten Blitar;
d. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dengan target 79% dan realisasi kinerjanya adalah 77,21% atau tercapai 91,92%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk bertambah yang sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan, sementara itu sarana dan prasarana pengangkutan dan penanganan sampah tidak bertambah bahkan banyak yang konsidi sudah rusak sehingga tidak dapat menangani pengangkutan sampah secara maksimal.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar tetap lestari dan tidak tercemar antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah;
4. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon;
5. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman;
6. Melaksanakan pembinaan Desa/Kel. Berseri, Adiwiyata, Eco Pesantren dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman;
7. Melaksanakan pembinaan kepada Desa/Kel. dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.

VI. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati. Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2020 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan.
4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memperjelas capaian kinerja organisasi pada tahun 2021 kami sajikan pada tabel-tabel dibawah ini, yaitu capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD :

Tabel 3.1.3.1
Target Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.35	64.90	65.45	66.00	65.54	67.09	67.64
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	46	60	65	70	75	80	85
3.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:							
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah	62.474,4	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah	55.732	56.000	57.500	59.000	60.500	62.000	63.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.

Indikator kinerja tersebut dikelompokkan dalam 2 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mencakup indikator kinerja:
    a. Pencemaran status mutu air;
    b. Persentase penegakan hukum lingkungan;
    c. Indek Kualitas Lingkungan Hidup;
    d. Indeks Kualitas Air;

e. Indeks Kualitas Udara;
f. Indeks Tutupan Lahan;
g. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis;
h. Kerusakan Kawasan Hutan

2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan yang mencakup indikator kinerja:
   a. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan;
   b. Jumlah TPS.

Tabel 3.1.3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal tahun	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.35	64.90	65.53
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	46	60	68.63
3.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:			
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah	62.474,4	65.000	62.532,62
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah	55.732	56.000	56.559,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022.

Target kinerja urusan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai dengan adanya beberapa kegiatan prioritas dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, yaitu Proper, Getar Kasih, Gerakan Blitar Menanam, Bank Pohon dan Balistik serta peran aktif masyarakat dan pegiat lingkungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target, yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar sebesar 65,53. Dengan nilai IKLH pada kisaran 50-≤70, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar masuk kategori sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Tabel 3.1.3.3
Skor Nilai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

No	Kriteria	Skor
1	Sangat Baik	IKLH > =90
2	Baik	70- < 90
3	Sedang	50- < 70
4	Buruk	25- < 50
5	Sangat Buruk	< 25

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan karena Indeks Kualitas Air dengan nilai 55 termasuk dalam katagori cemar ringan. Kualitas air mengalami penurunan dengan nilai parameter BOD dan total coliform di atas baku mutu. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan nilai pencemaran status mutu air yang berada pada nilai 3, yaitu berada pada kondisi cemar ringan.

Tabel 3.1.3.4
Parameter Kualitas Air

Kualitas Air	Pencemaran Status Mutu Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
Baik	$\geq$ 4	IKA $\geq$ 70
Cemar Ringan	3	50 $\geq$ IKA > 70
Cemar Sedang	2	30 $\geq$ IKA > 50
Cemar Berat	1	10 $\geq$ IKA > 30

2. Capaian Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak memenuhi target, yaitu 52 unit dari target 71 unit. Pada perencanaan kegiatan di awal tahun anggaran 2021 untuk memenuhi target tersebut terdapat pengadaan kontainer sampah sebagai TPS sebanyak 10 (sepuluh) unit, tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun anggaran 2021 pengadaan tersebut mengalami rasionalisasi. Sehingga pada tahun 2021 hanya 5 pengadaan kontainer, 3 perbaikan kontainer dan memaksimalkan kontainer yang ada untuk penanganan sampah di TPS. Berkurangnya jumlah TPS yang ada dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan karena kontainer banyak yang rusak, sementara pengadaan kontainer yang baru dan pemeliharaan container belum cukup mengganti jumlah konatiner yang rusak.
3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 79 hanya tercapai 77,21. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk bertambah yang sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan, sementara itu sarana dan prasarana pengangkutan dan penanganan sampah tidak bertambah bahkan banyak yang konsidi sudah rusak sehingga tidak dapat menangani pengangkutan sampah secara maksimal.

VII. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup memiliki inovasi program kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, yaitu:

1. Bank Pohon

Bank Pohon merupakan suatu inovasi baru yang memadukan sistem pelayanan perbankan dalam hal manajemen keluar masuk bibit tanaman dengan model pengelolaan persemaian bibit permanen oleh BPDAS Brantas yang diterapkan di Kabupaten Blitar untuk mendukung percepatan Gerakan Blitar Menanam.

Bank Pohon memiliki arti penting sebagai inovasi untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan bibit tanaman penghijauan lingkungan.

Bank Pohon
BUMI LESTARI, MASYARAKAT SEJAHTERA

Bentuk layanan Bank Pohon bagi masyarakat meliputi : Bantuan bibit pohon, Donasi/sedekah dan CSR Bibit Pohon, Adopsi Pohon, Edukasi tentang Gerakan Blitar Menanam.



Gambar 3.1.1.2 Penyemaian dan Perawatan Bibit Bank Pohon Tahun 2021 di Kecamatan Sutojayan

2. Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik)

Balistik adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakai dapat

menyebabkan pemasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai (PSP).

Tujuan dari inovasi Balistik adalah :

1. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarkat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
2. Mencegah pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
3. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
4. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
5. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik;
6. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pada tahun 2021 Kabupaten Blitar berhasil memperoleh beberapa penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh oleh Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim. Keberhasilan tersebut didapat dengan adanya pembinaan yang rutin serta partisipasi aktif dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Penghargaan di sepanjang tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1.3.4
Daftar Peraih Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT
1	MI Miftahul Huda Gogodeso	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Nasional
2	MIN 10 Blitar	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Nasional
3	UPT SMPN 1 Srengat	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Nasional
4	UPT SMPN 1 Wlingi	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Nasional
5	MTsN 4 Blitar	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Nasional
6	UPT SDN Ringinanom 1	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
7	UPT SDN Mangunan 1	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
8	UPT SMPN 1 Garum	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
9	MTsN 8 Blitar	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
10	UPT SMPN 1 Sanankulon	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional

11	SMAN 1 Srengat	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
12	Min 5 Blitar	Sekolah Adiwiyata Nasional	Nasional
13	Desa Banggle	Proklim Sertifikat Kategori Madya	Nasional
14	Desa Kemirigede	Proklim Sertifikat Utama	Nasional
15	Desa Ampelgading	Proklim Sertifikat Utama	Nasional
16	Desa Semen	Proklim Sertifikat Utama	Nasional
17	MIN 1 Blitar	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Provinsi
18	Desa Ampelgading Kec. Selorejo	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Mandiri	Provinsi
19	Desa Pojok Kec. Garum	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Mandiri	Provinsi
20	Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Mandiri	Provinsi
21	Kelurahan Wlingi Kec. Wlingi	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Mandiri	Provinsi
22	Kelurahan Satreyan Kec. Kanigoro	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Madya	Provinsi
23	Kelurahan Kanigoro Kec. Kanigoro	Desa/Kelurahan BERSERI Tingkat Pratama	Provinsi
24	Kelurahan Sutojayan Kec. Sutojayan	Desa/Kel BERSERI Tingkat Paratama	Provinsi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2022

6) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) melalui 4 (empat) Program, 8 (delapan) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.925.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.300.000, 00 (80.92 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tertib	**I. Program Pendaftaran Penduduk**	Persentase dokumen pendaftaran	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
administrasi kependudukan		penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu ditetapkan	per tahun	per tahun		
	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diproses	100%	100%	-	-
	01. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan yang terdata	125 orang	130 orang	-	-
	02. Peningkatan Pelayanan Pendaaftaran Penduduk	Jumlah dokumen identitas penduduk yang diproses	200.000	252.422	-	-
		Jumlah dokumen mutasi penduduk yang diproses	15.000	6.400	-	-
	2. Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase blangko dan formulir yang tersedia	100%	100%	-	-
	01. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Blangko dan Formulir yang tersedia	-	-	-	-
	3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase laporan koordinasi yang disusun	-	-	-	-
	01. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan koordinasi yang disusun	-	-	-	-
	II. **Program Pencatatan Sipil**	Prosentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan	100	100	-	-
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen Pencatatan Sipil yang diproses	100	100	-	-
	01. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Kutiban Akta Kelahiran yang diterbitkan	16.000	21.357	1. Sebagian warga tidak segera melaporkan kelahiran anaknya 2. Kerjasama	1.Bekerjasama dengan rumah sakit dan bidan desa untuk dibantu penerbitan akta kelahiran sebelum bayi meninggalkan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dengan rumah sakit belum terintegrasi secara online, namun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dan warga harus melaporkan kelahiran anaknya ke desa/kelurahan untuk mendapatkan akta kelahiran	rumah sakit, atau setidaknya 7 hari setelah kelahiran 2. Kedepan diharapkan ada jaringan terintegrasi online antara rumah sakit dan bidan agar kelahiran bayi bias dilaporkan ke Dinas Dukcapil seketika itu juga
		Jumlah Kutiban Akta Perkawinan yang diterbitkan	275	269	-	-
		Jumlah Kutiban Akta Perceraian yang diterbitkan	25	69	-	-
		Jumlah Kutiban Akta Perubahan status Anak yang diterbitkan	500	16	-	-
		Jumlah Kutiban Akta Kewarganegaraan yang diterbitkan	10	0	-	-
		Jumlah Kutiban Akta Kematian yang diterbitkan	6.490	12.866	Sebagian masyarakat tidak mendaftarkan kematian anggota keluarganya karena sebagian menganggap tidak / belum perlu. Hal ini menyebabkan angka kematian riil tidak diketahui, bahkan masih dianggap hidup karena belum dimasukkan ke aplikasi SIAK Kemendagri.	Dinas Dukcapil berkoordinasi dan bersurat ke Kecamatan agar memerintahkan desa/kelurahan mendata dan melaporkan warganya yang telah meninggal, termasuk mengaktifkan kembali pencatatan di Buku Pokok Kematian. Dan akan dibuatkan akta kematian secara kolektif.
	02. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan	-	-	-	-
	1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta sosialisasi yang mendukung	-	-	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		kelancaran penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	01. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-
	2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen Adminduk untuk Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipelihara	100	100	-	-
	01. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko, Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatn Sipil	Jumlah dokumen Adminduk untuk Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipelihara	238.300	278.300	Saat ini dokumen Adminduk dijilid dan disimpan dalam gudang penyimpanan berkas. Sangat rawan rusak (basah, terbakar, hilang, dll). Apalagi dokumen Adminduk sebelum SIAK online, kesulitan dalam pencarian berkas pengajuan	Pembelian dan pengoperasian Scan Duplex agar seluruh dokumen pengajuan Admindk dapat tersimpan dalam bentuk softcopy
	III. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	100	100	-	-
		Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain	100	100	-	-
		Persentase Inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	100	100	-	-
	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan	100	100	-	-
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	100	100	-	-
	01. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data yang diverifikasi dan divalidasi	11.500	12.523	-	-
		Jumlah fasilitasi penyajian data	15	15	-	-
		Jumlah Pelayanan legalisasi Salinan dokumen	74.250	75.321	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	02. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	5	8	Ada OPD yang belum PKS, ada yang PKS sudah habis dan belum diperbarui	PKS dengan OPD terkait diperbanyak
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana SIAK yang terpelihara	100	100	-	-
	01. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lokasi jaringan SIAK yang terpelihara	23	23	-	-
	02. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah inovasi pelayanan yang diimplementasikan	1	12	-	-
	3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah/Lembaga/instansi lain yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
	01. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	-	-
	02. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	-	-	-	-
	IV. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Persentase Buku Profil Kependudukan yang Diterbitkan dan Dimanfaatkan	100	100	-	-
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Kependudukan yang diterbitkan	100	100	-	-
	01. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang disusun	1	1	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2021

VIII. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di tahun 2021, terdapat 252.422 dokumen yang masuk dan seratus persen dapat diselesaikan tepat waktu. Setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 200.000 ajuan dokumen. Hal ini menunjukkan peningkatan permohonan pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) serta kebutuhan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk semakin tinggi.

Sebagai upaya pencapaian kinerja, program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan, yaitu:

a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b) Penataan Pendaftaran Penduduk;
c) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Dokumen pendaftaran penduduk tidak hanya diproses ketika masyarakat mengajukan permohonan. Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk, juga dilakukan pendaftaran oleh Bidang Pendaftaran Penduduk dengan cara mendatangi langsung penduduk yang belum memiliki dokumen adminduk. Penerima pelayanan ini adalah penduduk non permanen dan rentan adminduk antara lain jompo atau renta, sakit, yatim piatu, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta penyandang disabilitas.

Wajib KIA adalah usia 0-17 tahun, terdapat 275.874 wajib KIA di Kabupaten Blitar, atau 22,20% dari total penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.242.207. Sedangkan yang telah memiliki KIA sejumah 117.975 atau 42,76% dari total wajib KIA. Sehingga 157.899 belum memiliki KIA. Jumlah ini cukup besar karena antara yang belum memiliki KIA ternyata lebih besar daripada yang sudah memiliki KIA. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA telah ditempuh cara terintergrasi, yaitu sejak tahun 2020 setiap kelahiran bayi yang dilaporkan dan dimohonkan kepemilikan akta kelahiran maka secara otomatis mendapat KIA. Namun sebelum tahun 2020 belum ada layanan terintegrasi sehingga masih banyak wajib KIA yang belum memiliki KIA.

Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari data yang ada terdapat 966.333 penduduk wajib KTP, sejumlah 942.787 atau 97,56% sudah memiliki KTP, sedangkan 23.546 atau 2.43% belum memiliki KTP. Dari jumlah tersebut 941.501 telah melakukan perekaman untuk KTP Elektronik atau 97,43%,

sisanya yaitu 24.832 atau 2,56% belum perekaman. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih ada warga yang memegang KTP model lama, jumlahnya adalah 23.546 atau 2,43% dari warga wajib KTP.

2. Program Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program ini diukur melalui indikator persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dari 252.422 dokumen yang diajukan pada tahun 2021 untuk mendapatkan pelayanan pencatatan sipil, keseluruhan dokumen telah dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2021 (100 %). Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Fokus kegiatan tersebut mencakup pencatatan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta perubahan status anak dan perubahan kewarganegaraan.

Secara umum, pencatatan dokumen pencatatan sipil mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pertama, dari 16.000 jumlah kutiban akta kelahiran yang ditargetkan untuk diterbitkan, terealisasi 21.357 dokumen atau mengalami peningkatan sekira 33,5 persen. Kedua, dari 6.490 kutiban akta kematian yang diperkirakan diterbitkan, mengalami kenaikan hampir 100 persen. Terdapat 12.866 kutiban akta kematian yang diterbitkan di tahun 2021. Hal ini dimungkinkan berkorelasi dengan tingginya angka kasus kematian Covid-19 di Kabupaten Blitar yang menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Ketiga, telah diterbitkan 269 kutiban akta perkawinan dari 275 kutiban yang diperkirakan. Keempat, terdapat 69 kutiban akta perceraian yang diterbitkan dari 25 kutiban yang diperkirakan, atau meningkat hampir tiga kali lipat. Berbeda dengan dinamika perubahan status anak serta perubahan kewarganegaraan yang masih minim diajukan di Kabupaten Blitar.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Keberhasilan program ini diukur dari tiga indikator, yaitu persentase penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi optimal, persentase pemanfaatan data oleh pihak lain, serta persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal. Adapun realisasi capaian kinerja program ini pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, tiga kegiatan dilaksanakan antara lain:

a) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
b) Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

c) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terpadu mulai dari tingkat penyelenggara hingga wilayah. Dispendukcapil Kabupaten Blitar telah menerapkan teknologi ini secara optimal. Semua permohonan dokumen adminduk diproses melalui aplikasi SIAK yang berjenjang mulai dari staf penerima permohonan, diverifikasi oleh koordinator wilayah, lalu diajukan oleh Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk mendapat Tanda Tangan Elektronik (TTE). Saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) jaringan SIAK untuk mendukung aplikasi SIAK agar berjalan dengan baik yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan dan satu di Kantor Dispendukcapil.

Sementara itu, untuk meningkatkan pemanfaatan data oleh pihak lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, pemanfaatan data oleh pihak lain dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama. Dari lima perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditargetkan, terdapat delapan perangkat daerah yang telah melakukan perjanjian kerjasama yaitu Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Terdapat satu perangkat daerah yaitu DPPKBP3A yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data namun pada tahun 2021 belum diperbaharui.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Di tahun 2021, telah diterbitkan profil kependudukan yang berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil di Kaupaten Blitar. Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari data pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

IX. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.

Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun (%)	100	100
2.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0- 17 tahun (%)	90	94,50
3.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100
4.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100
6.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	20	9, 03

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun penjelasan dari masing-masing indicator sebagai berikut.

1. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penyajan data kependudukan skala Kabupaten Blitar dalam bentuk buku telah diterbitkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana telah disampaikan pada sub bab sebelumnya.
2. Dari 275.904 penduduk di Kabupaten Blitar yang berusia 0-17 tahun, 94,5 persen atau sejumlah 260.743 jiwa telah memiliki akta kelahiran. Diketahui bahwa rata-rata penduduk mengurus akta kelahiran hanya pada saat akan dibutuhkan saja. Sebagian besar pengurusan akta kelahiran dilakukan saat akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah. Untuk itu perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan pentingnya mencatatkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media massa, cetak, dan elektronik serta dengan spanduk, banner, brosur dan juga sosialisasi kepada petugas registrasi desa, bidan dan merintis kerjasama dengan Rumah Sakit Medika Husada Kanigoro dan Rumah Sakit Aulia Sutojayan agar bayi yang lahir di rumah sakit tersebut dapat dibantu pembuatan akta kelahiran anak yang setidaknya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilahirkan.

3. Sejumlah 12.866 berkas permohonan penerbitan kutiban akta kematian yang dilaporkan di tahun 2021, seluruhnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
4. Tahun 2021 terdapat 269 laporan dan ajuan akta perkawinan (bagi non muslim) yang semuanya dilayani dan diselesaikan dengan baik.
5. Demikian pula dengan pelaporan dan ajuan akta perceraian, terdapat 69 berkas yang semuanya dilayani dan diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Dari 30 perangkat daerah di Kabupaten Blitar, baru 8 yang telah memanfaatkan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Sementara itu, seluruh instansi vertikal dan organisasi terkait yang berjumlah 21 (dua puluh satu) lembaga telah menjalin kerjasama. Masih menjadi target pengembangan di tahun yang akan dating, 22 kecamatan dan 248 desa / kelurahan yang belum melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data akan membuat MoU dengan Dispendukcapil meskipun telah beberapa kali memanfaatkan data kependudukan berdasarkan permintaan.

X. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, di tahun 2021 telah di-*launching* inovasi Salam Sak Jangkah. Melalui inovasi ini masyarakat yang hendak mengurus dokumen adminduk cukup ke kantor desa / kelurahan setempat dan tidak perlu mengantre berjam-jam di Dispendukcapil seperti dahulu.



Dalam rangkaian inovasi Salam Sak Jangkah Dispendukcapil juga membuat inovasi-inovasi, yaitu :

1. E-SIAP : Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online melalui website dan aplikasi.

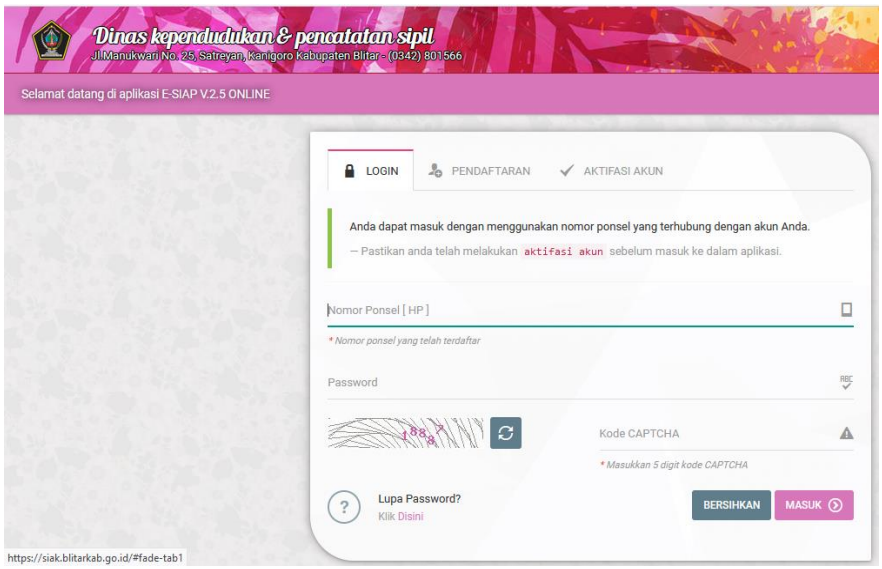

2. ATM : Anjungan Tutul Mandiri, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online dimana pemohon melakukan secara mandiri melalui mesin anjungan yang tersedia.
3. AL ASAR : Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar, pelayanan akta kelahiran baik melalui bidan desa ataupun aplikasi E-SIAP dimana akta kelahiran diterbitkan sebelum 7 hari setelah hari kelahiran.
4. AKAM : Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman, pelayanan akta kematian dimana petugas registrasi desa mengirimkan berkas persyaratan melalui aplikasi *WhatsApp* untuk kemudian diterbitkan akta kematian dan diserahkan sebelum pemakaman.
5. KAWIN TERBAIK : Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar, pelayanan akta perkawinan dimana berkas persyaratan diurus oleh pemohon atau Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4) untuk selanjutnya diterbitkan akta perkawinan yang diserahkan setelah pelaksanaan Ikrar Pernikahan.
6. Pelayanan Adminduk di Kecamatan : Pelayanan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang cukup diurus di kantor kecamatan, misak Cetak KK.
7. Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan : Pembentukan petugas registrasi yang berfungsi sebagai verifikator awal pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan, pembagian nomor antrian pelayanan dan memonitor perkembangan berbagai peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan.

8. TLA : Tempat Layanan Adminduk, Wilayah Barat (Kecamatan Srengat) dan Wilayah Timur (Kecamatan Wlingi). Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan disini untuk mendekatkan jarak bagi pemohon.
9. Pelayanan Keliling JEBOL : Pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan Jemput Bola (JEBOL) dilaksanakan dengan mendatangi lokasi–lokasi yang telah ditetapkan diantaranya kantor kecamatan, kantor desa/ kelurahan, sekolah, lembaga pemasyarakatan, pameran, sehingga diharapkan mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
10. *Drive Thru* Pelayanan KTP El : Dimana pemohon yang mengurus KTP El tetap berada di kendaraannya, untuk menyerahkan berkas dan kemudian akan langsung dicetakkan KTP El.
11. WA Center : Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khusus nya untuk mengakomodir pertanyaan tentang prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan layanan Wa Center yang terbagi untuk tiga wilayah di Kabupaten Blitar
12. SI JARAN IJO : inovaSI Jemput bolApenduduk RentAN Isa Jujug Omah. Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan pelayanan keliling perekaman KTP El menggunakan sepeda motor, sehingga memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat menjangkau daerah – daerah terpencil.





Dengan berbagai inovasi ini diharapkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin dekat, semakin mudah dan semakin cepat.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 adalah Penghargaan dari Bupati Blitar sebagai Perangkat Daerah teraktif atas Pengelolaan Data Sektoral Tahun 2021

7) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.849.855.150 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.005.656.748 (92,87 %).

XI. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan jumlah Desa Mandiri.	VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rata rata tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	74 persen	74 persen	-	-
	3. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	14 Dok	14 Dok	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Juml Dokumen Renstra dan Renja PD yang sesuai dengan Peraturan	2 Dok	2 Dok	-	-
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lap	12 lap	-	-
	4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	4 layanan	4 layanan	-	-
	c. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 orang	30 orang	-	-
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 layanan	1 layanan	-	-
	e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	4 dok	-	-
	f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 dok	12 dok	-	-
	5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat pelayanan	28 orang	28 orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanan	25 orang	25 orang	-	-
	6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bln	12 bln	-	-
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 unit	40 unit	-	-
	b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang Disediakan	20 unit	20 unit	-	-
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 unit	3600 unit	-	-
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/ Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	-	-
	e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kali	200 kali	-	-
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	-	-
	a. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln	-	-
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan Umum	12 bln	12 bln	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bln	12 bln	-	-
	a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah waktu penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dibas operasional/lapangan	12 bln	12bln	-	-
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Bangunan Lainya	2 unit	2 unit	-	-
	II. Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki peraturan tentang penataan Desa	50 persen		Tahun 2021 Kegiatan ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda	-
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	111 desa		Tahun 2021 Kegiatan ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa	110 desa	110 desa	-	-
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	1 desa	1 desa	Kegiatan TMMD di Desa Pakisaji Kademangan	-
	III Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	5 persen	5 persen	Kerjasama Terbatas pada kerjasama antar Desa	Pengkajian kerjasama desa dengan BUMN/D untuk memperluas jejaring pengembangan Desa

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	10 persen	10 persen	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa	100 desa	100 desa	-	-
		Jumlah BKAD dan BUMDESMA Aktif	19,5 BKAD,Bumdesma	19,4 BKAD,Bumdesma	Belum terbentuknya kawasan Perdesaan	Proses Pembentukan Kawasan Perdesaan Ecowisata Serang
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama dengan Pihak Ketiga (dalam Kabupaten/ Kota)	220 desa	220 desa	Belum optimalnya kegiatan	Pengkajian kerjasama desa dengan BUMN/D untuk memperluas jejaring pengembangan Desa
	c. Sub Kegiatan fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	20 desa	17 desa	Belum terbentuknya kawasan Perdesaan	Proses Pembentukan Kawasan Perdesaan Ecowisata Serang
	IV Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	40 persen	83,63 persen	-	Permendagri 81 Tahun 2015
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Pemerintahan desa yang Berkinerja Baik	40 persen	80 persen	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pemdes yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	220 pemdes	220 pemdes	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Pemdes yang Difasilitasi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	220 pemdes	220 pemdes	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Pemdes yang Difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	220 pemdes	220 pemdes	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Desa				
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pemdes yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	220 pemdes	220 pemdes	-	-
	e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa Berkembang/ sehat	60 Bumdesa	120 Bumdesa	-	-
	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pemdes yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa		3 pemdes	Pemilihan kepala Desa antar waktu (3 kepala desa yang meninggal sehingga perlu diadakan pemilihan)	-
	g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pemdes yang Melakukan Updating Data Desa	248 pemdes	248 pemdes	-	-
	h. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa dengan Pencatatan Aset lengkap	220 pemdes	220 pemdes	-	-
	i. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang berkinerja Baik	220 BPD	220 BPD	-	-
	j. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dievaluasi Perkembangan Desa/ kelurahan	248 desa/kel	248 desa/kel	Pelaksanaan tidak berjalan Optimal Karena Pandemi	Pelaksanaan memperhatikan protokol kesehatan
	V Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	45 persen	47 persen	-	-
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	45 persen	47 persen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	248 lembaga	248 lembaga	-	-
		Persentase LPM Berprestasi	7,26 LPM/LK	7,27 LPM/LK	-	-
		Rerata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	9 kelp	9 kelp	-	-
		Persentase Posyandu Aktif	100 persen	69,93 persen	Diera Pandemi banyak posyandu yang tutup/adanya pembatasan kegiatan	Optimalisasi Kegiatan dengan social distancing
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah LK/ LA yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	22 lembaga	22 lembaga	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemdes yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	22 pemdes	22 pemdes	-	-
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Difasilitasi dalam Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	248 desa/kel	248 desa/kel	Pelaksanaan tidak berjalan Optimal Karena Pandemi	Pelaksanaan memperhatikan protokol kesehatan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK Aktif (Permendagri 86/ 2017)	100 persen	100 persen	-	-
		Rerata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Permendagri 86/ 2017)	20 kelp	20 kelp	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2021

XII. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun sebagai perwujudan konkrit/nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMD Kab. Blitar.

Kinerja Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021. Dinas PMD Kabupaten Blitar menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Program, yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian Tertinggi dari Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa Cepat Berkembang dimana target 40% terealisasi 83,63

XIII. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	220	220
2.	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	220	220
3.	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10	10
4.	Jumlah Desa Mandiri	10	10
5.	Jumlah Desa Berkembang	57	57
6.	Jumlah Desa Tertinggal	0	0
7.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	102	120

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Blitar, 2021.

XIV. Inovasi dan Prestasi

Adapun Prestasi yang diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar di sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut:

2. *Juara I Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur*
3. *Juara II Lomba PKK Tingkat Propinsi Jawa Timur*
4. *Juara IV Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Jawa Timur*
5. *Juara Harapan I Lomba BUM Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur*

8) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selain sebagai penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKBP3A juga merupakan penyelenggara pemerintahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, di tahun 2021Dinas PPKBP3A melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.768.917.730,- yang mampu direalisasikan 64,1 persen atau sebesar Rp.5.620.836.990,-

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengendalikan Pertumbuhan	**Program Pengendalian Penduduk**	**MUKP**	**18,80 tahun**	**27 tahun**		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penduduk						
	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Penduduk	**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi**	**1 kebijakan**	**0 kebijakan**	**Belum Ada Kebijakan Pemerintah Provinsi yang dipadukan dengan kebijakan daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi intensif dengan Pemprov**
	Survei Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	Jumlah masyarakat Partisipan survei / Indeks Pengetahuna masyarakat tenang kependudukan	1250 orang	534 orang	waktu pengambilan data kepada responden tergolong sangat dekat dan responden kurang begitu merespon survei karena terhalang masalah IT	untuk survei selanjutnya akan diupayakan dilaksanakan pada awal pertengahan tahun.
	Penyediaan Dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten	Jumlah buku tercetak untuk 3 jenjang pendidikan SD,SMP, SMA	155 buku	155 buku	-	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pertemuan dengan stake holder / lintas sektor/ dinas terkait	1 kali	2 kali	-	Pertemuan pertama adalah PKB dan organisasi kemasyarakatan dan Pertemuan kedua dengan sasaran seluruh OPD di Kabupaten Blitar
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**-**	**1 dokumen Parameter Kependudukan**
	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Prosentase KK Terupdate	100%	100%	-	Data sesuai dan Update
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Buku Parameter Kependudukan	1 buku	1 buku	-	Terlaksana dengan baik dan dapat disosilaisasikan
	Penyediaan Dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 kali	1 kali	-	Terlaksana dengan baik
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**ASFR**	**9,82**	**8,42**		
		Unmetneed	**8,51**	**7,99**		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK**	3	**3**		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Masa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang untuk Promosi dan KIE Program KKBPK	5 jenis	4 jenis	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan KIE	Mengurangi Jenis Media yang digunakan
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang dikelola operasional dan sarananya	22 balai	19 balai	3 Balai Masih dalam proses penyelesaian pembangunan dan selesai di akhir tahun 2021	Belum Selesainya Pembangunan maka sesuai Juknis maka belum bisa diberikan sarana operasional
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rapat Evaluasi Pengendalian Program KKBPK	4 kali	6 kali		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)**	100%	100%		
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	744	744		Terdapat 6 Kali pertemuan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menghadirkan 744 IMP yang dilaksanakan di masing masing balai penyuluhan KB Kecamatan
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang disediakan	7 sarana	7 sarana		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6 kali	6 kali		Pertemuan dilaksanakan 6 kali di masing masing balai kecamatan dengan pembekalan Materi untuk disampaikan kepada seluruh Kader meliputi Pendataan Keluarga 2021, pengenalan aplikasi SIGA, Pendalaman materi Kespro, dan materi materi lain yang berkenaan dengan peningkatan keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang aktif	744	744		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi**	100	100		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	12 laporan		Pembuatan laporan yang dibuat pada setiap bulannya untuk mengetahui jumlah alokon yang terdistribusi dan jumlah alokon yang masih berada di gudang alokon, berikut juga data perminataan faskes meliputi alokon dari masing maisng faskes.
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35%	38,63%		Adanya Penambahan Peserta karena bertepatan dengan beberapa kegiatan momentum
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 kali	4 kali		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali		
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	50%	18,20%	Terhalang situasi covid yang mengakibatkan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tatap muka dalam beberapa waktu, sasaran sub kegiatan ini diberikn kepada Ibu Hamil	Berkoordinasi dengan Faskes untuk pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif**	100%	100%		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Dievaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	37 kampung KB	37 kampung KB		
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mendapat Pembinaan Terpadu	37 kampung KB	37 kampung KB		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**IPK**	**51,11**	**56.10**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	70	70		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peningakatan Strata Menjadi Paripurna Pada Kelompok Tribina, UPPKS, dan PIK R, Keluarga, Kelompok UPPKS	1 kali	1 kali		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 kali	1 kali		

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2020

3.1.2 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

a. Program Pengendalian Penduduk

Di tahun 2021 Median Usia Kawin Pertama Perempuan usia 25-49 tahun di Kabupaten Blitar telah mencapai angka 27 tahun. Hal ini menandakan persepsi masyarakat untuk menikah di usia ideal sudah cukup baik. Program pendewasaan usia perkawinan ini masih harus terus dilanjutkan mengingat masih tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Blitar.

Pendewasaan usia perkawinan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui kelompok PIK-R tentang persiapan pembentukan kehidupan berkeluarga dengan usia menikah yang ideal untuk seorang wanita yaitu minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap risiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar risiko yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan.

Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menambah jumlah penduduk. Semakin muda seseorang menikah

maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

Beberapa hasil penelitian menemukan adanya pengaruh perkawinan usia anak sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, usia perkawinan perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak serta tingginya angka perceraian terutama di perdesaan. Cukup beralasan apabila masalah pendewasaan usia perkawinan dianggap sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk secara umum.

Pendewasaan usia perkawinan ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam regulasi (Pasal 7 ayat 1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana pada regulasi sebelumnya batasan umur wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian diharapkan perkawinan menjadi lebih matang baik secara psikis, ekonomi dan tentunya organ fisik khusunya perempuan.

Berikut disajikan laporan pernikahan di Kabupaten Blitar berdasarkan umur istri selama empat tahun terakhir. Tabel di bawah ini menunjukkan penurunan angka pernikahan berdasarkan umur istri kurang dari 20 tahun yang menjadi bukti keberhasilan atas program yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Tabel

Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

Tahun	Usia < 20 Tahun		Usia 21–25 Tahun		Usia 26-30 Tahun		Usia > 30 Tahun		Total (orang)
	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	
2018	1122	11.07	4.940	48.75	2.236	22.06	1836	18.12	10.134
2019	991	9.60	5.022	48,67	2.221	21.53	2.084	20.20	10.318
2020	1.387	15,27	4.143	45,6	1.710	18,82	1.846	20,32	9.086
2021	1462	16,85	3874	44,66	1474	16,99	1865	21,50	8.675

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Di tahun 2021, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui DP3AK, kebijakan kependudukan yang perlu disinkronkan antara pemerintah provinsi

dan kabupaten dilaksanakan pada tahun 2022 bersamaan dengan perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Di tahun yang sama, juga dilaksanakan survey Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang kependudukan kepada 534 responden dari 1.250 orang responden yang ditargetkan. Hal ini diakibatkan oleh waktu pengambilan data yang cukup singkat sehingga responden kurang memberikan respon terhadap kuesioner yang diberikan serta keterbatasan masyarakat terhadap penggunan tekhnologi informasi.

Telah diterbitkan pula 155 eksemplar buku penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota yang terdiri dari 125 buku bacaan untuk siswa SLTP/MTs dan 30 buku lainnya sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diperuntukan kepada Guru. Pendistribusian buku ini dilaksanakan melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana kepada sekolah-sekolah yang menjadi *pilot project* di masing masing kecamatan di Kabupaten Blitar.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) yang dilaksanakan mulai 1 April 2021. PK 21 merupakan kegiatan pengumpulan data-data terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Anggota Keluarga. Pendataan ini dilakukan BKKBN bersama tenaga dari masyarakat melalui kunjungan dari rumah kerumah. Dinas PPKBP3A Sebagai Admin tingkat kabupaten melaksanakan PK 21 yang hasilnya disampaikan dalam kegiatan Sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama dilaksanakan bersama Penyuluh Keluarga Berencana serta Mitra Kerja Dinas PPKBP3A yang meliputi organisasi kemasyarakatan yang ada. Pertemuan kedua dilaksanakan bersama perangkat daerah sekabupaten Blitar. Dari hasil pendataan tersebut dapat diketahui informasi bahwa terdapat 30,15 persen Penduduk Usia Subur (PUS) menikah di usia kurang dari 20 tahun. 44,46 persen PUS yang menikah kurang dari 20 tahun tersebut berada di wilayah Kecamatan Panggungrejo.

Kegiatan kedua dalam Program Pengendalian Penduduk adalah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan menerbitkan 1 dokumen parameter kependudukan. Sub kegiatan yang pertama dalam program ini adalah Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga dengan capaian hasil 100 persen keluarga di Kabupaten Blitar telah terupdate melalui aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Dalam aplikasi tersebut, terdapat informasi keluarga *By Name By Address* yang menjadi basis data yang digunakan oleh Penyuluh KB di Lapangan dan

instansi terkait sebagai data operasional untuk menentukan intervensi terhadap program pemberdayaan keluarga.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur usia ideal perkawinan dan usia ideal kehamilan, kelahiran anak, jarak dan jumlah ideal anak melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan reproduksi sehat, pengaturan kelahiran dilakukan melalui pemakaian alat kontrasepsi (alkon) bagi pasangan usia subur (PUS). Artinya, PUS < 20 tahun diharapkan melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alkon sederhana, sedangkan PUS 20–30 tahun melakukan sistem penjarangan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua minimal 4 Tahun menggunakan alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) antara lain : IUD dan Implant, serta PUS > 30 tahun dapat mengakhiri kehamilan dengan pemakaian alkon permanen (MOW dan MOP). Capaian peserta KB baru sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel
Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

TAHUN	Target PB (PUS) (Org)	PENCAPAIAN PB (PUS) (Org)	(%)
2018	34.857	33.577	96,33
2019	38.321	30.761	80.27
2020	37.726	33.450	88,66
2021	39106	32566	83,28

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Sementara itu, dari sisi pencapaian peserta KB Aktif (PA) yaitu peserta KB yang secara terus menerus menggunakan alkon tanpa diselingi oleh kehamilan atau keguguran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2021

TAHUN	PUS (Orang)	Target	PENCAPAIAN PA	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
-1	**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**

2018	241.871	177.475	183.901	103,62	76,03
2019	245.702	155.269	189.634	122.13	77,18
2020	252.736	167.085	198.052	118,53	78,36
2021	254.942	158.576	201.323	126,96	78,97

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Keterangan:
(2) PUS = Pasangan Usia Subur
(3) Target = PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)
(4) Pencapaian PA = Pencapaian Peserta KB Aktif
(5) Persentase PA Terhadap Target = Pencapaian PA/Target x 100%
(6) CPR = Prevalensi (jumlah peserta KB Aktif per 100 PUS yang ada)

Age Spesific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun di Kabupaten Blitar telah menyentuh angka 8,42 dari target yang ditentukan sebesar 9,82. Angka tersebut menunjukkan terdapat 842 kelahiran dari 100.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka *unmeetned* atau Pasangan Usia Subur yang tidak dilindungi oleh alat dan obat kontrasepsi menunjukkan angka sebesar 7,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 8,51 persen

Tingginya retribusi pelayanan KB membuat masyarakat enggan untuk menjadi akseptor KB Khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Retribusi MKJP telah diatur di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Blitar nomor 66 tahun 2019 tentang Tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar. Adapun besaran biaya yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel
Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

No.	Jenis Pelayanan	Biaya
1.	Pemasangan IUD tanpa Alkon	Rp. 75.000
2.	Pencabutan IUD - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 75.000 Rp. 100.000
3.	Pemasangan Implant tanpa Alkon	Rp. 100.000
4.	Pencabutan Implant - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 100.000 Rp. 130.000
5.	Vasektomi	Rp. 500.000

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan KB di masa pandemi, di tahun 2021 diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 188/ 84/409.06/KPTS/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019.*

Capaian indikator-indikator KB di atas tidak lepas dari dukungan dan kerja sama *stakeholder* terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Blitar dan juga Kecamatan se-Kabupaten Blitar termasuk mitra kerja organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atau yang saat ini dikenal dengan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Promosi dan KIE Program KKBPK dilaksanakan melalui media masa, cetak, dan elektronik serta media luar ruang.

Dalam mendukung promosi dan KIE program KKBPK, terdapat balai penyuluh KB di setiap kecamatan. Di Tahun 2021, terdapat 19 balai yang dikelola operasional dan sarananya. Tiga balai lainnya yang berlokasi di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Doko dan Kecamatan Udanawu masih dalam proses penyelesaian yang seluruhnya terganjal ketersediaan tanah yang tidak mencukupi jika dibandingkan dengan ketentuan ukuran bangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.

Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 6 kali pertemuan evaluasi pengendalian program KKBPK dari target 4 Kali pertemuan. Keberhasilan program tersebut juga tidak lepas dari dukungan 57 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang seluruhnya berdayaguna atau terlibat dalam penyuluhan, penggerakan dan pelayanan serta pengembangan program KKBPK. Seluruh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berjumlah 744 orang secara aktif diberikan pembinaan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB. Untuk memberikan penyuluhan, penggerakan dan pelayanan serta pengembangan program KKBPK maka seluruh PKB/PLKB disediakan sarana untuk menunjang kinerjanya. Dan dalam rangka menguatkan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk PKB/PLKB maka dilaksanakanlah 6 kali pertemuan dalam setahun .

Untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ditunjukan dengan tercapainya persentase kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB. Sebagai wujud akuntabilitas, maka disusunlah 12 laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang disusun setiap bulan. Terdapat peningkatan

realisasi pada sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang melebihi target sebesar 38.63% dari target yang ditentukan 35%. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kegiatan momentum yang menggratiskan biaya pemasangan alat kontrasepsi khususnya MKJP. Terdapat 18,2 persen atau 5.453 PUS yang kembali menggunakan alat dan obat kontrasepsi pasca persalinan.

Sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terdapat 100 persen organisasi kemasyarakatan yang berdaya dan berperan aktif. Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 37 Kampung Keluarga Berkualitas yang seluruhnya telah dievaluasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK sekaligus mendapatkan pembinaan secara terpadu.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pembinaan tersebut meliputi Pembentukan Pokja Kampung KB, Pertemuan Forum Kampung KB, Loka Karya Mini, Kegiatan Tribina, Operasional Penyuluhan KB, serta Rapat Teknis. Pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan Program KKBPK di Kampung KB, rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan - kegiatan di kampung KB, identifikasi permasalahan dan upaya mencari solusi terhadap masalah/kendala yang dihadapi Kampung KB, peningkatan kualitas dan strata kelompok Kegiatan TRIBINA, serta evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang dilaksanakan di balai Penyuluhan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan program ini diukur melaui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) yang dihitung oleh BKKBN. Angka IPK Kabupaten Blitar sebesar 56,1 di tahun 2021. Terdapat 3 dimensi dalam menentukan iBangga ini yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan Keluarga.

Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak (Bina Keluarga Balita/BKB), peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (Bina Keluarga Remaja/BKR dan PIK-R), peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga (Bina Keluarga lansia/BKL), serta peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro

keluarga serta pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Tabel
Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

JENIS KELOMPOK	JUMLAH KELOMPOK			
	018	019	020	021
Bina Keluarga Balita (BKB)	63	69	42	50
Bina Keluarga Remaja (BKR)	41	29	25	27
Bina Keluarga Lansia (BKL)	62	61	78	72
Pusat Informasi dan Konseling (PIK R/M)	8	1	07	07
UPPKS	26	08	01	03

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting,* BKKBN sebagai *leading* dalam percepatan penurunan *stunting* yang harus diturunkan dari angka 24,1% pada tahun 2020 menjadi 14% pada tahun 2024, Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN RI dengan menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ran Pasti Percepatan Penurunan *Stunting* (Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024) yang didalamnya mengamanatkan untuk dapat menyediakan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko *stunting,* pendampingan semua calon pengantin/calon PUS Pasangan Usia Subur (PUS), Surveilans Keluarga Beresiko *Stunting*, Audit Kasus *Stunting*. Terdapat tiga pendekatan RAN PASTI yang bisa dilakukan diantaranya Pendekatan Intervensi Gizi Terpadu, Pendekatan Keluarga Beresiko *Stunting,* Pendekatan Multisektor dan Multipihak. Sebagai wujud komitmen Dinas PPKBP3A dengan OPD lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *stunting* tahun 2021 Kabupaten Blitar menduduki Peringkat ke lima prevalensi *Stunting* terendah di Jawa Timur Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yaitu sebesar 14,5 dimana telah terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27,05.

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspel Pelayanan Umum Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,11	56,10
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	78,97	78,97
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need*)	8,51	7,99

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa angka IPK/iBangga Kabupaten Blitar dihitung oleh BKKBN. Capaian indeks tersebut masuk dalam jajaran 10 besar iBangga tertinggi Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dihitung berdasarkan persentase wanita usia subur yang menggunakan (atau pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Angka 78,97 persen menunjukkan bahwa masih terdapat 20 persen lebih PUS yang perlu menjadi sasaran penggunaan kontrasepsi modern. Angka *Unmetneed* menunjukkan PUS yang tidak dilindungi oleh Alokon dengan alasan tidak ingin anak lagi atau ingin menunda/menjarangkan kehamilan namun tidak ingin menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Semakin rendah angka tersebut akan semakin mengurangi risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan.

3.1.4 Inovasi dan Prestasi

Sebagai salah satu ajang untuk memberikan tempat berkreasi bagi para remaja, DPPKBP3A menggelar kegiatan Lomba Pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) setiap tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan para remaja bisa menyampaikan pesan–pesan KB seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Triad KRR (tiga risiko yang dihadapi Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu Seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA). Seorang Duta Genre sebelum berbagi wawasan, pengetahuan dan mengedukasi remaja lainnya, harus terlebih dahulu menerapkan pada dirinya sendiri agar bisa menjadi teladan dan diharapkan mereka menjadi *role model* dan motivator dalam mengkampanyekan program Genre. Pada Tahun

2021 Duta Genre Kabupaten Blitar berhasil memperoleh posisi *Top 5* pada Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Wachdan Bashor Adima.

9) URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 2 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.589.065.355,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.810.575.943,00 (94,27%).

a. **a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Indeks Konektivitas angkutan Jalan**	**6,25**	**6,25**		
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan	**59,97%**	**47,99%**		
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Persentase dok. Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan**	**16,67%**	**16,67%**		
	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dok. Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	Keterbatasan SDM dan alokasi anggaran	Penyusunan dokumen secara bertahap
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan**	**39.99%**	**39,99%**		
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan keselamatan jalan terpasang	169 unit	169 unit	Masih banyak daerah rawan laka belum terfasilitasi perlengkapan jalan	Pemasangan dengan skala prioritas
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang direhabilitasi	2.000 unit	2.000 unit	Jumlah perlengkapan jalan dan luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil	Iventarisasi kerusakan dan optimalisasi jadwal perbaikan

	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan**	**15,49%**	**15,49%**		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi	1 unit	1 unit	Lokasi terminal yang kurang strategis	Dilakukan pemeliharaan ringan dan perencanaan relokasi
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan**	**100%**	**100%**		
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 laporan	12 laporan	Kurangnya kualitas SDM jukir	Monitoring dan bimtek jukir
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan**	**86,00%**	**86,00%**		
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji laik jalan	35.050 unit	10.409 unit		
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah SDM Pengujian Berkala Kandaraan Bermotor yang meningkat kapasitasnya	2 org	1 org	SDM penguji kendaraan perlu peningkatan jenjang kompetensi	Bimtek penguji kendaraan bermotor
	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor	35.000 set	20.000 set	Hanya disediakan oleh Kementerian Perhubungan	Intensifikasi koordinasi dengan Kemenhub
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarpras pengujian berkala kendaraan bermotor dalam kondisi baik	20 unit	20 unit	Spare part/suku cadang sulit didapatkan	Pemeliharaan rutin setelah pemakaian peralatan

	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan hasil koordinasi	2 kali	2 kali	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Kinerja Lalu Lintas Kabupaten**	**0,32 point**	**0,31 point**		
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Jumlah ruas jalan yang dilakukan evaluasi LHR	5 jalur	10 jalur	Jumlah ruas jalan kabupaten tidak sebanding dengan SDM	Penentuan skala prioritas ruas jalan
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase bangunan ber-Andalalin di jaringan jalan kabupaten**	**25,93%**	**133.33%**		
	Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah bangunan ber-Andalalin pada jaringan jalan kabupaten	27 unit	36 unit	Kurangnya pemahaman Andalalin	Sosialisasi Andalalin
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi**	**9,00%**	**9,00%**		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah awak angkutan yang mengikuti pemilihan Abdi Yasa Teladan dan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL)	115 orang	152 orang	Jadwal pelaksanaan pemilihan Abdi Yasa Teladan dan PPTL berubah	Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jaringan trayek terlayani angkutan**	**9,52%**	**9,52%**		

	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah dok. hasil pengendalian dan pengawasan angkutan	1 dok.	1 dok.	Jumlah angkutan semakin berkurang	Revitalisasi jaringan trayek

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kinerja program ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu:

1. *Indeks konektivitas angkutan jalan, dengan target kinerja sebesar 6,25 poin; dan*
2. *Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target kinerja sebesar 59,97%.*

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

9. Indeks Konektivitas Angkutan Jalan

   Indeks Konektivitas Angkutan Jalan pada tahun 2021 sebesar 6,25 point, dimana realisasi ini sesuai dengan target yang direncanakan. Hasil ini diperoleh dari jumlah jaringan trayek terlayani sebanyak 5 jaringan trayek, yaitu 2 jaringan perintis dan 3 jaringan AKAP, dari 24 jaringan trayek yang ada dengan bobot trayek (frekuensi lintas) lebih dari 5 kali dalam seminggu dan bobot angkutan jalan untuk wilayah dengan yang tingkat pelayanan angkutan laut/penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan.



10. *Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target kinerja 59,97%.*

    Realisasi capaian kinerja program tahun 2021 untuk indikator ini sebesar 47,99% dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Masih belum tercapainya target yang direncanakan disebabkan oleh belum terpenuhinya target pemasangan perlengkapan jalan diantaranya Rambu dan lampu lalu lintas yang hanya mencapai 4.640 unit dari total kebutuhan (11,603 unit) dan pemasangan PJU sepanjang 62.311 m dari total panjang jalan kabupaten (1.558.300 m).

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 9 kegiatan, yaitu:

3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 16,67%.

   Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan"* yang pada akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 16,67%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator *"Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten"* ditargetkan 1 dokumen. Pada tahun 2021 telah dapat diselesaikan 1 dokumen.

4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 39,99%.

   Indikator kegiatan ini adalah *"Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan"* yang pada akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 39,99%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :

   d) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator *"Jumlah perlengkapan keselamatan jalan terpasang"* yang ditargetkan sebanyak 169 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 sebanyak 169 unit perlengkapan jalan telah terpasang meliputi: rambu 162 unit (terpasang di Selorejo, Kesamben, Kanigoro, Garum, Talun Sutojayan, Kademangan dan Ponggok), APILL 1 unit (terpasang di simpang 4 Sambong – Kanigoro) dan *warning light* sebanyak 6 unit (terpasang di Simpang 4 Siraman – Kesamben, Simpang 4 Gawang-Wonotirto, Simpang 3 Café Batok dan Simpang 3 Tlogo-Kanigoro serta Simpang 4 Wlingi).

   e) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan indikator *"Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang direhabilitasi"* yang ditargetkan sebanyak 2.000 unit dapat diselesaikan. Ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik sangat diperlukan dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan. Oleh karenanya, perlu ada monitoring dan perbaikan terhadap unjuk kerja dari masing-masing perlengkapan jalan tersebut agar dapat berfungsi dengan baik. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dapat diselesaikan perbaikan rambu sebanyak 2.000 unit.

5. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan target kinerja 15,49%.

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan"* yang pada akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 15,49%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan indikator *"Jumlah pemberhentian angkutan yang direhabilitasi"* ditargetkan 1 (satu) unit dan direalisasikan berupa rehabilitasi ringan Terminal Wlingi.

6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan target kinerja 100%.

   Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan"* yang pada akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten, dengan indikator *"Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir"* ditargetkan 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan hasil pengawasan. Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Dari hasil pengawasan penyelenggaraan parkir diperoleh data bahwa pelaksanaan parkir masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya: 1) masih adanya parkir liar; 2) adanya juru parkit (resmi) yang nakal; dan 3) masih banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

   Pelaksanaan parkir tepi jalan di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional yang di tahun 2021 berkontribusi besar dalam perolehan PAD mencapai Rp. 7.975.423.500,00. Pada tahun 2021, angka kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau pelaksanaan parkir tercatat nihil, karena hampir di setiap titik potensial parkir telah dilengkapi dengan petugas parkir.

   Permasalahan parkir sebagaimana disampaikan pada uraian sebelumnya perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan :

10) Peningkatan kapasitas SDM juru parkir dengan pelaksanaan bimbingan teknis perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;

11) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol PP, dan lain-lain);

12) Pemberian *reward* bagi jukir yang berkinerja baik dan *punishment* yang melakukan pelanggaran;

13) Peningkatan kesejahteraan jukir dengan pemberian honorarium sesuai dengan Upah Minimal Regional Kabupaten Blitar; dan

14) Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana parkir di tepi jalan umum.

7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target kinerja 86%. Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan"* yang pada akhir tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 86%, atau lebih baik dibanding capaian tahun 2020 sebesar 85%. Nilai capaian tahun 2021 ini didapatkan dari data pengujian kendaraan bermotor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji laik jalan sebanyak 10.432 unit dari total kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebanyak 12.130 unit. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi :

I. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah kendaraan bermotor wajib uji laik jalan"* yang ditargetkan sejumlah 35.050 unit dan terealisasi sebanyak 10.432 unit. Penurunan jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah kendaraan wajib uji di tahun 2021 mencapai 7.225 unit (37,33%) dibandingkan tahun 2020.

II. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah SDM pengujian berkala kendaraan bermotor yang meningkat kapasitasnya"* yang ditargetkan sebanyak 2 orang penguji akan menjalani Bimtek dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor. Dari pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 penguji yang mengikuti Bimtek sejumlah 1 (satu) orang yang disebabkan oleh adanya pembatasan kuota penyelengaraan diklat untuk masing-masing daerah.

III. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor"* yang ditargetkan sebanyak 35.000 set dan terealisasi sebanyak 2.000 set. Adanya

kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan bukti lulus uji berupa penggantian buku uji dengan *SmartCard* menjadi salah satu faktor belum dapat dicapainya target pengadaan bukti lulus uji. Pengadaan *Smartcard* saat ini hanya dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sehingga untuk tahap awal pendistribusiannya terdapat pembatasan kuota bagi masing-masing daerah.

IV. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah sarpras pengujian berkala kendaraan bermotor dalam kondisi baik"* yang ditargetkan sejumlah 20 unit pada tahun 2021 dapat terealisasi sebanyak 20 unit. Ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik mutlak diperlukan untuk validitas hasil uji. Oleh karenanya perbaikan secara berkala dilaksanakan untuk menjaga unjuk kerja dari masing-masing peralatan dan pelaksanaan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan.

V. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah laporan hasil koordinasi"* yang ditargetkan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 2 kali koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan terkait dengan usulan Akreditasi "A" Pengujian Kendaraan Bermotor.

8. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 0,32 poin.

   Indikator kegiatan ini adalah *"Kinerja lalu lintas kabupaten"* yang pada tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 0,31 poin. Hal ini disebabkan oleh jumlah lalu lintas kendaraan selama masa pandemi Covid-19 masih belum kembali normal sebagaimana kondisi sebelum pandemic. Akan tetapi, kondisi tahun 2021 relatif terjadi peningkatan apabila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai nilai 0,28 poin. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan sub kegiatan Pengawasan dan Pengandalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator *"Jumlah ruas jalan yang dilaukan evaluasi LHR"* ditargetkan 5 jalur. Pada tahun 2021 telah dapat dilaksanakan evaluasi LHR di 10 ruas jalan dalam kabupaten, meliputi:

A. Kecamatan Kanigoro di ruas Jalan Irian, Jalan Kusuma Bangsa, dan Jalan Kota Baru;
B. Kecamatan Wonodadi di ruas Jalan Raya Wonodadi;
C. Kecamatan Nglegok di ruas Jalan Raya Penataran;
D. Kecamatan Ponggok di ruas Jalan Sidorejo dan Jalan Raya Kawedusan;
E. Kecamatan Wlingi di ruas Jalan Urip Sumoharjo;

F. Kecamatan Talun di ruas Jalan Kelud; dan

G. Kecamatan Udanawu di ruas Jalan Sleman.

9. Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 25,93%.

   Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase bangunan ber-Andalalin di jaringan jalan kabupaten"* yang di tahun 2021 terealisasi sebesar 133%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan indikator *"Jumlah bangunan ber-Andalalin pada Jaringan Jalan Kabupaten"* dan ditargetkan 25 unit yang terealisasi 36 unit. Pelampauan target ini disebakan oleh adanya perubahan regulasi kebijakan penerbitan Andalalin dari Pemerintah Pusat dengan pemberian kategori Andalalin berdasar *range*/skala tertentu.

   Salah satu upaya dalam peningkatan dan pengendalian ketertiban lalu lintas adalah adanya manajemen rekayasa lalu lintas yang dituangkan dalam sebuah regulasi kebijakan di bidang lalu lintas. Diantara kebijakan tersebut adalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya.

   Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memerlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya. Dinas Perhubungan dalam kaitan kebijakan Andalalin berwenang dalam pemberian rekomendasi atas usulan-usulan yang masuk dalam pengurusan Andalalin.Beberapa langkah kedepan yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah bangunan ber-Andalalin di Kabupaten Blitar adalah:

   I. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin; dan

   II. Intensifikasi kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah dan/atau akan didirikan.

10. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan target kinerja 9%.

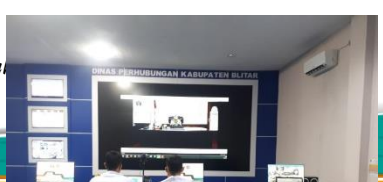

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi"* yang di tahun 2021 terealisasi senilai target yang direncanakan (9%). Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan indikator *"Jumlah awak angkutan yang mengikuti pemilihan Abdi Yasa Teladan dan Pelajar Pelopor Tertib Berlalu Lintas"* dan ditargetkan 9% yang pada akhir tahun 2021 terealisasi 9%. Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) merupakan tahap penjaringan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan PPTL Tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan tahun 2022. Dari hasil penjaringan didapatkan dari 151 peserta terjaring 10 siswa untuk seleksi akhir dan diperoleh 2 siswa masing-masing dari MAN II Wlingi dan SMA Almawadah 2 Nglegok untuk dilaksanakan pembinaan guna persiapan lomba tingkat provinsi di Tahun 2022, sedangkan untuk Pemilihan Abdi Yasa Teladan diikutkan 1 (satu) orang perwakilan pengemudi untuk mengikuti lomba tingkat provinsi.

11. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota, dengan target kinerja 9,52%.

    Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase jaringan trayek terlayani angkutan"* yang di tahun 2021 terealisasi sebesar 9,52%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan indikator *"Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan angkutan"* dan ditargetkan 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen hasil monitoring berupa *database* angkutan di Kabupaten Blitar. Pada kegiatan ini juga dilakukan pelaksanaan giat penanganan Covid-19 dengan dilaksanakannya penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Blitar sebanyak 1.313 orang dalam 60 trip penjemputan.



Dinas Perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah penghasil yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan. Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Blitar dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dinas Perhubungan mengelola dua kategori sumber pendapatan, yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 3 obyek retribusi daerah, meliputi : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama pendapatan, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD, melalui:

A. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah dengan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dengan upaya :
    9. Merintis penggunaan teknologi informasi pada layanan pengujian kendaraan bermotor dan parkir di tepi jalan umum atau dengan kata lain penggunaan sistem non-tunai di dalam pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dan parkir; dan
    10. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah, diantaranya melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja aparatur.
B. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
    1. Rehabilitasi fasilitas di lingkungan terminal untuk optimalisasi pemanfaatan ruang dan/atau lahan seperti kios dan parkir dalam terminal; dan
    2. Revitalisasi terminal angkutan orang yang dapat dimanfaatkan untuk bongkar muat dan parkir angkutan barang.

C. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dilaksanakan untuk menumbuhkan dan menanamkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam keikutsertaanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, diantaranya dengan pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, sarasehan dan penegakan hukum.

Dari pelaksanaan kebijakan tersebut, realisasi PAD terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terkecuali untuk tahun 2020 dikarenakan Pandemi *Covid-19* Capaian PAD mengalami penurunan. Laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 6% atau lebih tinggi dibanding target sebesar 1,2%, dimana penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 748.160.900,00 dari tahun sebelumnya.

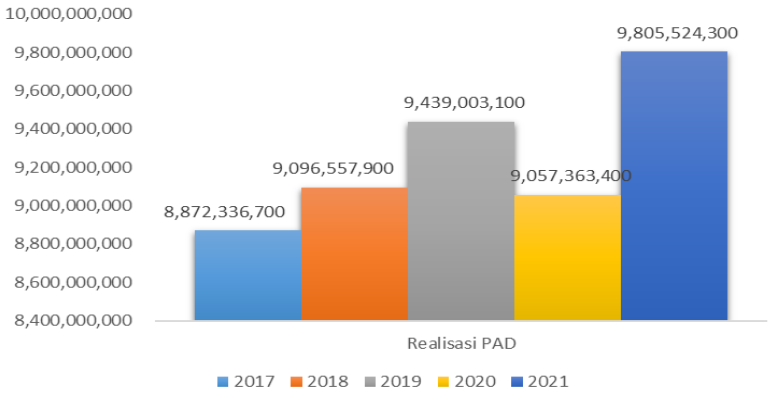

Gambar
Capaian PAD yang dihasilkan Dinas Perhubungan Tahun 2017-2021
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

g. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Target	Kinerja
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				
	1. Bus dan Kereta	orang	166.838	131.073	68.731
	2. MPU dan MKL	orang	11.376	15.410	12.818
2	Rasio ijin trayek	%	9,52	9,52	9,52
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	16.597	15.050	10.432
4	Jumlah pelabuhan laut/ udara/	unit	3	3	3

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Target	Kinerja
	terminal bis				
5	Angkutan Darat	unit	16.597	17.500	12.130
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	14,25	14,00	14,00
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	38,53	39,99	39,99
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	unit/km	300	308	300
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	178.214	146.483	68.734
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara/terminal per tahun	orang	593.494	662.572	26.318

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasar tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

   Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun dan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 131.073 orang dan 15.410 orang. Capaian indikator ini tidak sesuai target yang diproyeksikan di tahun 2021 dan hanya mampu mencapai 68.731 orang dan 12.818 orang. Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut.

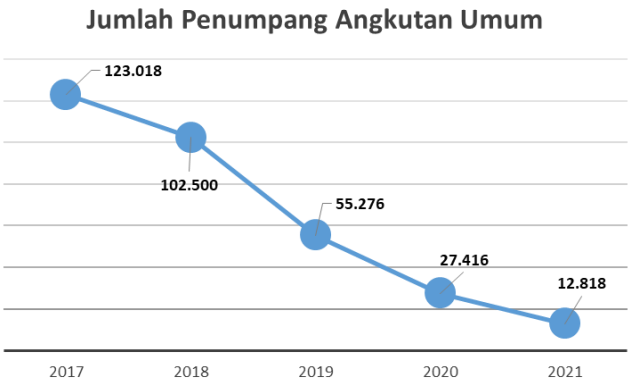

Gambar Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021.
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

Grafik di atas menunjukkan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum yang bergerak konsisten menurun. Pada tahun 2017 jumlah penumpang angkutan umum mencapai 123.018 orang dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi akhir tahun 2021 jumlah penumpang angkutan umum sebesar 68.731 orang (mengalami penurunan 58%).

Adanya tren penurunan jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya diantaranya disebabkan oleh :

1. Semakin mudahnya masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi yang mengakibatkan banyak penggunaan angkutan umum yang beralih ke angkutan pribadi yang dianggap lebih efektif (pada keterjangkauan wilayah/tempat tujuan) dan efisien (di segi waktu dan biaya) dalam penggunaannya.
2. Adanya layanan jasa angkutan baru berupa layanan tranportasi berbasis aplikasi/ *online* yang telah banyak beroperasi di Kabupaten Blitar. Masyarakat lebih memilih menggunakan layanan jasa angkutan ini karena dipandang lebih efektif dan efisien dibanding angkutan umum.
3. Pandemi Covid-19 masih belum berakhir di tahun 2021 yang berdampak adanya kebijakan pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan preferensi masyarakat memilih kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

2. Rasio ijin trayek

Indikator ini menunjukkan jumlah jaringan trayek angkutan umum yang terlayani angkutan umum dalam satu tahun. Dengan target sebesar 9,52%, Capaian indikator ini memiliki korelasi positif dengan indikator "Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum" dimana setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rasio Ijin Trayek mencapai 30,43% dengan kondisi sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9,52% yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

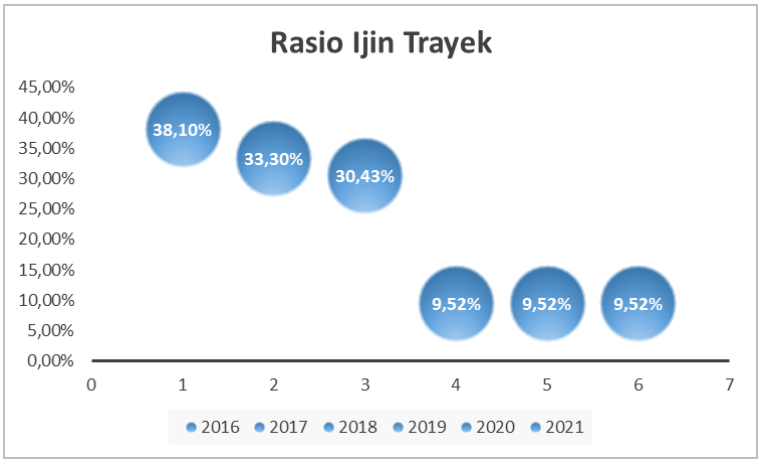

Gambar Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.



Pada tahun 2021, jumlah trayek dan jaringan trayek yang terlayani angkutan umum tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2020, dimana jumlah angkutan umum perdesaan hanya berjumlah 2 unit yang melayani 2 jaringan trayek angkutan umum. Dari target yang direncanakan pada tahun 2021 sebesar 9,52% dapat direalisasikan sebesar 9,52%. Usaha angkutan di Kabupaten Blitar belum

mengalami pergerakan ke arah yang lebih positif sampai dengan tahun 2021 yang disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah penggunaan moda angkutan umum dan persaingan usaha angkutan yang lebih ketat (munculnya angkutan *online*) berdampak pada sebagian besar usaha angkutan umum orang di Kabupaten Blitar beralih ke angktutan barang dan belum adanya pihak swasta yang berminat untuk membuka usaha angkutan di Kabupaten Blitar.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

   Indikator ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan dan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15.050 unit. Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar didapatkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR di tahun 2021 mencapai 10.432 unit. Terjadinya penurunan jumlah KBWU yang lulus uji tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah KBWU sedangkan apabila dilihat dari persentase KBWU yang lulus uji laik jalan, maka terdapat peningkatan sebesar 0,25% dari tahun 2021. Jumlah kendaraan yang lulus uji dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 digambarkan dalam grafik berikut:

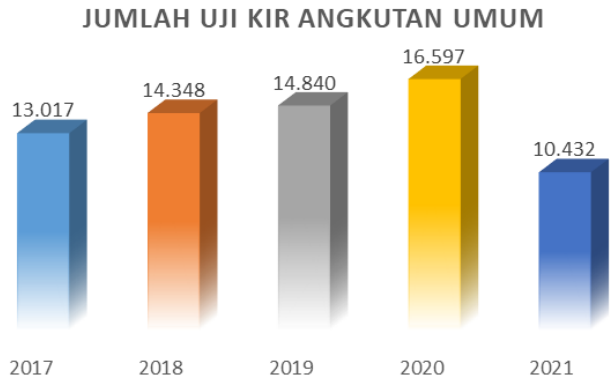

Gambar Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

4. Jumlah pelabuhan angkutan laut/udara/terminal

   Indikator ini menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bitar dan ditargetkan sebesar 3 unit. Capaian indikator ini pada tahun 2021 telah sesuai dengan target sebesar 3 unit dimana di Kabupaten Blitar terdapat 3 unit terminal type C (Terminal Kademangan, Terminal Wlingi dan Terminal Lodoyo) dan 1 unit type B (Terminal Kesamben). Berdasarkan regulasi kebijakan pengelolaan terminal, pada tahun 2017 pengelolaan terminal type B telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar hanya diberi kewenangan untuk mengelola 3 terminal type C.

5. Angkutan darat

Indikator ini menunjukkan jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik yang di Kabupaten Blitar tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah angkutan darat di Kabupaten Bitar mencapai 12.130 unit atau lebih rendah dari target yang direncanakan sebesar 17.500 unit. Pertumbuhan angkutan darat dalam kurun waktu 5 tahun digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

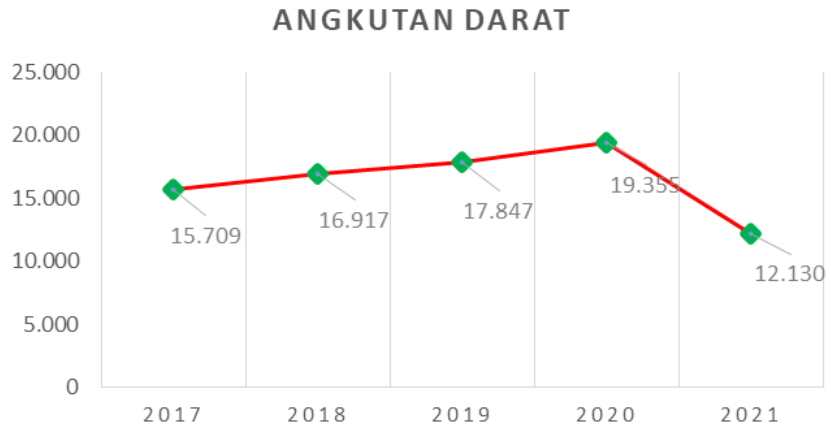

Gambar
Pertumbuhan Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

Dari gambar diatas, pertumbuhan kendaraan angkutan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 sebesar 37,33%. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir sampai dengan tahun 2021 yang berdampak pada usaha angkutan belum bergerak kearah yang makin membaik.

6. Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang **tidak lulus** uji laik jalan, yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 14,00%. Indikator ini merupakan jenis indikator negatif dimana semakin menurun capaiannya maka capaian kinerjanya semakin baik. Jumlah KBWU yang tidak lulus uji KIR selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, dan hanya pada tahun 2019 yang mengalami kondisi sama dengan tahun sebelumnya. Gambaran capaian kinerja persentase jumlah kendaraan yang tidak lulus uji laik jalan disajikan dalam grafik berikut :

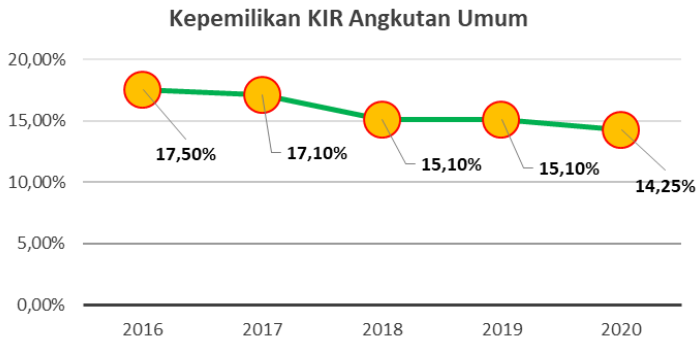

Gambar Persentase Jumlah Kendaraan yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021 jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2021 sebanyak 12.130 unit dengan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala sebanyak 1.698 unit (mencapai 14,00%). Penurunan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji tersebut didapatkan dengan adanya upaya peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan dengan mengintensifkan penegakan hukum bagi angkutan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Kepolisian dan Corps Polisi Militer (CPM).

7. Pemasangan Rambu-rambu

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah perlengkapan keselamatan jalan (rambu bersuar dan tidak bersuar) dalam kondisi baik, dengan target sebesar 39,99%. Kondisi perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

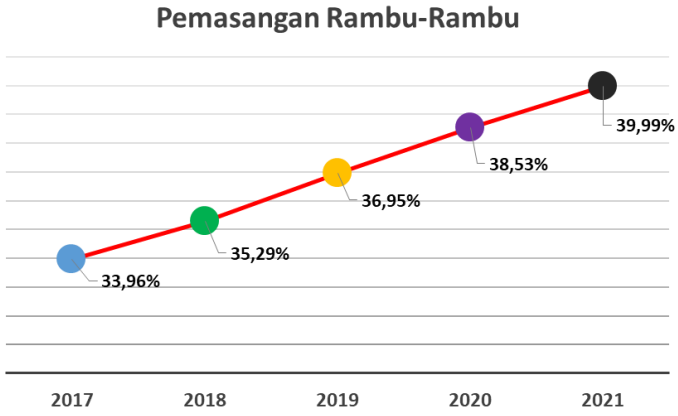

Gambar Persentase Pemasangan Rambu-rambu
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

Selain pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, salah satu unsur keselamatan lalu lintas adalah perlengkapan keselamatan jalan yang dari grafik diatas menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Target terpenuhinya 39,99% dari total kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 11.603, sedangkan realisasi pengadaan rambu pada tahun 2021 sebanyak 169 unit. Jumlah perlengkapan jalan terpasang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 487.789 unit (mencapai 39,99%). Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 1,46% dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini dicapai dengan dilaksanakannya perbaikan/perawatan perlengkaan keselamatan jalan untuk mempertahankan kondisi eksisting dan fungsi dari setiap perlengkapan keselamatan jalan terpasang.

8. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menunjukkan kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan, dengan target sebesar 308 unit/km. Dari gambar dibawah dapat diketahui kapasitas jalan semakin menurun seiring dengan jumlah kendaraan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang belum diimbangi dengan penambahan ruas/panjang jalan.

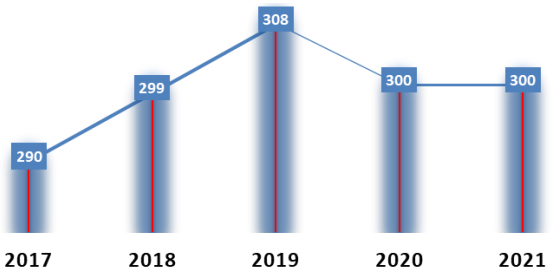

Gambar Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

Jumlah kendaraan di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1.627 unit. Adapun jumlah kendaraan ditahun 2021 sebanyak 487.789 unit yang terdiri dari 416.950 unit kendaraan roda dua dan 70.839 unit untuk kendaraan roda empat. Pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/492/409.06/KPTS/2019 terdapat penambahan panjang jalan di Kabupaten Blitar menjadi 1.627,08 km, dimana hal ini berdampak pada peningkatan kapasitas jalan menjadi 300 atau sama dengan kondisi tahun 2020 yaitu sebesar 300.

9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum (menggunakan MPU, bus dan kereta). Jumlah penumpang dan barang di tahun 2021 sebesar 68.734 dari target yang direncanakan sebesar 146.483 orang atau mengalami penurunan sebesar 61,43% dibanding tahun 2020 yang dapat mencapai 178.214. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas

masyarakat selama masa pandemi *Covid-19* tahun 2021. Disamping itu, adanya penerapan protokol kesehatan pada layanan angkutan umum juga berdampak pada berkurangnya keterangkutan penumpang dari jumlah sebelum masa pandemi *Covid-19*.

10. Jumlah orang/barang melalui terminal
    Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal. Pada tahun 2021 jumlah orang/barang yang melalui terminal sebanyak 26.318 dari target 662.572 orang. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 593.494 orang. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah angkutan dan berkurangnya aktivitas pergerakan orang/barang di terminal selama masa pandemi *Covid 19*.

h. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan beberapa inovasi bidang perhubungan, yaitu:

a. Data perlengkapan jalan dan pengaduan masyarakat, merupakan aplikasi berbasis android untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kerusakan perlengkapan keselamatan jalan. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu digitalisasi monitoring dan pengawasan perlengkapan keselamatan jalan.
b. Perbaikan sistem pendaftaran dan pembayaran uji KIR kendaraan secara elektronik dan pemakaian QRIS yang bertujuan untuk mempermudah layanan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

15) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.023.155.295,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 13.791.895.273,00 atau sebesar (98,35 %).

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika TA 2021

No.	Kebijakan	Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan						
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kominfo	**I.**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)**	**80%**	**84,22%**		
			1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang didiseminasikan melalui strategi komunikasi	300 informasi	1158 informasi		
			a. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan akses informasi	2 kali	1 kali	keterbatasan anggaran karena refocussing sehingga survey dilaksanakan 1 kali dalam setahun yaitu di akhir tahun	pada 2022 telah dianggarkan untuk kebutuhan survey tingkat kepuasan masyarakat sebanyak dua kali dalam setahun/satu kali per semester
			b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cakupan informasi yang didiseminasikan melalui media pemerintah dan non pemerintah	100%	100%		
			c. Pelayanan Informasi Publik	Cakupan pelayanan permohonan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008	100%	100%		
		2	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**25%**	**48,39%**		
				Persentase PerangkatDaerah yang terlayani infrastruktur TIK	**100%**	**100%**		
			2. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh DInas Kominfo	52 perangkat daerah	51 perangkat daerah	1 perangkat daerahyaitu RSUD merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki akses internet tersendiri	

			a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	52 perangkat daerah	51 perangkat daerah		
			3. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-governement	2 Kebijakan	2 Kebijakan (SK Tim Asesor Internal SPBE, SOP Panduan Kerja Evaluasi Mandiri Sistem pemerintahan Berbasis Elektektronik (SPBE))		
			a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	52 perangkat daerah	52 perangkat daerah		
			b. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas Kominfo	1 orang	4 Orang		
				- Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standart	52 perangkat daerah	52 perangkat daerah		
		3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80**			
			6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	27 orang	25 orang		
			a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	270 orang	350 orang		
			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	27 orang	25 orang		

			7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	7 dok	7 dok		
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja PD yang disusun	3 dok	3 dok		
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	4 dok	4 dok		
			8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakanJumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	4 dok	4 dok		
			a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	27 orang	25 orang		
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	5 dok		
			c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran perangkat daerah	2 dok	2 dok		
			d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	27 orang	27 orang		
			9. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan		
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan		
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 set	14 set		
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan		
			d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis		
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundanganundangan yang disediakan	341 eksemplar	341 eksemplar		

			f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi SKPD	98 kali	98 kali		
			10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14 jenis	14 jenis		
			a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan	14 jenis	14 jenis		
			11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan		
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan		
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan		
			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan		
			12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan		
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan		
			b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan /dinas yang mendapat pemeliharaan	1 jenis	1 jenis		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

1.1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatka Kabupaten Blitar dapat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
P.	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	100%
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	40%	57%
3	Persentase layanan administrasi pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	72 aplikasi	78 aplikasi
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	40%	45%
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung *smart city* sesuai dengan masterplan	100%	100%
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	156 orang	156 orang
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	350 orang	477 orang
8	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema : protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	100%
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	80%	84,22%
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/Kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	100%	100%
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komuniktas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

1.1.5 Inovasi dan Prestasi

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut:

6. Nama Kegiatan : 3 Penghargaan Festival TIK Nasional (Pengelola Sosial Media Terbaik, Tata Kelola Organisasi dan Program Pemberdayaan Desa)

   Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus 2021

Tempat : Bali

Gambar :



7. Nama Kegiatan : Penghargaan Smart City Kategori Smart Government

Tanggal Pelaksanaan : 14 Desember 2021

Tempat : Tangerang

Gambar :



8. Nama Kegiatan : Penghargaan Top Digital Award

Tanggal Pelaksanaan : 21 Desember 2021

Tempat : Jakarta

Gambar :



Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten pada bulan Januari – Desember Tahun 2021 berikut merupakan inovasi Dinas Kominfo Kabupaten Blitar melalui Urusan Komunikasi dan Informatika:

1. Pembentukan Pandu Digital untuk digitalisasi desa, digitalisasi desa merupakan salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten Blitar untuk mempersempit kesenjangan digital dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah mempercepat transformasi digital di masyarakat dengan cara pendampingan, sosialisasi dan workshop. Ada beberapa bidang yang menjadi sasaran pendampingan yakni : pendidikan, UMKM, pertanian, peternakan serta desa wisata dan desa digital;
2. Digitalisasi Masjid, yang merupakan program Kementrian Kominfo yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Digitalisasi masjid dilakukan sebagai bentuk memakmurkan masjid dan dimakmurjan masjid. Dari sini terbentuklah Akustik Masjid (desain masjid yang cocok untuk berdakwah), Aplikasi Dewan Masjid (aplikasi pencari masjid dan penceramah yang terintegrasi pertama di Indonesia) bisa juga digunakan untk menentukan arah kiblat dan tanya jawab interaktif dengan para Dai serta membuat desain masjid tahan gempa;
3. SMS Blasting, merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu percepatan penanganan covid-19 dengan cara menyebarkan segala informasi terkait dengan covid-19 kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan prokes dan tanggap covid-19;
4. Blitar Dalam Genggaman, merupakan rancangan aplikasi smart city Kabupaten Blitar berbasis mobile untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan akses yang mudah melalui satu aplikasi;
5. Co-Working Space di kantor Dinas Kominfo Kabupaten Blitar dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kanigoro. Co-Working Space adalah sebuah ruang yang digunakan untuk melakukan pekerjaan para komunitas di Kabupaten Blitar. Aplikasi CO-Working Space sendiri merupakan sarana untuk komunitas atau individu agar lebih mudah dalam mendaftarkan anggotanya untuk pemanfaatan fasilitas co-working space Kabupaten Blitar.

16) URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui 8 Program dan 14 Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak

langsung) sebesar Rp. 3.576.208.160,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.176.744.581,00 (88,83 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas	V Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	-	-
2.	Terwujudnya usaha mikro yang menjadi Wirausaha (usaha mikro naik kelas)	7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuia dengan peraturan	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-
		d. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
		8. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	-	-
		a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	25 orang	25 orang		
		b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	480 laporan	480 laporan		
		9. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta yang menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan	210 orang	179 orang	Jumlah peserta yang tidak terpenuhi dikarenakan bersamaan dengan kegiatan	Sumber dana berasal dari DBHCHT

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Pilkades	
		a. Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan	210 orang	179 orang	Jumlah peserta yang tidak terpenuhi dikarenakan bersamaan dengan kegiatan Pilkades	Sumber dana berasal dari DBHCHT
		10. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-	-
		a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	-	-
		b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	-	-
		c. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-
		d. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 jenis	4 jenis	-	-
		e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	794 eksemplar	794 eksemplar	-	-
		f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	480 eksemplar	480 eksemplar	-	-
		g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	187 kali	181 kali	Karena adanya pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19	Mematuhi protokol kesehatan
		h. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 bulan	2 bulan	-	-
		5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	2 jenis	2 jenis		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		penunjang urusan pemerintahan daerah	pemerintah daerah				
		a. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	7 unit	-	-
		11. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
		a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	-	-
		b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	-	-
		c. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-
		12. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
		a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	-	-
		b. Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	4 jenis	2 jenis	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		VIII. Program Pelayan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk	100 persen	5 persen	Tidak adanya pengajuan permohonan rekom koperasi usaha simpan pinjam yang masuk	Meningkatkan kegiatan sosialisasi perijinan ke KSP/USP

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		1. Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Blitar	Jumlah Rekom izin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	30 koperasi	30 koperasi	-	-
		a. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilaah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi rekom izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	-	-
		2. Kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Blitar	Jumlah rekom izin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi	20 koperasi	20 koperasi	-	-
		a. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya Dalam wilayah daerah kabupaten/kota (Non KSP)	Jumlah koperasi yang fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP	20 koperasi	20 koperasi	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		IX. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam dan koperasi yang dinilai sehat untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota	50 persen	0 persen	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		1. kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	0 koperasi	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		a. sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	0 koperasi	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		X. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa dan di awasi	4,74 persen	1 persen	-	-
		1. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Jumlah koperasi yang diperiksa/diaudit	12 koperasi	11 koperasi	Adanya kesalahan perencanaan anggaran kegiatan	Perlu koordinasi perencanaan anggaran kegiatan yang tepat
		a. Sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang diawasi laporan keuangannya	12 koperasi	11 koperasi	Adanya kesalahan perencanaan anggaran kegiatan	Perlu koordinasi perencanaan anggaran kegiatan yang tepat
		XI. Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang tertib administrasi	37,80 persen	34 persen	Karena pembatasan jumlah peserta selama masa pandemi Covid-19	Bisa dilakukan pelatihan secara bertahap
		1. Kegiatan pendidikan	Persentase jumlah	50 persen	45 persen	Karena	Bisa dilakukan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota			pembatasan jumlah peserta selama masa pandemi Covid-19	pelatihan secara bertahap
		a. Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	300 orang	290 orang	Karena pembatasan jumlah peserta selama masa pandemi Covid-19	Bisa dilakukan pelatihan secara bertahap
		XII. P rogram pemberday aan dan perlindung an koperasi	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	5 persen	2 persen	tingkat kehadiran peserta yang tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan bidang lain	perlunya sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang
		1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi terhadap total koperasi	50 persen	33 persen	tingkat kehadiran peserta yang tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan bidang lain	perlunya sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang
		a. Pemberdayaa n peningkatan produktifitas. Nilai tambah,	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan	530 koperasi	114 koperasi	tingkat kehadiran peserta yang	perlunya sinkronisasi jadwal kegiatan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			tidak optimal karena bersamaan dengan kegiatan bidang lain	antar bidang
		XIII. Program Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	2 persen	1 persen	-	-
		1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	2 persen	-	-	-
		a. Pendataan potensi dan pengembnagan usaha mikro	- Jumlah usaha mikro yang terdata sesuai jenis usahanya	- 1 data base	- 1 data base	Data base blm terealisasi, kegiatan dialihkan untuk pembuatan video profil usaha mikro	Tahun 2021 masih proses pemilihan penyedia aplikasi
		b. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi kemitraannya	50 UM	30 UM	Adanya pembatasan kegiatan selama pandemi covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		c. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	50 UM	81 UM	-	-
		d. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembanga	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan kelembagaan	200 UM	107 UM	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		n usaha mikro	potensi dan pengembangan usaha mikro			Covid-19	
		e. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	4 koordinasi	0 koordinasi	Banyak kegiatan dilakukan secara daring	Anggaran dialihkan untuk memfasilitasi 325 Sertifikat SHAT
		XIV. Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	12,1 persen	0,98 persen	Adanya pembatasan kegiatan selama pandemi covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	75 persen	70 persen	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19	Memfokuskan kegiatan kepada program prioritas lainnya
		1. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usahanya melalui pendampingan, pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	305 UM	305 UM	-	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kab. Blitar, 2021

ii. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu
   a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi

Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output berupa 7 koperasi telah mempunyai izin yang dikeluarkan oleh DMPTSP.

b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas KSP Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota dihadiri oleh perwakilan dari koperasi yang memiliki lebih dari 2 cabang atau kantor kas di wilayah Kabupaten Blitar. Dimana pelatihan terkait pelayanan ijin usaha melalui OSS dengan output 3 koperasi sudah bisa masuk aplikasi ijin.

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dilaksanakan 1 Kegiatan Yaitu Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sebanyak 11 koperasi yang beromzet diatas 2,5 M dan terindikasi bermasalah telah dilakukan audit eksternal dari target 12 koperasi. Kendala tidak tercapainya adalah adanya kesalahan perencanaan anggaran kegiatan, karena kurangnya koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi dengan output berupa pelatihan sebagai berikut :
     - Sebanyak 35 orang mengikuti Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Pola Syariah
     - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Koperasi dengan peserta sebanyak 80 orang.

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengawas Koperasi dengan peserta sebanyak 64 orang.
- Workshop Penyusunan *Business Plan* Bagi Koperasi dengan peserta sebanyak 59 orang
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola koperasi dengan peserta sebanyak 30 orang
- Pelatihan Manajemen Produk Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan peserta yang mengikuti 36 orang
- Pelatihan Ketrampilan Kreasi Tas Tali Kur yang didanai dari DAK Non Fisik

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output :
     - Bimbingan teknis eksport – import bagi pengurus/anggota koperasi sektor riil se-Kabupaten Blitar
     - Bimbingan teknis penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi yang diikuti pengurus koperasi simpan pinjam se-kabupaten Blitar
     - Bimtek Manajemen produksi bagi pengurus/anggota koperasi sektor riil se-Kabupaten Blitar
6. Program Pemberdayaan UMKM dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
   - Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output berupa pendataan potensi usaha mikro yang diaplikasikan dalam bentuk 12 video profil usaha mikro di Kabupaten Blitar.
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan output sebanyak 30 usaha mikro yang dapat bermitra dengan usaha mikro atau lembaga lainnya.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan output Penerbitan Sertifikasi SKKNI (Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi usaha mikro sebanyak 81 sertifikat.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output workshop batik di Yogjakarta dan workshop uji kompetensi untuk pembatik dengan kategori desain, canting dan cetak.
- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan output Fasilitasi SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) bagi 325 Usaha Mikro.

7. Program Pengembangan UMKM yang dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi dengan output kegiatan antara lain :
     - Kegiatan UM Naik Kelas sebanyak 40 UM
     - Kegiatan Pendampingan bagi UM pemula sebanyak 60 UM
     - Kegiatan Sedekah Ilmu sebanyak 105 peserta
     - Kegiatan Pelatihan Kemasan sebanyak 30 UM
     - Kegiatan Pelatihan Membangun Branding sebanyak 30 UM
     - Kegiatan Pelatihan online sebanyak 30 UM

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari pelaksanaaan program dan kegiatan di Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, rata rata kegiatan dapat dilaksanakan dengan target yang hampir terpenuhi dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa dari kegiatan yang melebihi target. Ketidakcapaian target dikarenakan adanya pembatasan kegiatan dan masih diberlakukannya protokol kesehatan selama masa pendemi. Selain itu ada beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 serta lebih memfokuskan pada kegiatan prioritas.

3.1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	15%	22,80%
2.	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	0,2%	0,98%

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kab. Blitar, 2021

11. Persentase Koperasi Yang Berkualitas sebesar 22,80% dan telah melebihi target. Salah satu kriteria koperasi yang berkualitas adalah koperasi aktif. Dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kemudian terjadi peningkatan volume usaha dan assetnya.
12. Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha sebesar 0,98% juga telah memenuhi target ditahun 2021. Jumlah usaha mikro di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebanyak 31.056 usaha mikro. Usaha mikro yang terdata terdiri dari berbagai sektor usaha antara lain usaha makanan dan minuman, kerajinan, fashion, jasa, perdagangan. Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3.1.5. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan Pengembangan UMKM diadakankanlah Kegiatan Sedekah Ilmu. Melalui Sedekah Ilmu diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi penambah penghasilan bagi keluarga di masa pandemi. Peserta Kegiatan Sedekah Ilmu ini merupakan Alumni Kegiatan UMKM Naik Kelas Tahun 2020 yang menyedekahkan ilmunya kepada peserta secara sukarela/tanpa honor. Kegiatan Sedekah Ilmu bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan produksi, membangun karakter pelaku usaha yang mampu membangun ide kreatif, menambah pengetahuan pelaku usaha tentang bagaimana membaca peluang pasar serta mengidentifikasi kesempatan dan

permasalahan strategis yang akan terjadi. Kegiatan Sedekah Ilmu dilaksanakan dengan memberikan pelatihan produksi olahan makanan. Pengambilan tema pelatihan tentu sudah disesuaikan dengan aspek penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar, diantaranya adalah :

1. Produksi Sambal Ikan

   Sambal ikan merupakan olahan alternatif sekaligus produk penunjang kebutuhan pokok yang memenuhi gizi dan ekonomis di era pandemi.
2. Produksi Eggroll

   Eggroll merupakan produk yang menunjang peningkatan konsumsi telur. Melalui produk olahan yang berbahan dasar salah satunya telur, dimana harga telur baru baru ini sempat anjlok.
3. Merangkai Snack Bouquet

   Tema ini diambil karena bouquet sedang trending dan banyak diminati oleh masyarakat, sehingga pelatihan ketrampilan membuat bouquet sangat dinantikan.

Selain diberikan pelatihan praktek produksi juga diberikan pula materi pendukung seperti materi kewirausahaan, hpp, pengemasan dan pemasaran dasar. Serangkaian materi yang bisa menjadi bekal bagi pelaku usaha pemula untuk meningkatkan kualitas produk, kemasan dan juga menjaring pasar.

Adapun prestasi yang diraih oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1) Juara III Durian Terfavorit pada acara Festival Durian Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian acara Hari Jadi Ke-76 Provinsi Jawa Timur.
2) Juara Stand Kategori Komoditi Khusus pada acara APKASI Otonomi EXPO yang diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 Oktober 2021 bertempat di Hall A, JCC Senayan Jakarta.
3) Dalam rangka mendukung program Provinsi Jawa Timur dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis pondok pesantren, Kabupaten Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersinergi mengembangkan Program OPOP dengan membentuk Tim Penguatan dan Pengembangan Program OPOP.
4) Juara Harapan II Lomba UKM Berprestasi dalam kategori Kelompok Wirausaha Berorientasi EcoGreen (UKM Turi Putih) Tingkat Propinsi yang dilaksanakan

pada tanggal 15 September 2021 bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.



17) URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.688.010.190 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.293.984.143 (91,60%).

XV. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1.
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan iklim investasi di kab blitar	XV. Program Pengembangan Iklim Penananam Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan	0,02%	0	Adanya transisi perundang-undangan dari PP No 24 Th 2018 terkait OSS 1.1 ke PP No 5 Th 2021	Segera menyesuaikan sistem pelayanan beralih dari OSS 1.1 ke OSS RBA

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		penanaman modal			terkait OSS RBA mengakibatkan sistem pelayanan perizinan harus memberlakukan pelayanan OSS RBA atau OSS berbasis Risiko	dan menyusun Perda berdasarkan PP No 5 Th 2021
	1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 dokumen	1 dokumen	Refocusing anggaran	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi	1 dokumen	1 dokumen	Tidak Ada	-
	II. Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	2 sektor usaha	Tidak Ada	-
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	Tidak Ada	-
	a. Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	1. Jumlah jenis strategi promosi yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	Tidak Ada	-
		2. Jumlah market survey terkait peluang invetasi	10 kali	8 kali	Tidak Ada	-
		3. Jumlah rapat koordinasi	10 kali	10 kali	Tidak Ada	-
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	6 kali	8 kali	Tidak Ada	-
	III. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	- 30,38%	Adanya covid 19 dan transisi perundang-undangan penanaman modal	
	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	-30,38%	• PPKM yang diberlakukan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan	• Memberikan layanan via Whastapp CS dan mensosialisasikan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					kegiatan pelayanan perizinan sehingga pemohon yang datang ke DPMPTSP berkurang drastis, serta kegiatan JOSS BANGET (Jemput layanan OSS ke wilayah) tidak dilaksanakan • Perubahan dari OSS v 1.1 ke OSS RBA pada awal Agustus 2021 juga mempengaruhi pelayanan perizinan dkarenakan sistem yang belum stabil masih sering dilakukan maintenance /pengembangan sehingga sering terjadi kendala	adanya pelayanan via Whatsapp • Menerima data permohonan terlebih dahulu utuk dilakukan input pada OSS setelah sistem dapat digunakan kembali.
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah pemohon yang terlayani dengan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online/offline	7500 pemohon	9732 pemohon	Tidak Ada	-
		2. Jumlah pelayanan perizinan di wilayah kecamatan Kab. Blitar	68 kali	37 kali	Adanya covid 19 dan diberlakukan PPKM sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan ke kecamatan	Pelayanan beralih secara Online
	b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	1. Jumlah pemohon yang memenuhi komitmen perizinan	50 pemohon	158 pemohon	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		2. Jumlah monev pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	50 kali	11 kali	Adanya *Covid* 19 dan diberlakukan PPKM sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen	Pelayanan beralih secara Online
	c. Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	1. Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan yg terlayani	2 laporan	2 laporan	Tidak Ada	-
		2. Jumlah dokumen SKM pelayanan perizinan	2 dokumen	1 dokumen	Refocussing anggaran	-
		3. Jumlah sosialisasi regulasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	12 kali	26 kali	Tidak Ada	-
	IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	10700 Miliar	10050 Miliar	Tidak Ada	• Realisasi Investasi Tahun 2021= 1278 Miliar • Realisasi Investasi Tahun 2017 sd. 2019 = 8772 Miliar • Jadi Realiasi Investasi 2017 sd. 2021 = 10050 Miliar
	1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	1600 perusahaan	8756 proyek	Tidak Ada	LKPM = 308 proyek UMK = 8435 proyek
	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan pelaksanaan	2 laporan	2 laporan	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		penanaman modal				
		2. Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	100 proyek	116 proyek	Tidak Ada	-
		3. Jumlah verifikasi dan evaluasi LKPM (laporan kegiatan penanaman modal)	100 proyek	60 proyek	Semakin sedikit masalah semakin bagus	-
		4. jumlah fasilitasi permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya	25 proyek	15 proyek	Semakin sedikit masalah semakin bagus	-
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah peserta sosialisasi / bimtek OSS dan LKPM	240 peserta	248 peserta	Tidak Ada	-
		2. Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM	2 laporan	1 laporan	Laporan dijadikan 1 tahun 1 kali	-
		3. Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM yang dilaksanakan	8 sosialisasi	8 sosialisasi	Tidak Ada	
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal	2 laporan	2 laporan	Tidak Ada	-
		2. Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100 proyek	168 proyek	Tidak Ada	-
	V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%	Tidak Ada	-
	1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	2 laporan	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah proyek yang dilaporkan melalui LKPM dan IUMK	4500 proyek	8756 proyek	Tidak Ada	LKPM = 308 proyek UMK = 8435 proyek
		2. Jumlah aplikasi pendamping pengolah data yang dikembangkan	1 aplikasi	0	Refocusing Anggaran	Dilaksanakan 2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar, 2021

XVI. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adanya pandemi *Covid*-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar. *Refocusing* sebagian anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan *Covid*-19 berdampak pada pengurangan anggaran dan target kinerja kegiatan bahkan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan. Meskipun demikian sebagian besar kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar masih bisa dilaksanakan dan memenuhi target sesuai yang ditetapkan.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin dari target 7.500 pelaku usaha ternyata pelaku usaha yang mengajukan izin usaha mencapai 9.732 pelaku usaha. Tetapi capaian tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020. Tahun 2020 dengan target 1.500 izin terbit terealisasi 13.333 izin hal ini terjadi karena pada tahun 2021 kasus pandemi COVID-19 melonjak dan adanya perubahan sistem pelayanan perizinan karena transisi perundang-undangan terkait penanaman modal yaitu berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan monev dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi. Untuk realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 1.278 Miliar, sehingga jumlah realisasi investasi sampai dengan tahun 2021 dari target 10.700 Miliar telah mencapai 10.050 Miliar. Pada tahun 2020 realisasi investasi mencapai 1.402 Miliar, sehingga realisasi investasi sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 8.772 Miliar. Hal tersebut karena kegiatan monev ke perusahaan dan sosialisasi/bimbingan teknis terkait pengisian realisasi investasi secara online di LKPM sempat terkendala pelaksanaannya hingga menjelang akhir tahun 2021 karena adanya aturan PPKM dari pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* sehingga DPMPTSP belum bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

XVII. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	9.700 milyar	10.050 milyar

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blitar, 2021.

Realisasi Penanaman Modal secara kumulatif sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 10.050 miliar, sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 1.278 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,8 persen dibanding tahun 2020 dimana nilai investasi mencapai 1.402 miliar.

XVIII. Inovasi dan Prestasi

1. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Promosi Penanaman Modal pada bulan April Tahun 2021 di-*launching* SI JaBRIC (Sistem Informasi Jaringan *Blitar Regency Investment Corridor*). SI JaBRIC merupakan media informasi promosi tentang data potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Blitar. Melalui SI JaBRIC memudahkan investor dalam mencari informasi terkait potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Blitar.



2. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan pada bulan Agustus Tahun 2021 di-*launching* LOSS DOL (Layanan OSS di Desa Secara *Online*). Melalui LOSS DOL masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pendampingan pelayanan perizinan dengan petugas di Desa yang gratis tanpa dipungut biaya.
    1) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), pada dasarnya dapat diakses pelaku usaha secara mandiri dimanapun sepanjang terdapat jaringan internet melalui portal: oss.go.id. Namun dalam pelaksanaannya sebagian besar pelaku usaha membutuhkan pendampingan dalam mengakses OSS tersebut.
    2) Dalam hal pendaftaran izin usaha khususnya mikro masyarakat Kabupaten Blitar yang tidak memiliki fasilitas internet dan perangkatnya dapat melalui petugas yang ada di desa untuk didampingi dalam pendaftaran dan

penerbitan izin usaha mikro jadi tidak harus datang langsung ke kantor DPMPTSP.

3) Dalam hal pendampingan penerbitan izin usaha mikro di Desa, petugas desa tentunya sebelumnya akan kami lakukan bimtek untuk dapat melakukan pendampingan penerbitan izin usaha mikro di Desa. LOSS DOL menggunakan perangkat/ sarana prasarana berupa: jaringan internet; komputer PC / Laptop; printer; dan SDM Pendamping. Pengajuan ijin kategori usaha bukan mikro dapat langsung datang ke DPMPTSP atau melalui layanan *whatsapp customer service* DPMPTSP. Pelayanan pendampingan penerbitan izin usaha mikro ini bersifat gratis.



Tabel 3.1.4.
Pembagian Peran DPMPTSP dan Desa dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro

DPMPTSP	DESA
1. Memberikan bimtek atau pelatihan OSS kepada petugas/perangkat desa	1. Menyiapkan petugas (perangkat/ karyawan desa)
2. Menyiapkan panduan tata cara perizinan OSS	2. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di Desa

3. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan pelayanan perizinan pada bulan Desember Tahun 2021 di-*launching LOSS BERSAMA MANTAN (Layanan OSS bersama ANSOR dan FATAYAT NU).* Melalui LOSS BERSAMA MANTAN, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan dengan ANSOR dan FATAYAT NU yang gratis tanpa dipungut biaya.

LOSS BERSAMA MANTAN merupakan sinergitas dan kolaborasi yang dibangun oleh GP Ansor dan Fatayat NU dengan Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP, dalam upaya lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di Kabupaten Blitar DPMPTSP bekerja sama dengan sahabat- sahabati Ansor dan Fatayat Kabupaten Blitar dengan tujuan pelaku usaha UMK di Kabupaten Blitar akan lebih dekat, mudah, dan cepat dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penyelenggaraan pelayanan perizinan baik yang difasilitasi oleh DPMPTSP ataupun Ansor dan Fatayat semuanya gratis tanpa dipungut biaya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan LOSS Bersama MANTAN telah dilaksanakan pelatihan OSS RBA bagi 50 Sahabat-Sahabati Ansor dan Fatayat yang dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 8 dan 9 Desember 2021 dan

DPMPTSP siap untuk menerima konsultasi dan pendampingan apabila diperlukan.

Tujuan implementasi progam LOSS Bersama MANTAN ini adalah:

1) Memberikan keyakinan dan kepastian kepada masyarakat/pelaku usaha melalui kemudahan pelayanan perizinan berusaha, sehingga mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk memulai atau mengembangkan usahanya yang diharapkan mampu mendukung pemulihan ekonomi dampak pandemi *Covid*-19;



2) Dengan kemudahan perizinan berusaha melalui system OSS RBA ini diharapkan mampu menciptakan iklim berusaha dan investasi di Kabupaten Blitar yang kondusif, sehingga investasi diharapkan meningkat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja.

3) Sinergi atau kerjasama dengan Ansor dan Fatayat NU melalui LOSS Bersama Mantan diharapkan dapat memudahkan dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di Kabupaten Blitar.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 atas penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah masuknya DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai salah satu nomine dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam Anugerah Layanan Investasi 2021 oleh Kementerian Investasi.

18) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Kepemudan dan Olahraga melalui 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.600.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.113.590.100 (98,92%).

XIX. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olaharaga berikut disajikan table realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	75	75	-	-
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	114	90	Pembatasan sosial dampak pandemi covid-19 dan refokusing anggaran	Pelatihan secara daring lewat media sosial, zoom meeting
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	5	5	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	15	15	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi/ Kelompok Kepemudaan yang dibina	30	30	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang dibina	150	90	Refokusing anggaran dan pembatasan sosial dampak pandemi covid-19	Pelatihan secara daring lewat media sosial, zoom meeting
		Jumlah Organisasi/ Kelompok Kepemudaan yang dibina	30	20	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	76	76	-	-
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang dibina	2	2	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia	4	4	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2	2	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2021

XX. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan, target kinerja 75 % tercapai dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang realisasi kegiatannya juga tercapai.

   Untuk kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader dengan indikator Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing hanya terpenuhi sebanyak 90 orang dari 114 orang yang menjadi target, terjadi karena Pembatasan sosial dampak pandemi covid-19 dan refokusing anggaran

   Untuk Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Organisasi/ Kelompok Kepemudaan yang dibina tercapai dengan jumlah 30 organisasi yang dibina dari 30 organisasi yang ditargetkan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi, dari target kinerja 76 % tercapai 76%. Prosentase cabang olahraga ditargetkan sebesar 76% dikarenakan kegiatan olahraga masih belum bisa terlaksana optimal selama masa pandemic Covid 19. Program ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan indicator Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang dibina sebanyak 2 buah tercapai 100%

Secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka urusan Pemuda dan Olahraga telah sesuai dengan target kinerja program yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa penyesuaian terhadap situasi dan kondisi pada masa pandemi Covid-19.

XXI. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel ....
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.7	1.71
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.47	2.22
3.	Peningkatan prestasi olahraga	7	3

Sumber: Dinas Parbudpora KabupatenBlitar, 2021.

13. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih sangat rendah yakni 1.71% karena masih minimnya kesadaran para pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi baik organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
14. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 2,22% melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,47% .
15. Peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, perolehan medali emas di tingkat provinsi dan nasional sebesar 3 medali, karena re-focusing anggaran dan minimnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

XXII. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan Misi Kedua "Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar", melalui program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, telah dilaksanakan kegiatan Kongres Pemuda Blitar 2021, pada tanggal 28 Oktober 2021, yang bertujuan membangun sinergitas anatara para Pemuda dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Paskibraka Provinsi Jawa Timur
2. Terbaik III Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Timur, Bidang Pendidikan
3. Juara I PON 2021, Cabang Olahraga Jujitsu
4. Juara I PON 2021, Cabang Olahraga Sepak Takraw
5. Juara II PON 2021, Cabang Olahraga Sepak Takraw
6. Juara II PON 2021, Cabang Olahraga Muaythai
7. Juara III PON 2021, Cabang Olahraga Karate
8. Juara III PON 2021, Cabang Olahraga Bulu Tangkis
9. Juara III PON 2021, Cabang Olahraga Bulu Tangkis
10. Juara III PON 2021, Cabang Olahraga Jujitsu
11. Juara I Pra PON Jawa Timur, Cabang Olahraga Binaraga
12. Juara I Pra PON Jawa Timur, Cabang Olahraga Bola Tangan
13. Juara I Pra PEPARNAS Jawa Timur, Cabang Olahraga Bulu Tangkis
14. Juara I Pra PEPARNAS Jawa Timur, Cabang Olahraga Bulu Tangkis
15. Juara I Pra PEPARNAS Jawa Timur, Cabang Olahraga Bulu Tangkis



Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2021



Kongres Pemuda Kabupaten Blitar 2021

19) URUSAN STATISTIK

Urusan Urusan Wajib Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1(satu) Program 1 (satu) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 585.212.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 582.455.346,00 atau sebesar (99,53 %).

Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

A. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini memiliki indikator : persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dengan target di tahun awal 50% akan tetapi dari hasil analisis yang diperoleh telah tercapai 100%. Dalam pelaksanaannya program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator : jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS ditargetkan 1 (satu) dokumen dan tercapai 1 (satu) dokumen. Adapun sub kegiatan yang dimiliki antara lain :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan indikator pertama : jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan mendapat rekomendasi BPS dengan target 4 (empat) dokumen dan memiliki capaian 6 (enam) dokumen. Indikator kedua adalah : jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai jenis siklus datanya, yaitu dengan target 52 perangkat daerah tercapai 51 perangkat daerah karena RSUD merupakan UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) di bawah Dinas Kesehatan.
2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan indikator pertama : jumlah kelengkapan metadata statistik sektoral, dengan terget 1 (satu) dokumen dan tercapai (satu) 1 dokumen. Selanjutnya indikator ke dua adalah : jumlah kelengkapan metadata indikator sektoral dengan target 1 (satu) dokumen dan tercapai 1 (satu) dokumen.

3.2.3 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.5
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Wajib Bidang Statistik TA 2021

No.	Kebijakan	Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan						
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kominfo	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50%	100%		
			4. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 dokumen	1 dokumen		
			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan mendapat rekomendasi BPS	4 dokumen	6 dokumen	yang satu adalah UOBK di bawah Dinas Kesehatan	
				Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai jenis siklus datanya	52 perangkat daerah	51 perangkat daerah		

			b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata statistik sektoral	1 dokumen	1 dokumen		
				metadata indikator sektoral	1 dokumen	1 dokumen		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatka Kabupaten Blitar dapat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
T.	URUSAN STATISTIK		
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

Analisis Capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kabupaten Blitar yang diampu oleh 3 (tiga) urusan di Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100% dan mampu tercapai 100%;
2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dengan terget 100% dan mampu tercapai 100%.

Sebagaimana dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah, pendataan yang cepat, akurat, dan sinkron sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan pasien *Covid*-19, sehingga akurasi data menjadi salah satu kunci dalam penanganan *Covid*-19. Untuk menjamin akurasi data masyarakat terdampak

maupun sasaran vaksinasi, strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu:

a) Pengelolaan data dan verifikasi data Penerima Bantuan Sosial dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Blitar;
b) Pengelolaan data Covid-19 dengan menggunakan Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Blitar; dan
c) Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan sebagai data penetapan sasaran Vaksinasi di Kabupaten Blitar

3.2.5 Inovasi dan Prestasi

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 adalah Harapan Pertama dalam Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala BPS Propinsi Jawa Timur atas pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Blitar. Penyampaian penghargaan ini berkaitan atas telah terselenggaranya Forum Data di Kabupaten Blitar juga atas regulasi yg menaungi serta prinsip2 SDI yang telah diselenggarakan d Kabupaten Blitar.





20) URUSAN PERSANDIAN

Urusan Urusan Wajib Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1(satu) Program 1 (satu) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.175.250,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.404.750,00 atau sebesar (81,55 %).

Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja

B. Program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini memiliki indikator : persentase tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 100% dan capaian 0% dikarenakan di tahun 2021 belum ada kegiatan strategis yang membutuhkan pengamanan sinyal akan tetapi dinas Kominfo telah memiliki alat pendukung utama (jammer) yang dioperasikan oleh dinas Kominfo. Dalam pelaksanaannya program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator : jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian, dengan target 60% dan tercapai 74,41% dengan penjabaran dari total 211 Sistem Elektronik yang ada, yang telah menerapkan aplikasi keamanan elektronik berupa SSL (security socket layer) berjumlah 157. Untuk kedepannya secara bertahap seluruh aplikasi akan menerapkan SMKI. Adapun sub kegiatan yang dimiliki yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator : persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian, dengan target 60% dan tercapai 74,41%.

3.3.3 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 :

Tabel 3.8
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Wajib Bidang Persandian TA 2021

No.	Kebijakan	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi

		Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Permasalahan
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8
		4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	0%	Tahun 2021, belum ada kegiatan strategis yang membutuhkan pengamanan sinyal.	Dinas Kominfo Kabupaten Blitar telah memiliki alat pendukung utama (jammer)
			5. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	60%	74,41%		
			a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Presentase sistem elektronik (aplikasi) yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	60%	74,41%		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

3.3.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatka Kabupaten Blitar dapat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
U.	URUSAN PERSANDIAN		
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1 orang	0

2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sector Pemerintah Daerah	1 tim	0
3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1 orang	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021

Adapun penjelasan dari indicator tersebut adalah:

a. Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D, dengan target 1 orang dan belum mampu memenuhi target karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti uji kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D;
b. Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah, dengan target 1 tim dan belum mampu memenuhi target karena tim CSIRT baru akan dibentuk di tahun 2022; dan
c. Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target 1 orang dan belum mampu memenuhi target karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti uji kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE.

21) URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program dan 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.870.568.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.447.178.425,00 (77,36%).

XXIII. CapaianPelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel ...

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan	36	36	-	-
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dilestarikan	15	15	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	10	10	-	-
	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina	15	13	Refocusing Anggaran	Pembinaan secara daring melalui koordinator pelaku kesenian
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni yang dibina	30	10	Pembatasan sosial akibat pandemi covid-19, mengurangi kegiatan lapang pembinaan kesenian ke wilayah kecamatan	-
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat tradisi yang dibina	1	3	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi	3	3	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan	10	8	Penutupan Destinasi wisata	Inovasi digitalisasi museum, sehingga masyarakat bisa

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Museum			karena PPKM	mengakses koleksi museum lewat media sosial yang ada
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan museum	1500	1264	Dampak penerapan pembatasan sosial akibat pandemi covid-19	Inovasi digitalisasi museum, sehingga masyarakat bisa mengakses koleksi museum lewat media sosial yang ada
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	602	602	-	-
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah jenis layanan yang disediakan	3	3	-	-
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarpras yang dipelihara	5	5	-	-
		Jumlah sarpras yang diadakan	2	2	-	-

XXIV. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Kebudayaan melaksanakan dua Program, antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan, didukung tiga kegiatan, yang pertama Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian yang dilestarikan ditargetkan sebesar 15 jenis kesenian dan tercapai sebesar 15 jenis kesenian tradisional, kedua Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina ditargetkan sebesar 15 jenis kesenian, namun hanya tercapai 13 jenis kesenian saja yang terbina karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19, ketiga Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah lembaga adat tradisi yang dibina ditargetkan 1 lembaga adat dan tercapai sebesar 3 lembaga adat.

2. Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator persentase kunjungan museum, didukung oleh satu kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kunjungan museum yang menargetkan 1500 pengunjung namun hanya tercapai 1264 pengunjung. Tidak tercapainya target kunjungan ini karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19, adapun upaya yang akan dilakukan adalah dengan digitalisasi museum dengan harapan masyarakat tetap dapat mengakses museum melalui media sosial yang ada.

XXV. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel ....

Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan KebudayaanTahun 2021

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.1	0.9
2.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	618	618
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0.18	1.1
4.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	19	20
5.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0.43	0.44
6.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	608	608
7.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	11	11
8.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	0
9.	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	0	0
10.	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.79	0.5
11.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	15	15.2

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kebudayaan pada umumnya mampu memenuhi target yang telah ditentukan di awal tahun, namun ada dua indicator kerja kunci yang belum bisa mencapai target, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) realisasinya lebih rendah karena minimnya pergelaran kesenian yang diselenggarakan.

XXVI. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program Pengembangan Kebudayaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada bulan September Tahun 2021 mulai diterapkan Pengurusan Kartu Induk Kesenian (KIK) secara Online. Melalui KIK Online masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus legalitas lembaga/organisasi kesenian yang dimiliki. Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 adalah Penetapan Jaranan Tril sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tahun 2021.

22) URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip melalui 1 Program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.306.860.300,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.300.818.700,- (98,3 %).

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran 2021

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
I	**Menguatnya Budaya Literasi Masyarakat**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**0,04**	**0,06**	Tidak Ada	-
1		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0,006	0,021	Tidak Ada	-
1.1		Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah *e-book* yang dipelihara dan dikembangkan	135 e-book	135 e-book	Tidak Ada	-
1.2		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Jumlah perpustakaan yang	10 lembaga	31 lembaga	Tidak Ada	-

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		Kabupaten/Kota	terakreditasi				
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang ditingkatkan kapasitasnya	25 peserta	32 peserta	Tidak Ada	-
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang Standar Nasional Perpustakaan	7 lembaga	31 lembaga	Tidak Ada	-
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka	60.000 pemustaka	74.962 pemustaka	Tidak Ada	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah koleksi buku yang dikelola dan yang dikembangkan	17.849 exp 526 Buku	17.849 exp 530 buku	Tidak Ada	-
2		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembudayaan Gemar Membaca	150 peserta	150 peserta	Tidak Ada	-
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah peserta	150 peserta	150 peserta	Tidak Ada	-
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah peserta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	22 peserta	56 peserta	Tidak Ada	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kab. Blitar, 2022

3.1.2 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan 1 program yaitu Program Pembinaan perpustakaan dengan target 0,04 % yang indikatornya adalah Persentase

Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat dihitung dengan membandingkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (target 60.000 orang) dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar (1.280.512 jiwa). Pada tahun 2021 capaian kunjungan perpustakaan, baik secara online maupun *offline,* sebanyak 74.962 pemustaka, yang merupakan capaian kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan dengan indikator jumlah pemustaka, sehingga target tercapai sebesar 0,06 % atau tercapai 150 persen dari target.

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	11,07
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	35,3	36,6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, 2022.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari target 11 dapat dicapai 11,07 dengan menghitung beberapa variabel diantaranya mencakup Pemerataan Layanan Perpustakaan, jumlah perpustakaan yang ada, ketercukupan koleksi buku, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, perpustakaan yang memiliki Standar Nasional Perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta jumlah anggota perpustakaan. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari target 35,3 telah tercapai sebesar 36,6 dengan variabel perhitungannya melalui beberapa komponen diantaranya Tingkat Durasi Membaca (TDM), Tingkat Frekuensi Membaca (TFM), dan Tingkat Jumlah Buku yang dibaca (TJB).

3.1.4 Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program/kegiatan Perpustakaan ada beberapa inovasi antara lain “Berbagi Agenda Perpustakaan Edukatif Rekreatif” (BAPER) dengan kegiatan berupa literasi pagi dan siang D’KUK (Dari Kami Untuk

Kita), Bisik (Bincang Asyik), Petis (Program Edukasi Transformasi Inklusi Social). Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan berhasil memperoleh beberapa prestasi di Tahun 2021 sebagai berikut :

a) Juara I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional yang diraih oleh Perpustakaan Samudra Pustaka Desa Plosorejo; dan
b) Juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh SMAN 1 Talun.

23) URUSAN KEARSIPAN

III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip melalui 1 Program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.306.860.300,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.300.818.700,- (98,3 %).

3.1.2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran 2021

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
I	**Menguatnya Budaya Literasi Masyarakat**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**0,04**	**0,06**	Tidak Ada	-
1		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0,006	0,021	Tidak Ada	-
1.1		Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan	Jumlah *e-book* yang dipelihara dan dikembangkan	135 e-book	135 e-book	Tidak Ada	-

No	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		Elektronik					
1.2		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	10 lembaga	31 lembaga	Tidak Ada	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang ditingkatkan kapasitasnya	25 peserta	32 peserta	Tidak Ada	-
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang Standar Nasional Perpustakaan	7 lembaga	31 lembaga	Tidak Ada	-
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka	60.000 pemustaka	74.962 pemustaka	Tidak Ada	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah koleksi buku yang dikelola dan yang dikembangkan	17.849 exp 526 Buku	17.849 exp 530 buku	Tidak Ada	-
2		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembudayaan Gemar Membaca	150 peserta	150 peserta	Tidak Ada	-
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah peserta	150 peserta	150 peserta	Tidak Ada	-
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah peserta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	22 peserta	56 peserta	Tidak Ada	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kab. Blitar, 2022

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Perpustakaan dilaksanakan dengan 1 program yaitu Program Pembinaan perpustakaan dengan target 0,04 % yang indikatornya adalah Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat dihitung dengan membandingkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (target 60.000 orang) dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar (1.280.512 jiwa). Pada tahun 2021 capaian kunjungan perpustakaan, baik secara online maupun *offline,* sebanyak 74.962 pemustaka, yang merupakan capaian kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan dengan indikator jumlah pemustaka, sehingga target tercapai sebesar 0,06 % atau tercapai 150 persen dari target.

3.1.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	11,07
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	35,3	36,6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, 2022.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari target 11 dapat dicapai 11,07 dengan menghitung beberapa variabel diantaranya mencakup Pemerataan Layanan Perpustakaan, jumlah perpustakaan yang ada, ketercukupan koleksi buku, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, perpustakaan yang memiliki Standar Nasional Perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta jumlah anggota perpustakaan. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari target 35,3 telah tercapai sebesar 36,6 dengan variabel perhitungannya melalui beberapa komponen diantaranya Tingkat Durasi Membaca (TDM), Tingkat Frekuensi Membaca (TFM), dan Tingkat Jumlah Buku yang dibaca (TJB).

3.1.6 Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program/kegiatan Perpustakaan ada beberapa inovasi antara lain "Berbagi Agenda Perpustakaan Edukatif Rekreatif" (BAPER) dengan kegiatan berupa literasi pagi dan siang D'KUK (Dari Kami Untuk Kita), Bisik (Bincang Asyik), Petis (Program Edukasi Transformasi Inklusi Social). Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan berhasil memperoleh beberapa prestasi di Tahun 2021 sebagai berikut :

9. Juara I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional yang diraih oleh Perpustakaan Samudra Pustaka Desa Plosorejo; dan
10. Juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh SMAN 1 Talun.

c. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip melalui 2 Program dan 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.459.040.150,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.454.284.951,- (98,96 %).

3.2.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.2.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Arsip Tahun Anggaran 2021

No	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
I	**Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akutabilitas Kerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional**	**0,04 %**	**0,5%**		**.**
1		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	90 ,0 %	78,05%	Belum semua UK mampu membuat daftar arsip aktif.	Memaksimalkan SDM serta sarana prasarana yang ada.
			Persentase Arsip in Aktif yang dibuatkan daftar arsip	13,9 %	19,99 %		
			Jumlah Arsip Dinamis Inaktif yang Dipelihara dan disusutkan	7000 berkas	7.805 berkas		

No	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis inaktif yang dipelihara dan disusutkan	7.000 berkas	7.805 berkas		
2		**Pengelolaan Arsip statis daerah kab /kota**	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	100 %	100 %		
		Akuisisi,pengolahan,prevervasi,dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi, Diolah dan Dipreservasi	500 arsip	2.355 arsip		
3		**Pengelolaan simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**	Persentase Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	100 %	4,25 %	Keterlambatan pengiriman akun SIKN dari ANRI	Memaksimalkan SDM serta sarana prasarana yang ada.
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah unit Kearsipan yang mengikuti pemberdayaan kapasitas	52 unit kearsipan	52 unit kearsipan		
			Jumlah NSPK yang disusun	-	-		
II		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban**	**100 %**	**100 %**		**.**
4		**Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabbupaten/kota**	Tingkat kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat Bencana dengan	100%	100%		

No	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
			NSPK				
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip akibat Bencana	Jumlah Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	1 kegiatan (1000 Arsip)	1 kegiatan (1000 arsip)		

3.2.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan Kearsipan dilaksanakan dengan 2 Program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program Pengelolaan Arsip memiliki target kinerja seebsar 0,04 % dan tercapai 0,5%. Pelampauan kinerja ini didukung dari kinerja kegiatan dan beberapa sub kegiatan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memiliki target kinerja sebesar 100 % dan dapat tercapai 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota dimana ada 1.000 arsip yang diselamatkan atau tercapai 100%. Sesuai dengan Surat edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan corona virus Disease 2019 (covid-19) dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dinas perpustakaan dan arsip melaksanakan kegiatan identifikasi penyelamatan arsip akibat bencana covid-19 (bencana non alam) terhadap 36 perangkat daerah yang dinilai memiliki peran secara langsung terhadap penanganan arsip covid-19. Dari identifikasi diperolah data terdapat 1.000 berkas arsip yang dihasilkan. Namun karena arsip tersebut masih bersifat aktif, dan covid-19 belum dinyatakan selesai, maka arsip tetap disimpan pada perangkat daerah pencipta arsip.

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis dengan indicator persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dimana targetnya sebesar 90,0% tercapai 78,05% disebabkan belum semua Perangkat Daerah/Unit Kearsipan (UK) mampu membuat daftar arsip aktif, sedangkan indicator "Persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip" dengan target 13,9% (11.984 berkas arsip) tercapai sebesar 19,99% atau sebanyak 17.238 berkas arsip. Capaian ini dapat melampauai target karena perangkat daerah mulai melakukan pemberkasan arsip inaktif, yang kemudian dapat disimpan pada unit kearsipan tingkat I, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Adapun kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator "Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN" yang ditargetkan sebesar 100 % hanya dapat tercapai 4,25 % dikarenakan Pemerintah Kabupaten Blitar baru menerima dan memperoleh akun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dari Arsip Nasional RI (ANRI) pada akhir Desember 2021. Kabupaten Blitar melalui Dinas Perpustakaan Dan Arsip telah mengajukan Akun SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) pada Tribulan II tahun 2021, namun proses di ANRI memerlukan verifikasi sehingga akun Kabupaten Blitar baru diaktivasi pada akhir Desember 2021, dan pemberkasan arsip statis sendiri baru dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2021.

3.2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Arsip terjaga dan Arsip Statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	332 arsip	2.355 arsip
2.	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	12	12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, 2021.

Pada sub kegiatan Akuisisi, dan perservasi arsip statis yang mendukung capaian target IKK untuk jumlah arsip statis yang dipreservasi dengan target 332 arsip, telah tercapai sebesar 2.355 arsip statis dikarenakan adanya tambahan tenaga teknis pengolah arsip statis sebanyak 5 personil sehingga jumlah arsip statis yang dipreservasi mencapai target maksimal. Capaian target untuk jumlah pengguna pelayanan dapat capai sesuai target yaitu ada sebanyak 12 orang yang mengakses arsip yang disimpan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip selaku LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

3.2.4. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan kearsipan dan melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Blitar, Dinas Perpustakaan dan Arsip bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Blitar melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal untuk memotret kondisi eksisting kearsipan di Kabupaten Blitar. Namun, karena pandemi Covid-19 masih berlangsung maka pengawasan dilaksanakan melalui aplikasi (http://pengawasankearsipan.dispustaka.blitarkab.go.id/). Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten blitar dalam melaksanakan pengawasan Kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Blitar ini mengacu pada perka ANRI no.6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengawasan dilaksanakan kepada 52 Unit Kearsipan dengan hasil nilai 15.93 (Sangat Kurang). Hasil pengawasan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi untuk dilakukan verifikasi, sesuai surat Nomor : 704/10218/119.6/2021 tanggal 25 Oktober 2021, nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Blitar naik menjadi 17.58 namun tetap masih dalam kategori Sangat Kurang. Atas Hasil tersebut, pada tahun 2022 akan dilakukan monitoring sekaligus pendampingan kepada Unit Kearsipan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan kearsipan sehingga diharapkan nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Blitar dapat ditingkatkan.

k) Urusan Pilihan

a. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 6.233.422.838,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.792.535.864,00 (92,9 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kelaputan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel …
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2021

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan							
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	2,300	*2,283.40*	Minimnya sarana prasarana perikanan tangkap yang merupakan kewenangan prov dan pusat (kapal diatas 5 GT)	Fasilitasi bantuan peralatan perikanan tangkap ke provinsi dan pusat
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	40	40	Minimnya teknologi penangkapan ikan pada nelayan kecil	Pendmpingan penerapan teknologi penangkapan ikan
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	1		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi sarana usahanya	40	40	Keterbatasan Restoking hanya pada wilayan PUD tertentu	Optimalisasi restoking
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	255	266	Keterbatasan sarpras pelatihan/ diservikasi usaha nelayan, keleembagaan nelayan kecil belum memenuhi persyaratan hibah	Kerjasama dengan DKP Prov. Jawa Timur dan KKP , pendampingan/ pembinaan kelembagaan.
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang difasilitasi kapasitasnya	120	115		
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi dalam hal kelembagaannya	80	95		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi Bantuan Pendanaan, Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	55	56		
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	1,907	1,780	Proses penyesuaian aturas dan regulasi baru	Koordinasi dengan DKP prov. Jawa Timur
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang diselenggarakan	1	1		
		Jumlah Layanan Pendukung Penyelenggaraan TPI	13	13		
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	30	39	Minimnya kapal nelayan kecil	Koordinasi dengan DKP prov. Jawa Timur
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	30	39		

		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi (Ton)	17,800	17,841	Tantangan budidaya ikan yang semakin banyak seperti penyakit, produksi ikan yang berkualitas, Biaya produksi yang semakin tinggi, pengentahuan teknis budidaya ikan yang rendah	Optimalisasi SDM pembudidaya ikan
					Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias (Ekor)	225,000,000	225,281,796		Pendampingan penerapan tenologi budidaya ikan pada setiap tahap produksi
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Perikanan Bid. Pembudidayaan Ikan	3	5		
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten	Jumlah Pembudidaya yang difasilitasi dalam izin usaha budidaya	3	5		
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	125	160	Kapasitas SDM pembidaya ikan yag masih rendah	Optimalisasi kapasitas SDM pembudidaya ikan
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pelatihan	120	144		
					Jumlah gelar produk perikanan yang dilaksanakan	1	1		
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelasnya	3	4		
					Jumlah Kelompok pembudidaya ikan baru yang terbentuk	2	2		
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pembudidaya yang difasilitasi dalam Bantuan Pembiayaan , kemitraan usaha	5	5		
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	4	4	Kualitas ikan yang masih diragukan karena belum semua bersertifikan CBIB /CPIB	Optimaisasi pembinaan teknis budidaya ikan
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan	2	3		
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan	3	3		
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (layanan)	110	205		

						Jumlah toko obat, pembenih dan pembudidaya yang termonitorJumlah toko obat, pembenih dan pembudidaya yang dimonitor (unit usaha)	12	12		
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang difasilitasi	25	40		
						Jumlah Penambahan Jumlah Jenis Ikan yang dibudidayakan secara ekonomis	1	1		
						Jumlah Pembudidaya yang mendapat fasilitasi pengadaan sarpras budidayakan	3	5		

I. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indicator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2021 ditargetkan 2.300 Ton dan terealisasi 2.2.83,3 Ton (99,2%).

Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan yang meliputi:

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

  Target fari kegiatan ini adalah Jumlah nelayan Perairan Umum Daratan (PUD) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target pada Tahun 2021 sebanyak 40 nelayan dan terealisasi 40 nelayan (100%).

  Pencapaian realisasi kegiatan ini tercapai dengan dukunngan 2 (dua) sub kegiatan yaitu

  a. Sub. Keg. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang berupa penyediaan ! (satu) dikumen statistik perikanan tangkap Tahun 2021.
  b. Sub. Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang berupa Restoking/ tabur benih ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD) di wilayah Kab. Blitar yang meliputi Wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) Desa Tawangrejo Kec. Binangun di aliran anak sungai Brantas, Desa Sambigede Kec. Binangun di perairan embung dan sendang Kanoman Ds. Sambigede dan Desa Soso Kec. Gandusari di Telaga/Blumbang Gede dan aliran sungai desa Soso. Dengan rincian benih ikan yang ditebar sebanyak 321.600 ekor terdiri dari ikan sengkaring 1.600 ekor; ikan tawes 106.000 ekor; ikan mas/tombro 132.000 ekor; ikan uceng 20.000 ekor dan ikan wader 62.000 ekor yang mampu memfasilitasi 40 (empat puluh) nelayan PUD.

     Sub kegiatan ini merupakan upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dalam rangka menjaga keseimbangan eksoistem ikan pada Perairan Umum daratan (PUD) . Kendala sub keg ini adalah keterbatasan anggaran sehingga benih yang ditebar perlu ditingkatkan dimasa mendatang.

- Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan ini berupa pembinaan/ pendampinngan serta fasilitasi bantuan kepada nelayan kecil di Kab. Blitar. Target Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota

adalah pemberdayaan nelayan kecil sebanyak 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) dan terealisasi 266 (dua Ratus Enam Puluh Enam) atau sebesar 104%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya dukungan dari 3 (tiga) sub kegiatan yang meliputi"

a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, output spesifik berupa pelatihan/ diservikasi usaha bagi nelayan kecil di Kab. Blitar. Pada Tahun 2021 dilaksanakan pengembangan kapasitas nelayan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Keterangan	Jumlah (Org)	Alamat
1	Diversifikasi usaha Pengolahan ikan	Poklahsar Wangi	25	Ds. Tumpakkepuh Bakung
2	Diversifikasi Pembuatan garam skala rumah tangga	KUB Fajar Samudra	40	Ds. Sumbersih Panggungrejo
3	Rapat Koordinasi Pokmaswas	Kabupaten Blitar	15	Perwakilan dari Pokmaswas Se-Kabupaten Blitar
4	Sosialisasi Perundang Undangan Perikanan	Kabupaten Blitar	35	Perwakilan dari Nelayan Se-Kabupaten Blitar
Jumlah Total			**115 Orang**	

Dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan sebanyak 120 (serratus dua puluh) terealisasi 115 (serratus lima belas) nelayan atau 95,8%.

b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, berupa pendampingan pembentukan kelompok nelayan yang ada di kab Blitar.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) nelayan kecil yang difasilitasi dalam hal kelembagaannya dan terealisasi 95 (Sembilan puluh lima) nelayan kecil yang difasilitasi dalam hal kelembagaannya (118,7%).

No	Uraian Kegiatan	Keterangan	Volume	Alamat
1	Pembentukan Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap Baru	1. KUB Tunas Muda	1	Ds. Margo Mulyo Kec. Panggungrejo
		2. KUB Mekar Jaya	1	Ds. Serang Kec. Panggungrejo
		3. Pokmaswas Sendang Kanoman	1	Ds. Sambigede Kec. Binangun
		4. Pokmaswas Embung Tirto Mulyo	1	Ds. Margo Mulyo Kec. Panggungrejo
		5. Poklahsar Dirga Lestari	1	Ds. Serang Kec. Panggungrejo
		6. Poklahsar Maju Mapan	1	Ds. Kademangan Kec. Kademangan
		7. Poklahsar Wangi	1	Ds.Tumpakkepuh Kec. Bakung
2	Pengembangan Kelembagaan/Kenaikan Kelas Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap	1. KUB Mina Jaya (Kelas Madya)	1	Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto
		2. Poklahsar Sumber Rejeki (Kelas Madya)	1	Ds. Tugurejo Kec. Wates
		3. Poklahsar Srikandi Mulia (Kelas Madya)	1	Ds. Mronjo Selopuro
		4. Poklahsar Kreatif (Kelas Madya)	1	Ds. Kademangan Kademangan
3	Evaluasi Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap.	1. KUB	30	Kabupaten Blitar
		2. Pokmaswas	10	Kabupaten Blitar
		3. Poklahsar	4	Kabupaten Blitar
4	Rapat Koordinasi	Forum Pokmaswas	10	Kabupaten Blitar
5	Gebyar Nelayan	Perwakilan Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap	30	
	Jumlah Total		**95 orang**	

c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Berupa fasilitasi bantuan dan bantuan dari provinsi maupun pusat. Target Tahun 2021 sebanyak 55 dan terealisasi 56 nelayan kecil.

No	Uraian Kegiatan	Keterangan	Jumlah	Alamat
1	Bantuan hibah berupa uang	Pokmaswas Fajar Bengawan	1	Ds. Tawangrejo Binangun
2	Fasilitasi perijinan PIRT	Pelaku usaha pengolahan produk perikanan	15	Kabupaten Blitar
3	Fasilitasi kemitraan usaha di acara Gebyar nelayan	pelaku usaha perikanan	40	Kabupaten Blitar
	Jumlah Total		**56 Orang**	

- Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

  Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di Kab. Blitar terdapat 1 (satu) Tempat Pelelangan Ikan / TPI yang berada di Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto dan 13 (tiga belas) Tempat pendaratan ikan.

  Dari target produksi perikanan di TPI sebesar 1.971 Ton terealisasi 1.780 (93%).

  Berkenaan dengan retribusi PAD mengenai TPI Dinas Petenakan dan Perikanan Kab. Blitar belum mampu merealisasikan, hal ini dikarenakan ada perubahan regulasi dan kewenangan Pengelolaan TPI. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar masih berupaya melaksanakan koordinasi dan kosulidasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur selaku pengelola TPI Tambak rejo.

- Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan . Berdasarkan hasil pedaftaran kapal perikanan di Kab. Blitar terdapat 39 (tiga puluh Sembilan) kapal dengan ukuran sampai dengan 10 GT.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya dengan indicator jumlah produksi perikanan budidaya (budidaya konsumsi dan non konsumsi/ hias)

No.	**Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**	**2021**	
		Target	**Realisasi**
1	Produksi Perikanan Budidaya		
	- Budidaya Ikan Konsumai (Ton) - Budidaya Ikan Hias (Ekor)	17.800 225.000.000	17.841 225.281.796

Pencapain target diatas diperoleh dengan dukungan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi:

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan ini berupa pendampingan / pembinaan serta sosaialisasi perizinan usaha budidaya ikan. Didukung 1 (satu) sub kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten. Pada tahun 2021 ditetapkan target 3 (tiga) dan terealisasi 5 (lima) fasilitasi izin usaha budidaya ikan.

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan ini berupa pelatihan/ bimbingan teknis / bimbinga kelembagaan/ fasilitasi permodalan/ asuransi yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM / usaha pembudidaya ikan menuju pembudidaya ikan yang mandiri di era globalisasi. Tahun 2021 di targetkan 125 (serratus dua puluh lima) pembudidaya dan terealisasi 144 (serratus empat puluh empat). Kegiatan diatas didukung 3 (tiga) sub kegiatan yang meliputi:

a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Berupa pelatihan/ bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pembudi daya ikan serta penyelenggaraan gelar produk perikanan.

Tahun 2021 dilaksanakan pelatihan sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Periode Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Karantina Koi dan Kesehatan Ikan	1 x	20
2	Budidaya Gurami	3 x	65
3	Budidaya Nila Sistem Bioflok	2 x	13
4	Budidaya Koi	2x	26

Sedangkan gelar produk Perikanan yang dilaksanakan bekerjasama dengan 4 pokdakan pada saat All Blitar Koi Show 20th.

b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Berupa pendampingan kelompok pembudidaya iakan baru/ meningkat kelasnya. Berikut Pokdakan yang difasilitasi dalam pengembangan kelembagaannya pada Tahun 2021

No	Nama Kelompok	Alamat	Ket
1	Pokdakan Beringin Koi	Desa Sumberingin Kec. Sanankulon	Kenaikan kelas Pemula menjadi Madya
2	Pokdakan Trunojoyo	Desa Bacem Kec. Ponggok	Kenaikan kelas Pemula menjadi Madya
3	Pokdakan Mina Sumber Rejeki	Desa Siraman Kec Kesamben	Kenaikan kelas Pemula menjadi Madya
4	Pokdakan Pandanarum Gurame	Desa Pandanarum Kec. Sutojayan	Kenaikan kelas Pemula menjadi Madya
5	Pokdakan Mutiara Ikan,	Desa Bakung Kec. Udanawu	Pokdakan Baru
6	Pokdakan Bersama Kita Bisa	Desa Penataran Kec. Nglegok	Pokdakan Baru

c. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Berupa fasilitasi bantuan pembiayaan budidaya ikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Alamat	Jenis Fasilitasi
1	Asnawi	Ds. Bendosewu Kec Talun	budidaya Gurami dan Koi
2	Anang Kumiawan	Kel. Talun Kec Talun	budidaya lele, nila dan koi
3	Deni Widayanto	Ds. Seduri Kec Wonodadi	budidaya dan pemasar Gurami

4	M. Abd Rozak	Ds. Seduri Kec Wonodadi	budidaya Gurami
5	Sutrisno	Ds. Seduri Kec Wonodadi	budidaya Gurami

- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

  Kegiatan berupa penyediaan sarana, prasarana serta monitoring kenerlanjutan budidaya ikan di wilayah Kab. Blitar. Berikut pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan Rahu 2021 di wilayah Kab. Blitar

  a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotayang berupa kolam serta peralatannya, prasarana pemasaran dll. Berikut prasarana perikanan yang disediakan Tahun 2021:

No	Jenis Prasarana Yang disediakan	Lokasi	Ket
1	Rehabilitasi Kolam Larva	Unit Pembenihan Ikan (UPI) Penataran	3 (tiga) unit
2	Penyusunan grand design revitalisasi kantor dinas peternakan dan perikanan (exs. Perikanan)	UPI Bendogerit	
3	Pembuatan aplikasi Marketplace Koi	Disnakkan	

  b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

  Berupa penyediaan sarana pembudidayaan ikan yang meliputi bibit, pakan serta obat-obatan pada Unit Pembenihan Ikan (UPI) yang berlokasi di Bendogerit, Penataran, Klemunan serta Babadan.

  Berikut produksi benih ikan di Unit Pembenihan Ikan Tahun 2021 yang merupakan sumber PAD Kab. Blitar.

No	Produksi Benih UPI	
	2020	2021
1	3.237.500	3.105.000

  Apabila dibandingakn produksi benih pada UPI dari Tahun 2021 dan 2021 terjadi penurunan sebanyak (4%) , hal ini dikarenakan adanya perbedaan permintaan pasar pada periode Tahun 2020 berupa larva sedangkan pada Tahun 2021 berupa benih 3 - 5 cm sehingga mengakibatkan adanya mortalitas/ kematian saat proses pertumbuhan. Namun hal diatas tidak mempengarui produksi benih secara umum di Kab. Blitar dengan rincian sebagai berikut:

	Perkembanagan Produksi Benih di Kab. Blitar				
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Prod (Juta ekor)	300.92	340.65	380.96	418.99	437.87
Kenaikan	55.94	39.73	40.31	38.03	18.88

c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatannya berupa :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
- Pelayanan Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

  Pelayanan Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya ini diakukan dengan metode sampel aktif (Mobil Lab. Kesehatan Ikan dan Lingkungan) serta pasif (pembudidaya dating ke Lab. Kesehatan Ikan dan Lingkungan). Berikut sampel yang diperiksa pada Tahun 2021:

No	Sampel Aktif	Sampel Pasif
1	24	181

- Pelayanan Monitoring OIKB (Obat Ikan Kimia Biologi)

  Merupakan kegiatan yang bertujuan mendata beberapa OIKB yang beredar dan dipakai oleh pelaku usaha budidaya ikan di wilayah Kabupaten Blitar.Di tahun 2021 ini pelayanan monitoring OIKB kami lakukan sebanyak 12 pelayanan.

d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Bentuk kegiatannya terdiri dari pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan monitoring pembudidaya ikan dalam Sertifikasi Usaha Budidaya Ikan (CBIB dan CPIB), aplikasi teknologi budidaya dan dalam mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Bentuk kegiatannya berupa :

1. Fasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya Ikan

   Berikut ini Bantuan sarpras Budidaya Ikan pada tahun 2021

No.	Nama Kelompok/Lembaga	Desa/Kel.	Kecamatan	Nama Ketua	Jenis Paket Bantuan	Keterangan
1	Bumi Makmur	Jiwut	Nglegok	Mahput	Ikan Konsumsi (Gurami)	KKP (DJPB)
2	Serbaguna	Jugo	Kesamben	Abdul Kholik	Ikan Konsumsi (Nila)	KKP (DJPB)
3	Mina Sejahtera Abadi	Siraman	Kesamben	Endro Kuncoro	Budikdamber	KKP (DJPB)
4	Pokdakan Telaga Tirta Kahuripan	Tlogo	Kanigoro	Eko Nanang Feri Saputro	Excavator	KKP (DJPB)
5	Lembaga Balai Desa	Gogodeso	Kanigoro	Bahrul Ulum	Bioflok Lele	KKP (DJPB)
6	Lembaga PAC ISNU Gandusari	Tambakan	Gandusari	Mohammad Choirul Abidin, M.Ag	Bioflok Lele	KKP (DJPB)
7	Pondok Pesantren Al-Falah	Jeblog	Talun	Mohammad Nasir	Bioflok Lele	KKP (DJPB)
8	Bakti Nusantara	Kendalrejo	Talun	Lazuardi	Bioflok Lele	KKP (DJPB)
9	Banyu Urip	Tegalrejo	Selopuro	Ulum Ma'rufi	Bioflok Lele	KKP (DJPB)
10	SUMBER REJEKI	Kolomayan	Selopuro		Agropolitan Gurami	DKP Provinsi

11	JAYA MAKMUR	Bakung	Udanawu		Agropolitan Gurami	DKP Provinsi
12	RIZKI BAROKAH	Modangan	Nglegok		Agropolitan Ikan Hias	DKP Provinsi
13	SLUMBUNG KOI FARM	Slumbung	Gandusari		Agropolitan Ikan Hias	DKP Provinsi
14	MINA TIRTO AGUNG	Siraman	Kesamben		Agropolitan Ikan Hias	DKP Provinsi
15	BERKAH WIJAYA	Jabung	Talun		Agropolitan Ikan Hias	DKP Provinsi
16	BAROKAH KOI	Nglegok	Nglegok		Agropolitan Ikan Hias	DKP Provinsi
17	SUMBER LESTARI	Jambewangi	Selopuro		App	DKP Provinsi
18	TIRTO AGUNG GURAMI	Jatitengah	Selopuro		Klaster Gurami	DKP Provinsi
19	SUMBER LESTARI KOI	Mronjo	Selopuro		Paket Peralatan Dan Bahan Uji Pengukuran Kualitas Air	DKP Provinsi
20	Karya Bakti	Pojok	Garum		Paket Budidaya Gurami	DKP Provinsi
21	Mina Tani Makmur	Sidorejo	Doko		Paket Budidaya Gurami	DKP Provinsi
22	Margo Bejo	Tegalrejo	Selopuro		Paket Pembenihan Gurami	DKP Provinsi
23	Keluarga Stunting	Jimbe	Kademangan		Kegiatan Kolam Lele Keluarga (Kolega) Di Kab. Blitar	DKP Provinsi

Catatan :

Bantuan untuk masyarakat terdampak covid dari keluarga stunting sebanyak 40 orang berupa paket kolam lele keluarga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

2. Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Pembudidayaan Ikan

   Pembinaan dilaksanaan melalui bimbingan teknis sebanyak 6 kali, jumlah total peserta bimbingan teknis sebanyak 40 orang, dengan materi Pengembangan Teknologi Budidaya Koi, Pengembangan Teknologi Pembenihan Lele, Pengembangan Budidaya Ikan Lokal, Bimbingan Teknis Karantina Ikan, Pengembangan Teknis Pembenihan Koi dan Aplikasi Probiotik Pada Usaha Budidaya dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Pengelolaan Kualitas Air Pada Usaha Budidaya Ikan.

   Selain pembinaan juga dilaksanan Sosialisasi dan fasilitasi sertifiksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada pembudidaya ikan yang merupakan salah satu upaya menciptakan ikan yang berkualitas. Diharapkan melulio CBIB ini mampu meningkatkan kuaitas ikan di wilayah Kab. Blitar.

3. Melakukan Pengembangan Budidaya Ikan Lokal (Domestikasi) Ikan lokal yang dikembangkan pada kegiatan ini adalah ikan wader. Ikan wader merupakan salah satu ikan endemic lokal Blitar yang selama ini untuk mmenuhi permintaan konsumen diperoleh melalui penangkapan. Spesies yang dipilih untuk domestikasi dan introduksi

tersebut memiliki potensi yang kuat sebagai kandidat budidaya perairan melalui pertimbangan biologi, ekonomi dan pasar. Ikan yang biasa hidup liar dialam dikondisikan agar bisa tetap hidup (survive), tumbuh dan berkembangbiak dalam lingkungan budidaya (wada terbatas dan terkontrol)

Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Ditampilkan berupa tabel disertai dengan uraian/narasi pendukung

Tabel ….
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.300	2.283,4
2.	Produksi Perikanan Budidaya		
	- Budidaya Ikan Konsumai (Ton) - Budidaya Ikan Hias (Ekor)	17.800 225.000.000	17.841 225.281.796

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2021.

Produksi perikanan Tangkap

Berikut ini data Capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2020 dan 2021:

No	Jenis Ikan	2020		2021		Prosentase Perkembangan	
		Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi
	Tangkap (ton)	***2,283.7***	***24,868,898,500***	***2,283.4***	***32,337,607,000***	**-0.01**	**30.03**
1	Laut	*2,054.7*	*20,997,007,500*	*2,013.7*	*27,412,600,000*	-2.00	30.55
2	PUD	*229.0*	*3,871,891,000*	*269.7*	*4,925,007,000*	17.77	27.20
	Budidaya (ton)	***17,762.1***	***313,049,220,000***	***17,802.0***	**360,376,840,000**	**0.22**	**15.12**
1	Kolam	*17,290.1*	*311,957,300,000*	*17,358.3*	*326,794,400,000*	0.39	4.76
2	Mina Padi	*5.3*	*113,100,000*	*5.3*	*117,040,000*	0.00	3.48
3	Karamba	-	*0*	-	*0*	0.00	0.00
4	Jaring Apung	*47.2*	*962,040,000*	*27.7*	*609,400,000*	-41.28	-36.66
5	Tambak	*419.5*	*16,780,000,000*	*410.7*	*32,856,000,000*	-2.10	95.80
6	**Ikan Hias (ekor)**	***224,127,450***	***211,033,050,000***	***225,281,796***	***237,183,860,000***	**0.52**	**12.39**

Target produksi perikanan tangkap Tahun 2021 sebesar 2.300 Ton dan terealisasi 2.283,4 Ton (99%)., namun apabila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2020 mengalami penurunan 0,01%. Hal ini dikarenakan:

- Optimalisasi penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap melalui restoking ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD) di wilayah Kab. Blitar ditunjukkan dengan peningkatan produksi ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD) sebesar 17,77%.
- Intensifikasi pembinaan/ pemberdayaan nelayan kecil di Kab. Blitar melalui pelatihan/ fasilitasi bantuan sehingga produksi perikanan tangkap khusunya laut mampu bertahan dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada.

Berikut perbandingan realisasi capaian bina nelayan Tahun 2020 dan 2021 :

- Optimalisasi penyelenggaraan TPI dan saraa pendukungnya

Saat ini Penyediaan prasarana perikanan tangkap belum mampu dioptimalkan hal ini dikarenakan persyaratan penerima bantuan (nelayan kecil) yang belum memnuhi syarat dan keterbatan kewenangan pengelolaan perikanan tangkap. Sebagai solusi Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Blitar memfasilitasi bantuan diatas ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur dan Kementerian kelautan Perikanan.

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya.Merupakan indicator keberhasilan pemerintah daerah dalam hal memperdayakan nelayan diwilayahnya. Pada Tahun 2021 ini capaian cakupan bina nelayan mencapai 25,6 % naik 0,03 % dari Tahun 2020 (24,8%). Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan yang belum memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah serta kenaikan jumlah nelayan.

Produksi perikanan kelompok nelayan (%) pada tahun 2021 mencapai 11,36% turun 0,3% dari Tahun 2020 yang terealisasi 11,39%. Hal ini dikarenakan terjadi ketidakseimbangan produksi antara perikanan tangkap dan budidaya (perikanan budidaya kenaikannya lebih tinggi 0,3%).

Produksi Perikanan Budidaya

Indikator produksi perikanan budidaya meliputi;

- Produksi Perikanan Budidaya Konsumsi tercapai 100,2% mengalami kenaikan 0,22% dibandingkan Tahun 2020, hal ini dikarenakan efek pandemi sudaj tidak mempengarui permintaan (angka konsumsi ikan naik) serta dukugan bantuan social yang brupa produk perikanan konsumsi
- Produksi Perikanan Budidaya Hias / Ikan Hias tercapai 100,1% (naik 0,52% dibandingkan tahun 2020) hal ini dikarenakan tingganya permintaan ikan hias dari Kab. Blitar .

Dalam rangka mempertahankan capaian produksi perikanan budidaya ini diperlukan:

- optimalisasi / pembinaan / pendampingan terutama untuk menjaga kualitas mutu ikan hias malalui sertivikasi ikan hias.
- Efisiensi dan efektifitas budidaya ikan konsumsi perlu ditingkatkan mengingat biaya produksi yang semakin lama semakin tinggi.

II. Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 2021 ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar menerapkan pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan secara aktif melalui Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan melalui kontak 085233213030

b. URUSAN PARIWISATA

Urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui 4 Program dan 6 kegiatan.

i. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan *Urusan Pariwisata* yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Berikut disajikan table realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel ...
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan pariwisata	1.609.379	1.641.567		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik wisata Kab Blitar yang dipasarkan	7	7		
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis fasilitasi teknis, bahan dan media promosi	2	2		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata Kab Blitar yang dipasarkan	12	12		
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)	3	3		
			Jumlah strategi pemasaran yang	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dihasilkan				
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan	3	3		
2.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase Sub Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI	15.69	15.69		
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan prasarana dan ruang promosi ndustry kreatif Kabupaten Blitar	3	3		
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Prasarana Zona/Ruang/Kota Kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	2	2		
3.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Persentase daya Tarik destinasi wisata yang dikembangkan	68	68		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dikelola	6	6		
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah perencanaan pengembangan daya Tarik wisata yang disusun	2	2		
		Monitoring Dan	Frekwensi	48	48		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata kab/kota				
		Penetapan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah daya Tarik wisata kabupaten blitar yang ditetapkan	68	68		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi wisata kabupaten blitar yang dikelola	3	0		
		Penetapan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi wisata kabupaten blitar yang ditetapkan	3	0	Perda tentang RIPPARKAB Belum jadi dibahas dan disahkan tahun 2021 (masih dalam tahap penyusunan draft SK) sehingga penetapan destinasi wisata kabupaten blitar belum bisa dilaksanakan	
		Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasis Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi wisata kab. blitar yang diadakan dan dipelihara	6	6		
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang ditetapkan	5	5		
		Penyediaan Layanan	Jumlah	5	5		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pendaftaran Usaha Pariwisata Kab/Kota	jenis usaha pariwisata yang difasilitasi				
4.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	60	60		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatiftingkat dasar yang dilaksanakan	7	7		
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatan Bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	jumlah SDM yang dilatih/dibina jumlah lembaga pariwisata yang dibina	130 5	210 5		

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2021

ii. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan pariwisata melampaui target yaitu sebanyak 1.641.567 kunjungan dari target awal 1.609.379 kunjungan, hal ini didukung oleh kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan sebanyak 7 daya tarik wisata. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam empat sub kegiatan, Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota; Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang semuanya mencapai target.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan indikator persentase Sub Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI, didukung satu kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi target.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator persentase daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan didukung oleh tiga kegiatan yang telah memenuhi target, namun terdapat satu sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota sebagai dampak belum dibahas dan disahkannya Perda tentang RIPPARKAB tahun 2021 sehingga penetapan destinasi wisata kabupaten blitar masih sampai draft SK Bupati.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung satu kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar melalui tujuh kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan jumlah peserta melampaui target.

iii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel ....
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	225.950.000	237.247.500
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	1.609.379	1.641.567
3.	Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pariwisata	-3,74	-15%

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

iv. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangkamendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan Pemasaran Pariwisata Tahun 2021 telah di launching Kegiatan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata yaitu Ayo Kunjung Blitar yang menghadirkan Travel agent regional Jawa Timur yang diharapkan memberikan dampak meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Blitar dan meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif pendukung wisata di Kabupaten Blitar. Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Tahun 2021 diperoleh prestasi Desa Binaan antara lain :

1. Desa Wisata Semen Kecamatan Gandusari sebagai Juara III Desa Wisata Kreatif dalam Ajang BCA Award 2021
2. Desa Wisata Serang Kecamatan Panggungrejo sebagai Juara I Kategori Penyediaan Toilet Umum dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021

c. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan.

1. Dinas Pertanian dan Pangan

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui 5 Program, 12 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 38.079.053.184,32 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 37.164.961.180,00 (97,60%).

III. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2021

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERTANIAN SERTA PEMANTAPAN KONDISI KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**87,14**	**87,21**	**100,08%**		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan**	**%**	**100**	**100**	**100,00%**		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaan perangkat daerah	dokumen	6	6	100 %		
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen data base pertanian	dokumen	1	1	100,00%	Secara umum sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan dengan lancar dan anggaran dapat terserap secara maksimal. Tidak ditemukan hambatan atau kendala yang berarti selama melaksanakan kegiatan.	Adanya sisa anggaran yang tidak terserap merupakan kelebihan anggaran ketika dalam melakukan perencanaan. Oleh karena itu diharapkan kedepannya dalam melakukan perencanaan dilakukan secara teliti agar anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan.
		jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	4	4	100,00%		
		jumlah ubinan produktivitas pertanian	ubinan	110	110	100,00%		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel**	%	**100**	**100**	**100,00%**		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	tahun	1	1	100,00%	Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : - Adanya mutasi pegawai yang masuk/keluar, pegawai yang pensiun dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, serta adanya kenaikan gaji berkala/ kenaikan pangkat/ kenaikan jabatan sehingga data gaji pegawai tidak dapat dipastikan 100 % nilainya.	Membuat perencanaan gaji dalam satu tahun supaya jumlah realisasinya tidak berbeda jauh dengan pagu anggaran yang akan disediakan.
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	%	1	1	100,00%	Secara keseluruhan pelaksanaan dan penyerapan dana sudah dilaksanakan secara baik, namun ada beberapa anggaran yang masih tersisa dikarenakan nominal yang terlalu kecil.	Solusi dari permasalahan ini adalah diharapkan untuk tahun berikutnya lebih teliti lagi dalam menentukan standar satuan harga kegiatan
	c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	dokumen	7	7	100,00%		
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	**86**	**86,44**	**100,51%**		
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/pelatihan	orang	4	4	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja karena semua rincian obyek memiliki prosentase penyerapan	Agar lebih optimal dalam penyerapan anggaran maka perencanaan harus lebih baik lagi, agar kegiatan bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	i						anggaran diatas 60%	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel**	**%**	**100**	**100**	**100,00%**		
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja rincian obyek memiliki prosentase penyerapan anggaran 98,09 %.	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. karena dalam penyerapannya telah terserap dalam rentang 90,96% sd 100% dari Pagu Anggaran	Penyusunan Rencana Kegiatan sebaiknya direncanakan dengan baik agar penyerapan anggaran lebih efektif dan efisien
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja, rincian obyek memiliki prosentase penyerapan anggaran dalam rentang 82,99%-100%.	
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan SKPD	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja, rincian obyek memiliki prosentase penyerapan anggaran dalam rentang 90,67%-99,66%.	

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tepat sasaran**	**%**	**40**	**40**	**1**		
	a. Pengadaan mebel	Jumlah mebeluer yang disediakan	unit	3	3	100,00%		
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**90**	**90**	**1**		
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	tahun	1	1	100,00%	Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain karena penggunaan telepon sangat jarang disebabkan sarana komunikasi yang lain sudah cukup baik. oleh karena itu hanya terealisasi 31,87%. Selain itu belanja tagiha air hanya terealisasi 41,73% karena penggunaan air PDAM di BPP sangat sedikit. Hal ini disebabkan selain memanfaatkan air PDAM juga sudah terdapat sumur untuk memenuhi kebutuhan air di BPP tersebut. BPP yang memanfaatkan air PDAM yaitu Kademangan, Gandusari dan Bakung	Belanja air dan telepon perlu direncanakan dengan baik agar anggaran yang ada tidak kurang ataupun berlebih.
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pelaratan dan perlengkapan kantor yang tersedia	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja karena realisasi semua obyek rincian belanja	

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							di atas 90,00%.	
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, karena dalam penyerapannya telah terserap diatas 80% dari Pagu Anggaran	Penyusunan Rencana Kegiatan sebaiknya direncanakan dengan baik agar penyerapan anggaran lebih efektif dan efisien
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi**	**%**	**94**	**94**	**100 %**		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jenis	3	3	100,00%	Secara umum hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi belanja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat pada rincian obyek belanja pembayaran pajak, bea dan perijinan. Realisasi sebesar 47,03% dari anggaran. Walaupun begitu semua pajak dan perijinan kendaraan sudah tercukupi.	Untuk KIR, pajak lima tahunan dan pajak tahunan untuk mobil dinas sebanyak 6 buah sudah terpenuhi
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tahun	1	1	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	tahun	1	1	100,00%	Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena dalam penyerapannya telah terserap sebesar 95,33% dari Pagu Anggaran	
	II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian**	**%**	**1,50**	**1,78**	**118,67%**		
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah produksi tanaman pertanian**	**ton/ha**	**1.500.590**	**1.440.088**	**95,97%**		
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Lokasi masyarakat miskin yang diampingi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan penghasilan	lokasi	1	1	100,00%		
		Jumlah varietas tembakau lokal yang diujikan	varietas	5	5	100,00%		
		Jumlah orang yang melaksanakan budidaya tembakau dengan penerapan PHT	orang	48	48	100,00%		
		jumlah lokasi kelompok tani yang mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk organik dan melaksanakan kajian pengaruh pemberian pupuk organik pada kualitas tembakau organik serta managemen pertanian	lokasi	2	2	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		terpadu dalam kelompok						
		Jumlah kecamatan pendataan penyebaran areal tembakau di Kabupaten Blitar, Jaringan pasar tembakau Blitar, analisa usaha tani dan kesesuaian lahan	kecamatan	22	22	100,00%		
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan fasilitas budidaya, panen, dan pasca panen tembakau	kelompok	16	16	100,00%		
	b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kecamatan yang dimonitor	kecamatan	22	22	100,00%	Pandemi Covid-19 selama Tahun 2021 yang terus bermutasi mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan anggaran untuk melaksanakan pertemuan yang mengharuskan dihadiri oleh banyak anggota kelompok tani sehingga anggaran yang tersedia di pos rekening belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, sewa alat dan perjalanan dinas dalam daerah belum bisa terserap semuanya. 2. Penyerapan anggaran untuk belanja pupuk tidak bisa optimal dikarenakan ada harga penurunan harga pupuk pada saat proses	Mekanisme penyerapan dan penetapan anggaran hendaknya disesuaikan seperti awal penyusunan rencana kegiatan. Menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar agar terhindar dari Covid-19 selama melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi atau pelatihan yang dihadiri oleh banyak anggota kelompok tani.
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan fasilitasi alsintan	kelompok	32	32	100,00%		
		Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan APP	kelompok	1	1	100,00%		
		Jumlah komoditas hortikultura yang didaftarkan di pusat varietas tanaman	komoditas	1	1	100,00%		
		Jumlah komodiitas tanaman pangan yang bersertifikat mutu	komoditas	1	1	100,00%		
		Jumlah komoditas upaya khusus peningkatan produksi tanaman pangan yang didampingi	komoditas	3	3	100,00%		
		Luas areal pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan	ha	50	50	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		semusim					pengadaan sehingga harga yang ada di DPA tidak sesuai dengan harga pupuk pada saat realisasinya dan akibatnya anggaran yang tersedia menjadi tersisa. 3. Penyerapan anggaran bahan bakar minyak untuk kebun dinas tidak terserap dikarenakan bahwa alat mesin yang dimiliki kebun dinas dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan sehingga anggaran bakan bakar minyak tidak dibelanjakan.	
		Luas areal pengembangan, diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi tanaman perkebunan tahunan	ha	50	50	100,00%		
		jumlah pameran yang diselenggarakan	kali	0	0	0,00 %		
		jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil pertanian	orang	50	50	100,00%		
		jumlah sampel tanah dan pupuk yang diuji	sampel	50	53	106,00%		
		Luas kawasan tanaman buah-buahan	ha	35	35	100,00%		
		luas kawasan tanaman hias	ha	1	1	100,00%		
		Luas tanaman sayuran	ha	12	12	100,00%		
		Luas tanaman obat	ha	2	2	100,00%		
		luas lahan yang ditanami jagung hibrida	ha	273	273	100,00%		
		luas lahan yang ditanami kacang-kacangan jenis unggul	ha	12	12	100,00%		
		luas lahan yang ditanami padi hibrida	ha	80	80	100,00%		
		luas lahan yang ditanami padi organik	ha	23	23	100,00%		
		luas lahan yang ditanami padi unggul varietas lokal	ha	15	15	100,00%		
		luaslahan yang ditanami ubi-ubian jenis unggul	ha	5	5	100,00%		
		luas tanaman biofarmaka	ha	1	1	100,00%		
		jumlah mesin perajang tembakau yang disalurkan	unit	12	12	100,00%		
		jumlah idek/rigen tembakau yang disalurkan	unit	1.800	1.800	100,00%		
		jumlah sarana usaha tani tembakau yang tersalurkan	unit	19	19	100,00%		
	III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Angka indeks pertanaman**	**nilai**	**1,54**	**1,73**	**112,34%**		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Luasan Lahan LP2B**	**ha**	**25.274**	**25.274**	**100 %**		
	a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	%	1	1	100,00%	Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada Kegiatan Pengelolaan lahan Pertanian Berkelanjutan atau LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LCP2B hanya terealisasi 97,87% karena honor PPTK tidak diserap disebabkan PPTK sudah menjabat lebih dari satu kegiatan dimana sesuai petunjuk penatausahaan keuangan TA 2021 bahwa satu pejabat boleh menjadi PPTK lebih dari 1 kegiatan dengan honorarium 1 kegiatan.	Diharapkan kedepannya dalam penetapan PPTK dapat dilakukan secara tepat sehingga kegiatan dapat dilakukan secara maksimal
	2. Pembangunan Prasarana Pertanian	**Prosentase Prasarana Pertanian yang dibangun**	**%**	**60**	**62,5**	**104,17%**		
	a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	%	17	17	100,00%		
	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	Embung	14	14	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemeliharaan Embung Pertanian							
	c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun	jalan	1	1	100,00%		
	d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah DAM parit yang dibangun	DAM	9	9	100,00%		
	e Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	jumlah long storage yang dibangun	long	1	1	100,00%		
	f Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu air yang dibangun	Pintu	12	12	100,00%		
	g Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang direnovasi	BPP	11	11	100,00%		
	h Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemel	jumlah sumur bor yang dibangun	sumur	27	27	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	iharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
	IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Prosentase penanggulangan becana pertanian yang tertangani**	**%**	**90,00**	**71,43**	**79,37%**		
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah fasilitas penangan bencana pertanian**	**jenis**	**5**	**5**	**100 %**	**Pestisida kimia, pestisida hayati, Eradikasi, Burung Hantu, Pengendalian secara kultur Teknik**	**Pestisida kimia, pestisida hayati, Eradikasi, Burung Hantu, Pengendalian secara kultur teknik**
	a. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah yang dimonitoring dan evaluasi hama penyakit tanamannya	kecamatan	22	22	100,00%	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota hanya terealisasi 99,79 % secara keseluruhan pelaksanaan dan penyerapan dana sudah dilaksanakan secara baik, namun ada beberapa anggaran yang masih tersisa dikarenakan nominal yang terlalu kecil.	Solusi dari permasalahan ini adalah diharapkan untuk tahun berikutnya lebih teliti lagi dalam menentukan standar satuan harga kegiatan
		jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam pengendalian OPT	kelompok	80	104	130,00%		
	V. Program Penyuluhan Pertanian	**Prosentase cakupan pembinaan kelompok tani**	**%**	**58**	**58**	**100,00%**		
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian**	**kegiatan pelatihan**	**28**	**28**	**100 %**		
	a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Keca	jumlah penyuluh yang diberikan pelatihan pengembangan kapasitas penyuluh	orang	138	138	100,00%		
		jumlah penyuluh yang menyusun program dan kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan potensi wilayah	%	138	138	100,00%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	matan dan Desa							
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah petani wanita yang mengikuti pelatihan	petani	200	200	100,00%		
		jumlah petani yang mengikuti pelatihan	petani	4.028	4.028	100,00%		
	c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah informasi yang diterima masyarakat tani mengenai informasi teknologi pertanian melalui media radio, televisi, surat kabar dan tabloid	%	30	30	100,00%		

IV. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program ***"Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 100,08 % yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,21% melebihi dari yang ditargetkan 87,14%. Hal tersebut bisa tercapai karena pada program ini yang terdiri dari 7 sub kegiatan, semuanya sudah terealisasi sesuai target.

b. Program ***"Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 118,67 % yaitu prosentase peningkatan produktivitas tanaman pertanian rata-rata 1,78% melebihi dari yang ditargetkan 1,5%. Hal ini ditunjang dengan provitas yang meningkat dari beberapa komoditas pertanian antara lain padi, jagung, kakao dan cengkeh.

Tentunya peningkatan produksi dan produktivitas ini bisa dicapai dengan ditunjang oleh pemberian sarana-sarana pertanian seperti bantuan bibit tanaman pangan (padi hibrida seluas 273 ha, padi organik 23 ha, bantuan bibit hortikultura (buah-buahan seluas 35 ha, sayuran 12 ha, tanaman hias 1 ha) dan perkebunan (tanaman semusim 50 ha, tanaman tahunan 50 ha dan biofarmaka 2 ha), bantuan alat mesin pertanian kepada 32 kelompok tani, peningkatan kualitas tanaman pertanian, fasilitasi terhadap kelompok petani miskin/APP Pertanian dan Perkebunan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi di 22 kecamatan dan penggunaan pupuk organik, yang telah dilaksanakan pada *sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*.

Selain itu pada kegiatan ini juga didukung oleh *sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi* yang didanai dari dana DBHCHT, dimana pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi terhadap pokmas miskin Anti Poverty Program (APP) Pelatihan Kewirausahaan dan Jalin Kemitraan Agriculture Non Mainstream (Pejantan Anom) Desa Dawuhan Kec Kademangan sebanyak 20 orang dengan fasilitasi budidaya labu siam untuk meningkatkan pendapatannya. Untuk meningkatkan mutu dan produksi tembakau, telah dilaksanakan pelepasan tembakau varietas unggul lokal sebanyak 5 jenis serta

fasilitasi budidaya pra panen, panen dan pasca panen kepada 16 kelompok tani tembakau.

Untuk indikator kinerja kegiatan *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian* yaitu jumlah produksi komoditas pertanian sebesar 1.440.088 ton masih dibawah dari angka yang ditargetkan (1.500.590 ton). Hal ini disebabkan adanya lonjakan serangan OPT/ hama tikus pada jagung sehingga banyak lahan yang diberokan, selain itu juga menyebabkan banyak petani yang beralih ke komoditas lain seperti peralihan komoditas dari jagung ke tembakau (kec. Gandusari), tebu (kec Wonotirto), Porang (kec Doko dan Gandusari), padi gogo (kec. Kademangan), Bawang merah dan melon (Blitar selatan), serta ikan koi (Kec. Selopuro)

Begitu juga untuk produksi cabe juga mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan penurunan produktivitas tanaman cabe yang cukup drastis di tahun 2021, dari 5,6 ton/ha menjadi 4,6 ton/ha. Penurunan yang cukup drastis ini masih belum mampu didongkrak oleh produktivits bawang merah yang sebenarnya mengalami kenaikan yaitu dari 10,6 ton/ha menjadi 10,7 ton/ha. Penurunan produktivitas cabe disebabkan oleh beberapa factor antara lain adanya serangan penyakit Layu fusarium akibat curah hujan yang tinggi, buah muda banyak yang terserang hama tikus mengakibatkan banyak petani yang beralih komoditas dari cabe ke bawang merah, tebu dan melon. Selain itu juga terjadi kemunduran periode tanam, dimana daerah Blitar Selatan yang merupakan sentra cabe, baru mulai menanam cabe pada bulan Desember yang mengakibatkan penurunan produksi.

c. Program ***"Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 112,34% yaitu angka indeks pertanaman (IP) bisa mencapai 1,73 melebihi dari yang ditargetkan 1,54. IP ini adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Singkatnya bisa juga diartikan sebagai rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Peningkatan IP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian.

Kegiatan yang menunjang peningkatan IP ini adalah Kegiatan *Pembangunan Prasarana Pertanian* dan Kegiatan *Pengembangan Prasarana Pertanian.* Untuk

kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdapat 8 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

i) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 17 unit,
ii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian sebanyak 14 unit,
iii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sepanjang 1.767 meter,
iv) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit sebanyak 9 unit;
v) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage sebanyak 1 unit
vi) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air sebanyak 12 unit
vii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya sebanyak 11 BPP direnovasi.
viii) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (sumur bor) sebanyak 27 unit.

Sebagian besar pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian ini adalah untuk menjaga ketersediaan air untuk irigasi terutama di musim kemarau dan di daerah Blitar Selatan.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari sub kegiatan *Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B* dengan output telah tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademis (NA) LP2B sebagai tahapan untuk penyusunan Ranperda LP2B di tahun 2023, dimana diharapkan dengan adanya Perda LP2B nanti sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan dari upaya-upaya pengalih fungsian lahan, serta meningkatkan angka indeks pertanaman.

d. Program ***"Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 79,37% yaitu prosentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 71,43% dibawah yang ditargetkan 90%. Dari total luas serangan OPT sebanyak 453 Ha yang dapat ditangani seluas 323,6 Ha (71,43%), hal tersebut kendala oleh pagu yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani 100% luas area yang terserang OPT.

Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT sebagai indikator kinerja sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur Teknik. Jumlah kelompok yang terfasilitasi dalam pengendalian OPT ini sebanyak 104 kelompok lebih banyak dari yang ditargetkan 80 kelompok.

e. Program ***"Penyuluhan Pertanian"***

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 100% yaitu prosentase cakupan pembinaan kelompok tani 58% sesuai dengan yang ditargetkan. Dari jumlah kelompok tani di Kab Blitar sebanyak 2011 kelompok, yang mendapatkan pelatihan sebanyak 1170 kelompok tani (58%). Dan jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian sebagai indicator kinerja kegiatan "*Pelaksanaan* Penyuluhan *Pertanian*" adalah sebanyak 28 pelatihan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pelatihan penanggulangan OPT dan pembuatan pupuk organic.

Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu: i) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 138 penyuluh pertanian; ii) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada 4.028 orang petani dan 200 orang petani Wanita; iii) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, yang telah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar sebanyak 30 kali pada media radio, televisi, surat kabar dan tabloid.

V. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	
			Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	2	6,65

2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	2	-7,28
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	1	1,9
5	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	90	71,4%

Berdasarkan table yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa sebagian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian telah melebihi target yang ditetapkan. Produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari rata2 produktivitas padi dan jagung 6,64 ton/ha di tahun 2020 menjadi 7,08 ton/ha di tahun 2021 sehingga menghasilkan kenaikan produktivitas 6,65%.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan melalui program kegiatan telah berhasil mendongkrak produksi padi dari 340.216 ton menjadi 391.714 ton. Tetapi untuk produksi jagung mengalami penurunan dari 401.440 ton menjadi 324.267 ton. Hal ini disebabkan karena banyaknya serangan hama tikus sehingga banyak lahan yang diberokan, selain itu juga menyebabkan banyak petani yang beralih ke komoditas lain seperti peralihan komoditas dari jagung ke tembakau (kec. Gandusari), tebu (kec Wonotirto), Porang (kec Doko dan Gandusari), padi gogo (kec. Kademangan), Bawang merah dan melon (Blitar selatan), serta ikan koi (Kec. Selopuro)

Namun, untuk komoditas hortikultura masih memiliki capaian yang berada dibawah target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebanyak -7,28%. Hal ini diakibatkan penurunan produktivitas tanaman cabe yang cukup drastis di tahun 2021, dari 5,6 ton/ha menjadi 4,6 ton/ha. Penurunan yang cukup drastis ini masih belum mampu didongkrak oleh produktivits bawang merah yang sebenarnya mengalami kenaikan yaitu dari 10,6 ton/ha menjadi 10,7 ton/ha. Penurunan produktivitas cabe disebabkan oleh beberapa factor antara lain adanya serangan penyakit *Layu fusarium* akibat curah hujan yang tinggi, buah muda banyak yang terserang hama tikus mengakibatkan banyak petani yang beralih komoditas dari cabe ke bawang merah, tebu dan melon. Selain itu juga terjadi kemunduran periode tanam, dimana daerah Blitar Selatan yang merupakan sentra cabe, baru mulai menanam cabe pada bulan Desember yang mengakibatkan penurunan produksi.

Pada sektor perkebunan Indikator Kinerja Utama telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang

telah dilakukan secara intensif melalui pendampingan dan fasilitasi serta intensifikasi lahan perkebunan telah berhasil meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Namun untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya memiliki realisasi 71,4%. Dari total luas serangan OPT sebanyak 453 Ha yang dapat ditangani seluas 323,6 Ha (71,43%). Agar bisa menangai 100% area serangan OPT harus dilakukan secara bertahap disetiap tahunnya.

VI. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar di tahun 2021 Urusan Pertanian, antara lain:

1. Budidaya cabai pada musim kemarau dengan menggunakan teknologi irigasi tetes.

   Kelompok tani yang telah mengaplikasikan inovasi ini adalah KT. Ngudi Makmur dan KT. Tani Makmur Desa Ngadri Kecamatan Binangun. Teknologi irigasi tetes ini mengalirkan air untuk irigasi dengan menggunakan pipa pada setiap bendengan lahan cabai. Manfaat dari irigasi tetes ini adalah dapat menjamin ketersediaan air dan nutrisi pada tanaman cabai khususnya pada musim kemarau yang ditanam pada bulan April 2021 hingga panen bulan Desember 2021.



Inovasi Irigasi Tetes pada Budidaya Cabai di Kec. Binangun Kab. Blitar

2. Budidaya melon pada musim kemarau dengan menggunakan system greenhouse dan irigasi infus

Kelompok tani yang telah mengaplikasikan inovasi ini adalah kelompok tani di Desa Sukorejo Kecamatan Wates. System ini bisa memberikan nutrisi untuk tumbuhan dengan merata sehingga bisa mendapatkan buah melon dengan rasa dan kualitas yang unggul.



Budidaya Melon dengan menggunakan Greenhouse dan Irigasi Infus di Ds. Sukorejo Kec. Wates

3. Pelepasan varietas tembakau lokal

Proses pelepasan varietas tembakau lokal ini dilakukan di tahun 2021 sebanyak 5 jenis varietas tembakau local yaitu tembakau varietas Mancung, Sedep, Kenongo, Lulang, dan Kalituri.

Dengan adanya pelepasan tembakau lokal ini diharapkan: a) didapatkan varietas tembakau asli Blitar yang unggul, berproduksi tinggi dan sesuai dengan ekologi di Kab. Blitar; b) Mewujudkan legalitas tembakau asli milik Blitar yang memiliki nilai historis/sejarah tinggi (tembakau Selopuro), yang berkualitas, berdaya saing dan memiliki nilai ekonomis tinggi; c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk bahan baku tembakau lokal yang murni,

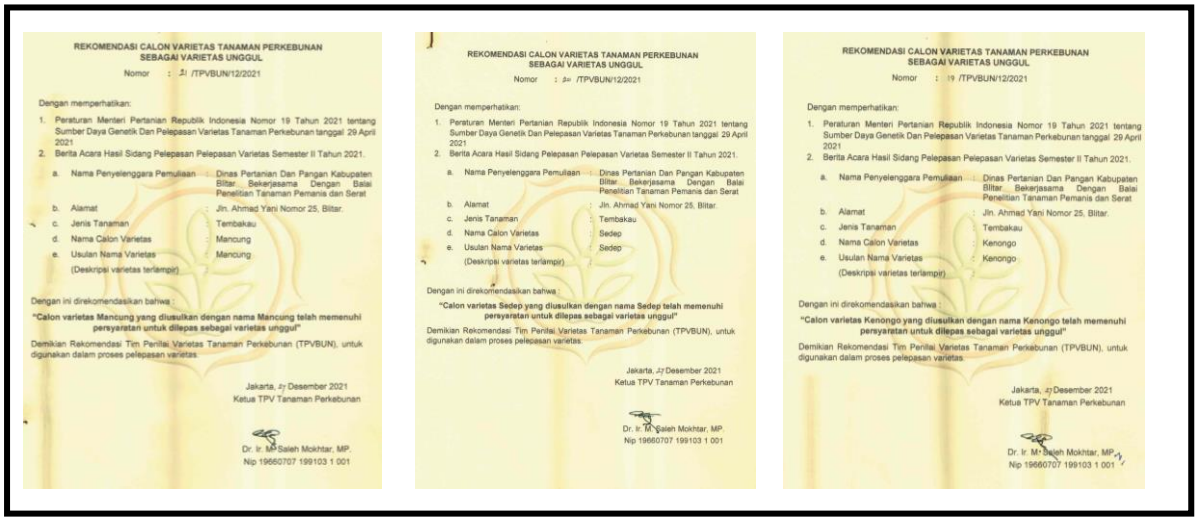

REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

Nomor : 51 /TPVBUN/12/2021

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan tanggal 29 April 2021
2. Berita Acara Hasil Sidang Pelepasan Pelepasan Varietas Semester II Tahun 2021.

a. Nama Penyelenggara Pemuliaan : Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Bekerjasama Dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
b. Alamat : Jln. Ahmad Yani Nomor 25, Blitar.
c. Jenis Tanaman : Tembakau
d. Nama Calon Varietas : Mancung
e. Usulan Nama Varietas : Mancung
(Deskripsi varietas terlampir)

Dengan ini direkomendasikan bahwa :

"Calon varietas Mancung yang diusulkan dengan nama Mancung telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas unggul"

Demikian Rekomendasi Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan (TPVBUN), untuk digunakan dalam proses pelepasan varietas

Jakarta, 27 Desember 2021
Ketua TPV Tanaman Perkebunan

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP.
Nip 19660707 199103 1 001

REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

Nomor : 51 /TPVBUN/12/2021

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan tanggal 29 April 2021
2. Berita Acara Hasil Sidang Pelepasan Pelepasan Varietas Semester II Tahun 2021.

a. Nama Penyelenggara Pemuliaan : Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Bekerjasama Dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
b. Alamat : Jln. Ahmad Yani Nomor 25, Blitar.
c. Jenis Tanaman : Tembakau
d. Nama Calon Varietas : Sedep
e. Usulan Nama Varietas : Sedep
(Deskripsi varietas terlampir)

Dengan ini direkomendasikan bahwa :

"Calon varietas Sedep yang diusulkan dengan nama Sedep telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas unggul"

Demikian Rekomendasi Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan (TPVBUN), untuk digunakan dalam proses pelepasan varietas

Jakarta, 27 Desember 2021
Ketua TPV Tanaman Perkebunan

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP.
Nip 19660707 199103 1 001

REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

Nomor : 19 /TPVBUN/12/2021

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik Dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan tanggal 29 April 2021
2. Berita Acara Hasil Sidang Pelepasan Pelepasan Varietas Semester II Tahun 2021.

a. Nama Penyelenggara Pemuliaan : Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Bekerjasama Dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
b. Alamat : Jln. Ahmad Yani Nomor 25, Blitar.
c. Jenis Tanaman : Tembakau
d. Nama Calon Varietas : Kenongo
e. Usulan Nama Varietas : Kenongo
(Deskripsi varietas terlampir)

Dengan ini direkomendasikan bahwa :

"Calon varietas Kenongo yang diusulkan dengan nama Kenongo telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas unggul"

Demikian Rekomendasi Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan (TPVBUN), untuk digunakan dalam proses pelepasan varietas

Jakarta, 27 Desember 2021
Ketua TPV Tanaman Perkebunan

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP.
Nip 19660707 199103 1 001

seragam, berkualitas dan berdaya saing.

4. Perencaaan dokumen kawasan komoditi pertanian Kab Blitar

   Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar bekerjasama dengan tim Universitas Malang melakukan pemetaan potensi wilayah sector pertanian di tahun 2021. Kegiatan pemetaan yang dilakukan ini akan mampu mengestimasi seberapa besar potensi pengembangan komoditas unggulan yang berpotensi disetiap wilayah khusunya di Kabupaten Blitar. Dalam pengembangkan potensi desa di bidang pertanian di seluruh Kabupaten Blitar yaitu dengan cara pemetaan potensi wilayah sektor pertanian yang disajikan dalam bentuk data dengan menggunakan aplikasi untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Blitar kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan dalam menerapkan kebijakan pembangunan pertanian.

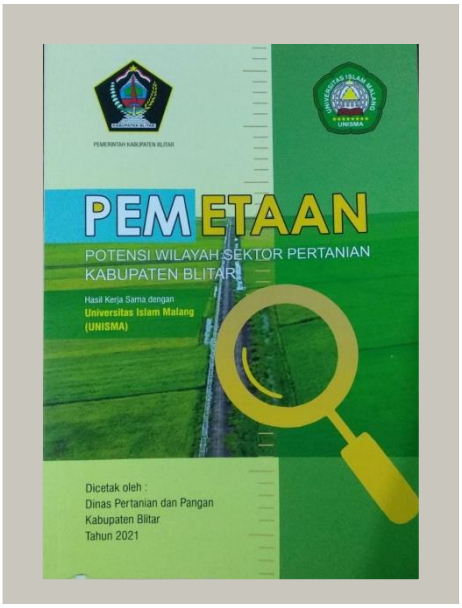

Foto Dokumen Pemetaan Potensi Wilayah Sektor Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dokumentasi rekomendasi calon tembakau varietas lokal sebagai varietas unggul

2. Dinas Peternakan

   Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 5.149.184.327,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.877.314.618,00 (94,72 %).

v. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertnian (Sub Sektor Peternakan) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan						
1	**Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (%)**	**0.1**	**0,12**	**Kulitas Bibit terutama bibit unggas yang belum stabil**	**Optimalisasi pengawasan bibit ternak khusunya unggas**
1.1		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	2	2		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah laporan Hasil Inseminasi Buatan (IB) yang disusun	1	1		
			Jumlah bibit ternak dan akseptor IB yang diawasi	280	245		
			Jumlah petugas IB yang mengikuti bintek	57	57		
			Jumlah Ternak/ kelompok ternak yang difasilitasi bantuan bibit ternak (kelompok)	10	18		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Gelar Produk Peternakan yang diselenggarakan	1	1		
1.2		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi**	**850**	**1,011**		

		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah sampel pakan ternak yang diawasi (sampel)	850	900		
1.3		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi**	**60**	**60**		
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Obat Hewan yang diperiksa Mutu dan keamanan nya	6	6		
1.4		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiriyang diawasi**	**10**	**10**		
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Peternak yang dibina dalam penyediaan pakan ternak (orang)	50	60		
2		**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi (%)**	**70**	**67**	**Keterbatasan sarana untuk RPU belum dapat dimanfaatkan**	**Pengajuan perlengkapan sarana prasarana RPU kepada Kementan melalui dana DAK**
2.1		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	3	3		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi	3	4		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan informasi harga pasar produk peternakan yang disusun (Dokumen)	4	4		
			Jumlah Pasar Hewan yang difasilitasi	2	2		
3		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap (%)**	**81**	**87**	**Ancaman kasus yang semakin banyak dituntut untuk lebih efektif pencegahan penyakit ternak**	**Optimalisasi pembinaan, vaksinasi dan disinfeksi sebagai tindakan preventif**
			Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi (Unit Usaha)	26	38	**Ancaman pemalsuan produk peternakan (daging) yang kian marak mengakibatkan penurunan**	**Optimalisasi pembinaan dan pemantauan peredaran produk peternakan**

						kualitas produk peternakan	
3.1		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan Yang Dilaksanakan (ekor/ orang)**	**30,500**	**34,075**		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang dilayani pencegahan penyakit hewan	30,000	33,550		
			Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu	500	500		
			Jumlah peternak yang dibina dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit	0	25		
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan**	**200**	**291**		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	200	291		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola**	**3,650**	**4,290**		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan	3,000	3,347		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan pencegahan dan penanganan penyakit hewan	650	943		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet**	**113**	**205**		
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaku usaha produk peternakan yang didampingi	10	8		

		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan yang diawasi	100	194		
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel yang diuji di Lab. Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	3		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan**	**3,000**	**2,729**		
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Hewan Qurban yang diawasi	12.200	19,069		
4		**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Peningkatan Usaha Peternakan yang berizin**	**3.00**	**2.00**	**Iklim usaha peternakan yang melesu mengakibatkan penurunan permintaan fasilitasi izin usaha**	**Optimalisasi pembinaan**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan**	**2**	**2**		
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Peternakan yang diberikan pertimbangan teknis izin usahanya	2	4		
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**5**	**13**		
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah fasilitasi rekomendasi izin praktik medik dan paramedik veteriner yang diterbitkan	5	13.00		
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Obat Hewan yang Diterbitkan**	**2.00**	**0.00**		
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Poultryshop/Petshop yanag difasilitasi izin usahanya	2	2.00		

			Jumlah Pelaku usaha Obat Hewan yang difasilitasi dalam sosialisasi Izin Usaha Obat Hewan	30	62.00		
5		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase peningkatan peternak terampil (%)**	**8**	**8**	**Tingginya biaya produksi tanpa diimbangi kenaikan harga produk membuat peternak mengalami kerugian**	**Fasilitasi/ koordinasi dengan pihak terkait (Kementan)**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan (orang)	195	226		Pendampingan pembuatan pakan mandiri (upaya menekan biaya produksi)
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peternak yang difasilitasi pelatihannya (DAC)	55	55		Optinalisasi pendampingan pemasaran
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peternak yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya	90	101		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021

b. URUSAN PERTANIAN (PETERNAKAN)

Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 5.149.184.327,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.877.314.618,00 (94,72 %).

Tabel
Realisasi Anggaran Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan TA 2021

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**1,302,244,025.00**	**1,167,279,788.00**	**89.64**
1.1	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**568,839,925.00**	**474,721,238.00**	**83.45**
1.1.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	556,239,925.00	462,121,238.00	83.08
1.1.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00

1.2	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**542,742,300.00**	**518,169,500.00**	**95.47**
1.2.1	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	542,742,300.00	518,169,500.00	95.47
1.3	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**16,177,800.00**	**15,361,550.00**	**94.95**
1.3.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	16,177,800.00	15,361,550.00	94.95
1.4	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**174,484,000.00**	**159,027,500.00**	**91.14**
1.4.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	174,484,000.00	159,027,500.00	91.14
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**1,496,754,340.00**	**1,443,271,090.00**	**96.43**
2.1	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**1,496,754,340.00**	**1,443,271,090.00**	**96.43**
2.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1,014,442,980.00	975,201,690.00	96.13
2.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	482,311,360.00	468,069,400.00	97.05
3	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**2,084,605,962.00**	**2,006,271,640.00**	**96.24**
3.1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**146,324,620.00**	**143,834,510.00**	**98.30**
3.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	146,324,620.00	143,834,510.00	98.30
3.2	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**20,000,000.00**	**19,082,500.00**	**95.41**
3.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	20,000,000.00	19,082,500.00	95.41
3.3	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,699,513,300.00**	**1,650,751,080.00**	**97.13**
3.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	227,177,900.00	188,788,890.00	83.10
3.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,472,335,400.00	1,461,962,190.00	99.30
3.4	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**76,706,542.00**	**60,637,050.00**	**79.05**
3.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10,950,500.00	10,502,000.00	95.90
3.5.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30,000,000.00	20,327,500.00	67.76

3.5.2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	35,756,042.00	29,807,550.00	83.36
3.6	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**142,061,500.00**	**131,966,500.00**	**92.89**
3.6.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	142,061,500.00	131,966,500.00	92.89
4	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**20,800,000.00**	**20,646,500.00**	**99.26**
4.1	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**800,000.00**	**800,000.00**	**100.00**
4.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	800,000.00	800,000.00	100.00
4.2	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**10,000,000.00**	**9,871,500.00**	**98.72**
4.2.2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	10,000,000.00	9,871,500.00	98.72
4.3	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**10,000,000.00**	**9,975,000.00**	**99.75**
4.3.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	10,000,000.00	9,975,000.00	99.75
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**244,780,000.00**	**239,845,600.00**	**97.98**
5.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**244,780,000.00**	**239,845,600.00**	**97.98**
5.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	200,000,000.00	197,423,000.00	98.71
5.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	44,780,000.00	42,422,600.00	94.74
	TOTAL	**5,149,184,327.00**	**4,877,314,618.00**	**94.72**

i. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertnian (Sub Sektor Peternakan) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel ...
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan						

1	**Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (%)**	**0.1**	**0,12**	**Kulitas Bibit terutama bibit unggas yang belum stabil**	**Optimalisasi pengawasan bibit ternak khusunya unggas**
1.1		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	2	2		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah laporan Hasil Inseminasi Buatan (IB) yang disusun	1	1		
			Jumlah bibit ternak dan akseptor IB yang diawasi	280	245		
			Jumlah petugas IB yang mengikuti bintek	57	57		
			Jumlah Ternak/ kelompok ternak yang difasilitasi bantuan bibit ternak (kelompok)	10	18		
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Gelar Produk Peternakan yang diselenggarakan	1	1		
1.2		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi**	**850**	**1,011**		
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah sampel pakan ternak yang diawasi (sampel)	850	900		
1.3		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi**	**60**	**60**		
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Obat Hewan yang diperiksa Mutu dan keamanan nya	6	6		
1.4		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiriyang diawasi**	**10**	**10**		

		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Peternak yang dibina dalam penyediaan pakan ternak (orang)	50	60		
2		**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi (%)**	**70**	**67**	**Keterbatasan sarana untuk RPU belum dapat dimanfaatkan**	**Pengajuan perlengkapan sarana prasarana RPU kepada Kementan melalui dana DAK**
2.1		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	3	3		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi	3	4		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan informasi harga pasar produk peternakan yang disusun (Dokumen)	4	4		
			Jumlah Pasar Hewan yang difasilitasi	2	2		
3		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap (%)**	**81**	**87**	**Ancaman kasus yang semakin banyak dituntut untuk lebih efektif pencegahan penyakit ternak**	**Optimalisasi pembinaan, vaksinasi dan disinfeksi sebagai tindakan preventif**
			Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi (Unit Usaha)	26	38	**Ancaman pemalsuan produk peternakan (daging) yang kian marak mengakibatkan penurunan kualitas produk peternakan**	**Optimalisasi pembinaan dan pemantauan peredaran produk peternakan**
3.1		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan Yang Dilaksanakan (ekor/ orang)**	**30,500**	**34,075**		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang dilayani pencegahan penyakit hewan	30,000	33,550		
			Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu	500	500		
			Jumlah peternak yang dibina dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit	0	25		

		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan**	**200**	**291**		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	200	291		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola**	**3,650**	**4,290**		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan	3,000	3,347		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan pencegahan dan penanganan penyakit hewan	650	943		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet**	**113**	**205**		
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaku usaha produk peternakan yang didampingi	10	8		
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan yang diawasi	100	194		
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel yang diuji di Lab. Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	3		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan**	**3,000**	**2,729**		
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Hewan Qurban yang diawasi	12.200	19,069		
4		**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Peningkatan Usaha Peternakan yang berizin**	**3.00**	**2.00**	**Iklim usaha peternakan yang melesu mengakibatkan penurunan permintaan fasilitasi izin usaha**	**Optimalisasi pembinaan**

		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan**	**2**	**2**		
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Peternakan yang diberikan pertimbangan teknis izin usahanya	2	4		
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**5**	**13**		
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah fasilitasi rekomendasi izin praktik medik dan paramedik veteriner yang diterbitkan	5	13.00		
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Obat Hewan yang Diterbitkan**	**2.00**	**0.00**		
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Poultryshop/Petshop yanag difasilitasi izin usahanya	2	2.00		
			Jumlah Pelaku usaha Obat Hewan yang difasilitasi dalam sosialisasi Izin Usaha Obat Hewan	30	62.00		
5		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase peningkatan peternak terampil (%)**	**8**	**8**	**Tingginya biaya produksi tanpa diimbangi kenaikan harga produk membuat peternak mengalami kerugian**	**Fasilitasi/ koordinasi dengan pihak terkait (Kementan)**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan (orang)	195	226		Pendampingan pembuatan pakan mandiri (upaya menekan biaya produksi)
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peternak yang difasilitasi pelatihannya (DAC)	55	55		Optinalisasi pendampingan pemasaran

		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peternak yang difasilitasi pengembangan kapasitasnya	90	101		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021

Keterangan pengisian:

Kolom (1)	:	Nomor Urut
Kolom (2)	:	Kebijakan (Tujuan PD pada Renstra Bab IV)
Kolom (3)	:	Program*) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2021
Kolom (4)	:	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kolom (5)	:	Target Kinerja Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) TA 2021 dan Target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan dokumen anggaran TA 2021
Kolom (6)	:	Realisasi Kinerja Program TA 2021
Kolom (7)	:	Permasalahan Program dan Kegiatan TA 2021
Kolom (8)	:	Upaya Mengatasi Permasalahan

*) *termasuk Program Penunjang/Kesekretariatan*

ii. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sarana pertanian yang disediakan Dinas Peternakan dan Perikanan adalah penyediaan bibit ternak melalui penyediaan Sumber Daya Genetik (SDG), pakan dan obat-obatan dengan indicator Prosentase Penyediaan Bibit Ternak. Program ini didukung 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

   Meliputi 2 (dua) sub kegiatan :

   a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

      Output Spesifiknya adalah Pelaporan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dalam 1 (satu) tahun, pengawasan akseptor IB, Bimbingan teknis petugas inseminator serta bantuan bibit ternak baik dana APBD II maupun APBN. Pada tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur dan Kementerian Pertanian melaksanakan Inseminasi Buatan/ Kawin Suntik pada sapi sebanyak 112.386 dosis naik 5,3% dari Tahun 2020 sebanyak 106.778 dosis. Kelahiran anak sapi dari hasil IB Tahun 2021 sebanyak 55.896 ekor naik 15% dari 48.435 ekor pada Tahun 2020.

   b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

      Di era pandemi dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) khusus nya produk peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar menyelenggarakan gelar

produk/ pasar murah produk peternakan yang dikoordinasi oleh Bag. Perekonomian Pekab. Blitar.

2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

   Pakan ternak merupakan sarana utama dalam rangka penyelenggaraan usaha peternakan yang mampu mencapai 70%. Melalui efisiensi pakan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatan produktivitas ternak. Melalui Laboratorium Pakan Ternak yang telah terakreditasi Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan pengawasan kualitas mutu pakan ternak.

   Pada tahun 2021 melalui Laboraorium Pakan Ternak Dinas Peternakan dan perikanan Kab. Blitar melakasanakan pengawasan kualitas pakan pada 1.061 sampel dengan hasil 587 sampel (55,3%) telah sesuai SNI (layak dikonsumsi ternak). Dari hal ini menunjukkan masih belum optimalnya kualitas pakan yang beredar dilapangan sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan harus lebih meningkatkan pembinaan maupun pengawasan dalam rangka penyediaan pakan ternak yang berkualitas. Dibandingkan Tahun 2020 kulitas pakan yang di monitoring mengalami kenaikan 15% dari 40,01% dengan jumlah sampel yang diperiksa 17.31 sampel. Hal diatas dikarenakan adanya optimalisasi pembinaan dan pendampingan ternak mengigat program ini merupakan prioritas dari bupati terpilih.

3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

   Berupa pengasawan Poultry Shop/ Pet Shop di Kab. Blitar. Pada tahun 2021 diperiksa 6 (enam) sediaan obat yang terdapat pada 62 (enam puluh dua) PS di Kab. Blitar.

   Pada tahun 2021 terdata 111 (seratus sebelas) Poultry Shop dan 16 (enam belas) Pet Shop. Karena keterbatasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar hanya mampu melaksanakan pengawasan sebanyak 49% dengan hasil

No	Jenis Temuan	Ket
1	Obat Hewan tanpa register (22 lokasi)	Dilaksanakan pembinaan
2	Obat kadaluarsa (1 lokasi)	

4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Berupa pendampingan peternak dalam rangka penyediaan pakan ternak mandiri. Melalui kemampuan pembuatan pakan ternak baik ruminansia maupun unggas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam usaha peternakan karena pakan unsur penting dalam usaha budiadaya ternak (70%).

   Tabel Kegiatan Pembinaan peternak pada Tahun 2021

No	Lokasi	Kelompok	Jumlah Peternak
1	Ds. Kaligrenjeng Kec Wonotirto	Sido Semi	30
2	Ds. Kaligrenjeng Kec Wonotirto	Sumber rejeki	30
Total			60

   Dari pembinaan diatas peternak yang telah siap untuk pembuatan pakan mandiri sebanyak 10 (sepuluh) orang.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Dalam rangka penyediaan produk peternakan khususnya daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar menyelenggarkan pelayanan pemotongan hewan di 3 (tiga) RPH. Pemotongan hewan pada RPH di Kab. Blitar di tahun 2021 adalah sebanyak 2.818 (Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Belas) ekor, terjadi kenaikan 19,7 % dari Tahun 2020. Pemeriksaan yang dilaksanakan pada RPh adalah Post Mortem (sebelum pemeriksaan) dan Ante Mortem (Hal ini didukung adanya sertifikasi halal pada RPH Srengat dan Wlingi serta Sertivikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Untuk RPH kademangan belum ber NKV dikarenakan masih banyak kekurangan peralatan. Dari 2.818 pemotongan terdapat 151 temuan yang terdiri 28 pemeriksaan antemortem dan 111 postmortem yang semuanya dapat diselesaikan sehingga layak untuk konsumsi, sedangkan untuk penolakan penyembelihan pada Tahun 2021 teerdapat 2 (dua) ekor sapi produktif yang ditolak disembelih.

2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Prasarana pertanian lainnya dilaksanakan melalui pemantauan harga pasar produk peternakan selama Tahun 2021 dan Fasilitasi pemasaran produk peternakan (ternak) melalui 2 (dua) Pasar Hewan Terpadu yang berlokasi di Wlingi dan Srengat.

Berikut ini fasilitasi pasar hewan di Kab. Blitar pada Tahun 2021

No	Pasar Hewan Terpadu	Fasilitasi	
1	Wlingi	Sapi	9.933
		Kambing	31.911
2	Srengat	Sapi	23
		Kambing	8.324
Total			**50.191**

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan pendukung program ini adalah :

6. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa pelayanan pemantauan/ pencegahan penyakit strategis dan zoonosis (menular ke manusia) yang meliputi: Brucella, Abtrax, Avian Influenza/ Flu Burung , Septisemia Epizootica (SE) serta African Swine Fever (ASF) pada ternak babi.

   Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/ bimbingan teknis pencegahan penyakit bagi peternak dengan sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.

   Melalui sub kegiatan ini diharapkan mampu menekan kejadian kasus penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana karena kasus penyakit di wilayah Kab. Blitar.

7. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

   Berupa pengawasan lalu lintas ternak baik itu dalam daerah (melalui pasar hewan) dan keluar daerah melalui Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang meupakan syarat pengiriman ternak keluar provinsi. Pada Tahun 2021 Dinas Peternakan menetapkan rekomendasi pengiriman ternak sebanyak 291 rekomendasi.

8. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berupa:

a. Pelayanan baik itu pencegahan /pengamatan penyakit survaillace pada Laboratorium Kesehatan Hewan (Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium)

Pada tahun 2021 ini Lab. Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar melayani pemeriksaan sampel sebanyak 3.447 sampel dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah	Keterangan
1	Avian Influenza (AI)	1.647	Negatif 461 Positif 1.186
2	New Castle Disease (ND)	1.307	Negatif 26 Positif 1.281
3	RBT	495	Negatif 486 Positif 7

Melalui pemantauan penyakit hewan ini diharapkan mampu meningkatkan status Kesehatan ternak yang semakin lama semakin banyak kasus dan variannya.

b. Pengobatan penyakit hewan melalui Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan)

Berupa pelayanan pengobatan penyakit hewan melalui Puskewan dan Klinik Hewan pada Dinas Peternakan Kab. Blitar. Pada tahun 2021 terdapat 943 pelayanan Kesehatan hewan melalui 6 (enam) Puskeswan dan 1 (satu) Klinik Hewan.

9. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet dilaksanakan melalui Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan serta Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewab berupa pendampingan pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang merupakan legalitas usaha menuju pasar modern. Berikut unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Dinas Peternakan dan Perikanan kab. Blitar pada Tahun 2021:

No	NAMA UNIT USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	UD . TANJUNG MAS	Budidaya Unggas Petelur	RT 05 RW 06 DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON KAB BLITAR
2	UD. BAKSO SAPI MUDA	Usaha Pengolahan Daging	LINGK BANJARJO RT 02 RW 08 DESA KANIGORO KECAMATAN KANIGORO KAB BLITAR
3	UD. BUKIT KAPUR	Budidaya Unggas Petelur	LINGK NGEBRAK RT 02 RW 02 KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR
4	ROSSA PS	Budidaya Unggas Petelur	LINGKUNGAN KAUMAN RT 004 RW 003 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

No	NAMA UNIT USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT
5	ROSSA PS (Willy Farm)	Budidaya Unggas Petelur	RT 003 RW 001 DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
6	CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA	Budidaya Ayam Petelur	Dsn. Sidoasri RT. 005 RW. 004 Ds. Sumberagung, Kec. Gandusari, Kab. Blitar
7	FROZEN BEEF PUTRA NDARU	Gudang Pendingin	JALAN WIJAYA RT 01 RW 03 DESA GARUM KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR
8	RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R) WLINGI	RPH-R	DESA TANGKIL KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

Pengawasan peredaran produk hewan merupakan upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar menyediakan produk peternakan yang beredar benar-benar layak konsumsi, tanpa pemalsuan dan Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Pada tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar melaksanakan pengawasan produk peternakan sebagai berikut:

No	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Ket
			Layak	Tidak Layak	
1	Daging Sapi	26	26	0	
2	Daging Ayam	40	40	0	
3	Bakso	22	22	0	
4	Telur	106	100	6	Telur Lama
Total		**194**	**188**	**6**	
Prosentase			**96.91**	**3.09**	

Dari sampel diatas dilanjutkan pengujian ke Lab. Kesmavet di Boyolali dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pengujian	Hasil
1	Uji Salmonella	Negatif
2	Residu Antibiotik	Negatif
3	Pemalsuan Daging	Negatif

Dari hasil diatas dapat disimpulakan pada Tahun 2021 produk peternakan di Kab. Blitar layak untuk dikonsumsi dengan tetap memperhatikan kesegaran produk.

10. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Berupa pengawasan pemotongan hewan qurban disaat hari tasrik. Kegiatan ini rutin diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai wujud penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) disaat hari Raya Idul Adha.

Berikut Hasil Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban Tahun 2021:

Jumlah Kec	Jumlah Titik Penjualan Hewan Qurban	Jumlah sapi Yang Dipotong	Jumlah Kambing Yang Dipotong	Jumlah Domba Yang Dipotong	Jumlah Kerbau Yang Dipotong	Jumlah Dokter Hewan Petugas Pemeriksa	Jumlah Paramedik Petugas Pemeriksa	Kasus Penyakit Yang ditemukan
22 Kec	10	2.729	2.056	16.909	0	104	45	175

Pada Tahun 2021 total pemotongan hewan qurban sebanyak 21.694 ekor naik 35% dari tahun 2020 dengan jumlah pemotongan 15.999 ekor.

Temuan kasus pada Tahun 2021 sebanyak 0,8% sedangkan Tahun 2020 0,5%. Peningkatan kasus ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pemotongan hewan qurban yang mengakibatkan peningatan resiko tenuan penyakit. Dari Hal diatas Dinas Peternakan dan Perikanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada melalui peningkatan kapasitas SDM Petugas pemantau hewan qurban yang terdiri dari tenaga medik dan paramedic veteriner baik it dari Dinas Peternakan dan Perikanan kab. Blitar maupun dari pihak swasta.

Program Perizinan Usaha Pertanian

11. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Dalam rangka menjamin kelancaran usaha peternakan dibutuhkan sebuah kepastian hukum berupa legalitas usaha. Izin usaha peternakan merupakan legalitas hukum yang dimaksud. Pada tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan fasilitasi sebanyak 4 (empat) izin usaha. Dibandinkan Tahun 2020 terdapat penurunan sebanyak 20%. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi dan tingginya biaya produksi usaha unggas yang mengakibatkan peternak merugi.

12. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

    Berupa pendampingan tenaga teknis medik/ paramedik veteriner dalam rangka memperoleh izin praktik mandiri. Pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) tenaga medik/ paramedik veteriner yang merupakan ujung tombak dalam pencegahan / pengobatan penyakit hewan di wilayah Kab. Blitar. Melalui pendampingan ini diharapkan tidak adanya praktik illegal sebagi wujud pelayanan Kesehatan hewan bagi masyarakat Kab. Blitar dan sekitarnya.

13. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

    Kab. Blitar yang merupakan sentra ternak menuntut akan ketersediaan sarana prasarana terutama obat-obatan dengan cepat dan berkualitas. Hal ini mengakibatkan munculnya usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan di wilayah Kab. Blitar.

    Dinas Peternakan dan Perikanan selaku penangung jawab teknis melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha pengecer obat hewan berupa sosialisasi izin usaha obat hewan serta pendampingan pengurusan izin usaha. Pada Tahun 2021 ini ada 2 (dua) pelaku usaha perdagangan obat hewan yang mengajukan izin usaha , namun dikarenakan adanya regulasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (**OSS**) keduanya belum dapat terfasilitasi. Dinas Peternakan dan Perikanan masih melaksanakan pendampingan kepada pelaku uasaha tersebut.

    Program Program Penyuluhan Pertanian

    Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Merupakan pendampingan/ pembinaan SDM dan kelembagaan peternak. Pelaksanaannya melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang dipergunakan untuk Pelatihan dan jalin kemitraan komoditas pertanian/peternakan/perikanan non mainstream (PEJANTAN ANOM) berupa cacing, magot dan jangkrik.

Sasaran pelaksanaan adalah peternak miskin (program pengenatasan kemiskinan) yang berjumlah 55 (lima puluh lima) peternak.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Merupakan pendampingan teknis peternak/ fasilitasi kelangkaan sarana prasarana , verivikasi CP/CL bantuan . Berikut perbandingan pelatihan/ fasilitasi ternak pada Tahun 2021 dan 2020:

No	Jenis Pengembangan Kapasitas	2020	2021
1	Pelatihan teknis	240	101
2	Fasilitasi	196	70

Penurunan diatas dikarenakan adanya efisensi yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan melalui evaluasi bertahap, sehingga diharapkan peserta pelatihan dievaluasi kegiatannya dengan miminimakan jumlah pesertanya.

i. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel ….
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	0,5	**0,3**
2.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80	91,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

Persentase peningkatan produktivitas peternakan dengan target 0,5 dan terealisasi 0,3. Produktivitas peternakan dipengaruhi oleh factor pendukung dan factor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- Peningkatan populasi ternak khususnya sapi potong hal ini dikarenakan adanya penyedian bibit baik melalui Inseminasi Buata (IB) maupun bantuan ternak (APBD/ APBN).
- Pendampingan penyediaan pakan ternak ruminansia berupa pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi

Faktor Penghambat:

Kenaikan harga pakan ternak unggas yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga produksi (telur ayam ras) mengakibatkan peternak ayam ras di Kab. Blitar gulung tikar yang berefek pada penurunan populasi ayam ras di Kabupaten Blitar pada Tribulan III dan IV Tahun 2021.Peternak ayam ras petelur khususnya peternak kecil (populasi kurang 10.000) semakin tergeser. Hal diatas diperlukan sebuah Tindakan kongkrit yang sampai saat ini belum dapat terealisasi guna melindungi keberadaan peternak ayam ras petelur di Kabupaten Blitar. Selain harga bahan pakan dan produksi yang tidak berimbang ditambah lagi dengan adanya ancaman kasus penyakit yang kian marak pada saat panca roba. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi pada ayam petelur, ayam buras , puyuh serta itik

Ancaman kasus penyakit African Swine Fever (ASF) yang merupakan penyakit dengan kematian tinggi pada babi mengakibatkan penurunan populasi babi di kab. Blitar menurun sampai 60%. Peternak babi mengkosongkan kendang untuk sementara waktu untuk menghindari kasus penyakit tersebut diatas.

Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

Peningkatan kejadian kasus penyakit khususnya pada pancaroba menuntut Dinas Peternakan dan Perikanan selaku OPD teknis melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Pada tahun 2021 terdapat 29 desa dengan kasus penyakit (8,5%) dan sisanya 91,5% terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Pada Tahun 2021 terjadi laporan kejadian kasus penyakit sebanyak 1.833 laporan dan tertangani sesuai waktu tanggap sebesar 87,01%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan kasus penyakit sebanyak 16,5% dari 2.197 menjadi 1.833 kasus. Penurunan ini terjadi karena peternak yang telah melaksanakan pencegahan bahkan sampai mengkosongkan kendang sementara waktu.

ii. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Tahun 2021 di-launching/mulai diterapkan Pelayanan Kesehatan Hewan Dengan Reaksi Keren dan Cepat (Kawan Kece). Melalui call center ini masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan Kesehatan hewan/ ternak.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Juara II Tk Prov. Jawa Timur Lomba Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH.R) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) diraih RPH R Wlingi.



2. Juara III Penilaian Manajemen Kelompok Agribisnis Itik diaraih PPMK Budidaya Itik Kec. Kademangan



d. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.413.110.341,- dengan realisasi sebesar Rp 1.191.694.950,- (84 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TA 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	75%	75%	-	-
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPIK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yang dilaksanakan	9 Kali	8 Kali	Tidak semua kegiatan seperti perjalanan dinas dilakukan karena pandemi Covid-19	Kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung maka dilakukan melalui komunikasi lewat telepon
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	5 Kali	6 Kali	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,33%	0,45%	-	Penambahan jumlah industri baru mengakibatkan realisasi melampaui target yang ditetapkan
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	14.500 Fasilitasi	16.867 Fasilitasi	-	-
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang diolah dan dianalisis	14.970 Unit	16.867 Unit	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2021

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sebelum diuraikan terkait analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program terlebih dulu diuraikan output masing-masing sub kegiatan sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

a. Nama Kegiatan : **Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi & Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga Dan Pelatihan Pengolahan Makanan Dan Minuman Industri Agro**

Bentuk Kegiatan : Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga dan Pelatihan Pengolahan Makanan Minuman Industri Agro terdiri dari IKM Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 30 peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga dan 30 peserta Pelatihan Pengolahan Makanan Minuman Industri Agro. Kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/A*ndragogy)* melalui Penyampaian Materi/Modul oleh Narasumber dan Praktek Langsung Pembuatan Makanan dan Minuman sekaligus pengemasannya.

b. Nama Kegiatan : **Pelatihan Kerajinan Kayu**

Bentuk Kegiatan : Peserta Pelatihan Kerajinan Kayu terdiri dari masyarakat pengrajin kayu Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 50 peserta. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk terus memperkuat dan memberdayakan pelaku usaha dalam kegiatan usaha, dan menambah kemampuan dalam membuat kerajinan dari kayu. Pelatihan ini merupakan langkah strategis, karena melalui kegiatan ini akan tercipta ide-ide kreatif kerajinan kayu. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Kayu ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/Andragogy) dan (IPO/Input Proses Output) melalui Penyampaian Materi/Modul Oleh Narasumber, Curah Pendapat dan Praktek Langsung Pembuatan Kerajinan Kayu.

c. Nama Kegiatan : **Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft**

Bentuk Kegiatan : Peserta Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft terdiri dari IKM Kabupaten Blitar khususnya IKM Craft. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 70 peserta. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk terus memperkuat dan memberdayakan pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) Craft dalam kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengelola usahanya, antara lain mendapatkan akses terhadap teknologi informasi tentang pemasaran dan pembiayaan. Pelatihan ini merupakan langkah strategis, karena melalui kegiatan ini akan tercipta ide-ide. Di era industri 4.0 ini, peningkatan usaha bisa naik secara drastis dikarenakan saat ini penjualan sudah bisa menjangkau konsumen secara luas dengan menggunakan media online sebagai media penjualan. Kegiatan Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD) atau padegogy atau andragogy melalui Penyampaian materi/modul oleh narasumber; Studi kasus, diskusi/tanya jawab, Focus Group Disscussion dan Penyusunan hasil dalam pleno/evaluasi.

d. Nama Kegiatan : **Workshop Peningkatan** Mutu Batik Kabupaten Blitar

Bentuk Kegiatan : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku industri batik mengenai estetika motif batik dan pemasaran kain dan produk batik ke pasar nasional dan internasional, maka dilakukanlah kerja sama antara pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Dekranasda Kabupaten Biltar dan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC). Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk "Workshop Peningkatan Mutu Batik Kabupaten Blitar".

e. Nama Kegiatan : **Temu Bisnis IKM Kabupaten Blitar**

Bentuk Kegiatan : Peserta Temu Bisnis IKM Kabupaten Blitar terdiri dari IKM Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 70 peserta. Acara Temu Bisnis ini penting sekali guna menambah wawasan pengetahuan IKM mengenai bagaimana bisa memasarkan produk secara luas dan meningkatkan kinerja usaha melalui efisiensi di berbagai bidang, sehingga dapat bersaing di dunia industri secara lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan Temu Bisnis Kabupaten Blitar ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/ A*ndragogy)* melalui Penyampaian Materi/Modul oleh Narasumber, Curah Pendapat, Diskusi Bersama, dan Kurasi Produk.

Berdasarkan Tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021, Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Pelaksanaan program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 879.283.900,- (81%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 1.090.389.916,-. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, antara lain :

   a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

      Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan kajian RPIK yang mampu merealisasikan 1 dokumen dari target yang ditetapkan. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 91.394.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.632.000,- (96%).

   b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

      Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 497.969.516,- dan mampu terealisasi hanya sebesar Rp 294.156.000,- (59%). Kegiatan yang dilakukan merupakan penyusunan masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak semua kegiatan seperti perjalanan dinas dilakukan secara langsung, namun kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung seperti perjalanan dinas maka dilakukan melalui komunikasi lewat telepon.

   c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

      Pada sub kegiatan ini mampu merealisasikan sebanyak Rp 497.495.900,- dari target anggaran Rp 501.025.700,- (99%). Terdapat 4 bentuk kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021, antara lain :

      a. **Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi & Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga Dan Pelatihan Pengolahan Makanan Dan Minuman Industri Agro**
      b. **Pelatihan Kerajinan Kayu**
      c. **Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft**
      d. **Workshop Peningkatan** Mutu Batik Kabupaten Blitar

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan validasi data IKM di 12 kecamatan se-Kabupaten Blitar. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.411.050,- dari target anggaran sebesar Rp. 322.720.425,-. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah industri, sehingga jumlah data industri yang diolah dan dianalisis sebanyak 16.867 unit melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 14.970 unit.

c. Capaian Kinerja

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	2%	5,45%
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	14%	14,04%
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (dalam Juta Rupiah)	3.000	1.731,48
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	44.608 orang	47.940 orang
5.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	109.161 Juta Rupiah	101.469 Juta Rupiah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebesar 5,45% melebihi target yang ditetapkan sebesar 2%. Sedangkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB sebesar 14,04% melampaui target yang ditetapkan yaiti 14%. Adapun Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan terdapat penambahan obyek penunjang Ekspor yaitu CV. Cherry Blossom yang pada tahun 2020 belum tercatat sebagai pelaku ekspor dari Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk komoditas lain selain CV. Cherry Blossom, cenderung mengalami penurunan dikarenakan menurunnya permintaan barang dari luar negeri dan juga ditambah adanya regulasi berupa pembatasan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang dirasa memberatkan para pelaku usaha.

Realisasi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas realisasi melampaui terget yang ditetapkan yaitu sebanyak 47.940 orang dikarenakan terdapat peningkatan jumlah industri di Kabupaten Blitar sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah. Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas juga mengalami penurunan yaitu Rp. 101.469.000.000,-, kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 109.161.000.000,-. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap data industri terdapat beberapa industri yang sudah tidak aktif sehingga dinolkan nilai investasinya.

d. Inovasi dan Prestasi

d. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 6 (enam) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.308.069,18 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.706.292,65 (95 %), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	URUSAN PERDAGANGAN	**Rp 13.308.069,18**	**Rp 12.706.292,65**	**95%**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 9.873.909.928	Rp 9.399.218.753	95%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 64.350.200	Rp 39.705.000	62%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 56.672.200	Rp 33.367.000	59%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.678.000	Rp 6.338.000	83%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.677.463.578	Rp 5.341.930.684	94%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.557.156.078	Rp 5.227.353.184	94%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 106.290.000	Rp 100.560.000	95%
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 14.017.500	Rp 14.017.500	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 786.726.000	Rp 712.806.401	91%

3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	Rp -	0%
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 786.726.000	Rp 712.806.401	91%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 320.225.100	Rp 304.931.196	95%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.468.800	Rp 4.468.800	100%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 60.850.000	Rp 60.828.000	100%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 7.553.000	Rp 7.553.000	100%
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2.376.000	Rp 2.244.000	94%
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 28.943.750	Rp 28.943.750	100%
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 216.033.550	Rp 200.893.646	93%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 105.924.000	Rp 104.345.000	99%
5.1	Pengadaan Mebel	Rp 38.664.000	Rp 37.700.000	98%
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 67.260.000	Rp 66.645.000	99%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.348.890.000	Rp 2.337.818.872	100%
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 165.700.000	Rp 155.106.372	94%
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.183.190.000	Rp 2.182.712.500	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 570.331.050	Rp 557.681.600	98%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 40.485.000	Rp 38.552.000	95%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 85.700.000	Rp 77.847.800	91%
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 19.330.000	Rp 19.330.000	100%
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 424.816.050	Rp 421.951.800	99%
	PROGRAM TEKNIS PERDAGANGAN	Rp 3.434.159.250	Rp 3.307.073.900	96%
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 105.934.900	Rp 102.955.752	97%
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 105.934.900	Rp 102.955.752	97%
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 105.934.900	Rp 102.955.752	97%

C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 2.288.358.800	Rp 2.272.638.506	99%
C.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.273.833.800	Rp 2.261.438.506	99%
1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.152.512.900	Rp 2.140.117.606	99%
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 121.320.900	Rp 121.320.900	100%
C.2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 14.525.000	Rp 11.200.000	77%
2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 14.525.000	Rp 11.200.000	77%
D	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 25.520.000	Rp 22.857.000	90%
D.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 25.520.000	Rp 22.857.000	90%
1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 18.780.000	Rp 16.142.000	86%
1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 6.740.000	Rp 6.715.000	100%
E	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 662.392.300	Rp 584.690.640	88%
E.1	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 662.392.300	Rp 584.690.640	88%
1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Rp 95.166.000	Rp 94.086.750	99%
1.2	Pameran Dagang Nasional	Rp 444.341.300	Rp 429.275.890	97%
1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp 122.885.000	Rp 61.328.000	50%
F	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 151.060.250	Rp 128.877.002	85%
F.1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 151.060.250	Rp 128.877.002	85%
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Rp 114.026.750	Rp 94.545.702	83%
1.2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 37.033.500	Rp 34.331.300	93%
G	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 200.893.000	Rp 195.055.000	97%

G.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 200.893.000	Rp 195.055.000	97%
1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 200.893.000	Rp 195.055.000	97%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2021

I. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Perdagangan dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TA 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	150%	-	-
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Belum terbitnya perda terkait toko swalayan yang baru sebagai dasar pengeluaran rekomendasi teknis perizinan toko swalayan	Dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan masih menggunakan perda lama sebagia dasar pemberian rekomendasi teknis toko swalayan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Survey Lapang Permohonaan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali	3 Kali	Jumlah usulan-usulan rekomendasi teknis tahun 2021 yang masuk ke Disperindag hanya 3 usulan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan	Jumlah rekomendasi perizinan teknis yang dilayani oleh Disperindag sesuai dengan usulan masuk yang diperoleh dari DPMPTSP.

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	85%	85%	-	-
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	13 Unit	13 Unit	-	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikembangkan	0 Unit	0 Unit	-	-
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pendapatan retribusi pasar	13 Laporan	13 Laporan	-	-
		Jumlah pengendalian, penataan dan penertiban pedagang pasar	12 Kali	12 Kali	-	-
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	83 Orang	83 Orang	-	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	13 Kali	13 Kali	-	-
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	20%	10%	-	Dibawah target asumsi perbandingan stabilitas harga di banding tahun sebelumnya diangap masih stabil karena dibawah target yang telah ditetapkan
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	6 Pasar	6 Pasar	Keterbatasan anggaran dan personil	Jumlah pasar yang dipantau menyesuaikan anggaran tersedia

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat terpantau	6 Pasar	6 Pasar	Keterbatasan anggaran dan personil	Jumlah pasar yang dipantau menyesuaikan anggaran tersedia
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	24 Kali	5 Kali	Keterbatasan anggaran dan pandemi COVID-19	Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten hanya terlaksana 5 kali di 5 kecamatan se-Kabupaten Blitar
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	10%	893,75%	Karena ada penambahan obyek penunjang Ekspor (CV. Cherry Blossom) untuk data tambahan realisasi ekspor tahun 2021	Adanya penambahan obyek penunjang Ekspor (CV. Cherry Blossom) maka untuk tahun 2021 peningkatan nilainya cukup tinggi sehingga nilai total realisasi ekspor Kab. Blitar juga mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan untuk komoditas lain selain CV Cherry Blossom, cenderung mengalami penurunan dikarenakan menurunnya permintaan barang dari luar negeri dan juga ditambah adanya regulasi baru yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasa memberatkan para pelaku usaha
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	19%	Keterbatasan anggaran dan keterbatasan permintaan jenis produk dari Kab/Kota lain	Promosi dan misi dagang tetap terlaksana menyesuaikan anggaran yang tersedia, namun terbatasnya permintaan produk dari Kab/Kota lain yang rata-rata hanya

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						di komoditas telur dan daging, sehingga penawaran produk lain dari Kabupaten Blitar belum dapat terfasilitasi
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	25 Orang	25 Orang	Belum adanya peserta pelatihan ekspor yang dapat melakukan ekspor mandiri	Pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala ekspor peserta yang belum teratasi sehingga diharapkan para peserta nantinya tetap dapat melakukan ekspor mandiri
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat nasional	7 Orang	10 orang	Keterbatasan anggaran dan pandemi Covid-19	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/ pelaku usaha yang lain tidak terfasilitasi secara lansung bisa tetap terfasilitasi dengan menitipkan produk unggulan mereka
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah PKS yang disepakati	2 PKS	-	Masih belum pulihnya kondisi akibat Covid-19 sehingga Misi dagang dilaksanakan secara virtual dan belum adanya kesepakatan antar pelaku usaha	Disperindag sebagai salah satu ujung tombak Pemerintah kabupaten Blitar tetap menjadi fasilitator dalam menjembatani peluang-peluang kerjasama yang bisa di tawarkan kepada Kabupaten/Kota lain dan berupaya berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalah sehingga kedepan dapat tercapai kesepakatan kerjasama antar pelaku usaha melalui event Misi Dagang.

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,50%	-50%	Kebijakan penerapan PPKM pada tahun 2021 akibat Pandemi-Covid-19 sangat mempengaruhi pelayanan tera karena tidak memungkinkan dilaksanakan sidang tera di pasar sebagai penyumbang utama capaian UTTP sesuai standar.	Mengoptimalkan upaya pelayanan tera/ tera ulang di loko, kantor dan SPBU (tanpa sidang tera)
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	12,50%	6,57%	Target tidak tercapai karena: a. Perubahan Perda Kab. Blitar Nomor 6/2021, tentang Perubahan kedua Retribusi Jasa Umum, menyatakan SKHP dan Printer tidak lagi dimasukan dalam Alat UTTP b. Sidang tera belum dilaksanakan c. Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP	a. Layanan Tera dan Tera ulang dilaksanakan di Loko pabrik, SPBU dan di kantor. b. Pelayanan yang perlu perbaikan harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga), hanya kerusakan ringan dan kalibrasi yang dapat dilayani oleh SDM Disperindag.
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang	2.110 UTTP	1.051 UTTP	-	-
		Jumlah alat standar yang dikalibrasi	247 Standar	605 Standar	-	-
		Pengadaan dan pemeliharaan alat UTTP	0 Paket	0 Paket	-	-
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah WTU terdata	0 WTU	207 WTU	Belum pernah dilaksanakannya pendataan Wajib Tera Ulang (WTU) dan UTTP yang dimilikinya, sehingga peta potensi tidak	Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Diusulkan kembali untuk kegiatan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					diketahui secara pasti	pendataan pada TA 2022
		Jumlah siaran penyuluhan kemetrologian	250 Spot	250 Spot	Pengembangan pelayanan melalui webstite Kang Jimbang belum berfungsi secara maksimal khususnya terkait *digital signature*	Penyediaan Website Kang Jimbang tetap dikoordinasikan dengan instansi terkait.
		Jumlah WTU yang diawasi	50 WTU	50 WTU	Kegiatan pengawasan sebagai pendukung kegiatan pelayanan belum dilaksanakan sepenuhnya karena belum dimilikinya petugas fungsional pengawas yang definitive	Fungsi pengawasan tetap dilakukan pada batas – batas kewenangan tertentu atas azas pembinaan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	50%	-	Belum bisa terhitung	Belum bisa tehitung karena rencana kegiatan untuk serapan produk dalam negeri dilaksanakan di tahun 2022, untuk tahun 2021 kegiatan pemasaran produk dalam negeri berupa pelatihan marketing online/ Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100 orang	100 orang	Untuk tahun 2021 kegiatan pemasaran produk dalam negeri berupa pelatihan marketing online/ Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)	Sesuai dengan perencanaan kegiatan, kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri terlaksana sesuai dengan perencanaan yakni terlaksananya kegiatan untuk tahun 2021 kegiatan Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan	1 Kali	-	Belum terlaksana secara penuh, karena pada tahun 2021 bentuk kegiatan yang direncanakan adalah Adi Marko	Penyampaian materi kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri disisipkan dalam kegiatan Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2021

Berdasarkan table di atas dapat diuraikan sub kegiatan pada Urusan Perdagangan, termasuk didalamnya Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Urusan Perdagangan, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

   Nama Kegiatan : Sosialisasi Cukai Bagi Pedagang Sektor Informal

   Bentuk Kegiatan : Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat khususnya sektor pedagang informal, terkait dengan rokok illegal yang pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peranan cukai bagi penerimaan negara dan bahaya dari pelanggaran di bidang Cukai, serta pentingnya penerimaan cukai dan manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan Sosialisasi ini juga disertai dengan pembekalan kewirausahaan dan pengembangan usaha pada sektor pedagang informal yang bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat tentang cara merintis dan mengembangkan usaha mandiri sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat serta pengembangan UKM di Kabupaten Blitar. Kegiatan diikuti 400 pedagang Informal sesuai yang direncanakan.

2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

   Nama Kegiatan : Pendampingan Penyusunan Draft Ranperbup Toko Swalayan dan PKL

   Bentuk Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda PKL dan Toko Swalayan di Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Akademisi dari Universitan Negeri Surakarta.

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Bentuk Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan meliputi **Penyusunan FS Pasar Wlingi dan Pasar Sidorejo, penyusunan *masterplan* Pasar Sidorejo dan peningkatan listrik Pasar Kanigoro.** Pemeliharaan dilakukan pada 10 pasar rakyat. Pemeliharaan pasar dengan dana APBD induk meliputi Pasar Wlingi, Kesamben, Doko, Srengat, Talun. Adapun pemeliharaan pasar dengan dana APBD-P yaitu meliputi pasar Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Talun, dan Wlingi.

4. Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Nama Kegiatan : Pemantauan harga pasar

Bentuk Kegiatan : Pemantauan harga bahan pokok tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi harga pangan pokok yang dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan dan kemampuan daya beli masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat daerah. Menganalisis harga bahan pokok dapat merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan stabilitas harga dan stok kebutuhan bahan pokok, pelaaporan harga tersebut dilaksanakan setiap hari yang diinput pada aplikasi SISKAPERBAPO dan Info Pangan Kab. Blitar

5. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Nama Kegiatan : Operasi Pasar

Bentuk Kegiatan : Operasi pasar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat di Bulan Ramadhan serta menjelang Idul Fitri dengan harga terjangkau. Kegiatan ini di gelar 5 titik di wilayah di Kabupaten Blitar diawali pada tanggal 26 April di Kecamatan Wlingi, Srengat, Sutojayan, Wates, Kanigoro dan berakhir pada 3 Mei di *Play Ground* Kantor Bupati Blitar Kanigoro.

6. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Nama Kegiatan : Adi Ekspor

Bentuk Kegiatan : Adi Ekspor merupakan pelatihan yang dilakukan melalui pendampingan ekspor, yang bertujuan untuk menghasilkan eksportir-eksportir mandiri yang berasal dari Kabupaten Blitar. Pelatihan ini ditujukan kepada pelaku usaha / IKM di Kabupaten Blitar yang potensi eksport untuk dibina sehingga harapannya para peserta yang dilatih dapat mejadi eskportir mandiri dan Kabupaten Blitar bisa tercatat sebagai daerah eksportir. Pelatihan ini bekerjasama dengan *Eksport Center* Surabaya sebagai narasumber, dengan target 25 pelaku usaha yang dibina melalui sistem *coaching* dan pembinaan melalui sistem audisi, serta pendampingan langsung dan kunjungan ke lokasi usaha peserta.

7. Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional

a. Nama Kegiatan : Jatim Fair Hybrid

Bentuk Kegiatan : Jatim Fair merupakan kegiatan Pameran Dagang Nasional yang rutin digelar setiap tahunnya untuk mendukung para pelaku usaha di Jawa Timur terutama UMKM dan sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi melalui UMKM dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-76. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara 2 sebagai "Stan Luasan dibawah 18 M". Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan terbaik di Kabupaten Blitar dengan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga dapat mengenal produk unggulan dari UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut.

b. Nama Kegiatan : Batik Bordir dan Aksesoris Fair

Bentuk Kegiatan : Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur ke 41 dan melanjutkan sukses Batik Bordir & Aksesoris Fair 2020, kembali digelar di era New Normal Batik Bordir & Aksesoris 2021 yang ke 16 kalinya, dengan tema "Kebangkitan Kriya dalam Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi" dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus ajang kreatifitas, inovasi para perajin / UKM / Industri Kreatif untuk mewujudkan promosi dan pemasaran produk kepada masyarakat luas. Konsep O2O (Offline to Online) akan memberikan warna baru dalam pelaksanaan pameran kali ini, dimana pengunjung mendapatkan pengalaman berbelanja secara offline dan online. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara Harapan I kategori penataan produk terbaik. Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan terbaik di Kabupaten Blitar dengan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga dapat mengenal produk unggulan dari UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut.

8. Sub Kegiatan : Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

a. Nama Kegiatan : Misi Dagang 4.0 dengan Kab. Kepulauan Tanimbar (Provinsi - Maluku Tenggara) – daring

Bentuk Kegiatan : Mempertemukan pelaku usaha dengan Kab. Kepulauan Tanimbar, dimana produk yang di tawarkan adalah produk telur ras dan daging ayam, kegiatan ini terfasilitasi secara daring dengan mempertemukan langsung antara pelaku usaha Kabupaten Blitar dengan buyer Kab. Kep. Tanimbar dengan di dampingi oleh Disperindag Kab. Blitar dan OPD terkait dan

Disperindag Kab. Kep Tanimbar, namun pelaksanaan misi dagang ini belum dapat terealisasi karena belum adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

b. Nama Kegiatan : Misi Dagang Kab. Blitar dan DKI Jakarta

Bentuk Kegiatan : Menghadiri undangan Misi Dagang Pemprov Jawa Timur dan Pemprov DKI Jakarta yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Misi dagang ini menghadirkan 149 pelaku usaha, adapun pelaku usaha yang dibawa oleh Kab. Blitar pada misi dagang kali ini yakni koperasi telur dan koperasi cabai, Dengan diadakannya kegiatan misi dagang ini, diharapkan dapat membangun jejaring, temu bisnis dan memperlancar arus informasi barang pada kedua daerah dan mempertemukan antar pelaku usaha.

9. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Nama Kegiatan : **Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Bentuk Kegiatan : Pada Tahun 2021, capaian kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan hanya mencapai 6,57% dari target yang diharapkan sebesar 12,5%. Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan karena di Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP, sehingga pelaksanaan pelayanan yang memerlukan perbaikan, masih harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga) dari Malang. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan sidang tera ditiadakan. Pelayanan Tera/Tera Ulang hanya mengambil sasaran UTTP yang berada di perusahaan –perusahaan, SPBU, serta pelayanan di kantor.

10. Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Bentuk Kegiatan : Pada Tahun 2021, belum pernah dilaksanakan pendataan Wajib Tera Ulang (WTU) dan UTTP yang dimilikinya, sehingga peta potensi tidak diketahui secara pasti. Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Selain itu, pengembangan pelayanan melalui webstite Kang Jimbang belum berfungsi secara maksimal khususnya terkait tanda tangan elektronik, namun Website Kang Jimbang tetap dikoordinasikan. Salah satu kendala dalam kegiatan pengawasan sebagai pendukung kegiatan pelayanan belum dilaksanakan sepenuhnya karena belum dimilikinya petugas fungsional pengawas yang definitive, tetapi fungsi pengawasan tetap dilakukan pada batas – batas kewenangan tertentu atas azas pembinaan.

11. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Nama Kegiatan : Adi Marko

Bentuk Kegiatan : Adi Marko (Audisi dan Inkubasi Marketing Online) adalah program pembinaan digital marketing yang diseleggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Blitar, ditujukan untuk para pelaku usaha di berbagai bidang. Melalui Adi Marko diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas pemasarannya agar mampu berdaya saing dan berkembang serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelatihan dilakukan dengan system Audisi mengambil narasumber dari Cekstock yang dilaksanakan dengan 5 tahapan yaitu BMW, BMC, inagurasi, mentoring umum, mentoring khusus, dan wisuda.

II. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Berdasarkan Tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021, Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 9.399.218.753,- (95%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 9.873.909.928,-. Program ini didukung oleh 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

   Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah 3 rekomendasi. Dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan masih menggunakan Perda lama sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis toko swalayan. Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jumlah survey lapang yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dari target yang diperkirakan yaitu sebanyak 5 kali. Tidak tercapainya target dikarenakan jumlah usulan-usulan rekomendasi teknis tahun 2021 yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya 3 usulan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan. Realisasi anggaran yang

dicapai pada program ini sebesar Rp 102.955.752,- dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 105.934.900,- (97%).

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang dinamis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Total alokasi anggaran program yang tersedia tahun 2021 sebesar Rp 2.288.358.800,- dapat terealisasi sebesar Rp 2.272.638.506,- (99%). Dengan dilaksanakannya program ini mampu merealisasikan 85% Pasar Rakyat Berkategori Baik sesuai target yang ditetapkan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada kegiatan ini, jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 2 unit. Sedangkan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara sebanyak 10 unit. Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021 meliputi Penyusunan Masterplan Pasar Sidorejo, FS Pasar Wlingi, Peningkatan listrik Pasar Kanigoro, serta pemeliharaan pasar rakyat.



Gambar 1. Pemasangan Kanopi di Pasar Kanigoro

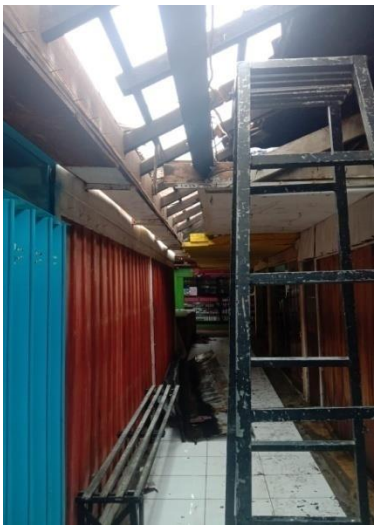

Gambar 2. Perbaikan talang air di Pasar Kesamben



Gambar 3. Pembangunan selokan di Pasar Talun



Gambar 4. Pemasangan Paving di Pasar Wlingi



Gambar 5. Perbaikan selokan di Pasar Kademangan

b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para pedagang yang meliputi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang informal.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 25.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.857.000,- (90%) dengan tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar 10% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, jumlah pasar yang terpantau sebanyak 6 pasar. Pemantauan yang dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, jumlah operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 5 kali. Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten hanya terlaksana 5 kali di 5 kecamatan se-Kabupaten Blitar.

5. Program Pengembangan Ekspor

Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor mampu merealisasikan anggaran sebesar 88% atau Rp. 584.690.640,- dari alokasi yang disediakan Rp. 662.392.300,-. Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan antara lain :

a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 95.166.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.086.750,- (99%). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor sebanyak 25 orang. Sejauh ini, kendala yang dihadapi adalah belum adanya peserta pelatihan ekspor yang dapat melakukan ekspor mandiri. Maka dari itu perlu dilakukan pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala ekspor peserta yang belum teratasi sehingga diharapkan para peserta nantinya tetap dapat melakukan ekspor mandiri. Kegiatan prioritas yang dilakukan pada tahun 2021 adalah pembelajaran pemasaran yang dikemas dalam Kegiatan Audisi Pengembangan *Marketing Online* (Adi Marko).

   Disadari bahwa teknologi digital memegang peran penting dalam pengembangan usaha dan produk yang memungkinkan pasar IKM bisa berkembang luas dan dapat menjangkau target market yang lebih banyak. Dengan peran strategis digital marketing, pemasaran produk lokal akan semakin luas, lebih dikenal, menjangkau target market yang lebih banyak, serta dapat membantu pencapaian pemasaran yang sebelumnya lebih fokus pada pemasaran secara *offline*. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam berwirausaha di bidang marketing online di Kabupaten Blitar. Selain itu, diharapkan Adi Marko dapat menciptakan lapangan pekerjaan, terciptanya pemuda – pemudi marketer online di Kabupaten Blitar, serta menciptakan 5 marketer online disetiap kecamatan yang unggul dan berdaya saing.

b. Pameran Dagang Nasional

   Pada kegiatan ini, jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat nasional tercapai sebanyak 10 orang dari target yang ditentukan sebanyak 7 orang. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/ pelaku usaha lainnya yang tidak terfasilitasi secara langsung bisa tetap terfasilitasi dengan menitipkan produk unggulan mereka.

c. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Tujuan dalam pelaksanaan Misi Dagang 4.0 NG (MIDA 4.0 NEXT GENERATION) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk meningkatkan volume perdagangan Kab. Blitar. Adapun gambaran dari kegiatan ini adalah mempertemukan pelaku usaha dari Kabupaten Blitar dengan Buyer dari Daerah/Propinsi Mitra yang telah ditetapkan, sehingga terbentuk kerjasama antar daerah/PKS. Pada tahun 2021, misi dagang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Misi dagang yang pertama dilaksanakan bersama dengan Kab. Kepulauan Tanimbar (Provinsi Maluku Tenggara) secara daring, yang bertempat di Ruang Pola Bappeda. Sedangkan Misi dagang yang kedua bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Namun pada Tahun 2021 belum ada PKS yang tersepakati dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Pemerintah daerah atau dalam hal ini Disperindag tetap menjadi fasilitator dalam menjembatani peluang-peluang kerjasama yang bisa di tawarkan dengan Kabupaten/ Kota lain dan berupaya berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalah sehingga dapat tercapainya kesepakatan kerjasama antar pelaku usaha.

6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2021, capaian kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 6,57% dari yang ditargetkan sebesar 12,5%.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 1.051 UTTP (50%) dari target yang ditetapkan yaitu 2.110 UTTP. Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan karena Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP, sehingga pelaksanaan pelayanan yang memerlukan perbaikan, masih harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga) dari Malang.

b. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Pada tahun 2021 Jumlah WTU terdata sebanyak 207 WTU . Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Diusulkan kembali untuk kegiatan pendataan pada TA 2022.

7. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan adalah Adi Marko (Audisi dan Inkubasi Marketing Online) yang mampu merealisasikan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pelaksanaan Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 195.055.000,- (97%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 200.893.000,-.

III. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10%	893,75%
2.	Tertib Usaha	2 rekomendasi	3 rekomendasi
3.	Persentase kinerja realisasi pupuk	87%	62,32%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa pertumbuhan nilai ekspor non migas adalah sebesar 893,75% atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena ada penambahan objek pelaku ekspor yaitu *CV. Cherry Blossom* di bidang …… dengan nilai ekspor yang relative dominan diantara pelaku ekspor lainnya, yaitu sebesar Rp. 26.264.263.038,30,- sehingga nilai total realisasi ekspor Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan pada Indikator Kinerja Tertib Usaha direpresentasikan dengana jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan sebanyak 3 rekomendasi dari 3 permohonan yang masuk, melampaui target yang ditetapkan yaitu 2 rekomendasi.

Persentase kinerja realisasi pupuk terealisasi sebesar 62,32% dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 87%. Dikarenakan alokasi pupuk di Tahun 2021 sebanyak 90.695 ton jauh dibawah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kegiatan) yaitu 114.132,43 ton, dengan realisasi sebesar 71.131,94 ton. Adapun untuk menentukan standard masih belum dapat diketahui dikarenakan RDKK merupakan kebutuhan pupuk petani sedangkan alokasi merupakan jatah pupuk yang di dapat dari

pusat dan berapa jumlahnya tidak bisa dipastikan tergantung jatah alokasi Kabupaten/Kota dari pusat.

IV. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pengembangan ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten mengadakan kegiatan pelatihan ekspor kepada para IKM dalam upaya mengatasi masalah mereka terkait kendala ekspor, sehingga IKM Kabupaten Blitar diharapkan nantinya dapat melakukan ekspor mandiri dan tercatat sebagai daerah penghasil devisa. Pada tahun 2020, Disperindag Kabupaten. Blitar pada bidang perdagangan menyusun konsep rancangan kegiatan pelatihan ekspor, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diinisiasi dari kegiatan USAID JAPRI yang pada akhirnya diberi nama ADI EKSPOR (Audisi dan Inkubasi Ekspor). Program USAID JAPRI – Adalah *The United States Agency for International Development (USAID), Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI)*

Program ini menggunakan metode Pendidikan Literasi Keuangan, dimana aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, diasah sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang. Program ini dilakukan dalam berbagai tahapan seperti BMW, BMC, mentoring dan *coaching* yang menggunakan sistem eliminasi pada setiap tahapannya.



Adapun prestasi yang diraih Bidang Perdagangan pada tahun 2021 sebagai berikut:

11. Juara 2 *Stand* Luasan dibawah 18 m^2 pada Pameran Jatim *Fair Hybrid* yang diselenggarakan selama 5 hari di *Exhibition Hall*, *Grand City* Surabaya





12. Juara Harapan I kategori Penataan Produk Terbaik pada Pameran Batik Bordir dan Aksesoris *Fair* yang diselenggarakan selama 5 hari di Atrium Mall, *Grand City* Surabaya.


PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan Kepada :

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB BLITAR

Sebagai

HARAPAN I

KATEGORI PENATAAN PRODUK TERBAIK

16th Batik Bordir & Aksesoris Fair 2021

www.batikbordirfair.com

pada tanggal 24 - 28 Maret 2021, di Atrium Mall, Grand City Surabaya

Surabaya, 28 Maret 2021

Direktur Utama

PT. Debindo Mitra Tama

Moch. Kushendarman



e. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.413.110.341,- dengan realisasi sebesar Rp 1.191.694.950,- (84 %), dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian yang Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2021

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	URUSAN PERINDUSTRIAN	Rp 1.413.110.341	Rp 1.191.694.950	84%
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 1.090.389.916	Rp 879.283.900	81%

A.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 1.090.389.916	Rp 879.283.900	81%
1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Rp 91.394.700	Rp 87.632.000	96%
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 497.969.516	Rp 294.156.000	59%
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 501.025.700	Rp 497.495.900	99%
B	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 322.720.425	Rp 312.411.050	97%
B.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 322.720.425	Rp 312.411.050	97%
1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 322.720.425	Rp 312.411.050	97%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2021

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TA 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	75%	75%	-	-
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPIK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yang dilaksanakan	9 Kali	8 Kali	Tidak semua kegiatan seperti perjalanan dinas dilakukan karena pandemi Covid-19	Kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung maka dilakukan melalui komunikasi lewat telepon
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	5 Kali	6 Kali	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,33 %	0,45%	-	Penambahan jumlah industri baru mengakibatkan realisasi melampaui target yang ditetapkan
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	14.500 Fasilitasi	16.867 Fasilitasi	-	-
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang diolah dan dianalisis	14.970 Unit	16.867 Unit	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2021

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

a. Nama Kegiatan : **Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi & Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga Dan Pelatihan Pengolahan Makanan Dan Minuman Industri Agro**

Bentuk Kegiatan : Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga dan Pelatihan Pengolahan Makanan Minuman Industri Agro terdiri dari IKM Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 30 peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga dan 30 peserta Pelatihan Pengolahan Makanan Minuman Industri Agro. Kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/A*ndragogy)* melalui Penyampaian Materi/Modul oleh Narasumber dan Praktek Langsung Pembuatan Makanan dan Minuman sekaligus pengemasannya.

b. Nama Kegiatan : **Pelatihan Kerajinan Kayu**

Bentuk Kegiatan : Peserta Pelatihan Kerajinan Kayu terdiri dari masyarakat pengrajin kayu Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 50 peserta. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk terus memperkuat dan memberdayakan pelaku usaha dalam kegiatan usaha, dan menambah kemampuan dalam membuat kerajinan dari kayu. Pelatihan ini merupakan langkah strategis, karena melalui kegiatan ini akan tercipta ide-ide kreatif kerajinan kayu. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Kayu ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/Andragogy) dan (IPO/Input Proses Output) melalui Penyampaian Materi/Modul Oleh Narasumber, Curah Pendapat dan Praktek Langsung Pembuatan Kerajinan Kayu.

c. Nama Kegiatan : **Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft**

Bentuk Kegiatan : Peserta Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft terdiri dari IKM Kabupaten Blitar khususnya IKM Craft. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 70 peserta. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk terus memperkuat dan memberdayakan pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) Craft dalam kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengelola usahanya, antara lain mendapatkan akses terhadap teknologi informasi tentang pemasaran dan pembiayaan. Pelatihan ini merupakan langkah strategis, karena melalui kegiatan ini akan tercipta ide-ide. Di era industri 4.0 ini, peningkatan usaha bisa naik secara drastis dikarenakan saat ini penjualan sudah bisa menjangkau konsumen secara luas dengan menggunakan media online sebagai media penjualan. Kegiatan Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD) atau padegogy atau andragogy melalui Penyampaian materi/modul oleh narasumber; Studi kasus, diskusi/tanya jawab, Focus Group Disscussion dan Penyusunan hasil dalam pleno/evaluasi.

d. Nama Kegiatan : **Workshop Peningkatan** Mutu Batik Kabupaten Blitar

Bentuk Kegiatan : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku industri batik mengenai estetika motif batik dan pemasaran kain dan produk batik ke pasar nasional dan internasional, maka dilakukanlah kerja sama antara pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Dekranasda Kabupaten Biltar dan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC). Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk "Workshop Peningkatan Mutu Batik Kabupaten Blitar".

JADWAL PELAKSANAAN	**TEMPAT**	**TOPIK**	**PESERTA**
Pelatihan Online:			
Kamis, 11 November 2021 Pk. 14.00 – 17.00 WIB	Online via Zoom	Estetika Motif Batik	10 orang
Jumat, 12 November 2021 Pk. 09.00 – 12.00 WIB	Online via Zoom	Strategi Pemasaran	
Jumat, 12 November 2021 Pk. 13.00 – 16.00 WIB	Online via Zoom	Penerapan Filosofi pada Motif Batik	
Mentoring *Online*			
16 - 19 November 2021	Online		
Pelatihan *On-Site*			
Senin, 22 November 2021 Pk. 08.00 – 16.00 WIB	Di Universitas Ciputra	Workshop Penerapan Filosofi Motif Batik	10 orang

Selasa, 23 November 2021 Pk. 08.00 – 16.00 WIB	Di Universitas Ciputra	Workshop Penerapan Filosofi Motif Batik	
Rabu, 24 November 2021 Pk. 08.00 – 16.00 WIB	Di Universitas Ciputra	Workshop Penerapan Filosofi Motif Batik	
Implementasi Hasil Pelatihan			
25 - 30 November 2021	Di Kabupaten Blitar		
Luaran dan Laporan			
1 - 10 Desember 2021	**Online via email dan zoom**		

e. Nama Kegiatan : **Temu Bisnis IKM Kabupaten Blitar**

Bentuk Kegiatan : Peserta Temu Bisnis IKM Kabupaten Blitar terdiri dari IKM Kabupaten Blitar. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 70 peserta. Acara Temu Bisnis ini penting sekali guna menambah wawasan pengetahuan IKM mengenai bagaimana bisa memasarkan produk secara luas dan meningkatkan kinerja usaha melalui efisiensi di berbagai bidang, sehingga dapat bersaing di dunia industri secara lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan Temu Bisnis Kabupaten Blitar ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (POD/ *Andragogy)* melalui Penyampaian Materi/Modul oleh Narasumber, Curah Pendapat, Diskusi Bersama, dan Kurasi Produk.

I. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Berdasarkan Tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021, Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pelaksanaan program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 879.283.900,- (81%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 1.090.389.916,-. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, antara lain :

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan kajian RPIK yang mampu merealisasikan 1 dokumen dari target yang ditetapkan. Sub kegiatan

ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 91.394.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.632.000,- (96%).

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 497.969.516,- dan mampu terealisasi hanya sebesar Rp 294.156.000,- (59%). Kegiatan yang dilakukan merupakan penyusunan masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak semua kegiatan seperti perjalanan dinas dilakukan secara langsung, namun kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara langsung seperti perjalanan dinas maka dilakukan melalui komunikasi lewat telepon.

f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pada sub kegiatan ini mampu merealisasikan sebanyak Rp 497.495.900,- dari target anggaran Rp 501.025.700,- (99%). Terdapat 4 bentuk kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021, antara lain :

e. **Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi & Pengolahan Makanan Minuman Berbasis Toga Dan Pelatihan Pengolahan Makanan Dan Minuman Industri Agro**
f. **Pelatihan Kerajinan Kayu**
g. **Workshop Peningkatan Manajemen Keuangan IKM Craft**
h. **Workshop Peningkatan** Mutu Batik Kabupaten Blitar

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan validasi data IKM di 12 kecamatan se-Kab. Blitar. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.411.050,- dari target anggaran sebesar Rp. 322.720.425,-. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah industri, sehingga jumlah data industri yang diolah dan dianalisis sebanyak 16.867 unit melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 14.970 unit.

II. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	2%	5,45%
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	14%	14,04%
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	3.000 Juta Rupiah	27. 995,74 Juta Rupiah
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	44.608 orang	47.940 orang
5.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	109.161 Juta Rupiah	101.469 Juta Rupiah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebesar 5,45% melebihi target yang ditetapkan sebesar 2%. Sedangkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB sebesar 14,04% melampaui target yang ditetapkan yaiti 14%. Adapun Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan terdapat penambahan obyek penunjang Ekspor yaitu CV. Cherry Blossom yang pada tahun 2020 belum tercatat sebagai pelaku ekspor dari Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk komoditas lain selain CV. Cherry Blossom, cenderung mengalami penurunan dikarenakan menurunnya permintaan barang dari luar negeri dan juga ditambah adanya regulasi berupa pembatasan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang dirasa memberatkan para pelaku usaha.

Realisasi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas realisasi melampaui terget yang ditetapkan yaitu sebanyak 47.940 orang dikarenakan terdapat peningkatan jumlah industri di Kabupaten Blitar sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah. Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas juga mengalami penurunan yaitu Rp. 101.469.000.000,-, kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 109.161.000.000,-. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap data industri terdapat beberapa industri yang sudah tidak aktif sehingga dinolkan nilai investasinya.

III. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku industri batik mengenai estetika motif batik dan pemasaran kain dan produk batik ke pasar nasional dan internasional, maka dilakukanlah kerja sama antara pihak Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Pihak Dekranasda Blitar dan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC). Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan "Workshop Peningkatan Mutu Batik Kabupaten Blitar" yang diselenggarakan mulai tanggal 11 November 2021 s/d 10 Desember 2021.





Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Ciputra Surabaya Nomor : 130/I.43/409.05/2021 dan Nomor : 203/UC-NNP/MoU/X/2021 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, maka pada tanggal 22 November 2021 bertempat di Universitas Ciputra Surabaya, dilakukakan penandatanganan perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Program Pendampingan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Blitar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Dekranasda Kabupaten Blitar dengan UCEC Universitas Ciputra dengan dihadiri langsung oleh Ibu Bupati Blitar dan Rektor Universitas Ciputra di Surabaya.

e. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 6 (enam) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.308.069,18 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.706.292,65 (95 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Perdagangan dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TA 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	150%	-	-
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Belum terbitnya perda terkait toko swalayan yang baru sebagai dasar pengeluaran rekomendasi teknis perizinan toko swalayan	Dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan masih menggunakan perda lama sebagia dasar pemberian rekomendasi teknis toko swalayan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Survey Lapang Permohonaan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali	3 Kali	Jumlah usulan-usulan rekomendasi teknis tahun 2021 yang masuk ke Disperindag hanya 3 usulan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan	Jumlah rekomendasi perizinan teknis yang dilayani oleh Disperindag sesuai dengan usulan masuk yang diperoleh dari DPMPTSP.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	85%	85%	-	-
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	13 Unit	13 Unit	-	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikembangkan	0 Unit	0 Unit	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pendapatan retribusi pasar	13 Laporan	13 Laporan	-	-
		Jumlah pengendalian, penataan dan penertiban pedagang pasar	12 Kali	12 Kali	-	-
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	83 Orang	83 Orang	-	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	13 Kali	13 Kali	-	-
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	20%	10%	-	Dibawah target asumsi perbandingan stabilitas harga di banding tahun sebelumnya diangap masih stabil karena dibawah target yang telah ditetapkan
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	6 Pasar	6 Pasar	Keterbatasan anggaran dan personil	Jumlah pasar yang dipantau menyesuaikan anggaran tersedia
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat terpantau	6 Pasar	6 Pasar	Keterbatasan anggaran dan personil	Jumlah pasar yang dipantau menyesuaikan anggaran tersedia
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	24 Kali	5 Kali	Keterbatasan anggaran dan pandemi COVID-19	Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten hanya terlaksana 5 kali di 5 kecamatan se-Kabupaten Blitar

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	10%	893,75%	Karena ada penambahan obyek penunjang Ekspor (CV. Cherry Blossom) untuk data tambahan realisasi ekspor tahun 2021	Adanya penambahan obyek penunjang Ekspor (CV. Cherry Blossom) maka untuk tahun 2021 peningkatan nilainya cukup tinggi sehingga nilai total realisasi ekspor Kab. Blitar juga mengalami peningkatan signifikan. Sedangkan untuk komoditas lain selain CV Cherry Blossom, cenderung mengalami penurunan dikarenakan menurunnya permintaan barang dari luar negeri dan juga ditambah adanya regulasi baru yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasa memberatkan para pelaku usaha
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	19%	Keterbatasan anggaran dan keterbatasan permintaan jenis produk dari Kab/Kota lain	Promosi dan misi dagang tetap terlaksana menyesuaikan anggaran yang tersedia, namun terbatasnya permintaan produk dari Kab/Kota lain yang rata-rata hanya di komoditas telur dan daging, sehingga penawaran produk lain dari Kabupaten Blitar belum dapat terfasilitasi
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	25 Orang	25 Orang	Belum adanya peserta pelatihan ekspor yang dapat melakukan ekspor mandiri	Pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala ekspor peserta yang belum teratasi sehingga diharapkan para peserta nantinya tetap dapat melakukan ekspor mandiri
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat nasional	7 Orang	10 orang	Keterbatasan anggaran dan pandemi Covid-19	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/ pelaku usaha yang lain tidak terfasilitasi secara lansung bisa tetap terfasilitasi dengan menitipkan produk unggulan mereka

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah PKS yang disepakati	2 PKS	-	Masih belum pulihnya kondisi akibat Covid-19 sehingga Misi dagang dilaksanakan secara virtual dan belum adanya kesepakatan antar pelaku usaha	Disperindag sebagai salah satu ujung tombak Pemerintah kabupaten Blitar tetap menjadi fasilitator dalam menjembatani peluang-peluang kerjasama yang bisa di tawarkan kepada Kabupaten/Kota lain dan berupaya berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalah sehingga kedepan dapat tercapai kesepakatan kerjasama antar pelaku usaha melalui event Misi Dagang.
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,50%	-50%	Kebijakan penerapan PPKM pada tahun 2021 akibat Pandemi-Covid-19 sangat mempengaruhi pelayanan tera karena tidak memungkinkan dilaksanakan sidang tera di pasar sebagai penyumbang utama capaian UTTP sesuai standar.	Mengoptimalkan upaya pelayanan tera/ tera ulang di loko, kantor dan SPBU (tanpa sidang tera)
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	12,50%	6,57%	Target tidak tercapai karena: d. Perubahan Perda Kab. Blitar Nomor 6/2021, tentang Perubahan kedua Retribusi Jasa Umum, menyatakan SKHP dan Printer tidak lagi dimasukan dalam Alat UTTP e. Sidang tera belum dilaksanakan f. Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP	c. Layanan Tera dan Tera ulang dilaksanakan di Loko pabrik, SPBU dan di kantor. d. Pelayanan yang perlu perbaikan harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga), hanya kerusakan ringan dan kalibrasi yang dapat dilayani oleh SDM Disperindag.
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang	2.110 UTTP	1.051 UTTP	-	-
		Jumlah alat standar yang dikalibrasi	247 Standar	605 Standar	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pengadaan dan pemeliharaan alat UTTP	0 Paket	0 Paket	-	-
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah WTU terdata	0 WTU	207 WTU	Belum pernah dilaksanakannya pendataan Wajib Tera Ulang (WTU) dan UTTP yang dimilikinya, sehingga peta potensi tidak diketahui secara pasti	Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Diusulkan kembali untuk kegiatan pendataan pada TA 2022
		Jumlah siaran penyuluhan kemetrologian	250 Spot	250 Spot	Pengembangan pelayanan melalui webstite Kang Jimbang belum berfungsi secara maksimal khususnya terkait *digital signature*	Penyediaan Website Kang Jimbang tetap dikoordinasikan dengan instansi terkait.
		Jumlah WTU yang diawasi	50 WTU	50 WTU	Kegiatan pengawasan sebagai pendukung kegiatan pelayanan belum dilaksanakan sepenuhnya karena belum dimilikinya petugas fungsional pengawas yang definitive	Fungsi pengawasan tetap dilakukan pada batas – batas kewenangan tertentu atas azas pembinaan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	50%	-	Belum bisa terhitung	Belum bisa tehitung karena rencana kegiatan untuk serapan produk dalam negeri dilaksanakan di tahun 2022, untuk tahun 2021 kegiatan pemasaran produk dalam negeri berupa pelatihan marketing online/ Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100 orang	100 orang	Untuk tahun 2021 kegiatan pemasaran produk dalam negeri berupa pelatihan marketing online/ Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)	Sesuai dengan perencanaan kegiatan, kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri terlaksana sesuai dengan perencanaan yakni terlaksananya kegiatan untuk tahun 2021 kegiatan Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan	1 Kali	-	Belum terlaksana secara penuh, karena pada tahun 2021 bentuk kegiatan yang direncanakan adalah Adi Marko	Penyampaian materi kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri disisipkan dalam kegiatan Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan table di atas dapat diuraikan sub kegiatan pada Urusan Perdagangan, termasuk didalamnya Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Urusan Perdagangan, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

   Nama Kegiatan : Sosialisasi Cukai Bagi Pedagang Sektor Informal

   Bentuk Kegiatan : Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat khususnya sektor pedagang informal, terkait dengan rokok illegal yang pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peranan cukai bagi penerimaan negara dan bahaya dari pelanggaran di bidang Cukai, serta pentingnya penerimaan cukai dan manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan Sosialisasi ini juga disertai dengan pembekalan kewirausahaan dan pengembangan usaha pada sektor pedagang informal yang bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat tentang cara merintis dan mengembangkan usaha mandiri sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat serta pengembangan UKM di Kabupaten Blitar. Kegiatan diikuti 400 pedagang Informal sesuai yang direncanakan.

2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

   Nama Kegiatan : Pendampingan Penyusunan Draft Ranperbup Toko Swalayan dan PKL

   Bentuk Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda PKL dan Toko Swalayan di Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Akademisi dari Universitan Negeri Surakarta.

3. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Bentuk Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan meliputi **Penyusunan FS Pasar Wlingi dan Pasar Sidorejo, penyusunan *masterplan* Pasar Sidorejo dan peningkatan listrik Pasar Kanigoro.** Pemeliharaan dilakukan pada 10 pasar rakyat. Pemeliharaan pasar dengan dana APBD induk meliputi Pasar Wlingi, Kesamben, Doko, Srengat, Talun. Adapun pemeliharaan pasar dengan dana APBD-P yaitu meliputi pasar Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Talun, dan Wlingi.

4. Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

   Nama Kegiatan : Pemantauan harga pasar

   Bentuk Kegiatan : Pemantauan harga bahan pokok tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi harga pangan pokok yang dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan dan kemampuan daya beli masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat daerah. Menganalisis harga bahan pokok dapat merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan stabilitas harga dan stok kebutuhan bahan pokok, pelaaporan harga tersebut dilaksanakan setiap hari yang diinput pada aplikasi SISKAPERBAPO dan Info Pangan Kab. Blitar

5. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

   Nama Kegiatan : Operasi Pasar

   Bentuk Kegiatan : Operasi pasar bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat di Bulan Ramadhan serta menjelang Idul Fitri dengan harga terjangkau. Kegiatan ini di gelar 5 titik di wilayah di Kabupaten Blitar diawali pada tanggal 26 April di Kecamatan Wlingi, Srengat, Sutojayan, Wates, Kanigoro dan berakhir pada 3 Mei di *Play Ground* Kantor Bupati Blitar Kanigoro.

6. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

   Nama Kegiatan : Adi Ekspor

   Bentuk Kegiatan : Adi Ekspor merupakan pelatihan yang dilakukan melalui pendampingan ekspor, yang bertujuan untuk menghasilkan eksportir-eksportir mandiri yang berasal dari Kabupaten Blitar. Pelatihan ini ditujukan kepada pelaku usaha / IKM di Kabupaten Blitar yang potensi eksport untuk dibina sehingga harapannya para peserta yang dilatih dapat mejadi eskportir mandiri dan Kabupaten Blitar bisa tercatat sebagai daerah eksportir. Pelatihan ini bekerjasama dengan *Eksport Center* Surabaya sebagai narasumber, dengan target 25 pelaku usaha yang dibina melalui sistem *coaching* dan pembinaan melalui sistem audisi, serta pendampingan langsung dan kunjungan ke lokasi usaha peserta.

7. Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional

a. Nama Kegiatan : Jatim Fair Hybrid

Bentuk Kegiatan : Jatim Fair merupakan kegiatan Pameran Dagang Nasional yang rutin digelar setiap tahunnya untuk mendukung para pelaku usaha di Jawa Timur terutama UMKM dan sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi melalui UMKM dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-76. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara 2 sebagai "Stan Luasan dibawah 18 M". Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan terbaik di Kabupaten Blitar dengan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga dapat mengenal produk unggulan dari UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut.

b. Nama Kegiatan : Batik Bordir dan Aksesoris Fair

Bentuk Kegiatan : Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur ke 41 dan melanjutkan sukses Batik Bordir & Aksesoris Fair 2020, kembali digelar di era New Normal Batik Bordir & Aksesoris 2021 yang ke 16 kalinya, dengan tema "Kebangkitan Kriya dalam Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi" dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus ajang kreatifitas, inovasi para perajin / UKM / Industri Kreatif untuk mewujudkan promosi dan pemasaran produk kepada masyarakat luas. Konsep O2O (Offline to Online) akan memberikan warna baru dalam pelaksanaan pameran kali ini, dimana pengunjung mendapatkan pengalaman berbelanja secara offline dan online. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara Harapan I kategori penataan produk terbaik. Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan terbaik di Kabupaten Blitar dengan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga dapat mengenal produk unggulan dari UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut.

8. Sub Kegiatan : Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

a. Nama Kegiatan : Misi Dagang 4.0 dengan Kab. Kepulauan Tanimbar (Provinsi - Maluku Tenggara) – daring

Bentuk Kegiatan : Mempertemukan pelaku usaha dengan Kab. Kepulauan Tanimbar, dimana produk yang di tawarkan adalah produk telur ras dan daging ayam, kegiatan ini terfasilitasi secara daring dengan mempertemukan langsung antara pelaku usaha Kabupaten Blitar dengan buyer Kab. Kep. Tanimbar dengan di dampingi oleh Disperindag Kab. Blitar dan OPD terkait dan

Disperindag Kab. Kep Tanimbar, namun pelaksanaan misi dagang ini belum dapat terealisasi karena belum adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

b. Nama Kegiatan : Misi Dagang Kab. Blitar dan DKI Jakarta

Bentuk Kegiatan : Menghadiri undangan Misi Dagang Pemprov Jawa Timur dan Pemprov DKI Jakarta yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Misi dagang ini menghadirkan 149 pelaku usaha, adapun pelaku usaha yang dibawa oleh Kab. Blitar pada misi dagang kali ini yakni koperasi telur dan koperasi cabai, Dengan diadakannya kegiatan misi dagang ini, diharapkan dapat membangun jejaring, temu bisnis dan memperlancar arus informasi barang pada kedua daerah dan mempertemukan antar pelaku usaha.

9. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Nama Kegiatan : **Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Bentuk Kegiatan : Pada Tahun 2021, capaian kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan hanya mencapai 6,57% dari target yang diharapkan sebesar 12,5%. Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan karena di Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP, sehingga pelaksanaan pelayanan yang memerlukan perbaikan, masih harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga) dari Malang. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan sidang tera ditiadakan. Pelayanan Tera/Tera Ulang hanya mengambil sasaran UTTP yang berada di perusahaan –perusahaan, SPBU, serta pelayanan di kantor.

10. Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Bentuk Kegiatan : Pada Tahun 2021, belum pernah dilaksanakan pendataan Wajib Tera Ulang (WTU) dan UTTP yang dimilikinya, sehingga peta potensi tidak diketahui secara pasti. Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Selain itu, pengembangan pelayanan melalui webstite Kang Jimbang belum berfungsi secara maksimal khususnya terkait tanda tangan elektronik, namun Website Kang Jimbang tetap dikoordinasikan. Salah satu kendala dalam kegiatan pengawasan sebagai pendukung kegiatan pelayanan belum dilaksanakan sepenuhnya karena belum dimilikinya petugas fungsional pengawas yang definitive, tetapi fungsi pengawasan tetap dilakukan pada batas – batas kewenangan tertentu atas azas pembinaan.

11. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Nama Kegiatan : Adi Marko

Bentuk Kegiatan : Adi Marko (Audisi dan Inkubasi Marketing Online) adalah program pembinaan digital marketing yang diseleggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Blitar, ditujukan untuk para pelaku usaha di berbagai bidang. Melalui Adi Marko diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas pemasarannya agar mampu berdaya saing dan berkembang serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelatihan dilakukan dengan system Audisi mengambil narasumber dari Cekstock yang dilaksanakan dengan 5 tahapan yaitu BMW, BMC, inagurasi, mentoring umum, mentoring khusus, dan wisuda.

ii. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Berdasarkan Tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021, Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 9.399.218.753,- (95%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 9.873.909.928,-. Program ini didukung oleh 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah 3 rekomendasi. Dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan masih menggunakan Perda lama sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis toko swalayan. Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jumlah survey lapang yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dari target yang diperkirakan yaitu sebanyak 5 kali. Tidak tercapainya target dikarenakan jumlah usulan-usulan rekomendasi teknis tahun 2021 yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya 3 usulan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan. Realisasi anggaran yang

dicapai pada program ini sebesar Rp 102.955.752,- dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 105.934.900,- (97%).

10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang dinamis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Total alokasi anggaran program yang tersedia tahun 2021 sebesar Rp 2.288.358.800,- dapat terealisasi sebesar Rp 2.272.638.506,- (99%). Dengan dilaksanakannya program ini mampu merealisasikan 85% Pasar Rakyat Berkategori Baik sesuai target yang ditetapkan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

c. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada kegiatan ini, jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 2 unit. Sedangkan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara sebanyak 10 unit. Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021 meliputi Penyusunan Masterplan Pasar Sidorejo, FS Pasar Wlingi, Peningkatan listrik Pasar Kanigoro, serta pemeliharaan pasar rakyat.



Gambar 1. Pemasangan Kanopi di Pasar Kanigoro

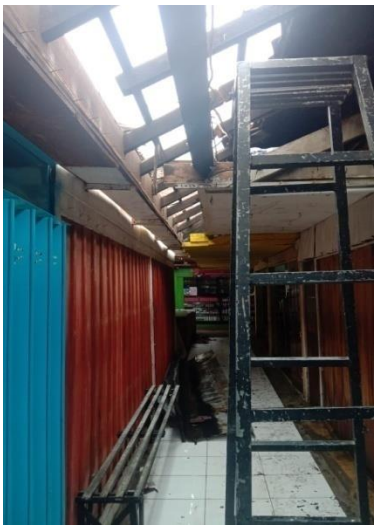

Gambar 2. Perbaikan talang air di Pasar Kesamben



Gambar 3. Pembangunan selokan di Pasar Talun



Gambar 4. Pemasangan Paving di Pasar Wlingi



Gambar 5. Perbaikan selokan di Pasar Kademangan

d. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para pedagang yang meliputi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang informal.

11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 25.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.857.000,- (90%) dengan tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar 10% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Pada kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, jumlah pasar yang terpantau sebanyak 6 pasar. Pemantauan yang dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, jumlah operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 5 kali. Keterbatasan anggaran dan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan operasi pasar di Kabupaten hanya terlaksana 5 kali di 5 kecamatan se-Kabupaten Blitar.

12. Program Pengembangan Ekspor

Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor mampu merealisasikan anggaran sebesar 88% atau Rp. 584.690.640,- dari alokasi yang disediakan Rp. 662.392.300,-. Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan antara lain :

d. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 95.166.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.086.750,- (99%). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor sebanyak 25 orang. Sejauh ini, kendala yang dihadapi adalah belum adanya peserta pelatihan ekspor yang dapat melakukan ekspor mandiri. Maka dari itu perlu dilakukan pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala ekspor peserta yang belum teratasi sehingga diharapkan para peserta nantinya tetap dapat melakukan ekspor mandiri. Kegiatan prioritas yang dilakukan pada tahun 2021 adalah pembelajaran pemasaran yang dikemas dalam Kegiatan Audisi Pengembangan *Marketing Online* (Adi Marko).

Disadari bahwa teknologi digital memegang peran penting dalam pengembangan usaha dan produk yang memungkinkan pasar IKM bisa berkembang luas dan dapat menjangkau target market yang lebih banyak. Dengan peran strategis digital marketing, pemasaran produk lokal akan semakin luas, lebih dikenal, menjangkau target market yang lebih banyak, serta dapat membantu pencapaian pemasaran yang sebelumnya lebih fokus pada pemasaran secara *offline*. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam berwirausaha di bidang marketing online di Kabupaten Blitar. Selain itu, diharapkan Adi Marko dapat menciptakan lapangan pekerjaan, terciptanya pemuda – pemudi marketer online di Kabupaten Blitar, serta menciptakan 5 marketer online disetiap kecamatan yang unggul dan berdaya saing.

e. Pameran Dagang Nasional

Pada kegiatan ini, jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat nasional tercapai sebanyak 10 orang dari target yang ditentukan sebanyak 7 orang. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/ pelaku usaha lainnya yang tidak terfasilitasi secara langsung bisa tetap terfasilitasi dengan menitipkan produk unggulan mereka.

f. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Tujuan dalam pelaksanaan Misi Dagang 4.0 NG (MIDA 4.0 NEXT GENERATION) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk

meningkatkan volume perdagangan Kab. Blitar. Adapun gambaran dari kegiatan ini adalah mempertemukan pelaku usaha dari Kabupaten Blitar dengan Buyer dari Daerah/Propinsi Mitra yang telah ditetapkan, sehingga terbentuk kerjasama antar daerah/PKS. Pada tahun 2021, misi dagang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Misi dagang yang pertama dilaksanakan bersama dengan Kab. Kepulauan Tanimbar (Provinsi Maluku Tenggara) secara daring, yang bertempat di Ruang Pola Bappeda. Sedangkan Misi dagang yang kedua bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Namun pada Tahun 2021 belum ada PKS yang tersepakati dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Pemerintah daerah atau dalam hal ini Disperindag tetap menjadi fasilitator dalam menjembatani peluang-peluang kerjasama yang bisa di tawarkan dengan Kabupaten/ Kota lain dan berupaya berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalah sehingga dapat tercapainya kesepakatan kerjasama antar pelaku usaha.

13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2021, capaian kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 6,57% dari yang ditargetkan sebesar 12,5%.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

c. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 1.051 UTTP (50%) dari target yang ditetapkan yaitu 2.110 UTTP. Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan karena Disperindag belum memiliki tenaga teknis / reparatur UTTP, sehingga pelaksanaan pelayanan yang memerlukan perbaikan, masih harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga) dari Malang.

d. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Pada tahun 2021 Jumlah WTU terdata sebanyak 207 WTU . Pendataan potensi WTU dan alat UTTP sementara dilakukan ketika dilaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan. Diusulkan kembali untuk kegiatan pendataan pada TA 2022.

14. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan adalah Adi Marko (Audisi dan Inkubasi Marketing Online) yang mampu merealisasikan jumlah peserta

sebanyak 100 orang. Pelaksanaan Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 195.055.000,- (97%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 200.893.000,-.

iii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10%	-38,54%
2.	Tertib Usaha	2 rekomendasi	3 rekomendasi
3.	Persentase kinerja realisasi pupuk	87%	62,32%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 pertumbuhan nilai ekspor non migas adalah sebesar -42% akibat masih ditutupnya akses ekspor-impor sehingga berpengaruh pada kegiatan perdagangan. Pada tahun 2021, pandemic Covid-19 masih berlangsung, namun demikian kinerja ekspor masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -38,54%. Nilai ekspor pada tahun 2020 sebesar Rp.2.817.185.000,00 dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp.1.731.477.080,00. Berbeda jauh dengan kinerja ekspor sebelum pandemic Covid-19 melanda, dimana nilai ekspor pada tahun 2019 mencapai Rp. 4.880.392.462,50. Adapun komoditi ekspor Kabupaten Blitar mencakup ikan koi, produk makanan dan minuman maupun handycraft, diantaranya coklat dan bubuk coklat (Kampung Coklat), Jenang dan Wajik (Omah Jenang Kelapa Sari), Ikan Mas Koki dan Ikan Koi (Bening Goldfish), furniture dan handycraft (CV. Panca Citra Selaras, CV. Maharani Abadi, CV. Denura Gaharu Property), Bros dan Aksesoris (Retno Sembodo), dan lain-lain dengan tujuan ekspor beragam, mulai dari Singapura dan Korea Selatan (coklat dan kain batik), Amerika dan Filipina (ikan koi, handycarft, dan furniture), China (kendang jimbe), Hongkong dan Singapura (Aksesoris), hingga Arab Saudi (karpet). Data pada tabel diatas belum termasuk penambahan obyek pelaku ekspor yang baru tercatat di 2021 karena tahun sebelumnya ekspor dilakukan melalui daerah lain. Pada tahun 2021, terdapat tambahan pencatatan ekspor dari karena terdapat

penambahan obyek pelaku ekspor yaitu *CV. Cherry Blossom Indonesia* (ekspor kendang jimbe) dengan nilai ekspor yang relative dominan diantara pelaku ekspor lainnya, yaitu sebesar Rp. 26.264.263.038,30,- sehingga apabila nilai ekspor dari CV. Cherry Blossom Indonesia ini dikumulatifkan dengan target nilai ekspor oleh pelaku ekspor eksisting maka realisasi ekspor Kabupaten Blitar sebetulnya mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan pada Indikator Kinerja Tertib Usaha direpresentasikan dengana jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan sebanyak 3 rekomendasi dari 3 permohonan yang masuk, melampaui target yang ditetapkan yaitu 2 rekomendasi.

Persentase kinerja realisasi pupuk terealisasi sebesar 62,32% dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 87%. Dikarenakan alokasi pupuk di Tahun 2021 sebanyak 90.695 ton jauh dibawah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kegiatan) yaitu 114.132,43 ton, dengan realisasi sebesar 71.131,94 ton. Adapun untuk menentukan standard masih belum dapat diketahui dikarenakan RDKK merupakan kebutuhan pupuk petani sedangkan alokasi merupakan jatah pupuk yang di dapat dari pusat dan berapa jumlahnya tidak bisa dipastikan tergantung jatah alokasi Kabupaten/Kota dari pusat.

iv. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pengembangan ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten mengadakan kegiatan pelatihan ekspor kepada para IKM dalam upaya mengatasi masalah mereka terkait kendala ekspor, sehingga IKM Kabupaten Blitar diharapkan nantinya dapat melakukan ekspor mandiri dan tercatat sebagai daerah penghasil devisa. Pada tahun 2020, Disperindag Kabupaten. Blitar pada bidang perdagangan menyusun konsep rancangan kegiatan pelatihan ekspor, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diinisiasi dari kegiatan USAID JAPRI yang pada akhirnya diberi nama ADI EKSPOR (Audisi dan Inkubasi Ekspor). Program USAID JAPRI – Adalah *The United States Agency for International Development (USAID), Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI)*

Program ini menggunakan metode Pendidikan Literasi Keuangan, dimana aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, diasah sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang. Program ini dilakukan dalam berbagai

tahapan seperti BMW, BMC, mentoring dan *coaching* yang menggunakan sistem eliminasi pada setiap tahapannya.





Adapun prestasi yang diraih Bidang Perdagangan pada tahun 2021 sebagai berikut:

13. Juara 2 *Stand* Luasan dibawah 18 m^2 pada Pameran Jatim *Fair Hybrid* yang diselenggarakan selama 5 hari di *Exhibition Hall*, *Grand City* Surabaya





14. Juara Harapan I kategori Penataan Produk Terbaik pada Pameran Batik Bordir dan Aksesoris *Fair* yang diselenggarakan selama 5 hari di Atrium Mall, *Grand City* Surabaya.





f. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) Program; 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 142.554.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 142.165.700 (99,73%).

d. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan ketrampilan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran	**I PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran Yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya**	50	100		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Dilatih dan Diberangkatkan**	20KK	3 KK	Refokusing Alokasi APBN untuk pemberangkatan Transmigrasi	Optimalisasi jumlah KK yang diberangkatkan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana	3 Paket	1 Paket	Refokusing Alokasi APBN untuk pemberangkatan Transmigrasi	Optimalisasi jumlah KK yang diberangkatkan
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penempatan Transmigran	10 KK	3 KK	Refokusing Alokasi APBN untuk pemberangkatan Transmigrasi	Optimalisasi jumlah KK yang diberangkatkan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021 ada 3 (tiga) KK yang ditempatkan di UPT. Saluandeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kuota pemberangkatan transmigran ini ditentukan oleh Pemerintah Provisi, sehingga meskipun jumlah pendaftar transmigran banyak (yaitu sejumlah 20 KK), namun kuotanya sangat terbatas.

l) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- SEKRETARIAT DAERAH
- **Bagian Tata Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui 2 program, 3 kegiatan, dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 654.154.450,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 636.269.132,- (97,27 %). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya Tata Kelola bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan otonomi daerah yang efektif, efisian dan akuntabel	• Administrasi Pmerintahan Desa	Persentase batas wilayah desa definitif	80	60	Keterbatasan Anggaran dan masih ada permasalahan terkait hasil penarikan batas desa tahun sebelumnya	Dilakukan reviu atas penarikan batas desa.
	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Admninistrasi Pemrintahan Desa	Cakupan fasilitasi penegasan batas desa dan batas antar desa	70	40	Keterbatasan Anggaran dan masih ada permasalahan terkait hasil penarikan batas desa tahun sebelumnya	Dilakukan reviu atas penarikan batas desa.
	a Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan penetapan dan penegasan batas desa	70	41	Ada beberapa batas desa yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyempurnakan peta batas desa
	II. Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerjasama daerah yang	100	100	Tidak Ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		terselesaikan				
	1 Administrasi tata pemerintahan	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan	100	100	Tidak Ada	-
	a Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan	2	2	Tidak Ada	-
	b Pengelolaan administrasi kewilayahan	1. Jumlah fasilitasi kegiatan penegasan batas daerah 2. Persentase kecamatan yang terbakukan nama rupabumi 3. Persentase pengelolaan administrasi kewilayahan yang terfasilitasi	2 13,64 27,27	2 13,59 27,22	Tidak Ada	-
	1. Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	4. Jumlah dokumen pelaporan daerah yang disampaikan tepat waktu 5. Jumlah fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 2	2 2	Tidak Ada	-
	1. Fasilitasi kerjasama daerah	Persentase permasalahan kerja sama daerah yang terselesaikan	100%	100%	Tidak Ada	-
	1. Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah penyusunan dokumen kerja sama yang terfasilitasi	25	71	Tidak Ada	-
	2. Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Jumlah kegiatan monitoring dan evalusi pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan	4	3	Pada tribulan pertama belum dapat melaksanakan monev kerja sama karena masih merupakan kegiatan yang baru sehingga masih merumuskan mekanisme pelaksanaan monev	Monev dilaksanakan pada tribulan II.

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

2. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Sehubungan dengan tahun 2021 merupakan masa transisi peralihan kewenangan pengadministrasian batas desa, maka Bagian Tata Pemerintahan selain melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2021 juga melaksanakan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Adapun pada tahun 2022 Program Administrasi Pemerintahan Desa selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Target kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Admninistrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah penyelesaian penyusunan Peraturan Bupati kegiatan penegasan dan penetapan batas desa yang belum dapat ditetapkan di tahun sebelumnya yaitu kegiatan Tahun 2016 pada 10 Desa di Kecamatan Kesamben dan 10 Desa di Kecamatan Doko, Kegiatan Tahun 2018 pada 10 Desa di Kecamatan Panggungrejo serta kegiatan tahun 2019 pada 12 Desa di Kecamatan Binangun. Namun, target kegiatan sebagaimana disebutkan tersebut, tidak dapat terlaksana pada tahun 2021 dikarenakan dalam proses penyusunan peraturan bupati perlu dilakukan klarifkasi ulang ke lapangan dan setelah dilakukan klarifikasi kepada Pemerintah Desa yang telah dilakukan kegiatan penarikan batas pada tahun 2016, masih ditemukan penarikan dan pemasangan pilar yang kurang sesuai sehingga perlu dilakukan reviu terhadap hasil kegiatan tahun 2016, sebelum dilakukan finalisasi penyusunan rancangan peraturan bupati. Adapun hasil kegiatan tahun 2018 setelah disusun rancangan Peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas desa, ternyata terdapat garis batas di beberapa desa yang semula disepakati namun kemudian terjadi perubahan akibat penyesuaian atas pengakuan batas administrasi wilayah di kawasan hutan, sedangkan hasil kegiatan tahun 2019 setelah dilakukan klarifikasi dengan Pemerintah Desa, terdapat penarikan garis batas yang kurang sesuai juga terkait dengan pengakuan batas adminstratif di kawasan hutan, dimana pada kawasan hutan tersebut meskipun kewenangan pengelolaannya ada pada Perhutani namun secara administrative, merupakan bagian dari desa dimana kawasan hutan tersebut berada. Proses penetapan dan penegasan batas desa secara teknis melibatkan Topdam V/Brawijaya Malang sebagai Tim Ahli, sehingga penetapan Peraturan Bupati sebagai rangkaian akhir dalam proses penegasan batas desa cukup dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Namun,

Pemerintah Kabupaten Blitar terus pro aktif dalam berkoordinasi dengan Topdam V/Brawijaya dalam upaya percepatan penegasan batas desa.

Secara keseluruhan dari 220 Desa di Kabupaten Desa kegiatan Penegasan batas desa yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016-2021 sebanyak 64 Desa di 6 kecamatan, sedangkan untuk kelurahan sampai dengan saat ini belum dilaksanakan karena belum terdapat dasar hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Sub Direktorat Kecamatan pada Kementerian Dalam Negeri, dasar hukum pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kelurahan dan kecamatan pada tahun 2021 masih dalam proses perumusan.

Tabel
Daftar Desa yang sudah dilakukan Penegasan Batas Desa
Tahun 2016-2021

Tahun	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
2016	Kesamben	a. Kesamben b. Pagerwojo c. Tepas d. Kemirigede e. Tapakrejo	f. Pagergunung g. Jugo h. Siraman i. Sukoanyar j. Bumirejo
	Doko	• Slorok • Genengan • Jambepawon • Sidorejo • Doko	• Suru • Plumbangan • Sumberurip • Resapombo • Kalimanis
2017	Bakung	- Bakung - Bululawang - Kedungbanteng - Lorejo - Ngrejo - Plandirejo	- Pulerejo - Sidomulyo - Sumberdadi - Tumpakkepuh - Tumpakoyot
	Wonodadi	1. Gandekan 2. Jaten 3. Kaliboto 4. Kebonagung 5. Kolomayan 6. Kunir	7. Pikatan 8. Rejosari 9. Salam 10. Tawangrejo 11. Wonodadi
2018	Panggungrejo	1. Sumbersih 2. Sumberagung 3. Serang 4. Panggungrejo 5. Panggungasri	6. Margomulyo 7. Kalitengah 8. Kaligambir 9. Bumiayu 10. Balerejo
2019	Binangun	1. Binangun 2. Salamrejo 3. Sumberkembar 4. Birowo 5. Sukorame 6. Sambigede	7. Ngadri 8. Umbuldamar 9. Tawangrejo 10. Rejoso 11. Ngembul 12. Kedungwaru

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blitar, 2022.
* Kegiatan Penegasan Batas Desa pada Tahun 2020-2021 tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

Selain program tersebut, program lain yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan adalah Program Pemerintahan dan Kesra yang juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan yang secara umum pada

tahun 2021 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

1. Penataan Administrasi Pemerintahan, mencakup output berupa jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan. Penataan administrasi pemerintahan sebelumnya merujuk pada fungsi tampung tantra yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pelaksanaan setiap urusan telah terbagi habis dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga secara otomatis fungsi tampung tantra sudah tidak ada lagi sehingga Bagian Tata Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2021 kegiatan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat Bagian Tata Pemerintahan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, sedangkan apabila dilihat dari cakupan kegiatan merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pengambil/pelaksana kebijakan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan menunggu disposisi pimpinan apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan kajian/telaah dari Bagian Tata Pemerintahan terkait kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, setiap disposisi pimpinan yang membutuhkan telah/kajian dari Bagian Tata Pemerintahan selama tahun 2021 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, mencakup kegiatan penegasan batas daerah, pembakuan nama rupabumi, dan pengelolaan administrasi kewilayahan.
   a. Penegasan Batas Daerah

      Kabupaten Blitar memiliki 4 (empat) segmen batas daerah, dan tiga diantara 4 segmen batas daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

      a. Segmen Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;

b. Segmen Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
c. Segmen Penegasan Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri secara yuridis telah selesai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Pada tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diserahkan salinan Permendagri tersebut kepada Kabupaten Blitar, namun dalam perumusannya Pemerintah Kabupaten Blitar tidak pernah dimintakan klarifikasi penarikan garis batas antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri; dan
d. Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang difasilitasi oleh Provinsi dan Kemendagri dimana masing-masing daerah telah melakukan klarifikasi wilayah terhadap penarikan garis batas kedua daerah. Kabupaten Blitar sudah melaksanakan klarifikasi wilayah di masing-masing wilayah sebagai garis batas kedua daerah (Wlingi, Wates, Gandusari, Selorejo, Garum, Binangun, Kesamben, Doko). Pada tanggal 16 September 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat pembahasan tindaklanjut hasil peninjauan lapangan segmen batas Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang di Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, rapat pembahasan tindaklanjut hasil peninjauan lapangan segmen batas Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang ini belum mencapai kesepakatan. Dalam pembahasan batas daerah ini, Kabupaten Blitar berpedoman pada bukti pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ngreco, Kecamatan Selorejo, yaitu peta kretek tahun 1978. Selain itu, juga terdapat dokumen dari BPN berupa Hak Pakai No.1 dan No.3 Desa Ngreco untuk Bendungan Lahor. Disisi lain, data dukung yang disampaikan oleh Kabupaten Malang hanya berupa Berita Acara Pemasangan Pilar Batas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Tahun 2005-2006. Namun sehubungan Berita Acara dimaksud bukanlah merupakan berita acara penarikan garis batas, maka penggunaannya sebagai dasar penentuan garis batas perlu dikaji ulang. Seluruh dokumen pendukung yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Malang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penetapan batas daerah, sehingga Permendagri terkait batas antara Kabupaten Blitar

dengan Kabupaten Malang dapat segera ditetapkan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim BPD Provinsi dan Tim PBD Pusat, sampai dengan 31 Desember *2021 draft* Permendagri masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

b. Pembakuan Nama Rupabumi

Penyelengaraan nama rupabumi merupakan proses pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia. Nama rupabumi yang dimaksud di sini terdiri dari unsur alam (seperti sungai, gunung, danau, dan sebagainya) serta unsur buatan (seperti jalan, gedung perkantoran, bendungan dan sebagainya). Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan merupakan tahapan pertama dari penyelenggaraan nama rupabumi yaitu pengumpulan nama rupabumi yang pada tahun 2021 telah dilaksanakan proses pengumpulan nama rupabumi pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Garum, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Sanankulon. Dari 22 Kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2021, terdapat 5 Kecamatan yang telah dilaksanakan proses pengumpulan nama rupabumi unsur alam dan buatan yaitu Kanigoro, Sutojayan, Garum, Ponggok dan Sanankulon, 14 Kecamatan dilaksanakan proses pengumpulan nama rupa bumi unsur buatan yaitu Nglegok, Talun, Wlingi, Srengat pada tahun 2014 dan Udanawu, Wonodadi, Kademangan, Bakung, Wonotirto, Binangun, Panggungrejo, Wates, Doko, Gandusari serta terdapat 3 Kecamatan yang belum dilakukan pendataan yaitu Kesamben, Selorejo dan Selopuro.

c. Pengelolaan Administrasi kewilayah

Ruang lingkup pengelolaan administrasi kewilayahan mencakup kecamatan dan kelurahan. Pada tahun 2021 Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan *self-assesment* kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil *self-assesment* tersebut adalah mengirimkan Camat Talun sebagai perwakilan Kabupaten Blitar dalam Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (SP2K) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahun 2021 merupakan tahun dasar sebagai pijakan dalam penataan kelurahan, khususnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selama ini masih belum banyak tersentuh oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dengan diundangkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka selanjutnya penataan kelurahan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan optimal.

3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, mencakup kegiatan:
   a. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Blitar

      Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaporkan capaian kinerja kepada pemerintah pusat setiap tahunnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dikoordinatori oleh Bagian Tata Pemerintahan, dengan batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
   b. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

      Kegiatan yang dilaksanakan terkait fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah adalah fasilitasi dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta fasilitasi tpenerbitan SK Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dilaksanakan melalui dua sub kegiatan dengan output masing-masing sebagai berikut:

1. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri, mencakup fasilitasi penyusunan 71 dokumen Kerjasama. Jumlah ini meningkat lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar lebih proaktif dalam upaya mengatasi keterbatasan sumber daya dan mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerahnya melalui kerja sama daerah di berbagai bidang. Kerja Sama Daerah merupakan usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja Sama Daerah terdiri dari:
   1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar selama periode 2019-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel ...
Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar ahun 2019-2021

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	Jumlah
2019	8	3	23	34
2020	8	5	20	33
2021	13	14	44	71

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Blitar, 2022.

Kerja sama daerah yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan akan membawa dampak yang signifikan dalam percepatan pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya adalah kerja sama dengan Pengadilan Negeri Kelas II Blitar, Kementerian Agama Kabupaten Blitar, beberapa rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Blitar, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai terobosan melalui kerja sama daerah, diantaranya:

1. Kerjasama Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berupa pengiriman telur dan cabe. Kerjasama dilaksanakan antara *PT. Food Station Tjipinang Jaya* dengan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar untuk Penyediaan Telur Ayam di DKI Jakarta, dan kerjasama antara Perumda Pasar Jaya dengan Koperasi Ladang Tani Makmur Blitar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas cabai.
2. Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kota Malang yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dalam tahap koordinasi penyusunan PKS dengan 3 Koperasi di Kabupaten Blitar yaitu Koperasi Produsen Unggas Pedaging Mandiri, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, dan Koperasi Wijaya Tani Nusantara. Komoditas yang akan dikerjasamakan yaitu telur, daging ayam dan daging sapi.
3. Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Jember yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2021 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, berupa pengiriman jagung dari Koperasi Jember Sejahtera ke Koperasi Putera Blitar melalui Perum Bulog.
4. Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani tanggal 21 Oktober 2021 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berupa pengiriman jagung dari Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di Kabupaten Blitar.
5. Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan Pemerintah Kota Surabaya yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2021 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mencakup *supply* produk *fresh* berupa sayuran dan buah, pemasaran produk UMKM, mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok (yaitu beras dan telur) di Kota Surabaya, pertukaran informasi terkait harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, serta dukungan promosi berupa fasilitasi *display* pemasaran produk UMKM Kabupaten Blitar (*handycraft* dan produk makanan/minuman), transfer informasi budidaya tanaman pangan dan holtikultura seperti penanganan hama, penyediaan benih tanaman pangan dan holtikultura, pemasaran ikan hias ke masing-masing wilayah, salah satu contohnya *supply* ikan koi dan ikan cupang ke Sentra Ikan Hias di Pasar Gunungsari Surabaya.
6. Kerjasama dalam rangka Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi dengan Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

7. Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Kerja Sama Daerah, mengetahui tindak lanjut program sesuai dengan dokumen, baik MoU maupun PKS, dan mengetahui kendala serta permasalahan guna perbaikan pelaksanaan Kerjasama Daerah di masa yang akan datang. Tahun 2021 merupakan tahun pertama kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama sehingga lebih difokuskan untuk melihat efektivitas dari MoU/Kesepakatan Bersama dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah sekaligus untuk melihat partisipasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah ada. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kerja sama daerah yang berhenti pada tataran Kesepakatan Bersama dan belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh perangkat daerah terkait.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang dilaksanakan, pada semester kedua tahun 2021, Bagian Tata Pemerintahan bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Blitar telah secara aktif mendorong perangkat daerah untuk tidak hanya mengusulkan Kesepakatan Bersama saja tetapi juga disertai Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan. Selain itu, Perangkat Daerah juga didorong untuk dapat menggali potensi kerja sama dari pihak-pihak terkait yang telah memiliki Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar yang mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

- **Bagian Organisasi**

Urusan Pemerintahan oleh Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi melalui 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub-kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.026.229.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.041.734.043,00 (93,70%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi kinerja urusan pemerintahan oleh fungsi penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun 2021

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya kinerja kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik	20	15	Masih terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang memiliki predikat AKIP "Cukup" dan penyesuaian perda kelembagaan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 belum terlaksana	Asistensi dan pembahasan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
	1. Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik	10	15	Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan bentuk organisasi, ketatalaksanaan dan SAKIP	Pendampingan kepada perangkat Daerah.
	a. Sub-Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah perangkat Daerah yang diecvaluasi kelembagaannya	51	51	Tidak Ada	-
		Persentase usulan penataan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	Tidak Ada	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan Anjab dan ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku	51	51	Tidak Ada	-
	b. Sub-Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam implementasi Reformasi Birokrasi	51	51	Tidak Ada	-
		Jumlah Perangkat Daerah dengan	51	50	Masih terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang	Terus dilakukan pendampingan kepada

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		predikat AKIP minimal B			memiliki predikat AKIP "Cukup"	Perangkat Daerah termasuk kecamatan.
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan budaya kerja	14	8	Penerapan Budaya Kerja masih belum didukung dengan komitmen yang kuat.	Menerbitkan regulasi terkait budaya kerja di pemerintah daerah sebagai pedoman penerapan budaya kerja bagi perangkat daerah.
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perangkat daerah yang menyusun peta proses bisnis	15	10	Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, namun terdapat OPD yang masih melakukan finalisasi renstra akibat perubahan SOTK.	Percepatan finalisasi Peta Proses Bisnis.
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait dengan ketalaksanaan	15	15	Tidak Ada	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi pelayanan publik	15	20	Tidak semua Perangkat Daerah memahami Desain Inovasi yang Baik	Melakukan pendampingan penyusunan desain inovasi pelayanan public yang ideal.
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan indeks kepuasan baik	7	7	Tidak semua Perangkat Daerah memahami cara penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 dan mahalnya biaya survey yang dilakukan secara eksternal.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat serta menjajaki implementasi pengukuran IKM melalui aplikasi SKM *online*.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun 2021, Bagian Organisasi mendukung Prioritas Pembangunan ke-4 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, dengan mengampu Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan melalui 1

kegiatan dan 3 sub kegiatan. Kinerja Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diukur melalui indicator "Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Akuntabilitas, Tata Kelola dan Kelembagaan yang baik", yang belum dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu dari target 20% dapat tercapai 15%. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pertama, berkaitan dengan akuntabilitas, belum seluruh perangkat daerah yang dilakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja memperoleh predikat B (Baik), dimana masih terdapat satu unit kerja dengan predikat CC (Cukup) serta implementasi budaya kerja yang belum sepenuhnya menjadi komitmen bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan public. Kedua, berkaitan dengan tata laksana, yaitu belum tersusunnya Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang penting untuk mempermudah komunikasi visi, misi dan tujuan antar dan antar perangkat daerah pengampu serta menciptakan hubungan kerja yang efektif dan efisien.

Adapun kinerja kegiatan yang dicapai pada tahun 2021 didukung oleh pelaksanaan masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan terhadap 51 atau seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi yang telah diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 329 (tiga ratus tiga puluh tiga) Jabatan Pengawas dan 4 (empat) Jabatan Administrator sehingga jumlah total jabatan yang disederhanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) Jabatan Administrasi. Pada tahun 2021 Bagian Organisasi memfasilitasi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja dilakukan terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu: Inspektorat, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Pusat Kesehatan Masyarakat (seluruh puskesmas), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Struktur organisasi yang berlaku, telah dilaksanakan pada 51 Perangkat Daerah dan dapat diakses melalui http://blitarkab.sinjab.info/.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Melalui sub kegiatan ini Bagian Organisasi melakukan pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi serta penguatan implementasi SAKIP dan pendampingan

penyusunan laporan kinerja perangkat daerah. Adapun per 31 Januari 2022 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum merilis Indeks Reformasi dan nilai Evaluasi SAKIP tahun 2021. Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, Kabupaten Blitar memperoleh predikat SAKIP "B" total nilai 69,00 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel Komponen Penilaian dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai		
			2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,41	23,06	23,17
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,13	17,45	17,45
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,81	10,89	11,04
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,29	6,20	6,23
5.	Capaian Kinerja	20	10,12	10,87	11,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,76	68,47	69,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Predikat SAKIP "B" yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 60,66 (predikat B) atau naik sebesar 2.66 poin dibanding tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 diantaranya: penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong inovasi perangkat daerah dengan membentuk agen perubahan, menerapkan manajemen berbasis kinerja; dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Adapun hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tahun 2020, sejumlah 51 perangkat daerah telah mendapat predikat SAKIP minimal B, atau sebesar 98% dari total Perangkat Daerah, dimana jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 96% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

No	Nilai	Predikat	Jumlah Perangkat Daerah		
			2019	2020	2021
1.	>80 – 90	A	19	13	13
2.	>70 – 80	BB	12	17	19
3.	>60 - 70	B	20	20	19

4.	>60 - 50	CC	0	1	1
5.	>30- 50	C	1	1	0
Total Perangkat Daerah			52	52	52

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas perangkat daerah memiliki kinerja baik bahkan ada 13 perangkat daerah dengan nilai sangat baik. Hanya ada satu perangkat daerah yang masih memiliki predikat nilai CC, sehingga akan menjadi perhatian khusus pendampingan di tahun berikutnya agar kinerjanya dapat ditingkatkan.

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Peluncuran *Core Value* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. *Core Value* BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Upaya peningkatan budaya kerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar terus dilakukan karena budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas budaya positif yang relevan, norma, kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing yang memunculkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja kelompok. Adapun Perangkat Daerah yang telah memiliki kelompok budaya kerja dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah antara lain:

Tabel Kelompok Budaya Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar

No	Perangkat Daerah	Kelompok Budaya Kerja
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kang Jimbang (Tukang Uji Timbangan)
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SIPADI (Sinergi, Profesionalitas, Inovasi, Disiplin, Integritas)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Balistik, Gerakan Blitar Menanam, dan Getar Kasih
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kawan Kece (Pelayanan Kesehatan Hewan Dengan Reaksi Keren Dan Cepat)
5	RSUD Ngudi Waluyo	Blitar Kawentar
6	DPPKBP3A	*Focal Point* PUG
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim *Smart City*
8	Kecamatan Wonotirto	Tirto Tangguh

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2022.

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam KOVABLIK (Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik) yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli-November Tahun 2021. Adapun Prestasi yang diraih adalah TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur melalui inovasi Dar Der Dor oleh RSUD Ngudi Waluyo. Munculnya inovasi Dar Der Dor RSUD Ngudi Waluyo juga merupakan hasil dari penjaringan internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, melalui penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara). Kompetisi ini digelar sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat budaya inovasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Kategori inovasi pelayanan public yang dikompetisikan terdiri dari dua kategori, yaitu PURI (Purwarupa Inovasi) yaitu kategori konsep inovasi yang sudah diterapkan dibawah satu tahun dan ISTANA (Inovasi Lebih Satu Tahun Berjalan) yang merupakan kategori inovasi yang diterapkan lebih dari satu tahun. Adapun perangkat daerah yang mengikutsertakan inovasinya pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopilypulara) Kabupaten Blitar harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1) **Memiliki kebaruan**, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
2) **Efektif**, yaitu meperlihtkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3) **Bermanfaat**, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4) **Dapat ditransfer/direplikasi**, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara peleyanan publik lainnya; dan
5) **Berkelanjutan**, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Pada Kopi Lypulara Tahun 2021 sejumlah 74 inovasi dikompetisikan yang diajukan oleh 15 Perangkat Daerah, dan setelah melalui tahapan penilaian, ditetapkan pemenang untuk tiap kategori sebagai berikut:

a. Kategori ISTANA
   a. JALASUTRA (Mall Pelayanan Publik Virtual) oleh Kecamatan Wates;
   b. BLITAR SERASI (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi Terapi *Self-Healing*, ROM dan Musik di Ruang Stroke Center) oleh RSUD Ngudi Waluyo;

c. DAR DER DOR RAME (Pendaftaran Digital Terjadwal *Door To Door* dan Rekam Medik Elektronik) oleh RSUD Ngudi Waluyo.

b. Kategori PURI

I. JARIK BLITAR (Jaring Aspirasi Anak Kabupaten Blitar) oleh BAPPEDA;

II. SI KOI JANTAN (Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan Dan Penerangan Jalan Umum) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

III. ARJUNA (Apotek Rawat Jalan Non Antrian) oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

- **Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.871.289.300,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.861.180.380,00 (98,84%). Untuk mengukur capaian kinerja urusan pemerintahan fungsi penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan akuntabel	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Administrasi Pembangunan yang terlaksana**	**100**	**100**		
	Pelaksanaan Adminitrasi Pembangunan	Persentase Terfasilitasinaya Kegiatan Adminitrasi pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	A. HSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	Perlu *update* data	Akan dilakukan *update* data ditahun 2022
		B. ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan ASB masih pada level kegiatan	Tahun 2022 direncanakan penyusuan ASB hingga level sub kegiatan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Tepra	1 Dokumen	1 Dokumen	Data laporan Tepra belum mengacu Permendagri 90 Tahun 2019	Tahun 2022 akan dilakukan penyesuaian laporan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan	Penyusunan Proyek Strategus	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum tersedianya anggaran dalam meningkatan program	Di tahun berikutnya akan dilakukan perencanaan anggaran

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					pembangunan	
		Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	keterbatasan sarana prasarana untuk keperluan monitoring	pengajuan sarpras dalam RKBMD

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2021 melaksanakan 1 program melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan masing-masing output sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

   Output yang dihasilkan adalah Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, ASB juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien. HSPK merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya HSPK adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama, mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan, efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan efsiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

   Pengendalian pembangunan dilakukan melalui monitoring dan pelaporan data realisasi fisik dan keuangan belanja langsung secara berkala kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran. Laporan berkala ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi *progress* penyerapan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah per

tiga bulanan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.

3. ***Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan***

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki salah satu tugas melakukan monitoring pekerjaan konstruksi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan monitoring dan pengendalian khusus, baik karena bersifat strategis maupun anggarannya yang besar (lebih dari Rp.5 milyar). Pada Tahun 2021 Bagian Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi di 40 titik kegiatan pembangunan (pekerjaan konstruksi) yang ada di Kabupaten Blitar, diantaranya: Peningkatan Jalan Sp. Sumberkembar-Sp Panggungrejo; Peningkatan Jalan Sp. Tumpak Kepuh- Pantai Pangi; Peningkatan Spam Jaringan Perpipahan Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung; Belanja Modal Gedung Pengujian Di Kecamatan Wlingi; Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pembangunan Rawat Inap Dan Anak Bedah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; Pembangunan Puskesmas Kanigoro, dan lain-lain. Melalui monitoring dan evaluasi pada pekerjaan konstruksi ini, pekerjaan diharapkan terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan, terselesaikan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.

Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan penyusunan dokumen Proyek Strategis Daerah yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2022-2026. Penyusunan Proyek Strategis Daerah (PSD) Kabupaten Blitar 2022-2026, pada dasarnya merupakan respon kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan dukungan yang bersifat kolaborasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana dinyatakan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Program Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo–Tengger–Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

- **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1

Program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.929.148,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 146.357.124,- (95%). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pengoptimalan Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Tidak Ada	-
	d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada	-
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak Ada	-
	e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	-
	a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	-
		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	100%	100 %	Tidak Ada	-

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Blitar, 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 telah sesuai dengan target program kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan, dimana output sub kegiatan ini mencakup dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2021, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah TA 2021, Rencana Kerja Sekretariat Daerah TA 2022, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan TA 2021, serta RKA dan DPA TA 2022.

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan fasilitasi pengajuan SPP dan SPM di lingkup Sekretariat Daerah. Adapun di sepanjang Tahun Anggaran 2021, rincian jumlah pengajuan SPP dan SPM untuk pencairan anggaran di Lingkup Sekretariat Daerah sebagai berikut: SPP dan SPM Uang Persediaan (UP) sebanyak 1 ajuan SPP SPM Ganti Uang (GU) sebanyak 668 ajuan; SPP dan SPM Langsung (LS) sebanyak 346 ajuan; SPP dan SPM Tambah Uang (TU) sebanyak 2 ajuan; dan SPP dan SPM Nihil sebanyak 77 ajuan.

- **Bagian Perekonomian**

  Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.010.144.534,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.565.474.082,- (84,89%). Pada tahun 2021, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.010.144.534,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.565.474.082,- (84,89%). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengembangan Potensi	**Program Perekonomian dan**	1. Persentase Rumusan Kebijakan	100 100	166 100	Tidak Ada	-

No.	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ekonomi Daerah	**Pembangunan**	Perekonomian; 2. Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam;				
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang tersusun; b. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perekonomian yang terlaksana.	3 7	5 15	Tidak Ada	-
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi daerah yang dilaksanakan.	5 10	5 3	Selama pandemi Covid-19, penyelenggaraan pameran dibatasi	Berpartisipasi secara aktif dan optimal pada *event* pameran yang diselenggarakan
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah rumusan kebijakan yang disusun; 3. Jumlah koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan; 4. Jumlah evaluasi BUMD yang terfasilitasi.	2 3 6 3	2 3 6 3	Tidak Ada	-
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	a. Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan; b. Jumlah laporan yang dihasilkan; c.Jumlah monitoring dan evaluasi distribusi; d. Jumlah fasilitasi dan koordinasi inisiasi kerjasama ekonom	2 6 85 0	2 6 60 8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pasar murah tidak terlaksana pada 22 kecamatan dikarenakan keterbatasan anggaran	Monitoring dilaksanakan secara selektif di 5 kecamatan, yaitu Kanigoro, Wlingi, Sutojayan, Wates, Kademangan
		Kegiatan	1. Jumlah	1	3	Tidak Ada	-

No.	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	rumusan kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun; 2. Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun; 3. Jumlah fasilitasi dan koordinasi Sumber Daya Alam yang terlaksana	3 11	1 11		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan; 2. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilaksanakan; 3. Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan; 4. Jumlah monitoring dan evaluasi DBHCHT; 5. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber DBHCHT,	1 4 1 12 1000	0 4 3 12 1154	Tidak Ada	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang diterbitkan; 2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan. 3. Persentase jumlah potensi tambang yang disusun	1 3 5%	0 4 5%	Tidak Ada	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	a. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan; b. Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan.	1 4	1 4	Tidak Ada	-

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program Perekonomian dan Pengembangan memiliki empat indikator kinerja, dua diantaranya diampu oleh Bagian Perekonomian, yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan target masing-masing sebesar 100%. Adapun realisasi kinerja masing-masing 166% dan 100%. Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, dengan indicator kinerja: (1) jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang tersusun; dan (2) jumlah fasilitasi dan koordinasi perekonomian yang terlaksana, yang keduanya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi di bidang perekonomian serta dihasilkan 5 rumusan kebijakan perekonomian yaitu Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran; Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; Surat Himabuan Tentang Himbauan Prioritas Pembelian, Penjualan, dan Konsumsi Produk Peternakan (Daging, Susu, dan telur Kabupaten Blitar); dan Surat Himbauan Tentang Himbauan Membeli Cabai Dari Petani Cabai di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Selama Tahun 2021, Pandemi Covid 19 mengakibatkan volume penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan secara fisik sangat sedikit karena adanya ketentuan pembatasan kegiatan di masyarakat, sehingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2021 hanya terlaksana sebanyak 3 kali, yaitu Pameran Batik, Bordir dan Aksesoris Fair 2021; APKASI Otonomi Expo 2021; serta Jatim Fair *Hybrid* 2021. Dalam sub kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi pengusulan program KUR dimana pada tahun 2021 jumlah data calon debitur potensial yang telah di-unggah ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sejumlah 2.387 data debitur. Data tersebut merupakan data UMKM di Kabupaten Blitar untuk direkomendasikan sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telah berhasil ter-*upload* sebanyak 2.387 data debitur. Dari 2.387 calon debitur tersebut, jumlah calon debitur yang statusnya berubah menjadi debitur pada SIKP sejumlah 12 orang. Hal ini dikarenakan proses *upload* data tambahan dalam jumlah besar baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021 sehingga data tersebut belum termanfaatkan oleh penyalur. Penyebab lainnya adalah potensi sebagian data

calon yang telah di-*upload* telah menjadi nasabah penerima KUR dan hal ini tidak ter-*filter* secara otomatis oleh SIKP.

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Selama Tahun 2021 telah dibahas 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait BUMD, yaitu: Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran; dan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Ketiga ranperda tersebut disusun sebagai upaya untuk pembenahan dan penataan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Blitar, sekaligus urgensi penyesuaian peraturan eksisting dengan peraturan yang baru. Sementara itu sebagai pembina BUMD, Bagian Perekonomian terus berupaya untuk melaksanakan fasilitasi serta koordinasi dengan ketiga BUMD maupun *stakeholder* lain untuk memantau dan memfasilitiasi penyelesaian berbagai permasalahan pada BUMD. Secara umum, kondisi BUMD dan BLUD di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

i. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras (BPR HAS) masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena masih belum mampu menghasilkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian yang cukup besar. Selama Tahun 2021 ini, pembinaan difokuskan untuk proses penyehatan BPR dikarenakan Rasio NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah sangat tinggi sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Adapun upaya yang dilakukan untuk penyehatan tersebut antara lain dengan melakukan penagihan terhadap nasabah bermasalah, dan persiapan seleksi calon komisaris serta direksi dalam rangka re-organisasi manajemen pada BPR HAS;

ii. Diantara tiga BUMD yang ada, apabila ditinjau dari Laporan Keuangan masing-masing BUMD, PDAM merupakan BUMD yang paling sehat disebabkan telah menghasilkan laba, namun PDAM masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum mampu melayani 80% sambungan langsung rumah (SLR) dari luas wilayah sesuai ketentuan yang ada. Akan tetapi pada tahun 2021 dilakukan telaah berkaitan dengan klausul minimal cakupan PDAM dan berdasarkan hasil telaah tersebut, sebenarnya PDAM dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kabupaten Blitar, tanpa mempertimbangkan cakupan minimal SLR. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Tirta Penataran yang akan diturunkan menjadi Peraturan Bupati Blitar sehingga PDAM diharapkan tetap bisa menyumbang PAD meskipun cakupan layanan belum mencapai 80%;

iii. PD. Savitri Indah juga belum dapat memberikan kontribusi PAD disebabkan kondisinya yang masih stagnan. Hal ini dikarenakan pengembangan usaha terkendala dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 tentang PD Savitri Indah, yang membatasi lingkup usahanya hanya pada usaha percetakan dan apotek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2021 telah diselesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Aneka Usaha sehingga PD. Savitri Indah dapat berkembang melalui perluasan usaha dan diharapkan mampu menghasilkan PAD untuk Kabupaten Blitar; dan

iv. BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 (24 Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat), namun Puskesmas masih berada dalam naungan Dinas Kesehatan.

c. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Selama Tahun 2021, telah dilaksanakan kerjasama ekonomi antardaerah diantaranya:

a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Peluang kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Blitar Tahun 2022.

b. Pemerintah Kota Malang

Telah dilaksanakan MoU antara BUMD Kota Malang dengan 3 koperasi Peternak Kabupaten Blitar, yaitu Koperasi Putera Blitar, Koperasi Produsen Unggas Pedaging Mandiri, dan Koperasi Wijaya Tani Nusantara.

c. Pemerintah Kabupaten Jember

Telah dilaksanakan pengiriman jagung dari Koperasi Jember Sejahtera ke Koperasi Putera Blitar melalui Perum Bulog. Adapun per Desember 2021 telah dilakukan 2 kali pengiriman dari Kabupaten Jember ke Kabupaten Blitar, dan selanjutnya dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi Kabupaten Blitar dengan Dinas Koperasi Jember dan Koperasi Putera Blitar Kabupaten Blitar dengan Koperasi Harmoni Sejahtera.

d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah dilaksanakan perpanjangan PKS antara BUMD Pemprov DKI Jakarta (*Food Station*) dengan koperasi Putera Blitar serta rutin sudah berjalan pengiriman Telur ke Jakarta dan pengiriman Cabai ke PD Pasar Jaya. Direncanakan dalam Bulan Januari 2022 minggu ke2 PD Pasar Jaya akan ke Blitar untuk survey komoditi lainnya.

e. Pemerintah Kota Surabaya

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar dan Dinas Koperasi dan UM telah mengirim data komoditas dan kapasitas produksi kepada Koperasi Kota Surabaya. Pada 29 Desember 2021 dilakukan pembahasan draft PKS antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Surabaya dan ditindaklanjuti dengan *gathering* antara Pemkot Surabaya dengan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Blitar.

*f.*Pemerintah Kabupaten Subang

Telah dilaksanakan MOU antara Koperasi Produsen Peternak Inspirasi Blitar dengan BUMD Kabupaten Subang dan telah dilaksanakan pengiriman Telur ke Subang sebanyak 30 ton dan telah dilaksanakan pembahasan PKS antara Koperasi Inspiratif dan BUMD Kabupaten Subang.

g. Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Telah dilaksanakan tahapan komunikasi awal antara koperasi Produsen Peternak Inspirasi Blitar dengan BUMD Kabupaten Gorontalo untuk Pelaksanaan Kerjasama dan akan menjadi potensi kerjasama pada Tahun 2022.

h. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Telah dilaksanakan pengiriman Telur secara rutin oleh Koperasi Putera Blitar ke Tasikmalaya dan pada tanggal 17 Desember 2021 telah dilakukan pengiriman sebanyak 50 kuintal yang merupakan pengiriman terakhir pada 2021.

Sementara itu hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu 15 kali monitoring dan evaluasi pemantauan harga bahan pokok dalam kegiatan pasar murah, 5 kali monitoring dan evaluasi penyaluran alokasi pupuk dan pestisida bersubsidi serta 45 kali pengumpulan informasi dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target kinerja awal dikarenakan adanya pemangkasan anggaran sehingga pelaksanaan pasarmurah tidak dapat terlaksana pada 22 kecamatan. Berdasarkan hasil monitoring telah disusun laporan, yang terdiri dari 4 laporan TPID (per triwulan) yang memuat

fluktuasi harga kebutuhan pokok dan peran serta TPID dalam menjaga stabilitas harga; laporan hasil pemberantasan cukai ilegal, yang terdiri dari kegiatan monitoring dan hasil perolehan penemuan barang kena cukai ilegal; serta laporan alokasi pupuk di Kabupaten Blitar.

b. **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)**, dengan indikator kinerja: (1) jumlah rumusan kebijakan SDA yang tersusun; (2) jumlah rekomendasi kebijakan SDA yang tersusun; dan (3) jumlah fasilitasi dan koordinasi SDA yang terlaksana, yang ketiganya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi di bidang perekonomian serta dihasilkan 3 rumusan kebijakan yaitu Keputusan Bupati Blitar tentang Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh Pabrik Rokok, Keputusan Bupati Blitar Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh Pabrik Rokok, dan Peraturan Bupati Blitar tentang mekanisme pemberian BLT utk buruh pab rokok. Selain itu juga dihasilkan dan satu rekomendasi kebijakan SDA berupa Usulan Bantuan Pemasangan Meteran Gratis Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

Dalam koridor agro, permasalahan yang muncul adalah upaya penyusunan kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian, mempertahankan produksi peternakan, koordinasi pengelolaan perkebunan, perhutanan sosial, dan pengembangan produk perikanan. Penguraian permasalahan pada tahun 2021 masih terkendala pada pemenuhan kebutuhan lokal, kebutuhan pupuk dan pemasaran terkendala kebijakan PPKM di beberapa daerah. Kebijakan juga disiapkan di lingkup pemantauan lingkungan hidup, koordinasi pemenuhan energi, pengelolaan air dan sektor pertambangan. Penyusunan kebijakan dilakukan terkait konflik eksploitasi SDA (berupa sirtu) antara pihak yang memiliki izin dan pihak yang tidak berizin.

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan tata kelola pertambangan di Kabupaten Blitar, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengacu pada UU Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, per tanggal 10 Desember 2020 (UU Nomor 3 Tahun 2020) kewenangan

penerbitan izin pertambangan beralih seluruhnya ke Pemerintah Pusat (dengan perizinan tertentu dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi). Hal ini sesuai dengan Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba beralih ke Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku atau maksimal pada tanggal 10 Desember 2020. Berdasarkan peralihan ini pula, izin-izin tambang yang masih dalam proses untuk diterbitkan di tahun 2021 harus ditinjau ulang serta disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Selain koordinasi dan fasilitasi pertambangan, melalui sub kegiatan ini dilaksanakan pula fasilitasi penyusunan kebijakan izin lingkungan yang dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020, maka hanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dapat diproses lebih lanjut, sedangkan tahap Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga IUP Eksplorasi diberlakukan moratorium. Fasilitasi perizinan tambang, kewenangan Pemerintah Daerah adalah Informasi Kesesuaian Tata Ruang dan Izin Lingkungan. Sepanjang tahun 2021, penerbitan izin tambang di Kabupaten Blitar masih dalam proses moratorium dikarenakan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga izin yang masih diproses di Provinsi seluruhnya dilimpahkan dan diproses kembali di Pemerintah Pusat. Transisi ini, tidak dapat dipungkiri juga berdampak pada tertundanya izin yang sedianya akan diterbitkan pada tahun 2021.

Tabel
Perkembangan Pengajuan Izin Tambang di Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2021

Uraian	Jenis Tambang	2019	2020	2021
Pengajuan Izin Tambang	Sirtu, Felspar, Andesit, Bentonit	14 WIUP, 36 WPR	12 WIUP	Nihil
Izin Tambang yang terbit	Sirtu, Gamping, Bentonit, Feldspar	10 IUP dari 14 WIUP	5 IUP dari 12 WIUP	Nihil

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan air pada tahun 2021 berkaitan dengan upaya inventarisasi masyarakat yang

belum terjangkau jaringan listrik. Kegiatan pendataan masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik didasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 671/5040/124.3/2018 terkait dengan upaya inventarisasi daerah yang belum terjangkau jaringan listrik di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil inventarisasi tahap I, yang meliputi 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Blitar, yaitu Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Selorejo, dan Kecamatan Udanawu, terdapat sejumlah 34 desa yang belum sepenuhnya aliran listrik, dengan rincian: Kecamatan Kanigoro sejumlah 12 desa, Kecamatan Selorejo sejumlah 10 desa; dan Kecamatan Udanawu sejumlah 12 desa.





Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 sebagai berikut:

a. ***TPID Berprestasi***

Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai TPID Berprestasi Tahun 2020 se Jawa-Bali yang diumumkan pada tahun 2021. Pretasi ini merupakan hasil kerja Tim TPID Kabupaten Blitar yang mampu menjaga kestabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di masyarakatar pada tahun 2020 dengan beberapa cara yaitu melakukan inisiasi kerjsama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok, penggunaan produk unggulan kabupaten blitar dalam pemberian bansos kepda masyarakat terdampak covid-19 serta penggunaan hopper sebagai inovasi pemberikan pakan ternak ayam.

b. Pemenang Kategori Komoditi Khusus pada APKASI Otonomi Expo 2021

APKASI Otonomi Expo 2021 yang diselenggarakan di JCC Senayan – Jakarta merupakan pameran yang diikuti oleh seluruh Kabupaten se Indonesia yang bertujuan untuk pengembangan promosi komoditas unggulan daerah. Pada Event ini, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai Pemenang Kategori Komoditi Khusus.

c. ***Penghargaan TOP BUMD Awards***

TOP BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Kegiatan TOP BUMD Awards 2021 ini, diikuti oleh 200 Nominasi BUMD Terbaik, yang sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.150 BUMD di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara

obyektif dan independen, Dewan Juri menetapkan Pemenang Penghargaan TOP BUMD Awards 2021 sebagai berikut:

a. *Top Pembina BUMD diraih oleh Bupati Blitar Ibu Hj. Rini Syarifah;*
b. *Top BUMD Awards 2021 PDAM Bintang 4 diraih oleh PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar;*
c. *Top CEO BUMD 2021 diraih oleh Direktur PDAM Tirta Penataran Bpk. Yoyok Widoyoko.*

- Bagian Hukum

Urusan pemerintahan oleh fungsi penunjang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.146.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 595.688.413,00 (97,63%). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru.	100	100	Tidak Ada	-
	f. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	80	97,63	Tidak Ada	-
	- Sub Kegiatan Fasilitisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya	100	100 (581 produk hukum)	Tidak Ada	-
	- Sub Kegiatan Fasilitisasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara yang difasilitasi	100	100 (12 perkara)	Tidak Ada	-
	- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	100	100 (100 produk hukum)	Tidak Ada	-
		Persentase penyuluhan hukum yang dilaksanakan	100	100 (4 kali penyuluhan)	Tidak Ada	-

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat salah satunya diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dapat direalisasikan sebesar 100% persen, yaitu dari 581 produk hukum terdapat 33 produk hukum yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan realisasi kegiatan sebesar 97,63% yang dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Adapun output yang dihasilkan masing-masing sub kegiatan:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Adapun jumlah produk hukum yang ditetapkan di sepanjang tahun 2021 sejumlah 581 produk hukum, dengan rincian 6 Peraturan Daerah, 95 Peraturan Bupati, dan 480 Keputusan Bupati.

   Pada tahun 2021 telah dilakukan review atas produk hukum sejumlah 581 produk hukum serta penyesuaian produk hukum daerah mengacu pada peraturan perundangan yang berkedudukan lebih tinggi sejumlah 33 produk hukum (Perda, Perbup, dan SK Bupati), khususnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum, berupa perkara yang ditangani selama tahun 2021 sejumlah 12 perkara, yang terdiri dari 1 perkara litigasi dan 11 perkara non litigasi.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, berupa pendokumentasian data produk hukum daerah pada website JDIH sejumlah 100 produk hukum yang terdiri dari 3 Peraturan Daerah, 74 Peraturan Bupati, dan 23 Keputusan Bupati. Beberapa jenis produk hukum daerah tidak dipublikasikan ke dalam website JDIH (contoh: Keputusan Bupati), mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa terdapat informasi yang dikecualikan berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan penyuluhan hukum yang pada tahun 2021 diselenggarakan sebanyak 4 kali, yaitu:

   1. Penyuluhan hukum terkait perizinan berusaha dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Srengat dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Srengat dengan jumlah total 50 peserta;

2. Penyuluhan hukum dengan tema Pencegahan Pernikahan Dini menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Garum yang diikuti sejumlah 50 peserta;
3. Penyuluhan hukum dengan tema Bahaya Penyalahgunaan Narkoba menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ponggok dengan jumlah peserta 50 orang; dan
4. Penyuluhan hukum dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang ITE dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ponggok yang diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Ponggok.

- **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui 1 program, 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.046.525.900,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.917.422.950,- (60,88 %). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya layanan pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.	I Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan	100	33	2 dari 3 peraturan bupati yang disusun ditetapkan pada tahun 2022	percepatan penetapan perbup
	a Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesra	Jumlah kebijakan yang diberlakukan	3	1	Penetapan dua perbup dilakukan pada tahun 2022	percepatan penetapan perbup
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Sprtual.	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	4	3	Pembatasan kegiatan karena masih adanya pandemi Covid-19	Sebagian kegiatan dilaksanakan secara daring
	2 Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja	Jumlah Penyusunan, Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Sosial	100	80	Pembatasan pelaksanaan kegiatan	Tidak ada

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	terkait kesejahteraan sosial.					
	3 Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Penyusunan, Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	80	75	Pembatasan pelaksanaan kegiatan	Tidak ada

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur melalui indikator "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan" dengan realisasi kinerja sebesar 85,15. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan tiga sub kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual.

Sub Kegiatan ini mencakup fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, diantaranya Perayaan Hari Besar Keagamaan, Peringatan Hari Santri, Pelatihan Pemulasaraan Jenazah *Covid-19*, serta penyusunan peraturan bupati tentang pemberian insentif guru ngaji. Sehubungan dengan kebijakan PPKM akibat Covid-19, peringatan Hari Raya Keagamaan maupun kegiatan keagamaan lain masih banyak dilakukan secara *hybrid* maupun daring. Adapun pelatihan pemulasaraan jenazah diikuti oleh 300 peserta, dilaksanakan tiga kali dengan melibatkan tokoh lintas agama. Sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap guru ngaji dan guru minggu yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Blitar. Sebagai pedoman pemberian insentif ini, pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu. Melalui pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi Guru Ngaji dan Guru Minggu dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Blitar menuju masyarakat Daerah yang religius.



Gambar
Peringatan Hari Santri di Kabupaten Blitar
25 Oktober 2021

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Sub Kegiatan ini meliputi fasilitasi Penetapan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah serta Musabaqah Tilawatil Quraan Tingkat Provinsi Jawa Timur ke XXIX Tahun 2021 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan, Madura, dengan mengirimkan 20 peserta Lomba MTQ.

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Sub Kegiatan ini mencakup penyusunan rancangan peraturan bupati (ranperbup) tentang pengelolaan pemakaman dan ranperbup tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta memverifikasi serta penyaluran hibah tempat ibadah. Pada tahun 2021 telah disusun ranperbup tentang pengelolaan pemakaman. Ranperbup ini perlu disusun memperhatikan bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman harus dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban serta memperhatikan penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman. Diharapkan peraturan bupati tentang pemakaman nantinya dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman.

Selanjutnya, untuk memberikan penghargaan atau motivasi kepada mahasiswa yang berprestasi, meringankan biaya pendidikan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu, serta meningkatkan sumber daya manusia untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2022 akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Sebagai petunjuk pelaksanaan

pemberian beasiswa tersebut, maka pada tahun 2021 disusun rancangan peraturan bupati tentang pedoman pemberian beasiswa dimaksud.

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasaran tempat ibadah, pada tahun 2021 dilakukan verifikasi tempat ibadah maupun penyaluran hibah tempat ibadah. Untuk pengusulan maupun penyaluran hibah yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya mekanisme baru pengusulan hibah maka pada tahun 2021 telah diselenggarakan Sosialisasi Tata Cara dan Persyaratan Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2022 kepada calon penerima hibah tempat ibadah. Pada tahun 2021 dilakukan verifikasi hibah tempat ibadah sebanyak 150 masjid, 230 musholla, 12 gereja, 6 pura, serta dilakukan penyaluran hibah tempat ibadah ke sejumlah 79 tempat ibadah. Melalui sub kegiatan ini sedianya dilakukan fasilitasi pemberangkatan Calon Jemaah Haji, namun berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021, Pemerintah RI membatalkan pemberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 atas pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji.

- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pada tahun 2021, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 723.298.400 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.710.484.686 (98,23%). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel	I Program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan	100	100	Tidak Ada	-
	1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi Pimpinan	100	100	Tidak ada	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	➢ Jumlah seremonial keprotokolan yang berlangsung baik dan lancar sesuai aturan keprotokolan ➢ Jumlah kegiatan yang melibatkan korsik	110 28	119 23	Kegiatan Korsik tidak dapat dilaksanakan sesuai target karena pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19	Pelayanan Seremonial Keprotokolan menyesuaikan mekanisme baru secara daring/hybrid dan kegiatan korsik dilaksanakan dengan mematuhi prokes
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpian	a. Jumlah sambutan kegiatan Kepala Daerah b. Jumlah News Release kegiatan Kepala daerah yang dipublikasikan melalui media internal Pemerintah Kabupaten Blitar c. Jumlah dekorasi banner, backdrop, spanduk dan fotobooth kegiatan Kepala daerah	110 110 48	137 137 50	Keterbatasan personil penyusun dan penyunting naskah (hanya berjumlah 1 (satu) orang) Fasilitasi pengadaan cetak dekorasi terkendala SOP yang belum berjalan dengan baik (jarak waktu pengajuan kebutuhan dengan penggunaan sangat pendek)	Pelatihan penulisan naskah sambutan pimpinan dan *news release* bagi seluruh personil Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengajuan kebutuhan dekorasi dan penguatan SOP.
	c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	a. Jumlah publikasi kegiatan kebijakan pembangunan daerah yang dipublikasi melalui media elektronik	7	7	Anggaran publikasi kegiatan kebijakan pembangunan daerah terbatas sehingga harus dipilih tema ILM yang tepat untuk disampaikan kepada publik.	Bekerja sama dengan media elektronik local yang mempunyai pendengar/ *audience* luas sehingga pesan ILM dapat tersampaikan ke publik
		b. Jumlah dokumentasi	100	250	Tidak ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		foto dan video kegiatan Kepala Daerah				

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Blitar,

Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Capaian Indikator Kinerja Program yang diampu oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan sebesar 100%. Artinya setiap layanan yang melibatkan pimpinan daerah, baik agenda rutin maupun inisiasi Perangkat Daerah dapat difasilitasi seluruhnya oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun output masing-masing sub kegiatan sebagai berikut.



I. Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Melalui sub kegiatan ini dihasilkan output fasilitasi penyelenggaraan seremonial keprotokolan di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar, termasuk kegiatan korsik. Intensitas kegiatan korsik berkurang sebagai dampak penerapan PPKM Mikro akibat kasus *Covid-19* yang menaik di pertengahan tahun, sehingga penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Kenegaraan maupun *event* Pemerintah Kabupaten Blitar yang melibatkan banyak personil (secara tatap muka) dibatasi. Namun demikian, kegiatan yang bersifat rutin dan *urgent*, tetap diselenggarakan baik secara *full daring* maupun *hybrid*, sehingga fasilitasi keprotokoleran tetap berlangsung, menyesuaikan format kegiatan yang berlangsung.

II. Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, berupa penyusunan dan editing sambutan Kepala Daerah, pembuatan *news release* yang dipublikasikan melalui media resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan pengadaan dekorasi berupa *banner, backdrop*, spanduk dan *photobooth* kegiatan Kepala Daerah. Total realisasi sambutan sejumlah 137 dari target 110 sambutan, realisasi *news release* sejumlah 137 dari target 110 *news release*, sementara realisasi dekorasi *banner backdrop* sebanyak 50 dari target 48 buah. Hasil dari penyusunan dan editing sambutan serta foto-foto kegiatan Kepala Daerah telah didokumentasikan dalam bentuk album kumpulan foto, himpuna kliping dan himpunan sambutan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan sambutan dan *news release* adalah kurangnya personil, yaitu hanya 1 (satu) orang yang menangani penulisan sambutan dan *news release*. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan bimbingan teknis penulisan naskah sambutan dan *news release* kepada personil Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

III. Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan berupa publikasi kebijakan dan kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk ILM (Iklan layanan masyarakat) melalui kerja sama dengan berbagai media massa, baik radio maupun televisi. Adapun ILM terkait kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dipublikasikan melalui Radio Mayangkara FM dan Radio Patria FM, sedangkan ILM terkait pembangunan daerah dipublikasikan di media televisi melalui kerja sama dengan KSTV dan ABTV, dengan total publikasi sejumlah 7 ILM sesuai dengan target kinerja. Berkaitan dengan tingginya kebutuhan penyebaran informasi tentang kebijakan maupun hasil pembangunan dibanding dengan keterbatasan anggaran maka terlebih dahulu dirumuskan isu prioritas atau tema ILM yang paling tepat dan *urgent* untuk disampaikan kepada publik. Permasalahan tersebut diatasi melalui upaya kerja sama dengan media elektronik lokal yang mempunyai jangkauan pendengar (*audience*) luas untuk memaksimalkan ILM agar dapat sampai ke publik. Selain itu, sepanjang tahun 2021 dilakukan pendokumentasian tugas pimpinan dalam bentuk foto dan video kegiatan kepala daerah total sejumlah 250 dokumentasi dari 100 target. Penerapan PPKM Mikro pada triwulan I-II Tahun 2021 cukup membatasi kegiatan Kepala Daerah, namun pada triwulan III saat tren kasus

Covid-19 telah mulai menurun, kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan kembali normal seiring dengan kembali normalnya agenda kegiatan Kepala Daerah, khususnya kegiatan yang mengharuskan Kepala Daerah hadir secara langsung.

- **Bagian Umum**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Tahun Anggaran 2021 melalui 1 (satu) Program, 4 (empat) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.809.069.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.896.245.029,00 (89.82%). Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bahgian Tahun Anggaran 2021

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegrasi	**I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	Tidak Ada	-
		g. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel**	**12**	**12**	Tidak Ada	-
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	8	Tidak Ada	-
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4	Tidak Ada	-
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Tidak Ada	-
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	153	Tidak Ada	-
		h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	Tidak Ada	-
		• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tidak Ada	-
		• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Payanan Umum Kantor	12	12	Tidak Ada	-
		i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	Tidak Ada	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	Tidak Ada	-
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	8	8	Tidak Ada	-
		j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah waktu Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**12**	**12**	Tidak Ada	-
		a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jenis pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik	6	6	Tidak Ada	-
		b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis pelayanan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik	6	6	Tidak Ada	-

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2021

Sesuai Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Umum memiliki fungsi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, pelayanan administratif dan kepegawaian, pemeliharaan perlengkapan (Barang Milik Daerah) di lingkup Sekretariat Daerah serta pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun tugas dan fungsi tersebut telah dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat informasi sasaran staregis yang ingin dicapai pada tahun 2021. Dalam perjanjian kinerja disebutkan program, uraian kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dengan rincian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja berpedoman pada Rencana Kerja yang disusun setiap tahun, dan terdapat kesesuaian serta keterkaitan antara kegiatan dan target kinerja dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, yang semuanya menunjang kegiatan pemerintahan pimpinan daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar memperlihatkan angka rata-rata sebesar 100 % atau berjalan dengan baik dan sesuai target. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja tersebut pada 10 (sepuluh) indikator sub kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi selama 12 bulan, mencakup 8 jenis, yaitu kebutuhan alat tulis kantor, cetak kartu dan spanduk, alat listrik, plakat/*souvenir*, alat kebersihan, sewa alat dan mesin, serta alat rumah tangga;
2. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan terpenuhi 4 jenis kebutuhan makan minum rapat termasuk rapat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
3. Jumlah waktu fasilitasi kunjungan tamu dengan mencukupi kebutuhan makan minum tamu selama 12 bulan. Adapun di sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima kunjungan tamu/pejabat instansi pemerintah/swasta, forkopimda, maupun kunjungan kerja dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya:
    1. Penerimaan Kepala BPS Jawa Timur dalam rangka penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Implementasi Satu Data pada tanggal 6 Desember 2021 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar;
    2. Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Blitar & Pemkot Kediri di Pendopo RHN, Tanggal 3 Nopember 2021;
    3. Silaturahmi Radar Tulungagung di Pendopo RHN, tanggal 2 Desember 2021;
    4. Kunjungan Menteri Perikanan dalam rangka Peringatan HARKANAS di Pendopo RHN dan Pantai Tambak Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Nopember 2021;
    5. Penandatangan Kesepakatan Bersama Dengan PT Bukit Asam Tanggal 6 Desember 2021 di Pendopo Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar;
    6. Menerima tamu dari PWNU Jatim pada tanggal 11 Desember 2021 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar;
    7. Kunjungan Menteri Kearsipan dalam Acara Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Ronggoi Hadi Negoro Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Desember 2021;
    8. Kunjungan Wakil Bupati Jatim dalam Acara Pelantikan Pengurus KAHMI pada tanggal 18 Desember 2021di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar;
    9. Menerima Tim Studi Banding TP-PKK KAB. Jember di Pendopo RHN dan Desa Bendosari Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar pada tanggal 3 Desember 2021;
    10. Penerimaan Kunjungan Ibu Wakil Gubernur dalam Acara Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus DEKRANASDA pada tanggal 20 Desember 2021 di RHN Kabupaten Blitar;
    11. Kunjungan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziah dalam Acara Peresmian dan launching LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) pada tanggal 28 Desember 2021 di Pendopo RHN Kabupaten Blitar.
4. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah tercukupi sejumlah 153 kali perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan staf selama 1 tahun;

5. Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah tercukupi selama 12 bulan;
6. Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor tercukupi dengan baik selama 12 bulan mencakup kebutuhan belanja jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan sejumlah 42 orang;
7. Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tercukupi dengan baik selama 12 bulan. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah meliputi pemeliharaan 25 mobil dinas/operasional, pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas/operasional;
8. Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala tercukupi 8 jenis, meliputi pemeliharaan gedung kantor (lift dan taman di Sekrertariat Daerah), pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/studio dan alat komunikasi (jaringan telepon), pemeliharan 14 unit laptop, 20 CPU, 21 printer, serta pemeliharaan 23 unit CCTV di Sekrertariat Daerah, serta pengadaan belanja modal berupa laptop 9 unit, printer 11 unit, Komputer-PC 8 Unit, serta peralatan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah;
9. Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 jenis selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga KDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah; dan
10. Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 jenis selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga WKDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 548.315.000,00. Realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp 534.506.650,00. Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program • Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa	60-80	66.59	1)Perubahan peraturan yang terbit pada pertengahan tahun rencana yang menyebabkan perubahan indikator capaian kinerja 2)Perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan beberapa proses paket tender harus dievaluasi dan disesuaikan 3)Proses monitoring dan evaluasi tidak bisa berlangsung maksimal karena pandemi Covid-19 membatasi tatap muka; 4)Pandemi Covid-19 membatasi proses pembinaan secara tatap muka	1) Melakukan penyesuaian terhadap indikator capaian kinerja 2) Mempedomani dan mensosialisasikan pada Perangkat Daerah 3) Proses monitoring dilakukan secara daring 4) inovasi pelayanan pengadaan barang dan jasa secara daring
		k. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Rata-rata tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %		
		- Pengelolaaan Pengadaan Barang dan jasa	• Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses sesuai SOP • Persentase PD yang dimonitoring dalam pengadaan barang dan jasa	100 100	100 100		
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	A. Persentase Nilai RUP yang diumumkan B. Persentase realisasi e kontrak C. Persentase realisasi pencatatan non tender D. Persentase penyedia barang dan jasa yang diregistrasi dan diverifikasi	100 100 100 100	100 100 100 100		
		- Pembinaan dan Advokasi	a. Persentase peningkatan kapasitas SDM UKPBJ	100	100		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pengadaan Barang dan Jasa	b. Persentase pembinaan terhadap pelaku pengadaan c. Persentase penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa yang terlayani	100 100	100 100		dengan membuka klinik konsultasi online SULTAN BARJO; pembinaan terhadap para pelaku pengadaan dilakukan secara daring.

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2022.

i. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 yang merupakan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2021 ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 1 program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diukur melalui indikator "Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa" dengan realisasi sebesar 56 terhadap semua Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan. Capaian target indikator kinerja program ini didukung oleh capaian target kinerja kegiatannya. Program Perkonomian dan Pembangunan dilaksanakan melalui 3 kegiatan, 2 kegiatan pada Bagian Perekonomian dan 1 Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang keseluruhan realisasi indikator kinerja sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Diproses secara Elektronik (Seleksi, Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung)

Jumlah paket pekerjaan yang proses pemilihannya direncanakan dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website SiRUP Nasional LKPP (https://sirup.lkpp.go.id/sirup) adalah sebanyak 88 paket dengan pagu nominal sebesar Rp 98.447.733.332,00.

2) Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan yang di Proses secara Elektronik (Barang, Jasa, Jasa Lainnya, Konstruksi)

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jenis pengadaan disajikan pada diagram berikut. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jenis pengadaan yang paling banyak diproses adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 58 paket senilai Rp 76.239.820.592,- (66%), dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang sejumlah 20 paket senilai Rp 14.949.659.000,- (23%).

Jenis Pengadaan	Paket	Pagu Dana (Rp)
Konstruksi	58	76.239.820.592,00
Barang	20	14.949.659.000,00
Jasa Konsultansi	5	3.230.864.400,00
Jasa Lainnya	5	4.027.389.340,00
Jumlah	**88**	**98.447.733.332,00**

Jenis Pengadaan yang paling banyak diproses adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 58 paket senilai Rp 76,239,820,592,00

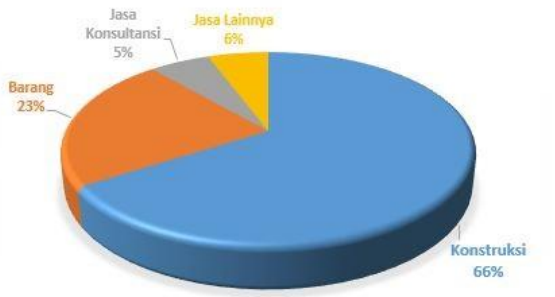

Gambar 3.36 Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Perbandingan selama tiga tahun terakhir terhadap Metode Pengadaan yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disajikan pada diagram berikut:

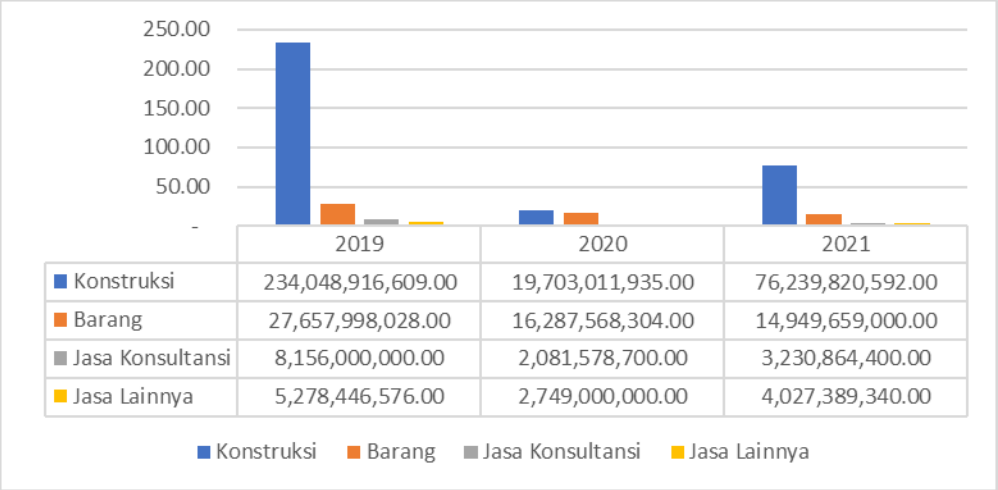

	2019	2020	2021
Konstruksi	234,048,916,609.00	19,703,011,935.00	76,239,820,592.00
Barang	27,657,998,028.00	16,287,568,304.00	14,949,659,000.00
Jasa Konsultansi	8,156,000,000.00	2,081,578,700.00	3,230,864,400.00
Jasa Lainnya	5,278,446,576.00	2,749,000,000.00	4,027,389,340.00

Gambar 3.37 Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019-2021

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari grafik tersebut dapat dlihat bahwa jenis Pekerjaan Konstruksi menjadi jenis pengadaan terbanyak yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang.

3) Efisiensi Pengadaan (Nilai HPS, Nilai Kontrak, Efisiensi)

Efisiensi pengadaan barang jasa diukur melalui selisih nilai antara kontrak dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adapun besarannya disajikan dalam gambar berikut:

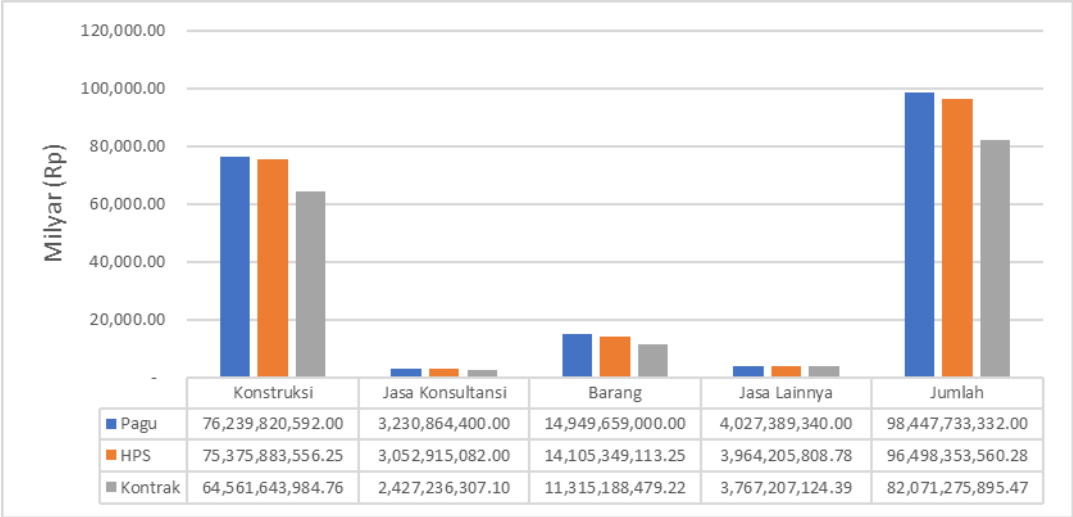

	Konstruksi	Jasa Konsultansi	Barang	Jasa Lainnya	Jumlah
Pagu	76,239,820,592.00	3,230,864,400.00	14,949,659,000.00	4,027,389,340.00	98,447,733,332.00
HPS	75,375,883,556.25	3,052,915,082.00	14,105,349,113.25	3,964,205,808.78	96,498,353,560.28
Kontrak	64,561,643,984.76	2,427,236,307.10	11,315,188,479.22	3,767,207,124.39	82,071,275,895.47

Gambar 3.38 Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan TA 2021 yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasar grafik tersebut, rata-rata nilai efisiensi antara HPS terhadap nilai kontrak sebesar 14,95% atau senilai Rp 14.427.077.664,81 sedangkan pada Jasa

Konsultansi tingkat effisiensi tertinggi sebesar 20,49% atau senilai Rp2.427.236.307,00.

Adapun perbandingan tingkat efisiensi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, disajikan pada grafik berikut:

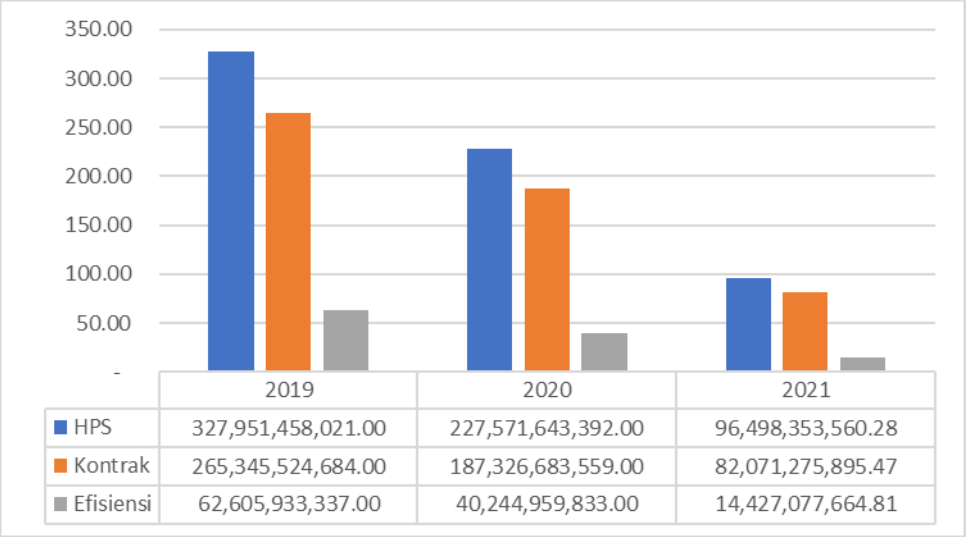

	2019	2020	2021
HPS	327,951,458,021.00	227,571,643,392.00	96,498,353,560.28
Kontrak	265,345,524,684.00	187,326,683,559.00	82,071,275,895.47
Efisiensi	62,605,933,337.00	40,244,959,833.00	14,427,077,664.81

Gambar 3.39 Perbandingan Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 s/d 2021

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasar grafik diatas, tingkat effisiensi menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,58 %, meskipun secara nominal mengalami penurunan mengingat kecilnya pagu anggaran yang tersedia.

4) Nilai Paket Pengadaan secara e-Tendering

Jumlah paket yang direncanakan proses pemilihan barang/jasa-nya secara e-Tendering pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 88 paket dengan nilai Rp 98.447.733.332,00.

Progress Pemilihan	Paket	Pagu Dana (Rp)
Proses Selesai	88	98.447.733.332,00
Proses Tender	-	-
Review Dokumen	-	-
Belum masuk	-	-
Tender Gagal	1	1.566.625.000,00
Jumlah	89	100.014.358.332,00

Jumlah yang direncanakan diproses pemilihannya pada BPBJ adalah sebanyak 89 paket senilai Rp.100.014.358.332,00

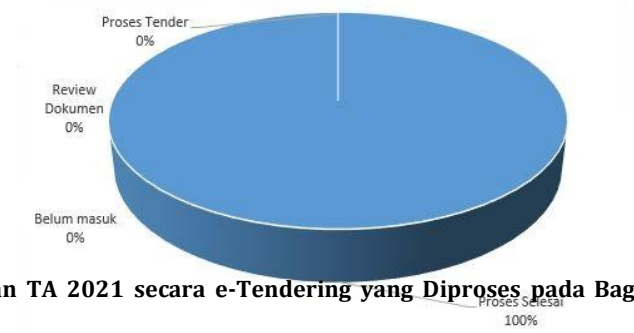

Gambar 3.40 Progress Pengadaan TA 2021 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari 89 paket tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 88 paket senilai Rp 98.447.733.332,00 (86,79%). Sementara 1 paket senilai Rp 1.566.625.000,00 (1,57%) gagal tender dan tidak dilakukan tender ulang.

5) Rincian Paket Gagal Tender

Penyebab kegagalan tender sebanyak 11 paket senilai Rp 14.983.384.400,00 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Progress Pemilihan	Paket	Pagu Dana (Rp)
Peserta tidak memenuhi persyaratan	6	11.027.135.425,00
Pembatalan PPK	1	1.566.625.000,00
Tidak ada Peserta yang memasukan penawaran	1	579.259.575,00
Terdapat kesalahan dokumen	2	1.650.000.000,00
Peserta yg lulus prakualifikasi kurang dari (3)	1	160.364.400,00
Jumlah	**11**	**14.983.384.400,00**

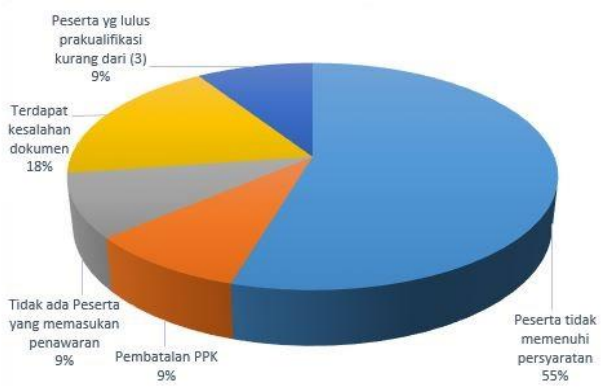

Gambar 3.41 Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2021
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Mayoritas penyebab gagal tender adalah Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan sebanyak 6 paket senilai Rp 11.027.135.425,00 (73,60%). Hal ini diakibatkan Peserta yang mengikuti tender tidak ada yang memenuhi persyaratan yang berimbas pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Dari 11 paket gagal tender, 10 paket dilakukan tender ulang dan mendapatkan pemenang. Hanya ada 1 paket gagal tender yang tidak ditender ulang, yaitu Paket pekerjaan Reagen PCR (Covid 19). Rincian paket pekerjaan gagal tender disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2.1
Daftar Pekerjaan Tender Ulang
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Belanja Obat obatan lainnya (Filter Tip), Belanja obat obatan lainnya (Microcentrifuse Tube/PCR Tube)	Dinas Kesehatan	681.950.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
2	Renovasi Ruang OK dan Perawatan Bayi Infeksius	Dinas Kesehatan	2.400.000.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
3	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	RSUD Wlingi	725.873.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
4	Belanja Modal Alat Angkutan (DAK)	Dinas Kesehatan	579.259.575,00	Tidak ada Peserta yang memasukan penawaran
5	Dokumen Kajian Lingkup Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Lingkungan Hidup	160.364.400,00	Peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	Terdapat kesalahan dokumen pemilihan

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
	Suruhwadang			
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Dan Karoseri	RSUD Wlingi	2.190.300.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainya (DAK)	Dinas Kesehatan	329.012.425,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
9	Pembangunan Puskesmas Kanigoro Tahap II (D.A.018)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.700.000.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Konsultan Pengawas Ruang Rawat Inap Anak Dan Bedah	RSUD Wlingi	1.050.000.000,00	Kesalahan pembuatan Dokumen

Tabel 3.1.2.2
Daftar Pekerjaan Gagal Tender (Tidak ditender ulang)
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Reagen PCR (Covid 19)	Dinas Kesehatan	1.566.625.000,00	Peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan

Sumber: Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ikut berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan pendampingan terkait mekanisme dan pelaksanaan pengadaan kedaruratan. Koordinasi dan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, dengan merujuk pada:

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
d. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan

f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

a. Perencanaan pengadaan

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Umum Pengadaan (RUP) selesai diinput paling lambat pada akhir Maret tahun berjalan. Tetapi pada kenyataannya masih ada OPD yang belum melakukan input pada SIRUP hingga pertengahan tahun. Keterlambatan dalam input RUP mengindikasikan tidak terencananya pengadaan secara baik. Keterlambatan ini akan berakibat pada keterlambatan proses pemilihan barang/jasa dan selanjutnya akan berdampak pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini terlihat dari data gagal tender, dimana ada beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat ditender ulang karena tidak cukup waktu.

Beberapa upaya pemecahan permasalahan yang telah ditempuh terkait dengan perencanaan pengadaan antara lain :

1. Mendorong percepatan pengadaan dengan segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP Nasional setelah penetapan R-APBD;
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada admin SIRUP, baik secara tatap muka maupun daring, ;



Sosialisasi Penginputan RUP dalam rangka

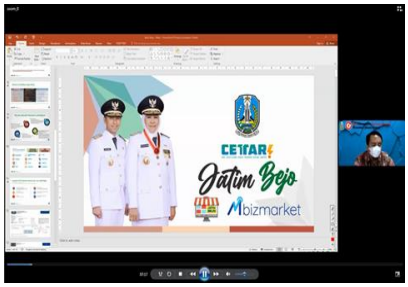

Sosialisasi "Jatim Bejo" oleh Pemerintah

persiapan pengadaan barang dan jasa TA 2021.

Propinsi Jatim pada tanggal 09 September 2021, diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dan kecamatan.





Pendampingan pengisian Rencana Umum pengadaan (RUP) TA 2022 kepada kecamatan yang diselenggarakan pada 01 dan 02 Desember 2021.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP);
4. Mendorong pelaksanaan tender pra-DPA, dimana proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan segera setelah RUP diumumkan, namun dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA ditetapkan.

b. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Data Rencana Umum Pengadaan tahun 2021, nilai pagu pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah senilai Rp 98.447.733.332,00 dan nilai pagu pengadaan dengan tanpa metode kompetitif adalah sebesar Rp. 258.660.949.074,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemaketan belum banyak dilakukan dengan metode efektif dan efisien.



Adapun upaya pemecahan permasalahan dalam pemaketan pengadaan, yaitu antara lain:

1. Memberikan evaluasi dan pendampingan pada Perangkat Daerah khususnya terkait pemaketan, salah satunya melalui verifikasi RKA dalam tahapan perencanaan anggaran.
2. Membuka ruang publik atau konsultasi online SULTAN BARJO

   Layanan konsultasi onlilne SULTAN BARJO terbagi dalam 3 layanan, yaitu: (1) Zoom meeting, yang dijadwalkan setiap hari Senin – Kamis yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai (ID meeting : 918 100 9678 dan password

801201); (2) Google form, yaitu konsultasi dilakukan dengan mengisi form melalui link : bit.ly/3iutG8j; (3) *Whatsapp,* dimana Perangkat Daerah maupun penyedia dapat melakukan konsultasi dengan menghubungi Nomor: 0811 3504 099. Diantara ketiga layanan SULTAN BARJO tersebut, konsultasi melalui nomor *whatsapp* inilah yang paling banyak diakses dan dimanfaatkan, baik oleh perangkat daerah maupun penyedia.

3. Melaksanakan konsolidasi pemaketan guna tercapainya pengadaan yang *value for money*.
4. Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE.

Capaian kinerja pelayanan pengadaan barang dan jasa juga dapat diukur dengan capaian level kematangan UKPBJ dan telah:

a. **Peningkatan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa** dari level 7/9 pada tahun 2020 menjadi level 8/9 pada tahun 2021, dengan pencapaian level pro-aktif di delapan variabel yaitu: manajemen pengadaan, manajemen penyedia, perencanaan SDM pengadaan, pengembangan SDM pengadaan, manajemen resiko, pengorganisasian, tugas fungsi dan sistem informasi dengan menyisakan level esensi di satu variabel yaitu: manajemen kinerja.
b. **Proses verifikasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**, dimana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah unit kerja berpredikat Zona Integritas (ZI) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188/240/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021, yang diusulkan sebagai unit kerja ZI menuju WBK dengan aspek penilaian mencakup 6 area perubahan yaitu: manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- **SEKRETARIAT DPRD**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan, serta 76 (Tujuh Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan alokasi sebesar Rp. 19.288.873.400,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.160.284.923,8 (78%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar berikut disajikan table realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	UpayaMengatasiPermasalahan
Meningkatkan kualitas tata keloala organisasi dan aparatur	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPRD**				
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah Peraturan Yang Dihasilkan**	**100 %**	**55,26 %**	-	-
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang Dihasilkam	1 Perda	1 Perda	-	-
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang Dibahas	16 Perda	8 Perda	Pembentukan Pansus yang awalnya disepakati dalam 4 Pansus, namun dilaksanakan menjadi 3 Pansus	Melaksanakan Keputusan Pimpinan atas pembentukan Pansus DPRD yang telah disepakati
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah kajian perundangundangan	16 Kajian	8 Kajian	Penganggaran pada setiap kajian memakai pagu atas dalam setiap pembahasannya	Menyerap pembahasan kajian sesuai dengan kebutuhan dan efektifitas anggaran
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang Dihasilkan	4 Kajian	4 Kajian	-	-
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	1 Dokumen	0	Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah Pembahasan Yang Dihasilkan**	**100 %**	**83,3 %**	-	-
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS	1 Dokueman	1 Dokumen	-	-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pembahasan APBD	Jumlah perda APBD	1	1	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	UpayaMengatasiPermasalahan
		yang dihasilkan	Dokumen	Dokumen		
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah perda APBD perubahan yang dihasilkan	1 Dokume	1 Dokumen	-	-
	Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah Laporan Semester	1 Dokumen	0	Adanya keterbatasan waktu pembahasan	Selanjutnya tidak perlu dialokasikan anggaran jika tidak ada pembahasan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah pengawasan yang dilakukan**	**100 %**	**75,71 %**	-	-
	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan Pengawasan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Selanjutnya dilakukan pengituan yang tepat
	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan pengawasan	15 Kegiatan	13 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Selanjutnya dilakukan pengituan yang tepat
	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-
	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Pengawasan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Selanjutnya dilakukan penghituan yang tepat
	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Pengawasan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	Selanjutnya dilakukan penghituan yang tepat
	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan	4 Kegiatan	0	Karena sudah WTP sehingga tidak perlu adanya pembahasan	Jika tidak ada kegiatan pengawsan selanjutnya tidak perlu dialokasikan anggaran
	Pegawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pengawasan	4 Kegiata	0	Anggaran untuk	Keterbatasan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	UpayaMengatasiPermasalahan
			n		membahas RKA sudah di refocusing sebelumnya,namun diantisipasi untuk dianggarkan secukupnya	Waktu dalam pembahasan RKA, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dan tidak mengundang narasumber
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tersedianya dokumen LKPJ	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	**Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100 %**	**90,54 %**	-	-
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan teknis	1 Tahun	1 Tahun	-	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis kegiatan publikasi dan dokumentasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	5 Orang	4 Orang	Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan	Dilakukan penghituan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Tenga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	5 Orang	5 Orang	-	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah media massa	60 Media Masa	54 Media Masa	Sesuai dengan Jumlah media yang melakukan kerja sama	Menghitung ulang sesuai kebutuhan anggaran
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Prosentase penyerapan dan penghimpun aspirasi**	**100 %**	**62,5 %**	-	-
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	4 Kegiatan	1 Kegiatan	Kunjngan Kerja Dalam daerah dilaksanakan namun tidak menyerap anggaran dalam daerah, karena	Jika tidak perlu menyerap angaran perjalanan dinas dalam daerah selanjutnya tidak perlu dialokasi

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	UpayaMengatasiPermasalahan
					sesuai ketentuan untuk perjalanan dinas dalam daerah harus memenuhi waktu 8 jam	anggaran
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokir yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Pengawasan dan Dokumen**	**100 %**	**92,3 %**	-	-
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan kode etik	12 kegiatan	11 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu dalam pelasanaan kegiatan	Dilakukan penghitungan sesuai kebutuhan angagran
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah Pembahasan**	**100 %**	**75 %**	-	-
	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1 kegiatan	0	Tidak ada fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah namun tetap dianggarkan untuk pengganda an	Jika tidak ada kegiatan lebih baik tidak dialokasikan anggaran untuk penggandaan
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Jenis bahan komunikasi dan publikasi	3 Jenis	3 Jenis	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	**Terpenuhinya Fasilitas DPRD**	**100 %**	**90,6 %**	-	-
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi	14 Kegiatan	10 Kegiatan	Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan bisa dilakuka lebih awal
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja pimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Fasiitasi Pelaksanaan Tugas	Terlaksananya	6	6	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	UpayaMengatasiPermasalahan
	Badan Musyawarah	kegiatan badan musyawarah	Kegiatan	Kegiatan		
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sekretariat DPRD adalah unsur yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat. Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Kesesuaian antara kegiatan dengan target program kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD dibuktikan dengan :

a. Memaksimalkan Penyelenggaran Administrasi Kesekretariatan pada DPRD yang sesuai dengan Standart Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah,

b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam memperoleh Hak Keuangan DPRD,

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD sesuai dengan standart kelayakan rapat dalam mengambil keputusan, baik dari segi proses penyelenggaraan rapatnya maupun proses pengambilan keputusannya serta penganggarannya,

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga Ahli atau Narasumber memenuhi standart kelayakan sebagai tenaga ahli, dengan bekerja sama dengan Fakultas Negeri atau mengundang Akademisi maupun Praktisi yang kredibel,

e. Mampu melaksanakan kegiatan yang tepat waktu, efektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan DPRD yang pada dasarnya membantu tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Perda yang dihasilkan	16	**8**
2.	Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas	1	1
3.	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu dalam pembahasan anggaran Pemerintah Daerah	6	5
4.	Jumlah Pengaduan yang terfasilitasi	53	27

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021.

Pada Tahun 2021 Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) yang diusulkan dalam Program Pembentukan Perda (Propomperda) sebanyak 19 Ranperda, dimana Ranperda yang disetujui sebanyak 8 Ranperda. Delapan Ranperda yang disetujui tersebut 6 Ranperda masuk dalam Propemperda 2020 dan yang 2 Raperda dalam propemperda tahun 2019. Sementara sebanyak 9 Ranperda dalam proses fasilitasi Di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. 4 Ranperda dihapus karena cukup diatur dengan Peraturan Bupati, dan 2 Ranperda Belum dibahas karena belum ada kesiapan dari OPD Pengusul. Adapun Ranperda yang ditetapkan antara lain :

No	Judul Raperda	Usulan Ranperda	Keterangan
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Disetujui menjadi Perda
2	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Disetujui Menjadi Perda
3	APBD Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Disetujui Menjadi Perda
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Disetujui menjadi Perda
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha	Badan Pendapatan Daerah	Disetujui menjadi Perda
6	Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang	Badan Pendapatan	Disetujui menjadi Perda

No	Judul Raperda	Usulan Ranperda	Keterangan
	Retribusi Perizinan Tertentu	Daerah	
7	Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan	Disperindag	Disetujui menjadi Perda
8	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Disperindag	Disetujui menjadi Perda

Terkait dengan Ranperda yang tidak dibahas / tidak disetujui, perlu adanya koordinasi antar ekskutif pengusul dengan bagian hukum sehingga bisa mengirim naskah akademik dan draft Ranperda yang akan dibahas dengan tepat waktu. Bagi eksekutif pengusul dalam menyusun subtansi materi Ranperda, harus benar-benar mengkaji ulang dasar hukum yang sudah ada sebelumnya dan atau Undang- Undang (aturan) yang ada di atasnya.

Dalam rangka meningkatan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Blitar dan guna mendukung pelaksaaan tugas dan fungsi sebagai aggota legislatif, 50 (lima puluh) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2021 telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan :

No	Judul Bimtek	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Bimtek Strategi dan Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2022	28 s/d 30 Oktober 2021	Lembaga Pelatihan Kerja Universitas Merdeka Malang
2.	Bimtek Peningkatan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Pimpinan dan Anggoa DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2021 terhadap Kebijakan terbarukan	21 s/d 23 Dese 2021	Asosiasi Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabupaten Seluruh Idnoensia (ADKASI)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran, dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan Kegiatan Kebijakan Anggaran yang terbagi dalam enam Sub Kegiatan. Enam Sub Kegiatan tersebut adalah :

No	Sub Kegiatan	Target Waktu Pembahasan	Realisasi
1.	Pembahasan KUA dan PPAS 2022	a. Paling lambat minggu ke II bulan Juli disampaikan ke DPRD. b. Paling lambat minggu ke II bulan Agusus sudah kesepakatan bersama.	c. Bupati menyampaikan KUA PPAS Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 6 Agustus 2021 d. Persetujuan KUA PPAS Tahun 2022 tanggal 15 Oktober 2021
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2021	1. Paling lambat bulan minggu pertama bulan agustus disampaikan dan dibahas DPRD 2. Paling lambat minggu kedua bulan agustus harus disepakati	3. Bupati menyampaikan KUA PPAS PerubahanTahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 9 Agustus 2021 4. KUA PPAS Tahun 2022 disepakati 27 Agustus 2021
3.	Pebahasan APBD 2022	e. Paling lambat 60 hari sebelum tahun pelaksanaan disampaikan kepada DPRD (1 Nopember). f. Paling lambat 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan sudah ada persetujuan bersama.	g. Bupati menyampaikan APBD tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 1 November 2022 h. Persetujuan APBD tahun 2022 tanggal 26 November 2021

4.	Pembahasan APBD Perubahan 2021	1.Paling lambat minggu ke II bulan September disampaikan ke DPRD. 2.Paling lambat 3 bulan sebelum tahun berakhir sudah ada persetujuan (1 Oktober)	a. Bupati menyampaikan APBD Perubahan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 2 September 2021 b. Persetujuan APBD Perubahan tahun 2021 tanggal 13 September 2021
5.	Pembahasan Laporan Semester	1. Paling lambat akhir bulan Juli disampaikan kepada DPRD	Tidak ada pembahasan
6.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020	2. Paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir disampaikan dan dibahas DPRD (30 Juni) 3. Paling lambat 7 bulan setelah tahun berakhir harus sudah mendapat persetujuan (31 Juli)	4.Bupati menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Juni 2021 5.Persetujuan pembahasan Ranperda Pertanggugjawaban APBD 20220 pada tanggal 25 Juni 2021

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021.

Secara umum pembahasan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Blitar telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari enam sub kegiatan hanya satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pembahasan Laporan Semester. Dimana sesuai ketentuan laporan semester dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli disampaikan kepada DPRD. Selama ini DPRD tidak melakukan pembahasan laporan semesteran karena tidak ada alokasi waktu untuk pembahasan. Oleh karena akhir bulan juli bersamaan dengan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2020 dan Pembahasan KUA dan PPAS 2022.

Pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD kabupaen Blitar selama tahun 2021 sebanyak 53 pengaduan. Dimana fasilitasi penyelesaian pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan materi pengaduan berdasarkan Alat Kelangkapan DPRD (AKD) dalam hal ini Komisi – Komisi. Fasilitasi penyelesaian pengaduan dapat ditindaklajuti melalui rapat dengar pendapat kunjungan kerja, konsultasi dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja. Adapun jumlah pengaduan selama tahun 2021 adalah :

Tabel
Jumlah Pengaduan Tahun 2021

No	Komisi - Komisi	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Terfasilitasi
1.	Komisi I	18	7
2.	Komisi II	6	5

3.	Komisi III	19	5
4.	Komisi IV	10	10
	Jumlah	53	27

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021.

Dari jumlah pengaduan sebanyak 53 yang masuk terbagi dalam Komisi I, II, III dan IV tersebut tidak semua pengaduan bisa terfasilitasi. Dimana hanya 27 pengaduan yang bisa di fasilitasi oleh AKD. Tidak terfasilitasinya pengaduan tersebut, disebabkan oleh:

A. Sifat surat yang hanya sebatas tembusan;
B. Adanya keterbatasan alokasi waktu dalam pembahasan;
C. Permasalahan yang disampaikan masuk dalam delik hukum;
D. Pengaduan yang masuk bersifat pribadi.

- INSPEKTORAT

Urusan Penunjang Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 3 Program dan 10 dan 34 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.445.155.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.103.298.300 (69,81%).
dengan rincian sebagai berikut:

v. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Bidang Pengawasan **yang dilaksanakan oleh Inspektorat**
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	50 orang	50 orang	-	-
		jumlah P2UPD yang dinilai angka kreditnya	13 orang	12 orang	-	-
Terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	70%	65%	adanya obrik yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	intensifikasi pemnatauan dan follow up rekomendasi hasil pemeriksaan TL APIP dan BPK

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Audit yang disusun	319 laporan	301 laporan	adanya mandatory tahun berjalan yang harus dilaksanakan (pengawasan pengadaan CPNS dan P3K, dan Pengawasan Vaksinasi) adanya keterbatasan SDM, adanya pembatasan mobilitas karena pandemi Covid 19	adanya penambahan CPNS pengawas sebanyak 6 orang pada Tahun 2022, pengawasan di lapangan dengan prokes ketat dan dengan adanya vaksinasi menurunkan resiko penularan Covid 19
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah audit yang dilaksanakan	8 audit	6 audit	kurangnya komitmen PD dalam penyediaan data untuk bahan audit kinerja dan keterbatasan waktu pelaksanaan	dengan adanya SOTK yang baru, diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah audit yang dilaksanakan	24 audit	23 audit	keterbatasan personil pada irban wilayah 2 dan beban pekerjaan yang banyak	dengan adanya SOTK yang baru, diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan
		jumlah audit yang dilaksanakan	40 audit	0 audit	pengawasan terhadap post audit belanja dalam rangka belanja penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari obrik	
	Reviu Laporan Kinerja	jumlah dokumen yang direviu	6 dok	6 dok	-	-
	Reviu Laporan Keuangan	jumlah dokumen yang direviu	15 dok	15 dok	-	-
	Pengawasan Desa	jumlah pengawasan yang dilaksanakan	112 audit	112 audit	-	-
		fasilitasi klinik konsultasi desa	6 kali	6 kali	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP	100%	100%	-	-
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	99,6%	adanya TL yang belum sesuai dengan rekomendasi	pemantauan dan follow up TL oleh PD secara intensif dan berkala
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	95%	56,5%	adanya TL yang belum sesuai dengan rekomendasi	pemantauan dan follow up TL oleh PD secara intensif dan berkala
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil audit yang disusun	29 laporan	60 laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah kasus kerugian daerah yang ditangani	12 kasus	59 kasus	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah audit yang dilaksanakan	17 audit	1 audit	adanya mandatory tahun berjalan yang harus dilaksanakan, adanya keterbatasan SDM, adanya pembatasan mobilitas karena pandemi Covid 19	-
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi hasil PMPRB	60	72.42	-	-
	Pendampingan dan Asistensi	jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	4 jenis	4 jenis	-	-
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara	6 laporan	0 laporan	tidak adanya laporan ASN dan penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi	sosialisasi secara terus menerus ke ASN dan penyelenggara negara
		jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan	48 kali	4 kali	konsultasi melalui online dan offline. Online melalui website (fitur KOI) dan telp/whatsapp. konsultasi melalui website masih belum maksimal dikarenakan obrik masih belum memahami tata cara konsultasi melalui website. Tidak seluruh Konsultasi secara offline didokumentasikan.	sosialisasi tata cara konsultasi ke Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
		Prosentase PNS yang melaporkan LHKASN tepat waktu	100%	100%	-	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah unit kerja berpredikat ZI yang diusulkan menuju WBK/WBBM	3 LHE	12 LHE	-	-
		jumlah unit kerja berpredikat WBK	1 unit kerja	0 unit kerja	berdasarkan penilaian dari Kementrian PAN RB bahwa unit kerja yang diusulkan tidak lolos berpredikat WBK. Penilaian bersifat rahasia sehingga daerah tidak memahami kekurangan apa yang harus dicukupi.	optimalisasi pembinaan dan asistensi kepada unit kerja yang tidak lolos diusulkan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Prosentase PD yang dilakukan PMPRB	100%	100%	-	-
		Prosentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB"	100%	61,5%	masih adanya indikator PD yang kurang tepat	Tim Evaluator merekomendasikan untuk penajaman indikator yang kurang tepat pada renstra baru 2021 - 2026
		Prosentase progres pemenuhan level maturitas SPIP	100%	100%	-	-
		Prosentase PD yang dievaluasi dokumen PRG nya	100%	38,5%	evaluator melakukan beberapa jenis pengawasan pada waktu yang bersamaan sehingga hanya melakukan sampling pada 20 PD saja	dengan adanya SOTK yang baru, diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan
		jumlah laporan evaluasi unit pelayanan publik	4 LHE	4 LHE	-	-
		Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko	100%	61,5%	adanya PD yang tidak mengumpulkan lke SPIP sehingga tidak dapat dilakukan penilaian	asistensi kepada PD dan penagihan yang intensif
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani	2 laporan	0 laporan	tidak ada kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS	adanya komitmen dari kepala PD beserta jajaran untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan WBS
		Jumlah kasus pungli	0 kasus	0 kasus	-	-
		Jumlah Probity audit yang dilaksanakan	13 audit	5 audit	karena keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan	penetapan target mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan urgenitas kegiatan
		Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan	80%	79,42%	adanya pandemi covid 19 yang membatasi mobilitas, kurangnya komitemen PD dalam pelaksanaan ren aksi, untuk ren aksi yang diampu oleh Inspektorat, adanya mandatory yang bertambah pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan	dengan adanya vaksinasi, diharapkan mobilitas dapat kembali normal; pelaksanaan prioritas pelaksanaan ren aksi tahun 2022 karena merupakan inikator kinerja KDH

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Prosentase pengaduan yang selesai ditangani	100%	100%	-	-

Sumber : Inspektorat Kab. Blitar, 2021

vi. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2021, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tahun 2021 merupakan periode transisi dari Masa Jabatan Bupati – Wakil Bupati 2016 – 2021 ke Masa Jabatan Bupati – Wakil Bupati 2021 – 2026 sehingga Inspektorat juga mendukung Misi 3 yaitu Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan sasaran Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE, Indeks Inovasi Daerah dan Presentase Desa Mandiri.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur melalui indikator Nilai SAKIP Inspektorat dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan.

Sub kegiatan :

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Tahun 2021, Pemkab Blitar memasuki masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru untuk periode 2021 – 2025 dan ditetapkan RPJMD yang baru, sehingga seluruh Perangkat Daerah menyusun renstra 2021 – 2026.

Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Oktober 2021 Nomor S.4425/PW13/3/2021 Perihal Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa agar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2021. Inspektorat melaksanakan pendampingan dan asistensi dengan narasumber

dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 18 -19 Nopember 2021 kepada seluruh perangkat daerah. Selain itu, pendampingan pengisian LKE baik online maupun offline juga dilakukan oleh Inspektorat setelah pendampingan oleh BPKP secara terus menerus agar tercapai pemahaman terhadap seluruh perangkat daerah.

Penilaian SPIP dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan menilai lke Kabupaten dan metode sampling lke sebanyak 10 perangkat daerah yaitu: Inspektorat; Bappeda; BPKAD; DPMPTSP; Disperindag; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan; Bakesbangpol.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu.

Sub kegiatan :

(2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan.

(3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan satu sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan 2 indikator yaitu Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal dan jumlah P2UPD yang dinilai angka kreditnya.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan paradigma baru Peran APIP yaitu sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, regulasi, termasuk peningkatan kualitas aparatur, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pelaksanaan peran sebagai konsultan Inspektorat Daerah harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Diklat yang diikuti selama tahun 2021 sebagai berikut : Diklat Investigasi; Diklat Penjejangan Muda; Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko; Diklat CGCAE; Audit Kinerja; Bimtek Risk Register; Bimtek Assesor SPBE; Bimtek Assesor PMPRB; Bimtek Penyusunan Spesifikasi & HPS Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Peraturan Terkini; Diklat PAK; Bimtek Sakip; Bimtek Manajemen Risiko; Diklat BMD; Diklat Penjejangan Madya; Bimtek Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator yaitu Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator yaitu Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu.
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator yaitu Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator yaitu Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Sesuai dengan mandatory dari Kementrian Kesehatan, bahwa dilakukan pengawasan vaksinasi. Penganggaran masuk pada kegiatan rutin karena adanya mandatory pada Tahun berjalan. Pengawasan vaksinasi dilakukan selama 4 tahap yaitu Bulan Pebruari, Bulan Juni, Bulan September dan Bulan Oktober. Untuk Tahap 2, 3 dan 4 dibiayai oleh Kementrian Kesehatan.

Pengawasan Vaksinasi sebagai berikut :

k. Jumlah target vaksinasi :

Tahap 1 : 6.027
Tahap 2 : 237.671
Tahap 3 : Target masyarakat umum : 962.297, Target Tenaga Pendidik dan Kependidikan : 18.142

l. Realisasi target vaksinasi :

Tahap 1 : 5.633
Tahap 2 : 78.653

Tahap 3 : Realisasi masyarakat umum : suntikan 1 (442.776) suntikan 2 (262.875) suntikan 3 (2412), Realisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan : dosis 1 (16.567) dosis 2 (16.302)

Terkait dengan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, bahwa Tahun 2021 Inspektorat melakukan pengadaan aplikasi e – audit. Aplikasi e – audit ini merupakan aplikasi berbasis website yang diakses melalui https://eaudit.blitarkab.go.id/login. Aplikasi ini berisi Surat Perintah Tugas, Program Kerja (PKP), Kertas Kerja (KKP), Dokumen NHP, Dokumen LHP, Tindak Lanjut (TL), Laporan Tindak Lanjut (TL). Melalui aplikasi ini memungkinkan obrik menjawab komentar Naskah Hasil Pengawasan (NHP) tanpa harus datang ke Inspektorat sehingga mempercepat proses pengawasan. Aplikasi e – audit mulai dijalankan Tahun 2022.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui indikator Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Pengadaan Mebel dengan indikator yaitu jumlah pengadaan mebel yang memenuhi target yang direncanakan.

(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan.tidak tercapai sesuai target karena permasalahan dalam pengadaan.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui indikator Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai sesuai target.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terealisasi sesuai target.

(6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi sesuai target.

(7) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang terealisasi sesuai target.

Pada Tahun 2021 dilakukan perekrutan Tenaga Harian Lepas Resepsionis. Pengumuman dan seleksi dilaksanakan secara transparan. Pendaftaran diumumkan melalui IG Inspektorat pada tanggal 13 Juli 2021 dengan pendaftar sebanyak 92 orang yang lolos administrasi 41 orang dan yang lolos tahap kedua sebanyak 5 orang sedangkan yang lolos tahap akhir sebanyak 1 orang atas nama Bella Noviana.

Sesuai dengan ketentuan kearsipan, pada Tahun 2021 Inspektorat melakukan penataan arsip yang melibatkan rekanan yaitu PT. Solusi Arsip Indonesia. Pekerjaan yang dijalankan adalah Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif. Dari hasil pekerjaan tersebut yaitu :

- 109,4 meter linier arsip yang disimpan sudah memiliki Daftar Arsip sehingga jalan masuk untuk temu kembali arsip lebih cepat dengan menggunakan data pada teknologi computer dan tertata sesuai kaidah kearsipan.
- Pengolahan arsip dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan pemilahan, melakukan rekonstruksi dengan mengelompokkan pertahun dan per tahun dan permasalahan atau kegiatan, kemudian pemberkatan sesuai masalah terkait arsip tersebut.
- Arsip sudah terkelola dengan baik hingga proses pengeboksan yang dilengkapi dengan label yang berisi data sesuai dengan daftar arsip yang telah dibuat, agar memudahlan crosscheck data dan fisik arsip.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui indikator Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai sesuai target.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator yaitu Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terealisasi sesuai target.

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara yang terealisasi sesuai target.

(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala yang terealisasi sesuai target.

III. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel dari target 70 % yang terealisasi sebesar 65%.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Audit yang disusun. Target sebesar 319 laporan dan terealisasi sebesar 301 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

(1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu jumlah audit yang dilaksanakan. Target yang ditetapkan yaitu 8 laporan, namun yang terealisasi sebesar 6 laporan. Audit kinerja dilakukan pada :

2. Dinas PPKB dan PA dengan fokus Pelayanan Keluarga Berencana
3. Dinas Parbudpora dengan fokus Efektifitas Pengembangan Ekraf
4. Dinas Lingkungan Hidup dengan fokus pengeolaan dan pemrosesan sampah
5. Dinas Kesehatan dengan fokus kinerja pelayanan kesehatan TA 2020 dari aspek ketaatan terhadap peraturan, aspek ekonomis, efisien dan efektif.
6. BPBJ dengan fokus aspek penunjang dan aspek utama pelaksanaan kegiatan fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa
7. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan fokus Aspek pertumbuhan Produktivitas, Aspek Efektivitas Pelayanan, Aspek pertumbuhan pembelajaran.

Tahun 2021 selain melakukan audit kinerja pada 6 OPD, juga melaksanakan pengawasan perekrutan CPNS dan PPPK (P3K) di Hotel Crown Tulungagung, SMK 1 Nglegok, SMAN 1 Garum, SMAN 1 Kademangan.

(2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu jumlah audit yang dilaksanakan. Target yang ditetapkan yaitu 64 laporan, 24 laporan audit ketaatan PD dan 40 laporan pengawasan terhadap post audit belanja dalam rangka belanja penanganan Covid 19, namun yang terealisasi sebesar 23 laporan. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap post audit belanja dalam rangka belanja penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari obrik. Untuk audit ketaatan PD dilaksanakan pada : Gandusari, Wonodadi, Ponggok, Udanawu, Kanigoro, BPBD, Perkim, Dinas Perpus, Dinas PU PR, Dinas Naker, Kecamatan Kesamben, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Pangan, BKPSDM, Bappeda, Bakesbangpol, Bapenda, Kecamatan Wonotirto, Dinas Perindag, Dishub.

(3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator yaitu jumlah dokumen yang direviu, realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Reviu Laporan Kinerja mencakup Reviu RKPD/RKPDP, Reviu LKJiP, Reviu Renstra, Reviu LPPD, Reviu RPJMD.

(4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator yaitu jumlah dokumen yang direviu, realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Reviu Laporan Keuangan mencakup reviu DAK Fisik, RKA/P, LKPD, LKOPD, PBJPA, KUAPPAS/P, RKA/P, HPS, Kepatuhan BMD, SSH, HSPK, ASB. Reviu DAK Fisik mencakup seluruh sub bidang DAK Fisik yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan reviu HPS dilakukan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Anak dan Bedah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021.

(5) Pengawasan Desa dengan 2 indikator yaitu jumlah pengawasan yang dilaksanakan dan fasilitasi klinik konsultasi desa realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan Klinik Desa bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan konsulting terhadap pemerintahan desa. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.

Pelaksanaan klinik desa pada Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Garum, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Wlingi.

(6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP, Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

Indikator Persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP terpenuhi 100% dan Inspektorat Kabupaten Blitar sudah mencapai Level 3 (integrated) sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor SP- 412/D3/04/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Blitar. Piagam Kapabilitas APIP diserahkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tercapai 99,6% hal ini disebabkan masih adanya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan tindak lanjut belum sesuai.

Tahun 2021 Inspektorat menyusun Peraturan Bupati nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan APIP. Ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam penagihan tindak lanjut rekomendasi baik APIP maupun BPK.

Tabel
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK Tahun 2019	798	90,98%
Rekomendasi BPK Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	726	
Yang belum ditindaklanjuti	69	
Rekomendasi BPK Tahun 2020 (Semester I)	825	99,52%
Rekomendasi BPK Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	821	
Yang belum ditindaklanjuti	4	
Rekomendasi BPK Tahun 2021 (Semester I)	891	99,6%
Rekomendasi BPK Tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti	888	
Yang belum ditindaklanjuti	3	

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP tercapai 56,5% hal ini disebabkan adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi dan tindak lanjut belum selesai.

Tabel
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi APIP Tahun 2019	1950	53, 5
Rekomendasi APIP Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	1044	
Yang belum ditindaklanjuti	906	
Rekomendasi APIP Tahun 2020	1603	44,1
Rekomendasi APIP Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	707	
Yang belum ditindaklanjuti	896	
Rekomendasi APIP Tahun 2021	1296	56,5%
Rekomendasi APIP Tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti	812	
Yang belum ditindaklanjuti	484	

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Audit yang disusun. Target sebesar 29 laporan dan terealisasi sebesar 60 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diukur dengan indikator jumlah kasus kerugian daerah yang ditangani. Target yang ditetapkan sebesar 12 kasus dan realisasi sebesar 59 kasus.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/272/409.06/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak). SKTJM yang dikeluarkan atas temuan BPK sebanyak 49 dan atas temuan Inspektorat sebanyak 10.

(2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diukur dengan indikator jumlah audit yang dilaksanakan. Target sebesar 17 audit dan terealisasi sebesar 1 audit. Target tidak terealisasi karena adanya mandatory tahun berjalan yang harus dilaksanakan, adanya keterbatasan SDM, adanya pembatasan mobilitas karena pandemi Covid 19. Audit yang dilaksanakan adalah PDTT terkait hibah di Masjid Wlingi.

IV. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diukur melalui indikator Prosentase PD dengan Nilai Komponen Pengungkit RB Minimal 22 dari target 30% yang terealisasi sebesar 27%.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

b. Pendampingan dan Asistensi dengan indikator jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

(3) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan 3 indikator yaitu jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara, jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan, Prosentase PNS yang melaporkan LHKASN tepat waktu.

Indikator jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dengan target yang ditetapkan sebesar 6 laporan dan realisasi sebesar 0 kasus. Hal ini disebabkan belum adanya laporan ASN dan penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi.

Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Blitar diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dibentuk juga Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati nomor : 188/455/409.06/KPTS/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dalam rangka pencegahan tindak pidana gratifikasi, Inspektorat melakukan roadshow sosialisasi terkait gratifikasi ke beberapa lokus yaitu :

1. Dinas Perhubungan
2. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
3. SMPN 1 Kanigoro
4. Puskesmas Sutojayan

Indikator jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan, dengan target 48 kali terealisasi 4 kali. Konsultasi melalui online dan offline. Online melalui website (fitur KOI) dan telp/whatsapp. konsultasi melalui website masih belum maksimal dikarenakan obrik masih belum memahami tata cara konsultasi melalui website. Konsultasi offline dengan datang ke kantor Inspektorat yang kadang tidak terdokumentasi.

Indikator Prosentase PNS yang melaporkan LHKASN tepat waktu, dengan target 100% dan terealisasi sesuai target.

Tabel
Jumlah Pelaporan LHKASN, Tingkat Kepatuhan Pelaporan, dan Persentase LHKASN yang telah diverifikasi

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah ASN wajib lapor	5911	8694	448
Jumlah ASN yang telah melapor	5341	8514	448
Persentase Kepatuhan pelaporan LHKASN	90,35	97,92%	100%
Persentase LHKASN yang telah diverifikasi	100%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

(4) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diukur dengan 8 indikator yaitu jumlah unit kerja berpredikat ZI yang diusulkan menuju WBK/WBBM, jumlah unit kerja berpredikat WBK, Prosentase PD yang dilakukan PMPRB, Prosentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB", Prosentase progres pemenuhan level maturitas SPIP, Prosentase PD yang dievaluasi dokumen PRG nya, jumlah laporan evaluasi unit pelayanan publik, Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko.

Indikator jumlah unit kerja berpredikat ZI yang diusulkan menuju WBK/WBBM, dengan target 3 LHE terealisasi 12 LHE. Pada Tahun 2021 ditetapkan unit kerja yang berpredikat ZI dengan Keputusan Bupati nomor : 188/240/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021. Unit kerja tersebut terdiri dari: DPMPTSP; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; Dinas Tenaga Kerja; BPBJ; Kecamatan Wates; Puskesmas Srengat; Puskesmas Wlingi; Puskesmas Sutojayan; SMP 1 Kanigoro; dan SMP 1 Wlingi. Indikator jumlah unit kerja berpredikat WBK dengan target 1 unit kerja terealisasi 0. Unit kerja yang berpredikat ZI semua diusulkan menuju WBK namun tidak ada yang lolos. Namun informasi perihal kekurangan pemenuhan kriteria tidak disampaikan oleh MenPAN dan RB. Rekapitulasi hasil penilaian ZI melalui PMPZI sebagai berikut :

3. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi skor 84,5092
4. Dinas Tenaga Kerja skor 78,59
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil skor 77,43
6. Kecamatan Wates skor 83,36
7. SMP Wlingi skor 75.16
8. SMP Kanigoro skor 78.49
9. Puskesmas Wlingi skor 76.54
10. Puskesmas Sutojayan skor 81.91
11. Puskesmas Srengat skor 78.67
12. DPMPTSP skor 83.94
13. Dinas Perhubungan skor 79.67
14. BPBJ skor 80.08

Indikator Persentase PD yang dilakukan PMPRB, realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil PMPRB sebagai berikut :

Tabel Hasil PMPRB Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Nilai RB

No	Perangkat Daerah	Nilai RB
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20,45
2	DINAS KESEHATAN	22,16
3	SEKRETARIAT DAERAH	28,37
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18,55
5	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	31,35
6	DINAS PENDIDIKAN	23,58
7	DINAS SOSIAL	11,48
8	INSPEKTORAT DAERAH	25,50
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23,67
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31,31
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	32,12
12	DINAS PERHUBUNGAN	22,45
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	19,12
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,92
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	13,80
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17,55
17	DINAS TENAGA KERJA	15,80
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22,55
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23,73
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20,92
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31,59
23	KECAMATAN PANGGUNGREJO	11,44
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19,83
25	KECAMATAN SANANKULON	0
26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	19,83
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	22,98
28	KECAMATAN UDANAWU	16,25
29	BPBD	20,48
30	KECAMATAN KESAMBEN	12,31
31	KECAMATAN DOKO	7,69
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22,33
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20,22
34	KECAMATAN GARUM	20,21
35	KECAMATAN WATES	31
36	KECAMATAN GANDUSARI	3,95
37	KECAMATAN WLINGI	20,98
38	KECAMATAN NGLEGOK	15,81
39	KECAMATAN SRENGAT	3,03
40	KECAMATAN SELOREJO	4,15
41	KECAMATAN PONGGOK	0
42	KECAMATAN KADEMANGAN	0
43	KECAMATAN WONODADI	12,47
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19,71
45	KECAMATAN TALUN	0
46	KECAMATAN KANIGORO	4,19

No	Perangkat Daerah	Nilai RB
47	KECAMATAN SUTOJAYAN	12,32
48	KECAMATAN BINANGUN	28,02
49	KECAMATAN SELOPURO	12,31
50	SEKRETARIAT DPRD	14,31
51	KECAMATAN BAKUNG	11,36
52	KECAMATAN WONOTIRTO	16,8

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021

Indikator Persentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB", target yang ditetapkan 100%, realisasi sebesar 61,5%. Rincian hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut :

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	89,85	A
2	DINAS KESEHATAN	89,04	A
3	SEKRETARIAT DAERAH	86,64	A
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86,34	A
5	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	86,17	A
6	DINAS PENDIDIKAN	85,25	A
7	DINAS SOSIAL	83,17	A
8	INSPEKTORAT DAERAH	82,98	A
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	82,87	A
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	82,83	A
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	81,47	A
12	DINAS PERHUBUNGAN	81,46	A
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	80,51	A
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79,69	BB
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	79,47	BB
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	78,99	BB
17	DINAS TENAGA KERJA	78,84	BB
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	76,87	BB
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	76,77	BB
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	76,42	BB
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	76,39	BB
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	76,14	BB
23	KECAMATAN PANGGUNGREJO	75,35	BB
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	74,93	BB
25	KECAMATAN SANANKULON	73,63	BB
26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	73,36	BB
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	72,52	BB
28	KECAMATAN UDANAWU	72,46	BB
29	BPBD	71,53	BB
30	KECAMATAN KESAMBEN	71,44	BB

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
31	KECAMATAN DOKO	70,13	BB
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,1	BB
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69,9	B
34	KECAMATAN GARUM	69,9	B
35	KECAMATAN WATES	69,25	B
36	KECAMATAN GANDUSARI	68,85	B
37	KECAMATAN WLINGI	68,65	B
38	KECAMATAN NGLEGOK	67,72	B
39	KECAMATAN SRENGAT	66,95	B
40	KECAMATAN SELOREJO	66,32	B
41	KECAMATAN PONGGOK	66,2	B
42	KECAMATAN KADEMANGAN	65,05	B
43	KECAMATAN WONODADI	65,01	B
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64,68	B
45	KECAMATAN TALUN	64,64	B
46	KECAMATAN KANIGORO	63,97	B
47	KECAMATAN SUTOJAYAN	62,55	B
48	KECAMATAN BINANGUN	60,92	B
49	KECAMATAN SELOPURO	60,3	B
50	SEKRETARIAT DPRD	60,22	B
51	KECAMATAN BAKUNG	60,05	B
52	KECAMATAN WONOTIRTO	57,99	CC

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021

Indikator Persentase PD yang dievaluasi dokumen PRG nya, target yang ditetapkan 100% realisasi 38,5%. Target tidak tercapai karena evaluator melakukan beberapa jenis pengawasan pada waktu yang bersamaan sehingga hanya melakukan sampling pada 20 PD saja. Yang dievaluasi antara lain Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kecamatan Sutojayan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas LH, Kecamatan Nglegok, Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, Kecamatan Udanawu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PPKB3A, Kecamatan Garum, DPMPTSP, Satpol, Dinas PMD, Dinas Sosial.

Indikator jumlah laporan evaluasi unit pelayanan publik, target yang ditetapkan 4 unit realisasi 4 unit. Unit yang dievaluasi antara lain :

2. Kecamatan Nglegok
3. Puskesmas Nglegok
4. Puskesmas Sanankulon
5. Puskesmas Garum

Indikator Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko, dengan target 100% realisasi 61,5%. Target tidak terealisasi karena adanya PD yang tidak mengumpulkan lke SPIP sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. Penilaian manajemen resiko, dengan metode SPIP Terintegrasi. Output SPIP Terintegrasi adalah Nilai Maturitas SPIP, Nilai Manajemen Resiko, IEPK (Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi). Penilaian Maturitas SPIP, dengan metode sampling 10 OPD. Total 20 PD yang mengirimkan lke penilaian.

(5) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diukur dengan 4 indikator yaitu Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani, Jumlah kasus pungli, Jumlah Probity audit yang dilaksanakan, Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan.

Indikator Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani, Target sebanyak 2 laporan namun tidak terealisasi sesuai target karena tidak ada kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS.

Dasar Hukum penanganan benturan kepentingan yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Keputusan Bupati Nomor : 188/354/409.06/KPTS/2019 tentang Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.

Hal – hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Inspektorat :

- Pemeriksaan oleh pemeriksa Inspektorat tidak dilakukan terhadap perangkat daerah/instansi tempat suami/istri bekerja.
- Penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Inspektorat dilaksanakan secara terbuka, transparan memanfaatkan aplikasi teknologi realtime.
- Di masa mendatang, pencegahan benturan kepentingan dilaksanakan oleh Irban Khusus Pengaduan sesuai dengan SOTK baru.

Indikator Jumlah kasus pungli, target 0 kasus realisasi sesuai dengan target. Indikator ini termasuk indikator negative jadi tidak adanya kasus pungli merupakan capaian yang bagus bagi Pemkab Blitar.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/99/409.06/KPTS/2021 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar. Instansi yang dilibatkan dalam Unit

Pemberantasan Pungli yaitu Kejaksanaan Negeri, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Universitas Islam Balitar, STIT Al-Muslihuun, LKBN Antara, Detasemen Polisi Militer V/1. Tim Unit Pemberantasan Pungli bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, serta memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar maupun operasi tangkap tangan. Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan maupun bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Diharapkan dengan semakin intensifnya operasionalisasi Unit Pemberantas Pungutan Liar ini dapat mengurangi praktik pungutan liar sehingga dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Tahun 2021, fokus kegiatan Tim UPP adalah kegiatan pencegahan. Dengan adanya pandemi COVID 19, sosialisasi hanya dilakukan d beberapa tempat yaitu di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Camat di Telaga Indah. Tim UPP Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi ke Tim UPP Kabupaten Blitar dalam rangka pengadaan barang dan jasa COVID 19 serta evaluasi kegiatan saber akhir tahun.

Tabel
Jumlah Laporan Kasus Pungli 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah laporan Kasus Pungli	0	0	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021

Indikator Jumlah Probity audit, target yang ditetapkan sejumlah 13 audit dan direalisasikan sejumlah 5 audit. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan. Rincian probity audit sebagai berikut :

3. Tanggal 10 Juni 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Penandatanganan Kontrak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
4. Tanggal 24 Juni 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Penyerahan Lokasi Kerja sampai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
5. Tanggal 06 Juli 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sampai dengan mobilisasi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.

6. Tanggal 24 September 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Pembayaran Uang Muka sampai dengan mobilisasi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
7. Tanggal 24 September 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.

Indikator Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan, target yang ditetapkan sebesar 80% dan direalisasikan sejumlah 79,42%. Adanya pandemi covid 19 yang membatasi mobilitas, kurangnya komitmen PD dalam pelaksanaan ren aksi, untuk ren aksi yang diampu oleh Inspektorat, adanya mandatory yang bertambah pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan.

Dimulai pada tahun 2020, perkembangan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaporkan melalui aplikasi *jaga.id* KPK dengan Inspektorat Kabupaten Blitar sebagai admin penanggung jawab. Dalam perkembangan pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Blitar pada berada pada urutan ke - 35 dari 39 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turun dibanding tahun sebelumnya di urutan ke-15. Adapun total *progress* Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 79,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Aspek Renaksi	Tingkat Kemajuan
1.	Perencanaan dan penganggaran APBD	96,4 %
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	75,5 %
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,4 %
4.	Kapabilitas APIP	67,3 %
5.	Manajemen ASN	74,2 %
6.	Dana Desa	73%
7.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	44,9%
8.	Manajemen Aset Daerah	70,3%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Selain melaksanakan pencegahan aksi pencegahan korupsi, Pemkab Blitar juga melaksanakan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Blitar dengan aksi Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya dengan output Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor. Niai verifikasi masih 0% karena akan dinilai bila sudah mendapatkan akreditasi A.

(6) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang diukur dengan indikator yaitu Persentase pengaduan yang selesai ditangani, tercapai realisasi sesuai dengan target. Pada sub kegiatan ini, yang ditangani adalah penanganan kasus. Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel
Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan
Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk	29	34	28
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	29	34	28
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 34 kasus turun menjadi 28 kasus, dan seluruhnya dapat diselesaikan. Adapun rincian Kasus pengaduan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel ...
Kasus Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
Yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Tahun 2021

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Rekomendasi	Jumlah
1.	Indisipliner	13 kasus	- Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri	4
			- Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	6
			- ”Hukuman Disiplin Berat” berupa ” Pembebasan dari jabatan ”,	1
2.	Tindak Pidana Korupsi	2 kasus	- Pengembalian dana dan perbaikan fisik kegiatan	2
3.	Lain-lain			15
Jumlah seluruh kasus yang tertangani : 28 kasus				

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

vii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Bidang Pengawasan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**Level 3**	**Hasil Belum Keluar dari BPKP**
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	level 3
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP	n.a

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2021.

Tahun 2021 seluruh K/L/Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota diharuskan untuk melakukan penilaian SPIP Terintegrasi melalui aplikasi berbasis web. Dalam penilaian SPIP Terintegrasi ini, outputnya adalah nilai maturitas SPIP, Nilai Manajemen Resiko dan Nilai IEPK (Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi). Untuk Pemkab Blitar, proses penilaian dilakukan pada minggu kedua Desember 2021 dan sampai sekarang hasil belum dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prop Jatim. Pada tahun 2021 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah mencapai level 4 atau sudah sesuai target yang ditetapkan. Pada saat LKPJ ini disusun, hasil Opini Laporan Keuangan terhadap LKPD TA 2021 belum dapat disajikan karena LKPD TA 2021 masih dalam tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

viii. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan IKU Inspektorat, inovasi yang dilakukan Inspektorat adalah dengan pengadaan aplikasi e – audit. Aplikasi ini berbasis website dan akan mulai diterapkan pada Tahun 2022. Aplikasi ini memungkinkan obrik melakukan konfirmasi Naskah Hasil Temuan (NHP) melalui website sehingga mempersingkat waktu proses pengawasan. Selain konfirmasi NHP, obrik juga bisa melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan dengan mengupload bukti dukung atau keterangan bahwa tindak lanjut rekomendasi sudah dilaksanakan. Hal ini akan mempermudah kontrol penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2021 adalah pencapaian Kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kabupaten Blitar. Acara Penyerahan Piagam Kapabilitas APIP level 3 oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ke Bupati Blitar diselenggarakan di Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan

1) Urusan Perencanaan

e. URUSAN PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencaaan Pembangunan Daerah melalui 3 Program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.066.134.045 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.914.556.432 (95,06%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	XVI. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	-	-
	4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	19 dokumen	19 dokumen	-	-
	e. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen yang disusun	21 dokumen	21 dokumen	-	-
	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	37 orang	30 orang	-	-
	g. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	4 orang	27 orang	-	-
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-	-
	c. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	-	-
	d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	-	-
	e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kerumahtanggan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-
	f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-
	g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-
	h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 tahun	1 tahun	-	-
	i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	-	-
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa	12 bulan	12 bulan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	-	-
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	11 bulan	11 bulan	-	-
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang miik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	-	-
	e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	150 unit	158 unit	-	-
	f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	1 paket	1 paket	-	-
	II. **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	75%	75%	-	-
		Tingkat pemanfaatan data	55%	35,87%	-	-
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	7 dokumen	7 dokumen	-	-
	6. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	-
	b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase usulan musrenbang yang disepakati	85%	85%	-	-
	c. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat/koordinasi yang dilakukan	36 kali	25 kali		-
		Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	5 dokumen		-
	7. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data SIPD	55%	56,49%	-	-
	i. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase keterisian E-database SIPD	55%	56,49%	-	-
		Jumlah pengembangan/ pemeliharaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dipelihara/ dikembangkan	3 item	3 item	-	-
		Jumlah Forum satu data	2 kali	1 kali	-	-
		Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	-	-
	8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	7 dokumen	7 dokumen	-	-
	d. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi	4 kali	4 kali	-	-
	e. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	-	-
		Jumlah pelaporan	2 pelaporan	2 pelaporan	-	-
	III. **Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase indikator program PD yang tercapai	70%	70%	-	-
	4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan	70%	70%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		manusia yang tercapai				
	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	35 kali	35 kali	-	-
	e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	36 kali	36 kali	-	-
	f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	36 kali	132 kali	-	-
	5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA yang tercapai	70%	70%	-	-
	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	24 kali	24 kali	-	-
	e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang perekonomian	21 kali	21 kali	-	-
	f. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	24 kali	24 kali	-	-
	g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang perekonomian	21 kali	21 kali	-	-
	6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai	70%	70%	-	-
	d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	-	-
	e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen yang diasistensi	24 dokumen	24 dokumen	-	-
	f. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	-	-
	g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen yang disistensi	24 dokumen	24 dokumen	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Blitar, 2022.

i. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2021 terdiri dari 3 program 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Sub kegiatan yang dilaksanakan mendukung ketercapaian kinera kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung ketercapaian target kinerja program. Rata-rata capaian kinerja program sudah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut hasil analisis capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2021:

IV. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan program rutin kesekretariatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan penganggaran, kinerja, evaluasi, pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan pemeliharaan barang milik daerah. Sub kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan menunjang sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan di Bappeda Kabupaten Blitar. Target Sakip yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu score "A" dengan nilai 80 dapat tercapai yaitu memeperoleh score "A" dengan penilaian dari inspektorat sebesar 82,83.

V. **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ditunjang oleh 3 kegiatan yang masing-masing kegiatan mendukung tercapaianya kinerja program yang telah ditetapkan :

c. Tingkat pemanfaatan data tercapai 35,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55%. Tingkat pemanfaatan data ini diukur berdasarkan pemanfaatan Data KOR dan Data Urusan pada E-Database SIPD.
d. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah tercapai 100%, dengan jumlah pelaporan sebanyak 7 dokumen.

VI. **Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 bidang yang ada di badan perencanaan pembangunan daerah, sehingga target dan realisasi merupakan rata-rata dari ketiga kegiatan tersebut. Tahun 2021 capaian kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dapat tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 70% tercapai 70%. Hasil analisis untuk kegiatan koordinasi dan sikronisasi perencanaan pembangunan daerah persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tercapai sebesar 70%. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian belanja yang harus dilakukan oleh PD mitra, diantaranya tetap harus mendukung untuk program penanggulangan pandemic Covid-19.

ii. Inovasi dan Prestasi

Sebagai anggota tim driver serta Anggota Gugus tugas Kabupaten Layak Anak Bappeda berperan memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang secara teknis berada di Dinas DPPKBP3A dan menjadi leading sector untuk kegiatan tersebut, beberapa rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka membuat perencanaan yang responsive gender dan anak. Berdasarkan evaluasi

dari Pemerintah Pusat Kabupaten Blitar mendapatkan Anugerah Kategori Nindya. Selanjutnya, perlu menjadi perhatian sebagai dampak pandemic covid-19 antara lain terkait penanganan anak kehilangan orang tua yang meninggal akibat covid-19.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mewujudkan KLA khususnya dalam pemenuhan Hak Partisipasi Anank dalam pembangunan di era pandemic perlu satu langkah solutif untuk tetap dapat menampung aspirasi anak sebagai salah satu masukan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar tanpa pelibatan massa yang besar. Bappeda selanjutnya berinovasi untuk mendesain wadah untuk menyaluran aspirasi anak di Kabupaten Blitar yang diberi nama **Jaring Aspirasi Anak (Jarik) Blitar (https://jaring.blitarkab.go.id/aspirasi-anak/)**.



SI-JARIK (Sistem Informasi Jaring Aspirasi Anak)

Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan menjadi point penting untuk menghasilkan pembangunan sesuai perspektif anak. Dengan menggandeng Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, wadah tersebut disusun ke dalam instrument elektronik berbasis web yang pada akhirnya mampu menangkau seluruh anak Kabupaten Blitar sesuai dengan sasaran yang diharapakan. Inovasi tersebut selanjutnya mendapat penghargaan sebagai Pemenang I dalam kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara) Tahun 2021.

2) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencaaan Pembangunan Daerah melalui 1 Program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.911.523.800 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.838.879.417 (96,20%).

b. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	X **Program Penelitian dan Pengembangan**	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	25%	75%	-	-
	13. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah hasil Penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	3 kajian	3 kajian	-	-
	f. *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	g. *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa*	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	h. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen yang disusun	1 kajian	1 kajian	-	-
	14. **Penelitian dan Pengembangan**	Jumlah hasil Penelitian Bidang	7 kajian	7 kajian	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	ekonomi dan pembangunan				
	c. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	-	-
	d. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	-	-
	e. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	-	-
	f. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	15. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	100%	100%	-	-
	d. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah usulan karya inovasi INOTEK	20 usulan	4 usulan	-	-
		Jumlah usulan karya inovasi KRENOTEK	40 usulan	0 usulan	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Blitar, 2021

e. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

C. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintehan dan Pengkajian Peraturan

4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum. Output spesifik yang dilaksanakan mencakup fasilitasi keikutsertaan Kabupaten Blitar dalam *Innovative Government Award* (IGA) dan Bimtek Input Indeks Inovasi Daerah (IID) kepada seluruh OPD, Kecamatan dan Puskesmas; Pengumpulan dan Pengisian Data Indeks Daya Saing Daerah dan Radar Inovasi Daerah (RIDa); Fasilitasi Inotek Award Provinsi Jawa Timur dan pendampingan peserta lomba Inotek; fasilitasi koordinasi dan konsultasi kegiatan kelitbangan ke Provinsi Jawa Timur; dan penyusunan Rencana

Induk Kelitbangan. Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, dimana untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota, Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan unsur penyelenggaraan pemerintahan, unsur lembaga pendidikan tinggi, pakar/praktisi, dan dunia usaha. Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Blitar adalah merumuskan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian Indikasi program dibidang kelitbangan dilaksanakan dengan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun.

5. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa.

   Output spesifik yang dilaksanakan : Kajian Evaluasi Bisnis Kinerja Bumdesma di Kabupaten Blitar.

   Hasil Kajian :

   d. Kesimpulan : Setelah olah data dan dilakukan analisa oleh Pihak Konsultan maka Peringkat BUMDesma berdasarkan Kinerja Bisnisnya yaitu BUMDesma Karya Manunggal Grade/Peringkat A, Makmur Sejati Grode/Peringkat A, Sidig Bersinar Grode/Peringkat B, Bumi Penataran Abadi Grade/Peringkat C, Galang Bareng Grode/Peringkat C, BUMDesma Kesamben Grade/Peringkat C.

   e. Saran :

   - BUMDesma Bumi Penataran Abadi berfokus pada pengembangan edukasi wisata koi dengan wisata budaya dan agro sebagai pendukung.
   - BUMDesma Galang Bareng berfokus pada pengembangan produksi kopi dan pengolahannnya yang pada rencana jangka panjangnya bisa memiliki bisnis coffee shop.
   - BUMDesma Kesamben berfokus pada aktifitas bisnis yang bisa mendukung wisata alam yang ada dengan berkoordinasi Kembali untuk membentuk BUMDesma Kawasan baru dengan memasukkan Desa Kemirigede sebagai anggota baru BUMDesma.

D. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

5. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

   Output spesifik yang dilaksanakan :

   b. Kajian Kelayakan Fungsi dan Optimalisasi Terminal Sebagai Penunjang Sarana di Kabupaten Blitar.

      Hasil Kajian :

- Kesimpulan : Terminal Kademangan tidak memiliki visibilitas lagi untuk dioperasionalkan kembali sebagai terminal penumpang pada Kabupaten Blitar.

- Rekomendasi:

1. Mengalihfungsikan Terminal Kademangan untuk dijadikan Gedung showroom IKM Kabupaten Blitar atau bisa juga digunakan untuk rumah pertokoan (ruko) untuk meningkatkan siklus pembangunan perekonomian masyarakat. Pengalihfungsian atas Terminal Kademangan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Membentuk Tim Adhoc lintas OPD berdasarkan SK Bupati guna melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas pengalihan status asset daerah dari terminal ke Gedung Showroom IKM.

c. Studi Kelayakan Angkutan Khusus Pelajar di Kabupaten Blitar.

Kesimpulan dari kegiatan Studi Kelayakan Angkutan Khusus Pelajar di Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

1. Wilayah perencanaan angkutan khusus pela ar di Kabupaten Blitar difokuskan pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Kangoro Kecamatan Talun, Kecamatan Garum, Kecarnatan Selopuro dan Kecamatan Wlingi,

2. Hasil kuisioner dengan menggunakan Google Form meliputi kesediaan pelajar menggunakan angkutan khusus pelajar yaitu sebagian besar pelajar menjawab ya atau setuju dengan prosentasi sebesar 66%, Wali murid yang bersedia anaknya menggunakan angkutan khusus pelajar dari lokasi tempat tinggal mereka adalah sebesar 86,1%, dan Guru setuju dengan program angkutan khusus pelajar yaitu sebesar 99,6%.

3. Rute angkutan khusus pelajar di Kabupaten Blitar terdiri dari 3 (uga) rute yang meliputi Rute 1 Kanigoro-Talun-Selopuro-Wlingi, Rute 2 Garum-Talun-Wlingi dan Rute 3 Garum-Talun

4. Rute 3 Garum-Talun dilintasi oleh rel kereta api dengan kondisi tidak terdapat pintu perlintasan, sehingga kedepannya diharapkan penyediaan pintu perlintasan guna meminimalisir kecelakaan khususnya pada rute-rute yang akan dilalui oleh angkutan khusus pelajar

5. Jumlah armada yang dibutuhkan untuk angkutan khusus pelajar di Kabupaten Blitar sebanyak 5 bus yang terdiri dari 4 bus kecil dan 1 bus besar,

6. Transfer point (halte) angkutan khusus pelajar di Kabupaten Blitar berjumlah 17 (tujuh belas) unit yang terdiri dari Rute 1 (Kanigoro-Talun-Selopuro-Wlingi) sebanyak 4 transfer point, Rute 2 (Garum-Talun-Wlingi)

sebanyak 9 transfer point dan Rute 3 (Garum-Talun) sebanyak 4 transfer point. Transfer point dilengkapi dengan parkir sepeda untuk memfasilitasi pelajar yang menggunakan sepeda menuju transfer point

7. Tarif angkutan khusus pelajar di Kabupaten Blitar dapat gratis dengan tetap mempertimbangkan adanya CSR dan PAD Kabupaten Blitar serta menggunakan sistem ticketing bus (kartu); dan

8. Kelayakan angkutan khusus pelajar di Kabupaten Blitar dengan mempertimbangkan dari sosial, rute angkutan khusus pelajar, dimensi jalan serta trayek/armada dapat disimpulkan layak dikembangkan.

Rekomendasi atas kegiatan Studi Kelayakan Angkutan Khusus Pelajar di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

1. Rute angkutan khusus pelajar pelayanannya diperluasan hingga perdesaan, agar semua pelajar dapat terlayani,

2. Perawatan dan pengecekan angkutan khusus pelajar agar dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya kecelakaan atau mogok, dan

3. Adanya penambahan jumlah armada sesuai dengan jumlah pelajar di SMP/SMA yang dilintasi oleh rute angkutan khusus pelajar yang mengikuti program jasa angkutan antar jemput sekolah agar tidak melebihi kapasitas saat menaiki angkutan antar jemput pelajar.

6. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

Output spesifik yang dilaksanakan : Kajian Pemetaan Wilayah Blank Spot di Kabupaten Blitar. Kesimpulan Kajian ini yaitu:

3. Berdasarkan hasil survey Tahun 2021, terdapat 189 Menara Telekomunikasi eksisting yang diletakkan pada 10 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
4. Pada Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok, Sutojayan dan Binangun merupakan kecamatan dengan sektor Pendidikan dan wisata yang mayoritas jangkauan sinyal dalam kategori kuat, dan tidak ada area biankspot.
5. Terdapat 7 Titik Rekomendasi dalam pembangunan Menara Telekomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan jangkauan sinyal lemah dan biankspot yang ada pada 10 Kecamatan Kabupaten Blitar.
6. Titik Rekomendasi terdapat pada Kecamatan Kademangan, Panggungrejo, Wonotirto, Wates dan Bakung.
7. Diperlukan kajian secara khusus terkait kebijakan penyediaan serta pembangunan pelayanan internet selain Menara telekomunikasi, yaitu fiber optic.

8. Pembangunan menara konvensional bisa dibangun dalam struktur eksisting terdekat. monopole dengan konsep slim dan kokoh serta perangkat telekomunikasi ditaruh di atas tanah (tidak menempel di monopole) juga boleh dibangun dengan struktur 3 kaki atau 4 kaki. Menara konvensional ini juga harus memiliki kecukupan jarak minimal 500 meter dari menara konvensional eksiting terdekat.
9. Menara eksisting diprioritaskan untuk menjadi bagian dari menara bersama selama secara aturan teknis maupun legalitas memenuhi syarat.
10. Pembangunan menara konvensional baik dalam bertuk 3 kaki, 4 kaki maupun monopole diperbolehkan dibangun dengan ketentuan memiliki kecukupan jarak minimal 1000 meter dari menara konvensional ekusting terdekat.

7. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
Output spesifik yang dilaksanakan :

c. Studi Kawasan Usaha Peternakan di Kabupaten Blitar.

Hasil Kajian : Berdasarkan data-data potensi wilayah kecamatan maka disepakati bahwa lokasi Kawasan usaha peternakan berada di kecamatan Srengat untuk ternak ruminansia atau sapi potong, sedangkan sesuai dengan PP no 6 tahun 2013 lokasi lahan penggembalaan umum berada di kecamatan Ponggok dengan dasar pertimbangan meliputi:

a. Masih banyak tersedia lahan kosong.

b. Memiliki fasilitas pasar hewan.

c. Memiliki kantor pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN).

d. Memiliki tenaga penyuluh yang handal.

e. Memiliki rumah pemotongan hewan (RPH).

f. Lokasi tersebut memiliki kemudahan dalam pelaksanaan pembinaan.

g. Daerah ini telah berkembang usaha-usaha olahan dari hasi ruminansia, antara lain: sosis, susu, keju.

Kawasan Usaha Peternakan direncanakan akan di sinergikan dengan peraturan-peraturan daerah yang terkait, agar tidak muncul berbagai permasalahan di waktu yang akan datang. Selain itu, juga akan disinergikan serta rencana pengembangan kawasan lain di Kabupaten Blitar.

d. Studi Kelayakan Kawasan Industri di Kabupaten Blitar.

Hasil Kajian : Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Blitar dapat mempertimbangkan lokasi-lokasi tersebut untuk mengetahui lokasi yang paling tepat, berdasarkan hierarki potensi, kebutuhan industri, dan aktivitas industri yang akan dilakukan. Terlebih, renacana pembangunan Lajur Lintas

selatan (JLS) pada Blitar Selatan dapat mendukung kegiatan industri pada lokasi yang akan dibangun. Kecamatan yang memenuhi kriteria pembobotan Kawasan Industri diantaranya Kecamatan Bakung, wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan.

8. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

   Melalui sub kegiatan ini dilakukan Analisis Kelayakan Usaha BUMD Bidang Pertanian. Adapun berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam analisa kelayakan usaha ini yakni diantaranya Pertanian Cabai memiliki prospek yang lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya, sehingga dalam hal ini potensi terbesar yang didapat dalam analisa kelayakan usaha ini adalah terkait dengan Pertanian Cabai. Bahwa berdasarkan analisa dari aspek perekonomian serta ketenagakerjaan maka dapat disimpulkan diantaranya:

   3. Bahwa berdasarkan keadaan Perekonomian maka ditinjau dari pendapatan daerah Kabupaten Blitar menunjukkan angka yang fluktuatif namun cederumg menaik sehingga menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Blitar dalam keadaan yang sehat.
   4. Bahwa beri ar dalam keadaan yang sehat: ahwa pendapatan daerah . er lapangan pekerjaan bar "tambahan angka usia kerja maka perlu dibuka adalah Pertanian, Sesuai dengan potensi besar daerah dalam hal ini

   Sedangkan berdasarkan analisa dari aspek peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan diantaranya:

   5. Bahwa terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undar Daerah Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentaang Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan pengembangan terhadap BUMD sebagai salah satu usaha dalam menambahkan penghasilan bagi daerah,
   6. Bahwa pengembangan budidaya pertanian sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

      Bahwa berdasarkan analisa terhadap aspek.

      Bahwa berdasarkan analisa dari aspek ketersediaan teknologi maka dapat disimpulkan yakni bahwa berdasarkan ketersediaan teknologi maka Kabupaten Blitar memiliki ketersediaan teknologi yang baik dalam melakukan

pengembangan terhadap usaha pertanian, Bahwa berdasarkan analisa dari aspek ketersediaan sumber daya maka dapat disimpulkan yakni bahwa Blitar memiliki potensi dalam pengembangan pertanian karena memiliki tanah yang subur sehingga dapat mendorong aktivitas pertanian.

Berdasarkan kajian aspek-aspek diatas maka unit usaha yang layak di lakukan adalah:

1. Unit usaha pakan ternak, vitamin dan obat-obatan,
2. Unit usaha olahan hasil peternakan:
3. Wisata edu:
4. Jasa mediasi antara peternak dan user, untuk produk inovatif.

D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Lomba Kraetivitas Inovasi dan Teknologi (Krenotek) Kabupaten Blitar dan pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Tahun Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan dan adanya kebijakan refocusing untuk penanganan Covid-19.

e. Inovasi dan Prestasi

Inovasi dan penghargaan yang di raih oleh bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2021 yaitu penghargaan kategori inovasi kepala bidang pada Bappeda/Nomenklatur lainnya sebagai Juara 5 dalam ajang Inotek Award 2021 yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

- BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar melalui 3 (Tiga) Program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 382.550.944.511,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 362.957.865.804,00 (94,88%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kinerja	**PROGRAM PENGELOLAAN**	***Persentase Kesesuaian***	**100%**	**100%**	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**KEUANGAN DAERAH**	***Program RPKD dengan APBD***				
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	**90%**	**90%**	-	-
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	**80%**	**80%**	-	-
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	**100%**	**100%**	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	***Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan***	**100%**	**100%**	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	*Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan RKA SKPD*	30%	30%	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	*Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan DPA SKPD*	20%	20%	-	-
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	*Jumlah Peraturan Daerah Dan Perbup Yang*	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Derah tentang Penjabaran APBD	*Disusun Tepat Waktu*				
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Perubahan Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu*	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	***Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana***	**95%**	**95%**	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah*	12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	-	-
		Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
		Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1Tahun	48 Dokumen	48 Dokumen	-	-
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun*	200 SPD dan 12.000 SP2D	200 SPD dan 12.000 SP2D	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	95%	95%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	12 Laporan	12 Laporan	-	-
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen (Berita Acara) Hasil Rekonsiliasi*	120 Dok/ BA	120 Dok/ BA	-	-
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun*	1 Perbup	1 Perbup	-	-
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	*Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Udangan yang Dilaksanakan*	2 Kali	2 Kali	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	***Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan***	**100%**	**100%**	-	-
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun*	12 Lap	12 Lap	-	-
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi*	52 SKPD	52 SKPD	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun*	12 Lap	12 Lap	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan*	7 Lap	7 Lap	-	-
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Perda dan Perbup Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu*	1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup	-	-
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK*	100%	100%	-	-
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun*	4 Kali	10 Kali	-	-
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan*	1 Dok	1 Dok	-	-
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	*Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana*	1 Kali	1 Kali	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	***Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat***	**100%**	**100%**	-	-
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	*Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan*	100%	100%	-	-
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia*	2%	2%	-	-
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	*Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan*	95%	95%	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	***Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar***	**90%**	**90%**	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	***Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan***	**90%**	**100%**	-	-
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun*	3 Dok	3 Dok	-	-
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan*	100 UPB	100 UPB	-	-
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Tanah yang Disertifikat*	50 Sertif.	100 Sertif.	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dalam 1 Tahun				
		Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun	44 Papan Nama	44 Papan Nama	-	-
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	*Persentase BMD yang Bernilai Wajar*	85%	85%	-	-
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan*	500 Unit	500 Unit	-	-
		Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun	1 Dok	1 Dok	-	-
		Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun	119 Unit	119 Unit	-	-

Sumber : BPKAD. Kab. Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan. Dimana dalam ruang lingkup kinerjanya, BPKAD melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebagai unsur pendukung perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan agenda/ tema pembangunan daerah setiap tahunnya, yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, dan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

Di dalam Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sesuai dengan amanat Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Selanjutnya Tujuan PD dijabarkan dalam Sasaran PD, antara lain:

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah; dan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis PD tersebut telah didukung oleh terlaksananya program/ kegiatan/ dan sub kegiatan, dimana indikator-indikatornya telah ditetapkan dalam rencana kerja PD (tahunan) dan perjanjian kinerja (mulai eselon II, eselon III, dan unsur pelaksana). Di dalam perjanjian kinerja, indikator program/ kegiatan, dan sub kegiatan telah dijabarkan secara spesifik dan lebih terperinci dalam setiap aktivitas kerja pegawai. Dan pada akhirnya aktivitas tersebut terekam dan dinilai dalam SKP pegawai.

14. Dari Tabel 3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar telah optimal. Dimana sebagian besar target program, kegiatan, sub kegiatan tercapai. Selain program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Blitar bersifat pendukung dan rutin, faktor penunjang keberhasilan lainnya adalah adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, dan tingkat kemampuan PNS pada BPKAD Kabupaten Blitar yang adaptif dalam setiap perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor budaya kerja dalam bentuk sinergitas kerja sama antar bidang pada BPKAD Kabupaten Blitar telah berjalan optimal. Faktor penghambat kinerja BPKAD Kabupaten Blitar, antara lain Pandemi *Covid*-19 yang sempat membatasi ruang gerak pelayanan, keterbatasan jumlah SDM/ PNS/ ASN juga dapat memengaruhi tingkat kecepatan pelayanan, penyelesaian masalah, dan optimalisasi pelaporan kinerja kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK terkait Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 dari target 50 Sertifikat dapat direalisasikan sejumlah 100 Sertifikat.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan **c. Perencanaan dan Keuangan:**		
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	10%	5,42%
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*)	1%	1,36%
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP	n.a
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan **k. Manajemen Keuangan:**		
1.	***Budget Execution*:** Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	90%	92,42%
2.	***Revenue Mobilization*:** Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	90%	128,46%
3.	***Assets Management:*** 11. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 12. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 13. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 14. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Tidak Ya Tidak
4.	**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (*dikurangi Transfer Expenditures)***	60%	66,43%
5.	***Cash Management*:** Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	15%	13,44%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel 3.1.3 tersebut, maka dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Target sebesar 10 %, telah tercapai sebesar 5,42 % Capaian tersebut mendiskripsikan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang tidak lebih dari 20%, maka ruang/ kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar;
b. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dan potensi pajak daerah. Dengan capaian 1,36% maka Pemerintah Kabupaten

Blitar di tahun mendatang dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;

d. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan target 90% tercapai 92,42%. Hal tersebut dapat didiskripsikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal.

e. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, mendiskripsikan bahwa relisasi PAD berjalan optimal karena telah melampaui target sebesar 100%.

f. *Assets Management*: bahwa telah disusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD Kabupaten Blitar.

g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar *transfer expenditures,* mencapai 66,43%.

h. Cash Management: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, mencapai 13,44%.

- BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program dan 6 (Enam) kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp 37.735.016.149,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 36.617.546.654,00 (97,04 %).

d. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel II
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatakan Pengelolaan	I Program Penunjang	Prosentase Kepuasan	85%	85%		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
PAD	Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Aparatur				
	16. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	h. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	38 Orang	38 Orang	-	-
	i. Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	38 Orang	38 Orang	-	-
	17. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Admintrasi	8 Jenis	8 Jenis	-	-
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan Penerangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	-	-
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	-	-
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang diseediakan	2 Jenis	2 Jenis	-	-
	e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	5 Buah	5 Buah		
	g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	4 Eksemplar	4 Eksemplar	-	-
	h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlaah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	-	-
	18. Kegiataan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Barang	2 Jenis	2 Jenis		
	b. Sub Kegiatan penggadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah jenis Peralatan	2 jenis	2 jenis		
	19. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang	3 Jenis	3 Jenis	-	-
	g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	100 %	100 %	-	-
	h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2 rekening	2 rekening	-	-
	i. Sub Kegiatan	Jumlah Tenaga Pelaksana yang	6 Orang	6 Orang	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dibayarkan				
	20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Jenis Barang yang dipelihara	100 %	100 %	-	-
	m. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional /Lapangan yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	-	-
	n. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	-	-
	o. Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-
	II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	15 %	15 %		
	1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100 %	113,5 %		
	e. Sub Kegiatan Analisa dan Pengemba	Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun /direview	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	ngan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
	f. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan Sasaran Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 Kecamatan	22 kecamatan		
	g. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana/Prasarana yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	-	-
	h. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Jenis Data Pajak yang dikelola	10 Jenis	10 Jenis	-	-
	i. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek pajak yang dilakukan penilaian	1 Obyek pajak	1 Obyek Pajak (RMI)	Partisipasi Wajib pajak Masih Kurang	Peningkatan kegiatan sosialisasi & Pemberian Hadiah bagi WP secara diundi
	j. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	780.200 SKPD	760.000 SKPD	-	-
	k. Sub Kegiatan	Jumlah Wajib Pajak yang	780.200	760.000	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penagihan Pajak Daerah	dilakukan Penagihan	Wajib Pajak	Wajib pajak		
	l. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	100 rekom	50 rekom	-	-
	m. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	4 kali	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2021

i. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui 2 Program, 6 Kegiatan dan 26 Sub Kegaiatan dan dengan tercapainya target yang ditetapkan dapat dijadikan indicator bahwasanya Kepuasan Aparatur Bapenda Cukup baik.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui indicator "Persentase Kepuasan Aparatur " yang pada Tahun 2021 dapat mencapai target yang telah ditetapkan Program ini dilaksanakan melalui 5 (Lima) Kegiatan) yaitu: Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah, Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebagaimana termuat pada Tabel II di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam memenuhi target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yaitu Persentase Kepuasan

Aparatur sebesar 97 %, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Badan Pendapatan Daerah khususnya, yang selalu berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan kesekretariatan kepada ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

k. Program Pengelolaan pendapatan Daerah diukur melalui indicator "Persentase Peningakatan Penerimaan Pajak Daerah" yang pada tahun 2021 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 15%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu : "Kegaiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah" dan melalui (9 Sub Kegiatan) meliputi: Sub Kegiatan Perencanaan Pegelolaan Pajak Daerah, Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah,

2) Sub. Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Daerah
3) Sub Kegaiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah,
4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,
5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,
6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaand an Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah,
8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah,
9) Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah,
10) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pun juga memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Dearah sebesar 15%. Tercapainya target yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya melalui:

b. Salah Satu Upaya dalam mencapai target adalah mengoptimalkan kinerja aparatur di semua lini dengan membangun keharmonisan , singkronisasi , dan akuntabelitas Data Pajak Daerah
c. Memberikan Reword yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur yang berprestasi dan punya kontribusi bagi Pemasukan Pajak Daerah.
d. Terus berupaya mengali potensi Pajak Daerah dengan kegiatan pendataan terhadap obyek-obyek pajak baru maupun Penilaian Individu terhadap Obyek pajak yang ada tapi belum sesuai ketetapanya.

e. Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam pada capaian realisasi sub kegiatan, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

l. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan capaian sebesar 97,41% (realisasi sebesar 760.000 SKPD dari target sebesar 780.200 SKPD);

m. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan capaian sebesar 97,41% (realisasi sebesar 760.000 wajib pajak dari target sebesar 780.200 wajib pajak);

n. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan capaian sebesar 50% (realisasi sebesar 50 rekom dari target sebesar 100 rekom).

Dapat kami sampaikan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tidak menemui kendala maupun hambatan yang berarti dalam melaksanakan Program dan Kegaiatan yang direncanakan akan tetapi terkait beberapa sub Kegiatan yang tidak dapat terserap secara maksimal atau mencapai 100% di karenakan anggaran terserap sudah sesuai dengan kebutuhan baik secara administrasi maupun di lapangan , sehinga bila di paksa sesuai target maka akan menimbulkan permasalahan baru yang bias berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Daerah, diantaranya sebagai berikut:

a) Semakin Berkurangnya Kepercayaan Wajib Pajak dan masyarakat akan Kinerjanya Bapenda

b) Kurang efektifnya Kinerja Aparatur Bapenda karena Kondisi lapangan sudah tidak memungkinkan

c) Bisa mengakibatkan gesekan-gesekan di lapangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar

Jumlah dan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ditetapkan melalui Perda 2 tahun 2017 Tentang Pajak Daerah yang ditindak lanjuti dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.314.832.381.947,12 dan dapat direlisasikan sebesar Rp. 404.442.689.548,87 atau (128,46%) dan bila dilihat dari realisasi penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2021 sangat efektif karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan, dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 298.943.061.793,91 menjadi Rp 404.442.689.548.87 atau ada kenaikan sekitar 26,085 % walaupun kondisi perekonomian belum pulih akibat kondisi pandemic *Covid*-19.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 2021, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi PAD Tahun 2021

No	Jenis PAD	2021			Realisasi 2020	Naik/Turun dibanding Realisasi Tahun 2020	OPD penghasil/ pengelola
		Target	Realisasi	%			
1	**Pajak Daerah**	**92.731.215.431,91**	**105.284.952.03**	**113,54**	**89.506.162.177,37**	**Naik**	**Bapenda**
	16. Pajak Hotel	65.102.900,00	74.216.649,57	114,00	71.423.069.50	Naik	Bapenda
	17. Pajak Restoran	3.120.742.380,40	3.855.552.587,30	123,55	3.051.130.383,35	Naik	Bapenda
	18. Pajak Hiburan	483.796.125,00	542.150.600,00,00	112,06	654.165.425,00	Menurun	Bapenda
	19. Pajak Reklame	603.443.500,00	714.148.878,25	118,35	544.216.220,75	Naik	Bapenda
	20. Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000,00	42.300.665.168,00	105,75	39.761.457.638,00	Naik	Bapenda
	21. Pajak Parkir	103.312.050,00	111.905.9000,00	108,32	126.591.800,00	Menurun	Bapenda
	22. Pajak Air bawah Tanah	133.818.476,51	163.717.687,21	122,32	127.662.281,58	Naik	Bapenda
	23. Pajak Minerba	371.000.000,00	618.793.250,00	246,03	147.843.500,00	Naik	Bapenda
	24. PBB-P2	27.350.000.000,00	31.179.797.434,00	114,00	26.512.749.007,84	Naik	Bapenda
	25. BPHTB	20.500.000.000,00	25.724.004.522,70	125,48	18.508.922.851,35	Naik	Bapenda
2	**Retribusi Daerah**	**28.578.406.284,00**	**28.471.414.093,00**	**99,63**	**18.900.197.462,00**	**Naik**	
	17. Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.660.679,588,00	10.751.664.588,00	100,85	1.554.444.859,00	Naik	Dinas Keshatan
	18. R.Persampahan/ Kebersihan	240.000.000,00	297.243.500,00	123,85	292.676.500,00	Naik	DLH
	19. R.Parkir tepi Jalan umum	7.883.490.000,00	8.063.367.000,00	102,28	7.975.423.500,00	Naik	Dinas

							Perhubungan
	20. R.Pelayanan Pasar -Pelataran /Fasilitas	2.827.044.284,00	3.210.481.000,00	113,56	648.337.000,00	Naik	Disperindag
	21. R.Pengujian kendaraan Bermotor	1.341.335.000,00	1.620.735.000,00	120,83	1.512.547.000,00	Naik	Dinas Perhubungan
	22. R. Pelayanan Pengujian Alat-alat	180.000.000,00	193.297.000,00	107,39	1.256.199.000,00	Menurun	Disperindag
	23. R.Pengendalian Menara Telekomunikasi	655.000.000,00	594.805.420,00	90,81	713.551.543,00	Menurun	PUPR
	8 . R.Pemakaian kekayaan Daerah(Penyewaan)	559.262.000,00	501.903.000,00	89,74	5.950.000,00	Menurun	PUPR
	9. R. Tempat Pelalangan	-	-		-	Menurun	Disperindag
	10.R. Tempat terminal	75.440.000,00	73.741.000,00	97,75	35.028.000,00	Naik	Dinas Perhubungan
	11.R.Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila	10.000.000,00	17.700.000,00	177,00	33.120.000,00	Naik	
	12.R.Rumah Potong Hewan	78.000.000,00	94.520.000,00	121,18	77.720.000,00	Naik	Disnakan
	13.R.Tempat Rekreasi& Olahraga	2.925.957.412,00	2.083.948.800,00	71,22	2.087.398.000,00	Menurun	Disparburpora
	14.R.Jasa Laboratorium	142.000.000,00	150.500.000,00	105,99	9.240.000,00	Naik	Dinkes
3	Restribusi Perizinan Tertentu	1.000.198.000,00	817.507.785,00	81,73	1.904.856.239,00	Menurun	
4	Lain-lain PAD yang sah	191.380.254.830,21	268.744.835.883,09	140,42	188.631.845.915,54	Naik	
	Jumlah PAD	**314.832.381.947,12,00**	**404.442.689.548,87**	**128,46%**	**298.943.061.794,00**	**Naik**	

ii. Inovasi dan Prestasi .

Dalam rangka mendukung/mengoptimalkan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2021, Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengembangan web aplikasi “Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah” atau “Sirido-aja” yang dapat di manfaatkan Wajib Pajak untuk mengurus, membayar dan mengetahui status pelayanan dan bayar pajak daerah. Adapun fasilitas tersebut dapat diakses melalui alamat situs web aplikasi http://siridoaja.blitarkab.go.id/ . Mulai diterapkan pada tahun 2017, Badan Pendapatan Dearah terus melakukan pegembangan dan pemyempurnaan web aplikasi, sebagimana berikut:

8. Tahun 2017 mulai dibangun dengan fitur informasi antara lain:
    c. Informasi Pembayaran PBB-P2 tentang realisasi penerimaan per Desa dan Kecamatan
    d. Informasi Objek Pajak PBB-P2

e. Informasi Status Pembayaran
f. Informasi Status Pelayanan
g. Informasi Status Pelaayanan ,meliputi : Mutasi PBB-P2, Keberatan PBB-P2, Objek Pajak baru, Pengurangan Pajak terutang, Pembatalan SPPT

9. Tahun 2019 terdapat Pengembangan untuk Fitur Layanan antara lain:
   f. Pelayanan e-PBB digunakan untuk Pembayaran PBB-P2 oleh operator Desa/ kelurahan secara Online
   g. Pelayanan e-SPOP digunakan untuk Pengajuan Perubahan SPPt dari Desa/Kelurahan secara Online
   h. Pelayanan e-BPHTB digunakan untuk Pengajuan validasi BPHTB oleh Notaris /PPAT secara Online.
10. Tahun 2020 terdapat Pengembangan untuk Fitur Layanan antara lain:
    b. Pada tahun 2020 adalah Implementasi pelaksanaan Aplikasi tersebut secara lebih optimal .
11. Tahun 2021, dilakukan pemeliharaan terhadap fitur layanan Update data Pajak Daerah Khususnya .

b. Update Data realisasi PBB-P2
c. Update Data realisasi BPHTB

- BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan dua urusan, yaitu Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan.

A. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.503.730.250,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.026.697.078,- (Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 86,38%.

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

Tahun Anggaran 2021

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatnya Profesionalitas ASN	**I PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian**	**70**	**80**	**-**	**-**
	1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
	a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan bezetting	70%	67%	Pengajuan usulan kuota kebutuhan pegawai yang diusulkan melalui e-bezetting tidak seluruhnya terakomodir dan mendapatkan persetujuan dari Menpan	Penyusunan Usulan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan Anjab ABK dengan mempertimbangkan pemenuhan zerro growth jumlah pegawai
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35%	26,47%	1 Usulan kebutuhan pegawai dari OPD lebih banyak membutuhkan JFU daripada JFT	Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab ABK yang sesuai dengan standar
					2 Kurangnya minat ASN untuk alih fungsi ke jabatan fungsional	Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan sehungga pelayanan menjadi lebih efisien
	b Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase SK pensiun yang diproses tepat waktu	100%	100%	Tidak Ada	-
	c Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan KORPRI yang difasilitasi	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak Ada	-

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	d	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian secara elektronik	1 aplikasi administrasi kepegawaian	1 aplikasi administrasi kepegawaian	Tidak Ada	-
	2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase jabatan yang terisi**	**95%**	**95%**	Tidak Ada	**-**
	a.	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	100%	100%	Tidak Ada	-
	b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase kenaikan pangkat yang diproes tepat waktu	100%	100%	Tidak Ada	-
	3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**74%**	**74,8%**	Tidak Ada	-
	a.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang difasilitasi pendidikan lanjutannya	100%	100%	Tidak Ada	-
	4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**persentase ASN berkinerja baik**	**83%**	**84,6%**	**Tidak Ada**	**-**
	a.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah rekomendasi perbaikan kinerja ASN	1 dokumen	1 dokumen	Tidak Ada	-
	b	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	0,60%	-233%	Kurangnya pemahaman PNS tentang peraturan disiplin PNS (Tahun 2020 sebanyak 3 orang sedangkan tahun 2021 sebanyak 10 orang yang melakukan pelanggaran disiplin. Terbanyak hukdis terkait perceraian tanpa ijin)	Sosialisasi Peraturan Disiplin secara menyeluruh kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

iii. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun 2021 jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 tercatat sejumlah 7.822 orang, jumlah tersebut terbagi menjadi PNS sebanyak 7538 orang dan PPPK sebanyak 284 orang. Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian dengan target nilai 70 dapat tercapai dengan baik yaitu memperoleh nilai 80 dari hasil survey tentang Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan secara sampling dengan responden dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 2.570 orang.

Pada Program ini dilaksanakan 4 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

4. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator kinerja "Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu" dengan target 100% dapat terealisasi 100% dengan rincian PNS Pensiun sebanyak 708 orang, Rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 149 orang (CPNS) dan 177 orang (PPPK) serta Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2019 sebanyak 529 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa permasalahan lain yang juga dihadapi meskipun target capaian kinerja sudah tercapai, antara lain:

   d. Masih rendahnya tingkat kepedulian anggota terhadap organisasi KOPRI yang disebabkan keterbatasan program/kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota. Solusi yang diambil dalam menghadapi permasalahan adalah mempertajam penyusunan program kerja KORPRI sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat langsung bagi anggota, serta menyosialisasikan program kerja KORPRI secara luas sehingga anggota dapat lebih aktif berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan KORPRI.

   e. Pengelolaan informasi kepegawaian belum dapat menyajikan data kepegawaian secara mutakhir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BKPSDM melakukan evaluasi pengelolaan data kepegawaian pada masing-masing unit secara berkala dan himbauan kepada seluruh PNS untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan berkala melalui

surat resmi maupun himbauan kepada kasubbag umum dan kepegawaian masing-masing perangkat daerah, sehingga data/informasi kepegawaian dapat tersedia secara valid dan lengkap dan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan.

f. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) belum dapat terintegrasi dengan seluruh layanan administrasi kepegawaian, sehingga beberapa data harus diinput secara berulang. Solusi yang diambil adalah integrasi SIMPEG sehingga dengan aplikasi layanan administrasi kepegawaian lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

5. Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator kinerja "Persentase Jabatan yang Terisi" dengan target 95% dapat terisi 95% dengan rincian:
   - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 821.2/99/409.205.5/2021 Tanggal 31 Mei 2021 sejumlah 1 orang yaitu JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
   - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/135/409.205.5/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah 58 PNS dengan rincian :
     a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 17 PNS;
     b. Jabatan Administrator sejumlah 21 PNS;
     c. Jabatan Pengawas sejumlah 20 PNS.
   - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/152/409.205.5/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah 164 PNS dengan rincian :
     a. Guru diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sejumlah 109 PNS;
     b. Jabatan Pimpinan Tinggi Prata sejumlah 3 PNS;
     c. Jabatan Administrator sejumlah 16 PNS;
     d. Jabatan Pengawas sejumlah 26 PNS;

e. Dokter diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas sejumlah 10 PNS.

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 06 Januari 2022 Nomor 061/614/031.1/2022 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/195/409.205.5/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan sejumlah 317 PNS dengan rincian : Jenjang Ahli Madya sejumlah 4 PNS; dan Jenjang Ahli Muda sejumlah 313 PNS.

6. Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator kinerja "Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" dengan target kinerja 74% dapat tercapai 74,8% dengan rincian (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.526 orang sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 2.040 orang. Capaian ini tidak lepas dari kesadaran PNS di Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kompetensi dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar persyaratan kualifikasi sesuai jenjang jabatan dapat terpenuhi.
7. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja "Persentase ASN Berkinerja Baik" dengan target 83% dapat tercapai 84,6%. Kinerja dapat tercapai dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu masih adanya ASN yang tidak melaporkan Penilaian Prestasi Kerja selain itu rekap SKP dari OPD di lingkungan pemkab Blitar sering mengalami keterlambatan**,** untuk mengatasi hal tersebut upaya yang akan dilakukan oleh BKPSDM pada tahun 2022 akan dilakukan evaluasi dan penertiban administrasi kepegawaian terhadap ASN di lingkungan Pemererintah Kabupaten Blitar melalui pengembangan aplikasi kinerja yang telah ada.

iv. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepegawaian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci

atas Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan nakes)	74%	74,8%
2.	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan nakes)	35%	26,47%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan nakes) terealisasi sebesar 101% yaitu dengan jumlah PNS tidak termasuk guru dan nakes sebanyak 2.040 orang, jumlah PNS berpendidikan tinggi dan menegah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan nakes) sebanyak 1.526 orang, dan jumlah PNS yang berpendidikan menengah ke bawah PNS (PNS tidak termasuk guru dan nakes) sebanyak 514 orang. Pencapaian target kinerja dengan baik ini melalui upaya pengembangan kompetensi ASN dengan pengelolaan pendidikan lanjutan yang berjalan dengan baik, pada tahun 2021 terdapat PNS yang mengajukan ijin belajar sebanyak 38 orang dan tugas belajar sebanyak 4 orang.
- Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan nakes) tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena beberapa faktor yaitu:
  3) Usulan kebutuhan pegawai dari Perangkat Daerah lebih banyak membutuhkan formasi Jabatan Fungsional Umum (JFU) dibanding Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Menyikapi hal ini, dalam penyusunan kebutuhan pegawai diarahkan dengan menambah komposisi JFT serta didasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan standar.
  4) Masih rendahnya minat ASN untuk alih fungsi ke jabatan fungsional.

  Berkaitan dengan hal ini, Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui fasilitasi Gubernur Jawa Timur telah menindaklanjuti serta menyampaikan usulan penyetaraan jabatan kepada Kementerian PAN dan RB dan pada 27 Desember 2021 telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan pelantikan Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan daftar usulan yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB. Diharapkan melalui penyederhanaan birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan ini kinerja organisasi dapat lebih efisien.

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian dan manajemen ASN, dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026, khususnya pada Indikator Kinerja Sasaran, ditetapkan indikator Indeks Sistem Merit sebagai salah satu tolok ukur capaian Misi III "Pengoptimlaan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas" dengan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Sistem Merit	99	135	99

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Capaian Indeks Sistem Merit belum dapat memenuhi target, hal ini disebabkan dari 8 aspek penilaian, terdapat beberapa aspek yang kinerjanya masih memerlukan perbaikan, yaitu:

e. Aspek Pengembangan Karir;
f. Aspek Promosi Mutasi; dan
g. Aspek Manajemen Kinerja

Adapun solusi atas permasalahan tersebut adalah pada tahun 2022 akan dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

c. Penyusunan Perkada terkait Suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan;
d. Penyusunan Perkada tentang Pola Karir; dan
e. Penyusunan Dokumen Informasi tentang Analisa Permasalahan Kinerja dan Penyusunan Strategi Penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien kepada PNS serta sebagai bentuk pembinaan ASN dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Tahun 2021 BKPSDM mengembangkan Presensi Android berbasis biometrik dan gerak wajah dan titik koordinat yang merupakan pengembangan dari Presensi Android yang sebelumnya hanya berbasis pada titik koordinat. Presensi Android ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIDARA (Sistem Daftar Kehadiran). Aplikasi Presensi Android versi terbaru ini akan diluncurkan pada Tahun 2022, sebagai solusi mengakomodir kebutuhan PNS dalam melakukan presensi secara mudah dan real-time, terutama bagi PNS yang berada di luar jangkauan mesin presensi (*finger print*) yang telah ter-*install* di masing-masing Perangkat Daerah sejak tahun 2018. Penggunaan Presensi Android ini dinilai lebih akurat, efisien dan efektif dibanding penggunaan mesin presensi, karena pemeliharaan mesin presensi membutuhkan anggaran yang lebih besar. Sementara itu di dalam pengukuran Indeks SPBE terdapat Indikator terkait Kematangan Aplikasi Layanan Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar dapat mencapai skor maksimal (skor maksimal 4). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui BKPSDM benar-benar berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi dan dapat menunjang pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai adalah Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN). Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi ASN dapat digunakan sebagai

pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Pengukuran IP-ASN mencakup 4 Dimensi, yaitu Dimensi Disiplin (5%), Dimensi Kualifikasi (25%), Dimensi Kinerja (30%), dan Dimensi Kompetensi (40%). Adapun nilai pengkategorian IP-ASN terbagi dalam kategori: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60).

Tabel 3.1
Indeks Profesionalitas ASN

SAKIP	2019	2020	2021
Indeks Dimensi Kualifikasi	13	13,78	13,84
Indeks Dimensi Kinerja	25	24,52	24,4
Indeks Dimensi Didiplin	5	4,99	4,99
Indeks Dimensi Kompetensi	18	16,46	16,03
IP ASN	61	59,75	59,26

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 oleh BKN, nilai IP-ASN Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar 59,26 atau berada di peringkat 1 (satu) dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun demikian, nilai IP-ASN Kabupaten Blitar Tahun 2021 menurun 0,49 dibanding tahun 2020. Penurunan nilai IP ASN ini disebabkan adanya beberapa dimensi yang mengalami penurunan yaitu :

- Dimensi Kinerja mengalami penurunan karena jumlah ASN yang tidak melaporkan Penilaian Prestasi Kerja meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2022 akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan tertib administrasi kepegawaian yang ditunjang dengan pengembangan aplikasi kinerja yang telah ada.
- Dimensi Kompetensi turun karena adanya refocusing anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga menyebabkan terbatasnya ketersediaan penyelenggaraan Diklat baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Instansi Pusat.

B. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.368.556.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.136.838.664,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 94,69%.

v. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2021

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatkan Profesionalitas ASN	I **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi**	**44%**	**41,9%**	Dampak refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19 menyebabkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi menjadi terbatas jumlahnya	Pengembangan dan Penggunaan metode pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid 19 yaitu melalui metode daring dan blended learning
	1 Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase ASN yg mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional**	**20%**	**21,09%**	Tidak Ada	-
	a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah peserta diklat pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	83 orang	83 orang	Tidak Ada	-

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum					
	2		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**20%**	**20%**	Tidak Ada	-
		a	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	35%	37,78%	Tidak Ada	-
				Persentase hasil uji kompetensi yang dimanfaatkan dalam pengembangan ASN	100%	100%	Tidak Ada	-
		b	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase JPT, JA, CPNS yg mengikuti Diklat Penjenjangan	60%	61%	Tidak Ada	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

vi. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Pelaksanaan Urusan Kepegawaian melalui Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi dimana target kinerjanya sebesar 44% masih tercapai 41,9%. Pencapaian target kinerja belum memenuhi target pada tahun 2021, dalam pencapaian dan pelaksanaannya ada beberapa kendala salah satunya adanya refocusing anggaran sehingga pengembangan kompetensi yang

dilaksanakan di BKPSDM maupun yang tersebar di seluruh OPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun solusi yang bisa dilakukan agar ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar tetap memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid 19 yaitu melalui metode daring dan blended learning.

Pada Program ini dilaksanakan 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

8. Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator kinerja "Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional" dengan target 20% dapat tercapai 21,09%. Pengembangan kompetensi ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kinerja dapat tercapai dengan baik melalui penyesuaian metode pengembangan kompetnsi bagi ASN karena adanya pandemi Covid-19 dirubah menjadi metode pertemuan tatap muka menjadi metode daring dan *blended learning* sehingga ASN tetap bisa mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsinya.
9. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator kinerja Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target 20% dapat tercapai 20% dengan rincian :
    l. Jumlah JFT yang mengikuti Ujian Kompetensi tahun 2021 sebanyak 46 orang;
    m. Assesment Eselon II dan III sebanyak 24 orang
    n. Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk II, III dan IV sebanyak 40 orang sedangkan CPNS yang mengikuti Prajabatan sebanyak 528 orang.

Tabel
Jenis dan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi melalui BKPSDM Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (orang)	Tempat
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II (PKA)	-	-
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PKA)	5	Bandiklat DIY 2 orang, BPSDM Prov. Jatim 3 orang
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PKP)	35	Bandiklat DIY 8 orang, BPSDM Prov Jatim 27 orang
4.	Latihan Dasar (Latsar) Golongan II	200	PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta
	Latsar Golongan III	329	PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta
5.	Assesment JPT	24	BKD Provinsi Jatim

	(eselon II) dan Eselon III Uji Kompetensi JFT	46	Instansi Pembina JFT
6.	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80	BKPSDM Kab Blitar pola kemitraan dengan BPSDM Prov Jatim
7.	Diklat Teknis untuk Camat	1	PPSDM Kemendagri RI

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2021 diselenggarakan review dan ujian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti oleh pejabat eselon III dan IV serta pelaksana yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah se-Kabupaten Blitar, yaitu pada tanggal 7 Juni sd 19 Juni 2021 (Gelombang I) dan tanggal 24 sd 27 Nopember 2021 (Gelombang II), Adapun dari total 80 (delapan puluh) peserta ujian sertifikasi barang dan jasa, peserta yang lulus sertifikasi barang/jasa pemerintahan sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

vii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 4.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	
		Target	Realisasi
1.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35 %	37,78 %

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dapat tercapai sebesar 101 % , yaitu jumlah jabatan fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 540 orang sedangkan yang bersertifikat kompetensi sebanyak 204. Upaya yang dilakukan sehingga dapat melampaui target adalah dengan melakukan peningkatan

kompetensi bagi JFT melalui pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten secara maksimal.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

  Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.302.070.382dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.221.816.995 (96,51%).

  a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

  Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Stabilitas di Bidang IPOLEKSOSBUD	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	80%	80%	• Generasi umur 6 - 25 tahun belum seluruhnya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan • Akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi) • Intoleransi terhadap paham tertentu melunturkan semangat kebhinekaan • Kurangnya Eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Pelaksanaan kegiatan PHBN, Sosialisasi pendidikan pancasila kepada pemilih pemula dan perempuan, fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan kegiatan deteksi dini konflik pembauran
	1.1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1) Persentase kebijakan teknis yang dihasilkan 2) Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%		
	a Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	4 keg	4 keg		
	b Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah laporan hasil pengumpulan bahan dan	2 dok	2 dok		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	keterangan deteksi dini konflik pembauran				
	II Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	80%	80%	• Kurangnya fasilitasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) • Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba • Adanya sengketa pendirian rumah ibadah • Adanya sengketa lahan dan investasi	Melaksanakan kegiatan : • Fasilitasi dan koordinasi kegiatan FKUB • Monitoring kegiatan penghayat kepercayaan • Fasilitasi pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi • Fasilitasi dan koordinasi konflik kepentingan bidang ekonomi, sosial budaya dan agama
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	80%	80%		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama	4 keg	4 keg		
	III Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	• Kurang maksimalnya eksistensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Kurang maksimalnya koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah • Kurang maksimalnya kerjasama intelegen dengan jajaran samping	**Pencegahan Konflik** • Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah • Pemantauan orang asing, lembaga asing, tenaga kerja asing, suami/istri WNA • Fasilitasi kerjasama intelijen • Pulbaket deteksi dini dan cegah dini di Bidang IPOLEKSOSBUD **Penanganan Konflik** • Fasilitasi Tim terpadu penanganan konflik sosial dan Tim Stabilitas Daerah
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%		
	a Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	4 keg	4 keg		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Konflik di daerah.	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik				• Pulbaket untuk pengambilan kebijakan pra konflik, saat konflik dan pasca konflik • Fasilitasi rapat koordinasi penanganan konflik sosial
	b Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Jumlah laporan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	3 dok	3 dok		
	c Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor penanganan konflik yang menghasilkan SK, pakta integritas, nota integritas, perjanjian damai, deklarasi damai	1 keg	1 keg		
	IV Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada	70%	70%	• Kurangnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan hibah partai politik • Kurang optimalnya upaya fasilitasi dan pemberdayaan partai politik • Kurangnya pemahaman politik bagi masyarakat Kabupaten Blitar	Melaksanakan kegiatan : • Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, pemilih perempuan, penyandang PMKS, penyandang disabilitas • Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara pemilu • Workshop administrasi kelembagaan dan keuangan bagi pengurus partai politik • Verifikasi dan monitoring partai politik • Konsultasi dan koordinasi kelembagaan partai politik
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	70%	70%		
	a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	2 keg	2 keg		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemilihan	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan				
	b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 dok	4 dok		
	V Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	10%	10%	• Terdapatnya organisasi masyarakat yang belum berbadan hukum AHU atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) • Kurangnya akuntabilitas kelembagaan dan keuangan organisasi masyarakat • Terdapat sengketa organisasi masyarakat yang belum terselesaikan	Melaksanakan kegiatan : • Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus organisasi masyarakat • Verifikasi administrasi dan lapangan bagi organisasi masyarakat • Konsultasi dan koordinasi kelembagaan organisasi masyarakat • Fasilitasi sengketa organisasi masyarakat • Fasilitasi Tim Terpadu pengawasan organisasi masyarakat
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina	10%	10%		
	a Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		2 keg	2 keg		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

i. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2021 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2021 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2021

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilukada	70%	70%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2021 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk dapat mencapai target kinerja sasaran dimaksud, dilaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

E. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	80%	80%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat, dengan harapan adanya kegiatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial.

2. **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut :

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Dalam rangka meningkatkan semangat kebhinekaan masyarakat Kabupaten Blitar dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran pelajar di Kabupaten Blitar. Adapun pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2021, Upacara Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara. Pada tahun 2021 ini kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita membatasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, berkaitan dengan hal tersebut kegiatan PHBN pada tahun ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan pembatasan peserta dan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Sementara itu, kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dengan sasaran pelajar di Kabupaten Blitar dilaksanakan di SMKN 1 Kademangan dengan mengusung tema "Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Tangguh"

e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan fasilitasi FPK berupa :

6) Rapat kelembagaan FPK;
7) Pertemuan rutin terkain pelaksanaan program kerja dan evaluasi kinerja FPK;
8) Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar.

F. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	80%	80%	80%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat, dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial.

2. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

   Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat (FKUB), koordinasi dan sosialisasi bahaya narkoba dan P4GN di Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2021, dilaksanakan kegiatan fasilitasi Forum Kerukunan Umat (FKUB) berupa:

   5. Rapat kelembagaan FKUB
   6. Pertemuan rutin terkait pelaksanaan program kerja dan evaluasi kinerja
   7. Rapat membahas isu strategis, termasuk menjalin komunikasi dalam membahas isu – isu strategis yang melibatkan peran FKUB seperti pendirian rumah ibadah, perayaan hari raya keagamaan di tengah pandemi dan pelaksanaan tata cara ibadah dalam new normal.

G. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN

		KINERJA	**PROGRAM**		
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	90%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

5. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**, Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan sebagai berikut :

   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.

   Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen.

   Tahun 2021 merupakan tahun kedua kita berada dalam pandemi covid-19. Dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 oleh Bakesbangpol dilaksanakan melalui operasi yustisi gabungan penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan dan fasilitasi penyelesaian konflik terkait covid-19 hingga penanganan demonstrasi sepanjang tahun 2021.

   Pada tahun 2021, jumlah konflik sosial yang terjadi sebanyak 7 konflik dan dari 7 konflik tersebut semuanya dapat terselesaikan meskipun dengan mediasi yang lama. Adapun kejadian yang menonjol pada tahun 2021 adalah permasalahan peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar dan permasalahan limbah PT. Greenfields, namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, konflik tersebut dapat dicegah dan dimediasi sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

   d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing,

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegitan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambilan kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik. Pada tahun 2021, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan OPD-OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlanjut di masyarakat.

e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanagan konflik di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain– lain.

H. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70%	70%	70%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,**

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik,

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut :

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan**

   Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi pendidikan bagi pemilih pemula dan penyusunan naskah akademis dana cadangan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan. Pada Tahun 2021 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di SMAN Garum dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Blitar dan KPU Kab. Blitar.

   Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 memerlukan biaya yang cukup besar, agar pembiayaan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 tidak membebani APBD perlu pembiayaannya dilakukan melalui beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan. Untuk itu pada tahun 2021 diawali dengan kegiatan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024.

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**

   Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan pembinaan untuk fungionaris partai politik berupa :

   1) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu
   2) Workshop administrasi dan keuangan bagi pengurus partai politik
   3) Verifikasi dan monitoring partai politik

4) Konsultasi kelembagaan partai politik

Selain kegiatan di atas, pada sub kegiatan ini juga terdapat penyaluran dana hibah kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dan sudah terealisasi 100%. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 9 parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2021

No.	Nama Parpol	Dana Hibah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 174.229.500,-
2.	Partai Gerindra	Rp. 136.261.500,-
3.	PDI Perjuangan	Rp. 375.555.000,-
4.	Partai Golkar	Rp. 71.304.000,-
5.	Partai Nasdem	Rp. 46.693.000,-
6.	PKS	Rp. 27.643.000,-
7.	PPP	Rp. 23.551.500,-
8.	PAN	Rp. 139.321.500,-
9.	Partai Demokrat	Rp. 49.233.000,-
Total		**Rp. 1.046.322.000,-**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

I. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10%	10%	10%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek insfrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas
b. Verifikasi administrasi dan lapangan bagi organisasi masyarakat
c. Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas
d. Fasilitasi sengketa ormas

Selain kegiatan di atas, pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan penyaluran dana hibah kepada ormas dan sudah terealisasi 100%. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 5 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel Rincian Dana Hibah Kepada Ormas Tahun 2021

No.	Nama Ormas	Dana Hibah
1.	MW NU Kec. Kademangan	Rp. 30.000.000,-
2.	GP Ansor Kec. Sanankulon	Rp. 30.000.000,-
3.	GP Ansor Kec. Bakung	Rp. 30.000.000,-
4.	MWC NU Kec. Doko	Rp. 30.000.000,-
5.	Yayasan Bina Bangsa Nusantara	Rp. 30.000.000,-
Total		**Rp. 150.000.000,-**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Pada tahun 2021, jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Blitar adalah 99 terdiri dari 96 ormas berbadan hukum dan 3 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI)

Tabel Jumlah Ormas Berbadan Hukum di Kabupaten Blitar

No	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Jumlah ormas	13	4	12	15	7	8	7	12	19	97

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Pada tahun 2021, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 19 ormas yang terdiri dari 17 ormas berbadan hukum baru dan 2 ormas memperbarui status menjadi badan hukum yang mencatatkan

diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Selain itu juga terdapat penambahan 2 ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kab. Blitar.

ii. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur yang menyebabkan perubahan urusan yang diampu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Urusan Trantibum menjadi urusan Pemerintahan Umum. Namun pada Tahun 2021, belum terdapat indikator kinerja kunci yang dapat mengukur capaian kinerja urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

iii. Inovasi dan Prestasi

Pada Tahun 2021, fokus kegiatan Bakesbangpol adalah menjaga stabilitas sosial di masa pandemi dan menjaga situasi politik pada masa transisi pasca Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. Seluruh potensi organisasi difokuskan dalam menjaga stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kab. Blitar sehingga dalam pelaksanaan inovasi difokuskan untuk pengembangan inovasi yang sudah ada yaitu Peta Mitigasi Konflik. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

B.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya, kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel
Kebijakan Strategis, Dasar Hukum, dan Tujuan/Masalah yang Diselesaikan (Perkada)

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Pedoman Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	A. Memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LKK; dan B. Memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LKK.
2.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	1. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel; 2. Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.	Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD	Memberikan pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan social, mulai dari kriteria, persyaratan, tata cara pengusulan, verifikasi dan pemberian rekomendasi usulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
4.	Pedoman Pelaksanaan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Penambahan	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas	Pelaksanaan Penyertaaan Modal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Penyertaan Modal	Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	
5.	Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dan sekaligus sebagai instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha, melalui persyaratan kepesertaan program jaminan social ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
6.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan, khususnya penanganan kegawatdaruratan medis, melalui sistem penanganan pasien/ korban yang terpadu dan terintegrasi	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Blitar	Penanganan kegawatdaruratan secara cepat dan terintegrasi.
7.	Pedoman Penyelenggaraan Klaim Pelayanan *Covid-19* dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien serta berkesinambungan bagi pasien yang terdampak Covid-19	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak Covid-19.	1. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, FKTP dan FKRTL yang menyelenggarakan pelayanan Pasien Covid-19; 2. Memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi Pasien Covid-19 ; 3. Memberikan kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak Covid-19 pada masa status siaga darurat bencana non alam Covid-19 di FKTP dan FKRTL di Blitar Raya dan sekitarnya.
8.	Peningkatan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Penyederhanaan proses pelayanan perizinan.	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.	Akselerasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan.
9.	Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu)	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan menjamin anak-anak usia dini memiliki akses terhadap perkembangan dan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun Pra Sekolah Dasar	pengasuhan Anak Usia Dini, pengasuhan pendidikan pra Sekolah Dasar yang berkualitas, sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar.
10.	Pemberdayaan Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang *One Pesantren One Product*	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren, melalui berbagai fasilitasi (pendampingan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, workshop, pengembangan kemitraan, dan lain-lain) agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling sedikit 1 (satu) produk unggulan untuk setiap Pesantren.
11.	Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa	- Meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna.
12.	Penguatan Strategi Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Bupati Nomor 76 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar	Panduan melaksanakan Intervensi Terintegrasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Blitar diantaranya : 6. meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat dalam peran sertanya dalam penurunan stunting; 7. mengintegrasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting; dan 8. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan.
13.	Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu	a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian penghargaan kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu. b. Pemberian insentif kepada

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			guru ngaji dan guru minggu dapat dilakukan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
14.	Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Panduan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana	Penanganan Tanggap Darurat Bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun pemberian bantuan dapat dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar.
15.	Pedoman Penyaluran Bantuan Iuran Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Iuran Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Blitar, dan penyaluran bantuan iuran daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
16.	Peningkatan aksebilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan atas Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan	3. memberikan jaminan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang pelayanannya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan (orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas, korban bencana alam maupun non alam, dan lainnya); 4. menyediakan pedoman pengelolaan keuangan dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; 5. pemberian jaminan kesehatan dapat dilaksanakan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 6. meningkatkan derajat hidup masyarakat Kabupaten Blitar.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, selain menetapkan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban APBD, Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, juga telah menetapkan kebijakan strategis lainnya sebagai berikut.

Tabel
Kebijakan Strategis, Dasar Hukum, dan Tujuan/Masalah yang Diselesaikan (Perda)

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Pedoman Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	4 Memberikan perlindungan kepada UMKM dan/atau IKM, koperasi, toko eceran tradisional, dan Pasar Rakyat; 5 Memberdayakan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; 6 Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada; 7 Mendorong terselenggaranya Kemitraan antara pelaku UMKM dan/atau IKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; 8 Mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang efisien dan berkelanjutan.
2.	Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	m) Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; n) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; o) Meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah; dan p) Mewujudkan wilayah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2022.

B.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
1.	***Bidang Tenaga Kerja***, sub urusan penempatan tenaga kerja khususnya Perlindungan TKI/PMI pra dan purna penempatan, mengingat tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar maka dalam memberikan Perlindungan bagi PMI tersebut **perlu adanya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan PMI Kabupaten Blitar** yang disusun berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.	Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati mengenai perlindungan PMI telah ada yaitu: - *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.* - *Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Blitar.* *Selain itu, pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar juga terdapat Program Pak Camat PMI (Pelatihan Kewirausahaan Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia) untuk untuk mendidik, membekali serta mencetak para calon dan mantan PMI untuk menjadi wirausahawan*	Perlindungan PMI dan peningkatan kualitas calon maupun purna TKI.

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		baru di Kabupaten Blitar. Program Pak Camat PMI telah dilaksanakan Disnaker Kabupaten Blitar sejak tahun 2020 dengan hasil yang cukup memuaskan. Adapun Pak Camat PMI Tahun 2022 diikuti sebanyak 100 peserta yang akan kembali diseleksi menjadi 75 orang di fase Business Model Canvas (BMC).	
2.	Dalam rangka mendukung Pengarusutamaan Gender Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).	Peraturan eksisting mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Blitar.	Tersedianya pedoman pelaksanaan dan jaminan kesetaraan gender dan perlindungan anak
3.	Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.	Pada tahun 2021, nilai persentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/ LPM) aktif dapat direalisasikan 32,6% melebihi dari yang ditargetkan 31,4%, dimana pada tahun 2021 dilakukan pembangunan LPM sebanyak 1 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif menjadi 14 LPM. Kebijakan daerah terkait Pangan yang sudah ditetapkan adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.	Jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
4.	Bidang Lingkungan Hidup. Dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diperlukan kebijakan daerah yang tepat terkait: (a) Penyimpanan sementara limbah B3 & Pengumpulan limbah B3 di Daerah; (b) Pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga, sampah	Peraturan Daerah/Peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah maupun lingkungan: - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; - Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
	sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik sesuai dengan kewenangan daerah.	Kabupaten Blitar; - Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Blitar ; - Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik.	
5.	Dalam rangka menumbuhkembangkan wirausaha baru di daerah, perlu adanya kebijakan Daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil & Menengah di Daerah	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu dasar atau pedoman pengembangan wirausaha baru. Melalui berbagai program pelatihan diantaranya program Adi Wira dan Abang Wira untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* di kalangan Angkatan kerja untuk mampu dan berani memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja.	Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
6.	Dalam rangka mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat dan memberikan landasan kuat bagi pembangunan industri di daerah perlu untuk menetapkan rencana pembangunan industri di Kabupaten Blitar.	Dokumen dan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Blitar telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Pembangunan Kawasan Industri
7.	Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diharapkan segera	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	Pembinaan sarana distribusi dan pengaturan mengenai pelaksanaan metrologi legal

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
	bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal ini perlu segera dilakukan agar dapat menjadi dasar bagi: 1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen perlu pengaturan mengenai pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan		
8..	Agar pembangunan dan pengembangan sektor wisata didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata secara konsisten sehingga mampu menjadikan Kabupaten Blitar sebagai destinasi Wisata yang mampu menarik wisatawan luar negeri, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi dengan sistem online.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga telah merilis SASMITA (Sistem Aplikasi Data dan Promosi Pariwisata) Kabupaten Blitar.	Promosi Wisata menyesuaikan kondisi pandemic Covid-19.

B.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas

dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar. Adapun capaian IKU Daerah disajikan pada Tabel berikut.

I. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2021

No	Indikator Tujuan	Satuan	2020	2021	
				Target	Realisasi
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9.33	9.30	9.65
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92.7	92.76	92.76
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.58	71.15	71.05
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60.66	62.56	n.a
5	Gini Rasio	Rasio	0.348	0.328	0.353
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	n/a	70	70.38
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.29	2.17	3.02

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, 2022

1. Persentase Penduduk Miskin

   Persentase penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Blitar, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan dari 9,33 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 9,65 persen pada bulan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2021 mencapai 112,62 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 4,08 ribu jiwa, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Maret 2020 sebesar 108,55 ribu jiwa. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Blitar selama periode Maret 2021 antara lain belum pulihnya aktivitas perekonomian sebagai dampak pandemi *Covid*-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kabupaten Blitar yang rata-rata masih -0,14 terhadap kondisi Februari 2020 (*baseline* kondisi sebelum pandemi), serta penerapan kebijakan Pemerintah terkait PPKM level mikro dimana dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan Covid-19, masyarakat di Kabupaten Blitar masih banyak berdiam diri di rumah dan mengurangi aktivitas sosial. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada

tahun 2021 mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, dan hanya 13 daerah (9 kota dan 4 kabupaten) yang tingkat kemiskinannya di bawah 10%, salah satunya Kabupaten Blitar. Adapun tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 11,40 persen dan Indonesia sebesar 10,14 persen.

2. Indeks Pembangunan Gender

   Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Blitar sebesar 92,70 dan pada Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 IPG ditargetkan sebesar 92,76. Berdasar hasil rilis IPG Kabupaten/Kota se-Jawa Timur oleh BPS Provinsi Jawa Timur, capaian IPG Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 92,76 atau mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dan berada di peringkat ke-15 kabupaten/kota se-Jawa Timur. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding IPG Jawa Timur (91,67) dan Nasional (91,27), menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan.

3. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terepresentasikan melalui capaian IPM Kabupaten Blitar Tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, capaian indeks pembangunan manusia

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah 71,05 poin atau naik sebesar 0,47 poin, dan masuk kategori IPM "Tinggi". Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Blitar meningkat dari 64,79 pada tahun 2010 menjadi 71,05 pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Blitar dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi *Covid*-19 membawa dampak yang cukup baik terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Blitar.

4. Indeks Reformasi Birokrasi

   Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 60,66 (predikat B) atau naik sebesar 2.66 poin dibanding tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 diantaranya: penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong inovasi perangkat daerah dengan membentuk agen perubahan, menerapkan manajemen berbasis kinerja; dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Adapun per tanggal 25 Maret 2022, hasil penilaian SAKIP belum dirilis oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, sehingga predikat SAKIP Tahun 2021 belum dapat disajikan.

5. Gini Rasio

   Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*). Indeks Gini Kabupaten Blitar menaik dari 0.348 menjadi 0,353. Namun ketercapaian Gini Rasio ini masih dibawah Gini Rasio Jawa Timur sebesar 0,37. Ukuran ketimpangan Bank Dunia, yang membagi penduduk menjadi 3 kelompok pendapatan (pengeluaran sebagai *proxy*-nya), yaitu kelompok 40 persen penduduk terendah, kelompok 40 persen penduduk menengah, dan kelompok 20 persen penduduk teratas. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia adalah

   a. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi;

b. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah; dan
c. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Adapun berdasar data rilis Angka Gini Ratio dan Indikator Ketimpangan Lainnya Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2021 oleh BPS Provinsi Jawa Timur, persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah di Kabupaten Blitar sebesar 19,32 persen, artinya masuk kategori tingkat ketimpangan rendah.

6. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi baik dalam skala pusat maupun daerah. Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan dan dapat menyejahterahkan masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 6 (enam) infrastruktur, yaitu Jalan, Jembatan, Transportasi Darat, Irigasi Pertanian, Infrastruktur Air Bersih, dan Perumahan. Hasil survei IKLI 2021, diperoleh bahwa skor IKLI sebesar 70,382 poin (Range 61-80% masuk kategori Baik), atau mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebesar 70. Adapun skor kepuasan masing-masing layanan: Jalan sebesar 71,79 persen; Jembatan sebesar 75,31 persen; Transportasi Darat sebesar 63,32 persen; Irigasi sebesar 74,47 persen; Infrastruktur Air Bersih sebesar 77,23 persen; dan Perumahan sebesar 60,16 persen.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita

atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Blitar bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 3,02 persen dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 2,17 persen, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar terkontraksi sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang dimulai sejak Triwulan I Tahun 2020 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan produktivitas lapangan usaha utama di Kabupaten Blitar, dan kontraksi perekonomian ini secara umum terjadi juga pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun perekonomian pada tahun 2021 telah mulai membaik dimana pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan tertinggi yaitu sebesar 10,10 persen, dari tahun sebelumnya sebesar -5,80 persen dan pada kurun 2017-2019 rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,10 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 6,88 persen, dan diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,83 persen. Struktur PDRB Kabupaten Blitar menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,04 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,39 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,04 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Blitar mencapai 64,46 persen.

II. Indikator Kinerja Utama Sasaran

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Kabupaten Blitar dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Kabupaten Blitar memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara

tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar. Adapun capaian IKU Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	
				Target	Realisasi
1	Persentase PPKS	%	11.76	11.70	10.92
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	80	81.74
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.46	12.54	12.63
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.39	7.45	7.50
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.52	73.62	73.61
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	54.44	51.83
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.94	81.94	82.46
8	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	NA
9	Indeks SPBE	Indeks	2.9	3	2.76
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	135	99
11	Persentase Desa Mandiri	%	4.09	4.55	4.55
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	60.15	56.58
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.82	3.72	3.66
14	Pengeluaran Per kapita (Rp. 000)	Rupiah	10,654	11,152	10,757
15	Indeks Infrastruktur	Indeks	66.07	66.88	66.91
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160	157	146.14
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64	64.9	65.53
18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0.06	1.03	0.01
19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-7.24	0.95	5.83
20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	-5	1.76	5.45
21	Jumlah Kunjungan Wisata	kunjungan	1,532,742	1,609,379	1,641,567
22	ICOR	Indeks	-11.66	5.82	9.17

Pencapaian indicator pada Misi I yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya ditunjukkan dengan ketercapaian indicator Persentase PPKS dan Indeks Kesalehan Sosial. Capaian Persentase PPKS mencapai target yaitu sebesar 10,92 persen, sedangkan Indeks Kesalehan Sosial juga berhasil mencapai target yang

ditetapkan dengan nilai sebesar 81,74 atau berada pada kategori sangat tinggi. Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dibangun melalui empat dimensi dengan sebelas sub dimensi yakni: (1) Dimensi Kerjasama terdiri dari dua sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja; (2) Dimensi Solidaritas Sosial terdiri dari dua sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving); (3) Dimensi Toleransi terdiri dari dua sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural; dan (4) Dimensi Ketertiban Umum terdiri dari lima sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan. Ada 2 Dimensi yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Solidaritas Sosial (80,23) dan Toleransi (89,19). Hasil pengukuran ini merupakan potret atau cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar. Beberapa faktor yang dapat mendorong capaian IKS yaitu sinergi kuat Pemerintah Kabupaten Blitar dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta kegiatan silaturahim pemerintah kabupaten, forkopimda bersama masyarakat lintas agama memperkuat pembangunan sosial masyarakat.

Pencapaian indicator Misi II yaitu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar, diukur dari ketercapaian indicator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Pemuda. Harapan Lama Sekolah tahun 2021 sebesar 12,63 tahun atau mencapai target sebesar 12,54 tahun, dimana hal ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah dapat mencapai target sebesar 7,45 tahun dengan capaian sebesar 7,50 tahun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Capaian Usia Harapan Hidup tercatat mencapai 73,61 tahun. Kabupaten Blitar telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,31 tahun (2010) menjadi 73,61 tahun (2021) atau naik sebesar 1,30 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2021 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 73,61 tahun. Namun meskipun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 73,62 tahun, kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikator ke-empat pengukur ketercapaian Misi II adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan

kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP Tahun 2021 sebesar 51,83 atau belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 54,44. Secara umum, terdapat empat indikator pembentuk IPP yang memiliki nilai terendah yaitu indikator pemuda perempuan yang sedang sekolah SMA/Kuliah; APK Perguruan Tinggi; Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sector formal; dan Angka Kesakitan Pemuda. Adapun nilai IPP Indonesia tahun 2020 sebesar 51.

Ketercapaian Misi III yakni Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas, diukur dengan 6 indikator berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengukur mengukur tingkat kepuasan atas layanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan data yang masuk pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar per 11 Maret 2022, terdapat 14 Perangkat Daerah yang melaporkan hasil pengukuran IKM atas layanan yang diberikan. Berdasarkan data dimaksud, diperoleh bahwa IKM atas layanan publik Tahun 2021 sebesar 82,46 (Kategori "Baik") atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,94.

2) Nilai SAKIP

Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, Kabupaten Blitar memperoleh predikat SAKIP "B" total nilai 69,00 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang di Nilai		Bobot	Nilai		
			2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,41	23,06	23,17
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,13	17,45	17,45
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,81	10,89	11,04
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,29	6,20	6,23
5.	Capaian Kinerja	20	10,12	10,87	11,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,76	68,47	69,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2022.

Predikat SAKIP "B" yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien. Adapun per

tanggal 25 Maret 2022, hasil penilaian SAKIP belum dirilis oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, sehingga predikat SAKIP Tahun 2021 belum dapat disajikan.

3) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Adapun aspek dan bobot penilaian mencakup: (1) perencanaan kebutuhan (bobot: 10%); (2) pengadaan (10%); (3) pengembangan karir (30%); (4) promosi dan mutasi (10%); (5) manajemen kinerja (20%); (6) penggajian, penghargaan dan disiplin (10%); (7) perlindungan dan pelayanan (4%); dan (8) sistem informasi (6%). Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2021 sebesar 99 atau belum dapat memenuhi target, hal ini disebabkan dari 8 aspek penilaian, terdapat beberapa aspek yang kinerjanya masih memerlukan perbaikan, yaitu: Aspek Pengembangan Karir; Aspek Promosi Mutasi; dan Aspek Manajemen Kinerja. Sebagai upaya pencapaian target pada tahun 2022 akan dilakukan : (1) Penyusunan Perkada terkait Suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan; (2) Penyusunan Perkada tentang Pola Karir; dan (3) Penyusunan Dokumen Informasi tentang Analisa Permasalahan Kinerja dan Penyusunan Strategi Penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

4) Indeks SPBE

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan indeks untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks SPBE 2020 sebesar 2,9 yaitu dalam kategori baik. Sementara pada tahun 2021 sebesar 2,76 dan tetap dalam kategori “baik” (Kategori Baik >2,6) meskipun mengalami penurunan skor sebesar 0,14. Pada tahun 2021 Indeks SPBE tidak mampu mencapai target dan bahkan mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan pedoman penilaian, yaitu penilaian SPBE tahun 2021 menggunakan pedoman PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, sedangkan penilaian SPBE tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan pedoman PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018. Pada PermenPANRB 5/2018 terdapat 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator, sedangkan pada PermenPANRB 59/2020 terdapat 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator, terdapat penambahan 12 indikator dimana dari

penambahan tersebut terdapat 11 indikator baru yang sebelumnya tidak ada dalam PermenPANRB 59/2020. Kesebelas indikator tersebut diantaranya 8 indikator manajemen (Manajemen Resiko, Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE) dan 3 (tiga) indicator audit (Audit Infrastruktur TIK, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan Informasi). Penambahan indikator baru ini berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE, karena unsur kebaruan dimensi dan indikator tersebut maka belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga beberapa indikator hanya mendapatkan nilai minimal (nilai 1). Adapun rekomendasi yang diberikan oleh KemenPANRB adalah agar dapat segera melakukan penyusunan dan pengesahan kebijakan baru yang sesuai dengan aturan terbaru, memperkuat tim koordinasi SPBE, menyusun kebijakan Tata Kelola SPBE, pedoman manajemen SPBE, dan perencanaan strategis SPBE perlu diperbaiki terkait yang tingkat kematangan pada pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan, atau dengan kata lain segera dilakukan tindak lanjut pemenuhan standar tingkat kematangan SPBE.

5) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks ini melalui Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mengakselerasi pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui penerapan *good governance* dalam tata pengelolaan Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya. Pada tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme penilaian, dimana bukan lagi menilai kuantitas inovasi saja, namun juga menilai tingkat kematangan inovasi yang diantaranya diukur melalui ketersediaan regulasi inovasi daerah, kemampuan replikasi inovasi, keterlibatan actor inovasi, pemanfaatan IT, kebermanfaatan inovasi, dan lain-lain. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 56,58, meskipun belum mencapai target namun Kabupaten Blitar masuk dalam daerah kategori “inovatif” dan berada di peringkat ke-39 dari 392 kabupaten yang mengikuti IGA.

6) Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan IDM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengklasifikasikan desa menjadi; desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Berdasar data rilis Kemendes (E-Book Peringkat Status IDM 2021), pada tahun 2019 capaian Persentase Desa Mandiri sebesar 4,09 % atau sejumlah 9 desa masuk kategori Mandiri, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 10 desa masuk kategori Mandiri (4,55%), yaitu mencakup Desa Kesamben; Desa Pagergunung; Desa Selorejo; Desa Siraman; Desa Binangun; Desa Jugo; Desa Wonorejo, Talun; Desa Slorok; Desa Jajar; dan Desa Kendalrejo.

Ketercapaian Misi IV "Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan diukur dengan 10 indikator sebagai berikut.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu berada di bawah 4 persen. Pada tahun 2021 TPT dapat ditekan menjadi 3,66 persen atau turun 0,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,72 persen. Hal ini berarti terdapat sekitar 3 sampai 4 orang penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja. Berdasarkan SAKERNAS BPS Agustus 2021, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 44,79 persen, diikuti oleh kelompok sektor jasa sebanyak 36,39 persen dan terkecil adalah yang bekerja di kelompok manufaktur sebanyak 18,82 persen. Kelompok sektor lapangan usaha yang mengalami kenaikan jumlah pekerja adalah kelompok sektor jasa yaitu naik 2,58 persen poin. Sedangkan Sektor pertanian

dan manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,34 persen poin dan 0,24 persen poin.

2) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita merupakan salah satu indicator yang mewakili kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan.

Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Blitar yang disesuaikan mencapai Rp 10.757.000 per tahun, naik 0,97 persen dibanding tahun 2020, atau belum mencapai target yang ditetapkan.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Nilai IKLH Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 65,53 atau melampaui target sebesar 64,90. Dengan skor pada range 50 – 70, maka IKLH masuk kategori "Sedang". Nilai tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 64 (naik 1,53 poin). Pencapaian indeks ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan cukup baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

4) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Capaian IRB Kabupaten Blitar Tahun 2021 tercatat sebesar 146,14 poin atau turun dari tahun 2020 sebesar 160, dan dapat mencapai target sebesar 157 poin. Penurunan angka risiko bencana dapat dimaknai bahwa tata kelola dan ketahanan/kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana menunjukkan kinerja yang responsif.

5) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur dengan berdasarkan pada kinerja 5 (lima) indicator, yaitu Tingkat Pemenuhan Sarpras Jalan, Jalan Kondisi Mantap, Irigasi Kondisi Baik, Cakupan Air Bersih, dan Cakupan Sanitasi. Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2021 sebesar 66,91 atau melampaui target sebesar 66,88.

6) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021 sebesar 0,01 persen. Sektor ini terdiri dari sub sector Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian. Kontribusi utama pada sector ini adalah pada subsector Peternakan yaitu sebesar 50,5 persen. Berdasarkan data produksi peternakan, produksi daging pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 25,3 persen, sedangkan produksi telor mengalami kenaikan 1,21 persen, atau lebih kecil dibanding pertumbuhan produksi telor tahun 2020 sebesar 3,20 persen.

7) Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,83 persen atau mencapai target, dimana pada tahun 2020 sektor ini mengalami kontraksi yaitu sebesar -7,25 persen. Sektor ini ditopang oleh subsector Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 82,7 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,79 persen.

8) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,45 persen atau dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,76 persen. Pada tahun 2020, kinerja sector ini mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -5,26 persen. Adapun subsector yang mengalami pertumbuhan signifikan pada sector Industri Pengolahan adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 18,2 persen, diikuti Industri Makanan dan Minuman sebesar 14,8 persen, serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 12,1 persen.

9) Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2021 tercatat sejumlah 1,641,567 kunjungan atau melampaui target sebesar 1,609,379 kunjungan. Data ini diperoleh berdasarkan data kunjungan pada 71 destinasi wisata di Kabupaten Blitar.

10) Incremental Capital Output Ratio

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah angka ICOR, menunjukkan investasi di wilayah tersebut semakin efisien. Komponen yang merefleksikan ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ICOR Kabupaten Blitar pada tahun 2021 kembali pada tren positif dengan adanya upaya pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, serta perlindungan sosial yang lebih baik secara simultan di tingkat daerah maupun nasional. ICOR Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar secara bersamaan kembali pada tren positif pada tahun 2021. Kendati demikian, ICOR Kabupaten Blitar yang mencapai 9,17% tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ICOR Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing mencapai 7,63% dan 8,97%. Hal ini menandakan bahwa investasi di Kabupaten Blitar secara agregat relatif kurang efisien karena menghasilkan output yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional.

B.5. PENGHARGAAN

Pada sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat Kabupaten Blitar dalam masa kepemimpinan Hj. Rini Syarifah dan H. Rahmat Santoso, SH, MH berhasil memperoleh berbagai penghargaan, diantaranya :

1. Top Pembina BUMD dalam BUMD Awards 2021 : Bupati Blitar.
2. Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya.
3. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama.
4. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berprestasi se-Jawa Bali.
5. *Smart Governance - Program Smart City* Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Juara 1 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Kategori Toilet Umum : Desa Serang.
7. Desa Wisata Kreatif dalam ajang BCA *Desa Wisata Awards* 2021 : Desa Semen.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan.
9. Top BUMD Awards: PDAM Tirta Penataran.
10. Top CEO : Direktur PDAM Tirta Penataran
11. Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur 2021: DAR DER DOR (Pendaftaran Digital Terjadwal *Door to Door* dan Rekam Medis Elektronik) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
12. Juara 1 Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Timur: Perpustakaan Samudra Pustaka Desa Plosorejo.
13. Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi (Desa Bendosari, Sanankulon).
14. Juara 1 Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur.
15. Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Provinsi Jawa Timur.
16. Sertifikat Program Kampung Iklim Utama : Ampelgading, Kemirigede, dan Semen.
17. Juara 2 Lomba Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH.R) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
18. Kabupaten "Inovatif" dalam Innovation Government Award (IGA) 2021.
19. Kapabilitas APIP Level 3.
20. Juara 3 Penilaian Manajemen Kelompok Agribisnis Itik Tingkat Provinsi Jawa Timur.
21. Tenaga Teladan Berprestasi Dalam Penanganan Covid-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 atas nama Muhammad Zainal Mustofa (RSUD Ngudi Waluyo Wlingi).
22. Pemenang Tenaga Teladan Berprestasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 atas nama Erwin Jatmiko, S.Kep, Ners (Puskesmas Bakung).

dan masih banyak prestasi lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Adapun dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

4.1.3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI

Oleh karena tidak ada tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat maupun diberikan kepada pemerintah desa, maka dalam sub bab ini tidak disajikan uraian permasalahan dan solusi.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2021 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran serta sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Blitar menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2021 dan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja dan strategi pembangunan daerah pada tahun berikutnya. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar meskipun masih dalam kondisi dan dampak pandemi *Covid*-19, namun tetap dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Blitar. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02 persen, Indeks Kesalehan Sosial sebesar 81,74 poin; Harapan Lama Sekolah sebesar 12,63 tahun; Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,50 tahun; Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,46 (kategori "Baik"); Persentase Desa Mandiri sebesar 4,55 persen; dan Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan ke angka 3,66 persen. Meskipun demikian, akibat pandemi *Covid*-19, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang ikut terdampak. Sektor perekonomian merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi *Covid*-19, sehingga beberapa indikator tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya jumlah kunjungan wisata dan persentase penduduk miskin.

Cukup optimalnya penyelenggaraan pemerintahan meskipun dalam situasi pandemi *Covid*-19 ini patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan *stakeholder* terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan.

Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan jajaran pemerintah desa, seluruh *stakeholder* pembangunan, serta masyarakat Kabupaten Blitar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2021 yang penuh dengan tantangan.

Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan diselesaikan bersama. Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*. Amin Ya Robbal Alamin.

Blitar, Maret 2022

BUPATI BLITAR,

Hj. RINI SYARIFAH

©BAPPEDA 2022